

Imam Asy-Syafi'i

Edisi
Lengkap


9

AL UMM

Tahqiq & Takhrij
Dr. Rif'at Fauzi
Abdul Muththalib

Pembahasan :
Nikah Halal dan Haram, Persusuan,
Mahar, Nikah Syighar, Bergaul dengan Istri,
Perpisahan Antara Suami-Istri
dengan Jalan Cerai dan Penghapusan Akad







Imam Asy-Syafi'i

AL UMM

**Tahqiq & Takhrij:
Dr. Rif'at Fauzi
Abdul Muththalib**

9



Penerbit Buku Islam Rahmatan



Perpustakaan Nasional RI: *Katalog Dalam Terbitan (KDT)*

Imam Asy-Syafi'i

Al Umm/Imam Asy-Syafi'i; penerjemah, Misbah, ; editor, Badru, Abu Faiq.— Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.

828 hlm. ; 23 cm

Judul asli: *Al Umm*

ISBN 978-602-236-118-3 (no. jilid lengkap)

ISBN 978-602-236-136-7 (jil.9)

I. Fiqih
II. Badru

I. Misbah
III. Abu Faiq

297.13

Desain Cover : Sugeng desaign
Cetakan : -
Penerbit : **PUSTAKAAZZAM**
Anggota IKAPI DKI
Alamat : Jl. Kampung Melayu Kecil III/15 Jak-Sel 12840
Telp : (021) 8309105/8311510
Fax : (021) 8299685
E-Mail: pustaka.azzam@gmail.com
admin@pustakaazzam.com
<http://www.pustakaazzam.com>

Dilarang memperbanyak isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

All Rights Reserved

Hak terjemahan dilindungi undang-undang.

DAFTAR ISI

PEMBAHASAN NIKAH YANG HALAL DAN YANG HARAM	1
1. Bab: Perempuan yang Haram Dimadu	1
2. Perempuan yang Halal Dimadu	12
3. Memadu Seorang Perempuan dan Bibinya	15
4. Menikahi Perempuan-perempuan Ahli Kitab, dan Keharaman Budak-budak Mereka	22
5. Cabang Masalah Keharaman Perempuan Muslimah Bagi Laki-Laki Kafir	28
6. Bab: Menikahi Perempuan-perempuan Merdeka Ahli Kitab .	29
7. Dalil Tentang Larangan Menikahi Budak-budak dari Kalangan Umat Islam	45
8. Pernikahan Orang-orang yang Melakukan Perbuatan Baru dalam Agama	57
9. Nikah Tidak Sah Kecuali dengan Wali	65
10. Berkumpul dan Berpisahny Para Wali	75
11. Perwalian Para Maula (Mantan Sahaya)	78
12. Ketidakhadiran Sebagian Wali	79

13. Kerabat yang Tidak Bisa Menjadi Wali	81
14. Kesetaraan	82
15. Para Wali Saling Berebut (untuk Menjadi Wali)	86
16. Nikah dengan Dua Wali dan Perwakilan dalam Nikah	87
17. Riwayat Tentang Pernikahan Oleh Ayah	95
18. Ayah Menikahkan Anak Perempuannya yang Masih Gadis dengan Laki-laki yang Tidak Setara	104
19. Perempuan yang Tidak Memiliki Wali	106
20. Para Pembawa Wasiat	111
21. Menikahkan Anak yang Masih Kecil dan Orang Gila	113
22. Pernikahan Anak Kecil dan Laki-laki Dewasa yang Terganggu Akalnya	115
23. Nikah dengan Saksi-saksi (1)	120
24. Nikah dengan Saksi-saksi (2)	121
25. Nikah Hingga Jangka Waktu Tertentu dan Pernikahan dengan Anak yang Belum Dilahirkan	126
26. Perkataan yang Mengakibatkan Sahnya Akad Nikah	127

PEMBAHASAN PERSUSUAN 131

1. Perempuan yang Haram Dinikahi karena Kekerabatan	131
2. Menyusui Anak yang Sudah Besar	165
3. Air Susu Orang Tua, Laki-laki dan Perempuan	181
4. Bab: Kesaksian dan Pengakuan Akan Persusuan	201
5. Pengakuan Tentang Persusuan	207
6. Orang Laki-laki yang Menyusui dari Kedua Susunya	213
7. Persusuan oleh Khuntsa (Hermaphrodit)	214
8. Bab: Pinangan Secara Sindiran	215
9. Perkataan yang Mengakibatkan Sahnya Akad Nikah dan yang Tidak	220

10. Hal-hal yang Boleh dan yang Tidak Boleh Dalam Nikah....	226
11. Larangan bagi Seseorang untuk Meminang Perempuan yang Telah Dipinang Saudaranya	229
12. Pernikahan dengan Laki-laki yang Impoten, Dikebiri dan Terpotong Kemaluanannya	237
13. Kewajiban Menikahkan Budak	243
14. Poligami dan Pernikahan Budak	246
15. Budak yang Memanipulasi Statusnya	255
16. Pengambilan Selir oleh Budak Laki-laki	257
17. Penghapusan Pernikahan Suami-Istri yang Salah Satunya Masuk Islam	262
18. Cabang Penjelasan Tentang Keislaman Salah Satu dari Suami-Istri Sebelum yang Lain dalam Masa Iddah	266
19. Hubungan Badan, Thalak, Kematian dan Bisu	267
20. Batas Waktu Thalak dalam Iddah	269
21. Bersetubuh di Masa <i>Iddah</i>	270
22. Nafkah di Masa <i>Iddah</i>	271
23. Suami Tidak Menggauli Istrinya	272
24. Perselisihan di Antara Suami-Istri	275
25. Mahar	276
26. Penghapusan Pernikahan Antara Suami-Istri Karena Faktor Kafir Hanya Terjadi Sesudah <i>Iddah</i> Selesai	281
27. Seorang Laki-laki yang Masuk Islam dalam Keadaan Memiliki Lebih dari Empat Istri	283
28. Pernikahan Orang Musyrik	289
29. Cabang Penjelasan Tentang Pernikahan Orang-orang Musyrik	291
30. Meninggalkan Pilihan Dan Tebusan Di Dalamnya	305
31. Istri Yang Terhapus Nikahnya Karena Faktor Akad Dan	

yang Tidak Terhapus	309
32. Thalaknya Suami yang Musyrik	313
33. Pernikahan Kafir Dzimmi	316
34. Pernikahan Orang Murtad	322

PEMBAHASAN MAHAR 324

1. Penjelasan Umum Tentang Mahar	324
2. Mahar yang Rusak Sebelum Diserahkan	347
3. Suami yang Telah Membayar Mahar Kemudian Dia Menceraikan Istrinya Sebelum Menggaulinya	350
4. Mahar Berupa yang Bisa Bertambah	356
5. Mahar yang Tidak Diserahkan Hingga Dia Bertambahan atau Berkurang	363
6. Mahar dan Jual-Beli	371
7. Pemasrahan Diri	386
8. Mahar yang Tidak Sah	403
9. Perselisihan Tentang Mahar	410
10. Syarat dalam Nikah	415
11. Penjelasan Tentang Pemaafan Mahar	423
12. Mahar Berupa Barang Definitif Tetapi Barang Tersebut Cacat	434

PEMBAHASAN NIKAH SYIGHAR 439

1. Bab: Nikah Syighar	439
2. Bab: Pernikahan Orang yang Berihram	447
3. Pernikahan Muhallil dan Mut'ah	458
4. Hak Pilih dalam Pernikahan	470
5. Cakupan dalam Nikah dengan Hak Pilih	472
6. Hak Pilih Terkait Mahar	476

7. Hak Pilih Dari Segi Nasab	479
8. Cacat yang Ada Pada Mempelai Wanita	484
9. Budak Perempuan yang Menipu Terkait Jati Dirinya	496

PEMBAHASAN BERGAUL DENGAN ISTRI 499

1. Bab: Penjelasan Umum Tentang Bergaul dengan Istri	499
2. Kewajiban Menafkahi Istri	501
3. Bab: Kadar Nafkah	511
4. Nafkah yang Wajib dan Tidak Wajib	518
5. Bab: Nafkah Budak Laki-laki Terhadap Istrinya	521
6. Bab: Suami yang Tidak Memiliki Harta untuk Menafkahi Istrinya	523
7. Bab: Kedua Orang Tua yang Lebih Berhak atas Anak	530
8. Menggauli Istri dalam Keadaan Haidh	537
9. Bab: Menggauli Dubur Istri	540
10. Bab: Istimna' (Onani)	545
11. Perselisian Tentang Persetubuhan	547
12. Bab: Perselisihan Suami-Istri Terkait Perabotan Rumah	550
13. Istibra' (Pembersihan Rahim)	553
14. Nafkah Terhadap Kerabat	571
15. Nafkah Bagi Budak	578
16. Bantahan Terhadap Ulama yang Berbeda Pendapat dengan Kami	590
17. Prinsip Dasar Bergaul dengan Istri	606
18. Nafkah Istri	608
19. Perbedaan Pendapat Terkait Nafkah Istri	613
20. Giliran Diantara Beberapa Istri	628
21. Keadaan yang Berbeda-beda Pada Perempuan	632
22. Perbedaan Pendapat Tentang Giliran untuk Istri yang Masih	

Gadis dan Istri yang Sudah Janda	635
23. Cara Menggilir Beberapa Istri Ketika Hendak Bepergian ...	637
24. Perbedaan Pendapat Tentang Menggilir dalam Perjalanan ..	640
25. Nusyuz Suami Terhadap Istri.....	642
26. Sesuatu yang Tidak Boleh Diambil dari Istri	647
27. Jalan Suami Mengambil Harta (Mahar) Istri Secara Halal ...	651
28. Perbedaan Pendapat Tentang Thalaknya Istri yang Melakukan <i>Khulu'</i>	664
29. Persengketaan Antara Suami dan Istri.....	668
30. Warisan Seorang Perempuan	677

PEMBAHASAN PERPISAHAN ANTARA SUAMI-ISTRI DENGAN JALAN CERAI DAN PENGHAPUSAN AKAD	680
1. Bab: Penjelasan Umum	680
2. Perbedaan Pendapat Tentang Thalak	705
3. Terhapusnya Nikah antara Budak Perempuan dan Suaminya Manakala Budak Perempuan Tersebut Dimerdekakan.....	710
4. Perbedaan Pendapat Tentang Hak Pilih Budak Perempuan	715
5. Li'an.....	723
6. Perbedaan Pendapat Tentang Li'an	791

PEMBAHASAN:

**NIKAH YANG HALAL DAN YANG HARAM
PERSUSUAN
MAHAR
NIKAH SYIGHAR
BERGAUL DENGAN ISTRI
PERPISAHAN ANTARA SUAMI-ISTRI DENGAN JALAN
CERAI DAN PENGHAPUSAN AKAD**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PEMBAHASAN NIKAH YANG HALAL DAN YANG HARAM

1. Bab: Perempuan yang Haram Dimadu

Rabi' bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Allah berfirman,

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ

"(Dan diharamkan bagimu) menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara." (Qs. An-Nisaa` [4]: 23)

Tidak halal memadu dua perempuan bersaudara dalam keadaan apapun, baik dalam pernikahan atau dalam kepemilikan budak, karena Allah ﷻ menurunkan larangan ini secara mutlak, sehingga di antara perempuan-perempuan merdeka tidak ada yang

seorang pun yang haram kecuali diharamkan pula pada para budak perempuan kecuali dari segi bilangan. Alasannya adalah karena Allah ﷻ membatasi perempuan merdeka hingga empat orang, dan menyebut budak perempuan secara mutlak.

Allah ﷻ berfirman,

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

“Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki.” (Qs. An-Nisaa` [4]: 3)

٢١٧٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ أَبِي

الْجَهْمِ عَنْ أَبِي الْأَخْضَرِ عَنْ عَمَّارٍ أَنَّهُ كَرِهَ مِنَ الْإِمَاءِ
مَا كَرِهَ مِنَ الْحَرَائِرِ إِلَّا الْعَدَدَ.

2177. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Mutharrif, dari Abu Jahm, dari Abu Al Akhdhar, dari Ammar, bahwa dia memakruhkan kepada budak perempuan apa yang dia makruhkan kepada perempuan merdeka, kecuali dari segi bilangan.¹

¹ Atsar ini diriwayatkan Said bin Manshur dalam *Sunan*-nya (pembahasan: Nikah, bab: Seorang Laki-laki yang Memiliki Dua Budak Perempuan Bersaudara yang Dia Gauli Keduanya, 1/445-446, no. 1736). Sa'd berkata: Aku bertanya kepada Sufyan tentang hadits Mutharrif dari Ammar, dia berkata, "Diharamkan hal-hal terkait dengan budak sebagaimana diharamkan hal-hal terkait perempuan-perempuan merdeka kecuali dari segi bilangan." Dia menjawab, "Itu adalah riwayat Mutharrif dari Ibnu

٢١٧٨ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ
وَأَيُّوبَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: يُكْرَهُ
مِنَ الْإِمَاءِ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْحَرَائِرِ إِلَّا الْعَدَدُ.

2178. Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Hisyam bin Hassan dan Ayyub, dari Ibnu Sirin, dia berkata: Ibnu Mas'ud berkata, "Dimakruhkan terhadap budak perempuan apa yang dimakruhkan terhadap perempuan-perempuan merdeka kecuali dari segi bilangan."²

Ini berasal dari perkataan Ammar, mengenai makna Al Qur'an. Pendapat inilah yang kami pegang. Dia berkata, "Bilangan tidak berlaku pada nasab dan persusuan sama sekali"

fulan." Aku bertanya kepadanya, "Apakah dari Abu Jahm dari Abu Akhdhar dari Ammar?" Dia menjawab, "Ya." (bersama hadits Aisyah ﷺ dalam bab ini)

Habiburrahman Al A'zhami berkata, "Abu Jahm adalah Sulaiman bin Abu Jahm, salah seorang periwayat *At-Tahdzib*, dan seorang tabi'in yang tsiqah. Dia menjadi sumber riwayat bagi Mutharrif bin Tharif dan selainnya. Sedangkan Abu Akhdhar disebutkan namanya oleh Ad-Daulabi, tetapi dia tidak lebih dari pernyataan bahwa hadits ini dengan riwayat Asbath bin Muhammad berasal dari Mutharrif. Adapun yang disebutkan Al Bukhari dan Ibnu Abi Hatim, saya duga itu belakangan."

Lih. catatan kaki *As-Sunan* (1/397)

Atsar ini juga diriwayatkan oleh Abdurrazaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Nikah, bab: Memadu Perempuan-Perempuan yang Memiliki Hubungan Rahim dalam Kepemilikan, 7/195) dari Ats-Tsauri dari Mutharrif dengan sanad ini. Dalam redaksinya terdapat sebagian orang yang tidak memiliki konsistensi.

² Atsar ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (pembahasan: Nikah, bab: Riwayat tentang Keharaman Memadu Dua Bersaudari, 7/163) dari jalur Ja'far bin Aun dari Abu Sawwar dari Ibnu Sirin dan seterusnya.

٢١٧٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ
 قَبِيصَةَ بْنِ ذُوَيْبٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ عَنْ
 الْأُخْتَيْنِ مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ هَلْ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا؟ فَقَالَ
 عُثْمَانُ: أَحَلَّتَهُمَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ، وَأَمَّا أَنَا فَلَا
 أُحِبُّ أَنْ أَصْنَعَ ذَلِكَ، قَالَ فَخَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ فَلَقِي
 رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ:
 لَوْ كَانَ لِي مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ثُمَّ وَجَدْتُ أَحَدًا فَعَلَ
 ذَلِكَ لَجَعَلْتُهُ نَكَالًا. قَالَ مَالِكٌ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَرَاهُ
 عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ.

2179. Malik mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Qabishah bin Dzu`aib, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Utsman bin Affan tentang dua budak perempuan yang bersaudara, "Apakah keduanya boleh dimadu?" Maka Utsman berkata, "Keduanya dihalalkan oleh satu ayat dan diharamkan oleh satu ayat yang lain. Tetapi aku tidak senang melakukan hal itu." Periwiyat melanjutkan: Kemudian laki-laki tersebut keluar dan bertemu dengan seorang sahabat Nabi ﷺ. Sahabat tersebut berkata, "Seandainya aku memiliki kekuasaan kemudian aku

menemukan seseorang yang berbuat seperti itu, maka aku akan menjatuhkan sanksi padanya untuk dijadikan pelajaran bagi yang lain.” Malik berkata: Ibnu Syihab berkata, “Menurutku, sahabat tersebut adalah Ali bin Abu Thalib *karramallahu wajhah*.⁸”

Malik berkata: Saya menerima riwayat dari Zubair bin Awwam seperti itu.

٢١٨٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ وَأَبْنَتِهَا مِنْ مَلِكِ الْيَمِينِ هَلْ تُوْطَأُ إِحْدَاهُمَا بَعْدَ الْأُخْرَى؟ فَقَالَ عُمَرُ: مَا أَحَبُّ أَنْ أُجِيزَهُمَا جَمِيعًا وَنَهَاهُ.

2180. Malik mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, dari ayahnya, bahwa Umar bin Al Khaththab ditanya tentang seorang perempuan dan anak perempuan yang menjadi budak, “Apakah salah satunya boleh digauli sesudah yang lain?” Umar berkata, “Aku tidak

³ Atsar ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani (pembahasan: Nikah, bab: Riwayat tentang Makruhnya Menggauli Dua Perempuan Bersaudara dengan Jalan Kepemilikan Budak, Serta Seorang Perempuan dan Anak Perempuan, 2/538-539, no. 34).

senang untuk membolehkan keduanya bersama-sama.” Kemudian dia melarangnya.⁴

٢١٨٠م - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ
اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سُئِلَ عُمَرُ عَنْ
الْأُمِّ وَأَبْنَتِهَا مِنْ مَلِكِ الْيَمِينِ فَقَالَ: مَا أَحَبُّ أَنْ
أُجِزَهُمَا جَمِيعًا فَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ أَبِي فَوَدِدْتُ أَنْ
عُمَرَ كَانَ أَشَدَّ فِي ذَلِكَ مِمَّا هُوَ فِيهِ.

2180/m. Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Ubaidullah bin Abdillah bin Utbah, dari ayahnya, dia berkata: Umar ditanya tentang seorang ibu dan anak perempuan yang menjadi budak. Dia menjawab, “Aku tidak suka sekiranya aku membolehkan keduanya secara bersama-sama.” Ubaidullah berkata: Ayahku berkata, “Aku berharap sekiranya Umar lebih keras daripada pendapatnya itu dalam masalah tersebut.”

٢١٨١ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ وَعَبْدُ الْمَجِيدِ عَنْ ابْنِ
جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يُخْبِرُ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ

⁴ *Ibid.* (2/538, no. 33). Di dalamnya disebutkan, “Aku tidak senang sekiranya dia mengabarkan keduanya secara bersama-sama.”

عَبِيدُ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ جَاءَ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَ لَهَا: إِنَّ لِي
 سُرِيَّةً قَدْ أَصَبْتَهَا وَأَنَّهَا قَدْ بَلَغَتْ لَهَا ابْنَةٌ جَارِيَةٌ لِي
 أَفَأَسْتَسِرُّ ابْنَتَهَا؟ فَقَالَتْ لَا فَقَالَ: فَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أَدْعُهَا
 إِلَّا أَنْ تَقُولِي لِي حَرَمَهَا اللَّهُ فَقَالَتْ لَا يَفْعَلُهُ أَحَدٌ مِنْ
 أَهْلِي وَلَا أَحَدٌ أَطَاعَنِي.

2181. Muslim dan Abdul Majid mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dia berkata: Aku mendengar Ibnu Abi Mulaikah mengabarkan bahwa Muadz bin Ubaidullah bin Ma'mar datang kepada Aisyah dan bertanya kepadanya, "Sesungguhnya aku memiliki selir (budak perempuan) yang telah aku gauli, kemudian anak perempuannya yang juga merupakan budakku telah baligh. Apakah aku boleh menjadikan anaknya itu sebagai selirku?" Aisyah menjawab, "Tidak." Muadz bertanya lagi, "Demi Allah, aku tidak berhenti bertanya hingga kamu berkata kepadaku bahwa Allah mengharamkannya." Aisyah pun berkata, "Perbuatan itu tidak dilakukan oleh seorang pun dari keluargaku, dan tidak pula oleh seseorang yang menaatiku."⁵

⁵ Atsar ini diriwayatkan oleh Said bin Manshur dalam *Sunan*-nya (pembahasan: Nikah, bab: Seorang Laki-laki yang Memiliki Dua Budak Perempuan Bersaudara yang Dia Gauli, 2/445, no. 1736) dari jalur Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Abdullah bin Abu Mulaikah bahwa ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Aisyah رضي الله عنها, dengan redaksi yang serupa.

Atsar ini juga diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Nikah, bab: Memadu Perempuan-Perempuan yang Memiliki Hubungan

Jika seorang laki-laki memiliki istri kemudian dia menthalaknya sehingga dia tidak berhak rujuk kepadanya, maka dia boleh menikahi saudarinya karena pada saat itu dia tidak dianggap memadu antara dua perempuan bersaudara. Ketika Allah mengharamkan untuk memadu keduanya, maka hal itu mengandung dalil bahwa Allah tidak mengharamkan untuk menikahi salah satu dari keduanya sesudah yang lain. Sedangkan dalam kasus ini, perempuan tersebut dinikahi sesudah saudarinya.

Seandainya seorang laki-laki memiliki seorang budak perempuan yang dia gauli, kemudian dia ingin menggauli saudarinya, maka dia tidak boleh menggauli saudari yang kedua itu hingga haram baginya saudari yang telah dia gauli karena faktor nikah, atau *kitabah*, atau keluar dari kepemilikannya. Jika dia melakukan sebagian dari hal ini kemudian dia menggauli saudari kedua, kemudian saudari yang pertama tidak sanggup membayar *kitabah*, atau saudari yang dinikahi laki-laki lain itu dikembalikan, maka saudari yang pada awalnya kemaluannya halal kemudian diharamkan baginya itu tidak halal lagi baginya, hingga kemaluan saudari kedua yang dia gauli sesudahnya itu kembali haram baginya, sebagaimana kemaluannya haram sebelum dia menggauli saudarinya yang pertama. Demikian seterusnya, baik saudari yang dia gauli pertama atau terakhir itu melarikan atau tidak. Karena dalam dua keadaan tersebut dia hanya menggauli dengan jalan kepemilikan budak.

Jika pernikahan dan kepemilikan budak sama-sama terjadi pada dua perempuan bersaudara, maka pernikahan yang berlaku,

Rahim dalam Kepemilikan Budak, 7/190-191, no. 12725) berbeda Ibnu Jurajj dan seterusnya.

tidak bisa dirusak oleh kepemilikan budak, baik pernikahan terjadi sebelumnya atau sesudahnya. Seandainya seorang laki-laki memiliki seorang budak yang dia gauli, baik melahirkan anak atau tidak melahirkan anak, hingga dia menikahi saudarinya, maka pernikahan itulah yang berlaku, dan sesudah itu dia haram menggauli budak perempuan tersebut selama saudarinya menjadi istrinya. Saya senang seandainya kemaluan budak tersebut itu haram baginya sejak dia melakukan akad nikah dengan saudarinya, atau akad yang lain, agar dia melakukan *kitabah*, memerdekakannya, atau menikahkannya. Jika dia tidak melakukannya, maka saya tidak memaksanya untuk melakukan hal itu. Saya juga tidak memaksanya untuk menjualnya, tetapi saya melarangnya untuk menggaulinya; sebagaimana saya tidak memaksanya untuk menjual budak miliknya lantaran dia telah menggauli anak perempuan, tetapi saya melarangnya untuk menggauli budak tersebut. Seandainya dia memiliki budak perempuan sekaligus sebagai istri, kemudian dia menikahi saudarinya yang statusnya mereka, maka pernikahan dengan saudari yang terakhir ini terhapus.

Jika ada yang bertanya, “Apa perbedaan antara persetubuhan dengan jalan kepemilikan dan nikah?” Jawabnya, pernikahan menetapkan hak bagi seorang laki-laki atas perempuan, dan juga menetapkan hak bagi perempuan atas laki-laki. Akad nikah dalam hal keharaman memadu dua perempuan bersaudara sama kedudukannya dengan menggauli dua budak perempuan bersaudara. Seandainya seseorang memegang akad nikah dengan dua perempuan bersaudara dalam satu akad, maka kami menganggap tidak sah pernikahan keduanya. Seandainya dia menikahi keduanya dalam keadaan tidak diketahui siapa di antara

keduanya yang lebih dahulu, maka kami menghukumi tidak sah pernikahan keduanya.

Seandainya seseorang memiliki budak perempuan bersama ibu dan anak-anak dalam satu transaksi pembelian, maka kami tidak menganggap batal pembelian tersebut. Tidak ada keharaman menggabungkan dalam jual-beli. Yang diharamkan adalah menggabungkan dalam persetubuhan terhadap beberapa budak perempuan yang bersaudara. Adapun menggabungkan akad kepemilikan itu hukumnya tidak boleh.

Seandainya dia menggauli seorang budak perempuan kemudian dia menjualnya saat itu juga, atau memerdakannya, atau melakukan *kitabah* terhadapnya, atau menjual sebagiannya, maka dia boleh menggauli saudarinya seketika itu juga. Akan tetapi dia tidak boleh menikahi saudari istrinya, tidak boleh pula mengalihkan kepemilikan atas perempuan tersebut kepada orang lain, serta tidak boleh mengharamkan kemaluannya bagi dirinya tanpa melalui jalan thalak. Anak dari perempuan tersebut mengikuti ke laki-laki tersebut dengan jalan akad meskipun dia tidak mengakui terjadinya persetubuhan kecuali dia melakukan *li'an*. Anak dari budak perempuan itu tidak ditetapkan nasabnya dengan selain pengakuan akan terjadinya persetubuhan.

Tidak boleh seorang perempuan menjadi istri bagi seorang laki-laki, sedangkan kemaluan perempuan tersebut halal bagi laki-laki lain. Budak perempuan tersebut menjadi miliknya, tetapi kemaluannya halal bagi laki-laki lain manakala dia menikahkannya, dan haram baginya meskipun dia dalam pemilik diri budak itu. Tidak seperti itu perempuan merdeka. Perempuan merdeka itu boleh digauli sesudah ada akad terhadapnya. Dia tidak haram

digauli manakala akad masih berlaku padanya kecuali karena alasan puasa, ihram atau alasan-alasan semacam itu yang apabila telah hilang maka kemaluannya menjadi halal kembali.

Seandainya seorang laki-laki memiliki budak perempuan kemudian dia menggaulinya, dan dia tidak mengharamkan kemaluan budak perempuan tersebut baginya hingga dia menggauli saudarinya, maka dia harus menjauhi saudari yang dia gauli terakhir kali lantaran dia telah menggauli saudari pertama. Saya lebih senang sekiranya dia juga menjauhi saudari pertama hingga dia membersihkan rahim saudari kedua. Seandainya dia tidak melakukannya, maka tidak ada pertanggungjawaban apapun padanya, *insya' Allah*.

Dalam hal ini tidak ada perbedaan apakah saudari yang dia gauli pertama itu melahirkan, atau saudari yang dia menggauli terakhir, atau keduanya sama-sama melahirkan, atau keduanya sama-sama tidak melahirkan. Seandainya dia telah mengharamkan kemaluan saudari yang telah dia gauli pertama kali sesudah dia menggauli saudari terakhir, maka saya membolehkannya untuk menggauli saudari yang terakhir. Kemudian, seandainya kemaluan saudari yang telah dia nikahkan itu kembali halal baginya lantaran suaminya menthalaknya, maka kemaluannya tetap haram baginya; atau seandainya budak perempuan tersebut merupakan budak *mukatab* tetapi dia tidak sanggup melunasi penebusan dirinya, maka dia tidak halal bagi tuannya.

Sedangkan saudari yang telah dia gauli itu halal baginya hingga dia mengharamkan kemaluannya sehingga saat itulah saudari yang pertama halal baginya. Kemudian seperti itu seterusnya; manakala halal baginya kemaluan saudari pertama lalu

dia menggaulinya, maka haram baginya menggauli saudari kedua hingga dia haram baginya kemaluan saudari yang sebelumnya halal baginya. Kemudian kemaluan saudari yang sebelumnya haram baginya itu menjadi halal baginya, sehingga pengharaman kemaluannya itu seperti thalak yang dijatuhkan suami terhadap istri dimana dia tidak berhak rujuk kepada istrinya. Sesudah itu dia boleh menikahi saudarinya. Jika dia telah menikahi saudarinya, maka dia tidak lagi halal menikahi saudari yang telah dia thalak hingga saudari ini terthalak *ba'in* darinya, kecuali keduanya berlainan dimana dia memiliki diri dua perempuan bersaudara, beberapa saudara, dan beberapa ibu; tetapi dia tidak memiliki akad nikah dua perempuan bersaudara.

2. Perempuan yang Halal Dimadu

Tidak ada larangan bagi seorang laki-laki untuk menikahi mantan istri seorang laki-laki dan anak perempuan laki-laki tersebut, karena tidak ada hubungan nasab di antara keduanya yang mengharamkan pemaduan di antara keduanya, dan tidak pula ada hubungan persusuan. Yang haram dimadu adalah perempuan yang memiliki hubungan nasab. Hubungan persusuan sama kedudukannya dengan hubungan nasab.

٢١٨٢ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ
 دِينَارٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ صَفْوَانَ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةٍ رَجُلٍ مِنْ
 ثَقِيفٍ وَابْنَتِهِ.

2182. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Amr bin Dinar, bahwa Abdullah bin Shafwan memadu antara mantan istri seorang laki-laki dari bani Tsaqif dan anak perempuan laki-laki tersebut.⁶

٢١٨٣ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ
 دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ جَمَعَ ابْنُ
 عَمِّي بَيْنَ ابْنَتِي عَمٍّ لَهُ فَأَصْبَحَ النِّسَاءُ لَا يَدْرِينَ أَيْنَ
 يَذْهَبْنَ.

⁶ Atsar ini diriwayatkan oleh Said bin Manshur dalam *Sunan*-nya (pembahasan: Nikah, bab: Memadu Anak Perempuan dari Seorang Laki-laki dan Mantan Istrinya, 1/286, no. 1008) dari jalur Hammad bin Zaid dari Ayyub dan Sufyan, dari Amru bin Dinar dan seterusnya. Di dalamnya tidak ada kata "dari Tsaqif".

Juga dari jalur Ismail bin Ibrahim dari Ayyub dari Ikrimah bin Khalid bahwa Abdullah bin Shafwan menikahi mantan istri seorang laki-laki dari Tsaqif dan anak perempuan laki-laki tersebut. (no. 1009)

Atsar ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Nikah, bab: Memadu Perempuan dan Anak Perempuan Mantan Suaminya, 3/496) dari jalur Ibnu Ulayyah Ismail bin Ibrahim dan seterusnya.

2183. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Amr bin Dinar, bahwa dia mendengar Al Hasan bin Muhammad berkata, "Sepupuku memadu antara dua anak perempuan pamannya (sepupu), sehingga perempuan-perempuan itu tidak tahu ke mana mereka akan pergi."⁷

Tidak ada larangan bagi seseorang untuk menikahi seorang perempuan dan menikahkan anak perempuan dari perempuan tersebut dengan anak laki-lakinya sendiri. Karena seorang laki-laki dan anak laki-lakinya merupakan dua orang yang berbeda. Ada kalanya haram bagi laki-laki tersebut perempuan yang tidak haram bagi anaknya. Demikian pula, dia boleh menikahkan anak laki-laki dengan saudari istrinya.

⁷ Atsar ini diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dalam *Sunan*-nya (pembahasan: Nikah, bab: Riwayat tentang Dua Anak Perempuan Paman dan Memadu Keduanya, 1/209, no. 657) dari jalur Sufyan dari Amru bin Dinar, bahwa seorang anak laki-laki Ali memadu antara dua anak perempuan pamannya. Saya tidak mengetahuinya sebagai dua paman, sehingga kaum perempuan tidak tahu pendapat siapa yang mereka pegang, antara yang ini atau yang itu. Amru berkata: Aku lantas bertanya kepada Hasan bin Muhammad, "Apa yang kalian lakukan ini?" Dia menjawab, "Ia lebih kami cintai daripada kedua perempuan tersebut."

Atsar ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Nikah, bab: Memadu Dua Anak Perempuan Paman, 3/527) dari jalur Ibnu Uyainah dan seterusnya. Di dalamnya disebutkan, "Pada suatu malam keduanya dibawa ke rumah anaknya Ali itu."

Atsar ini juga diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Nikah, bab: Perempuan-Perempuan yang Makruh Dimadu, 6/264, no. 10770) dari jalur Ibnu Juraij dari Amru bin Dinar, bahwa Muhammad bin Hasan mengabarinya bahwa Hasan bin Husain bin Ali pada satu malam menikahi anak perempuan Muhammad bin Ali dan anak perempuan Umar bin Ali bin Abu Thalib. Jadi, dia memadu dua anak paman. Muhammad bin Ali berkata, "Ia lebih kami cintai daripada dua perempuan tersebut."

Yang dimaksud dengan dua anak perempuan paman dalam riwayat Asy-Syafi'i dan Said bin Manshur adalah dua anak perempuan dari dua paman.

3. Memadu Seorang Perempuan dan Bibinya

٢١٨٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ
 الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
 قَالَ: لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ
 وَخَالَتِهَا.

2184. Malik mengabarkan kepada kami, dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah, bahwa Nabi ﷺ bersabda, "Seorang perempuan tidak boleh dimadu dengan bibinya dari jalur ayah, dan tidak pula seorang perempuan (boleh dimadu) dengan bibinya dari jalur ibu."⁸

⁸ HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Nikah, bab: Perempuan-Perempuan yang tidak Boleh Dimadu, 2/532, no. 20).

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Nikah, bab: Seorang Perempuan tidak Boleh Dinikahi Bersama Bibinya, 3/365-366, no. 5108) dari Abdullah bin Yusuf dari Malik dan seterusnya.

Juga dari jalur Yunus dari Az-Zuhri dari Qabishah bin Dzu'aib dari Abu Hurairah ﷺ dengan redaksi yang serupa. (no. 5110)

Juga dari jalur Ashim dari Asy-Sya'bi dari Jabir ﷺ dengan redaksi yang serupa. Al Bukhari berkata: Daud dan Ibnu Aun berkata: Dari Asy-Sya'bi dari Abu Hurairah. (no. 5108)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh muslim (pembahasan: Nikah, bab: Keharaman Memadu Seorang Perempuan dan Bibinya dari Jalur Ayah dan Ibu, 2/1028) dari jalur Abdullah bin Musallamah bin Qa'nab dari Malik dan seterusnya.

Juga dari banyak jalur lainnya dari Abu Hurairah ﷺ (no. 34-40/1408)

Al Baihaqi dalam Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar berkomentar terhadap pernyataan Asy-Syafi'i, "Tidak ada riwayat melalui jalur riwayat yang dinilai valid oleh para ahli Hadits dari Nabi ﷺ kecuali dari Abu Hurairah ﷺ." Al Baihaqi berkata, "Apa

Kami berpegang pada pendapat ini, dan itu merupakan pendapat para mufti yang saya jumpai; tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka sejauh pengetahuan saya. Tidak ada satu hadits pun yang diriwayatkan dari jalur yang dinilai valid oleh para ahli Hadits dari Nabi ﷺ kecuali melalui jalur Abu Hurairah ﷺ. Ada pula hadits yang diriwayatkan dari jalur riwayat lain, namun hadits tersebut tidak dinilai valid oleh para ahli Hadits. Hal ini mengandung argumen terhadap orang yang menolak hadits tersebut, dan terhadap orang yang mengambil hadits di satu kesempatan dan meninggalkannya di kesempatan yang lain.

yang dikatakan Asy-Syafi'i terkait riwayat hadits ini dari selain jalur Abu Hurairah ﷺ itu benar seperti yang dia katakan. Hadits dimaksud diriwayatkan dari Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abdullah bin Amru, Abu Said, dan Anas ﷺ. Di antara kalangan sahabat perempuan adalah Aisyah ﷺ; mereka sempuma dari Nabi ﷺ. Hanya saja, tidak ada satu pun dari riwayat-riwayat ini yang memenuhi kriteria Al Bukhari dan Muslim. Keduanya beserta para penghafal hadits sebelum dan sesudah keduanya sepakat untuk menilai valid hadits Abu Hurairah ﷺ dalam bab ini, serta dijadikan pegangan; bukan riwayat yang lain."

Al Bukhari melansir riwayat Ashim Al Ahwal dari Asy-Sya'bi dari Jabir bin Abdullah ﷺ dari Nabi ﷺ tentang hal ini. kemudian dia berkata, "Daud bin Abu Hindun dan Ibnu Aun berkata: Dari Asy-Sya'bi, dari Abu Hurairah ﷺ."

Jadi, para penghafal Hadits menganggap riwayat Ashim keliru, dan yang benar adalah riwayat Ibnu Aun dan Daud . Allah Mahatahu.

Lih. *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* (5/293)

Ibnu Hajar berkomentar menilai *shahih* riwayat Jabir ini demikian, "Perbedaan ini —maksudnya pada Asy-Sya'bi— tidak menciderai menurut Al Bukhari, karena Asy-Sya'bi lebih masyhur riwayatnya dari Jabir daripada dari Abu Hurairah. Hadits ini memiliki beberapa jalur riwayat yang lain dari Jabir dengan kriteria yang sesuai dengan *Ash-Shahih*. Riwayat tersebut dilansir An-Nasa'i dari jalur Ibnu Juraij dari Abu Zubair dari Jabir. Hadits tersebut juga terjaga dari beberapa jalur riwayat dari Abu Hurairah ﷺ. Jadi, masing-masing dari dua jalur tersebut ada yang mendukungnya. Pendapat para ulama yang dikutip oleh Al Baihaqi berkaitan dengan penilaian lemah hadits Jabir bertentangan dengan penilaian *shahih* At-Tirmidzi, Ibnu Hibban dan para ahli hadits lainnya terhadap hadits tersebut. Pelansiran Al Bukhari terhadap hadits ini sudah cukup menjadi bukti bahwa sanadnya bersambung dan kuat."

Lih. *Fathul Bari* (9/161).

Hanya saja, kalangan umum dalam hal keharaman memadu antara seorang perempuan dan bibinya dari jalur ayah atau ibu mengikuti pendapat fuqaha. Padahal kami tidak mengetahui adanya seorang fuqaha yang ditanya tentang alasan keharaman memadu antara seorang perempuan dan bibinya dari jalur ayah dan ibu, melainkan dia berpegang pada hadits Abu Hurairah رضي الله عنه dari Nabi صلى الله عليه وسلم.

Oleh karena dia menetapkan sesuatu berdasarkan hadits perorangan dari Nabi صلى الله عليه وسلم, sehingga dia mengharamkan apa yang diharamkan oleh Nabi صلى الله عليه وسلم berdasarkan hadits perorangan tersebut, padahal dia tidak punya informasi bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم mengatakannya selain dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, maka seharusnya —manakala Abu Hurairah رضي الله عنه atau sahabat lain meriwayatkan hadits lain yang tidak ditentang oleh seorang pun dengan hadits yang sama dari Nabi صلى الله عليه وسلم— dia mengharamkan apa yang diharamkan Nabi صلى الله عليه وسلم, dan menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Nabi صلى الله عليه وسلم dengan hadits tersebut. Kami telah berkata seperti ini terkait hadits tentang shalat Shubuh saat langit masih gelap dan banyak hadits lainnya. Ulama lain pun melakukan hal yang sama dalam banyak hadits.

Selanjutnya, banyak ulama yang sejalan dengan kami memaksakan dalam menetapkan suatu hadits, dimana dia menilai valid dalam satu kesempatan dan menolaknya di kesempatan yang lain. Dalam hal ini setidaknya kami meyakini dengan pasti bahwa dia telah keliru, baik saat dia menilai valid atau saat dia menolak, karena hanya ada satu jalur riwayat sehingga tidak boleh dinilai valid dalam satu kesempatan dan ditolak dalam kesempatan yang lain. Argumen untuk membantah orang yang mengatakan, “Saya tidak menerima selain ijma’, sedangkan keharaman memadu antara seorang perempuan dengan bibinya dari jalur ayah dan ibu

tidak dianggap sebagai ijma” adalah, “Tidak ada seorang ulama pun yang saya kenal ditanya tentang hal ini, melainkan dia menjawab, ‘Kami menetapkannya dari hadits.’ Namun ulama tersebut beberapa kali menolak semisal hadits ini, bahkan lebih kuat darinya.”

Tidak ada makna dalam Kitab yang menghalalkan dan yang mengharamkan memadu antara seorang perempuan dengan bibinya dari jalur ayah dan ibu. Hanya saja, jika kita menerima pengharaman memadu keduanya dari Rasulullah ﷺ, maka itu pada hakikatnya kita menerimanya dari Allah lantaran Allah mewajibkan kita untuk menaati beliau.

Jika ada yang bertanya, “Allah ﷻ telah menyebutkan perempuan-perempuan yang diharamkan-Nya, dan Allah menghalalkan perempuan-perempuan selain mereka. Apa tanggapan Anda?” Jawabnya, Al Qur`an itu berbahasa Arab dan memiliki kemungkinan makna yang luas. Allah menyebutkan perempuan yang haram dinikahi dalam keadaan apapun sejak awal, dan perempuan yang haram dinikahi dalam keadaan apapun manakala laki-laki yang menikahi atau selainnya telah berbuat sesuatu, seperti anak perempuan bawaan istri; ketika suami telah menggauli ibunya maka anak perempuan tersebut haram bagi suami ibunya. Juga seperti istri anaknya atau istri ayahnya manakala telah dinikahi oleh ayahnya (atau anaknya), maka perempuan tersebut menjadi haram baginya dalam keadaan apapun.

Dahulu orang-orang memadu dua perempuan bersaudara, kemudian Allah mengharamkannya. Pengharaman memadu dua perempuan bersaudara tidak mengandung kebolehan untuk

memadu selain dua perempuan bersaudara. Oleh karena selain dua perempuan bersaudara itu berbeda dari keduanya, maka dia memiliki ketentuan pokok yang berlaku pada dirinya. Ada kalanya Allah ﷻ menyebutkan sesuatu dalam Kitab-Nya kemudian Allah mengharamkannya, tetapi kemudian Allah mengharamkan sesuatu yang lain melalui lisan Nabi-Nya. Misalnya adalah firman Allah ﷻ,

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكَ

“Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian.” (Qs. An-Nisaa` [4]: 24)

Ayat ini tidak mengandung kebolehan menikah dengan lebih dari empat perempuan, karena batasan kehalalan menikah adalah sampai empat istri saja.

٢١٨٥ - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لِغَيْلَانَ بْنِ سَلَمَةَ وَأَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ أَمْسِكَ
أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ.

2185. Rasulullah ﷺ bersabda kepada Ghailan bin Salamah saat dia masuk Islam dalam keadaan memiliki sepuluh istri, “Tahanlah empat, dan ceraikanlah selainnya!”⁹

⁹ Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. (2107) dalam *Siyar Al Waqidi* dalam bab tentang seorang orang kafir *harbi* yang masuk Islam dalam keadaan memiliki lebih dari empat istri.

Allah menjelaskan melalui lisan Nabi ﷺ bahwa batas akhir yang dihalalkan Allah adalah empat istri saja. Allah melarang menikah dengan lebih dari empat istri meskipun hal itu tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al Qur`an. Dari sisi selain pemaduan dan nasab, Allah juga mengharamkan beberapa jenis perempuan lain, yaitu perempuan yang dithalak tiga kali hingga dia menikah dengan suami lain sebagaimana diterangkan dalam Al Qur`an, serta istri dari laki-laki yang melakukan *li'an* sebagaimana diterangkan dalam Sunnah. Sedangkan selain mereka yang saya sebutkan itu cukup dengan pengecualian.

Ketentuan dalam memadu antara seorang perempuan dengan bibinya dari jalur ayah serta bibi-bibinya yang lain yang memiliki hubungan dengan ayah, atau bibinya dari jalur ibu atau bibi-bibi lain yang memiliki hubungan dengan ibu meskipun jauh itu sama seperti ketentuan menikahi perempuan-perempuan yang bersaudara. Jika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan di antara mereka kemudian dia menikahi perempuan lain sesudahnya, maka pernikahan dengan yang pertama berlaku sedangkan pernikahan dengan yang terakhir batal. Jika dia menikahi keduanya dalam satu akad secara bersama-sama, maka terhapuslah pernikahan dengan keduanya. Jika dia menikah dengan bibi perempuan sebelum dengan anak perempuan saudara, atau menikahi anak perempuan saudara sebelum bibi perempuan dari jalur ayah, maka hukumnya sama; dia dianggap memadu di antara keduanya, sehingga pernikahan dengan yang terakhir batal dan pernikahan dengan yang pertama berlaku. Demikian pula dengan bibi dari jalur ibu. Dalam hal ini tidak ada perbedaan apakah dia hanya menggauli yang pertama tanpa yang

kedua, atau hanya menggauli yang kedua tanpa yang pertama, atau dia tidak menggauli keduanya.

Demikian pula, haram memadu keduanya dalam hal persetubuhan dengan jalan kepemilikan budak dan persusuan. Kepemilikan budak dalam hal persetubuhan dan nikah itu hukumnya sama. Oleh karena seseorang tidak boleh memadu dua perempuan bersaudara, atau seorang perempuan dengan bibinya dari jalur ayah, atau seorang perempuan dengan bibinya dari jalur ibu, kemudian dia menikahi dua perempuan di antara mereka dalam satu akad, maka akad tersebut terhapus seluruhnya. Jika dia menikahi salah satu dari keduanya sebelum menikahi yang lain, maka pernikahan dengan yang pertama sah, sedangkan pernikahan dengan yang terakhir terhapus. Persetubuhan tidak mempengaruhi apapun; yang mempengaruhi adalah akad.

Ketika Allah melarang memadu antara dua perempuan bersaudara, dan ketika Rasulullah ﷺ melarang memadu antara perempuan dengan bibinya dari jalur ayah atau ibu, maka hal itu mengandung dalil bahwa masing-masing dari keduanya halal sesudah yang lain. Jadi, tidak ada larangan untuk menikahi seorang perempuan. Jika perempuan itu meninggal dunia atau dicerainya dengan cerai yang dengan itu dia tidak bisa rujuk lagi, lalu *iddah* perempuan tersebut berakhir, atau dengan cerai yang suami tidak bisa rujuk lagi sementara perempuan tersebut masih menjalani *iddah*, maka dia tidak dilarang untuk menikahi saudaranya. Demikian pula dengan bibi dari jalur ayah dan ibu serta setiap perempuan yang dilarang untuk dimadu.

4. Menikahi Perempuan-perempuan Ahli Kitab, dan Keharaman Budak-budak Mereka

2186. Allah berfirman,

إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ
بِإِيمَانِهِنَّ ۗ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۗ لَا هُنَّ
حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۗ

“Apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka.” (Qs. Al Mumtahanah [60]: 10)¹⁰

Sebagian ulama mengklaim bahwa ayat ini turun berkaitan dari seorang perempuan yang hijrah dari Makkah. Sebagian dari mereka menyebutkan dia adalah anak perempuan Uqbah bin Abu Mu’ith. Penduduk Makkah pada waktu merupakan para penyembah berhala.

¹⁰ Silakan lihat no. (1969) pembahasan tentang perjanjian damai dengan syarat imam mengembalikan orang yang datang dari negeri musuh dalam keadaan muslim atau musyrik.

2187. Firman Allah berikut ini turun berkaitan dengan penduduk Makkah yang hijrah dalam keadaan beriman, *وَلَا تُنْسِكُوا* وَلَا تُنْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ *“Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir.”* (Qs. Al Mumtahanah [60]: 10)¹¹

Rabi' berkata: Ayat ini tidak lain turun berkaitan dengan perjanjian damai.

Allah ﷻ berfirman,

¹¹ Diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Syarat-Syarat, bab: Syarat-Syarat dalam Jihad dan Perjanjian damai dengan Orang Kafir Harbi, 2/283) dari jalur Abdurrazaq dari Ma'mar dari Az-Zuhri dari Urwah dari Miswar bin Makhramah dan Marwan bin Hakam. Dia menyebutkan kisah Perjanjian Hudaibiyah secara lengkap. Dia berkata, “Kemudian datanglah perempuan-perempuan yang beriman. Dari sini Allah ﷻ menurunkan ayat, *“Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka...”*” hingga firman Allah, *“Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir.”* (Qs. Al Mumtahanah [60]: 10) Pada hari itu Umar ﷻ menthalak dua istri yang dia miliki saat masih musyrik. Salah satu perempuan tersebut lantas dinikahi oleh Muawiyah bin Abu Sufyan, dan yang lain dinikahi oleh Shafwan bin Umayyah.

Juga (pembahasan: Thalak, bab: Menikahi Perempuan Musyrik yang Masuk Islam, dan *iddah* Mereka, 3/408-409, no. 5287) dari jalur Ibrahim bin Musa dari Hisyam dari Ibnu Juraij: Atha' berkata: dari Ibnu Abbas, “Qaribah binti Umayyah dahulunya adalah istri Umar bin Khaththab ﷺ, kemudian dia menceraikannya. Perempuan tersebut lantas dinikahi oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Ummu Hakam bin Abu Sufyan dahulunya adalah istri Iyadh bin Ghanm Al Fihri. Sesudah dia dicerai oleh Iyadh, dia dinikahi oleh Abdullah bin Utsman Ats-Tsaqafi.”

Juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (pembahasan: Nikah, bab: Riwayat tentang Keharaman Perempuan-Perempuan Merdeka dari Kalangan Kaum Musyrikin, 7/171) dari jalur Adam dari Warqa' dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid tentang firman Allah, *“Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir.”* (Qs. Al Mumtahanah [60]: 10) Dia berkata, “Para sahabat Nabi ﷺ diperintahkan untuk menceraikan istri-istri mereka yang masih kafir di Makkah. Mereka semua tertinggal bersama kaum kafir di Makkah.”

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ
خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ
يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ

"Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu." (Qs. Al Baqarah [2]: 221)

Menurut sebuah pendapat, ayat ini turun terkait dengan sekelompok orang-orang musyrik Arab yang merupakan penyembah berhala. Allah mengharamkan menikahi perempuan-perempuan mereka sebagaimana Allah mengharamkan bagi kita untuk menikahkan laki-laki mereka dengan perempuan-perempuan yang beriman.

Oleh karena demikian maknanya, maka ayat-ayat ini tetap berlaku, tidak dihapus kandungan hukumnya.

2188. Menurut sebuah pendapat, ayat ini berkaitan dengan seluruh orang musyrik.¹² Kemudian sesudah itu turun keringanan

¹² HR. Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (pembahasan: Nikah, bab: Riwayat tentang Keharaman Perempuan-Perempuan Merdeka dari Kaum Musyrikin, 7171) dari jalur Muawiyah bin Shalih dari Ali bin Abu Thalhah dari Ibnu Abbas ؓ tentang firman

untuk menikahi perempuan-perempuan merdeka dari kalangan ahli Kitab secara khusus, sebagaimana turun ayat yang menghalalkan hewan sembelihan para ahli Kitab.

Allah ﷻ berfirman,

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۗ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ
 وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ۗ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ
 الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

"Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara

Allah, "Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir." (Qs. Al Mumtahanah [60]: 10) Kemudian Allah mengecualikan perempuan-perempuan ahli Kitab dalam firman-Nya, "*(Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar maskawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik.*" (Qs. Al Maa'idah [5]: 5) Maksudnya adalah perempuan-perempuan yang menjaga diri, bukan pelaku zina.

Juga dari Adam dari Warqa' dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid tentang firman Allah, "*Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman*" (Qs. Al Baqarah [2]: 221) Maksudnya adalah perempuan-perempuan penduduk Makkah yang musyrik. Kemudian Allah menghalalkan bagi mereka perempuan-perempuan ahli Kitab.

Juga dari Ahmad bin Abdul Jabbar dari Waki' dari Sufyan dari Hammad, dia berkata: Aku bertanya kepada Said bin Jubair tentang firman Allah, "*Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 221) Dia menjawab, "Maksudnya adalah para penyembah berhala."

Al Baihaqi berkata, "Maknanya disebutkan oleh As-Suddi dan Muqatil bin Sulaiman Al Mufassir."

wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar maskawin mereka.” (Qs. Al Maa`idah [5]: 5)

Pendapat mana saja yang benar di antara keduanya, pernikahan dengan perempuan-perempuan ahli Kitab itu diperkenankan. Hal itu mengandung dalil —menurut saya, Allah Mahatahu— mengenai keharaman budak-budak perempuan mereka, karena kita tahu dalam bahasa Arab bahwa jika sifat sesuatu disebut dengan tujuan untuk dijelaskan hukumnya, apakah halal atau haram, maka hal itu menjadi dalil bahwa sesuatu yang keluar dari sifat tersebut itu berbeda dari yang dituju.

2189. Sebagaimana Nabi ﷺ melarang setiap hewan buas yang memiliki taring.¹³ Hal itu menunjukkan kehalalan hewan buas yang tidak memiliki taring.

Oleh karena ayat ini turun berkaitan dengan pengharaman perempuan-perempuan Islam bagi laki-laki musyrik, termasuk orang-orang musyrik penyembah berhala, maka perempuan-perempuan muslimah itu haram bagi orang-orang musyrik di antara mereka berdasarkan Al Qur`an dalam keadaan apapun, dan bagi orang-orang musyrik ahli Kitab lantaran terputusnya perwalian antara orang-orang musyrik dan orang-orang muslim. Setahu saya, tidak terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hal ini. Yang disebut *muhshahah* itu bisa berupa

¹³ Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. 1405 dan 1406 dalam pembahasan tentang makanan bab tentang keharaman setiap hewan buas yang bertaring.

perempuan mukmin, dan bisa berupa perempuan merdeka dari kalangan ahli Kitab.

Allah ﷻ berfirman,

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ
 الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ
 بَنَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ
 ۗ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
 ۗ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَفِّحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۗ فَإِذَا
 أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ
 مِنَ الْعَذَابِ ۗ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۗ

“Dan barangsiapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, dia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang mereka pun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian

mereka mengerjakan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kesulitan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu.” (Qs. An-Nisaa` [4]: 25)

Perkenan Allah ﷻ untuk menikahi budak-budak perempuan yang beriman dengan syarat bagi orang yang tidak cukup pembelanjannya dan takut jatuh ke dalam zina mengandung dalil mengenai keharaman budak-budak perempuan ahli Kitab, dan bahwa budak-budak perempuan yang beriman itu tidak halal kecuali bagi orang yang memiliki dua sifat tersebut, selain budak perempuan yang dinikahi harus beriman. Karena setiap yang diperkenankan Allah dengan suatu syarat itu tidak menjadi halal kecuali dengan syarat tersebut. Sebagaimana Allah memperkenankan tayamum dalam perjalanan dan saat tidak ditemukan air, sehingga seseorang tidak boleh melakukan tayamum kecuali setelah memenuhi dua syarat tersebut. Budak-budak perempuan ahli Kitab itu bukan merupakan perempuan-perempuan yang beriman, sehingga kalau demikian tentulah mereka halal dinikahi dengan dua syarat yang berlaku untuk budak perempuan yang beriman, selain syarat iman itu sendiri.

5. Cabang Masalah Keharaman Perempuan Muslimah Bagi Laki-Laki Kafir

Jika seorang perempuan masuk Islam atau dia lahir dalam keadaan Islam, atau salah satu dari kedua orang tuanya masuk Islam saat dia masih kecil dan belum baligh, maka dia haram

dinikahi oleh setiap laki-laki musyrik, baik ahli Kitab atau penyembah berhala dalam keadaan apapun. Seandainya kedua orang tuanya musyrik kemudian dia mengaku Islam sedangkan dia memahami makna Islam, maka saya menghalanginya untuk dinikahi laki-laki musyrik. Seandainya dia mengaku Islam tetapi dia tidak memahami maknanya, maka saya lebih senang sekiranya dia dihalangi untuk dinikahi oleh laki-laki musyrik, tetapi tidak ada keterangan yang jelas bagi saya untuk menghapus pernikahannya seandainya dia dinikahi laki-laki musyrik dalam keadaan ini.

6. Bab: Menikahi Perempuan-perempuan Merdeka Ahli Kitab

Halal menikahi perempuan-perempuan merdeka ahli Kitab bagi setiap muslim, karena Allah ﷻ telah menghalalkan mereka tanpa pengecualian. Tetapi saya lebih senang seandainya seorang muslim tidak menikahi mereka.

٢١٩٠ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ
عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُسْأَلُ عَنْ
نِكَاحِ الْمُسْلِمِ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ فَقَالَ تَزَوَّجْنَاهُنَّ
زَمَانَ الْفَتْحِ بِالْكُوفَةِ مَعَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَنَحْنُ لَا

نَكَادُ نَجْدُ الْمُسْلِمَاتِ كَثِيرًا فَلَمَّا رَجَعْنَا طَلَقْنَاهُنَّ
وَقَالَ فَقَالَ لَا يَرِثَنَّ مُسْلِمًا وَلَا يَرِثُونَهُنَّ وَنَسَاؤُهُنَّ لَنَا
حِلٌّ وَنَسَاؤُنَا حَرَامٌ عَلَيْهِمْ.

2190. Abdul Majid mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Abu Az-Zubair, bahwa dia mendengar Jabir bin Abdullah ditanya tentang pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan Yahudi dan Nasrani. Dia menjawab, "Kami menikahi mereka pada saat penaklukan Kufah bersama Sa'd bin Abu Waqqash. Saat itu kami nyaris tidak menemukan perempuan-perempuan muslimah dalam jumlah yang banyak. Tetapi ketika kami pulang, kami menceraikan mereka." Abu Zubair berkata: Jabir bin Abdullah berkata, "Mereka tidak mewarisi orang muslim, dan orang muslim tidak mewarisi mereka. Perempuan-perempuan mereka halal bagi kami, sedangkan perempuan-perempuan kami haram bagi mereka."¹⁴

Ahli Kitab yang perempuan-perempuan merdekanya halal kita nikahi adalah dua Kitab yang masyhur, yaitu Taurat dan Injil. Mereka adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani, bukan orang-orang Majusi.

¹⁴ Atsar ini diriwayatkan oleh Abdurrazaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Nikah, bab: Menikahi Perempuan-Perempuan Ahli Kitab, 7/178, no. 12677) dari jalur Ibnu Juraij dan seterusnya.

Al Baihaqi berkata, "Kami meriwayatkan hadits tentang kebolehan pernikahan tersebut dari Umar, Utsman, Thalhah, Hudzaifah, dan Ibnu Abbas ؓ. Hanya saja Umar ؓ memakruhkannya." (Lih. Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar, 5/303)

Umat Shabi'in dan Samiri adalah bagian dari Yahudi dan Nasrani yang dihalalkan bagi kita untuk menikahi perempuan-perempuan mereka dan hewan sembelihan mereka, kecuali diketahui bahwa orang-orang Shabi'in dan Samiri itu berbeda dari Yahudi dan Nasrani dalam pokok-pokok keharaman dan kehalalan dalam Kitab mereka, sehingga haram menikahi perempuan-perempuan mereka sebagaimana haram menikahi perempuan-perempuan Majusi. Tetapi jika mereka memiliki kesamaan dalam hal pokok Kitab namun mereka melakukan takwil sehingga berbeda, maka hal itu tidak mengharamkan perempuan-perempuan mereka. Di antara mereka ada yang halal perempuan-perempuannya karena faktor kehalalan perempuan-perempuan selain mereka, padahal mereka tidak disebut Shabi'in dan Samirin.

Tidak halal menikahi perempuan-perempuan dari kalangan Arab yang mengikuti agama Yahudi dan Nasrani, karena awal mula agama mereka adalah *hanifiyyah (agama Nabi Ibrahim)*, kemudian mereka tersesat lantaran menyembah berhala. Perpindahan mereka kepada agama ahli Kitab itu hanya terjadi sesudah itu, bukan karena mereka adalah orang-orang yang berpegang pada Taurat dan Injil lalu mereka tersesat dan mengadakan hal-hal baru di dalamnya. Mereka itu tidak lain tersesat dari agama *hanifiyyah*. Oleh karena demikian keadaan mereka, maka hewan sembelihan mereka tidak halal. Demikian pula dengan setiap orang non-Arab yang awal mula agama nenek moyangnya adalah menyembah berhala. Mereka bukan bagian dari ahli Kitab yang masyhur, yaitu Taurat dan Injil, melainkan mengikuti agama ahli Kitab sehingga tidak halal menikahi perempuan-perempuan mereka.

Jika ada yang bertanya, “Apakah ada contohnya dalam hal ini?” Jawabnya, “Ya.”

٢١٩١ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ حَدَّثَنَا
الْفَضْلُ بْنُ عَيْسَى الرَّقَاشِيُّ قَالَ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ
الْعَزِيزِ إِلَى عَدِيِّ أَنْ يَسْأَلَ الْحَسَنَ لِمَ أَقْرَأَ الْمُسْلِمُونَ
بُيُوتَ النَّيْرَانِ وَعِبَادَةَ الْأَوْثَانِ وَنِكَاحَ الْأُمَّهَاتِ
وَالْأَخْوَاتِ؟ فَسَأَلَهُ فَقَالَ الْحَسَنُ لِأَنَّ الْعَلَاءَ بْنَ
الْحَضْرَمِيِّ لَمَّا قَدِمَ الْبَحْرَيْنِ أَقْرَهُمْ عَلَى ذَلِكَ.

2191. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Fadhl bin Isa Ar-Raqasyi menceritakan kepada kami, dia berkata: Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepada Adi agar dia bertanya kepada Al Hasan, “Mengapa umat Islam membiarkan rumah-rumah api dan penyembahan berhala, serta pernikahan dengan ibu dan saudari?” Adi pun bertanya kepada Al Hasan, lalu Hasan menjawab, “Karena Al Ala` bin Al Hadhrami ketika tiba di Bahrain membiarkan mereka melakukan hal itu.”¹⁵

¹⁵ Atsar ini diriwayatkan oleh Said bin Manshur dalam *Sunan*-nya (pembahasan: Thalak, bab: Pengertian Dasar Thalak, 2/120-121, no. 2183) dari jalur Sufyan, dia berkata: Aku mendengar Fudhail Ar-Raqasyi berkata sejak enam puluh tahun yang lalu, dia berkata: Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepada Adi bin Artha'ah yang isinya, “Tanyakan kepada Hasan bin Abu Hasan, mengapa generasi pendahulu dari umat Islam membiarkan pernikahan dengan saudari dan ibu?” Hasan menjawab,

Saya tidak mengetahui adanya pendapat yang berbeda tentang hal ini dari seorang ulama pun yang saya jumpai.

٢١٩٢ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَعْدِ الْحَارِثِيِّ مَوْلَى عُمَرَ أَوْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ مَا نَصَارَى الْعَرَبِ بِأَهْلِ كِتَابٍ وَمَا يَحِلُّ لَنَا ذَبَائِحُهُمْ وَمَا أَنَا بِتَارِكِهِمْ حَتَّى يُسَلِمُوا أَوْ أَضْرِبَ أَعْنَاقَهُمْ.

2192. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, dari Sa'd Al Haritsi mantan sahaya Umar atau Abdullah bin Sa'd, dari Umar, bahwa dia berkata, "Orang-orang Nasrani Arab itu bukan ahli Kitab. Hewan sembelihan

"Karena Ala` bin Al Hadhrami ketika tiba di Bahrain, dia membiarkan orang-orang dengan pernikahan mereka seperti itu."

Saya katakan, di dalamnya disebutkan Fudhail Ar-Raqasyi, dan nama ini keliru.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abdurrazaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Ahli Kitab, bab: Anak yang Baru Lahir Tidak Boleh Dijadikan Yahudi dan Nasrani, 65/50-51, no. 9976) dari jalur Ma'mar dari Qatadah dari banyak periwayat, dia berkata, "Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepada Adi bin Artha'ah agar dia bertanya kepada Hasan, "Mengapa orang-orang Yahudi dibiarkan menikahi ibu dan saudari mereka." Adi pun bertanya kepada Hasan, lalu Hasan berkata, "Kemusyrikan yang mereka jalankan itu lebih besar dari itu. Mereka dibiarkan berbuat seperti itu semata demi jizyah."

mereka tidak halal bagi kita, dan aku tidak membiarkan mereka hingga mereka masuk Islam atau aku penggal leher mereka.”¹⁶

٢١٩٣ - أَخْبَرَنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ

سِيرِينَ قَالَ: سَأَلْتُ عَيْدَةَ عَنْ ذَبَائِحِ نَصَارَى بَنِي
تَغْلِبَ فَقَالَ لَا تَأْكُلْ ذَبَائِحَهُمْ فَإِنَّهُمْ لَمْ يَتَمَسَّكُوا مِنْ
نَصْرَانِيَّتِهِمْ إِلَّا بِشُرْبِ الْخَمْرِ.

2193. Ats-Tsaqafi mengabarkan kepada kami, dari Ayyub, dari Ibnu Sirin, dia berkata: Aku bertanya kepada Abidah tentang hewan sembelihan orang-orang Nasrani Bani Taghlib. Dia menjawab, “Janganlah kamu memakan hewan sembelihan mereka, karena mereka tidak berpegang pada ajaran Nasrani mereka selain dalam hal minum khamer.”¹⁷

¹⁶ Telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. (1382) dalam pembahasan tentang hewan buruan dan hewan sembelihan bab tentang hewan sembelihan orang-orang Nasrani Arab. Dalam sanad hadits tersebut disebutkan “dari Sa’d Al Faljah atau Ibnu Sa’d Al Faljah”.

¹⁷ Telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. (1383) dalam pembahasan tentang hewan buruan dan hewan sembelihan bab tentang hewan sembelihan orang-orang Nasrani Arab. Dalam sanad hadits tersebut Asy-Syafi’i tidak ragu mengenai sampainya sanad ini kepada Ali bin Abu Thalib ؑ. Dia berkata: Ats-Tsaqafi mengabarkan kepada kami, dari Ayyub, dari Ibnu Sirin, dari Ubaidah, dari Ali ؑ, bahwa dia berkata, “Janganlah kalian memakan hewan sembelihan orang-orang Nasrani Bani Taghlib, karena mereka tidak berpegang pada agama mereka selain dalam soal minum khamer.”

Seperti inilah hadits yang saya hafal. Menurut hemat saya, kedua periwayat di atas pasti menyampaikannya kepada Ali bin Abu Thalib ﷺ dengan sanad ini.

٢١٩٤ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ
 قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: لَيْسَ نَصَارَى الْعَرَبِ بِأَهْلِ كِتَابٍ
 إِنَّمَا أَهْلُ الْكِتَابِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَالَّذِينَ جَاءَتْهُمْ التَّوْرَةُ
 وَالْإِنْجِيلُ فَأَمَّا مَنْ دَخَلَ فِيهِمْ مِنَ النَّاسِ فَلَيْسُوا مِنْهُمْ.

2194. Abdul Majid mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dia berkata: Atha` berkata, "Orang-orang Nasrani Arab itu bukan ahli Kitab. Yang disebut ahli Kitab adalah Bani Israil dan orang-orang yang datang kepada mereka Kitab Taurat dan Injil. Adapun orang-orang yang memasuki agama mereka itu bukan bagian dari mereka."¹⁸

Boleh memadu perempuan muslimah dengan perempuan ahli Kitab, atau memadu perempuan ahli Kitab dengan perempuan muslimah. Boleh juga menikahi empat perempuan ahli Kitab sebagaimana menikahi empat perempuan muslimah. Perempuan

¹⁸ Atsar ini diriwayatkan oleh Abdurrazaq dalam *Mushannaf*-nya (bab: Orang-Orang Nasrani Arab, 8/186, no. 12712) dari jalur Ibnu Juraij dan seterusnya.

Juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (pembahasan: 7/173) dari jalur Asy-Syafi'i. Sesudah itu dia berkata, "Kami meriwayatkan dari Umar dan Ali ﷺ tentang orang-orang Nasrani Arab dengan makan seperti ini, dan bahwa hewan sembelihan mereka tidak boleh dimakan."

ahli Kitab dalam semua hukum pernikahannya dan hukum-hukum dirinya yang karenanya halal atau haram dinikahi itu sama seperti hukum bagi muslimah; tidak berbeda dalam hal apapun, termasuk dalam hal kewajiban suami terhadapnya. Perempuan ahli Kitab tidak boleh dinikahi kecuali dengan dua saksi yang adil dan beragama Islam, dan dengan wali yang seagama dengan perempuan tersebut seperti halnya wali muslimah, baik hal itu hukumnya boleh adalah agama mereka atau tidak boleh. Dalam hal ini saya tidak memandang selain hukum Islam.

Seandainya dia dinikahkan dengan pernikahan yang sah menurut Islam, sedangkan menurut mereka pernikahan tersebut tidak sah, maka pernikahannya tetap sah. Pernikahan perempuan muslimah tidak ditolak karena suatu hal, melainkan pernikahan perempuan ahli Kitab juga ditolak karena hal yang sama. Pernikahan perempuan muslimah tidak boleh dengan suatu hal melainkan pernikahan perempuan ahli Kitab juga boleh dengan hal tersebut. Wali perempuan *dzimmi* tidak boleh selain beragama muslim meskipun dia adalah ayahnya karena Allah ﷻ telah memutuskan hubungan perwalian antara kaum muslimin dan kaum musyrikin.

2195. Saat Rasulullah ﷺ menikahi Ummu Habibah binti Abu Sufyan, yang mengadakan akad nikahnya adalah Ibnu Sa'd bin Abu Waqqash yang beragama Islam, padahal saat itu Abu Sufyan masih hidup.¹⁹

¹⁹ Ada perbedaan pendapat mengenai orang yang menikahkan Rasulullah ﷺ dengan Ummu Habibah. Menurut Abu Daud dari jalur Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Az-Zuhri dari Urwah bin Zubair dari Ummu Habibah, dia dinikahkan dengan Rasulullah ﷺ oleh An-Najasyi.

Hal itu menunjukkan bahwa tidak ada perwalian di antara kerabat manakala berbeda agama meskipun dia adalah ayahnya sendiri. Perwalian itu ditentukan dengan faktor kekerabatan dan kesamaan agama.

Pembagian giliran untuk perempuan ahli Kitab sama seperti pembagian giliran untuk muslimah; tidak ada perbedaan di antara keduanya. Dia memiliki hak yang sama dengan muslimah, dan suami memiliki hak yang sama padanya seperti hak suami pada muslimah. Hanya saja, keduanya tidak saling mewarisi karena berbeda agama. Jika suaminya menthalaknya, atau melakukan sumpah *ila'* terhadapnya, atau melakukan *zhihar* terhadapnya, atau menuduhnya berzina, maka ketentuannya sama seperti yang berlaku untuk perempuan muslimah. Hanya saja, orang yang menuduh ahli Kitab tidak dikenai sanksi *had* dan *ta'zir*.

Sedangkan menurut riwayat Al Baihaqi *Sunan Al Kubra* (pembahasan: Nikah, bab: Nama Istri-istri Nabi ﷺ, 7/71) yang menikahkan Rasulullah ﷺ dengan Ummu Habibah adalah Utsman bin Affan ؓ. Demikian pula dalam bab tentang orang kafir tidak boleh menjadi wali bagi muslimah, 7/139-140)

Sebagaimana Al Baihaqi meriwayatkan dari jalur Ibnu Ishaq, dia berkata: Saya menerima kabar bahwa yang menjadi wali pernikahan Ummu Habibah adalah anak panah pamannya, yaitu Khalid bin Said bin Ash."

Lih. *Sunan Al Kubra* (7/139)

Muslim meriwayatkan dari jalur Ikrimah bin Ammar dari Abu Zmail dari Ibnu Abbas, hadits yang menunjukkan bahwa orang yang menikahkan beliau dengan Ummu Habibah adalah ayahnya sendiri, yaitu Abu Sufyan.

Lih. *Shahih Muslim* (pembahasan: Keutamaan Para Sahabat, bab: Keutamaan Abu Sufyan bin Harb, 4/1945)

Namun Ikrimah bin Ammar—sebagaimana yang dikatakan Al Baihaqi—ditinggalkan riwayat oleh Al Bukhari karena dia bukan pemilik sehingga haditsnya simpang siur.

Akan tetapi dapat dikatakan bahwa jika benar Abu Sufyan yang menikahkan, maka itu terjadi sesudah dia masuk Islam, hanya untuk memperoleh kehormatan menikahkan Rasulullah ﷺ. Allah Mahatahu.

Jika suaminya menthalaknya, maka dia boleh rujuk kepadanya dalam masa *iddah*. *Iddah*-nya ahli Kitab sama seperti *iddah*-nya muslimah. Jika suaminya menthalaknya, kemudian dia menikah lagi sebelum *iddah*-nya berakhir lalu dia digauli oleh suaminya yang kedua, maka dia belum halal bagi suami yang pertama. Tetapi jika dia menikah secara sah dengan laki-laki kafir *dzimmi* sesudah *iddah*-nya selesai, kemudian dia digauli oleh suaminya itu lalu dia dithalak atau ditinggal mati suaminya, kemudian dia menjalani *iddah* hingga sempurna, maka dia halal lagi bagi suami yang pertama. Yang bisa menghalalkannya bagi suami pertama adalah setiap suami yang telah menggaulinya dalam pernikahan yang sah.

Perempuan ahli Kitab juga harus menjalani *iddah* dan berkabung seperti kewajiban pada muslimah. Jika dia mati, maka suaminya boleh menyaksikannya, memandikannya, dan memasukkannya ke kubur, tetapi dia tidak boleh menshalatnya. Saya memakruhkan perempuan ahli Kitab memandikan suaminya seandainya suaminya yang mati. Tetapi seandainya dia memandikan suaminya, maka saya menilai sah, *insya' Allah*.

Suami dari perempuan ahli Kitab boleh memaksanya untuk mandi selepas haidh, dan dia tidak boleh menggaulinya saat suci dari haidh sebelum mandi, karena Allah ﷻ berfirman, "*Sebelum mereka suci.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 222) Sebagian ulama Al Qur`an berpendapat bahwa makna ayat ini adalah: sebelum kamu melihat keadaan suci.

Sedangkan firman Allah, "*Apabila mereka telah bersuci...*" (Qs. Al Baqarah [2]: 222) maksudnya adalah bersuci dengan air kecuali dia dalam perjalanan sehingga tidak menemukan air,

sehingga dia cukup tayamum saja. Jika dia menjadi halal untuk shalat lantaran dalam keadaan suci, maka dia halal digauli.

Menurut saya, suami boleh memaksa istrinya yang ahli Kitab untuk mandi selepas junub, dan membersihkan diri dengan cara mencukur rambut kemaluan, memotong kuku, dan membersihkan badan dengan air meskipun tidak junub, selama dia tidak dalam keadaan sakit yang bisa berbahaya seandainya terkena air, atau dalam keadaan cuaca sangat dingin sehingga berbahaya seandainya dia terkena air. Suami boleh melarangnya ke gereja dan menghadiri hari-hari besar, serta hal-hal lain yang ingin dia hadiri. Ketika suami berhak melarang muslimah ke masjid padahal itu benar, maka dia juga berhak melarang istrinya yang Nasrani untuk datang ke gereja karena itu batil. Dia juga berhak melarang istrinya untuk minum khamer karena dapat menghilangkan akal sehatnya, menghalanginya makan daging babi jika dia jijik, dan menghalanginya memakan makanan yang halal manakala dia terganggu dengan baunya seperti bawang merah dan bawang putih seandainya istrinya itu tidak terpaksa untuk memakannya. Seandainya dia jijik dengan suatu makanan yang halal padahal tidak ada baunya, maka dia tidak boleh melarang istrinya. Demikian pula, dia tidak boleh melarang istrinya memakai pakaian apa saja yang istrinya suka selama istrinya tidak memakai kulit bangkai atau pakaian yang berbau busuk, sehingga pada saat itu dia boleh melarang istrinya untuk memakai pakaian tersebut.

Seandainya laki-laki muslim sedekah dengan perempuan ahli Kitab lalu istrinya itu murtad kepada agama Majusi atau agama selain agama ahli kitab, maka seandainya istrinya itu kembali kepada Islam atau kepada agama ahli Kitab sebelum *iddah*-nya

berakhir, maka keduanya tetap dalam hubungan pernikahan. Tetapi jika istrinya tidak kembali kepada agama Islam atau agama ahli Kitab hingga *iddah*-nya berakhir, maka hubungan di antara keduanya terputus, dan tidak ada hak nafkah baginya selama *iddah* karena dia menghalangi suaminya untuk menggaulinya dengan murtadnya itu.

Seseorang tidak dihukum mati karena murtad dari agama kafir ke agama kafir yang lain. Yang dijatuhi hukuman mati adalah orang yang keluar dari agama Islam ke agama syirik. Adapun orang yang keluar dari agama batil ke agama batil lain, maka dia tidak dibunuh dan tidak diusir dari wilayah Islam, kecuali dia sempat masuk Islam kemudian dia kembali kepada salah satu agama yang diambil jizyah-nya, yaitu Yahudi, Nasrani atau Majusi, sehingga dia dibiarkan tetap berada di wilayah Islam.

Seandainya seorang perempuan murtad dari Yahudi ke Nasrani, atau dari Nasrani ke Yahudi, maka dia tidak haram bagi suaminya, karena dia boleh menikahinya seandainya sejak awal istrinya sudah memeluk agama yang dia pindahi itu.

Rabi' berkata: Yang saya hafal dari perkataan Asy-Syafi'i adalah dia mengatakan: Jika suami beragama Nasrani kemudian dia keluar ke agama Yahudi, maka dikatakan kepadanya, "Kamu tidak boleh mengadakan suatu agama yang tidak kamu peluk sebelum turun Al Qur'an. Jika kamu masuk Islam atau kembali ke agamamu yang karenanya kami mengambil jizyah darimu, maka kami membiarkanmu. Jika tidak, maka kami akan mengusirmu dari wilayah Islam dan kami mengembalikan perjanjian damai kepadamu. Manakala kami mampu menguasai, maka kami akan membunuhmu." Pendapat ini lebih disukai Rabi'.

Tidak boleh menikahi budak perempuan ahli Kitab bagi laki-laki muslim, baik budak atau merdeka, dalam keadaan apapun sesuai nash Al Qur`an dan makna yang ditunjukkannya.

Golongan musyrik mana saja yang boleh dinikahi perempuan-perempuan merdekanya, maka boleh menggauli budak perempuan mereka dengan jalan kepemilikan budak. Di sisi lain, golongan musyrik mana saja yang haram dinikah perempuan-perempuan merdekanya, maka haram pula menggauli budak-budak perempuan mereka dengan jalan kepemilikan budak. Halal menggauli budak perempuan ahli Kitab dengan jalan kepemilikan budak, sebagaimana halal menggauli perempuan-perempuan merdeka mereka dengan jalan pernikahan. Tidak halal menggauli budak musyrik selain ahli Kitab dengan jalan kepemilikan, sebagaimana tidak halal menikahi perempuan-perempuan mereka. Seandainya nenek moyang budak perempuan berasal dari selain ahli Kitab kemudian dia mengikuti agama ahli Kitab, maka dia tidak boleh digauli, sebagaimana tidak halal menikahi perempuan-perempuan merdeka mereka. Tidak halal bagi laki-laki muslim menikahi budak perempuan ahli Kitab dalam keadaan apapun, karena dia tercakup ke dalam makna perempuan-perempuan musyrik yang diharamkan, serta berada di luar hukum halal yang diredaksikan kehalalannya, sebagaimana diredaksikan kehalalan perempuan-perempuan merdeka ahli Kitab untuk dinikahi.

Allah hanya menghalalkan pernikahan dengan budak-budak muslimah dengan dua alasan, yaitu yang menikahnya tidak memperoleh pembiayaan untuk menikahi perempuan merdeka, dan dia khawatir jatuh dalam zina. Kedua syarat untuk budak-budak muslimah ini mengandung dalil bahwa menikahi mereka itu

dihalalkan karena suatu makna, bukan karena makna lain. Hal itu mengandung dalil keharaman budak-budak yang berbeda dari mereka, yaitu budak-budak musyrik—Allah Mahatahu. Karena Islam merupakan syarat yang ketiga, sedangkan budak musyrik keluar dari syarat tersebut.

Seandainya seseorang menikahi budak ahli Kitab, maka pernikahan tersebut tidak sah dan terhapus, baik sesudah digauli atau sebelum digauli. Jika dia belum menggaulinya, maka dia tidak wajib membayar mahar kepadanya. Jika dia telah menggaulinya maka budak tersebut berhak atas mahar standar. Anak yang lahir dihubungkan nasabnya dengan laki-laki yang menikahi seandainya dia muslim, dan dijual dengan paksa atas nama pemiliknya seandainya pemiliknya ahli Kitab. Jika pemiliknya adalah muslim, maka budaknya itu tidak dijual paksa.

Seandainya seseorang menggauli budak yang bukan ahli Kitab, maka dia dihalangi untuk melakukannya lagi, baik budak tersebut telah hamil atau belum hamil. Jika dia hamil dan melahirkan, maka dia menjadi *ummuwalad* baginya, tetapi dia tetap tidak boleh menggauli budaknya itu karena agamanya. Sebagaimana budak itu menjadi budaknya tetapi dia tidak boleh menggaulinya karena faktor agama. Jika pemiliknya mati, maka budak perempuan tersebut dimerdekan menyusul kematian tuannya; dan tuannya tidak boleh menjualnya, serta tidak boleh menikahkannya dalam keadaan dia tidak suka. Tetapi dia boleh meminta pelayanan budaknya itu sebagaimana dia meminta pelayanan budak yang lain. Jika budaknya itu memiliki saudari yang merdeka dan beragama Islam, maka tuan tersebut halal menikahnya. Demikian pula, jika dia memiliki saudari seibu yang

merdeka dan ahli Kitab, dimana ayahnya juga ahli Kitab, lalu seseorang membelinya, maka dia halal menggaulinya dengan jalan kepemilikan budak. Yang demikian itu tidak dianggap sebagai memadu dua perempuan bersaudara, karena persetubuhan dengan perempuan pertama yang bukan ahli Kitab itu hukumnya tidak boleh baginya. Yang disebut memadu adalah menggabungkan perempuan-perempuan yang halal digauli saat sendiri.

Jika dia memiliki saudari seayah yang mengikuti agama ahli Kitab, maka dia tidak halal bagi tuannya dengan jalan kepemilikan, karena nasabnya dihubungkan kepada ayahnya sedangkan ayahnya bukan ahli Kitab. Dalam hal perempuan-perempuan musyrik yang halal dinikahi atau digauli kami memandang nasab asal. Dia tidak seperti perempuan yang salah satu dari kedua orang tuanya masuk Islam saat dia masih kecil, karena Islam tidak bisa disamai dengan syirik, sedangkan syirik bisa disamai dengan syirik lain. Sementara nasab dihubungkan kepada ayah. Demikian pula agama selama anak perempuan tersebut belum baligh. Seandainya saudarinya telah baligh dan mengikuti agama ahli Kitab, sedangkan ayahnya penyembah berhala atau Majusi, maka dia tidak boleh digauli dengan jalan kepemilikan, sebagaimana tidak boleh menggauli perempuan penyembah berhala yang berpindah kepada agama ahli Kitab, karena awal agamanya bukan ahli Kitab.

Seandainya seseorang menikahi budak perempuan ahli Kitab sedangkan dia memiliki saudari yang merdeka, baik ahli Kitab atau muslimah, kemudian dia menikahi saudarinya yang merdeka sebelum dia dipisahkan dari budak ahli Kitab tersebut,

maka pernikahan dengan saudarinya yang muslimah atau ahli Kitab itu hukumnya boleh karena itu adalah pernikahan yang sah dan tidak bisa dirusak dengan pernikahan dengan budak ahli Kitab yang merupakan saudari dari perempuan yang dia nikahi sesudah dia menikahi budak perempuan tersebut. Seandainya dia menggaulinya, maka hukumnya boleh karena persetujuan dalam pernikahan yang terhapus hukumnya itu tidak mengharamkan apapun, karena budak tersebut tidak disebut sebagai istri dan tidak pula budak yang dimiliki sehingga kalau demikian maka dihukumi haram memadu antara budak perempuan itu dan saudarinya.

Seandainya seorang laki-laki menikahi perempuan dengan keyakinan bahwa dia seorang muslimah, tetapi ternyata dia kafir ahli Kitab, maka laki-laki tersebut boleh menghapus nikah tanpa membayar setengah mahar. Seandainya dia menikahinya dengan keyakinan bahwa dia seorang ahli Kitab, tetapi ternyata dia seorang muslimah, maka dia tidak boleh menghapus nikah karena muslimah lebih baik daripada ahli Kitab. Seandainya dia menikahi seorang perempuan, dan dia tidak diberitahu bahwa dia adalah muslimah atau ahli Kitab, dan ternyata dia seorang ahli Kitab, sedangkan dia berkata, "Aku menikahinya didasari keyakinan bahwa dia seorang muslimah," maka perkataan yang dipegang adalah perkataannya, dan dia memiliki hak pilih, tetapi dia harus bersumpah bahwa dia menikahinya dalam keadaan tidak tahu bahwa perempuan tersebut adalah ahli Kitab.

7. Dalil Tentang Larangan Menikahi Budak-budak dari Kalangan Umat Islam

Allah ﷻ berfirman,

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ
 الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ
 فَنِيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۖ بَعْضُكُمْ مِنْ
 بَعْضٍ ۗ فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ
 بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَفِّحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۗ
 فَإِذَا أَحْصِنَّ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى
 الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۗ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ
 مِنْكُمْ ۗ

"Dan barangsiapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, dia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka dan berilah

maskawin mereka menurut yang patut, sedang mereka pun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kesulitan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu.” (Qs. An-Nisaa` [4]: 25)

Ayat ini mengandung dalil bahwa yang diajak bicara dengan ayat ini adalah para laki-laki merdeka, bukan para laki-laki budak. Adapun budak laki-laki tidak dilarang menikahi budak perempuan karena dia tidak mungkin memperoleh pembiayaan untuk menikahi perempuan merdeka, dan tidak pula untuk menikahi budak perempuan. Jika ada yang bertanya, “Apa dalil bahwa ayat ini berlaku untuk para laki-laki merdeka, bukan untuk para budak?” Jawabnya, orang-orang yang memperoleh pembiayaan adalah orang yang memiliki harta, sedangkan budak tidak memiliki harta sama sekali. Tampaknya tidak mungkin disampaikan pernyataan: Jika seseorang yang tidak diketahui bisa memiliki harta dalam keadaan apapun itu tidak memperoleh harta, melainkan harta yang diperolehnya selalu menjadi milik orang lain.

Tidak haial menikahi budak perempuan kecuali seperti yang saya sampaikan terkait prinsip pernikahan dengan mereka, yaitu ketika seorang laki-laki merdeka tidak memperoleh mahar untuk menikahi budak perempuan atau perempuan merdeka, dan sekiranya dia khawatir jatuh ke dalam zina. Jika terpenuhi dua syarat ini, yaitu tidak menemukan pembiayaan untuk menikahi

perempuan merdeka dan takut zina, maka dia boleh menikahi budak perempuan. jika salah satu syarat saja yang terpenuhi, maka dia tidak boleh menikahi budak perempuan. Misalnya adalah dia tidak memperoleh pembiayaan untuk menikahi perempuan merdeka tetapi dia tidak khawatir jatuh ke dalam zina. Atau dia khawatir jatuh ke dalam zina tetapi dia memperoleh pembiayaan untuk menikahi perempuan merdeka. Keringanan diberikan kepada seseorang hanya dalam keadaan takut terhadap zina karena faktor darurat.

Tidakkah Anda melihat bahwa seandainya dia jatuh cinta terhadap seorang perempuan penyembah berhala dan dia khawatir berzina dengannya, maka dia tetap tidak boleh menikahnya? Dan seandainya dia sudah memiliki empat istri, kemudian dia jatuh cinta kepada perempuan kelima, maka dia tidak boleh menikahnya manakala istrinya sudah genap empat? Seandainya dia telah menikahi seorang perempuan kemudian dia jatuh cinta kepada saudarinya, maka dia tidak halal untuk menikahnya selama dia tetap menikahi saudarinya? Demikian pula, siapa saja yang haram dinikahi dengan jalan apapun dia diharamkan, maka saya tidak memberinya keringanan untuk menikahi perempuan yang haram dinikahi karena khawatir zina, karena tidak ada keadaan darurat yang karenanya dia halal menikahnya. Tidak ada faktor darurat dalam kesenangan yang karenanya perempuan yang diharamkan menjadi halal. Faktor darurat hanya berlaku pada fisik yang hidup dan terancam mati, serta dapat menghalangi rasa sakit akibat siksaan terhadapnya. Adapun kesenangan itu tidak diberikan kepada seseorang dengan jalan yang tidak halal baginya.

Jika ada yang bertanya, “Apakah pendapat ini juga dikemukakan oleh ulama lain?” Dia menjawab, “Kitab saja sudah cukup, *insya’ Allah*. Tetapi dalam hal ini ada pendapat dari selain saya, yaitu:

٢١٩٦ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ
قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: مَنْ
وَجَدَ صَدَاقَ حُرَّةٍ فَلَا يَنْكِحُ أُمَّةً.

2196. Abdul Majid mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dia berkata: Abu Zubair mengabarkan kepadaku, bahwa dia mendengar Jabir berkata, “Barangsiapa yang memiliki mahar untuk perempuan merdeka, maka dia tidak boleh menikahi budak perempuan.”²⁰

٢١٩٧ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ
قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَا يَحِلُّ نِكَاحُ

²⁰ HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Nikah, bab: Laki-laki Merdeka Menikahi Budak Perempuan, 7/364, no. 13082) dari jalur Ibnu Juraij dan seterusnya.

الْحُرُّ الْأَمَّةَ وَهُوَ يَجِدُ بَصْدَاقِهَا حُرَّةً، قُلْتُ: يَخَافُ
الزُّنَا؟ قَالَ: مَا عَلِمْتُهُ يَحِلُّ.

2197. Abdul Majid mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dia berkata: Ibnu Thawus mengabarkan kepadaku, dari ayahnya, dia berkata: Tidak halal laki-laki merdeka menikahi budak perempuan dalam keadaan dia mempunyai mahar untuk perempuan merdeka." Aku bertanya, "Bagaimana jika dia takut berzina?" Dia menjawab, "Setahuku, hukumnya tidak halal."²¹

٢١٩٨ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ
قَالَ: سَأَلَ عَطَاءُ أَبَا الشَّعْثَاءِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ نِكَاحِ
الْأَمَةِ: مَا تَقُولُ فِيهِ؟ أَجَائِزٌ هُوَ؟ فَقَالَ: لَا يَصْلِحُ الْيَوْمَ
نِكَاحُ الْإِمَاءِ.

2198. Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dia berkata: Atha` bertanya kepada Abu Sya'tsa`, dan aku mendengarnya, tentang menikahi budak perempuan, "Apa

²¹ *Ibid.* (7/263, no. 13080) dari Ma'mar dari Ibnu Thawus dari ayahnya, dia berkata: Tidak halal bagi laki-laki merdeka untuk menikahi budak perempuan dalam keadaan dia memperoleh pembiayaan untuk menikahi perempuan merdeka.

pendapatmu tentang hal ini? Apakah hukumnya boleh?" Dia menjawab, "Hari ini tidak boleh menikahi budak perempuan."²²

Yang disebut dengan pembiayaan di sini adalah mahar. Saya tidak mengetahui adanya seseorang yang memperoleh mahar untuk budak perempuan, melainkan dia juga memperoleh mahar untuk perempuan merdeka. Oleh karena demikian maknanya, maka laki-laki merdeka tidak boleh menikahi budak perempuan. Jika tidak demikian maknanya, lalu seseorang telah memenuhi dua syarat tersebut, maka dia boleh menikahi budak perempuan.

Jika seorang laki-laki memegang tali pernikahan dengan budak perempuan dengan nikah yang sah, kemudian dia memperoleh kelapangan sebelum menggaulinya atau sesudahnya, maka hukumnya sama; dia memiliki kebebasan untuk menceraikannya, tetapi dia tidak wajib menceraikannya dalam keadaan apapun, seberapa pun kekayaan yang dia peroleh. Karena awal mula akad telah sah pada hari dia terjadi, sehingga dia tidak menjadi haram lantaran faktor yang terjadi belakangan. Tetapi dia tidak boleh memadu seorang budak perempuan dengan budak perempuan lain.

Alasannya adalah ketika dia memiliki budak perempuan, maka itu berarti dia tidak berada dalam kondisi darurat. Demikian pula, dia tidak boleh memadu budak perempuan dengan perempuan merdeka. Jika dia menikahi budak perempuan

²² Atsar ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Nikah, bab: Seseorang yang Menikahi Budak Perempuan, 3/466) dari jalur Ibnu Uyainah dan seterusnya.

Nanti akan disebutkan riwayat Asy-Syafi'i dari Sufyan bin Uyainah dari Amru bin Dinar dari Abu Sya'tsa', dia berkata, "Tidak halal menikahi budak perempuan pada hari ini karena dia memperoleh pembiayaan untuk menikahi perempuan merdeka." (2447)

sesudah menikahi budak perempuan atau perempuan merdeka, maka pernikahannya terhapus.

Seandainya sejak awal dia menikahi dua budak perempuan secara bersama-sama, maka pernikahan keduanya terhapus tanpa ada thalak. dia boleh menikahi dari awal siapa saja di antara keduanya jika dia termasuk orang yang boleh menikahi budak perempuan. Ketentuan seperti ini juga berlaku dalam pernikahan dengan dua perempuan bersaudara dimana melakukan akad terhadap keduanya secara bersamaan, atau pernikahan dengan seorang perempuan dan bibinya.

Jika dia menikahi budak perempuan dalam keadaan dimana saya mengatakan hukumnya tidak boleh, maka pernikahannya terhapus dan budak perempuan tersebut tidak berhak atas mahar, kecuali dia telah menggaulinya sehingga dia berhak atas mahar lantaran telah memperoleh kesenangan dari kemaluannya. Persetubuhan yang dia lakukan itu tidak menjadikannya halal manakala pernikahannya tidak sah (tidak halal) bagi suami lain seandainya dia menceraikannya tiga kali.

Seandainya seorang laki-laki menikahi budak perempuan dalam keadaan dia memperoleh mahar namun dia tidak menghapus pernikahannya itu hingga dia tidak memperoleh mahar, maka pernikahannya terhapus karena dia telah terhapus dengan sendirinya sejak awal. Sesudah itu dia boleh menikahi dari awal budak tersebut jika dia mau. Seandainya dia menikahnya dalam keadaan dia tidak memiliki istri, lalu dia berkata, "Aku menikahnya dalam keadaan tidak memperoleh mahar untuk perempuan merdeka," baik budak perempuan tersebut telah melahirkan anak atau belum melahirkan pada waktu laki-laki

tersebut mengatakan, "Aku menikahinya dalam keadaan tidak memperoleh mahar untuk perempuan merdeka," maka perkataan yang dipegang adalah perkataannya.

Perkataannya diterima meskipun dia didapati sebagai orang yang berkelapangan, karena terkadang seseorang mengalami keadaan yang sempit tetapi kemudian dia memperoleh kelapangan; kecuali ada bukti yang menunjukkan bahwa dia memperoleh mahar untuk perempuan merdeka pada waktu dia melakukan akad dengan budak perempuan. Dengan demikian, pernikahannya terhapus, baik dia telah menggaulinya atau belum. Seandainya dia menikahi budak perempuan kemudian dia berkata, "Saya menikahinya dalam keadaan saya memperoleh mahar untuk perempuan merdeka, atau aku tidak khawatir jatuh ke dalam zina," maka jika tuan budak perempuan itu membenarkan ucapannya, maka pernikahan terhapus dan dia tidak wajib membayar mahar seandainya dia belum menggaulinya. Seandainya dia telah menggaulinya, maka dia wajib membayar mahar standar.

Jika tuan budak perempuan itu mendustakan ucapannya, maka pernikahan terhapus berdasarkan pengakuannya bahwa pernikahan tersebut terhapus. Tetapi ucapannya terkait mahar tidak dibenarkan. Seandainya dia belum menggauli budak perempuan itu, maka budak perempuan tersebut berhak atas setengah mahar yang disebutkan nominalnya. Jika dia rujuk kepadanya sesudah itu, maka saya menjadikan itu sebagai satu thalak, dan sebagai penghapusan nikah tanpa thalak dalam hubungannya dengan Allah. Sedangkan ulama lain mengatakan bahwa ucapannya itu tetap dibenarkan, dan dia tidak menanggung

kewajiban apapun seandainya dia belum menggauli budak perempuan tersebut.

Seandainya dia menikahi seorang budak perempuan dengan pernikahan yang sah, kemudian sesudah itu hidupnya menjadi lapang, maka dia boleh memadunya dengan perempuan merdeka, satu atau lebih hingga genap empat istri.

Pernikahan dengan satu atau beberapa perempuan merdeka sebagai madu bagi budak perempuan itu tidak dianggap sebagai thalak terhadap budak perempuan tersebut. Mereka atau salah satu dari mereka tidak memiliki hak pilih, baik mereka tahu bahwa laki-laki tersebut telah memiliki istri seorang budak atau tidak tahu, karena akad nikahnya dengan budak perempuan tersebut halal sehingga tidak menjadi haram seandainya dia memperoleh kelapangan.

Jika ada yang bertanya, "Terkadang bangkai itu hukumnya haram, tetapi dia menjadi halal karena faktor darurat. Karena itu, seandainya suami budak perempuan itu sudah tidak membutuhkannya, maka saya mengharamkan budak perempuan itu baginya." Jawabnya, bangkai itu diharamkan dalam keadaan apapun dan bagi setiap orang dengan cara apapun, baik bagi pemiliknya atau selain pemiliknya. Bangkai juga tidak halal harganya. Hanya saja, dia halal dimakan dalam keadaan darurat.

Sedangkan budak perempuan itu hukumnya halal dengan jalan kepemilikan budak, dan juga bisa menjadi halal dengan jalan pernikahan bagi seorang budak laki-laki, serta halal bagi laki-laki merdeka karena ada satu makna tetapi tidak dalam makna lain. Dia tidak serupa dengan bangkai yang diharamkan dalam keadaan apapun kecuali saat takut mati. Lagi pula, makanan itu tidak

serupa dengan persetujuan. Kemaluan itu dilarang bagi setiap orang dalam keadaan apapun kecuali dengan jalan yang menghalalkannya, yaitu nikah atau kepemilikan budak. Jika sudah halal, maka dia tidak menjadi haram kecuali muncul keadaan atau tindakan baru yang mengakibatkan keharaman, dan itu bukan ketidakbutuhan. Tidak mungkin kemaluan dihukumi halal dalam satu keadaan tetapi dihukumi haram tidak lama sesudahnya.

Kami hanya mengharamkan nikah *mut'ah* berdasarkan Sunnah agar kemaluan tidak dihukumi halal dalam satu keadaan tetapi haram dalam keadaan lain. Kemaluan tidak menjadi halal kecuali dengan dihalalkan untuk selama-lamanya sebelum timbul satu keadaan atau tindakan yang mengharamkannya. Sedangkan ketidakbutuhan itu bukan termasuk faktor yang mengharamkan kemaluan.

Jika ada yang bertanya, "Tayamum itu halal dilakukan dalam keadaan tidak ada air dan dalam perjalanan. Jika seseorang memperoleh air sebelum shalat dengan tayamum, maka tayamum tersebut batal dengan sendirinya. Apa pendapat Anda?" Saya jawab, tayamum itu bukan fardhu yang mengakibatkan fardhu shalat, dan shalat itu tidak terlaksanakan kecuali dengan melaksanakan shalat itu sendiri. Orang yang shalat wajib mengerjakannya dengan bersuci dengan air. Jika dia tidak menemukan air, maka dia tayamum lalu shalat. Jika dia menemukan air sesudah tayamum dan sebelum shalat, maka dia harus mengambil wudhu karena dia belum memasuki fardhu dan belum menjalankannya. Jika dia telah shalat atau telah memasuki shalat kemudian dia menemukan air, maka shalatnya tidak batal

dan dia tidak perlu menghalangi shalatnya. Dia cukup wudhu untuk shalat sesudahnya.

Demikian pula dengan orang yang menikahi budak perempuan. Seandainya dia ingin menikahi budak perempuan dan keinginannya itu dikabulkan, lalu dia telah duduk untuknya, tetapi dia tidak sampai menikahinya hingga dia memperoleh kelapangan sebelum melakukan akad nikah, maka dia tidak boleh menikahi budak perempuan itu. Tetapi jika dia telah melakukan akad nikah terhadapnya kemudian dia memperoleh kelapangan, maka budak perempuan itu tidak haram baginya, sebagaimana orang yang telah memasuki shalat dengan tayamum kemudian memperoleh air itu tidak haram shalatnya. Bahkan pernikahan dengan budak perempuan itu memiliki keadaan yang lebih berat daripada keadaan orang yang memasuki shalat. Orang yang memasuki shalat itu belum menyempurnakan shalatnya. Sedangkan orang yang menikahi budak perempuan itu telah menyempurnakan seluruh pernikahannya. Penyempurnaan pernikahan itu menghalalkan budak perempuan tersebut baginya untuk selamanya sebagaimana telah saya sampaikan.

Perempuan merdeka mendapat giliran dua hari, dan budak perempuan memperoleh giliran satu hari. Demikian pula dengan setiap perempuan merdeka yang bersamanya ada perempuan lain, baik muslimah atau ahli Kitab; mereka semua digenapi gilirannya selama dua hari untuk setiap hari, dan satu hari untuk budak perempuan. Suami bebas menetapkan masing-masing dua hari atau masing-masing satu hari. Sesudah itu dia bergilir kepada istri-istri yang merdeka selama dua hari dua hari, kemudian dia mendatangi budak perempuan selama satu hari.

Jika istrinya yang budak itu merdeka pada hari itu, maka dia bergilir kepada yang merdeka atau beberapa istri yang merdeka untuk membagi di antara mereka satu hari satu hari. Dia boleh memulai dari yang budak itu sebelum yang merdeka, atau memulai dari yang merdeka sebelum yang budak, karena dia tidak menggilir mereka dua hari dua hari hingga yang budak menjadi merdeka sehingga memiliki hak yang sama dengan mereka.

Suami memberikan giliran kepada istrinya yang budak selama tuannya membiarkan budaknya bersamanya dalam sehari semalam. Jika tuannya melakukan hal itu, maka suami harus memberikan giliran untuknya. Sementara tuannya boleh membawanya keluar di luar hari gilirannya. Seandainya tuannya membawanya keluar pada hari gilirannya, maka itu berarti tuannya telah membatalkan hak budaknya itu, sehingga suami memberikan giliran kepada selainnya seperti seseorang yang tidak memiliki istri budak itu. Seperti itu pula dengan perempuan merdeka yang keluar tanpa izin suaminya. Haknya batal pada hari-hari dimana dia keluar.

Setiap istri yang belum sempurna kemerdekaannya itu pembagian gilirannya sama seperti pembagian giliran untuk budak perempuan. Misalnya adalah *ummuwalad* yang dinikahi, budak *mukatab*, budak *mudabbar*, dan budak yang dimerdekan sebagian dari dirinya. Budak *mukatab* tidak boleh menolak untuk digilir suaminya. Sementara suaminya tidak memiliki hak untuk melarangnya bekerja guna melunasi tebusan dirinya.

Seandainya budak perempuan merelakan hari gilirannya sedangkan tuannya tidak merelakan, maka boleh bagi suami untuk tidak menggilirnya. Seandainya tuannya merelakan hari giliran

untuk budak perempuannya sedangkan budak perempuannya itu tidak merelakannya, maka tidak halal bagi suami untuk tidak menggilirnya. Alasannya adalah karena hari giliran merupakan hak istri, bukan hak tuan. Seandainya tuan membebaskan suami dari kewajiban nafkah terhadap budak perempuannya, maka hukumnya boleh karena harta adalah harta tuannya, bukan harta budak perempuan. Dengan demikian, tuannya harus menafkahi budak perempuannya manakala dia membebaskan suami dari kewajiban nafkah terhadap budak perempuannya. Seandainya budak perempuan itu sendiri yang membebaskan suami dari nafkahnya, maka hukumnya tidak boleh kecuali dengan seizin suami karena harta yang digunakan untuk menafkahi adalah harta tuannya.

8. Pernikahan Orang-orang yang Melakukan Perbuatan Baru dalam Agama

Allah ﷻ berfirman,

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ

أَوْ مُشْرِكٌ وَحَرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

“Laki-laki yang berzina tidak boleh menikah melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak boleh menikah melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu

diharamkan atas orang-orang yang mukmin.” (Qs. An-Nuur [24]: 3)

Para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan ayat ini. Menurut sebuah pendapat, ayat ini turun berkaitan dengan para pelacur yang memasang bendera di depan rumahnya, dan status mereka itu *ghairu muhshan* (tidak bersuami). Ada sebagian dari umat Islam yang ingin menikahi mereka, dan dari sinilah turun ayat ini untuk mengharamkan pernikahan dengan mereka kecuali seorang laki-laki yang menyatakan perbuatannya secara terang-terangan seperti yang mereka nyatakan itu, atau seorang laki-laki musyrik. Pendapat lain mengatakan bahwa mereka adalah perempuan-perempuan pelaku zina yang musyrik. Dari sinilah turun ayat yang melarang untuk menikahi mereka kecuali bagi laki-laki pezina seperti mereka lagi musyrik, atau seorang musyrik meskipun dia bukan pezina. Di akhir ayat Allah ﷻ berfirman,

وَحَرَّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

“Dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.” (Qs. An-Nuur [24]: 3)

Pendapat lain mengatakan hal yang berbeda, dan ada pula pendapat yang mengatakan bahwa ayat ini berlaku umum tetapi telah dihapus kandungan hukumnya.

٢١٩٩ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ

ابْنِ الْمُسَيَّبِ فِي قَوْلِهِ الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً

[النور: ٣] قَالَ هِيَ مَنْسُوحَةٌ نَسَخْتَهَا وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ

[النور: ٣٢] فَهِيَ مِنْ أَيَّامِي الْمُسْلِمِينَ.

2199. Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id, dari Ibnu Al Musayyib tentang firman Allah, *"Laki-laki yang berzina tidak boleh menikah melainkan dengan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik"*, (Qs. An-Nuur [24]: 3) dia berkata, *"Ayat ini telah dihapus kandungannya dengan ayat, 'Dan nikahilah orang-orang yang sendirian di antara kamu.'* (Qs. An-Nuur [24]: 32) maka dia termasuk orang-orang yang sendirian dari kalangan kaum muslimin."²³

Kami lantas mendapati petunjuk dari Rasulullah ﷺ tentang perempuan dan laki-laki pezina dari kalangan umat Islam. Setahu kami, beliau tidak mengharamkan salah satu dari keduanya untuk menikah dengan laki-laki atau perempuan yang bukan pezina. Beliau juga tidak mengharamkan salah satu dari keduanya untuk menikah sesamanya. Ma'iz bin Malik mendatangi beliau dan mengaku telah berbuat zina berkali-kali, tetapi dalam setiap pengakuan itu beliau tidak menyuruhnya untuk menjauhi istrinya jika memang dia memiliki istri; dan tidak pula memerintahkan istrinya untuk menjauhinya.

Seandainya zina menjadikan Ma'iz haram bagi istrinya, maka seharusnya beliau mengatakan, *"Jika kamu punya istri, maka dia haram bagimu. Jika kamu tidak punya istri, maka kamu*

²³ HR. Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (pembahasan: Nikah, bab: Nikahnya Orang-orang yang Berbuat Zina, 7/154) dari jalur Qabishah dari Sufyan dengan redaksi yang serupa.

tidak boleh menikah.” Kami tidak mengetahui beliau memerintahkan hal demikian kepada Ma’iz, dan tidak pula melarangnya untuk menikah, serta tidak melarang orang lain untuk menikahkannya selain dengan perempuan pezina.

2119/m. Ada seorang laki-laki yang mengadu kepada Nabi ﷺ bahwa ada seorang perempuan yang berzina sedangkan suaminya berada di tempat. Namun Nabi ﷺ —setahu kami— tidak memerintahkan suaminya untuk menjauhi istrinya itu. Beliau lantas memerintahkan Unais untuk pergi ke tempat perempuan itu. Jika perempuan itu mengaku, maka Unais merajamnya. Nabi ﷺ juga pernah menjatuhkan sanksi dera kepada anak seorang Badui dalam kasus zina sebanyak seratus kali, serta mengasingkannya selama setahun. Setahu kami, beliau tidak melarang pemuda tersebut untuk menikah, dan tidak pula melarang seseorang untuk menikahkannya kecuali dengan perempuan pezina. Ada pula seorang laki-laki yang menuduh istrinya berzina dan mengadukan hal itu kepada Rasulullah ﷺ. Laki-laki yang menggauli istrinya itu diasingkan, tetapi beliau tidak menyuruh laki-laki yang menuduh istrinya berzina itu untuk menjauhi istrinya hingga beliau mengadakan sumpah *li’an* di antara keduanya.²⁴

Diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa ada seorang laki-laki yang mengadu kepada beliau bahwa istrinya tidak menolak tangan setiap laki-laki yang menyentuhnya. Nabi ﷺ lantas menyuruhnya untuk menceraikannya. Tetapi laki-laki tersebut berkata, “Aku

²⁴ Hadits-hadits ini akan disampaikan dengan sanadnya dalam pembahasan tentang sanksi pidana, dan kami juga akan menyampaikan *takhrij*-nya di tempat tersebut dalam bab tentang pengakuan zina. Hadits ini diriwayatkan oleh Malik dan Al Bukhari dan Muslim.

sangat mencintainya.” Nabi ﷺ pun menyuruhnya untuk bersenang-senang dengan istrinya itu.

٢٢٠٠ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي امْرَأَةً لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَطَلَّقَهَا قَالَ إِنِّي أُحِبُّهَا قَالَ فَأَمْسِكْهَا إِذَا.

2200. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari dari Harun bin Ri`ab, dari Abdullah bin Ubaid bin Umair, dia berkata: Ada seorang laki-laki yang datang menemui Rasulullah ﷺ dan berkata, “Ya Rasulullah, aku mempunyai seorang istri yang tidak menolak tangan setiap laki-laki yang menyentuhnya.” Nabi ﷺ bersabda, “*Ceraikan dia!*” Dia berkata, “Aku sangat mencintainya.” Beliau bersabda, “*Kalau begitu, pertahankanlah!*”²⁵

²⁵ HR. Abu Daud (pembahasan: Nikah, bab: Larangan Menikahkan Perempuan yang Belum Melahirkan, 2/541-542, no. 2049) dari jalur Husain bin Huraitis dari Fadhl bin Musa dari Husain bin Waqid dari Imarah bin Abu Hafshah dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ﷺ, dia berkata, “Seorang laki-laki datang kepada Nabi ﷺ dan berkata, “Sesungguhnya istriku tidak menolak setiap tangan yang menyentuhnya.” Beliau menjawab, “Asingkanlah dia.” Dia berkata, “Tetapi aku khawatir jiwaku mengikutinya.” Beliau menjawab, “Kalau begitu, bersenang-senanglah dengannya.”

Hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa`i (pembahasan: Nikah, bab: Menikahkan Perempuan Penzina, 6/67, no. 2049) dari jalur Hammad bin Salamah dan yang lainnya dari Harun bin Riab dari Abdullah bin Ubaid bin Umair; dan Abdul

Karim dari Abdulah bin Ubaid bin Umair dari Ibn Abbas, Abdul Karim mengangkat sanadnya, sedangkan Harun tidak mengangkat sanadnya, mereka berdua berkata: Telah datang seseorang laki-laki kepada Rasulullah ﷺ dan berkata, "Aku mempunyai seorang istri yang paling aku cintai, namun dia tidak menolak tangan setiap laki-laki yang menyentuhnya." Beliau bersabda, "Ceraikan dia!" Dia berkata, "Aku tidak bisa tahan berpisah darinya." Beliau bersabda, "Bersenang-senanglah dengannya!"

An-Nasa`i berkata, "Hadits ini tidak valid, dan Abdul Karim bukan periwat yang kuat. Adapun Harun bin Ri'ab lebih kuat darinya, tetapi dia meriwayatkannya secara *mursal*. Harun merupakan periwat yang *tsiqah* dan haditsnya lebih *shahih* daripada hadits Abdul Karim."

Ibnu Hajar berkata, "An-Nawawi menilai hadits ini *shahih*, tetapi Ibnu Al Jauzi mengutip dari Ahmad bin Hanbal bahwa dia berkata, "Tidak ada satu hadits pun yang *shahih* dari Nabi ﷺ tentang masalah ini, dan dia tidak memiliki dasar sanad yang kuat."

Ibnu Al Jauzi berpegang pada pernyataan ini sehingga dia memuat hadits ini dalam *Al Maudhu'at*, tetapi dia melansirnya dengan sanad yang *shahih*.

Hadits ini memiliki jalur riwayat lain. Ibnu Abi Hatim berkata, "Aku bertanya kepada ayahku hadits yang diriwayatkan oleh Ma'qil dari Abu Zubair dari Jabir, dia berkata: Muhammad bin Katsir mengabarkan kepada kami, dari Ma'mar, dari Abdul Karim: Abu Zubair menceritakan kepadaku, dari mantan sahaya Bani Hasyim, dia berkata: Seorang laki-laki datang... Kemudian dia menyebutkan redaksi hadits. Ats-Tsauri meriwayatkannya dengan menyebut nama periwat yang samar itu, yaitu Hisyam mantan sahaya Bani Hasyim.

Hadits ini juga dilansir oleh Al Khallal, Ath-Thabrani dan Al Baihaqi dari jalur riwayat lain dari Ubaidullah bin Amru, dia berkata: Dari Abdul Karim bin Malik, dari Abu Zubair, dari Jabir. Sedangkan redaksinya adalah, "Tidak menepis setiap tangan yang menyentuhnya." (Lih. *At-Talkhish Al Habir*, 3/225)

Silakan lihat riwayat-riwayat ini dalam *Sunan Al Kubra* (7/155). Al Hafizh dalam *Bulugh Al Masjidil Haram* berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, dan Al Bazzar. Para periwatnya *tsiqah*." (hlm. 366)

Ibnu Hajar berkata, "Para ulama berbeda pendapat mengenai makna kalimat 'tidak menolak tangan yang menyentuh'. Sebuah pendapat mengatakan bahwa maknanya adalah suka berbuat mesum, dan bahwa perempuan tersebut tidak menolak ajakan laki-laki yang mengajaknya berbuat zina. Pendapat ini dipegang oleh Abu Ubaid, Al Khallal, An-Nasa`i, Ibnu Al A'rabi, Al Khaththabi, Al Ghazali dan An-Nawawi. Pendapat lain mengatakan maknanya adalah berlaku boros.

Tampaknya perkataan 'tidak menolak tangan yang menyentuh' maknanya adalah tidak menampik laki-laki yang menjamahnya. Seandainya ungkapan ini dijadikan kiasan untuk persetujuan, tentulah laki-laki tersebut dianggap telah menuduh istrinya berzina. Atau suaminya memahami dari keadaan istrinya bahwa istrinya memiliki sifat yang tidak menolak ajakan laki-laki yang berbuat zina dengannya, bukan berarti bahwa perbuatan zina itu telah terjadi."

Lih. *At-Talkhish Al Habir* (3/226)

Allah mengharamkan perempuan-perempuan musyrik penyembah berhala bagi laki-laki mukmin, baik perempuan tersebut pelaku zina atau bukan.

٢٢٠١ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي
 يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَهَا ابْنَةٌ مِنْ غَيْرِهِ
 وَلَهُ ابْنٌ مِنْ غَيْرِهَا فَفَجَرَ الْغُلَامُ بِالْجَارِيَةِ فَظَهَرَ بِهَا
 حَمْلٌ فَلَمَّا قَدِمَ عُمَرُ مَكَّةَ رُفِعَ ذَلِكَ إِلَيْهِ فَسَأَلَهَا
 فَاعْتَرَفَا فَجَلَدَهُمَا عُمَرُ الْحَدَّ وَحَرَصَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا
 فَأَبَى الْغُلَامُ.

2201. Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Ubaidullah bin Abu Yazid, dari ayahnya, bahwa ada seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan, sedangkan perempuan tersebut memiliki anak perempuan dari laki-laki lain, sementara laki-laki tersebut memiliki anak laki-laki dari istri lain. Kemudian anak laki-laki tersebut berbuat zina dengan anak perempuan tersebut sehingga terjadilah kehamilan padanya. Ketika Umar tiba di Makkah, perkaranya itu diadukan kepadanya. Umar menanyai keduanya, dan keduanya pun mengaku. Umar lantas mendera

keduanya sebagai sanksi *had*, dan menganjurkan untuk mempersatukan keduanya tetapi anak yang laki-laki tidak mau.²⁶

Jadi, sebaiknya laki-laki tidak menikahi perempuan yang berzina, dan sebaiknya perempuan tidak menikahi laki-laki yang berzina. Tetapi jika keduanya melakukannya, maka hal itu tidak haram bagi salah satu dari keduanya. Maksiat salah satu dari keduanya tidak mengharamkan bagi yang lain sesudah ada akad yang halal.

Demikian pula, seandainya seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dalam keadaan dia tidak tahu bahwa perempuan tersebut telah berzina, kemudian dia mengetahuinya sebelum terjadi persetubuhan bahwa istrinya itu telah berzina sebelum menikah atau sesudahnya, maka istrinya itu tidak haram baginya. Dia juga tidak boleh mengambil mahar dari istrinya, serta tidak boleh menghapus nikahnya. Tetapi dia bebas memilih antara menahan istrinya atau mencerainya. Demikian pula, jika suami yang didapati istrinya telah berzina sebelum menikah atau sesudah menikah, baik istrinya itu tahu sesudah terjadi persetubuhan atau sebelumnya, maka istrinya tidak memiliki hak pilih untuk berpisah darinya, dan dia tetap menjadi istrinya dan tidak haram baginya.

Dalam hal ini tidak ada perbedaan apakah yang berzina dari keduanya itu telah dikenai sanksi *had* atau belum, atau ada bukti yang menunjukkan, atau berdasarkan pengakuan. Zina salah seorang di antara keduanya atau zina keduanya tidak mengharamkan, atau maksiat apapun tidak mengharamkan

²⁶ Atsar ini diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dalam *Sunan*-nya (pembahasan: Nikah, bab: Laki-laki yang Berzina dengan Seorang Perempuan Kemudian Dia Menikahinya, 1258, no. 885) dari jalur Sufyan dan seterusnya.

sesuatu yang halal kecuali keduanya berbeda agama; yang satu musyrik dan yang lain mukmin.

9. Nikah Tidak Sah Kecuali dengan Wali

Allah ﷻ berfirman,

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمَّا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ
يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

“Apabila kamu menthalak istri-istrimu, lalu habis iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan suami-suami mereka.” (Qs. Al Baqarah [2]: 232)

Allah ﷻ juga berfirman,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita.” (Qs. An-Nisaa` [4]: 34)

Allah ﷻ berfirman tentang hamba sahaya,

فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ

“Karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya.” (Qs. An-Nisaa` [4]: 25)

2202. Sebagian ulama ahli Al Qur`an mengklaim bahwa Ma`qil bin Yasar menikahkan saudarinya dengan anak pamannya,

kemudian anak pamannya itu menceraikan istrinya. Kemudian anak paman dan saudaranya itu ingin menikah lagi sesudah *iddah*-nya berlalu, namun Ma'qil menolak dan berkata, "Dahulu aku menikahkanmu dan lebih memilihmu daripada orang lain, tetapi kamu menceraikannya. Aku tidak mau menikahkanmu dengannya untuk selama-lamanya." Dari sinilah turun ayat, "*Apabila kamu menthalak*" wahai pada suami "*istri-istrimu, lalu habis iddah-nya*" maksudnya telah berakhir masa penantian mereka, "*maka janganlah kamu*" wahai para wali mereka, "*menghalangi mereka kawin lagi dengan suami-suami mereka*" seandainya suami-suami mereka itu menceraikan mereka tetapi tidak sampai thalak *ba'in*.²⁷

²⁷ Diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Tafsir, bab: Tafsir Surah Al Baqarah Ayat 232). Dia berkata: Ubaidullah bin Said menceritakan kepada kami, Abu Amir Al Aqadi menceritakan kepada kami, Abbad bin Radyid menceritakan kepada kami, Hasan menceritakan kepada kami, dia berkata: Ma'qil bin Yasar menceritakan kepadaku, dia berkata: Aku memiliki saudari, dan dia dipinang oleh...

Al Bukhari berkata: Ibrahim berkata: Dari Yunus, dari Hasan, Ma'qil bin Yasar menceritakan kepadaku.

Al Bukhari juga berkata: Abu Ma'mar menceritakan kepada kami, Abdul Warits menceritakan kepada kami, dari Yunus, dari Hasan, bahwa saudari Ma'qil bin Yasar dithalak oleh suaminya dan dibiarkannya hingga berakhir *iddah*-nya. Kemudian suaminya itu meminang lagi, namun Ma'qil menolak. Dari sinilah turun ayat, "*Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan suami-suami mereka.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 232) (no. 4529)

Jalur Ibrahim dari Yunus disambungkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Nikah, bab: Tidak Sah Nikah Tanpa Wali, 3/370, no. 5130) dengan redaksi, "Aku menikahkan saudara perempuanku kepada seorang laki-laki, tetapi kemudian dia menceraikannya. Ketika masa *iddah*-nya habis laki-laki itu datang kembali untuk meminangnya. Karena itu aku katakan kepadanya, "Aku telah menikahkanmu, menggelar tikar untukmu, dan memuliakanmu lalu kamu menceraikannya. Tetapi sesudah itu kamu datang untuk meminangnya. Tidak, demi Allah, adikku itu tidak akan kembali kepadamu selama-lamanya." Sebenarnya, tidak ada masalah pada laki-laki itu dan perempuan tersebut juga mau rujuk kepadanya. Dari sinilah Allah menurunkan ayat ini, "*Maka janganlah kamu menghalangi mereka...*" Karena itu aku berkata, "Sekarang aku akan melakukannya wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Kalau begitu, nikahkan saudarimu itu dengannya."

Makna yang mereka kemukakan itulah yang paling mendekati kebenaran, dan setahu saya ayat ini tidak mengandung kemungkinan makna selain itu. Karena yang diperintahkan untuk tidak menghalangi perempuan menikah lagi adalah orang yang memiliki jalan untuk menghalangi dimana pernikahan bisa terlaksana hanya dengan keberadaannya, yaitu para wali. Manakala suami telah menceraikan istrinya, kemudian *iddah* istrinya itu telah berakhir, maka tidak ada jalan dan alasan untuk menghalangi perempuan tersebut meskipun *iddah* belum berakhir. Ada kalanya perempuan tersebut haram menikah dengan laki-laki lain. Wali tidak boleh menghalanginya untuk kembali kepada suaminya. Ini merupakan makna yang paling jelas dalam Al Qur'an, bahwa wali bersama perempuan memiliki hak atas dirinya, tetapi wali juga tidak boleh menghalangi perempuan yang diwalikannya manakala dia rela untuk menikah dengan cara yang ma'ruf.

Sunnah pun datang dengan makna yang sama seperti makna Kitab Allah ﷻ:

٢٢٠٣ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ وَسَعِيدٌ وَعَبْدُ الْمَجِيدِ

عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ ابْنِ شِهَابٍ
عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ

نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ
مِنْ فَرْجِهَا.

2203. Muslim, Sa'id dan Abdul Majid mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Sulaiman bin Musa, dari Ibnu Syihab, dari Urwah bin Az-Zubair, dari Aisyah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Jika suaminya telah menggaulinya, maka dia (istri) berhak atas mahar lantaran telah menghalalkan kemaluannya."*²⁸

²⁸ HR. Abu Daud (pembahasan: Nikah, bab: Wali, 2/566, no. 2083) dari jalur Sufyan dari Ibnu Juraij dari Sulaiman bin Musa dari Az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah ﷺ.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (pembahasan: Nikah, bab: Riwayat tentang Tidak Sahnya Nikah kecuali Dengan Wali, 3/198-199, no. 1102) dari jalur Sufyan bin Uyainah dan seterusnya.

Abu Isa berkata, "Status hadits ini *hasan*. Yahya bin Said Al Anshari, Yahya bin Ayyub, Sufyan Ats-Tsauri dan banyak penghafal Hadits lainnya yang meriwayatkan dari Ibnu Juraij dengan redaksi yang serupa dengan ini."

Abu Isa juga berkata, "Redaksi hadits Aisyah ﷺ dalam bab ini dari Nabi ﷺ adalah, "Tidak sah nikah kecuali dengan wali." Menurut saya, hadits ini *hasan*. Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Juraij dari Sulaiman bin Musa dari Az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah ﷺ dari Nabi ﷺ. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Hajjaj bin Artha'ah dan Ja'far bin Rabi'ah dari Az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah ﷺ dari Nabi ﷺ."

Abu Isa juga berkata, "Sebagian ahli Hadits mengkritik hadits Az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah ﷺ dari Nabi ﷺ. Ibnu Juraij mengatakan, 'Aku bertemu dengan Az-Zuhri, lalu aku bertanya kepadanya tentang hadits ini. Dia mengkritik hadits ini.' jadi, para ulama menilai lemah hadits ini lantaran komentar dari Az-Zuhri tersebut."

Disebutkan dari Yahya bin Ma'in bahwa dia berkata: Tidak ada yang menyebutkan kalimat ini dari Ibnu Juraij selain Ismail bin Ibrahim (bin Ulayyah). Yahya bin Ma'in berkata, "Penyimpakan Ismail bin Ibrahim dari Ibnu Juraij tidak seperti itu. Dia hanya mengoreksi kitab-kitabnya dengan disesuaikan dengan kitab-kitab Abdul Majid

bin Abu Rawwad terkait apa yang dia dengar dari Ibnu Juraij. Yahya menilai lemah riwayat Ismail bin Ibrahim dari Ibnu Juraij.”

Al Baihaqi sesudah meriwayatkan hadits Asy-Syafi'i ini mengatakan, “Hadits ini diriwayatkan oleh Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Juraij dari Sulaiman bin Musa dari Az-Zuhri. Mereka semua adalah periwayat yang tepercaya dan penghafal Hadits.”

Al Baihaqi juga berkata, “Kami meriwayatkan dari Syu'aib dari Abu Hamzah bahwa dia berkata, “Az-Zuhri berkata kepadaku, ‘Sesungguhnya Makhul mendatangi kami bersama Sulaiman bin Musa. Demi Allah, sesungguhnya Sulaiman bin Musa adalah yang paling bagus hafalannya di antara dua periwayat tersebut. Kami meriwayatkan dari Utsman Ad-Darimi bahwa dia berkata: Aku bertanya kepada Yahya bin Ma'in, ‘Bagaimana status riwayat Sulaiman bin Musa dari Az-Zuhri?’ Dia menjawab, ‘Sulaiman bin Musa adalah periwayat yang tepercaya.’”

Sebagaimana Al Baihaqi berkata, “Kami meriwayatkan dari Ahmad bin Hanbal bahwa dia juga menilai lemah kutipan pendapat Ibnu Ulayyah ini dari Ibnu Juraij. Dia berkata, “Ibnu Juraij memiliki kitab-kitab yang dijaga, sedangkan riwayat ini tidak ada dalam kitab-kitabnya.”

Lih. *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* (5/230-231)

Ibnu Hajar berkata menjelaskan bahwa kendati riwayat Ibnu Ulayyah diasumsikan *shahih*, namun hal itu tidak meniscayakan kekeliruan Sulaiman. Dia berkata, “Ibnu Hibban, Ibnu Adiy, Ibnu Abdil Bar dan Al Hakim menilai cacat kutipan pendapat dari Ibnu Juraij. Mereka menjawab pernyataan tersebut—seandainya diasumsikan benar—bahwa lupanya Az-Zuhri tidak meniscayakan Sulaiman bin Musa keliru di dalamnya. Pernyataan tersebut juga dikritik oleh Ad-Daruquthni dalam pembahasan tentang periwayat yang menceritakan hadits kemudian dia lupa, serta oleh Al Khathib sesudahnya.” (Lih. *At-Talkhish Al Habir*, 3/156-157)

Hadits ini diriwayatkan oleh hakim dan Ibnu Hibban, dan keduanya tidak menanggapi riwayat Ibnu Ulayyah dari Ibnu Juraij sebagai cacat.

Lih. Al Mustadrak (pembahasan: Nikah, 2/168, dari jalur Ibnu Juraij dan seterusnya)

Al Hakim berkata, “Status hadits *shahih* menurut kriteria Al Bukhari dan Muslim, tetapi keduanya tidak melansimya.” Al Hakim juga berkata, “Hadits ini *shahih* dan valid berdasarkan riwayat-riwayat para imam yang valid penyimakan sebagian dari periwayat dari sebagian yang lain. Karena itu riwayat-riwayat ini tidak tercacati oleh hadits Ibnu Ulayyah. Ada kalanya seorang perempuan yang tepercaya dan penghafal hadits lupa akan suatu hadits sesudah dia menceritakannya. Hal itu kebetulan terjadi pada banyak penghafal Hadits.”

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Al Ihsan* (pembahasan: Nikah, bab: Wali, 9/384-385) dari jalur Ibnu Juraij dan seterusnya.

Ibnu Hibban berkata, “Ini adalah *khobar* yang salah dipahami oleh orang yang tidak ahli dalam menilai hadits sebagai hadits yang terputus sanadnya atau tidak ada dasar sanadnya berdasarkan kutipan Ibnu Ulayyah dari Ibnu Juraij bahwa dia berkata, “Kemudian aku bertemu dengan Az-Zuhri dan bertanya kepadanya tentang hadits tersebut, tetapi dia tidak mengenalinya.” Ibnu Hibban melanjutkan, “Pernyataan seperti

Sebagian periwayat berkata dalam hadits tersebut, “Jika mereka bersengketa...” Sedangkan sebagian yang lain mengatakan, “Jika mereka berselisih, maka sultan menjadi wali bagi perempuan yang tidak memiliki wali.”

ini tidak melemahkan hadits tersebut, karena dapat dipastikan dari para ulama bahwa terkadang mereka meriwayatkan suatu hadits tetapi kemudian lupa, dan ketika dia ditanya maka dia menjawab tidak tahu. Jadi, lupanya ulama terhadap suatu hadits itu tidak menunjukkan kelirunya hadits tersebut.”

Al Baihaqi berkata, “Hadits Aisyah ؓ ini dinilai cacat karena faktor lain, yaitu: Hadits yang diriwayatkan Malik dari Abdurrahman bin Qasim dari ayahnya dari Aisyah ؓ, bahwa dia menikahkan Hafshah binti Abdurrahman dengan Mundzir bin Zubair, sedangkan Abdurrahman saat itu berada di Syam. Ketika Abdurrahman tiba, dia berkata, “Apakah orang sepertiku dilangkahi?” Aisyah ؓ lantas berbicara kepada Mundzir bin Zubair. Mundzir berkata, “Keputusannya ada di tangan Abdurrahman.” Abdurrahman pun berkata, “Aku tidak mungkin menolak perkara yang telah engkau (Aisyah) putuskan.” Akhirnya Hafshah tetap berada bersama Mundzir, dan itu bukan dianggap sebagai thalak.” (HR. Ath-Thabrani, pembahasan: Thalak, bab: Pengalihan Kepemilikan, 2/555, no. 15).

Al Baihaqi menjawab bahwa hadits ini tidak berbenturan dengan hadits yang ada pada kami. Dia mengatakan, “Kami memahami hadits ini bahwa Aisyah ؓ hanya menyiapkan sarana-sarana pernikahannya. Kemudian Aisyah ؓ memberikan saran kepada orang yang menjadi walinya Hafshah saat ayahnya tidak ada untuk melangsungkan akad nikah. Pernikahan itu disandarkan kepada Aisyah ؓ karena dialah yang memilihkan dan mengizinkan, serta menyiapkan sarana-sarannya.”

Al Baihaqi mengajukan dalil takwil ini berupa riwayat Asy-Syafi’i, dia berkata: Periwayat yang tsiqah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Abdurrahman bin Qasim, dari ayahnya, dia berkata, “Ada seorang perempuan kerabat Aisyah ؓ yang dipinang kepada Aisyah ؓ, kemudian dia pun menyiapkan sarana-sarannya. Ketika tinggal akad nikah, dia berkata kepada sebagian keluarga perempuan itu, “Nikahkanlah, karena perempuan tidak melangsungkan akad nikah.” (Lih. Ma’rifah As-Sunan wa Al Atsar, 5/232-233)

Hadits ini akan disebutkan sebentar lagi dalam bab tentang perempuan yang tidak memiliki wali (no. 2214).

Dari semua ini kami menyimpulkan bahwa hadits tersebut *shahih*, tidak ada cacat yang memengaruhi ke-*shahih*-annya.

٢٢٠٤ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ وَسَعِيدٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ
 قَالَ: أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: جَمَعْتُ الطَّرِيقُ
 رَكْبًا فِيهِمْ امْرَأَةٌ تَيْبٌ فَوَلَّتْ رَجُلًا مِنْهُمْ أَمْرَهَا
 فَزَوَّجَهَا رَجُلًا فَجَلَدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ النَّاكِحَ وَرَدَّ
 نِكَاحَهَا.

2204. Muslim dan Sa'id mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dia berkata: Ikrimah bin Khalid mengabarkan kepadaku, dia berkata: Ada banyak orang yang ikut dalam rombongan, dan di antara mereka ada seorang perempuan janda. Perempuan tersebut menjadikan seorang laki-laki di antara mereka sebagai pemimpinnya, kemudian laki-laki tersebut menikahkannya dengan laki-laki lain. Umar bin Khaththab lantas mendera laki-laki yang menikahkan dan mengembalikan (membatalkan) pernikahannya.²⁹

²⁹ Dari sanad ini terpotong nama periwayat Abu Hamid bin Zubair antara Ibnu Juraij dan Ikrimah bin Khalid.

Al Baihaqi berkata, "Atsar ini diriwayatkan oleh Az-Za'farani dari Asy-Syafi'i dalam madzhab lama. Dia berkata: Dari Ibnu Juraij dari Abu Hamid bin Zubair dari Ikrimah bin Khalid. Sanad ini lebih *shahih*."

Demikian pula, hadits ini diriwayatkan oleh Rauh bin Ubadah dari Ibnu Juraij.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Nikah, bab: Ketika Perempuan Menikah Tanpa Wali, 3/456) dari jalur Ibnu Ulayyah dari Ibnu Juraij dari Ikrimah bin Khalid dengan redaksi yang serupa.

Riwayat Rauh ini dilansir oleh Ad-Daruquthni (3/225) dan Al Baihaqi dalam *As-Sunan* (7/111).

Atsar ini juga diriwayatkan oleh Said bin Manshur dalam *Sunan*-nya (pembahasan: Nikah, bab: Ulama yang Mengatakan bahwa Tidak Sah Nikah Kecuali

٢٢٠٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْبُدِ بْنِ عُمَيْرٍ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
رَدَّ نِكَاحَ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ وَلِيِّ.

2205. Ibnu Uyainah dan Amr bin Dinar mengabarkan kepada kami, dari Abdurrahman bin Ma'bad bin Umair, bahwa Umar ﷺ membatalkan pernikahan seorang perempuan yang menikah tanpa wali.³⁰

Dengan Wali, 1/175, no. 530) dari Ibnu Mubarak dari Ibnu Juraij dari Abu Hamid bin Zubair, dia berkata: Aku mendengar Ikrimah bin Khalid... Kemudian dia menyebutkan redaksinya, dan di dalamnya disebutkan, "Umar ﷺ lantas mendera laki-laki yang menikahi dan yang menikahkan, serta memisahkan keduanya."

Atsar ini juga diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Nikah, bab: Nikah Tanpa Wali, 6/198-199, no. 10486) dari jalur Ibnu Juraij dan seterusnya.

Di dalamnya dinyatakan secara gamblang tentang penceritaan Ibnu Juraij dari Abu Hamid.

Al Albani mengatakan, "Jadi, sanad ini *shahih* seandainya tidak terputus."

Imam Ahmad mengatakan, "Ikrimah bin Khalid tidak pernah mendengar riwayat dari Umar, melainkan dia mendengar dari anaknya. Para periwayatnya tepercaya dan merupakan para periwayat Syaikhani selain Ibnu Ma'bad. Ibnu Hibban mencantumkan namanya dalam *Tsiqat-At-Tabi'in*."

³⁰ Silakan baca *takhrij* hadits sebelumnya.

Atsar ini juga diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Nikah, bab: Nikah Tanpa Wali, 6/198, no. 10485) dari jalur Ibnu Uyainah dan seterusnya.

Atsar ini juga diriwayatkan oleh Said bin Manshur dalam *Sunan*-nya (pembahasan: Nikah, bab: Riwayat tentang Permintaan Izin kepada Perempuan Gadis dan Janda, 1/185-186, no. 575) dari jalur Sufyan dan seterusnya.

٢٢٠٦ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ وَعَبْدُ الْمَجِيدِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ نَكَحَتْ امْرَأَةً مِنْ بَنِي بَكْرِ بْنِ كِنَانَةَ يُقَالُ لَهَا بِنْتُ أَبِي ثُمَامَةَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُضَرِّسٍ فَكَتَبَ عَلْقَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ الْعُتَوَارِيُّ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ بِالْمَدِينَةِ إِنِّي وَلِيَّهَا وَإِنَّهَا نَكَحَتْ بَعِيرَ أَمْرِي فَرَدَّهُ عُمَرُ وَقَدْ أَصَابَهَا.

2206. Muslim dan Abdul Majid mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dia berkata: Amr bin Dinar berkata, “Seorang perempuan dari Bani Bakar bin Kinanah yang bernama Bintu Abi Tsumamah menikah dengan Umar bin Abdullah bin Mudharris. Alqamah bin Alqamah Al Utwari lantas menulis surat kepada Umar bin Abdul Aziz yang saat itu berada di Madinah, ‘Sesungguhnya aku adalah walinya, dan dia menikah tanpa izinku’. Umar pun membatalkan pernikahan tersebut padahal suaminya telah menggaulinya.”³¹

Jadi, perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya tidak sah karena Nabi ﷺ bersabda, “*Maka nikahnya batal.*” Jika suaminya telah menggaulinya, maka dia berhak atas mahar standar lantaran persetubuhan yang

³¹ HR. Abdurrazaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Nikah, bab: Nikah Tanpa Wali, 6/198, no. 10848) dari jalur Amru bin Dinar. Dalam riwayat ini terjadi perubahan redaksi dan pengurangan.

dilakukan suaminya terhadapnya sesuai yang ditetapkan Nabi ﷺ. Hal ini menunjukkan bahwa mahar itu hukumnya wajib dalam setiap pernikahan seandainya telah terjadi persetubuhan di dalamnya, dan bahwa suami tidak boleh menuntutnya kepada orang yang menipunya. Karena seandainya istri berhak atas mahar meskipun dia telah menipu suaminya, maka suaminya tidak boleh menuntutnya kepada istri dalam keadaan mahar itu telah menjadi hak istri. Seandainya suami menuntut mahar sedangkan yang menipu adalah diri istri sendiri, maka batallah mahar dari istri. Suami selamanya tidak berhak menuntut mahar kepada orang yang menggaulinya, baik orang itu adalah istrinya sendiri atau orang lain, manakala dia telah menggauli istrinya.

Hal ini mengandung dalil bahwa apabila mereka bersengketa, maka sultan harus melihat. Jika wali menolak menikahkan, maka sultan menyuruhnya untuk menikahkan. Jika dia menikahkan, maka itu dia telah menunaikan hak. Jika dia tidak menikahkan, maka itu berarti dia menahan hak. Sultan harus menikahkan atau mewakilkan kepada seorang wali lain untuk menikahkan. Dalam hal ini wali dianggap berbuat maksiat lantaran menolak untuk menikahkan sesuai dengan firman Allah ﷻ, **فَالَا تَعْضُلُوهُنَّ** “Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka.” (Qs. Al Baqarah [2]: 232)

Jika wali mengajukan suatu alasan, maka sultan harus melihatnya. Jika wali melihat perempuan itu menuntut kesetaraan dengan suami, maka wali tidak boleh menghalanginya. Jika wali menawarkan suami yang lebih baik dan jika si perempuan meminta dinikahkan dengan laki-laki yang tidak setara dengannya, maka wali tidak boleh menikahkannya dalam keadaan wali tidak

rela. Yang disebut menghalangi pernikahan adalah sekiranya si perempuan meminta dinikahkan dengan laki-laki yang setara dengannya atau lebih baik darinya tetapi wali tidak mau menikahkan.

10. Berkumpul dan Berpisahny Para Wali

Seseorang tidak memiliki hak perwalian saat masih ada ayah. Jika ayah telah meninggal dunia, maka digantikan kakek, yaitu ayahnya ayah. Jika kakek tersebut meninggal dunia, maka digantikan oleh ayahnya kakek, karena mereka semua disebut ayah. Alasannya adalah karena perempuan yang dinikahkan itu dilihat hubungannya dengan ayah, bukan dari saudara. Perwalian itu berbeda dari warisan. Seorang kakek tidak memiliki perwalian saat di bawahnya masih ada ayah atau kakek yang lebih dekat kepada perempuan yang dinikahkan.

Selanjutnya, jika tidak ada ayah, maka mereka digantikan oleh saudara. Seorang saudara tidak memiliki perwalian saat masih ada ayah. Jika tidak ada lagi ayah, maka seseorang tidak memiliki perwalian saat masih ada saudara. Jika beberapa saudara sama-sama ada, maka yang menjadi wali adalah saudara-saudara sekandung lebih utama daripada saudara seayah. Jika tidak ada saudara sekandung, maka saudara seayah lebih utama daripada selainnya. Tidak ada hak perwalian bagi anak-anak ibu terhadap ibu; tidak ada pula kakek yang merupakan ayahnya ibu jika tidak ada *ashabah* (*kerabat dari jalur ayah*), karena perwalian itu jatuh kepada *ashabah*.

Jika ada anak-anak paman dari jalur ayah sedangkan tidak ada kerabat yang lebih dekat daripada mereka, maka perwalian jatuh kepada mereka karena mereka adalah *ashabah*. Jika bersama mereka ada *ashabah* yang setara dengan mereka, maka mereka lebih utama karena mereka lebih dekat dengan adanya ibu. Jika tidak ada saudara sekandung dan tidak pula saudara seayah, sedangkan yang ada adalah anak-anak saudara sekandung dan anak-anak saudara seayah, maka anak-anak saudara sekandung lebih utama daripada anak-anak saudara seayah. Jika ada anak-anak saudara seayah dan anak-anak saudara seibu, maka anak-anak saudara seayah lebih utama. Tidak ada perwalian bagi anak-anak saudara seibu sama sekali kecuali mereka adalah *ashabah*.

Jika ada anak-anak saudara yang lebih bawah lagi, maka yang paling dekat nasabnya dengan perempuan yang dinikahkan. Jika ada anak dari ayah, maka dia lebih utama karena kekerabatan yang paling dekat kepada kakek itu lebih dekat daripada kekerabatan ibu, bukan anak ibu yang lebih dekat kepada kakek. Jika mereka sama sedangkan di antara mereka ada anak ayah dan ibu, maka dia lebih berhak karena kedekatannya, di samping karena kesamaannya.

Jika hubungan nasab tidak ada karena kekerabatan ibu, sedangkan di sana ada anak-anak dari anak-anak saudara hingga ke bawah lagi dan anak-anak paman hingga ke bawah lagi, maka anak-anak dari anak-anak saudara hingga ke bawah lagi lebih utama karena mereka bertemu dengan perempuan yang dinikahkan pada ayah sebelum anak-anak paman. Demikian pula, jika ada anak-anak saudara dan anak-anak paman, maka anak-anak saudara lebih kuat meskipun ke bawah lagi. Karena

hubungan paman berbeda dengan ayah, sehingga hubungan ayah itu lebih kuat karena perempuan yang dinikahkan itu berasal dari ayah.

Jika kerabat dari ayah telah habis, maka kerabat yang paling dekat dengan perempuan yang dinikahkan itulah yang paling berhak. Anak-anak saudaranya lebih dekat kepadanya daripada paman-pamannya, karena dia dan mereka dipertemukan oleh ayah, bukan ayah mempertemukan perempuan itu dengan paman. Jika tidak ada anak-anak saudara, melainkan yang ada adalah anak-anak paman, sedangkan di antara mereka ada anak-anak paman kandung dan anak-anak paman seayah sehingga mereka sama, maka anak-anak paman kandung ibu lebih utama. Jika ada anak-anak paman seayah lebih dekat kekerabatannya kepada kakek, maka mereka lebih kuat.

Jika tidak ada kerabat dari jalur ayah, sedangkan perempuan yang dinikahkan itu memiliki orang-orang yang membawa wasiatnya, maka para wasiat itu bukan merupakan wali nikah, dan bukan pula wali warisan. Demikian pula, jika dia memiliki kerabat dari jalur ibunya, atau anak-anak saudaranya. Tidak ada perwalian dalam nikah kecuali dari pihak ayah.

Jika perempuan yang dinikahkan memiliki anak atau cucu, maka mereka tidak memiliki hak perwalian terhadapnya sama sekali kecuali mereka itu *ashabah* sehingga mereka memiliki perwalian dengan jalan *ashabah*. Tidakkah Anda melihat bahwa mereka tidak membayar diyat untuknya, dan tidak dihubungkan kepadanya sebagai bagian dari pihaknya. Yang dianggap sebagai pihaknya adalah nasabnya dari jalur ayahnya. Tidakkah Anda melihat bahwa anak-anak ibu tidak bisa menjadi wali nikah? Oleh

karena perwalian tidak jatuh kepada kerabat ibu manakala sendirian, maka demikian pula anaknya tidak bisa menjadi wali baginya.

Seandainya anaknya menjadi *ashabah*, sedangkan bersama anaknya itu ada *ashabah* yang lebih dekat daripada anaknya, maka *ashabah* tersebut lebih kuat daripada mereka. Jika *ashabah* tersebut sama dalam hak kedekatan kepada perempuan tersebut dari jalur ayah, maka mereka lebih utama, sebagaimana anak-anak ayah dan ibu itu lebih utama daripada anak-anak ayah saja. Jika mereka sama, maka anak lebih utama.

11. Perwalian Para Maula (Mantan Sahaya)

Seorang laki-laki tidak menjadi wali karena faktor *wala*³² saat perempuan yang dinikahkan memiliki nasab dari jalur ayahnya, dan nasab tersebut diketahui. Paman-paman dari jalur ibu tidak memiliki hak perwalian sama sekali untuk selamanya kecuali mereka juga merupakan *ashabah*. Jika perempuan tersebut tidak memiliki *ashabah* sedangkan dia memiliki mantan tuan yang memerdekakannya, maka mantan tuannya itulah yang menjadi walinya. Tidak ada perwalian kecuali bagi tuan yang memerdekakannya. Sesudah itu orang yang paling dekat dengan tuan yang memerdekakannya itulah yang menjadi walinya, sebagaimana orang yang paling dekat dengan tuan itulah yang menjadi wali atas anak tuan tersebut.

³² *Wala* berarti perwalian mantan tuan yang memerdekakan budaknya.

Berkumpulnya para wali dari pihak mantan tuan dalam hal perwalian atas perempuan yang akan dinikahkan itu seperti berkumpulnya para wali dalam hubungan nasab.

Mereka tidak berbeda dalam hal tersebut.

Seandainya seorang perempuan dinikahkan oleh mantan tuan yang memerdekakannya, sedangkan saat itu tidak diketahui bahwa dia memiliki wali, kemudian ternyata diketahui bahwa dia memiliki wali, maka pernikahan tersebut terhapus karena mantan tuannya itu bukan walinya. Seperti seandainya dia dinikahkan oleh wali kerabat, kemudian diketahui adanya wali yang lebih dekat dengannya, maka pernikahan tersebut terhapus.

12. Ketidakhadiran Sebagian Wali

Tidak ada hak perwalian, baik berdasarkan nasab atau berdasarkan kemerdekaan, saat yang lebih utama darinya masih hidup, baik dia berada di tempat atau tidak ada, baik dia pergi jauh atau terputus kabar beritanya dan tidak ada harapan kembali, baik dia hilang jejaknya atau tidak hilang. Kepergian yang dekat dan ada harapan untuk kembali itu dianggap sebagai ketidakhadiran. Jika wali hadir di tempat kemudian dia menolak untuk menikahkan, maka wali yang kedekatannya di bawahnya tidak menikahkan. Tidak ada yang menikahkannya selain sultan yang keputusan hukumnya berlaku. Jika hal itu diadukan kepada sultan, maka sultan harus bertanya tentang walinya. Jika walinya tidak ada di tempat, maka dia bertanya kepada laki-laki yang meminang. Jika dia rela, maka sultan menghadirkan wali yang paling dekat

dengan perempuan yang dinikahkan dan kerabatnya yang mahram baginya.

Selanjutnya sultan bertanya, “Apakah ada sesuatu yang tidak kalian senangi dari laki-laki yang meminang ini?” Jika mereka menyebutkannya, maka sultan mengamatinya. Jika laki-laki tersebut setara dengan perempuan, dan perempuan menerimanya, maka sultan memerintahkan mereka untuk menikahnya. Jika mereka tidak mau melakukannya, maka sultanlah yang menikahnya. Jika dia tidak memerintahkan mereka, melainkan dia langsung menikahnya, maka hukumnya boleh. Jika wali berada di tempat tetapi dia tidak mau menikahkan perempuan yang diwalikan dengan laki-laki yang dia sukai, maka dilakukan hal seperti itu. Jika wali yang paling dekat berada di tempat tetapi dia mewakili, maka wakilnya menggantikan kedudukan wali tersebut dan boleh menikahkan. Sebagaimana wali mewakili seseorang untuk menikahkan dengan laki-laki tertentu lalu dia menikahkan laki-laki tersebut, atau mewakilkannya untuk menikahkan dengan laki-laki pilihannya lalu dia menikahkan dengan laki-laki yang setara dan disukai oleh perempuan yang dinikahkan. Jika dia menikahkan dengan laki-laki yang tidak setara dengan perempuan, maka hukumnya tidak boleh. Yang demikian itu dianggap sebagai perbuatan di luar kewenangan dan ditolak, sebagaimana perbuatan di luar kewenangan para wakil lainnya ditolak.

13. Kerabat yang Tidak Bisa Menjadi Wali

Seorang laki-laki tidak boleh menjadi wali bagi seorang perempuan, baik perempuan itu adalah anak perempuannya, saudarinya, atau anak pamannya, atau perempuan lain dimana dia merupakan kerabat yang paling dekat dengan perempuan itu, atau dalam hubungan *wala* ; kecuali wali tersebut orang yang merdeka, muslim, bijak, memahami kebaikan, dan perempuan yang dinikahkan harus seorang muslimah. Seorang muslim tidak boleh menjadi wali bagi perempuan kafir meskipun dia adalah anak perempuannya sendiri. Tidak ada perwalian baginya atas perempuan kafir kecuali budak perempuannya, karena apa yang menjadi hak budak perempuannya dengan jalan nikah itu akan menjadi milik laki-laki tersebut.

2207. Ibnu Sa'id bin Ash pernah menikahkan Nabi ﷺ dengan Ummu Habibah saat Abu Sufyan masih hidup karena Ummu Habibah adalah muslimah dan Ibnu Sa'id adalah muslim. Saya tidak mengetahui adanya seorang laki-laki muslim yang lebih dekat kepada Ummu Habibah daripada Ibnu Said. Sementara Abu Sufyan tidak memiliki hak perwalian terhadap Ummu Habibah karena Allah ﷻ telah memutuskan hubungan perwalian antara orang-orang Islam dan orang-orang musyrik, serta memutuskan pewarisan, diyat dan lain-lain.³³

³³ Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrir*-nya pada no. (2195) dalam bab tentang pernikahan dengan perempuan-perempuan merdeka dari kalangan ahli Kitab.

Hakim yang muslim tidak boleh menikahkan perempuan kafir karena pernikahan oleh hakim itu didasari faktor hukum, bukan perwalian, manakala perempuan yang dinikahkan itu mengajukan perkara hukum kepadanya. Meskipun wali sudah baligh dan muslim, dia tidak bisa menjadi wali seandainya dia lemah akal dan diwalikan, atau tidak mengetahui masalahat bagi dirinya sendiri dan perempuan yang dinikahkannya. Oleh karena dia tidak bisa menjadi wali bagi dirinya sendiri, maka terlebih lagi dia tidak bisa menjadi wali bagi orang lain. Oleh karena dia tidak bisa menjadi wali karena lemah akal atau bodoh, maka demikian pula orang yang hilang akal dan gila yang tidak sembuh, bahkan keduanya lebih jauh untuk dijadikan wali.

Barangsiapa yang keluar dari perwalian disebabkan salah satu dari faktor ini sehingga dia tidak bisa menjadi wali dalam keadaan apapun, maka yang menjadi wali adalah kerabat yang paling dekat dengannya dan tidak berada dalam kondisi seperti ini. Orang seperti ini dianggap seperti tidak ada, dan seperti wali yang sudah mati. Dia tidak memiliki hak perwalian selama berada dalam kondisi ini. Jika keadaannya telah baik, maka dia bisa menjadi wali lagi karena keadaan yang menghalangi perwaliannya itu telah hilang.

14. Kesetaraan

Setahu saya, para wali tidak memiliki hak apapun terhadap perempuan berkaitan dengan dirinya, dimana mereka berhak untuk tidak menikahkan, kecuali dalam hal kesetaraan.

Jika ada yang bertanya, "Bisa jadi maksudnya adalah agar dia tidak menikahkan kecuali dengan pernikahan yang sah." Jawabnya, hal itu memang dimungkinkan, tetapi oleh karena para wali ketika menikahkan perempuan yang diwalikan dengan pernikahan yang tidak sah maka hukumnya tidak boleh, maka kemungkinan makna ini menjadi lemah. Hal itu tidak menunjukkan bahwa para wali diberikan kewenangan terhadap perempuan yang diwalikan. Adapun masalah mahar, perempuan yang dinikahkan itu lebih berhak daripada para wali. Seandainya perempuan yang dinikahkan menghibahkan mahar, maka hukumnya boleh. Tidak ada kewenangan yang lebih kuat bagi para wali untuk tidak menikahkan kecuali karena faktor kesetaraan. Bahkan, menurut hemat saya, dimungkinkan kewenangan tidak diberikan kepada para wali untuk tidak menikahkan kecuali dengan laki-laki yang setara.

Jika para wali berkumpul sehingga mereka satu kedudukan, maka siapa saja di antara mereka yang boleh menjadi wali dalam keadaan apapun itu sama kedudukannya yang dengan yang paling utama di antara mereka, baik usianya adalah yang paling tua di antara mereka, atau lanjut usia, atau masih muda, atau yang utama atau yang lebih rendah dari itu manakala sah untuk menjadi wali. Jadi, siapa saja di antara mereka yang menikahkan dengan seizin perempuan yang diwalikan dengan laki-laki yang setara, maka hukumnya boleh meskipun para wali lain tidak senang. Siapa saja di antara mereka yang menikahkan dengan seizin perempuan yang dinikahkan dengan laki-laki yang tidak setara, maka pernikahannya tidak ditetapkan kecuali para wali lain menyepakatinya.

Demikian pula, seandainya sekelompok wali sepakat untuk menikahkan dengan laki-laki yang tidak setara, sedangkan salah satu di antara mereka tidak setuju, maka pernikahan tersebut ditolak dalam keadaan apapun hingga seluruh wali sepakat secara bersama-sama untuk menikahkan laki-laki tersebut, dan kesepakatan itu harus terjadi pernikahan. Dengan demikian, tindakan ini dianggap sebagai tindakan meninggalkan hak bagi mereka. Jika wali paling dekat di antara wali-wali lain, lalu dia menikahkan dengan laki-laki yang tidak setara dengan seizin perempuan yang dinikahkan, maka para wali lain tidak boleh menolak pernikahan tersebut karena mereka tidak memiliki perwalian saat dia ada.

Pernikahan dengan laki-laki yang tidak setara itu bukan sesuatu yang diharamkan sehingga kalau demikian maka saya tolak dalam keadaan apapun. Itu hanya kekurangan yang risikonya diterima perempuan yang dinikahkan dan para wali. Jika perempuan yang dinikahkan dan orang-orang yang memiliki kewenangan bersamanya rela akan kekurangan tersebut, maka saya tidak menolaknya.

Jika satu wali menikahkan dengan laki-laki yang setara dengan seizin perempuan yang berhak penuh atas dirinya dengan mahar di bawah standar, maka para wali lain tidak berhak menolak pernikahan tersebut. Mereka juga tidak boleh menuntut laki-laki tersebut hingga menyempurnakan mahar standar bagi perempuan itu, karena kekurangan akibat mahar itu tidak seperti kekurangan akibat nasab. Itu hanya kekurangan soal harta saja, sedangkan kekurangan harta itu tidak mengakibatkan kekurangan kehormatan bagi perempuan tersebut dan bagi mereka. Lagi pula,

perempuan tersebut lebih berhak dalam soal harta daripada mereka.

Jika wali yang paling dekat rela menikahkan dengan laki-laki yang tidak setara lalu dia menikahkannya dengan seizin perempuan yang dinikahkan, sedangkan para wali lain sama kedudukannya sesama mereka, kemudian wali yang menikahkan dan para wali lainnya ingin menolak pernikahan, maka hukumnya tidak boleh sesudah mereka rela dan menikahkan laki-laki tersebut dengan kerelaan perempuan yang dinikahkan.

Jika mereka menikahkannya atas perintah perempuan yang dinikahkan dengan mahar di bawah standar, sedangkan perempuan tersebut tidak memiliki kewenangan untuk melakukan suatu tindakan terhadap hartanya sendiri, maka perempuan tersebut berhak atas mahar standar yang sempurna. Karena pernikahan tidak bisa ditolak sehingga dia seperti jual-beli yang obyeknya telah lenyap. Seperti seandainya perempuan tersebut penjual sesuatu dalam keadaan dia terbatas hak transaksinya, kemudian obyek yang dijualnya itu telah terpakai, sedangkan dalam jual-beli tersebut dia tertipu, maka pembelinya wajib membayarkan nilainya.

Jika perempuan yang dinikahkan terbatas hak transaksinya atas hartanya, maka tidak ada perbedaan apakah orang yang berpihak dalam maharnya itu adalah ayah atau selainnya; tidak boleh berlaku memihak kepada mempelai laki-laki, melainkan dia harus mengupayakan mahar standar baginya. Sedangkan pernikahannya tidak ditolak, baik dia telah digauli atau belum digauli. Jika dia dicerai sebelum digauli, maka walinya mengambilkan untuknya setengah dari mahar standar baginya.

15. Para Wali Saling Berebut (untuk Menjadi Wali)

Jika para wali setara kedudukannya, lalu sebagian dari mereka ingin melangsungkan pernikahan tanpa melibatkan sebagian yang lain, maka sesungguhnya masalah ini diserahkan kepada perempuan yang dinikahkan. Dia bebas menyerahkan perwalian kepada siapa saja yang dia sukai di antara mereka. Jika dia mengatakan, "Aku mengizinkan perwalian untuk menikahkan aku dengan fulan. Jadi, siapa saja di antara para waliku yang menikahkanku dengan fulan, maka hukumnya boleh," maka siapa saja di antara mereka yang menikahkannya dengan fulan, maka pernikahannya boleh. Jika ada dua wali yang balapan menikahkan fulan, maka pernikahannya sah. Jika mereka saling menolak, maka sultan mengadakan undian di antara mereka. Siapa saja di antara mereka yang keluar undiannya, maka sultan menyuruhnya untuk menikahkan. Jika mereka tidak mengadakan masalah ini kepada sultan, maka masalahnya bisa diselesaikan sendiri di antara mereka. Siapa saja di antara mereka yang keluar undiannya, maka dia menikahkan. Jika mereka tidak melakukan undian, atau sultan tidak melakukannya, maka saya tidak senang. Namun siapa saja di antara mereka yang menikahkan dengan seizin perempuan yang dinikahkan, maka hukumnya boleh.

16. Nikah dengan Dua Wali dan Perwakilan dalam Nikah

٢٢٠٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ عَنْ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ
عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِذَا أَنْكَحَ الْوَالِيَانِ
فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ.

2208. Ibnu Ulayyah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Abi Arubah, dari Qatadah, dari Al Hasan, dari Uqbah bin Amir, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Jika dua wali menikahkan, maka yang pertama lebih berhak."*⁸⁴

³⁴ Al Baihaqi berkata, "Seperti inilah Asy-Syafi'i meriwayatkannya dalam *Tahrim Al Jam'* dan *Al Imla'*. Sedangkan dalam *Al Imla'* dia menambahkan, 'Jika dua orang yang membolehkan itu menjual, maka yang pertama lebih berhak.'

Asy-Syafi'i juga meriwayatkannya dalam *Ahkam Al Mujizani* dengan sanad dan redaksinya secara lengkap, tetapi di tempat tersebut dia mengatakan: dari Hasan, dari seorang sahabat Nabi ﷺ, dari Nabi ﷺ."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad*-nya (*Musnad Asy-Syamiyyin*, Hadits Uqbah bin Amir, 4/194) dari jalur Suwaid bin Amru Al Kalbi dan Yunus, keduanya dari Aban, dari Qatadah, dari Hasan, dari Uqbah bin Amir, bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Jika dua wali menikahkan, maka yang sah adalah yang pertama di antara keduanya. Jika seseorang menjual kepada dua orang, maka dia menjadi milik orang yang pertama di antara keduanya."*

Juga (*Musnad Al Bashriyyin*, Hadits Samurah bin Jundab, 5/8) dari jalur Muhammad bin Ja'far dari Said dari Qatadah dari Hasan dari Samurah dari Nabi ﷺ —ia ragu tentangnya dalam pembahasan tentang jual-beli, dimana dia mengatakan: Dari Uqbah atau Samurah— bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Perempuan mana yang dinikahkan dua wali, maka dia menjadi milik yang pertama di antara"*

keduanya. Barangsiapa yang menjual sesuatu kepada dua orang, maka dia menjadi milik yang pertama di antara keduanya." (Yang ragu adalah Said bin Abu 'Arubah)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ad-Darimi (pembahasan: Nikah, bab: Perempuan yang Dinikahkan Dua Wali, 2/116, no. 2193) dari jalur Zaid bin Harun dari Said dari Qatadah dari Hasan dari Uqbah bin Amir atau Samurah bin Jundab, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Perempuan mana yang dinikahkan dua walinya, maka dia menjadi milik yang pertama di antara keduanya.*"

Ad-Darimi berkata: Affan menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, Qatadah mengabarkan kepada kami, dari Hasan, dari Samurah, dari Rasulullah ﷺ, dengan redaksi yang serupa. (no. 2194)

Hadits ini diriwayatkan dari Hasan dari Samurah oleh Abu Daud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud (pembahasan: Nikah, bab: Ketika Dua Wali Menikahkan, 3/571, no. 2088) dari jalur Hisyam, Hammam dan Hammad dari Qatadah dari Hasan dari Samurah dan seterusnya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (pembahasan: Nikah, bab: Riwayat tentang Dua Wali yang Menikahkan, 3/409) dari jalur Said bin Abu 'Arubah dan seterusnya.

Abu Isa berkata: Status hadits *hasan*. (no. 1110)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i (pembahasan: Jual-Beli, bab: Seseorang yang Menjual Barangnya Tetapi Ternyata Barang tersebut Milik Seseorang, 7/314, no. 4682) dari jalur Syu'bah dari Qatadah dan seterusnya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (pembahasan: Jual-Beli, 2/35, 174-175) dari jalur Abu Walid, Affan dan Muslim bin Ibrahim dari Hisyam dan seterusnya. Al Hakim berkata, "Status hadits *shahih* menurut kriteria Al Bukhari dan muslim tetapi keduanya tidak melansirnya." Penilaiannya itu disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Juga (pembahasan: Nikah) dari jalur Muadz bin Hisyam dari ayahnya dan seterusnya; dan dari jalur Said bin Abu 'Arubah dan Said bin Basyir, keduanya dari Qatadah dan seterusnya. Juga dari jalur Muhammad bin Abdullah Al Anshari dari Asy'ats bin Abdul Malik dari Hasan. Al Hakim berkata, "Status hadits *shahih* menurut kriteria Al Bukhari (dalam *Ithaf Al Maharah* terdapat kutipan dari Al Hakim bahwa dia mengatakan: menurut kriteria Muslim)." Penilaiannya itu disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Ibnu Hajar berkomentar tentang jalur riwayat Hasan dari Samurah, "Sanad ini dinilai *hasan* oleh At-Tirmidzi, dan dinilai *shahih* oleh Abu Zur'ah, Abu Hatim, dan Al Hakim dalam *Al Mustadrak*. Keshahihannya tergantung pada kebenaran penyimpulan Hasan dari Samurah, karena para periwayatnya *tsiqah*. Akan tetapi ada perbedaan pada Hasan... At-Tirmidzi mengatakan, "Sanad Hasan dari Samurah tentang hal ini lebih *shahih*." Ibnu Al Madini berkata, "Hasan tidak mendengar riwayat apapun dari Uqbah."

Lih. *At-Talkhish Al Habir* (3/165)

Pernyataan At-Tirmidzi ini mengisyaratkan riwayat Qatadah dari Hasan dari Uqbah bin Amir terhadap hadits ini.

Dari sabda Nabi ﷺ, “Yang pertama lebih berhak” tampak jelas bahwa yang hak itu tidak batal, sedangkan pernikahan wali yang terakhir batal. Yang batil itu tidak hak manakala yang terakhir masuk dalam keadaan yang pertama belum masuk. Sedangkan yang pertama itu tidak menambahkan hak jika dialah yang masuk sebelum yang terakhir, sehingga dia lebih berhak dalam keadaan apapun.

Sabda Nabi ﷺ tersebut juga mengandung dalil bahwa perwakilan dalam nikah itu hukumnya boleh. Juga karena tidak terjadi pernikahan oleh dua wali terhadap laki-laki yang setara hingga pernikahan terjadi untuk yang pertama di antara keduanya kecuali dengan jalan perwakilan dari pihak perempuan. Selain itu ada dalil Sunnah, yaitu:

2209. Rasulullah ﷺ memberikan perwakilan kepada Amr bin Umayyah Adh-Dhamri untuk menikahkan beliau dengan Ummu Habibah binti Abu Sufyan.³⁵

³⁵ HR. Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (pembahasan: Nikah, bab: Perwakilan dalam Nikah, 7/139) dari jalur Ahmad bin Abdul Jabbar dari Yunus bin Bukair dari Ibnu Ishaq dari Abu Ja'far, dia berkata: Rasulullah ﷺ mengutus Amru bin Umayyah Adh-Dhamri kepada Raja Najasyi agar dia menikahkan beliau dengan Ummu Habibah binti Abu Sufyan. Beliau mengirimkan bersamanya uang sebesar empat ratus dinar.

Ada perbedaan riwayat mengenai orang yang menikahkan Ummu Habibah dengan Nabi ﷺ.

Hadits ini statusnya *mursal-hasan* sebagaimana yang dikatakan Al Albani. Lih. *Al Irwa'* (6/253).

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (4/22) dari jalur Muhammad bin Umar dari Ishaq bin Muhammad dari Ja'far bin Muhammad bin Ali dari ayahnya dan seterusnya, sebagaimana yang ada pada *Asy-Syafi'i*. Sanad hadits *mursal*, dan di dalamnya ada Muhammad bin Umar Al Waqidi yang statusnya *matruk*.

Silakan baca perbedaan tentang orang yang menikahkan Nabi ﷺ dengan Ummu Habibah pada hadits no. (2195).

Adapun jika seorang perempuan mengizinkan kedua walinya untuk nikahnya dengan seseorang yang keduanya pilih, atau yang ditawarkan kepadanya oleh salah satu dari keduanya kemudian dia berkata, "Nikahkanlah dia denganku!", sedangkan yang lain juga menawarkan kepadanya laki-laki lain dan dia berkata, "Nikahkanlah dia denganku!", kemudian keduanya menikahkannya secara bersama-sama dengan dua laki-laki yang berbeda tetapi sama-sama setara, maka siapa saja yang menikahkan pertama kali maka suami yang dia nikahkan itulah yang pernikahannya berlaku dan memiliki hak thalak, serta mengakibatkan hubungan hak dan kewajiban di antara suami-istri.

Sedangkan pernikahan laki-laki sesudahnya batal, baik yang terakhir telah menggaulinya atau belum; atau baik yang pertama telah menggaulinya atau belum. Persetubuhan tidak mengakibatkan hak bagi seseorang, karena yang mengakibatkan hak adalah pokok akad. Jika perempuan tersebut telah digauli oleh laki-laki yang terakhir pernikahannya, maka dia berhak atas mahar standar darinya. Manakala akad nikah tidak sah, maka dia tidak bisa menjadi sah karena sesuatu sesudahnya kecuali dengan cara memperbarui pernikahan yang sah.

Oleh karena perempuan boleh mewakili kepada dua wali, maka wali yang memiliki kewenangan mutlak atas perempuan dimana perempuan tidak memiliki hak pilih bersamanya juga boleh mewakili. Hak ini hanya untuk ayah saja terhadap anaknya yang masih gadis. Wali lain tidak boleh melakukan hal seperti itu terhadap perempuan yang memiliki kewenangan bersama mereka. Ayah tidak boleh mewakili dalam menikahkan janda, dan tidak pula wali selain ayah kecuali

anak yang sudah janda itu mengizinkannya untuk mewakili kepada seseorang untuk menikahkannya, sehingga izinnya berlaku.

Seandainya seseorang bepergian dan dia telah mewakili orang lain untuk menikahkan anak perempuan yang masih gadis, kemudian wakil tersebut menikahkan bersama dengan ayahnya, maka siapa saja di antara keduanya yang menikahkan, maka pernikahannya itulah yang sah, sedangkan pernikahan yang terakhir batal, baik yang menikahkan itu adalah ayah atau wakilnya. Jika laki-laki yang terakhir pernikahannya itu telah menggaulinya, maka dia berhak atas mahar standar, dan dia harus menjalani *iddah*. Nasab anak dihubungkan kepada laki-laki tersebut, tetapi perempuan tersebut tidak memperoleh warisan darinya meskipun laki-laki tersebut mati sebelum keduanya dipisahkan. Laki-laki tersebut juga tidak memperoleh warisan dari perempuan tersebut seandainya dia mati. Sedangkan suaminya yang pertama memperoleh warisan darinya, dan dia juga berhak atas mahar dari suaminya itu, dimana maharnya diambil dari warisannya.

Demikian pula, seandainya seorang perempuan mengizinkan dua wali lalu keduanya menikahkannya secara bersama-sama, atau mengizinkan kepada seorang wali untuk mewakili, kemudian dia mewakili kepada seorang wakil, atau mengizinkan kepada dua wali untuk berbuat seperti itu kemudian keduanya menunjuk dua wakil, apapun yang terjadi dari semua itu, maka pernikahan yang pertamalah yang sah. Seandainya dua wali menikahkannya bersama para wakilnya, baik tiga orang atau empat orang, maka pernikahan berlaku untuk yang pertama

manakala diketahui adanya bukti yang menunjukkan waktunya bahwa salah satu dari mereka melakukan sebelum yang lain.

Seandainya seorang walinya menikahkannya dengan dua laki-laki, lalu para saksi memberi kesaksian terkait satu hari tetapi mereka tidak menyebutkan jamnya, atau mereka menyebutkan jamnya tetapi pernyataan mereka tidak disertai bukti terhadap nikah mana yang pertama, maka nikah tersebut terhapus, dan perempuan tersebut tidak berhak atas apapun dari salah satu dari dua suami. Seandainya dalam keadaan ini salah satu dari dua suami itu telah masuk kamar dan menggaulinya, maka perempuan tersebut berhak atas mahar standar darinya, perempuan tersebut wajib menjalani *iddah*, dan keduanya dipisahkan. Dalam hal ini tidak ada perbedaan apakah kedua suami tersebut sama-sama tidak tahu pernikahan mana yang terjadi lebih dahulu, atau keduanya sama-sama mendakwakan dengan mengatakan, "Nikahkulah yang pertama," baik keduanya mengakui bahwa perempuan tersebut tidak mengetahui pernikahan mana yang terjadi lebih dahulu, atau mengakui suatu perkara yang menunjukkan bahwa perempuan tersebut tidak mengetahui hal itu. Misalnya, perempuan tersebut tidak menyaksikan pernikahan, melainkan dia berada di negeri lain, bukan negeri tempat akad nikah; atau hal-hal semacam itu.

Seandainya kedua suami sama-sama mendakwa istri bahwa dia mengetahui pernikahan yang pertama, dan masing-masing mengklaim bahwa dia mengetahui bahwa pernikahan dirinyalah yang pertama, maka perkataan yang dipegang adalah perkataan perempuan tersebut dengan disertai sumpahnya kepada orang yang dia klaim bahwa pernikahannya terjadi belakangan. Jika

perempuan tersebut berkata, "Aku tidak mengetahui siapa yang lebih dahulu," sedangkan keduanya mendakwanya tahu, maka dia bersumpah bahwa dia tidak tahu. Sesudah itu tidak ada satu pun dari kedua pernikahan tersebut yang berlaku dan mengikat baginya.

Seandainya perempuan tersebut cadel, atau lemah akal, atau masih kecil, atau dia menjadi cadel sesudah dinikahkan, maka dia tidak dikenai kewajiban sumpah, sedangkan pernikahan tersebut terhapus. Seandainya ayahnya dan wakil ayahnya menikahkannya dalam keadaan seperti ini, lalu ayah berkata, "Pernikahankulah yang terjadi pertama, atau pernikahan wakilkulah yang pertama," atau pernyataan tersebut disampaikan oleh wakilnya, maka itu bukan merupakan pengakuan salah satu dari keduanya yang mengikat bagi perempuan tersebut, tidak pula bagi kedua suami, dan tidak pula bagi salah satu dari keduanya.

Seandainya perempuan tersebut berakal sehat dan sudah baligh, kemudian dia mengakui untuk salah satu suami bahwa pernikahannya terjadi pertama kali, maka pernikahan yang dia akui sebagai pernikahan pertama itu berlaku baginya, dan dia tidak perlu bersumpah untuk yang lain. Karena seandainya dia mengakui bahwa pernikahan bagi salah satunya sebagai pernikahan yang pertama, maka laki-laki tersebut tetap tidak menjadi suaminya dalam keadaan perempuan tersebut sudah terikat sebagai istri bagi laki-laki yang lain.

Seandainya walinya lebih dekat kepadanya daripada wali lain itu menikahkannya dengan seizinnya, sedangkan walinya yang lebih jauh juga menikahkannya dengan seizinnya, maka pernikahan oleh wali yang di bawahnya itu batal meskipun

pernikahan tersebut dilakukan secara tersendiri. Oleh karena demikian ketentuannya, maka pernikahan oleh wali yang paling dekat itulah yang sah, baik terjadi sebelum pernikahan oleh wali yang lebih jauh atau sesudahnya, baik perempuan tersebut telah digauli atau belum oleh suami yang dinikahkan wali yang lebih jauh dan tidak memiliki hak perwalian saat ada wali yang lebih dekat.

Seandainya kedua suami telah menggaulinya, maka ditetapkan pernikahan untuk suami yang dinikahkan oleh wali tersebut, tetapi saya menyuruhnya untuk menjauhi istrinya hingga istrinya itu menyempurnakan *iddah* dari suami pertama. Sesudah itu dia dibiarkan menggauli istrinya. Perempuan tersebut berhak atas mahar yang disebutkan atas suaminya, dan berhak atas mahar standar atas laki-laki yang menikahnya dengan pernikahan yang tidak sah, baik jumlahnya lebih besar atau lebih kecil daripada mahar yang disebutkan nominalnya.

Seandainya perempuan tersebut hamil, maka kedua suami harus menjauhinya. Dalam keadaan keduanya menjauhinya itu, perempuan tersebut dinyatakan sebagai istri bagi laki-laki yang dinikahkan wali pertama kali. Jika laki-laki tersebut mati, maka perempuan tersebut mewarisinya. Jika perempuan tersebut mati, maka laki-laki tersebut juga mewarisinya. Manakala dia melahirkan seorang anak, maka anak tersebut diperlihatkan kepada ahli nasab. Kepada siapa saja ahli nasab itu menautkan nasab anak tersebut, maka itulah nasabnya. Jika ahli nasab tidak menautkan pada salah satu dari keduanya, atau keduanya menautkan kepada keduanya, atau tidak ada ahli nasab, maka keputusannya ditangguhkan hingga anak tersebut baligh sehingga dia sendiri yang

menautkan nasab kepada siapa saja di antara keduanya yang dia suka.

Jika keduanya sama-sama menampik nasab dan ahli nasab tidak melihat anak itu, maka keduanya saling bersumpah *li'an* terhadap perempuan tersebut dan meniadakan nasab dari dirinya. Jika salah satu dari keduanya mengakui nasab, maka saya menghubungkan nasab anak kepadanya. Jika yang lain juga mengakui, maka saya menanggung hingga dilihat oleh ahli nasab, dan masalahnya seperti masalah pertama. Jika yang lain mati sesudah yang pertama mengakui, sedangkan dia tidak mengakui, maka anak tersebut dianggap berasal dari yang pertama. Seandainya perempuan dinikahkan oleh dua wali dengan seizinnya, dimana yang satu menikahkan sebelum yang lain, kemudian dia telah digauli oleh suami yang dinikahkan terakhir, maka dia berhak atas mahar standar, dan sesudah itu dia dipisahkan dari laki-laki tersebut. Dia adalah istri laki-laki yang pertama, tetapi suaminya ini harus menahan diri sampai *iddah*-nya berakhir dari laki-laki yang telah menggaulinya.

17. Riwayat Tentang Pernikahan Oleh Ayah

٢٢١٠ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ

عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ

نَكَحَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا ابْنَةُ سِتٍّ أَوْ
سَبْعٍ وَبَنَى بِي وَأَنَا ابْنَةُ تِسْعٍ. الشَّكُّ مِنَ الشَّافِعِيِّ.

2210. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah ؓ, dia berkata, “Nabi ؐ menikahiku saat aku berumur enam atau tujuh tahun, dan beliau menggauliku saat aku berumur sembilan tahun.”³⁶ Keraguan berasal dari Asy-Syafi’i.

Asy-Syafi’i berkata: Sunnah Rasulullah ؐ menunjukkan bahwa jihad berlaku pada anak usia lima belas tahun, dan umat Islam pun menerapkan batasan usia tersebut dalam masalah sanksi *hadd*. Allah ؑ menerapkan hukum tersebut bagi anak-anak yatim.

³⁶ HR. Al Bukhari (pembahasan: Nikah, bab: Seorang laki-laki Menikahkan Anaknya yang Masih Kecil, 3/371, no. 5133) dari jalur Muhammad bin Yusuf dari Sufyan dan seterusnya, dengan redaksi, “Nabi ؐ menikahinya saat dia berumur enam tahun, dan menggaulinya saat dia berumur sembilan tahun. Dia tinggal bersama beliau selama sembilan tahun.”

Juga (bab: Ayah Menikahkannya Anaknya kepada Imam) dari jalur Ma’la bin Asad dari Wuhaib dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah ؓ, bahwa Nabi ؐ menikahinya saat dia berusia enam tahun, dan menggaulinya saat dia berusia sembilan tahun.

Hisyam berkata, “Saya diberi kabar bahwa Aisyah ؓ hidup bersama Nabi ؐ selama sembilan tahun.” (no. 5134)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Nikah, bab: Ayah Menikahkan Anak Gadisnya yang Masih Kecil, 2/1038-1039, no. 70/1422) dari jalur Abu Muawiyah dan Abdah bin Sulaiman dari Hisyam dari ayahnya dan seterusnya, dengan redaksi, “Nabi ؐ menikahiku saat aku berumur enam tahun, dan beliau menggauliku saat aku berumur sembilan tahun.”

Juga dari jalur Abd bin Humaid dari Abdurrazzaq dari Ma’mar dari Az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah ؓ dengan redaksi yang serupa. Hanya saja di dalamnya dia mengatakan, “Beliau menikahinya saat dia berusia tujuh tahun.” (71/1422)

Juga dari jalur Abu Muawiyah dari A’masy dari Ibrahim dari Aswad dari Aisyah ؓ dengan redaksi yang serupa. (no. 72/1422)

Allah ﷻ berfirman,

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنَّ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا
فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.” (Qs. An-Nisaa` [4]: 6)

Anak yatim tidak memiliki kewenangan terhadap dirinya sendiri kecuali dia telah berumur lima belas tahun, baik laki-laki atau perempuan, kecuali dia telah bermimpi bagi anak laki-laki atau telah haidh bagi anak perempuan sebelum usia tersebut, sehingga saat itulah keduanya memiliki kewenangan terhadap dirinya sendiri. Pernikahan Aisyah ﷺ dengan Rasulullah ﷺ oleh Abu Bakar ﷺ saat Aisyah berumur enam tahun, serta digaulinya Aisyah ﷺ pada umur sembilan tahun menunjukkan bahwa ayah lebih berhak atas anak gadis daripada dirinya sendiri. Oleh karena seandainya dia baligh dalam keadaan masih gadis maka dia lebih berhak atas dirinya sendiri daripada ayahnya, maka tampaknya ayah tidak boleh memaksanya hingga dia baligh sehingga pernikahan harus dilakukan dengan seizinnya.

٢٢١١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ
عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا
وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا.

2211. Malik mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Al Fadhl, dari Nafi' bin Jubair, dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "Janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan gadis itu dimintai izinnya terkait dirinya, dan diamnya itu adalah izinnya."⁸⁷

٢٢١٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُجَمِّعِ ابْنِي زَيْدٍ
بْنِ جَارِيَةَ عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِدَامٍ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا

³⁷ HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Nikah, bab: Permintaan Izin kepada Gadis dan Janda terkait Dirinya, 2/542-543, no. 4).

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Nikah, bab: Permintaan Izin kepada Janda untuk Nikah dengan Lisan, dan Kepada Gadis dengan Diam, 2/1037, no. 66/4121) dari jalur Said bin Manshur, Qutaibah bin Said dan Yahya bin Yahya dari Malik dan seterusnya; dan dari jalur Qutaibah bin Said dari Sufyan dari Ziyad bin Sa'd dari Abdullah bin Fadhl dan seterusnya dengan redaksi yang serupa. (67/4121)

Juga dari jalur Ibnu Abi Umar dari Sufyan dan seterusnya dengan redaksi yang serupa. (no. 68/4121)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Nikah, bab: Ayah dan Selainnya Tidak Boleh Menikahkan Gadis dan Janda Tanpa Kerelaan Keduanya, 3/372, no. 5136) dan (pembahasan dan bab yang sama, 2/1036, no. 64/1419).

وَهِيَ تَيْبٌ وَهِيَ كَارِهَةٌ فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ نِكَاحَهَا.

2212. Malik mengabarkan kepada kami, dari Abdurrahman bin Al Qasim, dari ayahnya, dari Abdurrahman dan Mujammi' bin Zaid bin Jariyah, dari Khansa` binti Khidam, bahwa ayahnya menikahkannya saat dia telah menjadi janda dalam keadaan dia tidak suka. Kemudian dia mendatangi Nabi ﷺ, lalu beliau membatalkan pernikahannya.³⁸

Jika wali seorang perempuan, baik janda atau gadis, menikahkannya tanpa seizinnya, maka pernikahannya batal kecuali ayah terhadap anaknya yang masih gadis dan kecuali tuan terhadap budaknya. Karena Nabi ﷺ membatalkan pernikahan Khansa` anak perempuan Khidam ketika dia dinikahkan oleh ayahnya dalam keadaan dia tidak suka. Nabi ﷺ tidak mengatakan: Kecuali kamu ingin berbakti kepada ayahmu sehingga kamu memperkenankan pernikahan olehnya. Seandainya perkenan kepada Khidam untuk menikahkan anak perempuannya itu dapat

³⁸ HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Nikah, bab: Nikah, Inti Penjelasan tentang Nikah yang Tidak Boleh, 2/535, no. 25); dan Al Bukhari (pembahasan: Nikah, bab: Ketika Seseorang Menikahkan Anak Perempuannya dalam Keadaan Dia Tidak Senang, Maka Nikahnya Batal, 3/372, no. 5138) dari jalur Ismail dari Malik dan seterusnya.

Juga dari jalur Ishaq dari Yazid dari Yahya bahwa Qasim bin Muhammad menceritakan kepadanya, bahwa Abdurrahman bin Yazid dan Mujammi' bin Yazid menceritakan kepadanya, bahwa seorang laki-laki yang bernama Khidam menikahkannya anak perempuannya... dengan redaksi yang serupa. (no. 5139)

Dalam *Al Muwaththa`* disebut nama Yazid. Demikian pula dalam *Shahih Al Bukhari* dan *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsardari* jalur Asy-Syafi'i, dan inilah yang kami cantumkan di sini. Sedangkan dalam beberapa naskah *Al Umm* lainnya tertulis Zaid, dan itu merupakan kesalahan yang nyata.

mengesahkan pernikahan tersebut, maka sepertinya Nabi ﷺ menyuruh Khansa` untuk memperkenankan pernikahan oleh ayahnya, dan tentulah Nabi ﷺ tidak menolak pernikahan tersebut.

Tampaknya, Sunnah Rasulullah ﷺ saat beliau membedakan antara gadis dan janda, dimana beliau menjadikan janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, dan beliau mengharuskan agar gadis diminta izinnya terkait dirinya, (Sunnah beliau ini) menunjukkan bahwa wali yang beliau maksud adalah ayah secara khusus, sehingga beliau menjadikan janda lebih berhak atas dirinya daripada ayah. Hal itu menunjukkan bahwa perintah beliau kepada ayah untuk meminta izin kepada anak gadisnya terkait pernikahan dirinya merupakan perintah yang bersifat anjuran, bukan bersifat fardhu. Karena seandainya anak gadis itu jika tidak suka ayahnya tidak boleh menikahkannya, maka dia menjadi seperti janda. Tampaknya pernyataan yang tepat tentang hal ini adalah setiap perempuan itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya; dan izinnya janda disampaikan dalam bentuk perkataan, sedangkan izinnya gadis ditandai dengan diam.

Saya tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di antara para ulama bahwa tidak ada seorang wali pun selain ayah yang boleh menikahkan gadis atau janda kecuali dengan seizinnya. Jika mereka tidak membedakan antara gadis dan janda yang sudah baligh, maka tidak boleh berpegang selain pendapat yang saya sampaikan terkait perbedaan antara gadis dan janda, yaitu ketentuan tersebut hanya berlaku pada ayah yang menjadi wali dan selain wali. Seandainya tidak boleh bagi ayah untuk menikahkan anak gadisnya kecuali dengan seizin anaknya itu, maka dia tidak boleh menikahkannya saat masih kecil karena saat itu dia tidak

memiliki kewenangan terhadap dirinya. Dengan demikian tidak ada perbedaan antara ayah dan wali-wali lain dalam menikahkan gadis, sebagaimana tidak ada perbedaan di antara mereka dalam menikahkan janda.

Jika ada yang bertanya, “Akan tetapi, Nabi ﷺ memerintahkan untuk meminta izin kepada anak gadis terkait dirinya. Apa tanggapan Anda?” Jawabnya, tampaknya perintah beliau hanya untuk menyenangkan hati anak. Selain itu, bisa jadi anaknya itu mengalami suatu penyakit yang tidak diketahui oleh orang lain sehingga saat itulah dia mengutarakannya saat dia diminta pendapat; atau dia tidak senang terhadap laki-laki yang meminangnya lantaran ada suatu cacat, sehingga permintaan izin kepadanya itu lebih baik dalam kehati-hatian, lebih menyenangkan hatinya, serta lebih bagus secara akhlak.

Seperti itulah yang kami perintahkan kepada ayahnya. Kami juga memerintahkan kepadanya agar yang mengajaknya musyawarah adalah keluarga perempuan yang paling dekat dengannya serta mengetahui seluk-beluk anak tersebut, baik itu ibu atau selainnya. Dia tidak boleh buru-buru dinikahkan kecuali sesudah diberitahu siapa yang akan menjadi suaminya.

Selanjutnya, makruh bagi ayah untuk menikahkannya jika ayah mengetahui ketidaksukaannya terhadap laki-laki yang dia nikahkan dengannya. Tetapi jika ayah melakukannya dan menyedekahkan anak gadisnya dengan laki-laki yang tidak dia sukai, maka hukumnya boleh. Oleh karena ayah boleh menikahkan anak perempuannya dengan paksa dengan laki-laki yang tidak dia sukai, maka demikian pula seandainya dia menikahkannya tanpa meminta pendapatnya.

Jika ada yang bertanya, “Apa dalilnya bahwa terkadang ayah diperintahkan untuk bermusyawarah dengan anak gadis sedangkan saat itu dia tidak memiliki keputusan di hadapan ayahnya yang diperintahkan untuk mengajaknya musyawarah?” Jawabnya adalah Allah ﷻ berfirman kepada Nabi-Nya ﷺ,

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

“Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.”
(Qs. Ali Imran [3]: 159)

Allah tidak memberikan hak pilih kepada mereka di hadapan Nabi ﷺ, melainkan Allah hanya mewajibkan mereka untuk menaati beliau. Akan tetapi, musyawarah itu dapat memuaskan hati. Musyawarah disunnahkan bagi seseorang yang tidak memiliki kewenangan terhadap umat seperti kewenangan yang dimiliki Rasulullah ﷺ.

Kakek dari ayah, ayahnya kakek, dan kakeknya kakek menempati kedudukan anak dalam menikahkan gadis dan perwalian janda selama tidak ada yang lebih dekat darinya.

Seandainya seorang gadis dinikahkan dengan beberapa suami yang sesudah itu seluruhnya meninggal dunia, atau mereka menceraikannya, sedangkan dia telah mengambil mahar dan warisan, baik suaminya telah hidup serumah dengannya atau belum, namun dia belum pernah digauli, maka dia dinikahkan lagi seperti menikahkan gadis karena sebutan gadis belum terlepas darinya kecuali sekiranya dia telah menjadi janda, baik dia telah mencapai usia baligh, keluar ke pasar, bepergian, serta merupakan orang yang berharga di tengah keluarganya, atau semua itu tidak

ada pada dirinya. Alasannya adalah karena dia tetap masih gadis dalam semua keadaan tersebut.

Jika dia telah digauli, baik dengan nikah yang sah atau tidak sah, atau dengan jalan zina, baik dia masih kecil atau sudah besar, baik dia sudah baligh atau belum baligh, maka dia telah menjadi janda sehingga ayah tidak boleh menikahkannya kecuali dengan seizinnya. Ayah tidak boleh menikahkannya manakala dia telah menjadi janda meskipun dia belum baligh. Ayah hanya boleh menikahkan anak perempuan yang masih kecil manakala masih gadis, karena gadis tidak memiliki kewenangan terhadap dirinya jika dia masih kecil, dan tidak pula sesudah dia baligh di hadapan ayahnya.

Tidak seorang pun selain ayah yang boleh menikahkan perempuan gadis atau janda yang masih kecil, baik dengan seizinnya tanpa izinnya. Mereka tidak boleh menikahkan salah satu dari keduanya hingga dia baligh sehingga dia bisa memberikan izin terkait dirinya. Jika seorang wali selain ayah menikahkannya saat dia masih kecil, maka nikah terhapus, dia dan suaminya tidak saling mewarisi, dan thalak tidak terjadi padanya. Hukum nikah tersebut sama seperti hukum nikah yang tidak sah dalam semua aspeknya; tidak terjadi thalak dan pewarisan di dalamnya. Ayah dan para wali lain memiliki kedudukan yang sama terhadap anak yang sudah janda. Seorang wali tidak boleh menikahkan janda kecuali dengan seizinnya. Izinnya janda diungkapkan dengan perkataan, sedangkan izinnya gadis ditengarai dari diamnya. Jika ayah menikahkan janda di luar pengetahuannya, maka nikah terhapus, baik janda tersebut rela sesudah itu atau tidak rela. Demikian pula dengan seluruh wali terhadap perempuan gadis dan janda.

18. Ayah Menikahkan Anak Perempuannya yang Masih Gadis dengan Laki-laki yang Tidak Setara

Keputusan ayah yang memaksakan anaknya yang masih gadis dalam perkara nikah itu boleh asalkan pernikahan tersebut memberikan kebaikan dan maslahat baginya, atau tidak mengakibatkan dia menerima suatu kekurangan. Tetapi keputusan tersebut tidak boleh manakala mengakibatkan suatu kekurangan baginya atau bahkan mudharat baginya. Sebagaimana jual-beli yang dilakukan ayah atas nama anaknya itu boleh asalkan tidak membawa mudharat baginya dalam jual-beli dengan obyek yang biasanya orang-orang yang ahli tidak saling menutupi untuk mencari keuntungan yang besar. Demikian pula dengan anak laki-lakinya yang masih kecil.

Seandainya seseorang menikahkan anak perempuannya dengan seorang budak miliknya atau milik orang lain, maka pernikahan tersebut tidak sah karena budak tidak setara sehingga hukumnya tidak boleh. Pernikahan tersebut mengakitkannya menerima suatu kekurangan. Seandainya dia menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang tidak setara, maka hukumnya tidak boleh karena hal itu mengandung suatu kekurangan. Seandainya dia menikahkan anak perempuan dengan laki-laki yang setara tetapi mengidap penyakit kusta, belang, gila, kemaluannya dikebiri—baik dengan cara dipotong atau tidak dipotong, maka hukumnya tidak boleh. Karena seandainya anak perempuan itu telah baligh, maka dia memiliki hak pilih manakala dia mengetahui salah satu penyakit tersebut. Seandainya seseorang menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang setara dan

sehat, kemudian di suatu hari laki-laki tersebut mengalami salah satu dari penyakit-penyakit tersebut, maka dia tidak boleh memisahkan antara laki-laki tersebut dan anak perempuannya hingga anak perempuannya baligh. Sesudah dia baligh, maka dia memiliki hak pilih.

Seandainya seseorang menikahkan anak perempuan dengan paksa dengan seorang laki-laki yang mengidap sebagian dari penyakit tersebut kemudian penyakitnya itu hilang sebelum anak perempuan itu baligh, atau tepat saat dia baligh, kemudian dia memilih untuk tetap hidup bersamanya, maka hukumnya tidak boleh karena sejak awal akad tersebut terhapus.

Seandainya seseorang menikahkan anak laki-lakinya yang masih kecil atau hilang akal dengan seorang budak perempuan, maka pernikahan tersebut batal karena anak kecil tidak khawatir jatuh ke dalam zina. Lagi pula, orang yang hilang akal tidak bisa mengungkapkan keadaan dirinya bahwa dia takut zina, meskipun masing-masing dari keduanya tidak memperoleh biaya untuk perempuan merdeka. Seandainya dia menikahkan anak laki-lakinya dengan perempuan yang terkena kusta, atau belang, atau gila, atau kemaluannya tertutup, maka pernikahan tersebut tidak boleh. Demikian pula, seandainya dia menikahkannya dengan perempuan yang menimbulkan mudharat baginya, atau anak tersebut tidak membutuhkan perempuan seperti itu, seperti perempuan yang sudah tua renta, atau buta, atau terpotong anggota tubuhnya, atau semacam itu.

19. Perempuan yang Tidak Memiliki Wali

٢٢١٣ - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ.

2213. Rasulullah ﷺ bersabda, "Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal."⁸⁹

Dalam hadits tersebut tampak jelas bahwa yang menjadi wali adalah laki-laki, bukan perempuan. Perempuan tidak bisa menjadi wali bagi perempuan lain untuk selama-lamanya. Oleh karena dia tidak bisa menjadi wali bagi dirinya sendiri, maka terlebih lagi dia tidak bisa menjadi wali bagi perempuan lain. Dia juga tidak boleh melakukan akad nikah.

٢٢١٤ - أَخْبَرَنَا الثَّقَةُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ
تُخَطَبُ إِلَيْهَا الْمَرْأَةُ مِنْ أَهْلِهَا فَتَشْهَدُ فَإِذَا بَقِيَتْ عُقْدَةٌ

³⁹ Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. (2203) dalam bab tentang nikah tidak sah kecuali dengan wali.

النِّكَاحُ قَالَتْ لِبَعْضِ أَهْلِهَا زَوْجٌ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَلِي عُقْدَةَ النِّكَاحِ.

2214. Periwiyat yang *tsiqah* mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Abdurrahman bin Al Qasim, dari ayahnya, dia berkata: Ada seorang perempuan kerabat Aisyah yang dipinang kepada Aisyah. Kemudian dia menghadiri (pernikahannya). Ketika tinggal akad nikah, dia berkata kepada sebagian keluarga perempuan itu, “Nikahkanlah, karena perempuan tidak bisa menjadi wali dalam akad nikah.”⁴⁰

⁴⁰ Atsar ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Nikah, bab: Orang yang Mengatakan Perempuan Tidak Boleh Menikahkan Perempuan Lain, dan Akad Hanya Terjadi Di Tangan laki-laki, 3/458, no. 15959) dari jalur Ibnu Idris dari Ibnu Juraij dari Abdurrahman bin Qasim, dia berkata: Saya tidak mengetahuinya kecuali dari ayahnya, dari Aisyah ؓ, dia berkata, “Jika ada seorang pemuda dari anak-anak saudaranya yang mencintai seorang pemudi dari anak-anak saudaranya, maka dia mengadakan tabir di antara keduanya dan berbicara ini dan itu. Jika tidak tersisa selain akad nikah, maka dia pun berkata, “Hai fulan, nikahkanlah karena kaum perempuan tidak bisa menikah.”

Atsar ini juga diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Nikah, bab: Nikah Tanpa Wali, 6/201) dari jalur Ibnu Juraij, dia berkata: Aisyah ؓ... dan seterusnya.

Seperti inilah riwayat ini *mu'adhdhal* (no. 10499). Tidak jauh dari kemungkinan bahwa sebagian sanadnya hilang dalam proses penerbitan atau pada manuskrip.

Pengarang *Al Jauhar An-Naqi* menilai lemah riwayat ini dengan mengatakan, “Mengetahui sanadnya, yaitu Asy-Syafi'i dari periwiyat yang tepercaya, ini tidak bisa dijadikan hujjah seperti yang kita ketahui. Ath-Thahawi menilainya salah dalam *Ikhtilaf Al 'Ulama* karena dua alasan, yaitu:

Pertama, Ibnu Hanbal mengatakan: Ibnu Juraij berkata: Aku dikabari dari Abdurrahman bin Qasim. Dengan demikian, periwiyat antara Asy-Syafi'i dan Abdurrahman tidak dikenal.

Kedua, Ibnu Idris meriwayatkannya dari Ibnu Juraij dari Abdurrahman bin Qasim dari Aisyah ؓ secara terputus sanadnya tanpa menyebutkan kata “dari ayahnya”.

Lih. catatan kaki *Sunan Al Kubra* (7/112).

٢٢١٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ
عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ
الْمَرْأَةَ فَإِنَّ الْبَغِيَّ إِنَّمَا تُنْكَحُ نَفْسَهَا.

2215. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Hisyam bin Hassan, dari Ibnu Sirin, dari Abu Hurairah, dia berkata, "Perempuan tidak bisa menikahkan perempuan lain, karena sesungguhnya pelacur itu menikahkan dirinya sendiri."⁴¹

Selain itu, kami melihat bahwa riwayat Ibnu Idris pada Ibnu Abi Syaibah disebutkan di dalamnya "saya tidak mengetahuinya selain dari ayahnya". Dengan demikian, pelansiran yang kedua itu ditiadakan.

Adapun pernyataan, "Sesungguhnya perkataan Asy-Syafi'i 'periwat yang tsiqah mengabarkan kepada kami,' tidak bisa dijadikan hujjah", tampak jelas bahwa Ibnu Idris meriwayatkan *khobar* ini. Demikian pula dengan Abdurrazzaq. Keduanya merupakan periwat yang tepercaya.

⁴¹ Seperti inilah Ibnu Uyainah meriwayatkannya secara *mauquf*. Sedangkan yang lain meriwayatkannya secara *marfu'*. Sebagian dari mereka meriwayatkan sebagian redaksinya secara *marfu'* dan sebagian yang lain secara *mauquf*.

Atsar ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah (pembahasan: Nikah, bab: Tidak Boleh Nikah kecuali Dengan Wali, 1/606, no. 1882) dari jalur Jumail bin Hasan Al Ataki dari Muhammad bin Marwan Al Uqaili dari Hisyam bin Hassan dari Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata: Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, "Perempuan tidak bisa menikahkan perempuan lain, dan perempuan tidak bisa menikahkan dirinya karena sesungguhnya pelacur itulah yang menikahkan dirinya."

Al Bushiri dalam *Az-Zawa'id* (hlm. 269-270) mengatakan, "Hadits ini memiliki riwayat penguat yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam *Jami'*-nya dari hadits Ibnu Abbas secara *marfu'* dan *mauquf*." Dia juga mengatakan, "Hadits yang *mauquf* ini lebih *shahih* sanadnya. Sedangkan hadits Abu Hurairah رضي الله عنه diperselisihkan dan terkena kritik. Jumail bin Hasan Al Ataki dikomentari Abdan sebagai orang yang fasik dan berbohong. Ibnu Adi berkata, 'Saya tidak mendengar seorang ulama berkomentar tentangnya selain Abdan, dan saya berharap Jumail bin Hasan tidak masalah. Saya tidak mengetahui adanya hadits *mungkar* miliknya.' Ibnu Hibban menyebutkan namanya dalam *Ats-Tsiqat* dan berkata, 'Statusnya *gharib*.' Tetapi hadits ini dilansir oleh Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya, Ibnu Khuzaimah, Al Hakim dan lain-lain. Musallamah Al Andalusi berkata, "Statusnya *tsiqah*, dan para periwat yang lain juga *tsiqah*."

Jika seorang perempuan ini menikahkan budak perempuannya, maka dia tidak boleh menikahkannya sendiri, dan

Atsar ini juga diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni (pembahasan: Nikah, bab: 3/227-228) dari jalur Jumail bin Hasan dari Muhammad bin Marwan Al Uqaili dari Hisyam bin Hassan dari Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah رضي الله عنه secara *marfu'*. Di dalamnya disebutkan, "Karena sesungguhnya pezina itulah yang menikahkan dirinya."

Juga dari jalur Abdurrahman bin Muhammad Al Muharibi dari Abdussalam bin Harb dari Hisyam dari Ibnu Sirin dari Abu Hurairah sebagian darinya secara *marfu'*, dan sebagian yang lain secara *mauquf*, yaitu: "Kami mengatakan, "Sesungguhnya perempuan yang menikahkan dirinya itulah pelacur."

Juga dari jalur Hafsh bin Ghiyats dari Hisyam bin Hassan dari Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah رضي الله عنه, "Kami menceritakan bahwa perempuan yang menikahkan dirinya sendiri itulah perempuan pezina."

Juga dari jalur Nadhar bin Syumail dari Hisyam bin Hassan dari Ibnu Sirin dari Abu Hurairah رضي الله عنه seperti yang ada di sini secara terhenti sanadnya.

Juga dari jalur Muslim bin Abu Muslim Al Jurmi dari Makhlad bin Husain dari Hisyam dari Ibnu Sirin dari Abu Hurairah secara terangkat sanadnya.

Juga dari jalur Abdussalam bin Harb dari Hisyam dari Ibnu Sirin dari Abu Hurairah dan seterusnya secara terangkat sanadnya, selain kalimat, "Perempuan pezinalah yang menikahkan dirinya", karena ini adalah perkataan Abu Hurairah. (no. 25-31)

Atsar ini juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (pembahasan: Nikah, bab: Tidak Boleh Nikah Kecuali dengan Wali, 7/110). Al Baihaqi meriwayatkan hadits Makhlad bin Husain yang telah disebutkan pada Ad-Daruquthni. Dia meriwayatkannya dari jalur Hasan bin Sufyan dari Muslim bin Abdurrahman Al Jurmi.

Kemudian Al Baihaqi berkata: Hasan berkata: Aku bertanya kepada Yahya bin Ma'in tentang riwayat Makhlad bin Husain dari Hisyam bin Hassan. Dia menjawab, "Dia adalah periwayat yang tepercaya." Kemudian saya menyebutkan hadits ini kepadanya. Dia berkata, "Ya, ada seorang syaikh di tempat kami yang meriwayatkannya secara *marfu'* dari Makhlad."

Juga dari jalur Bahr bin Nashr dari Bisyr bin Bakar dari Al Auza'i dari Ibnu Sirin secara *mauquf*.

Ibnu Abdil Hadi dalam *At-Tanqih* mengatakan, "Adapun Jumail dimaksud adalah Jumail bin Hasan Al Azdi Al 'Ataki Al Ahwazi, periwayat yang masyhur. Dia menjadi sumber riwayat bagi Ibnu Khuzaimah, Ibnu Abi Daud, dan Khalaf. Darinyalah Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah meriwayatkan hadits ini. Dia dinilai tsiqah oleh Ibnu Hibban dan dikomentari negatif oleh selainnya."

Lih. *Nashb Ar-Rayah* (3/188)

Dari semua penjelasan di atas dapat kami simpulkan bahwa bagian pertama dari hadits tersebut adalah *shahih* dan terangkat sanadnya kepada Nabi صلى الله عليه وسلم. Sedangkan kalimat "karena pelacur itu menikahkan dirinya" statusnya *hasan*.

tidak pula wakilnya seandainya dia bukan wali perempuan tersebut. Jika perempuan tersebut bukan merupakan wali bagi budak perempuannya, maka tidak ada seseorang yang menjadi wali dengan sebab perempuan tersebut manakala dia memang bukan salah satu walinya. Sebagaimana perempuan tidak boleh mewakilkan dirinya kepada orang yang menikahkannya kecuali yang diwakilkan itu memang walinya. Budak perempuan itu dinikahkan oleh wali perempuan yang menjadi tuan budak itu, yang juga menikahkannya, atau oleh sultan manakala tuannya itu mengizinkan untuk menikahkan budak perempuannya, sebagaimana mereka menikahkannya jika dia mengizinkan untuk menikahkannya. Wali seorang perempuan tidak boleh menunjuk seorang perempuan sebagai wali untuk menikahkan perempuan pertama.

Oleh karena perempuan tidak bisa menjadi wali bagi dirinya sendiri, dia juga tidak bisa menjadi wali dengan jalan perwakilan. Seorang wali tidak boleh menikahkan budak perempuannya kecuali dengan seizinnya. Seorang laki-laki boleh mewakilkan laki-laki lain dalam pernikahan, sedangkan perempuan tidak boleh dijadikan wakil dengan alasan seperti yang saya sampaikan. Tidak boleh juga mewakilkan kepada laki-laki kafir untuk menikahkan perempuan muslimah, karena keduanya sama-sama tidak menjadi wali dalam keadaan apapun.

Demikian pula, dia tidak boleh mewakilkan kepada budak dan orang yang belum sempurna kemerdekaannya. Demikian pula, dia tidak boleh mewakilkan kepada orang yang terbatas hak transaksinya dan terganggu akalunya karena mereka semua tidak bisa menjadi wali dalam keadaan apapun.

20. Para Pembawa Wasiat

٢٢١٦ - وَإِذَا ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى الْأَوْلِيَاءَ وَقَالَ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيَّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ
 بغيرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ.

2216. Allah ﷻ menyebutkan masalah para wali, "Rasulullah ﷺ bersabda, "Perempuan mana yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal."⁴²

Tidak ada seorang ulama pun yang berbeda pendapat bahwa yang menjadi wali adalah kerabat *ashabah* (dari jalur ayah), sedangkan paman dari jalur ibu tidak bisa menjadi wali, jika mereka bukan *ashabah*. Jadi, tampak jelas dalam perkataan mereka bahwa tidak ada perwalian bagi pembawa wasiat jika dia bukan bagian dari *ashabah*. Karena perwalian tampaknya diberikan kepada *ashabah* lantaran adanya beban diyat pada mereka. Sedangkan pembawa wasiat tidak termasuk orang yang terkena beban diyat, baik pembawa wasiat ayah untuk mengurus anak yang masih gadis atau janda, atau pembawa wasiat dari orang lain.

⁴² Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. (2203) dalam bab tentang tidak sah nikah kecuali dengan wali.

Jadi, pembawa wasiat tidak memiliki perwalian dalam pernikahan sama sekali. Alasannya adalah karena dia bukan wakil wali, dan juga bukan wali. Paman dari jalur ibu itu lebih besar kemungkinannya menanggung diyat daripada ibu, namun dia tidak berhak atas perwalian manakala dia tidak memiliki nasab dari jalur ayah. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama yang saya jumpai dari kalangan ahli *atsar* dan *qiyas*. Ada seorang ulama yang berkata, “Pernikahan gadis oleh pembawa wasiat ayah boleh secara khusus, bukan wali-wali yang lain. Tetapi dia tidak boleh menikahkan gadis tanpa seizinnya, sedangkan ayah boleh menikahkannya tanpa izinnya. Pembawa wasiat tidak boleh menikahkan janda atas perintahnya, karena urusannya diserahkan kepada para wali.” Dia juga mengatakan, “Boleh juga pernikahan yang dilakukan oleh pembawa wasiat wali selain pembawa wasiat ayah.”

Dia mengklaim bahwa jika seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah perwakilan. Jika pembawa wasiat adalah seorang wakil menurutnya seperti wakilnya orang yang hidup, maka wakil ayah dan saudara merupakan wali bagi para wali bagi perempuan, baik gadis atau janda. Menurut kami dan menurutnya, mereka boleh menikahkan dengan jalan perwakilan orang yang mewakilkan kepada mereka seperti kebolehan bagi orang yang mewakilkan mereka untuk menikahkan, serta mendudukan mereka pada kedudukan orang yang diwakilkan.

Ulama tersebut tidak membolehkan pembawa wasiat ayah apa yang dia perbolehkan bagi ayah. Dia mengatakan, “Pembawa wasiat itu bukan wakil, dan juga bukan ayah.” Ketika dia ditanya, “Bagaimana dengan wali kerabat,” dia menjawab, “Tidak boleh.”

Ketika dia ditanya, "Lalu, siapa dia?" Dia menjawab, "Pembawa wasiat wali." Dia lantas mengatakan, "Dia menduduki kedudukan wali." Tampaknya dia tidak memahami apa yang dia ucapkan. Ketika dia ditanya, "Lalu apa yang boleh dilakukan bagi selain ayah?" Dia menjawab, "Pembawa wasiat itu bukan wali dan bukan wakil yang sah pernikahannya. Dia tidak memiliki hak dalam pernikahan sama sekali." Dengan demikian, dia telah mengemukakan suatu pendapat yang kontradiktif dan berlawanan dengan makna Al Qur`an, Sunnah dan *atsar*.

21. Menikahkan Anak yang Masih Kecil dan Orang Gila

Tidak boleh ada yang menikahkan anak perempuan yang masih kecil dan belum baligh selain ayah. Jika seseorang selain ayah menikahkannya, maka pernikahannya terhapus. Kakek sama kedudukannya dengan ayah jika tidak ada ayah. Mereka menggantikan kedudukan ayah dalam hal itu. Tidak boleh juga ada yang menikahkan perempuan yang terganggu akalnya selain ayah. Jika tidak ada ayah, maka perkaranya diajukan kepada sultan, dan sultan harus memberitahu mempelai laki-laki mengenai kabar yang tersiar baginya bahwa perempuan tersebut terganggu akalnya. Jika dia tidak menghiraukan hal itu, maka sultan menikahkan perempuan itu dengannya. Para wali selain ayah dilarang untuk menikahkan perempuan yang terganggu akalnya karena wali selain ayah tidak boleh menikahkan seorang perempuan kecuali dengan kerelaannya. Oleh karena perempuan yang terganggu akalnya itu

tidak bisa mengungkapkan kerelaan hatinya, maka pernikahan oleh para wali selain ayah itu tidak sempurna.

Saya membolehkan sultan untuk menikahkannya karena dia telah mencapai kebutuhan terhadap nikah, dan bahwa pernikahan dapat menjaganya, dan bisa jadi mengakibatkan kesembuhan baginya. Pernikahan oleh sultan itu sama seperti keputusan hukum baginya, baik keputusan hukum yang memberikan manfaat atau yang memberatkan. Jika dia sudah sembuh, maka dia tidak memiliki hak pilih. Sultan tidak boleh menikahkannya kecuali dengan laki-laki yang setara. Jika dia menikahkannya dengan laki-laki yang setara, maka pernikahannya berlaku, sehingga dia saling mewarisi dengan suaminya.

Jika seorang perempuan terganggu akalnya karena suatu penyakit, atau *birsam* (radang selaput paru-paru), atau selainnya, maka sultan tidak boleh menikahkannya, melainkan dia menangguhkannya. Jika dia sadar, maka walinya —siapa pun itu— menikahkannya dengan seizinnya. Jika dia tidak kunjung sadar hingga berlama-lama dan putus harapan terhadap kesembuhannya, maka ayah atau sultan boleh menikahkannya. Jika selain hilang akal itu dia juga gila, atau terkena kusta, atau belang, maka hal itu harus diberitahukan kepada suami sebelum dinikahkan. Jika dia mengalami *dhani*⁴³ dimana para ahli penyakit tersebut melihat bahwa dia tidak ingin menikah, maka menurut saya sebaiknya walinya tidak menikahkannya. Tetapi jika dia menikahkannya, maka saya tidak membatalkan pernikahannya, karena pernikahan itu justru memberikan keuntungan baginya,

⁴³ *Dhani* berarti penyakit kritis yang setiap kali disangka akan sembuh maka justru terjadi sebaliknya, semakin kritis.

bukan menimbulkan beban baginya. Dalam hal ini tidak ada perbedaan apakah yang terganggu akalnya itu masih gadis atau sudah janda; tidak ada yang boleh menikahkannya selain ayah atau sultan tanpa izin darinya karena dia tidak bisa memberikan izin.

22. Pernikahan Anak Kecil dan Laki-laki Dewasa yang Terganggu Akalnya

Asy-Syafi'i berkata tentang orang dewasa yang terganggu akalnya: Ayahnya boleh menikahkannya karena dia tidak memiliki kewenangan terhadap dirinya. Jika dia sekali waktu gila dan sekali waktu sembuh, maka ayahnya tidak boleh menikahkannya hingga dia memberikan izin dalam keadaan sadar untuk dinikahkan. Jika dia telah mengizinkan, maka ayahnya boleh menikahkan, dan pernikahannya oleh ayahnya itu tidak saya tolak. Tidak ada seorang pun selain ayah yang berhak menikahkan orang yang terganggu akalnya karena dia tidak memiliki kewenangan terhadap dirinya sendiri. Perkaranya itu diadukan kepada hakim, lalu hakim bertanya tentangnya.

Jika dia perlu menikah, maka hakim mengutarakan keadaannya itu kepada perempuan yang dinikahi. Jika perempuan tersebut rela dengan keadaannya, maka hakim menikahkannya. Jika dia tidak perlu menikah menurut pandangan hakim karena sakit menahun atau selainnya, maka hakim tidak boleh menikahkannya, dan tidak pula walinya, kecuali tujuan pernikahannya adalah agar dia dilayani sehingga dia boleh dinikahkan dengan tujuan tersebut.

Kakek dan seterusnya memiliki kewenangan yang sama dengan kewenangan ayah terhadap orang yang terganggu akalnya, serta terhadap anak perempuan yang masih kecil dan gadis. Kakek dan seterusnya boleh menikahkan anak laki-laki yang masih kecil, dan anak tersebut tidak memiliki hak pilih ketika dia telah baligh. Hal itu tidak boleh dilakukan oleh sultan atau wali lainnya. Jika dia dinikahkan oleh sultan atau wali selain ayah, maka pernikahan tersebut terhapus karena kami memberlakukan kewenangan ayah terhadapnya karena ayah menggantikan kedudukannya dalam mengupayakan maslahat baginya selama dia tidak memiliki kewenangan atas dirinya. Anak tersebut tidak memiliki hak pilih sesudah dia baligh. Adapun selain ayah tidak boleh melakukan hal itu. Seandainya anak kecil dalam keadaan gila atau lemah akal, lalu dia dinikahkan oleh ayahnya, maka pernikahannya batal karena dia tidak membutuhkan pernikahan.

Jika orang yang terganggu akalnya telah dinikahkan, maka ayahnya atau sultan tidak boleh melakukan *khulu*⁴⁴ antara dia dan istrinya, tidak pula menthalaknya atas namanya. Salah satu dari keduanya tidak boleh menikahkan kecuali anak yang sudah baligh dan sesudah ditengarai bahwa dia membutuhkan pernikahan. Seandainya ayah atau sultan menceraikan istri anaknya, maka cerainya tidak jatuh. Demikian pula seandainya ayah atau sultan melakukan *ila*⁴⁵ *zhihar*⁴⁶ atas nama anaknya; *ila* dan *zhihar* itu tidak berlaku efektif baginya, karena tidak ada beban syariat padanya. Demikian pula, seandainya ayah atau sultan menuduh

⁴⁴ *Khulu* berarti istri membayarkan kompensasi kepada suami supaya suami menceraikannya.

⁴⁵ *Ila* berarti sumpah untuk tidak menggauli istri selama empat bulan atau lebih.

⁴⁶ *Zhihar* berarti seorang suami berkata kepada istrinya, "Kamu bagiku seperti punggung ibuku."

istri anaknya itu berzina dan meniadakan hubungan nasab untuk anaknya, maka dia tidak boleh melakukan sumpah *li'an*, dan anak tersebut tetap dihubungkan nasabnya kepadanya.

Seandainya istri anaknya itu berkata, "Dia impoten, tidak pernah menggauliku," maka kami tidak menetapkan batas waktu baginya. Alasannya adalah karena seandainya perempuan itu sudah tidak perawan, maka bisa jadi suaminya itu pernah menggaulinya tetapi dia menyangkal. Seandainya suaminya itu dalam keadaan sehat, maka saya menetapkan bahwa perkataan yang dipegang adalah perkataannya dengan disertai sumpahnya. Jika perempuan itu masih perawan, maka bisa jadi dia menolak untuk dijamah suaminya, sehingga tidak masuk akal sekiranya suaminya itu membela diri bahwa istrinya menolak disetubuhi. Seandainya dia menolak, maka dia diperintahkan dengan isyarat tangan agar menggauli istrinya. Seandainya dia murtad, maka istrinya tidak haram baginya karena dia terbebas dari beban syariat. Seandainya istrinya yang murtad dan tidak kembali kepada Islam hingga *iddah*-nya berakhir, maka dia bercerai secara *ba'indari* suaminya.

Demikian pula, jika perempuan yang terganggu akalnya dinikahkan, maka ayahnya atau wali selainnya tidak boleh melakukan *khulu'* untuknya dengan satu dirham pun dari hartanya, dan tidak boleh membebaskan suaminya dari hak nafkahnya, serta tidak boleh membebaskan hak apapun yang wajib diberikan suaminya. Jika dia melarikan diri atau menolak digauli, maka dia tidak berhak atas nafkah dari suaminya selama dia melarikan diri atau menolak digauli. Jika suaminya melakukan *ila'* terhadapnya dan walinya meminta agar suaminya menghentikan, maka dikatakan kepada suaminya, "Bertakwalah kepada Allah dan

kembalilah kepada istrimu atau thalakhlah dia!" Dia tidak dipaksa untuk menthalak istrinya sebagaimana dia tidak dipaksa seandainya istrinya sendiri yang minta.

Demikian pula, jika suaminya impoten, maka tidak diberikan penangguhan bagi perempuan tersebut karena seandainya dia dalam keadaan sehat maka dia boleh menuntutnya atau dia diceraikan. Jika perempuan tersebut membiarkannya, maka suami tidak dipaksa untuk menceraikan karena perceraian terjadi hanya dengan kerelaan perempuan itu dan penolakan suami untuk kembali. Jadi, tidak seorang pun yang boleh meminta agar suaminya menceraikannya dengan hukum yang mengikat suaminya saja, bukan perempuan tersebut, sedangkan perempuan tersebut tidak memiliki hak tuntutan. Seandainya dia meminta, maka permintaannya itu tidak harus dipenuhi oleh suaminya. Demikian pula dengan anak perempuan yang masih kecil dan tidak berakal dalam semua keadaan yang saya sampaikan.

Seandainya suami menuduh istrinya yang gila berzina dan meniadakan hubungan nasab anaknya, maka dikatakan kepadanya, "Jika kamu ingin meniadakan hubungan nasab anak itu dengan jalan *li'an*, maka lakukanlah *li'an*!" jika dia melakukan *li'an*, maka terjadilah cerai di antara keduanya, dan suami itu tidak boleh menikahinya lagi untuk selama-lamanya, perempuan itu tidak dikembalikan kepadanya, dan hubungan nasab anak diputus darinya. Jika dia mendustakan dirinya, maka hubungan nasab anak ditautkan kembali kepadanya dan dia tidak dijatuhi sanksi ta'zir, tetapi dia tidak boleh menikahi perempuan itu lagi untuk selama-lamanya. Jika dia menolak untuk melakukan sumpah *li'an*, maka

perempuan itu tetap menjadi istrinya, anak itu tetap menjadi anaknya, dan dia tidak dikenai sanksi ta'zir.

Jika ada anak yang dilahirkan istrinya selama istrinya itu masih dalam kepemilikannya, maka dia tidak boleh meniadakan hubungan nasab anak tersebut dengan jalan *li'an*. Jika didapati seorang anak bersamanya, lalu dia berkata, "Istriku tidak melahirkannya," sedangkan saat itu tidak ada ahli nasab, sedangkan terlihat istrinya itu menyusui anak tersebut dan menyayanginya seperti kasih sayang ibu kepada anaknya, maka dia tidak serta-merta dianggap sebagai ibunya kecuali ada empat orang saksi perempuan yang bersaksi bahwa dia melahirkan anak tersebut, atau suaminya mengakui bahwa istrinya itu melahirkannya sehingga nasab anak dihubungkan kepadanya. Jika ada ahli nasab lalu mereka menghubungkan nasab anak itu kepadanya, maka dia dihukumi sebagai anaknya kecuali dia meniadakan hubungan nasab itu dengan jalan *li'an*.

Ayah tidak boleh menikahkan anak perempuan yang masih kecil dan anak perempuan yang terganggu akalnya dengan budak laki-laki dan tidak pula dengan laki-laki yang tidak setara dengannya. Sedangkan setiap perempuan yang sudah baligh dan janda yang meminta dinikahkan dengan budak atau laki-laki yang tidak setara dengannya, saya berpendapat bahwa ayahnya dan walinya berhak melarangnya. Ayah tidak boleh memaksa pernikahan tersebut padanya. Ayah atau sultan tidak boleh menikahkan perempuan yang masih kecil dan perempuan yang terganggu akalnya dengan orang gila, orang yang menderita sakit kusta, belang, dan terganggu akalnya. Karena dia berhak menghapus pernikahannya seandainya dia mengetahui keadaan

suaminya itu meskipun dia menikah dengannya dengan kerelaannya.

Demikian pula, ayah tidak boleh menikahkannya dengan laki-laki yang terputus kemaluannya. Demikian pula, ayah tidak boleh memaksa budak perempuannya untuk menikah dengan salah satu di antara mereka. Tetapi dia boleh menghibahkan dan menjual budak perempuannya kepada salah seorang di antara mereka.

Wali anak laki-laki yang masih kecil tidak boleh menikahkannya dengan perempuan gila, menderita sakit kusta, belang, terganggu akalnya, perempuan yang tidak bisa digauli dalam keadaan apapun, dan budak perempuan meskipun dia tidak memperoleh biaya untuk menikahi perempuan merdeka, karena dia tidak termasuk orang yang khawatir jatuh ke dalam zina.

23. Nikah dengan Saksi-saksi (1)

Tidak sah pernikahan ayah untuk anaknya yang sudah janda, tidak pula wali selain ayah untuk anak perempuan yang masih gadis, tidak pula untuk anak perempuan yang terganggu akalnya, kecuali pernikahannya itu memenuhi empat hal, yaitu: perempuan yang dinikahkan itu rela dalam keadaan baligh, dimana batasan balighnya adalah haidh atau genap berumur lima belas tahun; kerelaan suami yang sudah baligh; perempuan dinikahkan oleh wali yang tidak ada wali lain yang lebih dekat darinya atau oleh sultan; dan akad nikah itu disaksikan oleh dua saksi yang adil.

Jika pernikahan kurang salah satu dari keempat hal tersebut, maka pernikahan tidak sah.

Ayah anak perempuan yang masih gadis boleh menikahkannya saat masih kecil atau sudah besar tanpa izin darinya. Tetapi saya lebih senang ketika dia sudah baligh agar ayah meminta izin darinya. Ketentuan tersebut juga berlaku untuk tuan terhadap budak perempuannya, tetapi ketentuan tersebut tidak berlaku untuk tuan terhadap budak laki-lakinya, dan tidak pula untuk seorang wali selain ayah terhadap anak perempuan yang masih gadis. Demikian pula, ayah anak perempuan gila yang sudah baligh boleh menikahkannya seperti menikahkan anak perempuan yang masih kecil, baik dia masih gadis atau sudah janda. Yang demikian itu tidak boleh dilakukan oleh selain ayah, kecuali sultan.

24. Nikah dengan Saksi-saksi (2)

٢٢١٧ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ وَسَعِيدٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خَيْثَمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ وَمُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِشَاهِدَيْ عَدْلٍ وَوَلِيِّ مُرْشِدٍ وَأَحْسَبُ مُسْلِمَ بْنَ خَالِدٍ قَدْ سَمِعَهُ مِنْ ابْنِ خَيْثَمٍ.

2217. Muslim bin Khalid dan Sa'id mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Abdullah bin Utsman bin Khaitam, dari Sa'id bin Jubair dan Mujahid, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Tidak sah nikah kecuali dengan dua saksi yang adil dan wali yang pintar." Aku menduga Muslim bin Khalid mendengarnya dari Ibnu Khutsaim.⁴⁷

٢٢١٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ أَتَيْتُ
عُمَرَ بِنِكَاحٍ لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ إِلَّا رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ فَقَالَ: هَذَا

⁴⁷ Atsar ini diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni (pembahasan: Nikah, bab: 3/231-232) dari jalur Adi bin Fadhl dari Abdullah bin Utsman bin Khutsaim dari Said bin Jubair dari Ibnu Abbas ﷺ, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil. Perempuan mana yang dinikahkan oleh seorang wali dalam keadaan tidak disukai, maka nikahnya batal."

Ad-Daruquthni berkata, "Adi bin Fadhl mengangkat sanadnya kepada Rasulullah ﷺ, sedangkan periwat lain tidak mengangkat sanadnya."

Az-Zaila'i dalam *Nashb Ar-Rayah* sesudah menyebutkan hadits ini dari Ad-Daruquthni berkata, "Para periwatnya *tsiqah* namun tidak terjaga dari perkataan Ibnu Abbas. Tidak ada yang mengangkat sanadnya kepada Rasulullah ﷺ selain Adi bin Fadhl."

Akan tetapi Ibnu Hajar dalam *At-Talkhish Al Habir* berkata, "Adi adalah periwat yang lemah." (3/162)

Asy-Syafi'i meriwayatkan dalam bab para wali dan nikah dengan kesaksian. Dia berkata; Diriwayatkan dari Hasan bin Abu Hasan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil."

Dia berkata, "Meskipun sanadnya terputus dan tidak sampai kepada Nabi ﷺ, namun mayoritas ulama berpegang pada hadits ini. Nabi ﷺ juga bersabda, "Perbedaan antara nikah dan perzinahan adalah para saksi." Riwayat ini valid dari Ibnu Abbas ﷺ dan para sahabat Nabi ﷺ yang lain."

نِكَاحُ السِّرِّ وَلَا أُجِيزُهُ وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيهِ
لَرَجَمْتُ.

2218. Malik mengabarkan kepada kami, dari Abu Az-Zubair, dia berkata: Ada yang mengadu kepada Umar tentang pernikahan yang tidak disaksikan, kecuali oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dia pun berkata, "Ini adalah perkawinan rahasia, dan aku tidak memperkenankan. Seandainya aku menangani masalah ini, tentulah aku merajamnya."⁴⁸

Seandainya pernikahan disaksikan oleh orang yang tidak diperkenankan bersaksi meskipun banyak jumlahnya dan berasal dari kalangan orang-orang Islam yang merdeka, atau kesaksian budak-budak muslim atau orang kafir dzimmi, maka pernikahan tersebut tidak sah hingga dia disaksikan oleh dua saksi yang adil.

Jika dua saksi tidak ditolak dari segi keadilan, kemerdekaan dan balighnya, serta tidak ada cacat pada diri keduanya secara khusus, maka pernikahan sah.

⁴⁸ Atsar ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani (pembahasan: Nikah, bab: Inti Penjelasan tentang Pernikahan yang Tidak Boleh, 2/535, no. 26).

Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* (5/254) mengatakan, "Sanad hadits dari Umar ؓ terputus. Said bin Abu Arubah meriwayatkan dari Qatadah dari Hasan dan Said bin Musayyib bahwa Umar ؓ berkata, "Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil..." Said bin Musayyib disebut sebagai periwayat Umar ؓ. Ibnu Umar ؓ pernah mengirim surat kepadanya untuk bertanya tentang sebagian urusan dan perkara Umar."

Kemudian Al Baihaqi berkata, "Yang diriwayatkan oleh Hajjaj bin Artha'ah dari Atha' dari Umar ؓ bahwa dia membolehkan kesaksian perempuan bersama laki-laki dalam nikah itu terputus sanadnya. Hajjaj tidak bisa dijadikan hujjah."

Jika dua saksi yang adil merupakan musuh bagi mempelai perempuan atau laki-laki, dan suami-istri tersebut saling membenarkan dalam masalah nikah, maka kesaksian tersebut diterima karena itu adalah kesaksian dua saksi yang adil. Jika suami-istri saling menyangkal, maka pernikahan tidak sah karena saya tidak memperkenankan kesaksian keduanya terhadap musuh keduanya. Saya lantas meminta yang menyangkal di antara keduanya untuk bersumpah. Jika dia bersumpah, maka dia terbebas dari dakwaan.

Jika dia menolak untuk bersumpah, maka saya mengembalikan sumpah kepada temannya. Jika temannya bersumpah, maka saya menetapkan pernikahan baginya. Jika dia tidak bersumpah, maka saya tidak menetapkan pernikahan baginya. Jika seorang laki-laki terlihat memasuki kamar seorang perempuan lalu perempuan tersebut berkata, "Dia suamiku," dan laki-laki tersebut berkata, "Dia istriku, aku menikahnya dengan dua saksi yang adil," maka pernikahan ditetapkan meskipun kami tidak mengetahui dua saksi yang dia maksudkan.

Seandainya akad nikah dilakukan tanpa saksi, kemudian mempelai laki-laki mengadakan diadakan kesaksian atas kejadiannya, dan mempelai perempuan dan walinya juga mengadakan kesaksian atas statusnya, maka pernikahan tersebut tidak sah. Kami tidak mengesahkan pernikahan kecuali pernikahan yang diadakan di hadapan dua saksi yang adil serta hal-hal yang saya sampaikan di atas. Dia juga tidak boleh berbicara akan terjadinya pernikahan. Yang demikian itu hukumnya tidak boleh. Dia tidak sah kecuali dengan mengadakan akad nikah yang baru lainnya.

Seandainya dua saksi adil saat menghadiri nikah, kemudian keadaan keduanya berubah buruk hingga kesaksian keduanya ditolak, tetapi keduanya saling membenarkan bahwa pernikahan telah terjadi saat dua saksi itu masih adil, atau ada bukti yang menunjukkan hal itu, maka hukumnya boleh. Jika keduanya mengatakan bahwa pernikahan terjadi saat keduanya sudah menjadi buruk keadaannya, maka hukumnya tidak boleh.

Saya hanya memandang akad nikah, dan saya tidak memandang keadaan dua saksi saat ini. Dia berbeda dengan kesaksian atas hak selain nikah di tempat ini. Kesaksian atas hak itu dilihat pada hari dijatuhkannya keputusan hukum, dan tidak dilihat keadaan dua saksi sebelumnya. Sedangkan kesaksian atas pernikahan itu dilihat pada hari terjadinya akad.

Seandainya suami-istri tidak mengetahui keadaan dua saksi, tetapi keduanya saling membenarkan akan terjadinya nikah dengan dua saksi, maka pernikahan tersebut sah, dan kedua saksi itu dihukumi sebagai saksi yang adil hingga saya mengetahui cacat pada saat terjadinya nikah. Jika nikah telah terjadi kemudian suami-istri menyuruh untuk menyembunyikan pernikahan dan dua saksi, maka nikah tersebut tetap sah, tetapi saya memakruhkan sekiranya keduanya merahasiakan pernikahan agar tidak timbul kecurigaan terhadap keduanya.

25. Nikah Hingga Jangka Waktu Tertentu dan Pernikahan dengan Anak yang Belum Dilahirkan

Jika seorang laki-laki berkata kepada seorang perempuan, “Aku menikahkanmu dengan bayi yang dikandung istriku,” lalu perempuan tersebut menerima, atau “Anak pertama yang dilahirkan istriku” lalu perempuan tersebut menerima, atau perkataan seperti itu disampaikan seorang laki-laki kepada laki-laki lain terkait bayi yang dikandung istrinya, “Aku menikahkanmu dengan anak perempuan pertama yang dilahirkan istriku” lalu laki-laki tersebut menerima, maka semua itu tidak dianggap sebagai pernikahan sama sekali. Tidak sah pernikahan bagi anak yang belum dilahirkan. Tidakkah Anda melihat bahwa bisa jadi istrinya itu melahirkan anak perempuan, dan bisa jadi melahirkan anak laki-laki. Oleh karena perkataan dikaitkan dengan obyek yang tidak riil, maka hukumnya tidak boleh. Nikah tidak sah kecuali terhadap orang tertentu.

Seandainya seorang laki-laki berkata, “Besok pagi aku nikahkan kamu dengan anak perempuanku,” lalu laki-laki keduanya itu menerimanya, atau seorang laki-laki berkata kepada laki-laki lain, “Besok pagi aku menikahkan anak laki-lakiku dengan anak perempuanmu,” lalu ayahnya anak perempuan itu menerima sedangkan anak laki-laki dan anak perempuan itu masih kecil, maka hukumnya tidak boleh karena bisa jadi besok paginya anak laki-laki, atau perempuan, atau anak laki-laki, atau kedua-duanya meninggal dunia.

Seandainya akad nikah telah terlaksana, dimana terlaksananya akad nikah itu terjadi dengan ucapan nikah, namun

dalam satu waktu suami tidak halal menggauli istrinya, suami-istri tidak saling mewarisi, maka hukumnya tidak boleh. Yang demikian itu ada kemiripan dengan nikah *mut'ah* dimana seorang perempuan menjadi istri dalam beberapa hari dan tidak menjadi istri dalam beberapa hari. Bahkan dia lebih kuat maknanya daripada nikah *mut'ah* karena ada satu waktu sesudah akad dimana nikah tidak berlaku efektif. Menurut kami, yang demikian itu tidak bisa disebut nikah, dan tidak pula menurut ulama yang membolehkan nikah *mut'ah*. Dia lebih rusak daripada nikah *mut'ah*.

26. Perkataan yang Mengakibatkan Sahnya Akad Nikah

Seandainya seorang laki-laki meminang atas nama dirinya dan berkata, "Nikahkan aku dengan fulanah," atau wakil seseorang berbicara seperti itu atas nama orang yang mewakilkannya, atau ayah anak laki-laki berkata seperti itu atas nama anaknya kepada walinya perempuan sesudah dia mengizinkan untuk menikahkan peminang atau yang dipinangkan, lalu wali mengatakan, "Aku menikahkan kamu dengan fulanah" dengan menyebut nama perempuan yang dimaksudnya itu, maka nikah telah sah. Suami atau orang yang melangsungkan akad nikahnya dengan jalan perwakilan tidak perlu mengatakan, "Aku terima!" manakala dia mengutarakan maksud terlebih dahulu lalu maksudnya itu dijawab dengan nikah.

Kendati saya membutuhkan hal ini, namun saya selama-lamanya tidak memperkenankan pernikahan kecuali dengan cara

seorang laki-laki menunjuk seorang wali dan seorang perempuan menunjuk walinya untuk menikahkan keduanya. Alasannya adalah seandainya saya butuh agar peminang mengatakan saat dinikahkan, "Saya terima" padahal dia telah menyampaikan perkataan nikah terlebih dahulu, karena saya tidak tahu apa yang terpikir bagi peminang, maka saya juga butuh agar wali perempuan mengatakan, "Aku berkenankan", karena saya tidak tahu apa yang terpikir olehnya. Jika dia menikahkan, maka pernikahan tidak terjadi kecuali dengan cara laki-laki yang dinikahkan mengutarakan lagi kalimat *qabul* (menerima) terhadap nikah. Kemudian saya butuh mengembalikan perkataan kepada suami. Selanjutnya, seperti itu pula wali perempuan. Dengan makna ini nikah tidak sah untuk selama-lamanya.

Nikah tidak sah kecuali dengan cara yang saya sampaikan, yaitu akad untuk keduanya dilangsungkan oleh seseorang dengan jalan memberikan perwakilan kepada keduanya. Akan tetapi, seandainya wali dari pihak perempuan terlebih dahulu mengatakan kepada seorang laki-laki, "Aku menikahkanmu dengan anak perempuanku," maka tidak terjadi nikah sebelum laki-laki itu mengatakan, "Aku terima." Karena ini (ucapan wali) adalah kalimat yang diucapkan sebagai awal pembicaraan, bukan jawaban terhadap permintaan. Seandainya seorang laki-laki meminta pernikahan kepada seorang perempuan tetapi ayahnya tidak menjawabnya hingga peminang itu mengatakan, "Aku menarik permintaan nikahku," kemudian ayahnya menikahkannya sesudah dia menarik permintaan nikah itu, maka nikah terhapus. Alasannya adalah karena ayah menikahkan laki-laki yang tidak meminang, kecuali laki-laki tersebut berkata sesudah pernyataan pernikahan dari ayah, "Aku terima."

Seandainya seorang laki-laki meminang kepada laki-laki lain tetapi laki-laki pertama tidak menjawabnya hingga dia terganggu akalnya, kemudian dia menikahnya, maka pernikahan tersebut tidak sah karena akad nikah dilakukan oleh orang yang ucapannya sia-sia dan orang yang tidak bisa menjadi wali. Demikian pula seandainya yang terganggu akalnya adalah laki-laki yang meminang sesudah dia melakukan pinangan dan sebelum dinikahkan. Akan tetapi, seandainya wali sudah melakukan akad terhadapnya kemudian dia terganggu akalnya, maka pernikahan sah manakala dia melakukan akad dalam keadaan berakal sehat. Seandainya hal ini terjadi pada seorang perempuan yang mengizinkan untuk dinikahkan, tetapi dia tidak kunjung dinikahkan hingga terganggu akalnya, kemudian dia dinikahkan sesudah terganggu akalnya, maka pernikahan terhapus karena tidak sesuatu dari nikah yang mengikat padanya hingga dia terganggu akalnya sehingga izinnya batal. Pendapat yang benar adalah seperti yang kami sampaikan dalam masalah ini.

Seandainya perempuan tersebut dinikahkan sebelum terganggu akalnya, kemudian dia terganggu akalnya sesudah dinikahkan, maka pernikahan tersebut berlaku padanya. Seandainya seorang laki-laki berkata kepada ayah dari seorang perempuan, "Apakah kamu menikahkanku dengan fulanah?" Lalu dia menjawab, "Aku sudah menikahkanmu dengannya," maka pernikahan tidak ditetapkan hingga laki-laki yang dinikahkan itu menerima nikah karena ucapannya itu bukan merupakan permintaan nikah, melainkan sekedar pertanyaan. Seandainya dia meminta nikah dengan seorang perempuan bagi dirinya sendiri tanpa menyebut mahar, kemudian walinya menikahnya, maka pernikahan sah dan perempuan tersebut berhak atas mahar

standar. Seandainya laki-laki tersebut menyebutkan maharnya lalu walinya menikahkannya dengan seizin mempelai perempuan, maka maharnya wajib dibayarkan kepadanya.⁴⁹

⁴⁹ Dalam salah satu manuskrip tertulis: Tamat ini, segala puji bagi Allah di awal dan di akhir. Semoga karunia dan keselamatan dari Allah senantiasa tercurah pada junjungan kami Muhammad ﷺ. Dilanjutkan dengan pembahasan tentang persusuan.

Lalu pada catatan kakinya tertulis: Saya telah sampai pembahasan dan bacaan bersama para fuqaha di Madrasah Al Hussamiyyah dalam beberapa pertemuan. Pertemuan terakhir terjadi pada tanggal 10 Jumadil Akhir tahun 746 H. Al Faqir Abu Hasan Ali Al Munir Musa Asy-Syafi'i.

Sedangkan dalam manuskrip lain tertulis: Tamat pembahasan ini dengan segala puji bagi Allah, disusul pembahasan tentang persusuan.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PEMBAHASAN PERSUSUAN

1. Perempuan yang Haram Dinikahi karena Kekerabatan

Allah ﷻ berfirman,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ

"Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan."
(Qs. An-Nisaa` [4]: 23)

Yang dimaksud dengan ibu di sini adalah ibunya seseorang yang melahirkannya, ibunya ibu tersebut, serta ibunya ayah hingga ke atas lagi, karena mereka semua masih disebut ibu. Sedangkan yang disebut dengan anak perempuan di sini adalah anak kandung perempuan seseorang, dan anak-anak perempuan dari anak-

anaknyanya yang laki-laki dan yang perempuan hingga ke bawah lagi karena mereka semua masih bisa disebut anak perempuan. Sebagaimana nenek itu masih disebut dengan kata ibu hingga ke atas lagi. Demikian pula dengan cucu hingga ke bawah lagi.

Adapun yang dimaksud saudari adalah anak ayah, baik kandung atau seibu. Yang dimaksud dengan bibi dari jalur ayah adalah perempuan yang dilahirkan oleh kakeknya yang paling dekat atau yang paling jauh hingga ke atas lagi. Yang dimaksud dengan bibi dari jalur ibu adalah perempuan yang dilahirkan ibunya ibu hingga ke atas lagi. Yang dimaksud dengan anak-anak perempuan saudara adalah setiap anak saudara, baik seayah atau seibu atau sekandung, dari anak yang dilahirkan oleh ibunya. Mereka semua disebut sebagai anak-anak saudara hingga ke bawah lagi. Demikian pula dengan anak-anak perempuan saudari.

Allah mengharamkan saudari persusuan, dan keharamannya itu mengandung dua makna, yaitu:

Pertama, oleh karena Allah menyebutkan pengharaman ibu dan saudari persusuan, maka Allah mendudukan keduanya dalam hal keharaman seperti kedudukan ibu dan saudari dalam nasab, dimana seluruh persusuan itu menempati kedudukan nasab. Jadi, siapa saja yang haram dinikahi karena hubungan nasab itu juga haram dinikahi karena hubungan persusuan. Pendapat ini kami pegang berdasarkan dalil Sunnah Rasulullah ﷺ dan qiyas terhadap Al Qur`an.

Kedua, yang diharamkan dari hubungan persusuan adalah ibu dan saudari saja, sedangkan yang lain tidak haram.

Jika ada yang bertanya, “Mana dalil Sunnah bahwa persusuan itu sama kedudukannya dengan nasab?” Jawabnya, adalah:

٢٢١٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ.

2219. Malik bin Anas mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, dari Sulaiman bin Yasar, dari Urwah bin Az-Zubair, dari Aisyah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, “*Haram karena persusuan orang yang haram karena kelahiran.*”⁵⁰

٢٢٢٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ

⁵⁰ HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Persusuan, bab: Inti Penjelasan tentang Persusuan, 2/607, no. 15) dan Muslim (pembahasan: Persusuan, bab: Haram Akibat Persusuan Orang yang Haram Akibat Kelahiran, 2/1068-1069, no. 1/1444) dari jalur Abu Usamah dan Ali bin Hasyim bin Barid dari Hisyam bin Urwah dari Abdullah bin Abu Bakar dari Amrah dari Aisyah ﷺ, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda kepadaku, “*Haram akibat persusuan orang yang haram akibat kelahiran.*”

Ini merupakan ringkasan, dan dalam hadits berikutnya dia disebutkan dengan disertai kisah. Hadits tersebut juga terdapat dalam *Al Muwaththa`* dan *Ash-Shahihain*.

النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَهَا وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَاهُ فُلَانًا لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ كَانَ فُلَانٌ حَيًّا لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ أَيْدِخُلُ عَلَيَّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَعَمْ إِنَّ الرِّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوَلَادَةِ.

2220. Malik mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Abu Bakar, dari Amrah binti Abdurrahman bahwa Aisyah istri Nabi ﷺ mengabarkan kepadanya, bahwa saat Nabi ﷺ berada di sisinya, dia mendengar suara seorang laki-laki minta izin untuk masuk ke dalam rumah Hafshah. Aisyah berkata: Aku lalu berkata, “Wahai Rasulullah, lelaki itu minta izin untuk masuk ke dalam rumahmu!” Rasulullah ﷺ bersabda, “Menurutku dia adalah paman persusuan bagi Hafshah.” Aisyah bertanya, “Wahai Rasulullah, kalau seandainya fulan masih hidup —maksudnya

adalah paman persusuannya-, apakah dia juga boleh menemuiku?" Beliau menjawab, "Ya, sesungguhnya persusuan dapat mengharamkan apa yang haram karena kelahiran."⁵¹

٢٢٢١ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ جُدْعَانَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لَكَ فِي ابْنَةِ عَمِّكَ بِنْتِ حَمْزَةَ فَإِنَّهَا أَجْمَلُ فَتَاةٍ فِي قُرَيْشٍ فَقَالَ أَمَا عَلِمْتِ أَنَّ حَمْزَةَ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ؟

2221. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Ibnu Jud'an berkata: Aku mendengar Ibnu Al Musayyib menceritakan, dari Ali bin Abu Thalib ؑ bahwa dia berkata, "Ya Rasulullah, apakah engkau berhasrat untuk menikahi anak perempuan pamanmu, yaitu anak perempuan

⁵¹ HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Persusuan, bab: Menyusui Anak yang Masih Kecil, 2/601, no. 1).

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Kesaksian, bab: Kesaksian terhadap Nasab, 2/249, no. 3646) dari jalur Abdullah bin Yusuf dari Malik dan seterusnya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Persusuan, bab: Keharaman Akibat Persusuan Sebagaimana Keharaman Akibat Kelahiran, 2/1068, no. 1/1444) dari jalur Yahya bin Yahya dari Malik dan seterusnya.

Hamzah. Dia adalah pemuda yang paling cantik di kalangan Quraisy." Beliau menjawab, "*Tidakkah kamu tahu bahwa Hamzah itu saudaraku sepersusuan, dan bahwa Allah Ta'ala mengharamkan karena persusuan apa yang Dia haramkan karena nasab.*"⁵²

⁵² HR. Muslim (pembahasan: Persusuan, bab: Keharaman Anak Perempuan Saudara Seppersusuan, 2/1071) dari jalur Abu Muawiyah dari A'masy dari Sa'd bin Ubaidah dari Abu Abdurrahman dari Ali, dia berkata: Aku bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau sangat mengutamakan Quraisy tetapi engkau meninggalkan wanita-wanita kami?" Beliau balik bertanya, "Adakah wanita dari kalian yang pantas bagiku?" Dia menjawab, "Ya, yaitu putrinya Hamzah." Maka Rasulullah ﷺ bersabda, "Sesungguhnya dia tidak halal bagiku, karena dia adalah putri saudaraku seppersusuan."

Juga dari jalur Jarir, Ibnu Numair Abdullah, dan Sufyan, mereka semua dari A'masy dengan sanad ini dengan redaksi yang sama. (no. 11/1446)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam *Mushannafnya* (pembahasan: Persusuan, bab: Haram Akibat Persusuan Orang yang Haram Akibat Nasab, 7/475, no. 13946) dari jalur Sufyan Ats-Tsauri dari Ali bin Zaid bin Jud'an dan seterusnya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Said bin Manshur dalam *Sunan-nya* (pembahasan: Nikah, bab: 1/272, no. 948) dari jalur Ismail bin Ibrahim dari Ali bin Zaid dengan sanad ini dengan redaksi yang serupa.

Juga dari jalur Sufyan dari Ali bin Zaid dan seterusnya secara ringkas pada kalimat, "Haram akibat persusuan orang yang haram akibat nasab."

Seperti itulah riwayat At-Tirmidzi secara ringkas dari jalur Ali bin Zaid dan seterusnya. Dia berkata, "Status hadits *hasan-shahih*." (Bahasan: Persusuan, 3/443, no. 1146)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Nikah, bab: Haram Akibat Persusuan Orang yang Haram Akibat Nasab, 3/362, no. 5100) dari jalur Musaddad dari Yahya dari Syu'bah dari Qatadah dari Jabir bin Zaid dari Ibnu Abbas ؓ, dia berkata: Rasulullah ﷺ ditanya, "Tidakkah engkau menikahi anak perempuan Hamzah?" Beliau menjawab, "*Sesungguhnya dia adalah anak perempuan saudaraku seppersusuan.*"

Bir bin Umar berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, Aku mendengar Qatadah, Aku mendengar Jabir bin Zaid... dengan redaksi yang sama.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan dan bab yang sama, 2/1071, no. 12/1447) dari jalur Huddab bin Khalid dari Hammam dari Qatadah dari Jabir dari Ibnu Abbas ؓ, bahwa Nabi ﷺ dibujuk untuk menikahi anak perempuan Hamzah, lalu beliau menjawab, "*Sesungguhnya dia tidak halal bagiku. Sesungguhnya dia adalah anak perempuan saudaraku seppersusuan. Haram akibat persusuan orang yang haram akibat hubungan rahim.*"

٢٢٢٢ - أَخْبَرَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ
عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فِي ابْنَةِ حَمْزَةَ؟ مِثْلَ حَدِيثِ سُفْيَانَ فِي بِنْتِ
حَمْزَةَ.

2222. Ad-Darawardi mengabarkan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, dari Nabi ﷺ tentang anak perempuan Hamzah, seperti hadits Sufyan tentang anak perempuan Hamzah.⁵³

Dalam Sunnah ini sendiri dijelaskan bahwa diharamkan pernikahan akibat persusuan dengan perempuan yang haram dinikahi akibat kelahiran (nasab); dan bahwa air susu yang timbul akibat suami itu dapat mengharamkan sebagaimana kelahiran dari ayah; tidak ada perbedaan dalam hal tersebut.

٢٢٢٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ
عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ
لَهُ امْرَأَتَانِ فَأَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا غُلَامًا وَأَرْضَعَتْ

⁵³ Saya tidak menemukan riwayat Aisyah ﷺ tentang anak perempuan Hamzah pada selain Asy-Syafi'i.

الْأُخْرَى جَارِيَةً فَقِيلَ لَهُ هَلْ يَتَزَوَّجُ الْعُلَامُ الْجَارِيَةَ؟
فَقَالَ لَأ، اللَّقَاحُ وَاحِدٌ.

2223. Malik mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Amr bin Syarid, bahwa Ibnu Abbas ditanya tentang seorang laki-laki yang memiliki dua istri, kemudian salah satu dari keduanya menyusui seorang anak laki-laki, dan yang lain menyusui seorang anak perempuan. Ibnu Abbas ditanya, “Apakah anak laki-laki tersebut boleh menikah dengan anak perempuan tersebut?” Dia menjawab, “Tidak, karena bibitnya satu.”⁵⁴

٢٢٢٤ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ
أَنَّهُ سَأَلَ عَطَاءً عَنْ لَبْنِ الْفَحْلِ أَيَحْرَمُ؟ فَقَالَ نَعَمْ
فَقُلْتُ لَهُ أْبَلَعَكَ مَنْ ثَبَتَ؟ فَقَالَ نَعَمْ.

⁵⁴ Atsar ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani (pembahasan: Persusuan, bab: Menyusui Anak Kecil, 2/602-603, no. 5).

Atsar ini juga diriwayatkan oleh Said bin Manshur dalam *Sunan*-nya (pembahasan: Nikah, bab: Riwayat tentang Anak Perempuan Saudara Sepersusuan, 1/276, no. 966) dari jalur Malik dan seterusnya.

Atsar ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (pembahasan: Persusuan, bab: Riwayat tentang Susu yang Timbul dari Suami, 3/455, no. 1149) dari jalur Qutaibah bin Said dan Ma'n dari Malik dan seterusnya.

Kalimat “*bibitnya satu*” maksudnya adalah sperma yang mengakibatkan kehamilan itu berasal dari satu laki-laki, sedangkan air susu yang diberikan kepada anak tersebut timbul akibat sperma suami.

2224. Sa'id bin Salim mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, bahwa dia bertanya kepada Atha` tentang air susu yang timbul akibat sperma suami, "Apakah air susu itu menjadikan mahram?" Dia menjawab, "Ya." Aku bertanya lagi kepadanya, "Apakah telah sampai kepadamu berita dari orang yang valid?" Dia menjawab, "Ya."⁵⁵

Ibnu Juraij berkata: Atha` berkata, "Firman Allah, وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ "Saudara perempuan sepersusuan" (Qs. An-Nisaa` [4]: 23) maksudnya adalah saudarimu dari ayahmu."

٢٢٢٥ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ
أَنَّ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الشَّعْثَاءِ يَرَى
لَبْنَ الْفَحْلِ يُحَرِّمُ.

2225. Sa'id bin Salim mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, bahwa Amr bin Dinar mengabarkan kepadanya, bahwa Abu Sya'tsa` berpendapat air susu yang timbul akibat sperma suami bisa menjadikan mahram.⁵⁶

⁵⁵ Atsar ini diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Persusuan, bab: Air Susu yang Timbul Akibat Sperma Suami, 7/471-472, no. 13933) dari jalur Ibnu Juraij dengan redaksi yang serupa, tanpa kalimat: "Apakah telah sampai kepadamu berita dari orang yang valid?" Dia menjawab, "Ya."

⁵⁶ Saya tidak menemukan riwayat dari Abu Sya'tsa' pada selain *Al Umm*. Sedangkan riwayat dari Thawus diriwayatkan oleh:

Said bin Manshur dalam *Sunan*-nya (pembahasan: Nikah, bab: Riwayat tentang Anak Perempuan Saudara Sepersusuan, 1/373-374, no. 954) dari jalur Abbad bin

Ibnu Juraij berkata: Dari Abu Daud, dari ayahnya, bahwa dia berkata, "Air susu yang timbul akibat sperma suami itu mengharamkan."

Jika seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan kemudian perempuan tersebut meninggal dunia atau dithalaknya sebelum digaulinya, maka menurut saya dia tidak boleh menikah dengan ibunya perempuan itu, karena ibu dalam Kitab Allah diharamkan secara umum tanpa dijelaskan syarat di dalamnya. Syarat hanya berlaku untuk anaknya istri.

Asy-Syafi'i berkata: ini merupakan pendapat mayoritas mufti, serta pendapat sebagian sahabat Nabi ﷺ.

Manshur, dia berkata: Aku juga bertanya kepada Thawus, lalu dia menjawab seperti perkataan orang-orang pertama (maksudnya mengharamkan)."

Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Nikah, bab: Pendapat Makruh para Ulama tentang Air Susu yang Timbul akibat Sperma Suami, 4/18, no. 13932) dari jalur Ibnu Ulayyah dari Abbad bin Manshur, dia berkata: Aku bertanya kepada Qasim bin Muhammad, "Istri ayahku berkata bahwa dia pernah menyusui seorang anak perempuan dengan air susu saudari-saudariku dari ayahku. Apakah perempuan itu halal bagiku?" Dia menjawab, "Tidak, ayahmu itu sama dengan ayahnya." Aku juga bertanya kepada Thawus, dan dia menjawab sama."

Akan tetapi, Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ma'mar dan Ibnu Juraij dari Ibnu Thawus dari ayahnya, bahwa dia berkata, "Susu ayah itu tidak mengharamkan." Dia menyebutnya dengan susu suami." (Lih. *Mushannaf*, pembahasan: Persusuan, bab: Susu Suami, 7/471, no. 13932).

Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* berkata, "Kami meriwayatkan madzhab ini (maksudnya madzhab yang mengharamkan air susu yang timbul akibat sperma suami) dari para tabi'in dari Qasim bin Muhammad, Jabir bin Zaid Abu Sya'tsa', Atha', Thawus, Mujahid, dan Az-Zuhri. (pembahasan: Persusuan, bab: Yang Diharamkan Akibat Persusuan, 7/453).

٢٢٢٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ،

قَالَ سُئِلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَفَارَقَهَا

قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا هَلْ تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا؟ فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ

لَا أَلُومَ مُبْهَمَةً لَيْسَ فِيهَا شَرْطٌ إِنَّمَا الشَّرْطُ فِي

الرَّبَائِبِ.

2226. Malik mengabarkan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id, dia berkata: Zaid bin Tsabit ditanya tentang seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan, lalu dia menceraikannya sebelum menggaulinya, "Apakah ibunya perempuan itu halal bagi suaminya?" Zaid bin Tsabit menjawab, "Tidak, ibu itu samar larangannya, tidak ada syarat di dalamnya (maksudnya sebelum perempuan itu digauli). Syarat hanya berlaku pada anak perempuan istri."⁵⁷

⁵⁷ Atsar ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani (pembahasan: Nikah, bab: Seorang Laki-laki Tidak Boleh Menikahi Ibu Istrinya, 2/533, no. 22).

Sanad hadits terputus —sebagaimana yang dikatakan Al Baihaqi— antara Yahya bin Said dan Zaid bin Tsabit.

Akan tetapi Al Baihaqi berkata, "Diriwayatkan dari Said bin Musayyib bahwa Zaid bin Tsabit berkata, "Jika perempuan itu mati, maka ibunya tidak halal bagi suaminya. Jika suaminya menceraikannya, maka dia boleh menikahi ibunya jika dia mau." (Atsar tersebut diriwayatkan dari Ibnu Abi Syaibah dari Ibnu Ulayyah dari Ibnu Abi Arubah dari Qatadah dari Sa'd dan seterusnya (pembahasan: Nikah, bab: Seseorang yang Menikahi Perempuan kemudian Menceraikannya Sebelum Menggaulinya, Apakah Boleh Menikahi Ibunya? 3/484).

Al Baihaqi berkata, "Perkataan sekelompok orang itu lebih kuat." Diriwayatkan dari Ibnu Abbas seperti perkataan Zaid yang pertama. demikian pula dari Masruq, dia berkata: Itu adalah perkataan Atha', Ikrimah dan selainnya." (Lih. Ibnu Abi

Demikian pula dengan ibu-ibunya hingga atas lagi dan nenek-neneknya, karena mereka semua terbilang ibu-ibunya istri.

Jika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, sedangkan dia belum menggaulinya hingga istrinya itu meninggal dunia atau dicerainya, maka setiap anak perempuan mantan istrinya itu hingga ke bawah halal baginya sesuai dengan firman Allah ﷻ,

Syaibah, pembahasan dan bab yang sama, 3/484-485). Ibnu Hajar dalam *At-Talkhish Al Habir* berkata, "Dalam bab ini terdapat riwayat dari Ibnu Abbas ؓ dari perkataannya sendiri, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dengan sanad yang kuat." (3/166)

Al Baihaqi berkata, "Tentang hal ini diriwayatkan sebuah hadits yang tersambung sanadnya:

Asy-Syafi'i meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibnu Mubarak dari Mutsanna dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya yaitu Abdullah bin Amru ؓ dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda, "*Jika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan kemudian menceraikannya sebelum menggaulinya, maka dia boleh menikahi anak perempuannya, tetapi dia tidak boleh menikahi ibunya.*"

Al Baihaqi berkata: Mutsanna bin Shabbah tidak kuat. Dia diikuti dalam riwayat ini oleh Abdullah bin Lahi'ah dari Amru.

Al Baihaqi meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibnu Lahi'ah dari Amru dan seterusnya dengan redaksi yang sama.

Ibnu Lahi'ah statusnya diperselisihkan. Sebagian ulama menilai bagus haditsnya.

Hadits Ibnu Lahi'ah ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Dia berkata, "Hadits ini tidak *shahih* dari segi sanadnya. Yang meriwayatkannya adalah Ibnu Lahi'ah dan Mutsanna bin Shabbah dari Amru bin Syu'aib, dan Mutsanna bin Shabbah dan Ibnu Lahi'ah merupakan periwayat yang lemah."

Lih. *Sunan At-Tirmidzi* (pembahasan: Nikah, bab: Orang yang Menikahi Seorang Perempuan Kemudian Menceraikannya Sebelum Menggaulinya, Apakah Boleh Menikahi Anak Perempuannya atau Tidak? 3/425, no. 1117)

Kami katakan bahwa masing-masing dari dua hadits tersebut menguatkan satu sama lain sehingga hadits ini naik derajatnya menjadi *hasan*.

Akan tetapi, bisa jadi dia terdegradasi dengan komentar Ibnu Hajar dalam *At-Talkhish Al Habir* (3/166), "Selain At-Tirmidzi mengatakan bahwa tampaknya Ibnu Lahi'ah mengambilnya dari Mutsanna kemudian dia menggugurkannya, karena Abu Hatim mengatakan, "Ibnu Lahi'ah tidak pernah mendengar dari Amru bin Syu'aib."

وَرَبِّبِكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ
الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

"Dan anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu menikahnya." (Qs. An-Nisaa` [4]: 23)

Seandainya seorang laki-laki menikahi seorang perempuan kemudian dia menceraikannya sebelum menggaulinya, kemudian dia menikah dengan anak perempuannya, maka haram baginya ibu istrinya itu meskipun dia belum menggauli istrinya, karena dengan demikian ibunya itu telah menjadi ibu mertua baginya, padahal sebelumnya ibunya itu adalah istrinya namun dia belum menggaulinya.

Seandainya dia telah menggauli ibunya, maka anak perempuannya tidak halal baginya, dan tidak pula salah seorang anak perempuan yang dilahirkan anak perempuannya itu untuk selama-lamanya, karena mereka itu termasuk anak-anak asuh dari istri yang telah dia gauli.

Allah ﷻ berfirman,

وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ

"(Dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu)." (Qs. An-Nisaa` [4]: 23)

Jadi, perempuan mana saja yang telah dinikahi seorang laki-laki, maka dia haram bagi ayahnya, baik suaminya itu telah menggaulinya atau belum menggaulinya. Demikian pula, perempuan tersebut haram bagi semua ayahnya, baik dari jalur ayah atau dari jalur ibu, karena sebutan ayah mencakup mereka semua. Demikian pula dengan setiap perempuan yang dinikahi cucunya dari anak laki-laki atau anak perempuan hingga ke bawah lagi, karena sebutan ayah mencakup mereka semua.

Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا

مَا قَدْ سَلَفَ^ع

“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau.”
(Qs. An-Nisaa` [4]: 22)

Perempuan mana saja yang telah dinikahi seorang laki-laki, maka dia haram bagi anaknya laki-laki itu, baik dia telah menggaulinya atau belum menggaulinya. Demikian pula dengan cucunya dari anak laki-laki atau dari anak perempuan hingga ke bawahnya, karena sebutan ayah mencakup mereka semua.

Setiap istri ayah atau anak yang saya haramkan bagi anaknya atau bagi ayahnya dengan jalan nasab itu juga saya haramkan manakala dia menjadi istri bagi ayah atau anak persusuan.

Jika ada yang bertanya, “Akan tetapi, Allah ﷻ hanya berfirman, *“(Dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu*

(menantu).” (Qs. An-Nisaa` [4]: 23) Mengapa Anda mengharamkan istri anak laki-laki persusuan?” Jawabnya, sesuai alasan yang telah kami sampaikan, yaitu Allah menggabungkan antara ibu dan saudari persusuan serta ibu dan saudari nasab dalam hal keharaman. Kemudian Nabi ﷺ penjelasan, “*Haram (dinikahi) akibat persusuan orang yang haram akibat nasab.*”

Jika dia bertanya, “Apakah Anda tahu tentang apa ayat ini diturunkan, “(Dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu).” (Qs. An-Nisaa` [4]: 23) Jawabnya, Allah Mahatahu tentang tujuan dari diturunkannya ayat ini. adapun makna yang saya dengar secara terpisah kemudian saya gabungkan adalah:

2227. Rasulullah ﷺ hendak menikahi anak perempuan Jahsy, sebelumnya dia menjadi istri Zaid bin Haritsah. Sementara Nabi ﷺ telah mengadopsi Zaid bin Haritsah, kemudian Allah ﷻ memerintahkan agar anak-anak asuh itu dipanggil dengan nama bapak-bapak mereka:

فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ

“Jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama.” (Qs. Al Ahzaab [33]: 5)⁵⁸

⁵⁸ HR. Al Bukhari (pembahasan: Tauhid, bab: Ayat bahwa Arsy Allah Berada di Atas Air, 4/388, no. 7420) dari jalur Hammad bin Zaid dari Tsabit dari Anas, bahwa Zaid bin Haritsah datang melaporkan keluh kesahnya, lantas Nabi ﷺ bersabda, “Bertakwalah engkau kepada Allah, dan tahanlah istrimu!” Anas berkata, “Seandainya Rasulullah sudah merahasiakan sesuatu, beliau pasti merahasiakan masalah ini.” Ketika itu Zainab binti Jahsy membanggakan diri kepada istri-istri beliau lainnya seraya

Allah ﷻ berfirman,

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ
يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾ أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ
أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ
وَمَوَالِكُمْ

“Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah

berkata, “Kalian dinikahkan oleh keluarga kalian, sedangkan aku dinikahkan oleh Allah Ta’ala dari atas langit tujuh.”

Juga (pembahasan: Tafsir, bab: Surah Al Ahzab, 3/276, no. 4782) dari jalur Musa bin Uqbah dari Salim dari Abdullah bin Umar ﷺ, bahwa Zaid bin Haritsah mantan sahaya Rasulullah ﷺ tidak kami panggil kecuali dengan nama Zaid bin Muhammad, hingga turun ayat Al Qur’an, *“Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah.”* (Qs. Al Ahzaab [33]: 5)

Juga (pembahasan: Nikah, bab: Kesetaraan dalam Hal Agama, 3/360, no. 5088) dari jalur Abu Yaman dari Syu’aib dari Az-Zuhri dari Urwah bin Zubair dari Aisyah ﷺ... Nabi ﷺ dahulu mengadopsi Zaid. Orang yang mengadopsi seorang anak di masa jahiliyah itu anak tersebut akan dipanggil orang-orang dengan nama orang itu, dan juga memperoleh warisannya. Hal itu berlangsung hingga Allah menurunkan ayat kepada beliau, *“Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah.”* (Qs. Al Ahzaab [33]: 5) Mereka lantas dikembalikan kepada bapak-bapak mereka. Barangsiapa yang tidak diketahui nama bapaknya, maka dia dipanggil *maula* (mantan sahaya) dan saudara seagama...

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Keutamaan Para Sahabat, bab: Keutamaan Zaid bin Haritsah, 4/1884, no. 62/2425) dari jalur Musa bin Uqbah dari Salim dari Ibnu Umar ﷺ seperti yang ada pada Al Bukhari.

mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu.” (Qs. Al Ahzaab [33]: 4-5)

Allah juga berfirman kepada Nabi-Nya ﷺ,

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا

“Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya.” (Qs. Al Ahzaab [33]: 37)

Tampaknya firman Allah ﷻ، وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ

أَصْنَابِكُمْ “(Dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu)” (Qs. An-Nisaa` [4]: 23) maksudnya bukan anak-anak asuh yang kalian panggil dengan sebutan anak itu. Persusuan tidak ada hubungannya dengan ini sama sekali. Kami mengharamkan akibat persusuan berdasarkan qiyas terhadap apa yang telah diharamkan Allah, dan berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, “Haram akibat persusuan orang yang haram akibat kelahiran.”

Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا

مَا قَدْ سَلَفَ^c

"Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau."
(Qs. An-Nisaa` [4]: 22)

Allah ﷻ juga berfirman,

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ^d

"Dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau."
(Qs. An-Nisaa` [4]: 23)

Dahulu anak laki-laki yang paling tua menggantikan ayahnya dalam memiliki istri ayahnya, dan seseorang boleh memadu antara dua perempuan bersaudara. Kemudian Allah ﷻ melarang mereka untuk memadu dua perempuan bersaudara, atau menikahi perempuan yang telah dinikahi ayahnya kecuali yang sudah terjadi di masa lampau di zaman jahiliyah sebelum mereka mengetahui keharamannya. Hal itu bukan merupakan pengakuan terhadap praktik yang tetap berjalan di tangan mereka, yaitu memadu dua perempuan bersaudara sebelum Islam datang, sebagaimana Nabi ﷺ mengakui praktik nikah jahiliyah yang tidak halal dalam Islam sama sekali.

Terkait istri-istri anak yang kami haramkan bagi ayah, istri-istri ayah yang kami haramkan bagi anak, ibu istri dan anak istri yang telah digauli yang kami haramkan bagi suami, maksudnya

adalah dengan jalan nikah. Adapun jika hubungan intim itu terjadi dengan jalan zina, maka sesungguhnya zina tidak memiliki hukum; tidak mengharamkan sesuatu yang halal. Seandainya seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan, maka perempuan itu tidak menjadi haram baginya, bagi anaknya dan bagi ayahnya. Demikian pula seandainya dia berzina dengan ibu istrinya, atau anak istrinya, maka istrinya tidak menjadi haram baginya. Demikian pula, seandainya seseorang memiliki istri lalu dia berzina dengan saudarinya, maka dia tidak perlu menjauhi istrinya, dan dia tidak dianggap memadu dua perempuan bersaudara.

Jika hubungan intim terjadi dengan jalan nikah yang tidak sah, maka dimungkinkan dia mengakibatkan keharaman karena ditetapkannya nasab dalam hubungan tersebut, diambilnya mahar di dalamnya, pelakunya dijauhkan dari sanksi *hadd*, berlaku *iddah* di dalamnya. Semua itu merupakan hukum persetubuhan yang halal. Saya senang sekiranya persetubuhan tersebut mengakibatkan keharaman tetapi tidak sampai jelas alasannya. Seandainya seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dengan pernikahan yang tidak sah kemudian dia menggaulinya, maka menurut saya laki-laki tersebut tidak halal menikahi ibunya dan anak perempuan istrinya itu, dan perempuan tersebut juga tidak boleh dinikahi oleh anak dan anak laki-laki dari laki-laki tersebut. Jika yang menikahi dengan pernikahan yang tidak sah itu tidak sampai menggaulinya, maka pernikahan yang tidak sah tanpa persetubuhan itu tidak sampai mengharamkan apapun di dalamnya, karena hukum yang berlaku di dalamnya adalah tidak ada mahar, tidak bisa dikaitkan dengan thalak di dalamnya, dan tidak ada hak dan kewajiban apapun di antara suami-istri tersebut.

Ulama lain mengatakan bahwa pernikahan yang tidak sah itu tidak mengakibatkan keharaman meskipun terjadi persetubuhan di dalamnya, sebagaimana zina tidak mengakibatkan keharaman, karena perempuan tersebut tidak bisa disebut sebagai istri. Tidakkah Anda melihat bahwa dia tidak bisa dikenai thalak, dan tidak berlaku hak dan kewajiban di dalamnya?

Ulama selain kami dan selain ulama tersebut mengatakan bahwa sesuatu yang bisa diharamkan oleh perbuatan yang haram itu lebih bisa diharamkan dengan perbuatan yang haram.

Masalah ini dan selainnya telah kami sampaikan dalam bahasan tentang perbedaan hadits. Intinya, Allah ﷻ menetapkan keharaman nikah karena faktor nasab dan perbesanan, dan menjadikan hal itu sebagai salah satu nikmat bagi hamba-hambanya. Perempuan mana yang diharamkan Allah bagi seorang laki-laki, maka laki-laki tersebut juga diharamkan bagi mereka. Para perempuan itu memiliki keharaman bagi laki-laki akibat hubungan pernikahan seperti keharaman akibat nasab. Alasannya adalah karena Allah ridha dengan pernikahan, memerintahkan dan menganjurkannya, sehingga tidak mungkin keharaman itu dijadikan sebagai karunia oleh Allah, padahal barangsiapa yang menolak sesuatu itu dianjurkan Allah untuk dilakukan, seperti pelaku zina yang maksiat kepada Allah, dijatuhi-Nya sanksi *hadd*, dan ditetapkan baginya siksa neraka kecuali Allah memaafkannya. Alasannya adalah karena pengharaman nikah itu justru merupakan nikmat, bukan kesengsaraan. Nikmat itu ditetapkan dengan jalan yang halal, bukan ditetapkan dengan jalan haram yang Allah telah jadikan kesengsaraan di dalamnya, baik cepat atau lambat. Demikian pula, seandainya seorang laki-laki berzina dengan istri

saudarinya, maka hal itu tidak dianggap sebagai memadu dua perempuan bersaudara, dan laki-laki tersebut tidak haram menikahi saudarinya yang diajaknya berzina sebagai ganti bagi istrinya.

Oleh karena persusuan mengakibatkan keharaman bagi seseorang seperti keharaman akibat nasab, maka seorang laki-laki tidak boleh menikahi anak-anak perempuan ibu yang telah menyusui hingga ke bawahnya, anak-anak perempuan dari anak-anak ibu tersebut baik yang laki atau yang perempuan, serta setiap anak perempuan yang dilahirkan dari anak laki-laki atau anak perempuan. Demikian pula dengan ibu-ibunya dan setiap orang yang melahirkan ibu tersebut, karena mereka semua sama kedudukannya dengan ibu-ibunya dan saudari-saudarinya. Demikian pula dengan saudari-saudari ibu yang menyusui itu karena mereka adalah bibi-bibi dari jalur ibu. Demikian pula dengan bibi-bibinya ibu dari jalur ayah dan ibu, karena mereka semua sama kedudukannya dengan bibi-bibi ibunya dari jalur ayah dan ibu. Demikian pula dengan anak yang disusui seorang perempuan dengan air susu dari laki-laki yang disusui ibu susu tersebut, baik ibu yang menyusainya atau selainnya. Demikian pula dengan orang yang disusui dengan air susu anak dari perempuan yang telah menyusainya dari ayahnya yang dengan air susu ayah itu dia disusainya atau suami lainnya.

Jika seorang perempuan menyusui seorang anak yang baru lahir, maka tidak ada larangan sekiranya perempuan yang menyusui itu menikah dengan ayah anak tersebut. Ayahnya anak tersebut juga boleh menikah dengan anak perempuan dan ibunya perempuan tersebut, karena perempuan tersebut bukan menyusui

ayahnya anak. Demikian pula, jika ayah anak itu tidak menikahnya, maka tidak ada larangan bagi saudara dari anak yang disusui itu untuk menikahi perempuan tersebut asalkan dia tidak disusui, karena saudaranya anak tersebut bukan anaknya. Demikian pula, saudaranya anak tersebut boleh menikahi anaknya perempuan tersebut. Tidak ada larangan bagi anak yang disusui untuk menikahi anak perempuan paman persusuan, baik dari jalur ayah atau dari jalur ibu, sebagaimana pernikahan tersebut tidak dilarang dalam hubungan nasab.

Seorang laki-laki tidak boleh memadu antara dua perempuan bersaudara sepersusuan dalam satu pernikahan atau dalam hubungan intim dengan jalan perbudakan. Demikian pula dengan memadu seorang perempuan dengan bibi persusuan. Apa yang diharamkan karena faktor nasab itu juga diharamkan karena faktor persusuan. Perempuan-perempuan yang memiliki hubungan rahim dari jalur persusuan itu termasuk perempuan-perempuan yang haram dinikahi. Mereka boleh diajak bepergian seperti halnya perempuan-perempuan mahram secara nasab. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara persusuan oleh perempuan merdeka, budak atau kafir dzimmi. Mereka semua dianggap sebagai ibu, dan mereka semua haram dinikahi sebagaimana perempuan merdeka haram dinikahi; tidak ada beda. Dalam hal ini juga tidak ada perbedaan apakah budak perempuan itu digauli dengan jalan kepemilikan atau dengan jalan nikah. Semua itu mengakibatkan keharaman.

Seandainya seorang anak laki-laki dan anak perempuan minum susu dari seekor hewan ternak, baik itu kambing, sapi atau unta, maka itu tidak dianggap sebagai persusuan, melainkan hanya

sekedar makanan dan minuman. Dia tidak mengharamkan di antara orang-orang yang meminumnya. Yang mengakibatkan keharaman adalah susu perempuan dari anak Adam, bukan susu betina dari jenis hewan.

Allah ﷻ berfirman,

وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ

الرَّضَاعَةِ

"Ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan." (Qs. An-Nisaa` [4]: 23)

فَإِن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

"Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 6)

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ

يُمِّمَ الرِّضَاعَةَ

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan." (Qs. Al Baqarah [2]: 233)

Allah ﷻ mengabarkan bahwa batas kesempurnaan persusuan adalah dua tahun. Allah juga membebaskan upah persusuan pada laki-laki yang anaknya disusui. Upah atas

persusuan itu tidak diberikan kecuali terhadap persusuan yang memiliki jangka waktu yang diketahui.

Kata persusuan merupakan kata yang mencakup satu isapan susu atau lebih hingga sempurna persusuan dua tahun. Kata ini juga mencakup setiap persusuan yang terjadi sesudah dua tahun.

Oleh karena demikian maknanya, maka para ulama wajib mencari dalil apakah persusuan dapat mengakibatkan keharaman dengan batasan minimal yang bisa disebut sebagai persusuan, ataukah ada makna persusuan yang semestinya, bukan makna persusuan yang lain?

٢٢٢٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ
بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ
الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ فِي مَا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي
الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمَنَّ ثُمَّ نُسَخِنُ
بِخَمْسِ مَعْلُومَاتٍ فَتَوَفَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَهُنَّ مِمَّا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ.

2228. Malik mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, dari Amrah, dari Aisyah Ummul Mukminin, bahwa dia berkata, "Diantara kalimat

yang diturunkan Allah *Ta'ala* dalam Al Qur'an adalah, sepuluh persusuan yang diketahui itu bisa menjadikan mahram. Kemudian kalimat ini dihapus dengan lima persusuan yang diketahui. Saat Nabi ﷺ wafat, kalimat-kalimat ini masih dibaca sebagai bagian dari Al Qur'an.⁵⁹

٢٢٢٩ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ
عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ نَزَلَ الْقُرْآنُ بِعَشْرِ
رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمَنَّ ثُمَّ صَيَّرَنَّ إِلَى خَمْسٍ
يُحَرِّمَنَّ فَكَانَ لَا يَدْخُلُ عَلَى عَائِشَةَ إِلَّا مَنْ اسْتَكْمَلَ
خَمْسَ رَضَعَاتٍ.

2229. Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id, dari Amrah, dari Aisyah, bahwa dia berkata, "Al Qur'an turun dengan ketentuan bahwa sepuluh persusuan yang diketahui itu bisa menjadikan mahram. Kemudian ketentuan ini diubah

⁵⁹ HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Persusuan, bab: Riwayat tentang Persusuan, 2/608, no. 17). Malik berkata, "Hadits ini tidak dijadikan pegangan."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Persusuan, bab: Keharaman dengan Lima Kali Persusuan, 2/1057, no. 24/1452) dari jalur Yahya bin Yahya dari Malik dan seterusnya.

Makna pernyataan "kalimat-kalimat ini masih dibaca sebagai bagian dari Al Qur'an" maksudnya adalah penghapusan dengan lima kali persusuan itu turun belakangan sekali hingga saat Nabi ﷺ wafat sebagian orang masih membacanya "lima kali persusuan", serta menjadikannya Al Qur'an yang dibaca karena dia belum menerima kabar tentang penghapusannya lantaran baru saja turun.

menjadi lima persusuan menjadikan mahram. Karena itu, tidak ada yang boleh masuk ke kamar Aisyah selain anak (persusuan) yang telah genap lima kali persusuan.”⁶⁰

⁶⁰ Silakan bandingkan dengan hadits sebelumnya.

Saya tidak menemukan redaksi, “Karena itu, tidak ada yang boleh masuk ke kamar Aisyah ﷺ selain anak (persusuan) yang telah genap lima kali persusuan” pada selain *Asy-Syafi'i*.

Akan tetapi, Abu Daud dalam hadits Aisyah meriwayatkan redaksi yang menunjukkan maknanya, yaitu:

Abu Daud (pembahasan: Nikah, bab: Ulama yang Mengharamkan Pernikahan Akibat Persusuan terhadap Anak yang Sudah Besar, 2/549-550) dari jalur Ahmad bin Shalih dari Anbasah dari Yunus dari Ibnu Syihab dari Urwah bin Zubair dari Aisyah ﷺ dan Ummu Salamah ﷺ tentang kisah Salim mantan sahaya Abu Hudzaifah dan penyusuan istri Abu Hudzaifah terhadapnya sesudah Nabi ﷺ bersabda kepadanya, “Susuilah ia!” Kemudian dia menyusunya sebanyak lima kali. Di dalamnya disebutkan:

Karena itu Aisyah ﷺ memerintahkan anak-anak perempuan saudari-saudarinya dan anak-anak perempuan saudara-saudaranya agar mereka menyusui orang yang Aisyah pikir dan ingin agar dia bisa masuk menemuinya meskipun sudah besar, yaitu sebanyak lima kali persusuan. Sesudah itu anak yang disusui itu pun masuk ke rumah Aisyah ﷺ.

Malik meriwayatkan dengan redaksi yang serupa dari Ibnu Syihab dari Urwah bahwa Abu Hudzaifah... Kemudian dia menyebutkan dengan redaksi yang serupa.

Di dalamnya disebutkan: Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya, “Susuilah dia sebanyak lima kali persusuan, sehingga dengan itu dia menjadi anak dari jalan persusuan.” Aisyah Ummu Mukminin lalu melakukannya terhadap orang-orang yang dia ingin bertemu dengannya. Karena itu dia menyuruh saudarinya yang bernama Ummu Kultsum binti Abu Bakar Ash-Shiddiq dan anak-anak perempuan dari saudaranya untuk menyusui orang yang dia sukai untuk bertemu dia.” (pembahasan: Persusuan, bab: Riwayat tentang Persusuan Sesudah Besar, 2/605-606, no. 12)

Ibnu Abdil Bar berkata, “Hadits ini termasuk hadits yang tersambung sanadnya karena Urwah pernah bertemu dengan Aisyah ﷺ dan istri-istri Nabi ﷺ yang lain, dan karena dia bertemu dengan Sahlah binti Suhail. Sanadnya disambungkan oleh sekelompok periwiyat.”

٢٢٣ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ
 أَبِيهِ عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ أَظْنُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
 قَالَ: لَا يُحْرَمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ.

2230. Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Al Hajjaj bin Al Hajjaj —aku menduga dia dari Abu Hurairah—, dia berkata, ‘Persusuan tidak menjadikan mahram selain yang menembus ke usus-usus.’⁶¹

⁶¹ Sanad hadits *shahih* namun terhenti.

Asy-Syafi'i meriwayatkan secara tersambung sanadnya dari jalur Jarir bin Abdullah dari Muhammad bin Ishaq dari Ibrahim bin Uqbah dari Hajjaj bin Hajjaj dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata: Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, “*Persusuan sebanyak satu dan dua isapan tidaklah mengharamkan. Tidak ada yang mengharamkan dari persusuan selain yang menebus ke usus-usus.*”

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bazzar dalam *Musnad*-nya (*Zawa'id Musnad Al Bazzar*, 1/567). Dia berkata, “Kami tidak mengetahuinya dengan redaksi ini kecuali dengan sanad ini. Hajjaj bin Hajjaj merupakan periwayat yang dikenal. Dia meriwayatkannya dari ayahnya dan Abu Hurairah. Dia juga menjadi sumber riwayat bagi Urwah.”

Al Haitsami dalam *Majma' Az-Zawa'id* (4/261) berkata, “Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bazzar, dan dalam sanadnya terdapat Ibnu Ishaq. Statusnya *tsiqah* tetapi dia *mudallis*. Sedangkan para periwayat selebihnya merupakan para periwayat *tsiqah*.”

At-Tirmidzi meriwayatkan dan berkata: Qutaibah menceritakan kepada kami, Abu Zur'ah menceritakan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Fathimah binti Mundzir dari Ummu Salamah, dia berkata: Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, “*Tidak ada persusuan yang mengharamkan selain persusuan yang menembus ke usus-usus dan dilakukan di payudara, dan itu terjadi sebelum penyapihan.*”

At-Tirmidzi berkata, “Status hadits *hasan-shahih*.” (*Sunan At-Tirmidzi*, pembahasan: Persusuan, bab: Riwayat bahwa Persusuan Tidak Mengharamkan Selain Terhadap Anak Kecil, Bukan Anak yang Sudah Berumur Dua Tahun, 3/449)

Al Albani berkata, “Sanad hadits *shahih* menurut kriteria Al Bukhari dan Muslim.”

Lih. *Al Irwa'* (6/221)

٢٢٣١ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ وَلَا الرَّضْعَةُ وَلَا الرَّضْعَتَانِ.

2231. Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Abdullah bin Az-Zubair, bahwa Nabi ﷺ

Jadi, ini merupakan riwayat penguat yang *shahih* dan menguatkan riwayat yang terputus sanadnya dari hadits Abu Hurairah ﷺ.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Al Mawarid* (hlm. 1250) dari jalur Abu Kamil Al Jahdari dari Abu 'Awanah dan seterusnya secara ringkas pada redaksi, "*Tidak berlaku persusuan selain yang menembus ke usus-usus.*"⁶¹

Ibnu Majah melansir riwayat penguat dari hadits Abdullah bin Zubair sebagai berikut:

Ibnu Majah (pembahasan: Nikah, bab: Tidak Berlaku Persusuan Sesudah Penyapihan, 1/626, no. 1946) dari jalur Harmalah bin Yahya dari Abdullah bin Wahb, dia berkata: Ibnu Lahi'ah mengabarkan kepadaku, dari Abu Aswad, dari Urwah, dari Abdullah bin Zubair, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Tidak berlaku persusuan selain yang menembus ke usus-usus.*"

Al Albani berkata, "Sanad hadits *jayyid*, seluruh periwayatnya *tsiqah* dan merupakan para periwayat Muslim selain untuk Lahi'ah. Dia buruk hafalannya selain dalam riwayat Al 'Abadilah (beberapa periwayat yang bernama Abdullah) darinya, karena riwayat seperti itu statusnya *shahih*, dan riwayat ini adalah bagian dari riwayat tersebut."

Lih. *Al Irwa'* (6/222)

Ini juga merupakan riwayat penguat yang *shahih* juga dan sanadnya terangkat kepada Nabi ﷺ.

Dari uraian di atas kami menyimpulkan bahwa riwayat yang terangkat sanadnya dari hadits Abu Hurairah ﷺ ini juga *shahih*.

bersabda, “*Satu dan dua isapan tidaklah menjadikan mahram. Tidak pula satu dan dua kali persusuan.*”⁶²

⁶² HR. Ibnu Hibban dalam *Al Ihsan* (pembahasan: Persusuan, bab: Berita tentang Orang yang Tidak Pandai Menilai Hadits dan Tidak Memahami Atsar yang Shahih bahwa Khabar Hisyam yang Kami Sampaikan itu Terputus, Tidak Tersambung, 1/39, no. 4225-4226) dari jalur Abdah bin Sulaiman dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Ibnu Zubair dari Rasulullah ﷺ dan seterusnya. Juga dari jalur Muhammad bin Dinar Ath-Thahir dari Hisyam dari ayahnya dari Abdullah bin Zubair dari Zubair dengan mengangkat sanadnya kepada Nabi ﷺ. Juga dari jalur Ibnu Uyainah dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah ؓ, “*Satu dan dua isapan tidaklah menjadikan mahram.*”

Asy-Syafi'i meriwayatkan hadits ini dari jalur Anas bin Iyadh dari Hisyam dalam *Ikhtilaf Malik Wasy-Syafi'i* dalam bab tentang persusuan. Sesungguhnya itu Rabi' berkata: Saya bertanya kepada Asy-Syafi'i, “Apakah Ibnu Zubair mendengar dari Nabi ﷺ?” Dia menjawab, “Ya, dan dia menghafalnya dari beliau. Pada waktu Nabi ﷺ wafat, dia sudah berumur sembilan tahun.”

Al Baihaqi berkata, “Apa yang dikatakan oleh Asy-Syafi'i itu benar, namun Ibnu Zubair ؓ mengambil hadits ini dari Aisyah ؓ dari Nabi ﷺ.”

Kemudian Al Baihaqi menyitirnya dengan sanadnya dari Yahya bin Said dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Ibnu Zubair dari Aisyah ؓ dari Nabi ﷺ dengan redaksi yang sama. (Lih. *Sunan Al Kubra*, pembahasan: Persusuan, bab: Ulama yang Mengatakan bahwa Persusuan Tidak Mengharamkan Kecuali Lima Kali Persusuan, 4/454).

Urwah juga meriwayatkannya dari Aisyah ؓ secara terangkat sanadnya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ad-Darimi dalam *Sunan*-nya (pembahasan: Nikah, bab: Berapa Kali Persusuan yang Mengharamkan?, 2/129) dari jalur Abdullah bin Shalih dari Laits dari Yunus dari Ibnu Syihab dari Urwah dari Aisyah ؓ dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, “*Satu isapan dan dua isapan tidaklah menjadikan mahram.*”

Al Albani berkata, “Sanad hadits *shahih* menurut kriteria Al Bukhari dan Muslim.”

Lih. *Al Irawa'* (6/219)

Al Baihaqi juga meriwayatkan dari jalur Ayyub dari Ibnu Abi Mulaikah dari Abdullah bin Zubair dari Aisyah ؓ, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, “*Satu isapan dan dua isapan tidaklah menjadikan mahram.*”

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Persusuan, bab: Satu dan Dua Isapan, 2/1073-1074, no. 17/1450).

At-Tirmidzi sesudah riwayatnya berkata, “Status hadits *hasan-shahih.*” (pembahasan: Persusuan, 3/446-447).

Sebagian ulama menganggap hadits ini simpang siur dan karena itu ditolak; dan bahwa sanad hadits ini berkisar pada Urwah.

Lih. *Al JauharAn-Naqi ala Sunan Al Baihaqi* (7/454).

٢٢٣٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ
عُرْوَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ امْرَأَةً أَبِي
حُدَيْفَةَ أَنْ تُرْضِعَ سَالِمًا خَمْسَ رَضَعَاتٍ تُحَرِّمُ بِلَبْنِهَا
فَفَعَلَتْ فَكَانَتْ تَرَاهُ ابْنًا.

2232. Malik mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Urwah, bahwa Nabi ﷺ memerintahkan istri Abu Hudzaifah untuk menyusui Salim sebanyak lima kali persusuan agar bisa menjadi mahram dengan air susunya. Istri Abu Hudzaifah pun melakukannya sehingga dia memandang Salim sebagai anaknya.⁶³

Pernyataan ini tidak benar karena hadits ini juga diriwayatkan dari selain jalur Urwah—sebagaimana dalam hadits Muslim, dan juga dari jalur Ibnu Zubair:

Muslim meriwayatkan dari jalur Said bin Abu Arubah dari Qatadah dari Shalih bin Abu Maryam Abu Khalil dari Abdullah bin Harits, bahwa Ummu Fadhl menceritakan bahwa Nabi ﷺ bersabda, *“Satu persusuan atau dua persusuan, serta satu isapan atau dua isapan tidaklah menjadikan mahram.”*

Dalam riwayat Hammad bin Salamah dari Qatadah dan seterusnya disebutkan, *“Satu kali kulum dan dua kali kulum tidaklah menjadikan mahram.”*

Oleh karena jalur-jalur ini *shahih* sanadnya, hadits ini tidak jauh kemungkinannya bahwa dia telah disampaikan dari semua jalur ini.

Atau, tambahan yang terdapat pada sebagiannya dan tidak terdapat dalam sebagian yang lain dari segi sanad itu merupakan tambahan dari para periwayat tsiqah, sehingga tidak ada benturan yang menjadi syarat sebuah hadits disebut simpang siur. Tambahan dari periwayat tsiqah itu bisa diterima sebagaimana telah berlaku secara baku dalam ilmu Ushul Hadits.

⁶³ HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Persusuan, bab: Riwayat tentang Persusuan Sesudah Besar, 2/605) dalam sebuah hadits yang panjang dan diringkas Asy-Syafi'i di sini. Asy-Syafi'i akan meriwayatkannya sebentar lagi dalam bab berikutnya dalam versi yang panjang (no. 2234).

٢٢٣٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ أَرْسَلَتْ بِهِ وَهُوَ يَرْضَعُ إِلَى أُخْتِهَا أُمِّ كُلْثُومٍ فَأَرْضَعَتْهُ ثَلَاثَ رَضَعَاتٍ ثُمَّ مَرِضَتْ فَلَمْ تُرْضِعْهُ غَيْرَ ثَلَاثَ رَضَعَاتٍ فَلَمْ أَكُنْ أَدْخُلُ عَلَى عَائِشَةَ مِنْ أَجْلِ أَنِّي لَمْ يَتِمَّ لِي عَشْرُ رَضَعَاتٍ.

2233. Malik mengabarkan kepada kami, dari Nafi', bahwa Salim bin Abdullah mengabarkan kepadanya, bahwa Aisyah mengirim dia, saat dia masih menyusui untuk menemui saudaranya, yaitu Ummu Kultsum. Ummu Kultsum lantas menyusui sebanyak tiga kali persusuan. Kemudian Ummu Kultsum sakit sehingga dia tidak menyusui Salim selain tiga kali. Karena itu aku tidak bisa masuk ke ruangan Aisyah karena persusuanku belum genap sepuluh kali persusuan.⁶⁴

Aisyah ﷺ memerintahkan untuk menyusui Salim sepuluh kali karena itu merupakan batas maksimal persusuan. Namun persusuan terhadap Salim belum genap lima kali sehingga dia tidak bisa masuk ke kamar Aisyah ﷺ. Barangkali Salim tunduk

⁶⁴ Atsar ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani (pembahasan: Persusuan, bab: Menyusui Anak yang Masih Kecil, 2/603). Di dalamnya disebutkan: Aisyah ﷺ berkata, "Susuilah dia sepuluh kali persusuan agar dia bisa masuk ke kamarku."

Riwayat Malik ini diikuti oleh Ibnu Juraij sebagaimana yang ada pada Zaid.

Atsar ini juga diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Persusuan, bab: Persusuan yang Sedikit, 7/469, no. 13928) dari jalur Ibnu Juraij dari Nafi' dan seterusnya dengan redaksi yang serupa.

dengan perkataan Aisyah ﷺ terkait sepuluh kali persusuan, lalu dia dihapus dengan lima kali persusuan yang diketahui. Karena itu Salim menceritakan dari Aisyah ﷺ tentang apa yang dia ketahui saja bahwa dia telah disusui sebanyak tiga kali sehingga dia tidak bisa memasuki kamar Aisyah ﷺ. Dia tahu bahwa Aisyah ﷺ memerintahkan agar dia disusui sebanyak sepuluh kali. Karena itu dia berpikir bahwa yang menghalalkannya untuk masuk ke kamar Aisyah ﷺ adalah persusuan sebanyak sepuluh kali. Sedangkan persusuan lima kali itu kami ambil dari Nabi ﷺ berdasarkan cerita Aisyah ﷺ bahwa hanya lima persusuan saja yang mengakibatkan status mahram, dan bahwa ketentuan ini dahulunya merupakan bagian dari Al Qur`an.

Persusuan tidak mengakibatkan status mahram kecuali lima kali persusuan yang terpisah-pisah. Yaitu anak yang disusui menyusu, kemudian dia berhenti menyusu, kemudian menyusu lagi, kemudian berhenti menyusu lagi. Setiap kali dia menyusu dalam ukuran yang bisa diketahui bahwa air susu telah sampai ke rongga perutnya, baik sedikit atau banyak, maka itu dianggap sebagai satu kali persusuan. Jika dia telah berhenti menyusu dan melakukan persusuan dengan ukuran yang sama atau lebih, maka itu dihitung sebagai satu kali persusuan.

Jika anak yang disusui telah menelan puting kemudian dia lalai dengan sesuatu sebentar kemudian dia kembali lagi, maka itu dihitung sebagai satu kali persusuan. Penghentian tidak dihitung kecuali yang terpisah waktunya secara nyata, sebagaimana orang yang bersumpah bahwa dia tidak makan di siang hari kecuali satu kali, dan ternyata dia makan dan bernafas sesudah menelan

makanan hingga dia makan lagi, maka itu dianggap sebagai satu kali makan meskipun waktunya lama.

Seandainya dia memutusnya dengan waktu yang jelas sesudah makan makanan, baik sedikit atau banyak, kemudian dia makan lagi, maka dia dianggap melanggar sumpah karena yang demikian itu dianggap sebagai dua kali makan.

Seandainya anak yang disusui telah mengambil puting yang satu kemudian mengisapnya, kemudian dia berpindah ke puting yang lain dan mengisapnya, maka itu dihitung sebagai satu kali persusuan karena persusuan itu terkadang terdiri dari bernafas, melepaskan dan kembali lagi. Sebagaimana makan dan minum dilakukan dengan disela-sela nafas, dan itu dihitung sebagai satu kali makan. Dalam hal ini tidak dilihat sedikit atau banyaknya air susu yang masuk. Asalkan sudah sampai ke rongga perut, maka itu dihitung sebagai satu kali persusuan. Dan selama belum genap lima kali persusuan, maka anak yang disusui tidak menjadi mahram.

Wajur dan *sa'uth*⁶⁵ itu sama seperti persusuan karena kepala adalah bagian dari rongga tubuh.

Jika ada yang bertanya, "Mengapa Anda tidak mengharamkan dengan satu kali persusuan, sedangkan sebagian ulama terdahulu mengatakan bahwa satu kali persusuan itu sudah mengharamkan?" Jawabnya adalah kami berpendapat demikian berdasarkan apa yang kami ceritakan bahwa Aisyah رضي الله عنها menceritakan bahwa Kitab menetapkan status mahram dengan

⁶⁵ *Wajur* berarti obat yang cara penggunaannya ditaruh dalam mulut kemudian diminumkan air. *Sa'uth* juga seperti itu.

Lih. (*Al Qamus*)

sepuluh kali persusuan, kemudian bilangan tersebut dihapus dengan lima kali persusuan. Juga berdasarkan hadits yang kami ceritakan bahwa Nabi ﷺ bersabda, “*Satu kali persusuan dan dua kali persusuan tidaklah menjadikan mahram.*”⁶⁶ Rasulullah ﷺ memerintahkan agar Salim disusui sebanyak lima kali persusuan agar dia menjadi mahram.

Apa yang diceritakan Aisyah ﷺ tentang Kitab dan apa yang disampaikan Rasulullah ﷺ itu menunjukkan bahwa persusuan tidak mengakibatkan status mahram seandainya kurang dari apa yang disebut persusuan. Tidak ada seorang pun yang memiliki bobot hujjah di hadapan Nabi ﷺ. Sebagian ulama terdahulu memang berpendapat sesuai yang diceritakan Aisyah ﷺ tentang Kitab itu, kemudian tentang Sunnah, tetapi apa yang diceritakan Aisyah tentang Kitab kemudian tentang Sunnah itu sudah mencukupi.

Jika ada yang bertanya, “Apa padanan masalah ini?” Jawabnya, Allah ﷻ berfirman,

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا

“*Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya.*” (Qs. Al Maa`idah [5]: 38)

Sementara Nabi ﷺ menetapkan bahwa hukuman potong tangan berlaku pada pencurian seperempat dinar dan barang yang dicuri harus berada di tempat penyimpanan. Allah ﷻ juga berfirman,

⁶⁶ Lih. hadits no. (2231).

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera.” (Qs. An-Nuur [24]: 2)

Nabi ﷺ merajam dua pelaku zina yang sudah menikah, dan beliau tidak menderanya. Karena itu kami berargumen dengan Sunnah Rasulullah ﷺ bahwa yang dimaksud dengan hukuman potong tangan bagi pencuri dan dera seratus kali bagi pelaku zina adalah berlaku pada sebagian pencuri dan sebagian pelaku zina, bukan siapa saja yang bisa disebut mencuri dan berzina. Demikian pula, kami berargumen dengan Sunnah Rasulullah ﷺ bahwa yang dimaksud dengan keharaman akibat persusuan adalah berlaku untuk sebagian anak yang disusui, bukan setiap anak yang bisa disebut telah disusui.

2. Menyusui Anak yang Sudah Besar

٢٢٣٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ فَقَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ أَبَا حُدَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنَ رِبِيعَةَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَ شَهِدًا بَدْرًا وَكَانَ قَدْ

تَبَنَّى سَالِمًا الَّذِي يُقَالُ لَهُ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ كَمَا
تَبَنَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ
فَأَنْكَحَ أَبُو حُذَيْفَةَ سَالِمًا وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ ابْنُهُ فَأَنْكَحَهُ
ابْنَةَ أُخِيهِ فَاطِمَةَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَيْةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَهِيَ
يَوْمَئِذٍ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُولِ وَهِيَ يَوْمَئِذٍ مِنْ أَفْضَلِ
أَيَّامِي قُرَيْشٍ، فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي زَيْدِ بْنِ
حَارِثَةَ مَا أَنْزَلَ فَقَالَ: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ
فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوْلَاكُمْ
[الأحزاب: ٥] رَدَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ أَوْلِيكَ مَنْ تَبَنَّى إِلَيَّ
أَبِيهِ، فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَبَاهُ رَدَّهُ إِلَى الْمَوْلَى فَجَاءَتْ سَهْلَةُ
بِنْتُ سَهْلٍ وَهِيَ امْرَأَةُ أَبِي حُذَيْفَةَ وَهِيَ مِنْ بَنِي عَامِرِ
بْنِ لُؤَيٍّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ
يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنَّا نَرَى سَالِمًا وَلَدًا وَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيَّ

وَأَنَا فَضْلٌ وَكَيْسٌ لَنَا إِلَّا بَيْتٌ وَاحِدٌ فَمَاذَا تَرَى فِي
شَأْنَيْهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا بَلَغْنَا
أَرْضِيعِيهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ فَيَحْرَمُ بِلَبْنِهَا فَفَعَلْتُ فَكَأَنْتِ
تُرَاهُ ابْنًا مِنْ الرِّضَاعَةِ فَأَخَذْتُ حَائِثَةً بِذَلِكَ فِيمَنْ
كَأَنْتِ تُحِبُّ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا مِنَ الرِّجَالِ فَكَأَنْتِ
تَأْمُرُ أَخْتَهَا أُمَّ كَلْثُومٍ وَبَنَاتِ أَخِيهَا يُرَضِعُنَّ لَهَا مِنْ
أَحَبِّتِ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَأَبِي
سَائِرِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَدْخُلَ
عَلَيْهِنَّ يَتَلَّكَ الرِّضَاعَةَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ وَقُلْنَ مَا تَرَى
الَّذِي أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهْلَةَ
بِنْتُ سَهْلٍ إِلَّا رُخْصَةً فِي سَالِمٍ وَحَدَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ عَلَيْنَا بِهَذِهِ الرِّضَاعَةِ
أَحَدٌ.

2234. Malik mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab bahwa dia pernah ditanya tentang hukum menyusui orang yang sudah besar. Lalu dia berkata: Urwah bin Az-Zubair mengabarkan kepadaku bahwa Abu Hudzaifah bin Utbah bin Rabi'ah —salah seorang sahabat Nabi ﷺ yang ikut perang Badar— telah mengadopsi Salim yang biasa dipanggil Salim *maula* Abu Hudzaifah, sebagaimana Rasulullah ﷺ mengadopsi Zaid bin Haritsah. Abu Hudzaifah menganggap Salim sudah seperti anaknya sendiri, sehingga dia menikahkan Salim dengan anak saudaranya, yaitu Fathimah binti Walid bin Utbah bin Rabi'ah. Ketika itu Fathimah termasuk orang-orang yang pertama kali ikut berhijrah, dia juga termasuk janda dari kalangan Quraisy yang utama. Tatkala Allah ﷻ menurunkan ayat berkenaan dengan Zaid bin Haritsah, Dia menurunkan, *"Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maula-mu"* (Qs. Al Ahzaab [33]: 5), maka setiap anak yang diadopsi dikembalikan kepada bapaknya masing-masing. Jika tidak diketahui siapa bapaknya, maka dikembalikan kepada para walinya. Sahlah binti Suhail, istri Abu Hudzaifah dari Bani Amir bin Lu'ai menemui Rasulullah ﷺ dan berkata, "Wahai Rasulullah, kami dulu melihat Salim sebagai anak yang masih kecil. Dia sering memasuki kediamanku saat aku memakai pakaian sehari-hari dan kami tidak mempunyai rumah kecuali satu. Menurutmu bagaimana keadaannya?" Rasulullah ﷺ bersabda —Sebagaimana yang telah sampai kepada kami—, *"Susuilah dia sebanyak lima kali persusuan, sehingga dia menjadi mahram, dari jalan persusuan."* Aisyah Ummul Mukminin lalu

melakukannya terhadap orang-orang yang dia ingin agar anak tersebut bisa bertemu dengannya. Lalu dia menyuruh saudara wanitanya, Ummu Kultsum dan anak-anak perempuan dari saudaranya untuk menyusui orang yang dia sukai untuk bertemu dia, dari laki-laki dan wanita. Namun seluruh istri Nabi ﷺ menolak menjadikan penyusuan sebagai sarana agar seseorang boleh bertemu dengan salah satu di antara mereka. Mereka lalu berkata, “Tidak, demi Allah, menurut pendapat kami perintah Rasulullah ﷺ kepada Sahlah binti Suhail tidak diberikan kepadanya, kecuali sebagai keringanan dari Rasulullah ﷺ secara khusus. Tidak seorang pun bertemu dengan kami hanya lantaran persusuan semacam ini.”⁶⁷

⁶⁷ HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Persusuan, bab: Riwayat tentang Persusuan Sesudah besar, 2/605-606, no. 12).

Ibnu Abdil Bar berkata, “Hadits ini termasuk hadits yang tersambung sanadnya karena Urwah pernah bertemu dengan Aisyah ﷺ dan istri-istri Nabi ﷺ yang lain, dan karena dia bertemu dengan Sahlah binti Suhail. Sanadnya disambungkan oleh sekelompok periwayat.”

Al Baihaqi berkata, “Hadits Malik statusnya *mursal*, namun sanadnya disambungkan oleh Uqail bin Khalid, Syu’aib bin Abu Hamzah dan Yunus bin Yazid dari Az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah ﷺ.

Lih. *Ma’rifah As-Sunan wa Al Atsar* (6/93)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Persusuan, bab: Menyusui Anak yang Sudah Besar, 2/1076-1077) dari jalur Sufyan bin Uyainah dari Abdurrahman bin Qasim dari ayahnya dari Aisyah ﷺ, dia berkata, “Sahlah binti Suhail datang kepada Nabi ﷺ dan berkata, “Saya melihat ada ketidaksukaan di wajah Abu Hudzaifah mengenai masuknya Salim dengan leluasa ke rumah kami—dimana Salim adalah anak asuhnya. Nabi ﷺ pun bersabda, “*Susuilah dia!*” Sahlah berkata, “Bagaimana bisa aku menyusuiinya sedangkan Salim itu sudah besar dan dewasa?” Rasulullah ﷺ pun tersenyum dan bersabda, “*Aku tahu bahwa dia itu laki-laki yang sudah dewasa.*”

Juga dari jalur Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi dari Ibnu Abi Mulaikah dari Qasim dengan redaksi yang serupa. Di dalamnya disebutkan, “*Susuilah dia agar kamu haram bagimu dan agar hilang apa yang ada di hati Abu Hudzaifah.*” Kemudian dia kembali dan berkata, “Aku sudah menyusuiinya, sehingga apa yang menjadi ganjalan di hati Abu Hudzaifah telah hilang.” (no. 26-27/1453)

Inilah *khbar* tentang sikap istri-istri Nabi ﷺ terkait menyusui anak yang sudah besar.

Ketentuan ini berlaku untuk Salim maula Abu Hudzaifah secara khusus.

Jika ada yang bertanya, “Apa dalilnya pendapat yang Anda sampaikan?”

Saya sampaikan hadits Salim yang disebut maula Abu Hudzaifah dari Ummu Salamah dari Nabi ﷺ bahwa beliau memerintahkan istri Abu Hudzaifah untuk menyusui sebanyak lima kali persusuan agar dengan itu dia menjadi mahram.

2235. Dalam hadits tersebut Ummu Salamah berkata, “Ketentuan itu berlaku untuk Salim secara khusus.”⁶⁸

Al Bukhari menyambungkan sanad yang terputus di sini, dimana dia meriwayatkannya dari Yahya bin Bukair dari Laits dari Uqail dari Ibnu Syihab dari Urwah dari Aisyah ﷺ. Akan tetapi dia tidak menyebutkan kisah Salim, melainkan hanya mengisyaratkannya. (*Shahih Al Bukhari*, pembahasan: Peperangan, bab: Khalifah Menceritakan Kepadaku, 3/91, no. 4000)

Juga dari jalur Abu Yaman dari Syu'aib dari Az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah ﷺ sebagaimana dalam hadits pertama. (*Shahih Al Bukhari*, pembahasan: Nikah, bab: Kesetaraan dalam Agama, 3/360, no. 5088)

⁶⁸ Al Baihaqi berkata, “Saya tidak menemukan hadits Ummu Salamah dalam riwayat Rabi'. Al Muzanni dalam *Al Mukhtashar Al Kabir* menyebutkan bahwa Asy-Syafi'i ketika disodori hadits ini mengatakan, “Kami tidak menjadi ketentuan ini berlaku khusus berdasarkan hadits ini (hadits Malik). Akan tetapi, periwayat yang tsiqah mengabarkan kepadaku, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Abu Ubaidah bin Abdullah—yaitu Ibnu Zam'ah— dari Zainab binti Abu Salamah dari ibunya yaitu Ummu Salamah, bahwa dia menceritakan hadits Salim dari Nabi ﷺ. Dalam hadits itu dia berkata, “Itu adalah keringanan khusus bagi Salim.” Asy-Syafi'i berkata, “Karena itu kami berpegang pada hal ini secara yakin, bukan secara dugaan.”

Al Baihaqi berkata, “Asy-Syafi'i berpendapat demikian karena hadits Malik statusnya *mursal*, padahal dia telah disambungkan sanadnya oleh Uqail bin Khalid...” sampai akhir kutipan kami dalam *takhrif* hadits sebelumnya.

Oleh karena dia dikeluarkan dari hukum umum, maka sesungguhnya hukum khusus dan umum merupakan dua hal yang berbeda. Secara nalar tidak boleh dipahami selain bahwa persusuan terhadap anak yang sudah besar itu tidak mengakibatkan status mahram. Oleh karena persusuan terhadap anak kecil dan anak yang sudah besar itu berbeda, maka harus dicari dalil mengenai batasan waktu yang apabila seorang anak telah mencapai batasan waktu tersebut lalu dia disusui, maka dia tidak menjadi mahram.

Dalil tentang perbedaan antara anak yang masih kecil dan yang sudah besar ditemukan dalam Kitab Allah ﷻ.

Allah ﷻ berfirman,

Al Baihaqi juga berkata, “Di dalamnya ada cerita Urwah dari Ummu Salamah dan istri-istri Nabi ﷺ yang lain. Hanya saja dia tidak memastikan soal keringanan bahwa dia berlaku khusus untuk Salim dalam cerita dari para istri Nabi ﷺ. Urwah hanya mengatakan” Mereka berkata kepada Aisyah ﷺ, “Demi Allah, kami tidak melihat hal itu. Bisa jadi keringanan itu hanya untuk Salim dari Rasulullah ﷺ, bukan untuk orang lain.” Masalah tersebut dalam riwayat yang diriwayatkan Urwah dari Ummu Salamah dipastikan bahwa keringanan tersebut berlaku khusus bagi Salim.”

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Persusuan, bab: Menyusui Anak yang Sudah Besar, 2/1078, no. 31/1454) dari jalur Abdul Malik bin Syu'aib bin Al Laits dari ayahku dari kakekku dari 'Uqail bin Khalid dari Ibnu Syihab dari Abu Ubaidah bin Abdullah bin Zam'ah bahwa ibunya yaitu Zainab binti Abu Salamah telah mengabarkan kepadanya, bahwa ibunya yaitu Ummu Salamah istri Nabi ﷺ berkata, “Para istri Nabi ﷺ enggan memberi kebebasan masuk rumah mereka bagi anak-anak yang telah dijadikan mahram karena persusuan. Dan kami berkata kepada Aisyah, “Demi Allah kami tidak melihat hal ini kecuali hanya sekedar keringanan yang diberikan oleh Rasulullah ﷺ khusus untuk Salim. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang mahram karena persusuan yang boleh masuk ke rumah kami dan melihat kami.”

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ

يُتِمَّ الرِّضَاعَةَ ۗ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.”
(Qs. Al Baqarah [2]: 233)

Allah ﷻ menetapkan batasan sempurna persusuan adalah dua tahun penuh. Selanjutnya Allah ﷻ berfirman,

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

“Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya.” (Qs. Al Baqarah [2]: 233)

Maksudnya adalah penyapihan sebelum dua tahun. Hal itu menunjukkan bahwa keringanan dari Allah ﷻ untuk menyapih anak sebelum dua tahun dilakukan dengan kesepakatan dari kedua orang tua untuk menyapihnya sebelum dua tahun. Yang demikian itu tidak dilakukan kecuali dengan pengamatan kedua orang tua terhadap anak yang disusui, dimana keduanya melihat bahwa penyapihan anak sebelum dua tahun itu lebih baik baginya daripada menyempurnakan persusuan karena adanya suatu penyakit yang terjadi padanya, atau pada perempuan yang menyusuiinya sedangkan anak tidak menerima air susu perempuan lain, atau hal-hal semacam itu.

Allah telah menetapkan batasan waktu baginya, sehingga hukum sesudah lewatnya batasan waktu itu berbeda dengan hukum sebelum itu.

Jika ada yang bertanya, "Apa contohnya?" Jawabnya, Allah ﷻ berfirman,

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنْ

الصَّلَاةِ

"Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar shalat." (Qs. An-Nisaa` [4]: 101)

Mereka boleh mengqashar shalat dalam keadaan musafir. Syarat qashar bagi mereka dalam keadaan yang disebutkan sifat-sifatnya itu mengandung dalil bahwa hukum mereka di luar sifat tersebut adalah tidak boleh qashar. Allah ﷻ juga berfirman,

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

"Wanita-wanita yang dithalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'." (Qs. Al Baqarah [2]: 228)

Ketika perempuan-perempuan yang dithalak itu telah melewati tiga kali *quru'*, maka hukum mereka sesudah lewatnya batas tersebut berbeda dengan hukum mereka sebelum itu.

Jika ada yang bertanya, "Tetapi Urwah mengatakan bahwa istri Nabi ﷺ selain Aisyah ﷺ mengatakan, "Kami tidak melihat perintah Nabi ﷺ kepada Salim ini kecuali sebagai keringanan bagi Salim." Jawabnya, perkataan Urwah dari sekelompok istri-istri

Nabi ﷺ selain Aisyah ﷺ itu tidak berbeda dari perkataan Zainab dari ibunya, yaitu bahwa itu merupakan keringanan. Selain itu ada perkataan Ummu Salamah dalam hadits tersebut, “Keringanan tersebut bersifat khusus.” Juga ada tambahan dari perkataan selainnya, “Kami tidak melihatnya selain sebagai keringanan.” Selain itu ada dalil Al Qur`an seperti yang saya sampaikan. Saya juga menghafal dari sejumlah ulama yang saya jumpai bahwa persusuan Salim itu berlaku khusus.

Jika ada yang bertanya, “Apakah ada *khobar* tentang hal ini dari salah seorang sahabat Nabi ﷺ sesuai yang Anda katakan tentang menyusui anak yang sudah besar?” Jawabnya, “Ya.”

٢٢٣٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ وَأَنَا مَعَهُ عِنْدَ دَارِ الْقَضَاءِ يَسْأَلُهُ عَنْ رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ كَانَتْ لِي وَليدَةٌ فَكُنْتُ أَطْوُهَا فَعَمَدْتُ امْرَأَتِي إِلَيْهَا فَأَرْضَعْتُهَا فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا فَقَالَتْ دُونَكَ فَقَدْ وَاللَّهِ أَرْضَعْتُهَا.

فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَوْجَعَهَا وَأَتَتْ جَارِيَتِكَ فَإِنَّمَا
الرَّضَاعُ رَضَاعُ الصَّغِيرِ.

2236. Malik mengabarkan kepada kami, dari Anas, dari Abdullah bin Dinar, dia berkata: Ketika aku bersama Ibnu Umar di *Darul Qadha`* (mahkamah, pengadilan), ada seorang lelaki yang mendatanginya dan bertanya mengenai hukum menyusui orang dewasa. Umar lalu menjawab, “Suatu ketika ada seorang lelaki mendatangi Umar bin Al Khaththab dan berkata, ‘Aku memiliki seorang budak wanita yang aku gauli, lalu istriku dengan sengaja menyusui budak wanita tersebut. Ketika aku ingin menggauli budak itu, istriku berkata, ‘Jangan kau lakukan, demi Allah aku telah menyusui?’.’ Lantas Umar berkata, ‘Hukumlah istrimu itu dan gaulilah budak perempuanmu, sebab persusuan itu untuk yang masih kecil’.”⁶⁹

⁶⁹ Atsar ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani (pembahasan: Persusuan, bab: Riwayat tentang Persusuan Sesudah Besar, 2/606 no. 13).

Atsar ini juga diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Persusuan, bab: Menyusui Anak yang Sudah Besar, 7/462, 13890) dari jalur Az-Zuhri dari Salim dari Ibnu Umar bahwa ada seorang perempuan yang menyusui seorang budak perempuan milik suaminya agar dia bisa menjadikan budak perempuan itu haram bagi suaminya. Suaminya itu lantas menemui Umar dan ceritakan kejadian itu kepadanya. Umar pun berkata, “Saya mendesakmu agar kamu menghukum istrimu saat kamu pulang, dan agar kamu menggauli budak perempuanmu itu.”

Para periwat keduanya merupakan para periwat hadits-hadits *shahih*.

٢٢٣٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَا رَضَاعَ إِلَّا لِمَنْ أَرْضَعَ فِي الصَّغَرِ.

2237. Malik mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa dia berkata, "Tidak ada persusuan kecuali bagi anak yang disusui saat masih kecil."⁷⁰

٢٢٣٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ
أَبَا مُوسَى قَالَ رَضَاعَةُ الْكَبِيرِ مَا أَرَاهَا إِلَّا تُحْرَمُ فَقَالَ
ابْنُ مَسْعُودٍ أَنْظِرْ مَا يُفْتِي بِهِ الرَّجُلُ فَقَالَ أَبُو مُوسَى
فَمَا تَقُولُ أَنْتَ؟ فَقَالَ لَا رَضَاعَةَ إِلَّا مَا كَانَ فِي

⁷⁰ Atsar ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani (pembahasan: Persusuan, bab: Menyusui Anak yang Masih kecil, 2/603, no. 6). Di dalamnya ada tambahan, "Dan tidak berlaku persusuan untuk anak yang sudah besar."

Atsar ini juga diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Persusuan, bab: Tidak Berlaku Persusuan Sesudah Disapih, 7/465, no. 13905) dari jalur Malik dan seterusnya. Di dalamnya ada tambahan yang tidak terdapat dalam *Al Muwaththa`*.

Juga dari jalur Ma'mar dari Ayyub dari Nafi' dari Ibnu Umar, dia berkata, "Aku tidak mengetahui persusuan itu berlaku kecuali saat masih kecil." (no. 13904).

Juga dari jalur Ibnu Juraij dari Musa bin Uqbah dari Nafi', bahwa Ibnu Umar ؓ berkata, "Kami tidak mengetahui persusuan itu berlaku kecuali saat masih kecil."

Para periwayat dalam sanad-sanad ini merupakan para periwayat hadits-hadits *shahih*.

الْحَوَائِنِ فَقَالَ أَبُو مُوسَى لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ مَّا
كَانَ هَذَا الْحَبْرُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ.

2238. Malik mengabarkan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id, bahwa Abu Musa berkata, "Menurutku persusuan terhadap anak yang sudah besar itu menjadikannya sebagai mahram." Ibnu Mas'ud berkata, "Lihatlah apa yang telah kamu fatwakan kepada lelaki ini!" Abu Musa bertanya, "Bagaimana pendapatmu dalam hal ini?" Abdullah bin Mas'ud berkata, "Tidak berlaku hukum penyusuan kecuali dalam masa dua tahun." Kemudian Abu Musa berkata, "Janganlah kalian menanyakan suatu perkara kepadaku selama orang alim ini (Ibnu Mas'ud) masih berada di tengah-tengah kalian!"⁷¹

⁷¹ Atsar ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani (pembahasan: Persusuan, bab: Riwayat tentang Persusuan Sesudah Dewasa, 2/607, no. 14) dalam sanadnya terdapat keterangan dari Yahya bin Said, bahwa ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Abu Musa Al Asy'ari, "Aku mengisap air susu dari payudara istriku hingga masuk ke dalam perutku. Abu Musa menjawab, 'Menurutku, istrimu itu telah haram bagimu.' Abdullah bin Mas'ud ﷺ lantas berkata... dan seterusnya dengan redaksi yang serupa.

Abu Umar bin Abdul Bar berkata, "Sanadnya terputus, tetapi dia tersambung dari beberapa jalur yang lain."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Persusuan, bab: Menyusui Anak yang Sudah Besar, 7/463-464) dari jalur Ats-Tsauri dari Abu Hushain dari Abu Athiyyah Al Wadi'i, dia berkata: Seorang laki-laki datang kepada Ibnu Mas'ud dan berkata, "Saat aku bersama istriku, dia memeras susunya dari kedua payudaranya, lalu aku mengisapnya kemudian menelan air susunya. Aku lantas mendatangi Abu Musa untuk bertanya kepadanya. Dia menjawab, 'Istrimu itu haram bagimu.' Orang itu melanjutkan: Kemudian Ibnu Mas'ud berdiri, dan kami pun berdiri bersamanya hingga tiba di tempat Abu Musa. Ibnu Mas'ud bertanya kepadanya, 'Apa yang kamu fatwakan kepada orang ini?' Abu Musa pun menyampaikan apa yang dia fatwakan. Ibnu Mas'ud berkata—sambil memegang tangan laki-laki itu, "Apakah orang ini masih dianggap sebagai anak yang disusui? Persusuan itu hanya berlaku untuk yang menumbuhkan daging dan darah." Abu Musa pun berkata, "Janganlah kalian bertanya kepadaku..." dan seterusnya.

Atsar ini juga diriwayatkan oleh Said bin Manshur dalam *Sunan*-nya (pembahasan: Nikah, bab: Riwayat tentang Anak Perempuan Saudara Persusuan, 1/279) dari jalur Sufyan dari Ismail bin Abu Khalid dari Abu Amru Asy-Syaibani, bahwa ada seorang laki-laki yang memeras susu dari payudara istrinya, lalu dia mengusapnya hingga tertelan dan masuk ke dalam tenggorokannya. Dia lantas menemui Al Asy'ari, lalu Al Asy'ari berkata, "Janganlah kamu mendekati istrimu." Kemudian ada yang memberinya saran, "Temuilah Ibnu Mas'ud." Dia pun menjumpai Abdullah bin Mas'ud dan mengabarkan apa yang dikatakan Al Asy'ari. Abdullah bin Mas'ud pun berkata, "Sesungguhnya air susu tersebut bagus, tidak haram."

Atsar ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Nikah, bab: Persusuan, 3/548, no. 17029) dari jalur Abu Muawiyah dari Ismail dari Abu Amru Asy-Syaibani, dia berkata: Abdullah berkata, "Persusuan yang mengharamkan adalah yang menumbuhkan daging dan mengembangkan tulang."

Atsar ini juga diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dalam *Sunan*-nya (pembahasan: Persusuan, 4/173, no. 8) dari jalur Abu Hisyam Ar-Rifa'i dari Abu Bakar bin Ayyasy dari Abu Shalih dari Abu Athiyah Al Wadi'i, dia berkata: Seorang laki-laki datang kepada Abu Musa... Lalu dia menyebutkan redaksi seperti yang ada pada kami.

Meskipun dalam sanad ini terdapat Abu Hisyam Ar-Rifa'i yang statusnya lemah, namun dia dikuatkan dengan dua sanad yang *shahih* sebelumnya.

Atsar ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud (pembahasan: Nikah, bab: Menyusui Anak yang Sudah besar, 2/549, no. 2059) dari jalur Abdussalam bin Muthahhar bahwa Sulaiman bin Mughirah menceritakan kepada mereka dari Abu Musa Al Hilali dari ayahnya dari seorang anak Abdullah bin Mas'ud dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, "Tidak berlaku persusuan kecuali yang menguatkan tulang dan menumbuhkan daging." Abu Musa berkata, "Janganlah kalian bertanya kepada kami saat orang alim ini ada di tengah kalian."

Dalam sanad ini terdapat beberapa periwayat yang tidak dikenal, karena Abu Musa Al Hilali dan ayahnya sama-sama tidak dikenal sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abi Hatim. Seorang anak Abdullah bin Mas'ud juga tidak dikenal.

Lih. *Al Jarh wa At-Ta'dil* (9/438) dan *Al Irwa'* (6/224)

Sanad yang *muqaf* dan *shahih* ini menguatkan riwayat yang tersambung sanadnya dari beberapa jalur riwayat yang lemah, yaitu:

Al Humaidi (Musnad Abdullah bin Mas'ud, 1/432) dari jalur Waki' dari Sulaiman bin Mughirah dari Abu Musa Al Hilali dan seterusnya secara terangkat sanadnya, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "Tidak ada yang mengharamkan dari persusuan selain yang menumbuhkan daging dan mengembangkan tulang."

Abu Daud (pembahasan dan bab yang sama, no. 2060) dari Muhammad bin Sulaiman Al Anbari dari Waki' secara terangkat sanadnya.

Ad-Daruquthni dalam *Sunan*-nya (pembahasan dan bab yang sama, 4/172-173, no. 7) berbeda Nadhar bin Syumail dari Sulaiman bin Mughirah dan seterusnya secara terangkat sanadnya dengan redaksi, "Tidak berlaku persusuan selain yang menguatkan tulang dan menumbuhkan daging."

Batas pemisah antara anak kecil dan orang dewasa adalah persusuan dalam usia dua tahun. Jika anak disusui dalam usia dua tahun sebanyak lima kali persusuan sebagaimana yang telah saya sampaikan, maka telah sempurna persusuan terhadapnya sehingga dia menjadi mahram.

Dalam hal ini tidak ada perbedaan apakah anak tersebut disusui dalam usia kurang dari satu tahun kemudian persusuannya dihentikan kemudian dia disusui lagi sebelum genap dua tahun, atau dia disusui secara beruntun hingga dia disusui oleh perempuan lain dalam usia dua tahun sebanyak lima kali persusuan. Seandainya dia disusui secara beruntun dan tidak disapih hingga selama tiga tahun, atau dua tahun, atau enam bulan, atau kurang dari itu, atau lebih dari itu, kemudian dia disusui sesudah berusia dua tahun, maka persusuan tersebut tidak mengakibatkan keharaman sama sekali. Persusuan tersebut sama kedudukannya dengan makanan dan minuman.

Seandainya dia disusui selama dua tahun sebanyak empat kali persusuan, lalu persusuan yang kelima atau lebih diberikan sesudah dua tahun, maka persusuan tersebut tidak mengharamkan. Tidak ada persusuan yang mengharamkan selain yang sempurna lima kali dalam usia dua tahun. Persusuan dan *wajur* hukumnya sama dalam hal menjadikan mahram. Jika air susu dicampur ke dalam makanan lalu diberikan kepada anak, baik susunya yang dominan atau makanannya yang dominan, manakala

Juga dari jalur Waki' dan seterusnya.

Hadits ini menurut mereka semua berkisar pada Abu Musa Al Hilali dari ayahnya, dan keduanya merupakan periwayat yang tidak dikenal. Seperti itulah penjelasan Abu Hatim Ar-Razi.

Akan tetapi, riwayat *mauquf* yang memiliki hukum *marfu'* itu *shahih* menurut kami.

air susu tersebut telah sampai ke dalam rongga badannya, baik susu tersebut dicampur dengan banyak air atau sedikit asalkan sampai ke dalam rongga badannya, maka semua itu dianggap sebagai persusuan. Seandainya air susu dijadikan keju kemudian dia diberikan sebagai makanan, maka itu sama seperti persusuan. Demikian pula seandainya air susu dijadikan *sa'uth* karena kepala itu termasuk rongga badan.

Seandainya air susu disuntikkan ke dalam tubuh anak, maka ada dua pendapat tentang hal ini, yaitu:

Pertama, itu dianggap sebagai rongga tubuh karena dia dapat membatalkan puasa seandainya dia disuntikkan.

Kedua, apa yang sampai ke dalam otak itu seperti apa saja yang sampai ke dalam lambung karena otak mengambil nutrisi dari lambung. Sedangkan suntikan tidak seperti itu.

Seandainya seorang anak kecil diberi makan dengan air susu seorang perempuan dengan cara dijadikan makanan satu kali, dijadikan *wajur* satu kali, dijadikan *sa'uth* satu kali, dan disusukan satu kali, lalu diulang lagi hingga genap lima kali, maka ini dihukumi sebagai persusuan yang mengharamkan. Masing-masing sama kedudukannya dengan yang lain, baik semua itu dilakukan secara berturut-turut atau secara terpisah-pisah. Tetapi jika yang kelima tidak terjadi kecuali sesudah genap dua tahun, maka dia tidak mengharamkan. Jika yang kelima terjadi ketika disusui lalu air susu sampai ke dalam rongga badannya, atau dengan cara yang saya sebutkan sama kedudukannya dengan persusuan bersama berlalunya dua tahun sebelum sempurna, maka dia telah mengharamkan, meskipun hal itu terjadi sekejap mata sebelum

genap dua tahun, atau bersamaan dengan genapnya dua tahun, asalkan sempurnanya dua tahun tidak mendahuluinya.

3. Air Susu Orang Tua, Laki-laki dan Perempuan

Jika air susu muncul akibat kehamilan —dan saya tidak menduga selain bahwa air susu itu muncul akibat kehamilan—, maka air susu tersebut merupakan milik orang tua laki-laki dan perempuan, sebagaimana anak itu milik orang tua laki-laki dan perempuan. Dengan demikian saya melihat perempuan yang memiliki susu itu. Jika air susunya turun akibat anak yang lahir dari seorang laki-laki, maka anak tersebut dihubungkan nasabnya kepada orang tua laki-laki karena kehamilannya berasal dari laki-laki tersebut. Jika ada seorang anak yang disusui dengan air susu tersebut, maka anak yang dilahirkan dan anak yang disusui dengan air susu tersebut dihukumi sebagai anak laki-laki yang merupakan ayah nasab dari anak yang dilahirkan itu, sebagaimana anak ditetapkan sebagai milik orang tua perempuan, dan sebagaimana anak ditetapkan berasal dari orang tua laki-laki dan perempuan.

Jika air susu yang digunakan untuk menyusui anak tersebut merupakan air susu seorang anak yang nasabnya tidak ditetapkan dari laki-laki yang mengakibatkan kehamilan, maka saya menggugurkan air susu tersebut, sehingga anak yang disusui tidak menjadi anak bagi laki-laki yang mengakibatkan kehamilan. Oleh karena nasab yang kedudukannya lebih besar daripada persusuan, maka gugurlah air susu yang ditempatkan pada kedudukan nasab dalam hal keharaman. Karena Nabi ﷺ bersabda, "*Haram akibat*

persusuan apa yang haram akibat nasab.” Juga karena ada cerita dari Aisyah ﷺ tentang keharaman persusuan dalam Al Qur`an.

Jika seorang perempuan yang hamil dari zina melahirkan anak, baik laki-laki yang berzina dengannya itu mengakui atau tidak mengakui, lalu dia menyusui seorang anak, maka anak yang disusui itu menjadi anaknya, tetapi dia tidak menjadi anak bagi laki-laki yang berzina dengan perempuan tersebut. Namun, untuk tataran sikap wara', saya memakruhkan laki-laki tersebut menikah dengan anak-anak perempuan dari anak yang lahir dari zina yang dilakukan laki-laki tersebut, sebagaimana saya memakruhkannya untuk menikah dengan anak yang lahir dari zina tersebut.

Jika ada yang bertanya, “Apakah ada hujjah tentang pendapat yang Anda sampaikan itu?” Saya jawab, “Ya.”

2239. Nabi ﷺ memutuskan anak budak perempuan Zam'ah sebagai milik Zam'ah, dan memerintahkan Saudah untuk berhijab darinya karena beliau melihat kemiripan anak itu dengan Utbah. Karena itu anak tersebut tidak pernah melihat Saudah, padahal Nabi ﷺ juga memutuskan bahwa anak tersebut menjadi saudaranya Saudah, hingga Saudah wafat.⁷² Karena boleh saja

⁷² HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Peradilan, bab: Keputusan untuk Menautkan Nasab Anak kepada Ayahnya, 2/739) dari jalur Ibnu Syihab dari Urwah bin Zubair dari Aisyah ﷺ istri Nabi ﷺ, bahwa dia berkata, “Utbah bin Abu Waqqash berpesan kepada saudaranya, yaitu Sa'd bin Abu Waqqash, bahwa anak budak perempuan Zam'ah itu berasal darinya sehingga anak tersebut harus diserahkan kepada Sa'd bin Abu Waqqash.” Aisyah ﷺ melanjutkan, “Lalu pada saat terjadi Fathu Makkah, Sa'd mengambil anak itu dan berkata, “Dia adalah anak saudaraku. Saudaraku telah berpesan kepadaku tentang anak ini.” Abd bin Zam'ah lantas menemuinya dan berkata, “Dia saudaraku dan anak budak perempuan ayahku. Anak ini dilahirkan di atas kasur saudaraku.” Keduanya lantas mengajukan gugatan kepada Rasulullah ﷺ. Sa'd berkata, “Ya Rasulallah, dia adalah anak saudaraku. Saudariku itu telah berpesan

anak itu tidak melihat Saudah meskipun dia adalah saudara bagi Saudah. Demikian pula, boleh saja anak yang lahir dari nikah tidak melihat saudaranya. Yang menghalangi saja untuk menghapusnya adalah karena anak tersebut bukan anak dari Zam'ah manakala dia berasal dari zina.

Seandainya seorang gadis yang belum pernah disentuh dengan jalan nikah atau selainnya, atau seorang janda yang tidak diketahui pernah hamil tiba-tiba mengeluarkan air susu, kemudian keduanya menyusui seorang anak dengan air susu itu sebanyak lima kali, maka anak yang disusui itu menjadi anak keduanya, sedangkan ayahnya tidak ada. Anak tersebut berbeda makna dari anak zina meskipun dia memiliki ibu dan tidak memiliki ayah, karena air susu yang digunakan untuk menyusui tidak turun akibat zina.

Seandainya seorang perempuan menyusui dalam keadaan tidak diketahui suaminya, kemudian datang seorang laki-laki yang mengakui bahwa dia telah menikahi perempuan tersebut dengan

kepadaku tentang anak ini." Sementara Abd bin Zam'ah berkata, "Anak ini saudaraku dan anak dari budak perempuan ayahku. Dia dilahirkan di atas kasur saudaraku." Rasulullah ﷺ pun bersabda, "Anak ini milikmu, wahai Abd bin Zam'ah."

Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda, "*Anak itu milik firasy (suami yang menggauli istrinya), sedangkan yang berzina itu dihalangi.*" Kemudian beliau bersabda kepada Saudah binti Zam'ah, "*Berhijablah dari anak itu*" lantaran beliau melihat kemiripannya dengan Utbah bin Abu Waqqash. Karena itu anak tersebut tidak pernah melihat Saudah hingga bertemu dengan Allah ﷻ (meninggal dunia)."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Jual-Beli, bab: Tafsir tentang Ayat-Ayat Mutasyahibah, 2/75, no. 2053) dari jalur Malik dan seterusnya.

Hadits-hadits ini memiliki padanan, yaitu pada no. (2218, 2421, 2523, 2745, 4303, 6749, 6765, 6817, 7182).

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Persusuan, bab: Anak Milik Firasy, dan Menghindari Syubhat, 2/108, no. 36/1457) dari jalur Laits dari Ibnu Syihab dengan sanad ini dengan redaksi yang serupa.

pernikahan yang sah, serta mengakui anaknya, dan perempuan itu pun mengakui pernikahan tersebut, maka anak itu menjadi anak perempuan tersebut sebagaimana anak itu menjadi anak laki-laki tersebut.

Seandainya ada seorang perempuan yang menikah dengan secara tidak sah lalu dia melahirkan anak dari pernikahan tersebut, dimana pernikahan dilakukan tanpa wali atau tanpa saksi-saksi yang adil, atau bagaimana pun bentuk pernikahan yang tidak sah selain pernikahan yang dilakukan di masa *iddah* dari suami yang anak yang lahir ditautkan nasab kepadanya, atau perempuan tersebut hamil lalu keluar air susu dan dengan air susu itu dia menyusui seorang anak, maka air susu tersebut merupakan air susu laki-laki yang menikah secara tidak sah dan perempuan yang menyusui, sebagaimana bayi yang dikandung merupakan anak laki-laki yang menikahi ibunya dengan pernikahan yang sah.

Seandainya seorang sedang menjalani *iddah*-nya akibat kematian suami yang menikahi dengan sah atau tidak sah, atau dia dithalak oleh suaminya, kemudian di masa *iddah* itu dia menikah dengan suami kedua dan digauli suaminya di masa *iddah*-nya sehingga dia hamil dan menghasilkan air susu, atau dia melahirkan anak dan menyusui seorang anak lain dengan air susu itu, maka anak itu dihukumi sebagai anaknya. Pendapat yang paling mendekati kebenaran menurut saya adalah status anak tersebut ditangguhkan untuk dihubungkan kepada kedua laki-laki tersebut hingga anaknya dilihat oleh ahli nasab. Siapa di antara kedua laki-laki itu yang kepadanya ahli nasab menghubungkan nasab anak, maka anak dihubungkan kepadanya, dan anak yang disusui itu

menjadi anak yang kepadanya nasabnya dihubungkan, dan gugur hubungan ayah bagi orang yang nasab anak digugurkan darinya.

Seandainya kandungan perempuan tersebut gugur dalam keadaan belum tampak wujudnya, atau dia melahirkan anak tetapi kemudian mati dan belum sempat dilihat oleh ahli nasab, kemudian perempuan tersebut menyusui seorang anak, maka anak yang disusui itu tidak dinyatakan sebagai anak bagi salah satu dari kedua laki-laki tersebut (suami dan mantan suami) tanpa yang lain secara hukum. Sebagaimana anak yang dilahirkan itu tidak dihukumi sebagai anak salah satu dari keduanya. Untuk kehati-hatiannya, sebaiknya anak yang disusui tidak menikah dengan anak perempuan salah satu dari keduanya, dan agar salah satu dari keduanya tidak melihat anak-anak perempuan dari anak yang disusui dalam keadaan terbuka auratnya, dan tidak pula melihat anak yang disusui jika dia berjenis kelamin perempuan. Meskipun demikian, dia tidak menjadi mahram bagi anak-anak perempuan tersebut sehingga dia tidak boleh berduaan dan bepergian bersama mereka.

Seandainya anak yang dilahirkan tetap hidup hingga bisa dilihat oleh juru nasab lalu mereka mengatakan, "Ini adalah anak keduanya secara bersama-sama," maka urusan anak tersebut ditangguhkan hingga dia menentukan sendiri nasab yang dia inginkan di antara keduanya. Jika dia menautkan nasab dirinya kepada salah satu dari keduanya, maka terputuslah dari laki-laki lain yang dia tidak menautkan nasab kepadanya. Anak tersebut tidak boleh meninggalkan penautan nasab kepada salah satunya, melainkan dia dipaksa untuk menghubungkan nasab kepada salah satunya. Jika dia meninggal dunia sebelum menautkan nasab, atau

dia mencapai baligh dalam keadaan terganggu akalannya sehingga dia tidak menautkan nasab dirinya kepada salah satu dari keduanya hingga dia mati sedangkan dia memiliki anak, maka anaknya itulah yang menggantikan kedudukannya dalam menautkan nasab kepada salah satu dari keduanya. Jika dia tidak memiliki anak, maka warisannya ditangguhkan.

Dalam hal ini ada dua pendapat, yaitu:

Pertama, anak yang disusui itu berbeda dari anak yang dilahirkan karena ditetapkan bagi anak atas ayah dan juga bagi ayah atas anak hak-hak warisan, diyat, perwakilan darah, dan pernikahan dengan anak perempuan, dan hukum-hukum lain yang berkaitan dengan anak-anak yang dilahirkan itu. Sedangkan hak-hak tersebut tidak ditetapkan bagi laki-laki yang menyusui pada anak yang disusui, atau sebaliknya. Barangkali inilah alasan mengapa anak tersebut tidak ditautkan nasab kepada keduanya. Barangsiapa yang mengikuti pendapat ini, maka dia menjadikan anak yang disusui sebagai anak keduanya secara bersama-sama, dan dia tidak memberikan hak pilih kepada anak tersebut untuk menjadi anak bagi salah satunya tanpa terhubung kepada yang lain. Ulama yang berpendapat demikian juga berpendapat sama dalam masalah-masalah sebelumnya yang semakna.

Kedua, diberikan hak pilih kepada anak, sehingga siapa saja di antara keduanya yang dia pilih untuk menjadi ayahnya maka itulah ayahnya sekaligus menjadi ayah anak yang disusui. Sementara anak yang disusui tidak boleh memilih selain ayah yang dipilih oleh anak yang dilahirkan, karena persusuan itu mengikuti nasab. Jika anak yang dilahirkan mati dalam keadaan belum memilih nasab, maka anak yang disusui boleh memilih salah

satunya sehingga yang dipilih itulah yang menjadi ayahnya, sedangkan yang lain diputus hubungan keayahannya. Tetapi untuk kehati-hatiannya, dia tidak boleh menikahi anak-anak perempuan dari laki-laki yang tidak dipilihnya itu, dan anak-anak perempuannya tidak menjadi mahram baginya sehingga dia tidak boleh melihat mereka lantaran putusnya hubungan keayahan darinya.

Jika seorang perempuan menyusui seorang laki-laki dewasa dengan air susu seorang anak, lalu ayah anak yang dilahirkan itu menampik nasab darinya, lalu dia melakukan sumpah *li'an* terhadap perempuan tersebut sehingga nasab anak itu diputuskan darinya, maka dia tidak dihukumi sebagai ayah bagi anak yang disusui. Tetapi jika ayah tersebut menarik kembali nasabnya kepada dirinya, maka dia dikenai sanksi *had* (atas tuduhan zinanya), dan anak yang dilahirkan itu dihubungkan nasab kepadanya, dan dia kembali dihukumi sebagai ayah bagi anak yang disusui dengan jalan persusuan.

Seandainya seorang perempuan dithalak oleh suaminya dalam keadaan telah digaulinya, atau ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan dia menyusui dan dia sedang haidh saat menyusui itu sebanyak tiga kali haidh, dan air susunya tetap mengalir, kemudian dia menyusui seorang anak, maka anak yang disusui itu dihukumi sebagai anaknya dan anak suami yang mencerainya atau mati. Air susu tersebut juga dihukumi berasal dari suami karena belum ada suami lain yang menyentuhnya.

Seandainya perempuan tersebut menikah dengan suami lain sesudah air susunya berhenti, atau air susunya belum berhenti tetapi sesudah itu berhenti, kemudian dia digauli oleh suaminya itu

sehingga air susunya menjadi deras tetapi tidak tampak kehamilan padanya, maka air susu tersebut dihukumi berasal dari suami pertama. Jika ada seorang anak yang dia susui, maka dia menjadi anaknya dan anak suami pertama, bukan anak suami terakhir.

Jika perempuan tersebut telah digauli oleh suaminya sesudah susunya berhenti mengalir dari suami pertama, kemudian air susunya kembali, maka ditanyakan kepada kaum perempuan tentang waktu dimana air susu keluar dan menunjukkan adanya kehamilan. Jika mereka mengatakan, "Seandainya kehamilan terjadi pada perempuan yang masih gadis atau sudah janda dan belum melahirkan sama sekali, atau pada perempuan yang pernah melahirkan itu tidak keluar air susunya pada waktu tersebut, melainkan air susunya keluar pada bulan kedelapan atau kesembilan," maka air susu dihukumi sebagai milik suami pertama. Jika dia terus mengalir, maka air susu dihukumi sebagai milik suami pertama hingga mencapai waktu dimana air susu muncul dari kehamilannya yang terakhir.

Jika air susunya kembali keluar pada waktu dimana semestinya dia keluar air susu dari kehamilannya yang terakhir, maka air susu tersebut tetap dihukumi sebagai air susu suami pertama dalam keadaan apapun, karena saya mengetahui dengan pasti akan air susu suami pertama, dan pada sisi yang lain saya ragu air susu tersebut tercampur dengan air susu dari suami yang lain. Tetapi saya lebih senang sekiranya dia anak yang disusui menjaga diri dari anak-anak perempuan suami yang terakhir pada waktu sekarang.

Seandainya seorang laki-laki ragu apakah seorang perempuan telah menyusuinya sebanyak lima kali persusunan,

maka saya berpendapat bahwa sebaiknya dia tidak melihat perempuan itu dalam keadaan terbuka auratnya, dan dia tidak menjadi mahram baginya karena sesuatu yang masih diragukan. Seandainya dia menikahi perempuan tersebut atau salah seorang anak perempuannya, maka saya tidak menghapus pernikahan itu karena saya belum yakin bahwa perempuan itu adalah ibu baginya.

Seandainya air susunya telah terhenti dan tidak kembali lagi hingga terjadi kehamilan yang kedua pada waktu yang memungkinkan keluarnya susu dari suami yang kedua, maka ada dua pendapat tentang hal ini, yaitu:

Pertama, air susu tersebut dihukumi berasal dari kehamilan yang pertama dalam keadaan apapun. Jika air susu keluar lagi karena digerakkan oleh sperma suami kedua, maka itu seperti keluarnya air susu lantaran perempuan itu menyayangi seorang anak sehingga air susunya keluar untuknya, atau dia meminum obat, atau dia memakan makanan yang dapat meningkatkan produksi air susu.

Kedua, jika air susu telah terhenti secara nyata kemudian dia kembali lagi, maka dia dihukumi berasal dari suami yang kedua.

Jika air susu tidak keluar dari suami kedua dalam keadaan apapun, yang dengan air susu itu dia menyusui anak hingga ibunya melahirkan, maka air susu tersebut dihukumi berasal dari suami pertama menurut semua pendapat ini. Jika ada air susu yang kembali keluar dan dengan itu dia menyusui meskipun sedikit, maka air susu itu dihukumi berasal dari kedua suami secara bersama-sama. Barangsiapa yang tidak membedakan antara air susu dan anak, maka dia mengatakan bahwa air susu tersebut

milik suami pertama untuk selama-lamanya, karena belum ada anak baru yang lahir. Anak yang disusui itu tidak dihukumi sebagai anak suami kedua manakala dia telah dihukumi sebagai anak bagi suami pertama dengan jalan persusuan. Sementara ulama yang membedakan antara air susu dan anak mengatakan bahwa air susu tersebut berasal dari keduanya secara bersama-sama.

Seandainya seorang perempuan dithalak dan air susunya tidak berhenti, atau dia mengalami haidh dalam keadaan menyusui kemudian dia telah haidh sebanyak tiga kali dan menikah dengan suami lain, lalu dia digauli oleh suaminya itu hingga hamil, namun air susunya tidak berhenti hingga dia melahirkan, maka sesungguhnya kelahiran tersebut telah memutus air susu yang pertama. Jika ada seorang anak yang dia susui, maka anak itu menjadi anaknya dan anak suami terakhir. Anak yang disusui itu tidak halal menikahi anak yang dilahirkan perempuan tersebut, dan tidak pula anak yang dilahirkan oleh suami terakhir karena suami terakhir ini adalah ayah anak yang disusui tersebut. Tetapi dia halal menikahi anak dari suami pertama dari selain perempuan yang menyusunya karena suami pertama itu bukan ayahnya.

Seandainya seorang perempuan menyusui anak kecil sebanyak empat kali, kemudian susunya diperah, kemudian perempuan itu mati, kemudian susu itu dijadikan *wajur* bagi anak tersebut sesudah perempuan itu mati, maka anak ini dihukumi sebagai anaknya, sebagaimana dia dihukumi sebagai anaknya seandainya dia menyusunya lima kali saat masih hidup.

Seandainya persusuan yang kelima terjadi sesudah perempuan yang menyusui meninggal dunia, atau darinya diperah susu sesudah dia meninggal dunia lalu dijadikan *wajur*, maka hal

itu tidak menjadikan mahram karena mayit tidak memiliki perbuatan yang berdampak hukum dalam keadaan apapun. Seandainya perempuan yang menyusui itu tidur lalu diperah susunya dan dijadikan *wajur* untuk anak yang disusui, maka persusuan tersebut mengakibatkan status mahram karena susu dari perempuan yang masih hidup itu halal, dan yang tidak halal adalah susu perempuan yang sudah meninggal dunia. Sesungguhnya orang hidup yang tidur itu bisa melakukan perbuatan pidana dengan cara dia berbalik dan menimpa seseorang atau menjatuhkan sesuatu padanya hingga membunuhnya, sehingga perbuatannya itu dikenai diyat. Sedangkan seseorang tidak diberi hak diyat akibat kejatuhan orang mati hingga orang itu tewas. Orang yang tertimpa itu tidak diberi hak diyat karena mayit tidak dihukumi melakukan perbuatan pidana.

Seandainya perempuan yang menyusui belum menyempumakan lima kali persusuan, lalu susunya diperas dalam jumlah yang banyak hingga susunya terhenti, kemudian susu tersebut dijadikan *wajur* untuk anak yang disusui sebanyak dua atau tiga kali hingga genap lima kali, maka hal itu tidak mengakibatkan status mahram karena itu dianggap sebagai satu susu dan karenanya tidak terjadi selain satu kali persusuan. Dia tidak seperti air susu yang muncul lagi di payudara; setiap kali dia keluar dari payudara maka timbul lagi air susu yang lain, sehingga dengan demikian persusuan dapat dibedakan hingga lima kali.

Rabi' berkata: Dalam hal ini ada pendapat lain, yaitu bahwa jika susunya diperah lalu digunakan untuk menyusui seorang anak beberapa kali, maka setiap persusuan itu dihitung satu kali manakala di antara dua persusuan itu ada jeda yang nyata. Hal itu

itu seperti sarapan. Ketika seseorang sarapan, kemudian dia berhenti dengan jeda yang nyata, kemudian dia makan lagi, maka dihitung dua kali makan meskipun makanannya sama. Demikian pula seandainya persusuan dihentikan dari bayi dengan jeda yang nyata, meskipun air susunya satu.

Seandainya seorang laki-laki menikahi anak perempuan yang masih kecil, kemudian anak perempuan disusui oleh ibu laki-laki tersebut yang melahirkannya, atau disusui oleh suami persusuan, atau disusui oleh anak perempuannya, baik anak perempuan nasab atau persusuan, atau disusui oleh istri anaknya, baik anak nasab atau anak persusuan dengan air susu yang timbul dari anaknya itu, maka anak perempuan tersebut haram baginya untuk selama-lamanya, dan anak perempuan itu berhak atas setengah mahar darinya. Laki-laki tersebut berhak menuntut ganti setengah mahar standar dari perempuan yang menyusunya, baik perempuan yang menyusui itu sengaja merusak nikah atau tidak sengaja. Karena setiap orang yang merusak sesuatu itu menanggung nilai obyek yang dia rusak, baik dia sengaja merusak atau tidak sengaja. Nilai obyek dalam hal ini adalah setengah mahar standar, karena itulah nilai yang dia rusak dari anak perempuan tersebut yang menjadi tanggungan suaminya, baik nilai setengah mahar standar itu lebih besar dari setengah mahar yang dia bayarkan atau lebih sedikit jika dia telah menetapkan mahar untuk anak perempuan tersebut, atau dia tidak menyebutkan nominalnya. Karena itulah batasan minimal yang wajib dibayarkan suami kepada istri dalam keadaan apapun manakala menthalaknya sebelum menyebutkan nominal mahar.

Saya tidak membebankan seluruh mahar pada laki-laki karena manakala terjadi lantaran si istri disusui oleh perempuan tersebut, karena kerusakan pernikahannya itu bukan dianggap sebagai perbuatan pidana kecuali dalam pengertian merusak pernikahan. Perusakan pernikahan itu dilakukan dengan persusuan yang seandainya dilakukan sebelum laki-laki tersebut menikahi anak perempuan tersebut maka hukumnya boleh. Perusakan terjadi karena persusuan dilakukan sesudah pernikahan, dalam pengertian bahwa kerusakan itu mengakibatkan kerugian bagi laki-laki tersebut. Oleh karena itu adalah kerusakan yang membawa kerugian baginya, maka saya membebankan pada perempuan yang menyusui apa yang menjadi kewajiban suami dalam pokok nikah, yaitu setengah mahar standar.

Yang menghalangi saya untuk membebankan pada perempuan yang menyusui setengah dari mahar yang disebutkan adalah karena itu merupakan pemberian yang disertai kecondongan hati. Denda atas sesuatu yang dirusak adalah harga dari yang harus dibayarkan, dan saya tidak menambahkan sedikit pun dari yang harus dia bayarkan. Seperti seandainya dia membeli suatu barang dengan harga seratus, kemudian seseorang merusaknya padahal barang tersebut sebenarnya bernilai lima puluh, maka dia tidak dikenai seratus.

Yang menghalangi saya untuk membebankan pada perempuan yang menyusui itu kurang dari setengah mahar standar atau mahar yang telah ditetapkan nilainya adalah karena seandainya ayah anak perempuan yang dinikahi itu bersikap memihak kepada suami dalam mahar anaknya, maka suami menanggung setengah mahar standar. Karena itu saya tidak

membebankan pada perempuan yang menyusui selain dalam ukuran yang harus ditanggung suami atau kurang dari itu manakala nilai dari setengah mahar standar kurang dari mahar yang diberikan suami kepada istrinya.

Yang menghalangi saya untuk menggugurkan denda dari perempuan yang menyusui meskipun suami belum menetapkan mahar bagi istrinya adalah karena mahar tersebut merupakan hak istri atas suami, seperti setengah mahar standar seandainya suami menceraikan istri. Juga karena saya tidak memperkenankan ayahnya istri untuk berpihak kepada suami dalam masalah mahar anaknya. Saya hanya membebankan pada perempuan yang menyusui apa yang wajib dia tanggung dalam keadaan apapun, dan saya batalkan darinya keberpihakan suami, sama seperti hibahnya. Seorang istri berhak atas *mut'ah* (pemberian untuk menyenangkan hati) hanya jika dia dithalak oleh suaminya sebelum suaminya menyebutkan mahar standar baginya manakala istri tersebut memiliki hak atas harganya sebagaimana dia memiliki hak untuk memaafkannya. Adapun anak perempuan yang masih kecil, dia tidak memiliki hartanya sendiri, dan ayahnya pun tidak boleh bersikap memihak terkait anak perempuannya itu dan terkait hartanya.

Seandainya seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dan dia tidak menggaulinya hingga memadu istrinya itu dengan seorang anak kecil yang masih menyusui, kemudian dia disusui oleh istrinya, maka saya mengharamkan bagi suami tersebut perempuan yang sudah menjadi ibu bagi anak perempuan tersebut dalam keadaan apapun, karena perempuan yang menyusui itu menjadi salah satu ibu bagi istrinya. Perempuan yang menyusui itu

tidak berhak atas setengah mahar dan tidak pula *mut'ah* karena dialah yang merusak pernikahannya sendiri. Sementara pernikahan dengan anak perempuan tersebut rusak tanpa terjadi thalak, karena anak perempuan itu telah menjadi anaknya dan juga anak ibunya bersamanya. Juga karena perempuan yang menyusunya itu tidak menjadi ibu bagi anak perempuan tersebut, dan anak perempuan ini menjadi anak bagi perempuan yang menyusui kecuali dalam satu waktu. Dengan demikian, keduanya dalam kasus ini sama seperti seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan bersama anak perempuannya. Dengan demikian, anak perempuan itu berhak atas setengah mahar lantaran kerusakan nikah, lalu suami menuntut kepada istrinya yang menyusui anak perempuan itu dengan setengah mahar standar.

Seandainya seorang laki-laki menikahi dua anak perempuan yang masih kecil, kemudian dua anak perempuan itu disusui oleh istrinya, dimana persusuan yang kelima dilakukan secara serentak, maka pernikahan ibu tersebut rusak sebagaimana telah saya paparkan, dan pernikahan dua anak perempuan itu juga rusak secara bersama-sama. Masing-masing dari keduanya berhak atas setengah mahar yang disebutkan untuknya. Sementara laki-laki tersebut berhak menuntut kepada istrinya berupa setengah dari mahar masing-masing dari keduanya. Jika dia belum menyebutkan mahar untuk masing-masing, maka masing-masing berhak atas mahar standar. Tetapi laki-laki tersebut halal menikahi salah satu darinya secara sendiri-sendiri karena keduanya merupakan anak persusuan bagi seorang perempuan yang belum dia gauli.

Seandainya seorang laki-laki memiliki tiga istri yang masih kecil, kemudian istrinya yang lama menyusui dua istri yang masih kecil itu sebanyak lima kali, kemudian yang satunya lagi disisihkan dan hanya disusui sebanyak tiga kali, maka persusuan tiga kali itu tidak mengharamkan. Sedangkan dua istri lain yang disusui sebanyak lima kali secara bersama-sama itu menjadi mahram, karena istri yang ketiga itu tidak disusui kecuali sesudah dua yang lain menjadi haram bagi laki-laki tersebut, dan sesudah itu haram baginya. Dengan demikian, yang ketiga itu bukan merupakan saudara bagi dua anak perempuan itu kecuali sesudah keduanya haram bagi laki-laki tersebut. Selain itu, dia tidak disusui sebanyak lima kali oleh ibu kecuali sesudah ibu terthalak *ba'in* dari laki-laki tersebut. Seandainya ibu menyusui salah satu dari mereka sebanyak lima kali, kemudian dia menyusui dua yang lain sebanyak lima kali, maka ibu menjadi haram bagi laki-laki tersebut saat dia menyusui anak perempuan yang pertama sebanyak lima kali persusuan, karena dia telah menjadi ibu bagi istri-istrinya. Sementara dua anak perempuan yang disusui sebanyak lima kali secara bersama-sama itu menjadi anak ibu, dimana ibu tidak menjadi ibu kecuali dalam keadaan anak perempuan telah terikat akad nikah dengan laki-laki tersebut dalam satu waktu, sedangkan dua anak perempuan itu bersaudara. Dengan demikian, pernikahan keduanya terhapus secara bersama-sama. Keduanya menjadi haram sesudah keduanya menjadi bersaudara secara bersama-sama. Tetapi kemudian masing-masing dapat dipinang secara sendiri-sendiri.

Jika perempuan itu menyusui dua anak perempuan yang lain secara terpisah, maka keduanya tidak menjadi haram bagi laki-laki tersebut secara bersama-sama, karena perempuan tersebut

tidak menyusui salah satu dari anak perempuan kecuali sesudah dia terpisah secara *ba'in* dari suaminya bersama anak perempuan yang pertama. Akan tetapi, akad nikah bagi anak perempuan yang disusui perempuan tersebut masih ada sesudah anak perempuan yang pertama terpisah *ba'in* dari laki-laki tersebut. Akad nikah anak perempuan yang disusui sesudahnya gugur karena dia adalah saudari istrinya, sehingga dia seperti seorang perempuan yang dinikahi dengan dimadu bersama saudarinya.

Rabi' berkata: Dalam hal ini ada pendapat lain, bahwa jika perempuan tersebut menyusui istri yang keempat sebanyak lima kali, maka dia telah menyempurnakan istri yang ketiga dan keempat dengan lima kali persusuan, dan dengan itu yang kelima diharamkan. Seolah-olah laki-laki tersebut memadu antara dua perempuan bersaudara dari jalan persusuan, sehingga akad nikah mereka terhapus secara bersama-sama. Sesudah itu laki-laki tersebut boleh menikahi siapa saja yang dia inginkan di antara mereka.

Seandainya anak perempuan pertama disusui lima kali, kemudian dua anak perempuan lainnya disusui lima kali secara bersama-sama, maka ibu yang menyusui haram bagi laki-laki tersebut dalam keadaan apapun. Kemudian pernikahan anak perempuan pertama terhapus bersama ibu. Dua anak perempuan yang lain juga menjadi haram bagi laki-laki tersebut karena keduanya telah menjadi dua saudara-saudara dalam satu waktu secara bersama-sama.

Seandainya mereka berjumlah tiga anak perempuan yang masih kecil, dan satu perempuan dewasa yang belum digauli, sedangkan perempuan dewasa ini memiliki anak-anak persusuan,

kemudian dia menyusui ketiga anak perempuan itu satu demi satu, maka pernikahan ibu terhapus, dan dia tidak halal lagi dalam keadaan apapun. Dia berhak atas setengah mahar. Sementara suami berhak menuntut kepada anak perempuan yang disempurnakan persusuannya sebanyak lima kali terlebih dahulu —istrinya yang mana saja yang disempurnakan— (menuntut) dengan setengah mahar standar dan setengah mahar standar ibunya. Jika mereka disempurnakan persusuannya secara bersama-sama, maka terhapuslah pernikahan mereka secara bersama-sama. Sementara suami berhak menuntut kepada masing-masing dari mereka setengah mahar ibu yang menyusui.

Seandainya ada satu anak perempuan yang dinikahi, lalu persusuannya disempurnakan lima kali sebelum jelas penghapusan nikah perempuan yang telah disempurnakan persusuannya terlebih dahulu, maka tidak terhapus pernikahan anak perempuan yang disempurnakan persusuan sesudahnya karena dia tidak disusui hingga ibunya dan saudarinya terpisah secara *ba'in* darinya. Kemudian pernikahan perempuan yang disempurnakan persusuannya sesudahnya dihapus karena dia telah menjadi saudari istri yang telah ditetapkan pernikahannya, sehingga dia menjadi saudari yang dinikahi secara dimadu dengan saudarinya.

Demikian pula dengan anak-anak perempuan dari perempuan itu dari jalur persusuan, dan cucu-cucu perempuannya. Mereka semua menjadi haram akibat persusuan mereka, sebagaimana mereka haram akibat persusuan perempuan tersebut.

Seandainya suami menggauli istrinya sedangkan saat itu dia menyusui mereka, atau mereka disusui oleh anaknya istrinya, maka dia berhak atas mahar akibat telah terjadinya persetubuhan,

dan anak perempuan yang disusui dan yang disusui anaknya itu menjadi haram bagi suami tersebut, baik istri tersebut menyusui dua anak perempuan secara bersama-sama, atau dia menyusui ketiganya secara bersama-sama, atau sendiri-sendiri; pernikahan mereka rusak untuk selama-lamanya, karena mereka telah menjadi anak-anak bagi perempuan yang digauli suami tersebut. Demikian pula dengan setiap perempuan yang disusui perempuan tersebut dan oleh anak perempuan tersebut.

Seandainya masalahnya seperti itu, sedangkan suami belum menggauli istrinya, kemudian mereka disusui oleh ibu istrinya, atau nenek istrinya, atau saudari istrinya, atau anak perempuan saudarinya, maka ketentuannya sama seperti ketentuan terkait anak-anak perempuan istrinya manakala dia menyusui mereka, sedangkan istrinya tidak menyusui mereka. Pernikahan dengan istrinya itu rusak, dan istrinya berhak atas setengah mahar standar manakala dia belum menggauli istrinya. Dia berhak menuntut setengah mahar kepada yang disempurnakan persusuaannya pertama kali sebanyak lima kali di antara istri-istrinya karena dialah yang menjadikan dirinya sebagai ibu bagi istrinya. Dengan demikian, pernikahan perempuan yang disusui pertama kali dan istrinya yang paling tua itu terhapus secara bersama-sama. Suami lantas menuntut setengah dari mahar standar untuk istri yang pernikahannya rusak. Jika dia menyusui mereka secara bersama-sama, maka pernikahan mereka rusak seluruhnya, dan dia berhak menuntut atas setengah-setengah dari mahar mereka.

Masalah ini tidak berbeda dari masalah sebelumnya kecuali dalam satu hal saja, yaitu bahwa istri-istrinya yang masih kecil itu tidak haram baginya dalam keadaan apapun, dan dia boleh

menikahi mereka dari awal dengan siapa saja di antara mereka secara tersendiri (tidak boleh memadu), karena yang mengakibatkan mereka haram baginya adalah saudari-saudari istrinya dari jalan persusuan, atau anak-anak perempuan saudari istrinya, atau saudari istrinya, sehingga dia hanya haram memadu di antara mereka, sedangkan mereka tidak haram baginya seandainya dinikahi secara sendiri.

Seandainya suami telah menggauli istrinya, maka haramlah pernikahan dengan siapa saja yang disusui oleh ibu-ibu istrinya dalam keadaan apapun. Tetapi dia tidak haram menikahi perempuan-perempuan yang disusui oleh saudari-saudari istrinya dan anak-anak perempuan saudara istrinya dalam keadaan apapun. Dia juga boleh menikahi perempuan-perempuan yang disusui oleh saudari-saudari istrinya jika dia mau asalkan secara tersendiri. Pernikahan yang pertama di antara mereka dan istrinya terhapus secara bersama-sama. Sedangkan pernikahan perempuan-perempuan sesudahnya tidak rusak karena mereka disusui sesudah istrinya terthalak *ba'in* darinya. Dengan demikian, dia tidak dianggap memadu mereka dengan bibi mereka, baik dari jalur ayah atau dari jalur ibu, kecuali di antara mereka ada satu perempuan atau dua perempuan yang disusui secara bersama-sama sehingga pernikahan keduanya rusak lantaran keduanya menjadi bersaudara.

Seandainya ada perempuan asing yang menyusui istrinya yang masih kecil, maka hal itu tidak merusak pernikahan dengan istrinya. Tetapi perempuan asing itu menjadi haram baginya untuk selama-lamanya karena dia telah menjadi ibu bagi istrinya. Laki-laki tersebut juga haram untuk memadu antara salah satu anak

perempuan dari perempuan asing itu, baik dari jalan nasab atau persusuan, (memadu) dengan istrinya yang telah disusui.

Jika seorang laki-laki menikahi perempuan yang masih kecil, kemudian dia memadunya dengan bibinya dari jalur ayah, atau dia telah menggauli bibi itu, maka laki-laki itu dan istrinya yang masih kecil dipisahkan, dan dia tidak berhak atas mahar standar. Jika ibunya bibi itu menyusui anak perempuan tersebut, maka saya tidak memisahkan antara laki-laki itu dan perempuan yang masih kecil itu. Bibi tersebut telah menjadi mahram bagi perempuan itu, baik sebelum nikah atau sesudahnya. Yang diharamkan adalah memadu keduanya. Adapun menikahi salah satunya sesudah yang lain itu tidak haram.

4. Bab: Kesaksian dan Pengakuan Akan Persusuan

Saya tidak mengetahui adanya seseorang yang dipandang sebagai ulama yang masyhur berbeda pendapat bahwa kesaksian kaum perempuan diperkenankan dalam perkara-perkara yang tidak boleh sengaja dilihat oleh kaum laki-laki yang bukan mahram di luar kesaksian. Mereka berpendapat demikian dalam masalah persalinan perempuan dan cacat yang ada di balik pakaiannya. Menurut saya, persusuan itu sama seperti itu. Laki-laki yang bukan mahram atau suami tidak boleh sengaja melihat payudara perempuan, sedangkan seorang laki-laki tidak mungkin bersaksi atas persusuan yang dilakukan seorang perempuan tanpa melihat payudaranya. Karena seandainya seorang laki-laki melihat seorang anak menyusui sedangkan payudara perempuan yang menyusui tertutup, maka dimungkinkan anak tersebut menyusui

dari *wathab*⁷³ yang dibuat seperti puting payudara dan memiliki ujung seperti ujung payudara, kemudian anak tersebut dimasukkan ke lengan pakaiannya.

Karena itu, kesaksian perempuan dalam perkara persusuan itu hukumnya boleh, sebagaimana kesaksian mereka dalam perkara persalinan itu hukumnya boleh. Seandainya ada dua laki-laki atau satu laki-laki dan dua perempuan yang adil melihat hal itu, maka kesaksian mereka diterima. Kesaksian kaum perempuan tidak diperkenankan dalam kasus-kasus yang khusus disaksikan oleh perempuan kecuali mereka berstatus merdeka, adil dan baligh. Jumlah mereka juga harus empat perempuan karena ketika Allah ﷻ membolehkan kesaksian mereka dalam masalah hutang, Allah mendudukan dua perempuan sebagai pengganti satu laki-laki. Menurut pendapat ahli fatwa yang saya jumpai, kesaksian dua laki-laki merupakan kesaksian yang sempurna dalam semua kasus selain zina. Dengan demikian, dua perempuan itu selamanya menempati kedudukan satu laki-laki manakala keduanya sah untuk bersaksi.

٢٢٤٠- أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ
قَالَ لَا يَجُوزُ مِنَ النِّسَاءِ أَقَلُّ مِنْ أَرْبَعٍ.

⁷³ *Wathab* berarti wadah air dari kulit kambing yang berumur satu tahun atau lebih. (Lih. *Al Qamus*)

2240. Muslim mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Atha`, dia berkata, "Tidak sah kesaksian dari kaum perempuan yang kurang dari empat orang."⁷⁴

Jika ada empat perempuan yang bersaksi bahwa seorang perempuan telah menyusui perempuan lain sebanyak lima kali, dan dia juga menyusui suaminya perempuan lain itu lima kali, atau suaminya mengakui bahwa perempuan tersebut menyusuinya lima kali, maka dia dan istrinya dipisahkan. Jika dia terlanjur menggauli istrinya itu, maka istrinya berhak atas mahar standar. Jika dia belum menggaulinya, maka istrinya itu tidak berhak atas setengah mahar dan tidak pula *mut'ah*.

Demikian pula seandainya di antara kaum perempuan itu (para saksi) ada saudaranya perempuan yang diberi kesaksian, atau bibinya dari jalur ayah atau ibu. Karena kesaksiannya tidak ditolak, kecuali kesaksian anak atau orang tua.

Jika perempuan itu menyangkal terjadinya persusuan, sedangkan di antara para saksi itu ada anak perempuannya perempuan itu dan ibunya, maka kesaksian mereka diterima, baik suami menyangkalnya atau mengakuinya. Jika perempuan tersebut mendakwakan persusuan sedangkan suami menyangkal, atau tidak menyangkal, maka tidak sah kesaksian ibunya perempuan itu, ibu-ibunya (nenek ke atas), anak perempuan, dan anak-anak perempuannya (cucunya ke bawah). Dalam hal ini tidak ada beda apakah persusuan ini terjadi sebelum akad nikah atau sesudahnya,

⁷⁴ Atsar ini diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Persusuan, bab: Kesaksian Perempuan terhadap Persusuan, 7/483, no. 13972) dari jalur Ibnu Juraij dari Atha`, dia berkata, "Boleh kesaksian segala sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh kaum perempuan, dan tidak boleh kesaksian dari mereka kurang dari empat perempuan."

dan baik sebelum terjadi persetubuhan atau sesudahnya. Dalam kasus ini perempuan tersebut tidak dipisahkan dari suaminya kecuali dengan kesaksian empat orang perempuan yang kesaksiannya diperkenankan, asalkan di antara mereka tidak ada seorang musuh bagi pihak yang diberi kesaksian, dan tidak ada saksi yang tidak adil.

Dalam hal itu boleh kesaksian perempuan yang menyusui karena dia tidak memiliki kepentingan dan mudharat untuk ditolak kesaksiannya. Demikian pula, kesaksian anak dan ibunya perempuan yang menyusui itu hukumnya boleh. Namun kesaksian mereka ditanggihkan hingga mereka bersaksi bahwa bayi yang disusui itu disusui sebanyak lima kali persusuan yang air susunya masuk seluruhnya ke dalam rongga tubuhnya, atau sebagian dari masing-masing persusuan itu masuk ke dalam rongga tubuhnya. Kesaksian mereka terhadap hal itu bersifat longgar karena yang dalam kesaksian ini tidak ada yang bisa dilakukan selain mereka melihat terjadinya persusuan, dan pengetahuan mereka akan sampainya air susu ke dalam rongga tubuh berdasarkan yang tampak dari persusuan yang mereka lihat.

Seandainya ada anak kecil yang disusui kemudian dia muntah, maka itu seperti dia disusui dan air susunya tetap tertahan dalam tubuhnya.

Jika persusuan tidak disaksikan oleh empat orang perempuan, maka saya tetap menganjurkan agar suami yang diduga memiliki hubungan persusuan dengan istrinya itu untuk menceraikan istrinya jika telah pernikahan, atau mengurungkan pernikahan jika belum terjadi demi kehati-hatian. Karena

meninggalkan perempuan yang boleh dinikahi itu lebih baik daripada menikahi perempuan yang haram dinikahi.

Seandainya dia menikahnya, maka saya tidak memisahkan keduanya kecuali dengan kesaksian yang pasti bahwa telah terjadi persusuan.

Jika ada yang bertanya, “Apakah ada *khabar* dari Nabi ﷺ tentang hal ini?” Jawabnya adalah ya.

٢٢٤١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ
ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ
الْحَارِثِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ نَكَحَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي أَهَابٍ
فَقَالَتْ أُمُّهُ سَوْدَاءُ قَدْ أَرْضَعْتُكُمْ قَالَ فَجِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَأَعْرَضَ
فَتَنَحَّيْتُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ وَكَيْفَ وَقَدْ زَعَمْتُ
أَنَّهَا أَرْضَعْتُكُمْ.

2241. Abdul Majid bin Abdul Aziz mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dia berkata: Ibnu Abi Mulaikah mengabarkan kepadaku, bahwa Uqbah bin Al Harits mengabarkan kepadanya, bahwa dia menikahi Ummu Yahya binti Abu Ahab, lalu berkatalah seorang budak perempuan hitam, “Aku pernah

menyusui kalian berdua.” Kemudian aku datang kepada Nabi ﷺ dan mengadukan hal itu kepada beliau. Beliau lantas berpaling dariku. Aku pun berpindah tempat dan menceritakan hal itu kepada beliau. Beliau lantas bersabda, *“Bagaimana lagi sedangkan perempuan ini sudah mengakui bahwa dia telah menyusui kalian berdua?”*⁷⁵

Sikap Nabi ﷺ yang berpaling dari Uqbah bin Harits tampaknya karena beliau tidak melihat bahwa kesaksian ini merupakan kesaksian yang harus dia ikuti. Sedangkan sabda Nabi ﷺ, *“Bagaimana lagi sedangkan perempuan ini sudah mengakui bahwa dia telah menyusui kalian berdua?”* tampaknya menunjukkan bahwa beliau tidak suka sekiranya Uqbah bin Harits tetap hidup serumah dengan istrinya. Menurut sebuah riwayat, perempuan itu adalah saudarinya persusuan. Ini adalah makna pendapat yang kami sampaikan, yaitu sebaiknya dia meninggalkan istrinya sebagai bentuk kehati-hatian, bukan sebagai pelaksanaan suatu hukum.

⁷⁵ HR. Al Bukhari (pembahasan: Nikah, bab: Kesaksian Perempuan yang Menyusui, 3/363-364, no. 5104) dari jalur Ali bin Abdullah dari Ismail bin Ibrahim dari Ayyub dari Abdullah bin Abu Mulaikah dari Ubaidah bin Maryam dari Uqbah bin Harits —Abu Mulaikah berkata: Saya juga telah mendengarnya dari Uqbah, tetapi hadits Ubaid lebih aku hafal— dia berkata, “Aku menikahi seorang perempuan, lalu ada seorang perempuan berkulit hitam mendatangi kami seraya berkata, “Sesungguhnya aku pernah menyusui kalian berdua.” Lalu aku pun segera mendatangi Nabi ﷺ. Aku berkata, “Aku telah menikahi fulanah binti fulan, lalu kami didatangi oleh seorang perempuan berkulit hitam dan dia berkata padaku, ‘Sesungguhnya aku pernah menyusui kalian berdua.’ Perempuan itu pembohong.” Beliau pun berpaling dariku, lalu aku menghadap lagi ke wajah beliau dan berkata, “Sesungguhnya wanita itu adalah pembohong.” Beliau bersabda, *“Bagaimana lagi sedangkan dia telah mengakui bahwa dia benar-benar telah menyusui kalian berdua? Tinggalkanlah fulanah itu!”* Ismail (periwayat hadits) memberikan isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengahnya (untuk menggambarkan laki-laki dan perempuan yang telah menikah), menirukan Ayyub.”

5. Pengakuan Tentang Persusuan

Jika seorang laki-laki mengakui bahwa seorang perempuan adalah ibu persusuan atau anak persusuan, dan dia pun tidak menikahi salah satu dari keduanya, namun perempuan yang diakui sebagai ibunya itu telah melahirkan, atau dia memiliki air susu yang diketahui air susu seperti itu bisa digunakan untuk menyusui, dia pun memiliki usia yang dimungkinkan perempuan seperti menyusui laki-laki seperti itu seandainya dia lahir, atau (jika anak persusuan) dia memiliki usia yang dimungkinkan untuk disusui oleh istrinya atau budak perempuan yang melahirkan anak untuknya seperti yang dia akui bahwa perempuan tersebut adalah anak persusuan, maka dia tidak halal untuk menikahi salah satu dari keduanya untuk selama-lamanya secara hukum; dan tidak pula anak-anak perempuan keduanya.

Seandainya dia berkata di tempat itu juga, "Aku keliru, atau aku salah sangka," maka ucapannya tidak diterima karena dia telah mengakui bahwa keduanya memiliki hubungan mahram darinya sebelum ada sesuatu yang mengikatnya bagi keduanya atau mengikat keduanya baginya. Demikian pula seandainya pihak perempuan yang mengakui dan pihak laki-laki mendustakan, kemudian pihak perempuan berkata, "Aku keliru." Karena pihak perempuan itu mengakui persusuan dalam keadaan dimana dia tidak sedang berusaha menolak mudharat atau menarik manfaat dengan pengakuan tersebut; serta tidak ada sesuatu yang mengikat bagi laki-laki tersebut dan tidak pula bagi dirinya dengan pengakuannya itu.

Seandainya masalahnya sama, namun perempuan yang diakui laki-laki tersebut telah menyusuinya itu belum pernah melahirkan, atau pernah melahirkan tetapi usianya lebih muda dari laki-laki tersebut sehingga perempuan seperti itu tidak mungkin menyusui laki-laki sepertinya dalam keadaan apapun, atau perempuan yang diakui laki-laki tersebut sebagai anak persusuannya itu setara umurnya atau lebih tua darinya atau mendekati, dimana laki-laki seperti itu tidak mungkin memiliki anak persusuan sepertinya, maka perkataan laki-laki dan perempuan tersebut dalam keadaan-keadaan ini tidak berlaku. Laki-laki tersebut juga tidak haram menikahi salah satu dari keduanya, dan tidak pula anak keduanya. Dakwaan dan pengakuannya hanya diterima terkait hal-hal yang mungkin.

Dalam hal ini tidak ada perbedaan apakah ucapannya itu disangkal oleh perempuan yang diakuiya itu atau dibenarkan; atau yang mendakwakan adalah pihak perempuan, bukan pihak laki-laki. Tidakkah Anda melihat bahwa seandainya laki-laki tersebut berkata kepada laki-laki lain yang lebih tua darinya, "Dia ini anakku," lalu laki-laki yang diakuiya itu membenarkan, maka dia tidak dinyatakan sebagai anaknya untuk selama-lamanya. Demikian pula seandainya dia berkata kepada seorang laki-laki yang lebih muda darinya, "Dia ini ayahku," lalu laki-laki yang diakui itu membenarkannya, padahal tidak ada hubungan nasab di antara keduanya yang diketahui, maka laki-laki tersebut tidak dihukumi sebagai ayahnya. Saya hanya menerima pengakuan terkait hal-hal yang mungkin terjadi.

Seandainya masalah dakwaan keduanya sama, namun laki-laki tersebut berkata, "Dia saudariku persusuan," atau pihak

perempuan yang berkata, "Dia saudaraku persusuan," sedangkan pengakuan tersebut terjadi sebelum dia menikahi perempuan itu, baik perkataan tersebut dibenarkan atau didustakan oleh pihak yang diakui, baik laki-laki atau perempuan, maka seluruhnya hukumnya sama. Tidak seorang pun dari keduanya yang halal menikahi yang lain, dan tidak pula menikahi anaknya secara hukum. Tetapi dalam hubungannya dengan Allah, jika boleh menikah seandainya keduanya sama-sama tahu bahwa keduanya telah berbohong; serta boleh menikahi anak keduanya. Seandainya laki-laki tersebut mengakui bahwa perempuan itu adalah saudarinya persusuan dari seorang perempuan yang tidak dia sebutkan namanya, maka ucapannya itu diterima. Dalam hal ini saya tidak perlu melihat usia laki-laki dan perempuan itu, karena bisa jadi laki-laki tersebut lebih tua dari perempuan tersebut, dimana perempuan yang menyusui laki-laki tersebut berumur panjang hingga menyusui perempuan tersebut dengan air susu anak yang berbeda dari air susu yang digunakan untuk menyusui laki-laki tersebut. Demikian pula jika perempuan yang diakui sebagai saudari persusuan itu lebih tua darinya.

Jika laki-laki tersebut menyebutkan nama perempuan yang menyusuiinya, dimana dia berkata, "Ia menyusuiiku dan fulanah," sedangkan tidak mungkin sama sekali perempuan itu menyusuiinya, atau tidak mungkin sama sekali perempuan itu menyusui fulanah dengan alasan yang saya sampaikan, yaitu terpautnya usia atau kematian perempuan yang dia klaim menyusui keduanya sebelum keduanya lahir, maka pengakuannya itu tidak sah, sama seperti dalam masalah-masalah sebelum ini. Saya memberlakukan pengakuan laki-laki dan perempuan hanya dalam kasus yang mungkin. Saya tidak memberlakukan pengakuan

keduanya dalam kasus yang tidak mungkin manakala pengakuan keduanya tidak menimbulkan dampak apapun bagi yang satu terhadap yang lain.

Seandainya laki-laki yang mengakui itu sudah memiliki ikatan nikah dengan perempuan yang diakui, namun dia belum menggaulinya hingga dia mengakui bahwa dia adalah anak perempuannya, atau saudarinya, atau ibunya, sedangkan pengakuan itu mungkin benar, maka saya bertanya kepada perempuan itu. Jika dia membenarkannya, maka saya memisahkan keduanya, dan saya tidak memberikan kepadanya mahar atau *mut'ah*. Tetapi jika dia mendustakannya, atau dia masih kecil namun ayahnya mendustakannya, atau ayahnya mengakui dakwaan laki-laki tersebut, maka hukumnya sama karena dia tidak berhak membatalkan hak perempuan itu. Maksudnya, saya memisahkan keduanya dalam keadaan apapun, dan saya menetapkan baginya setengah dari mahar yang disebutkan karena laki-laki itu mengakui bahwa perempuan tersebut haram baginya sesudah laki-laki tersebut berkewajiban membayar mahar jika dia telah menggaulinya dan setengah mahar jika dia menceraikannya sebelum menggaulinya. Jadi, saya menerima pengakuan laki-laki tersebut terkait hal-hal yang mengakibatkan kerusakan bagi dirinya; dan saya menolak pengakuannya dalam hal-hal yang menghilangkan kewajiban hak atas dirinya.

Jika laki-laki tersebut ingin meminta perempuan tersebut bersumpah, sedangkan perempuan tersebut telah baligh, maka saya memintanya bersumpah bahwa dia bukan saudarinya dari jalan persusuan. Jika dia bersumpah, maka dia berhak atas

setengah mahar. Jika dia menolak bersumpah, maka laki-laki tersebut bersumpah bahwa perempuan itu adalah saudarinya dari jalan persusuan, dan gugurlah darinya kewajiban setengah mahar. Jika laki-laki tersebut menolak untuk bersumpah, maka dia menanggung setengah mahar.

Jika istrinya itu masih kecil atau terganggu akalinya, maka tidak berlaku sumpah padanya. Saya mengharuskan laki-laki tersebut untuk membayarkan kepadanya setengah dari mahar yang disebutkan nominalnya. Jika istri yang masih kecil itu sudah dewasa, maka saya memintanya bersumpah seandainya laki-laki tersebut menginginkan.

Seandainya laki-laki tersebut belum menetapkan mahar bagi istrinya, sedangkan istrinya masih kecil atau terbatas hak transaksinya, maka dia berhak atas setengah dari mahar standar karena walinya tidak boleh menikahkan perempuan itu tanpa mahar. Jika perempuan itu sudah baligh dalam keadaan tidak terbatas hak transaksinya, lalu dia dinikahkan dengan kerelaannya, maka dia tidak berhak atas mahar, melainkan dia berhak atas *mut'ah*.

Jika pihak perempuan yang mendakwakan persusuan, maka saya memberi fatwa kepada pihak laki-laki agar bertakwa kepada Allah ﷻ dan meninggalkan pernikahan dengannya dengan cara menjatuhkan thalak padanya agar perempuan itu menjadi halal bagi laki-laki lain seandainya perempuan itu berbohong. Dia pun tidak merugi seandainya perempuan itu jujur. Saya tidak memaksanya secara hukum untuk menceraikan istrinya karena pernikahan telah mengikat perempuan itu sehingga saya tidak membenarkan ucapannya yang merusak hak suaminya. Namun

saya meminta suami bersumpah kepada istri atas dakwaan istri bahwa dia bukan saudaranya dari jalan persusuan. Jika suami bersumpah, maka saya menetapkan pernikahan. Jika dia menolak untuk bersumpah, maka saya meminta istrinya untuk bersumpah. Jika istrinya bersumpah, maka saya menghapus pernikahan, dan tidak ada hak apapun bagi istri. Jika dia tidak mau bersumpah, maka dia tetap menjadi istrinya laki-laki itu dalam keadaan apapun.

Ketentuan ini berlaku manakala salah satu dari keduanya tidak mengajukan saksi berupa empat perempuan atau dua laki-laki, dan tidak pula satu laki-laki dan dua perempuan atas apa yang dia dakwakan. Jika keduanya mengajukan saksi yang diterima tentang hal itu, maka tidak ada sumpah di antara keduanya. Pernikahan terhapus manakala ada saksi-saksi perempuan atau saksi-saksi laki-laki yang bersaksi atas terjadinya persusuan. Jika ada empat perempuan yang bersaksi atas pengakuan seorang laki-laki atau seorang perempuan akan terjadinya persusuan, maka kesaksian mereka tidak diterima karena perkara ini (pengakuan) termasuk perkara yang hanya disaksikan oleh laki-laki. Kesaksian kaum perempuan secara tersendiri diterima hanya dalam perkara-perkara yang tidak sepatutnya bagi laki-laki untuk melihat perkara di luar kesaksian.

Jika pengakuan disampaikan sesudah terjadi persetubuhan, dan yang mengakui adalah pihak laki-laki, maka jika pengakuannya itu didustakan oleh pihak perempuan, maka pihak perempuan berhak atas mahar yang disebutkan nominalnya. Jika pengakuannya dibenarkan oleh pihak perempuan, maka dia berhak atas mahar standar, baik jumlahnya lebih banyak atau lebih

sedikit daripada mahar yang disebutkan untuknya. Jika pihak perempuan yang membuat pengakuan bahwa dia adalah saudari suaminya dari jalan persusuan, maka dia tidak diberi mahar kecuali ucapannya itu dibenarkan oleh suaminya sehingga dia berhak atas mahar standar.

6. Orang Laki-laki yang Menyusui dari Kedua Susunya

Saya tidak berpikir sama kali bahwa laki-laki bisa memproduksi air susu. Tetapi seandainya dia bisa memproduksi air susu lalu dengan air susu itu dia menyusui seorang anak perempuan, maka saya memakruhkan baginya untuk menikahi perempuan itu dan juga anaknya. Jika dia terlanjur menikahnya, maka saya tidak menghapusnya karena Allah ﷻ hanya menyebutkan persusuan yang dilakukan oleh ibu, sedangkan ibu itu berjenis kelamin perempuan. Ayah dan ibu merupakan dua makhluk yang berbeda. Ayah disebut karena dialah yang menanggung biaya persusuan.

Allah ﷻ berfirman,

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf.” (Qs. Al Baqarah [2]: 233)

Karena itu, hukum ayah tidak boleh disamakan dengan hukum ibu, dan hukum ibu tidak boleh disamakan dengan hukum

ayah dalam keadaan Allah ﷻ telah membedakan hukum-hukum mereka.

7. Persusuan oleh *Khuntsa* (*Hermaprodit*)⁷⁶

Menurut pokok madzhab yang saya ikut dalam masalah *khuntsa* atau *hermaprodit*, jika yang dominan adalah laki-laki, menikahi perempuan dan tidak keluar air susu, maka kami menghukuminya sebagai laki-laki. Jika ternyata dia keluar air susu lalu dengan air susu itu dia menyusui seorang anak, maka itu tidak dianggap sebagai persusuan yang mengharamkan. Itu sama seperti air susu laki-laki karena kami telah menghukuminya sebagai laki-laki. Adapun jika yang dominan adalah perempuan, dan dia pun keluar air susu dengan jalan nikah atau selain nikah, kemudian dengan air susu itu dia menyusui seorang anak, maka persusuan tersebut mengharamkan sebagaimana persusuan yang dilakukan oleh perempuan.

Jika keadaannya *musykil*, maka dia boleh menikahi jenis kelamin mana saja. Jika dia telah menikahi perempuan, maka saya tidak membolehkannya menikah dengan jenis lain (laki-laki).

⁷⁶ *Khuntsa* atau hermaprodit adalah orang yang mereka dua kemaluan, yaitu kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan. Sedangkan *khuntsa musykil* adalah yang tidak memiliki tanda-tanda yang menunjukkan jenis laki-laki atau perempuan.

8. Bab: Pinangan Secara Sindiran

Ar-Rabi' bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Allah ﷻ berfirman,

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ، مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ
أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ^{٧٧}

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu.” (Qs. Al Baqarah [2]: 235)

Yang dimaksud dengan kalimat *حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ* adalah berakhirnya *iddah*.⁷⁷

Tampak jelas dalam Kitab Allah ﷻ bahwa Allah membedakan dalam hal hukum di antara hamba-hamba-Nya; antara sebab-sebab perkara dan akad-akad perkara. Oleh karena Allah telah membedakan keduanya, maka jelas bahwa tidak boleh seorang pun yang menyamakan keduanya; dan bahwa suatu perkara tidak rusak mengikuti kerusakan sebab manakala akad perkara sah; dan tidak rusak pula akibat niat dalam perkara. Perkara-perkara itu tidak rusak kecuali karena suatu kerusakan yang telah ada saat akad, bukan karena yang lain.

⁷⁷ Kalimat selanjutnya dari penggalan ayat di atas adalah, *وَلَا تَزِرُكُمْ وَعُثَّةَ الزِّكَاكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ* “Dan janganlah kamu berketetapan hati untuk berakad nikah sebelum habis *iddah*-nya.” (Qs. Al Baqarah [2]: 235)

Tidakkah Anda melihat bahwa Allah mengharamkan akad nikah hingga *iddah* berakhir, tetapi Allah tidak mengharamkan sindiran dalam meminang di masa *iddah*. Allah juga tidak mengharamkan menyebut nama perempuan yang sedang *iddah*, berniat untuk menikahnya, dan mengutarakan niat pinangan kepadanya. Niat menikahi merupakan jalan menuju nikah. Karena itu kami memperkenankan perkara-perkara dengan akadnya jika hukumnya boleh, dan kami menolaknya karena faktor akadnya jika tertolak. Kami tidak menggunakan sebab-sebab perkara dalam hukum sama sekali. Karena itu kami tidak memperkenankan seorang laki-laki menikahi perempuan dimana dia tidak berniat untuk menahan istrinya itu kecuali satu hari saja, dan perempuan yang dinikahi itu pun tidak meniatkan kecuali seperti itu. Demikian pula seandainya keduanya bersepakat untuk melakukan hal itu meskipun tidak ada dalam syarat nikah. Seperti itulah pendapat kami terkait thalak seandainya suami berkata kepada istrinya, "Jalanilah *iddah*!" Ucapannya itu tidak dianggap sebagai thalak kecuali disertai niat thalak, baik itu terjadi sebelum ada kemarahan atau sesudahnya.

Oleh karena Allah ﷻ mengizinkan untuk meminang dengan sindiran di masa *iddah*, maka jelas bahwa Allah melarang meminang dengan terang-terangan di masa *iddah*. Allah membedakan antara hukum sindiran dan terang-terangan. Karena itu kami berpendapat bahwa sindiran itu selamanya tidak sama kedudukannya dengan pernyataan terang-terangan dalam suatu hukum kecuali orang berkata sindiran itu meniatkannya sebagai pernyataan terang-terangan. Kami menghukuminya serupa dengan thalak dari segi niat dan selainnya. Kami mengatakan bahwa ucapan itu tidak menjadi thalak kecuali dengan niatnya, dan kami katakan

bahwa kami tidak menjatuhkan sanksi *had* pada seseorang yang melakukan sindiran tuduhan zina kecuali dia meniatkannya sebagai tuduhan zina yang terang-terangan.

Firman Allah, *وَلَكِنَّ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا* “*Dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia*” maksudnya adalah persetubuhan. Sedangkan firman Allah ﷻ, *إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا* “*Kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang makruf*” maksudnya adalah perkataan yang baik dan tidak mengandung unsur cabul di dalamnya.

Contoh seandainya dia mengatakan, “Aku menyukaimu, aku memiliki persetubuhan yang bagus dan dapat memuaskan,” maka ini—meskipun berupa sindiran—hukumnya dilarang karena buruk. Sedangkan sindiran selain ini yang dapat dipahami pihak perempuan sebagai ungkapan keinginan untuk menikahinya itu hukumnya boleh. Demikian pula dengan sindiran terhadap penerimaan itu hukumnya boleh bagi perempuan. Dia tidak dilarang untuk melakukan sindiran yang diperkenankan bagi pihak laki-laki, dan pihak laki-laki tidak dilarang melakukan sindiran yang diperkenankan bagi pihak perempuan.

Jika laki-laki meminang perempuan secara terang-terangan dan pihak perempuan menjawabnya dengan terang-terangan pula, atau tidak secara terang-terangan, sedangkan keduanya tidak mengadakan akad nikah dalam dua keadaan tersebut hingga *iddah* berakhir, maka nikahnya sah. Sedangkan pernyataan terang-terangan dari keduanya secara bersama-sama itu hukumnya makruh. Pernikahan tidak rusak akibat pinangan terang-terangan

yang hukumnya tidak mubah, karena pernikahan terjadi belakangan sesudah pinangan, bukan pinangan itu sendiri. Tidakkah Anda melihat bahwa seandainya ada seorang perempuan yang bejat mengatakan, “Aku tidak mau menikah dengan seorang laki-laki sebelum aku melihatnya telanjang, atau sampai aku berkata cabul kepadanya lalu dia senang,” kemudian laki-laki tersebut telanjang di hadapannya atau melakukan sesuatu yang haram kepadanya, kemudian perempuan itu pun menikah dengannya, maka pernikahan tersebut sah. Apa yang keduanya lakukan sebelum pernikahan itu tidak merusak pernikahan dengan sebab berupa sesuatu yang diharamkan. Karena pernikahan terjadi belakangan sesudah terjadi penyebab itu, sedangkan pernikahan dan penyebab itu merupakan dua hal yang berbeda. Ini termasuk perkara yang saya sampaikan bahwa segala sesuatu itu halal dan haram karena akadnya, bukan karena penyebabnya.

Kalimat sindiran yang diperkenankan Allah adalah selain kalimat terang-terangan, yaitu seperti mengatakan, “Banyak laki-laki yang mencarimu, mencintaimu, dan berharap kepadamu. Kamu tinggal memilih, tidak perlu bersusah-payah. Sesungguhnya saya pun sangat berhasrat dan mencintaimu.” Atau kalimat-kalimat semakna dengan ini yang berbeda dari kalimat yang terang-terangan.

Sedangkan kalimat terang-terangan itu seperti, “Menikahlah denganku jika kamu sudah halal, atau aku akan menikahimu jika kamu sudah halal,” atau kalimat-kalimat semacam itu yang sudah melewati batas sindiran, melainkan jelas-jelas sebagai pinangan, tidak mengandung makna selain makna pinangan.

Iddah yang di masa itu Allah memperkenankan pinangan secara sindiran adalah *iddah* selepas kematian suami. Jika *iddah* selepas kematian suami, maka tidak ada lagi suami yang diharapkan kembali kepadanya dalam keadaan apapun. Saya tidak senang sekiranya seorang laki-laki melakukan pinangan secara sindiran terhadap seorang perempuan di masalah *iddah* akibat thalak dimana suami yang menthalaknya tidak memiliki hak rujuk kepadanya, sebagai bentuk kehati-hatian. Tidak ada keterangan yang jelas bagiku bahwa hukumnya tidak boleh, karena suami pertama sudah tidak lagi memiliki kewenangan terhadap perempuan tersebut di masa *iddah*-nya, sebagaimana dia tidak memiliki kewenangan terhadap perempuan tersebut seandainya dia telah selesai *iddah*. Adapun perempuan yang suaminya memiliki hak rujuk kepadanya, tidak seorang laki-laki pun yang boleh meminangnya dengan sindiran di masa *iddah* karena dia memiliki banyak kesamaan makna dengan istri. Ada kalanya jika dia dihadapkan pinangan dari laki-laki yang dia sukai, maka dikhawatirkan dia mengaku bahwa *iddah*-nya telah selesai meskipun sebenarnya *iddah*-nya belum selesai. Keadaan yang menurut saya tidak boleh meminang dengan sindiran, atau tidak boleh meminang dengan terang-terangan, lalu *iddah*-nya jatuh dan perempuan itu menikah, maka pernikahan tetap sah sesuai alasan yang telah kami sampaikan.

9. Perkataan yang Mengakibatkan Sahnya Akad Nikah dan yang Tidak

Allah ﷻ berfirman kepada Nabi-Nya ﷺ,

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكُمَهَا

“Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia.” (Qs. Al Ahzaab [33]: 37)

Allah ﷻ berfirman,

وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا

“Dan daripadanya Allah menciptakan istrinya.” (Qs. An-Nisaa` [4]: 1)

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu.” (Qs. An-Nisaa` [4]: 12)

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ

“Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina).” (Qs. An-Nuur [24]: 6)

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

“Kemudian jika si suami menthalaknya (sesudah thalak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.” (Qs. Al Baqarah [2]: 230)

وَأَمْرًا مُّؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ
يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ^ط

“Dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin.” (Qs. Al Ahzaab [33]: 50)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ
مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَةٍ تَعُدُّوْنَهَا^ط

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya.” (Qs. Al Ahzaab [33]: 49)

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ ءَابَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا
مَا قَدْ سَلَفَ^ع

“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau.” (Qs. An-Nisaa` [4]: 22)

Allah ﷻ menyebut nikah dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *tazwij* (perkawinan). Allah ﷻ berfirman, *“Dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya.”* (Qs. Al Ahzaab [33]: 50) Allah ﷻ menjelaskan bahwa penyerahan ini berlaku untuk Rasulullah ﷺ, bukan untuk orang-orang muslim yang lain. Kata hibah atau penyerahan itu mencakup makna Nabi ﷺ melakukan akad nikah terhadap perempuan tersebut dengan cara perempuan tersebut menyerahkan dirinya kepada beliau tanpa mahar.

Hal ini mengandung dalil bahwa nikah tidak sah kecuali dengan kata nikah atau *tazwij* (kawin). Nikah tidak bisa dilakukan dengan selain dua kata ini meskipun disertai niat perkawinan. Nikah itu berbeda dari thalak yang bisa dijatuhkan dengan kata-kata yang semakna dengan thalak asalkan disertai dengan niat thalak. Alasannya adalah karena perempuan sebelum dinikahi itu diharamkan kemaluannya, sehingga dia tidak menjadi halal kecuali dengan kata yang disebutkan Allah dapat menghalalkan kemaluan perempuan yang dinikahi, bukan dengan kata yang lain. Perempuan yang telah dinikahi itu menjadi haram lantaran pernyataan haram yang diungkapkan oleh suaminya, dimana kata tersebut termasuk kata yang disebutkan Allah dari jalan Kitab-Nya atau melalui lisan Nabi-Nya ﷺ.

Sunnah Nabi ﷺ menunjukkan bahwa thalak itu bisa jatuh dengan kata-kata yang serupa maknanya dengan thalak manakala suami menginginkan thalak. Sedangkan dalam Kitab dan Sunnah,

tidak boleh menghalalkan nikah kecuali dengan kata nikah atau kawin. Jika tuan budak perempuan, atau ayah dari perempuan gadis atau janda, atau walinya berkata kepada seorang laki-laki, "Aku menghibahkannya kepadamu, atau aku menghalalkannya bagimu, atau aku menyedekahkannya kepadamu, atau aku memubahkan kemaluannya bagimu, atau aku alihkan kepemilikan atas kemaluannya kepadamu, atau aku jadikan dia sebagai istrimu, atau aku jadikan dia sebagai permintaan, atau aku berikan dia kepadamu untuk kau gunakan seluruh hidupmu, atau aku membolehkannya bagimu selama kamu hidup, atau aku berikan kemaluannya kepadamu," atau Kalimat-kalimat lain semacam itu, atau kalimat-kalimat tersebut diucapkan oleh perempuan bersama wali, dan diterima oleh laki-laki yang meminang bagi dirinya, dan dia mengatakan, "Aku menikahinya," maka tidak terjadi pernikahan di antara keduanya.

Tidak terjadi pernikahan untuk selama-lamanya kecuali dengan mengatakan, "Aku mengawinkanmu dengannya, atau aku menikahkanmu dengannya," lalu suami mengatakan, "Aku terima nikahnya, atau aku terima kawinnya"; atau laki-laki yang meminang mengatakan, "Nikahkanlah aku dengannya, atau nikahkanlah dia denganku," lalu walinya mengatakan, "Aku menikahkanmu dengannya, atau aku mengawinkanmu dengannya," dimana keduanya menyebut nama perempuan itu secara bersama-sama berikut nasabnya.

Seandainya dia berkata, "Aku datang kepadamu untuk meminang fulanah," kemudian walinya mengatakan, "Aku menikahkanmu dengannya," maka itu tidak dianggap sebagai

pernikahan sebelum dia mengatakan, “Aku menerima pernikahan dengannya.”

Seandainya dia berkata, “Aku datang kepadamu untuk meminang fulanah. Karena itu, nikahkanlah aku dengannya,” lalu walinya mengatakan, “Aku menikahkan kamu dengannya,” maka terjadilah pernikahan. Dia tidak perlu mengatakan, “Aku menerima perkawinan dan pernikahan dengannya.” Demikian pula seandainya wali mengatakan, “Aku menikahkan kamu dengan fulanah,” kemudian mempelai laki-laki berkata, “Aku terima,” sedangkan dia tidak mengatakan, “Perkawinan dengannya,” maka itu tidak dianggap sebagai nikah kecuali dia mengatakan, “Aku menerima perkawinan dengannya.”

Seandainya peminang berkata, “Nikahkanlah aku dengan fulanah,” kemudian walinya mengatakan, “Sudah kulakukan,” atau “Aku penuhi permintaanmu,” atau “Aku berikan kepadamu apa yang kamu minta,” maka itu tidak dianggap sebagai pernikahan hingga walinya mengatakan, “Aku telah menikahkan kamu dengannya, atau aku telah mengawinkan kamu dengannya.” Jika mempelai laki-laki berkata, “Kawinkanlah aku dengan fulanah,” lalu walinya mengatakan, “Aku telah memberikan pernikahannya kepadamu, atau aku telah memberikan kemaluannya kepadamu, atau aku telah memberikan kepadamu urusannya, atau aku telah meletakkan urusannya di tanganmu,” maka itu tidak dianggap sebagai pernikahan hingga walinya mengucapkan kalimat, “Aku menikahkan kamu, atau aku mengawinkan kamu,” dan sebelum peminang mengatakan, “Nikahkanlah aku dengannya, atau kawinkanlah aku dengannya.” Jika kedua ucapannya ini telah sama-sama disampaikan, maka terjadilah pernikahan.

Demikian pula, pernikahan dengan anak yang masih kecil dan dengan budak perempuan itu tidak sah dengan ucapan para wali mereka kecuali dengan kalimat yang mengakibatkan sahnya pernikahan untuk orang-orang yang sudah baligh. Kedua belah pihak sudah sama-sama mengatakan *jjab* nikah secara mutlak, maka hukumnya boleh. Jika dalam akad nikah terdapat pengecualian, maka hukumnya tidak boleh. Dalam pernikahan tidak boleh ada hak pilih sama sekali. Misalnya adalah wali mengatakan, "Aku menikahkan kamu dengan fulanah jika fulanah rela, atau aku menikahkanmu dengannya dengan syarat kamu memiliki hak pilih di tempat akad ini, atau selama hari ini, atau lebih dari satu hari, atau dengan syarat fulanah memiliki hak pilih, atau aku menikahkan kamu dengannya jika kamu bisa mendatangkan sesuatu demikian, atau kamu berbuat demikian," lalu dia melakukannya. Yang demikian itu tidak dianggap sebagai pernikahan sama sekali, melainkan wali perempuan harus menikahkannya dengan pernikahan yang sah dan mutlak tanpa pengecualian di dalamnya.

10. Hal-hal yang Boleh dan yang Tidak Boleh Dalam Nikah

Tidak boleh menikahkan kecuali antara perempuan tertentu dengan laki-laki tertentu. Akad nikah sah pada saat itu juga, tidak ditanggihkan dengan syarat atau selainnya, melainkan bersifat mutlak. Seandainya seseorang memiliki dua anak perempuan, kemudian dia dipinang oleh seorang laki-laki, lalu laki-laki itu berkata, "Nikahkan aku dengan anak perempuanmu," kemudian dia berkata, "Aku menikahkan kamu dengannya," sedangkan ayah, anak perempuan yang dinikahkan dan suami sama-sama saling membenarkan bahwa keduanya (ayah dan mempelai laki-laki yang menikah) tidak mengetahui anak perempuan mana yang dinikahkan, dimana ayah berkata kepada mempelai laki-laki, "Anakku mana saja yang kamu inginkan, dialah istrimu," atau mempelai laki-laki berkata kepada ayah, "Yang mana saja di antara anakmu yang kamu inginkan, maka dialah yang engkau nikahkan denganku," maka itu tidak bisa disebut sebagai pernikahan. Demikian pula seandainya seseorang berkata, "Nikahkanlah anak laki-lakiku," sedangkan dia memiliki dua anak laki-laki, kemudian wali perempuan menikahkannya, maka itu tidak dianggap sebagai pernikahan.

Seandainya mempelai laki-laki berkata, "Nikahkanlah aku dengan anak perempuanmu fulanah besok, atau saat aku datang kepadamu, atau ketika aku masuk rumah, atau jika aku atau kau berbuat demikian," kemudian wali fulanah mengatakan, "Aku menikahkan kamu dengannya sesuai yang kamu syaratkan," kemudian mempelai laki-laki melakukan apa yang dia syaratkan,

maka itu tidak dianggap sebagai pernikahan. Seandainya keduanya mengucapkan kalimat nikah secara bersama-sama, tetapi akad tersebut tidak jatuh saat itu juga, maka dia tidak jatuh sesudah jangka waktu tertentu dan tidak pula sesudah syarat.

Seandainya mempelai laki-laki berkata, “Kawinkanlah aku dengan anak yang dikandung istrimu,” kemudian orang itu menikahkannya dengan anak yang dikandung istrinya, dan ternyata memang anak itu lahir sebagai anak perempuan, maka itu tidak dianggap sebagai pernikahan. Demikian pula seandainya dia berkata kepada orang lain, “Kawinkanlah aku dengan anak yang dilahirkan oleh istrimu,” sedangkan istrinya itu berada di negeri bersama keduanya, atau tidak berada di tempat keduanya, lalu keduanya saling membenarkan bahwa keduanya tidak saling mengetahui saat akad nikah terjadi apakah istrinya orang itu melahirkan anak laki-laki atau anak perempuan.

Demikian pula seandainya keduanya saling membenarkan bahwa keduanya sama-sama tahu bahwa istrinya orang itu melahirkan dua anak perempuan, sedangkan dia tidak menyebut salah satu dari keduanya yang dia nikahkan. Tetapi manakala keduanya mengucapkan kalimat nikah dengan anak perempuan tertentu, maka pernikahan tersebut boleh. Misalnya adalah dia menikahkan anak perempuannya yang bernama fulanah, sedangkan dia tidak mereka anak perempuan yang bernama fulanah selain satu orang.

Saya lebih senang bagi seseorang sebelum melakukan pinangan serta setiap perkara yang diminta selain pinangan sekiranya dia memuji Allah dan menyanjung-Nya, serta membaca shalawat pada Rasul-Nya ﷺ, dan berpesan untuk bertakwa

kepada Allah ﷻ. Sesudah itu barulah dia mengutarakan maksudnya. Saya juga lebih senang sekiranya peminang melakukan hal itu kemudian langsung dinikahkan, dimana wali perempuan menambahkan kalimat, “Saya menikahkan kamu sesuai yang diperintahkan Allah ﷻ, yaitu menahan dengan cara yang makruf atau melepaskan dengan cara yang ma’ruf.” Jika dia tidak menambahkan kalimat ini, melainkan hanya melakukan akad nikah, maka pernikahan tersebut sah.

٢٢٤٢ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَنْكَحَ، قَالَ: أَنْكَحْتُكَ عَلَى مَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى إِمْسَاكِ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ.

2242. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari Ibnu Abi Mulaikah, bahwa apabila Ibnu Umar menikahkan, maka dia mengucapkan kalimat, “Saya menikahkanmu sesuai yang diperintahkan Allah *Ta’ala*, yaitu menahan dengan cara yang makruf atau melepaskan *dengan cara yang baik*.”⁷⁸

⁷⁸ Atsar ini diriwayatkan oleh Abdurrazaq dalam *Mushannaf*nya (pembahasan: Nikah, bab: Kalimat yang Diucapkan Saat Nikah, 6/189, no. 10453) dari jalur Muhammad bin Ajlan dari Sulaiman bin Abu Yahya, dia berkata: Aku meminang kepada Ibnu Umar ﷺ seorang budak perempuannya, dan dia tidak lebih dari sekedar mengatakan, “Aku menikahkan kamu dengan ketentuan kamu menahan dengan cara yang ma’ruf atau melepaskan dengan cara yang baik.”

11. Larangan bagi Seseorang untuk Meminang Perempuan yang Telah Dipinang Saudaranya

٢٢٤٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
 أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَخْطُبُ
 أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ.

2243. Malik mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Janganlah salah seorang diantara kalian meminang perempuan yang dipinang oleh saudaranya.*"⁷⁹

⁷⁹ HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Nikah, bab: Riwayat tentang Pinangan, 2/523, no. 2)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Nikah, bab: Seorang Laki-laki Tidak Boleh Meminang Perempuan yang telah Dipinang Saudaranya, 3/373, no. 5142) dari jalur Makki bin Ibrahim dari Ibnu Juraij dari Nafi' dari Ibnu Umar ﷺ, dia berkata, "Nabi ﷺ melarang sebagian dari kalian menjual dengan menyaingi penjualan sebagian yang lain; dan seorang laki-laki tidak boleh meminang perempuan yang dipinang yang meminang sebelumnya itu mengizinkan, atau yang meminang itu mengizinkannya."

Juga (pembahasan: Jual-Beli, bab: Larangan Menjual dengan Menyaingi Penjualan Saudaranya, dan Menawar Barang yang Ditawar Saudaranya Hingga Dia Mengizinkan atau Meninggalkan, 2/99, no. 2139) dari jalur Ismail bin Abu Uwais dari Malik dan seterusnya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Nikah, bab: Keharaman Meminang Perempuan yang Dipinang Saudaranya Hingga Dia Mengizinkan atau Meninggalkan, 2/1032-1034, no. 49/1412) dari jalur Laits dari Nafi' dari Ibnu Umar ﷺ dari Nabi ﷺ, "Janganlah sebagian dari kalian menjual dengan menyaingi penjualan sebagian yang lain, dan janganlah sebagian dari kalian meminang perempuan yang dipinang sebagian yang lain."

٢٢٤٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ وَمُحَمَّدِ
بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَخْطُبُ
أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ.

2244. Malik mengabarkan kepada kami, dari Abu Az-Zinad dan Muhammad bin Yahya bin Hibban, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Janganlah salah seorang diantara kalian meminang perempuan yang dipinang oleh saudaranya.*"⁸⁰

Juga dari jalur Yahya Al Qatthan dari Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu Umar ﷺ dari Nabi ﷺ. Di dalamnya disebutkan, "*Janganlah meminang perempuan yang dipinang saudaranya kecuali saudaranya itu mengizinkan.*" (no. 50/1412)

⁸⁰ HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Nikah, bab: Riwayat tentang Pinangan, 2/523, no. 1) dari jalur Muhammad bin Yahya bin Habbab dari Al A'raj dan seterusnya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Nikah, bab: Larangan Meminang Pinangan Saudaranya Hingga Saudaranya itu Menikah atau Meninggalkan, 3/373, no. 5144) dari jalur Yahya bin Bukair dari Laits dari Ja'far bin Rabi'ah dari Al A'raj dari Abu Hurairah ﷺ secara terangkat sanadnya, "*Janganlah seseorang meminang perempuan yang dipinang saudaranya hingga saudaranya itu menikah atau meninggalkan.*"

Hadits ini juga diriwayatkan dalam *Shahifah Hammam Ibni Munabbih* (hlm. 540, no. 112) dari Abu Hurairah ﷺ secara terangkat sanadnya, "*Janganlah salah seorang di antara kalian menjual dengan menyaingi penjualan saudaranya, dan jangan pula meminang perempuan yang dipinang saudaranya.*"

Silakan baca hadits sebelumnya karena dia menguatkan hadits ini.

٢٢٤٥ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ
 قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
 أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ
 أَخِيهِ.

2245. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dia berkata: Ibnu Musayyib mengabarkan kepadaku, dari Abu Hurairah, dia berkata: Nabi ﷺ bersabda, "Janganlah salah seorang diantara kalian meminang perempuan yang dipinang oleh saudaranya."⁸¹

٢٢٤٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ ابْنِ
 أَبِي ذِئْبٍ عَنْ مُسْلِمِ الْخَيْطِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ

⁸¹ HR. Al Bukhari (pembahasan: Jual-Beli, bab: Larangan Menjual dengan Menyaingi Penjualan Saudaranya, 2/100, no. 2140) dari jalur Ali bin Abdullah dari Sufyan dan seterusnya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan dan bab yang sama, 51/1413) dari jalur Sufyan bin Uyainah dan seterusnya.

Juga dari jalur Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Az-Zuhri dari Said dari Abu Hurairah (no. yang sama).

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى
خُطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ.

2246. Muhammad bin Ismail mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Abi Dzi`b, dari Muslim Al Khayyath, dari Ibnu Umar, bahwa Nabi ﷺ melarang seorang laki-laki meminang pinangan saudaranya hingga saudaranya itu menikah atau meninggalkan.⁸²

Dari hadits-hadits ini tampak jelas bahwa barangsiapa yang meminang seorang perempuan, maka orang lain tidak boleh meminangnya hingga peminang itu mengizinkan atau dia mengurungkan pinangan. Ada kemungkinan bahwa yang dilarang

⁸² HR. Al Humaidi (*Musnad Abu Hurairah*, 2/42) dari jalur Yazid dari Ibnu Abi Dzi`b dan seterusnya. Dalam sanadnya terdapat Muslim Al Khabbath dengan *ba'*, dan redaksinya adalah: Rasulullah ﷺ melarang mencegat kafilah, atau orang kota menjualkan barang milik orang badui; melarang salah seorang di antara kalian meminang perempuan yang dipinang saudaranya hingga saudaranya itu menikahi atau meninggalkan; serta shalat sesudah Ashar hingga matahari terbenam dan shalat sesudah Shubuh hingga matahari naik atau tiba waktu Dhuha."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam *Al Mu'jam Al Kabir* (12/336) dari jalur Ali bin Ja'd dari Ibnu Abi Dzi`b dan seterusnya.

Abu Qasim Al Baghawi meriwayatkannya dalam *Al Ja'diyat* dari Ali bin Ja'd, namun dia tidak menyebutkan bagian redaksi yang sedang dibahas di sini, yaitu, "Dan janganlah dia meminang..." dan seterusnya.

Lih. *Al Ja'diyat* (2/324, no. 2787)

Syaikh Ahmad Syakir berkomentar terhadap hadits *Al Musnad* (7/89-90) bahwa sanadnya *shahih*.

Para ulama berbeda pendapat tentang Muslim. Ada yang mengatakan Al Hannath, ada yang mengatakan Al Khabbath, dan ada yang mengatakan Al Khayyath.

Yahya bin Ma'in berkata, "Muslim ini menjual *khabat* (sejenis bahan makanan) dan gandum *hinthah*, dan dia juga seorang penjahit. Karena itu ketiga julukan itu ada padanya."

Lih. *Al Mu'talaf Wal Mukhtalaf*, karya Ad-Daruquthni (2/939-940)

Sedangkan Muhammad bin Ismail dalam hadits di atas adalah Ibnu Abi Fudaik. Dia merupakan salah satu periwayat Kitab Enam.

Nabi ﷺ adalah seseorang meminang pinangan saudaranya dalam satu keadaan, tidak dalam keadaan lain. Selanjutnya kami mendapati Sunnah Nabi ﷺ menunjukkan bahwa Nabi ﷺ hanya melarangnya dalam satu keadaan, tidak dalam keadaan lain.

٢٢٤٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ
 مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ
 الرَّحْمَنِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا
 فَبَتَّهَا فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَعْتَدَّ فِي
 بَيْتِ أُمِّ مَكْتُومٍ وَقَالَ فَإِذَا حَلَلْتَ فَأَذِنِي فَلَمَّا حَلَلْتُ
 أَخْبَرْتُهُ أَنَّ أَبَا جَهْمٍ وَمُعَاوِيَةَ خَطَبَانِي، فَقَالَ رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ
 عَنْ عَاتِقِهِ. وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ أَنْكِحِي
 أُسَامَةَ فَكَرِهْتُهُ فَقَالَ أَنْكِحِي أُسَامَةَ فَكَرِهْتُهُ فَجَعَلَ اللَّهُ
 تَعَالَى فِيهِ خَيْرًا وَاعْتَبَطَ بِهِ.

2247. Malik mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Yazid *maula* Aswad bin Sufyan, dari Abu Salamah bin

Abdurrahman, dari Fathimah binti Qais, bahwa suaminya menceraikannya secara *ba'in*, kemudian Nabi ﷺ menyuruhnya untuk menjalani *iddah* di rumah Ummu Maktum. Beliau bersabda, "*Jika kamu sudah halal, beritahu aku!*" Ketika aku sudah halal, aku pun memberitahu beliau bahwa Abu Jahm dan Muawiyah melamarku. Rasulullah ﷺ bersabda, "*Abu Jahm tidak pernah melepaskan tongkatnya dari pundaknya. Sedangkan Mu'awiyah itu miskin, tidak punya harta. Menikahlah kamu dengan Usamah.*" Dia tidak suka dengan Usamah, tetapi Nabi ﷺ bersabda, "*Menikahlah kamu dengan Usamah.*" Dia pun menikah dengan Usamah, lalu Allah *Ta'ala* menjadikan kebaikan pada diri Usamah, dan Fathimah binti Qais pun bahagia dengannya.⁸³

⁸³ HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Thalak, bab: Riwayat tentang Nafkah Perempuan yang Dithalak, 2/580-581). Asy-Syafi'i meringkasnya di sini, dan dia meriwayatkannya dalam *Ar-Risalah* seperti di sini.

Adapun redaksi hadits dalam *Al Muwaththa'* adalah:

Abu Amr bin Hafsh menjatuhkan thalak *ba'in* kepadanya, padahal dia sedang berada di Syam. Lalu Abu Amr mengutus wakilnya untuk mengirimkan gandum kepadanya hingga menjadikan Fatimah marah kepada Abu Amr berkata, "Demi Allah, kamu tidak berhak atas apapun dariku." Fatimah bin Qais lantas mendatangi Rasulullah ﷺ dan mengisahkan kejadian itu kepada beliau. Beliau lalu bersabda, "Kamu tidak berhak mendapatkan nafkah darinya." Kemudian beliau menyuruhnya untuk menunggu masa *iddah*-nya di rumah Ummu Syarik. setelah itu beliau bersabda, "Dia adalah wanita yang sering dikunjungi oleh para sahabatku. Maka tunggulah masa *iddah*-mu di rumah Abdullah bin Ummi Maktum, dia adalah seorang yang buta, sehingga kamu dapat meletakkan pakaianmu di sisinya. Jika masa *iddah*-mu telah selesai maka beritahukanlah kepadaku." Fatimah berkata, "Ketika masa *iddah*-ku telah selesai, aku ceritakan kepada beliau bahwa Muawiyah bin Abu Sufyan dan Abu Jahm bin Hisyam telah melamarku. Rasulullah ﷺ lalu bersabda, "*Jahm itu seorang laki-laki yang tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya, sedangkan Muawiyah adalah seorang laki-laki miskin yang tidak mempunyai harta. Menikahlah dengan Usamah bin Zaid!*" Fatimah berkata, "Sebenarnya aku tidak menyukainya." Kemudian beliau berkata lagi, "*Menikahlah dengan Usamah bin Zaid!*" Maka aku pun menikah dengannya, dan ternyata Allah menjadikan kebaikan di dalam pernikahan itu hingga aku merasa bahagia."

Tampak jelas bahwa keadaan dimana Rasulullah ﷺ meminang Fathimah untuk Usamah itu berbeda dari keadaan dimana beliau melarang pinangan. Perempuan yang dipinang tidak memiliki dua keadaan yang berbeda hukumnya kecuali karena perempuan yang dipinang itu mengizinkan untuk dinikahkan dengan laki-laki tertentu sehingga wali menikahkannya dan pernikahan itu pun sah untuknya. Dalam keadaan ini seseorang tidak boleh meminangnya hingga laki-laki yang meminangnya itu mengizinkan atau dia mengurungkan pinangannya. Hal ini tampak jelas dalam hadits Ibnu Abi Dzi'b, dimana Fathimah memberitahu Rasulullah ﷺ bahwa Abu Jahm dan Muawiyah telah meminangnya. Saya tidak ragu bahwa pinangan salah satunya terjadi sesudah pinangan yang lain, namun beliau tidak melarang keduanya, dan tidak pula melarang salah satu di antara keduanya. Kami pun tidak tahu bahwa Fathimah mengizinkan untuk dinikahkan dengan salah satunya. Rasulullah ﷺ lantas meminangnya untuk Usamah. Tidak mungkin beliau meminangnya dalam keadaan dimana beliau melarang pinangan.

Setahu kami, beliau juga tidak melarang Muawiyah dan Abu Jahm terkait tindakan yang keduanya lakukan. Padahal kemungkinan besar salah satu dari keduanya meminang Fathimah terlebih dahulu sebelum yang lain. Tetapi jika perempuan yang dipinang telah mengizinkan untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki tertentu, maka dalam keadaan itulah laki-laki lain tidak boleh meminangnya. Izinnya janda disampaikan dengan ucapan, sedangkan izinnya gadis ditandai dari sikap diamnya. Jika seorang

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Thalak, bab: Perempuan yang Dithalak Tiga Kali Tidak Berhak atas Nafkah, 2/1114) dari jalur Yahya bin Yahya dari Malik dan seterusnya.

gadis memberi izin dengan ucapan, maka itu merupakan izin yang lebih kuat daripada sekedar diam.

Jika seorang perempuan berkata kepada walinya, "Nikahkan aku dengan laki-laki yang menurutmu baik," maka tidak ada larangan untuk meminangnya dalam keadaan ini karena dia belum mengizinkan untuk dinikahkan dengan laki-laki tertentu. Jika dia ditawarkan seorang laki-laki kemudian dia mengizinkan, maka dia tidak boleh dipinang lagi. Jika wali menjanjikan kepada seorang laki-laki untuk menikahnya sesudah ada kerelaan dari pihak perempuan, maka dalam keadaan ini perempuan tersebut tidak boleh dipinang.

Jika wali menjanjikan kepada seorang laki-laki tetapi perempuannya tidak rela, maka tidak ada larangan untuk meminangnya jika perempuan tersebut termasuk golongan kaum perempuan yang tidak boleh dinikahkan kecuali dengan perintahnya. Sedangkan urusan gadis diserahkan kepada ayahnya, dan urusan budak perempuan diserahkan kepada tuannya. Jika ayahnya gadis atau tuannya budak perempuan menjanjikan kepada seorang laki-laki untuk menikahnya, maka orang lain tidak boleh meminangnya.

Barangsiapa yang saya katakan tidak boleh meminang seorang perempuan, maka yang saya maksud adalah ketika dia tahu bahwa perempuan tersebut telah dipinang dan telah memberi izin. Ketika seorang laki-laki dalam keadaan dia dilarang meminang itu mengetahui keadaan yang sebenarnya, tetapi dia tetap melakukan pinangan, maka perbuatannya itu dianggap maksiat sehingga dia harus meminta ampun kepada Allah atas dosanya itu. Namun, seandainya dia tetap menikahinya dengan pinangan itu,

maka pernikahannya sah karena pernikahan merupakan sesuatu yang terjadi belakangan sesudah nikah. Masalah ini termasuk kategori masalah yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa kerusakan itu hanya terjadi disebabkan oleh akad, bukan karena sesuatu yang mendahuluinya meskipun berupa sebab baginya, karena sebab dan peristiwa sesudahnya merupakan dua hal yang berbeda.

12. Pernikahan dengan Laki-laki yang Impoten, Dikebiri dan Terpotong Kemaluan

Saya tidak mengetahui adanya pendapat yang berbeda dari seorang mufti yang saya jumpai bahwa istri laki-laki yang impoten diberi penangguhan selama setahun. Jika suaminya menggaulinya, maka selesai masalah. Jika tidak, maka dia diberi pilihan antara tetap hidup bersama suaminya atau berpisah dari suaminya. Barangsiapa yang berpendapat demikian, maka dia juga berpendapat bahwa jika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, tetapi kemudian laki-laki tersebut menggauli perempuan lain dan tidak pernah menggauli istrinya itu, namun istrinya itu tidak mengadakan perkaranya kepada sultan, maka keduanya tetap dalam hubungan pernikahan. Tetapi jika istrinya itu mengadakan perkara kepada sultan dan menuntut cerai, maka sultan memberinya penangguhan sejak hari keduanya mengadakan perkara kepada sultan hingga setahun. Jika suaminya menggaulinya satu kali saja (dalam setahun), maka perempuan itu tetap menjadi istrinya. Tetapi jika suaminya tidak kunjung menggaulinya, maka sultan memberikan pilihan kepada istrinya.

Jika dia menginginkan pisah, maka sultan menghapus pernikahannya, dan perpisahan terjadi dengan cara terhapus akad nikahnya, bukan dengan jalan thalak, karena sultan menyerahkan hak penghapusan akad kepada perempuan, bukan kepada laki-laki. Tetapi jika perempuan itu ingin tetap hidup bersama suaminya, maka dia hidup bersama suaminya. Sesudah itu dia tidak diberi pilihan lagi sesudah dia tinggal bersama suaminya. Alasannya adalah karena pilihan perempuan tersebut untuk tetap tinggal bersama suaminya diartikan sebagai sikapnya meninggalkan hak untuk berpisah dalam keadaan dimana dia menuntut perpisahan. Jika dia memilih untuk tetap bersama suaminya sesudah sultan memutuskan untuk menangguk dan memberikan pilihan sesudah setahun, kemudian suaminya meninggalkannya dan *iddah*-nya telah berakhir, kemudian suaminya menikahinya dengan pernikahan yang baru, kemudian dia meminta untuk diberikan penanggukan, maka dia diberi penanggukan.

Jika perempuan tersebut tahu sebelum menikah dengan suaminya bahwa suaminya impoten, kemudian dia rela menikah dengannya, atau dia mengetahui hal itu sesudah menikah kemudian dia rela tetap hidup bersamanya, kemudian dia meminta untuk diberikan penanggukan, maka dia diberi penanggukan. Sultan tidak memutus hak pilih perempuan itu untuk berpisah dari suaminya kecuali sesudah batas waktunya tiba dan perempuan itu memilih untuk tetap hidup bersama suaminya. Karena tidak ada seorang pun yang tahu tentang dirinya bahwa dia impoten hingga dia diuji, karena ada kalanya seseorang melakukan hubungan intim, kemudian berhenti melakukannya, kemudian melakukannya lagi. Yang memutus hak pilih istri adalah karena dia meninggalkan

hal tersebut sesudah dia memiliki hak untuk melakukannya tanpa ada penghalang.

Seandainya seorang perempuan menikah dengan seorang laki-laki, kemudian suaminya itu menanggukannya, kemudian perempuan tersebut diberi pilihan dan dia memilih untuk tetap hidup bersama suaminya, kemudian suaminya menceraikannya, kemudian istrinya rujuk kepadanya di masa *iddah*, kemudian dia meminta untuk diberi penangguhan, maka dia tidak berhak karena dia berada di sisi suaminya dengan akad dimana dia memilih untuk tetap hidup bersama suaminya sesudah dijatuhkan keputusan hukum.

Rabi' berkata: Maksudnya, jika suami telah menyiramkan spermanya pada istri, maka suaminya berhak rujuk, dan istrinya itu harus menjalani *iddah* meskipun persetubuhan tersebut tidak sampai menenggelamkan kepala dzakarnya.

Seandainya suaminya membiarkan istrinya hingga *iddah*-nya berakhir, kemudian dia menikahinya dengan pernikahan yang baru, kemudian istrinya itu meminta diberi penangguhan, maka sultan memberinya penangguhan. Karena akad ini berbeda dari akad dimana perempuan tersebut meninggalkan haknya sesudah ada keputusan.

Jika suami telah menggauli istrinya satu kali saja dalam akad nikah, kemudian istrinya meminta untuk diberi penangguhan, maka dia tidak diberi penangguhan untuk selama-lamanya karena suami telah menggaulinya dalam akad nikah. Dia tidak seperti laki-laki yang menggauli perempuan lain tetapi tidak menggauli istrinya. Karena hubungan intimnya dengan perempuan lain itu berbeda dari hubungan intimnya dengan istrinya sendiri.

Seandainya suami yang impoten diberi penangguhan, kemudian keduanya berselisih dimana suami mengatakan, “Aku sudah menggaulinya,” sedangkan istrinya mengatakan, “Dia belum menggauliku,” maka jika istrinya itu adalah janda, maka perkataan yang dipegang adalah perkataan suami karena istrinya itu ingin menghapus nikahnya. Tetapi suami wajib bersumpah. Jika dia bersumpah, maka istrinya itu tetap menjadi istrinya. Sedangkan jika dia menolak untuk bersumpah, maka keduanya tidak serta-merta dipisahkan hingga istrinya bersumpah. Jika istrinya bersumpah, maka dia diberi pilihan. Jika istrinya tidak bersumpah, maka dia tetap menjadi istri bagi suaminya. Seandainya dia masih gadis, maka dia diberilah kepada empat perempuan yang adil. Jika mereka mengatakan bahwa dia masih perawan, maka itu menunjukkan kebenaran ucapannya bahwa suaminya belum menggaulinya. Suami bebas memilih agar istrinya bersumpah bahwa dia tidak pernah menggaulinya, kemudian keduanya dipisahkan.

Jika istrinya tidak bersumpah, maka suaminya yang bersumpah bahwa dia pernah menggaulinya. Sesudah itu dia tetap hidup bersama istrinya, dan istrinya tidak diberi pilihan. Alasannya adalah karena terkadang selaput perawan bisa kembali menurut klaim para ahli manakala suami tidak menggauli istrinya secara seksama. Batasan minimal yang mengeluarkan suami dari pemberian batasan waktu adalah dia membenamkan kepala kemaluannya ke dalam vagina. Hal itu sudah menjadikan istrinya berstatus *muhshan*, serta dapat menjadikannya halal bagi suami yang pertama seandainya dia menceraikannya tiga kali. Seandainya dia menggauli istrinya pada duburnya, seberapa pun dalamnya, maka hal itu tidak mengeluarkannya dari pemberian

batasan waktu akibat terjadinya impotensi, karena itu bukan merupakan hubungan intim yang dikenal dan mengakibatkan halalnya istri bagi suami pertama.

Seandainya suami menggauli istrinya dalam keadaan haidh, atau berihram, atau puasa, atau dia sendiri dalam keadaan ihram atau puasa, maka dia dianggap telah berbuat dosa, dan dia tidak diberi penangguhan di dalamnya. Seandainya dia diberi penangguhan lalu kemaluannya terpotong, atau dia menikahi istrinya dalam keadaan telah terpotong kemaluannya, maka istrinya diberi pilihan saat mengetahui hal itu antara tetap tinggal bersamanya atau meninggalkannya.

Seandainya seorang laki-laki yang dikebiri diberi penangguhan sedangkan kemaluannya tidak terpotong, atau dia menikahi istrinya dalam keadaan dikebiri tetapi tidak terpotong kemaluannya, maka istrinya tidak diberi pilihan hingga diberi penangguhan seperti penangguhan untuk laki-laki yang impoten. Jika dia menggauli istrinya, maka istrinya tetap menjadi istrinya. Jika tidak, maka dilakukan terhadap seperti yang dilakukan terhadap laki-laki yang impoten. Seandainya dia menikahi istrinya dan dia berkata, "Aku mandul," atau dia tidak mengatakannya hingga dia memiliki akad nikah kemudian dia mengakuinya, maka istrinya tidak ada hak pilih.

Alasannya adalah karena dia tidak benar-benar tahu bahwa dirinya mandul untuk selama-lamanya hingga dia meninggal dunia, karena ada kalanya seorang laki-laki terlambat punya anak di waktu muda, melainkan baru memperoleh anak saat sudah tua. Istrinya tidak memiliki hak pilih terkait kelahiran anak. Hak pilih hanya diberikan saat dia tidak diberi persetujuan, bukan karena

anak. Tidakkah Anda melihat bahwa kita tidak memberikan penanggungan kepada orang yang diberi manakala dia menggauli istrinya, padahal kemungkinan besar dia tidak bisa menghasilkan anak.

Seandainya dia dikebiri dengan dipotong sebagian zakarnya dan tersisa sebagian yang lain tetapi masih bisa disebut sebagai dzakar, namun dia tidak kunjung menggauli istrinya, maka dia diberi penanggungan seperti penanggungan untuk suami yang impoten. Istrinya tidak diberikan hak pilih sebelum tiba batas waktu penanggungan untuk suami yang impoten, karena keduanya memiliki kesamaan.

Jika ada *khuntsa (hermaprodit)* buang air kecil seperti laki-laki, kemudian dia menikah sebagai seorang laki-laki, maka pernikahannya sah, dan istrinya tidak memiliki hak pilih. Namun *khuntsa* tersebut diberi penanggungan seperti suami yang impoten jika istrinya menghendaki. Jika jenis kelaminnya yang dominan sulit ditentukan, maka boleh menikah dengan jenis kelamin mana saja yang dia inginkan. Jika dia telah menikah dengan salah satu jenis kelamin, maka dia tidak boleh menikah dengan jenis kelamin lain. Dia mewarisi dan diwarisi sesuai jenis kelamin yang kami putuskan saat dia menikah.

Rabi' berkata: Dalam hal ini ada pendapat lain, yaitu bahwa kami tidak mewarisinya selain pewarisan perempuan meskipun dia menikah sebagai seorang laki-laki, karena dia tidak dalam keadaan bebas memilih untuk menjadi laki-laki dimana kami memberikan harta warisan kepadanya berdasarkan ucapannya.

Seandainya seorang perempuan telah dicumbu oleh suaminya lalu dia berkata, "Suamiku belum menggauliku," maka

dia tidak berhak selain setengah mahar. Dia juga tidak wajib menjalani *iddah* karena dia berpisah dari suaminya sebelum digauli.

Jika seorang laki-laki menikah dengan *khuntsa* sebagai seorang perempuan, sedangkan dia buang air kecil seperti layaknya perempuan, atau jenis kelaminnya sulit ditentukan, dimana *khuntsa* tersebut tidak menikah sebagai seorang laki-laki, maka pernikahan tersebut sah dan suami tidak memiliki hak pilih di dalamnya. Jika seorang *khuntsa* menikah sebagai seorang laki-laki padahal dia buang air kecil seperti layaknya perempuan, atau dia menikah sebagai seorang perempuan padahal dia buang air kecil seperti layaknya laki-laki, maka pernikahan terhapus. Dia tidak boleh menikah kecuali sesuai dengan caranya buang air kecil; atau sekiranya dia sulit ditentukan jenis kelaminnya. Jika dia tidak bisa ditentukan jenis kelaminnya, maka dia boleh menikah dengan jenis kelamin mana saja yang dia inginkan. Jika dia telah menikah dengan satu jenis kelamin, maka dia tidak boleh menikah dengan jenis kelamin lain. Dia mewarisi dan diwarisi sesuai dengan caranya buang air kecil.

13. Kewajiban Menikahkan Budak

Allah ﷻ berfirman,

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba

sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.” (Qs. An-Nuur [24]: 32)

Hukum-hukum Allah kemudian hukum-hukum Rasul-Nya ﷺ menunjukkan bahwa tidak ada kekuasaan bagi para wali—baik ayah atau selainnya— terhadap budak-budak perempuan mereka yang janda.

Allah ﷻ berfirman,

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمَّا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ

أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

“Apabila kamu menthalak istri-istimu, lalu habis iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang makruf.” (Qs. Al Baqarah [2]: 232)

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ

بِالْمَعْرُوفِ ۗ

“Kemudian apabila telah habis iddah-nya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut.” (Qs. Al Baqarah [2]: 234)

٢٢٤٨ - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبَكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي
 نَفْسِهَا.

2248. Rasulullah ﷺ bersabda, “Janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya. Sedangkan gadis diminta izin terkait dirinya.”⁸⁴

Selain itu ada dalil-dalil yang lain.

Kitab dan Sunnah menunjukkan bahwa para budak itu menjadi kewenangan orang yang memiliki mereka, dan bahwa mereka tidak memiliki kewenangan apapun atas diri mereka. Saya tidak menemukan dalil yang mewajibkan untuk menikahkan budak-budak laki-laki dan budak-budak perempuan yang shalih dan shalihah, sebagaimana saya menemukan dalil untuk menikahkan orang merdeka selain secara mutlak. Karena itu saya senang sekiranya budak-budak laki-laki dan perempuan yang sudah baligh itu dinikahkan, khususnya yang shalih dan shalihah. Namun saya tidak menemukan keterangan yang jelas bahwa seseorang dipaksa melakukannya, karena ayat di atas mengandung kemungkinan makna bahwa tujuannya bukan untuk mewajibkan.

⁸⁴ Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. (2211) bab: Pernikahan oleh Para Wali.

14. Poligami dan Pernikahan Budak

Allah ﷻ berfirman,

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنَىٰ وَتِلْكَ وَرُبْعٌ

“Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat.” (Qs. An-Nisaa` [4]: 3)

Tampak jelas dalam ayat di atas bahwa yang menjadi mitra bicara ayat itu adalah orang-orang merdeka, sesuai dengan firman Allah ﷻ selanjutnya,

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

“Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki.” (Qs. An-Nisaa` [4]: 3)

Tidak ada yang memiliki budak selain orang-orang merdeka. Dalam kalimat selanjutnya Allah ﷻ berfirman,

ذَلِكَ أَذَىٰ أَلاَّ تَعُولُوا ﴿٣﴾

“Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (Qs. An-Nisaa` [4]: 3)

Yang bisa dianggap mungkin berbuat aniaya adalah orang yang memiliki harta, sedangkan budak tidak memiliki harta.

٢٢٤٩ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ
 قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ
 الرَّحْمَنِ مَوْلَى طَلْحَةَ وَكَانَ ثِقَةً عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ
 يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: يَنْكِحُ الْعَبْدُ امْرَأَتَيْنِ.

2249. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Abdurrahman *maula* Thalhah mengabarkan kepada kami, dia adalah periwayat yang *tsiqah*, dari Sulaiman bin Yasar, dari Abdullah bin Utbah, bahwa Umar bin Al Khaththab ﷺ berkata, "Budak laki-laki boleh menikahi dua perempuan."⁸⁵

⁸⁵ Atsar ini diriwayatkan oleh Abdurrazaq dalam *Mushanna*-nya (pembahasan: Hal-hal yang Berkaitan dengan Budak Laki-laki dan Perempuan, bab: Berapa Perempuan yang Boleh Dinikahi Budak Laki-laki, 7/274, no. 13132) dari jalur Ibnu Juraij, dia berkata: Aku diberitahu bahwa Umar bin Khaththab ﷺ bertanya kepada orang-orang, "Dengan berapa perempuan budak boleh menikah?" Mereka sepakat untuk tidak menambahkan lebih dari dua perempuan."

Juga dari jalur Ibnu Uyainah dan seterusnya (no. 13134).

Juga dari jalur Ma'mar dari Ayyub dari Ibnu Sirin, bahwa Umar bin Khaththab ﷺ bertanya kepada orang-orang, "Dengan berapa perempuan budak halal menikah?" Abdurrahman bin Auf menjawab, "Dua." Umar ﷺ diam, sepertinya dia rela dengan pendapat itu dan menyukainya. Sebagian dari perempuan berkata: Ibnu Sirin berkata: Umar ﷺ berkata kepadanya, "Kamu sejalan dengan pendapat yang ada dalam pikiranku." (no. 13135)

Ini merupakan pendapat mayoritas ulama mufti di berbagai negeri. Budak tidak boleh menikahi lebih dari dua perempuan. Demikian pula dengan orang yang belum sempurna kemerdekaannya, baik itu budak yang dimerdekakan setengah dari dirinya, budak *mukatab*, budak *mudabbar*, atau budak yang ditangguhkan kemerdekaannya hingga waktu tertentu. Poligami budak dengan lebih dari dua istri itu sama dengan poligami orang merdeka dengan lebih dari empat istri; keduanya tidak berbeda. Jika orang merdeka telah melewati empat istri, maka saya berpendapat bahwa terhapuslah pernikahan dengan yang paling akhir di antara mereka dan melebihi bilangan empat. Demikian pula terhapus pernikahan budak dengan lebih dari dua istri.

Jika samar diketahui siapa yang pertama, maka istri yang melebihi bilangan empat itu saya batalkan pernikahannya. Jika akad dilakukan secara bersama-sama terhadap lebih dari empat istri, maka saya menghapus pernikahan mereka seluruhnya. Seperti itulah yang saya lakukan terhadap budak ketika terjadi kesamaran, dan ketika terjadi akad terhadap lebih dari dua istri secara sekaligus. Inilah ketentuan yang berlaku dalam bab ini dan masalah-masalah lain yang diqiyaskan kepada bab ini.

Saya tidak menemukan adanya perbedaan pendapat di antara seorang ulama pun yang saya jumpai dan saya tuturkan pendapatnya bahwa budak laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan seizin tuannya, baik tuannya itu laki-laki atau perempuan. Jika tuannya telah mengizinkan, maka dia boleh menikah. Tuannya tidak perlu melakukan akad nikah untuknya, melainkan dia bisa melakukan akad nikah bagi dirinya sendiri jika dia mau asalkan sudah diizinkan. Budak laki-laki boleh menikah dengan

seizin tuannya hanya jika tuannya itu telah baligh dalam keadaan tidak terbatas hak transaksinya. Adapun jika dia terbatas hak transaksinya, maka budak tersebut tidak boleh menikah sama sekali. Walinya tuan budak itu juga tidak boleh menikahkan budaknya menurut pendapat ulama yang mengatakan bahwa menikahkan budak itu hukumnya sunnah, bukan fardhu. Sedangkan menurut ulama yang mengatakan bahwa menikahkan budak itu hukumnya fardhu, maka walinya tuan budak harus menikahkan budaknya.

Jika budak miliki bersama antara dua orang, kemudian yang satu mengizinkan nikah lalu budak itu menikah, maka pernikahannya terhapus. Dia tidak boleh menikah sebelum kedua pemiliknya sama-sama mengizinkan. Tuannya tidak boleh memaksa budak laki-lakinya untuk menikah. Jika dia melakukannya, maka pernikahannya terhapus. Demikian pula, jika tuannya menikahkan budaknya tanpa izinnya, kemudian budak itu rela, maka pernikahannya tetap terhapus. Tetapi tuannya boleh menikahkan budak perempuannya tanpa izinnya, baik budak perempuannya itu masih gadis atau sudah janda. Jika tuannya mengizinkan budak laki-laki untuk menikahi perempuan merdeka, kemudian dia menikahi budak perempuan, atau mengizinkannya untuk menikahi budak perempuan lalu dia menikahi orang merdeka, atau mengizinkannya untuk menikahi perempuan tertentu kemudian dia menikahi perempuan lain, atau mengizinkannya untuk menikahi perempuan dari suatu negeri kemudian dia menikahi perempuan dari negeri lain, maka pernikahan terhapus. Jika tuannya mengatakan kepada budak laki-lakinya, "Menikahlah kamu dengan perempuan mana yang kamu suka," kemudian dia menikah dengan perempuan merdeka atau

budak perempuan dengan pernikahan yang sah, maka pernikahan tersebut boleh.

Budak laki-laki yang diizinkan nikah oleh tuannya boleh meminang untuk dirinya sendiri; dia tidak seperti perempuan. Demikian pula dengan orang yang terbatas hak transaksinya. Manakala dia telah diberi izin oleh walinya, maka dia boleh meminang bagi dirinya sendiri. Seandainya walinya mengizinkannya untuk menikahi seorang perempuan, atau walinya berkata, "Siapa saja yang kamu inginkan," kemudian dia menikah dengan perempuan yang diizinkan, atau menikahi seorang perempuan di saat walinya mengatakan, "Menikahlah dengan perempuan mana saja yang kamu inginkan," lalu dia memberinya mahar lebih dari mahar standar, maka pernikahannya itu tetap berlaku. Sementara istrinya hanya berhak atas mahar standar, tidak boleh lebih. Istrinya itu tidak berhak menghapus pernikahan, karena pernikahan tidak bisa rusak karena faktor mahar dalam keadaan apapun. Budak dituntut atas kelebihan di atas mahar standar manakala dia telah dimerdekakan. Sedangkan istri tidak memiliki jalan untuk menuntutnya saat dia masih menjadi budak karena bertanya menjadi milik tuannya.

Seandainya seorang tuan melakukan *kitabati*⁸⁶ terhadap budaknya, maka dia tidak memiliki jalan atas budak selama *kitabah* itu tetap berlangsung, karena tuan tersebut tidak sempurna kepemilikannya atas hartanya, dan bahwa hartanya itu ditanggung hingga budak tidak mampu melunasi tebusan dirinya sehingga dia kembali kepada tuannya, atau saat itu dia

⁸⁶ *Kitabah* berarti memerdekakan budak dengan cara budak itu menebus dirinya secara bertahap. Jika tebusannya telah dilunasi, maka dia pun merdeka.

dimerdekakan sehingga harta itu menjadi miliknya. Jika dia dimerdekakan, maka istrinya berhak mengambil dari harta itu selisih di atas mahar standar hingga dia memperoleh mahar yang disebutkan baginya secara utuh. Seandainya hal ini terjadi pada orang merdeka yang terbatas hak transaksinya, maka istrinya tidak boleh menuntutnya karena kami menolak tindakan budak lantaran hartanya merupakan milik orang lain, serta menolak tindakan orang yang terbatas hak transaksinya lantaran terjadinya pembatasan hak transaksi padanya meskipun harta itu adalah miliknya.

Seandainya seseorang mengizinkan budak laki-lakinya untuk menikahi seorang perempuan, tetapi dia tidak menyebutkan nama seorang perempuan dan tidak pula negerinya, lalu budaknya itu menikahi perempuan dari negeri lain, maka pernikahannya itu sah dan tuannya tidak berhak menghapus pernikahan tersebut. Tetapi tuannya boleh mencegah budaknya untuk pergi ke negeri tersebut. Jika seseorang mengizinkan budak laki-lakinya untuk menikahi seorang perempuan, maka maharnya diambil dari hasil yang diperoleh budak itu. Tuannya tidak boleh mencegahnya untuk mencari uang dan memberikan mahar kepada istrinya, bukan kepada tuan. Demikian pula dengan nafkah manakala dia wajib menafkahi istri.

Jika budak yang diizinkan tuannya untuk menikah itu juga diizinkan untuk berniaga, maka dia boleh memberikan mahar dari harta yang ada di tangannya. Tetapi jika dia tidak diizinkan untuk berniaga, maka tuannya boleh mengambil sesuatu jika berada di tangannya karena harta tersebut adalah harta tuannya. Tetapi tuan wajib membiarkan budaknya untuk bekerja mencari mahar karena

izinnya kepada budak untuk menikah itu juga merupakan izin untuk bekerja mencari mahar dan membayarkannya. Jika tuannya mengizinkan budaknya untuk menikah, maka dia boleh mengajak budaknya itu bepergian dan mengutusnyanya ke tempat mana saja yang dia inginkan. Tetapi ketika budaknya itu bersamanya di kota, maka dia tidak boleh melarang budaknya itu untuk menemui istrinya pada saat budaknya itu tidak wajib memberikan pelayanan kepada tuannya. Tuannya boleh melarang budaknya untuk menemui istrinya pada saat budaknya itu wajib memberikan pelayanan kepadanya. Tidak ada suatu pertanggungjawaban yang dibebankan pada diri budak dan harta tuannya seperti mahar dan nafkah, melainkan budak itulah yang menanggungnya. Dia wajib memikul pertanggungjawaban sebagaimana pertanggungjawaban wajib bagi orang asing.

Jika seseorang mengizinkan budak laki-lakinya untuk menikahi seorang perempuan yang merdeka dengan mahar sebesar seribu dirham, kemudian budaknya itu menikahinya dengan mahar seribu dirham dan tuannya menanggung seribu dirham itu, maka pertanggungjawaban berlaku dan perempuan tersebut berhak menuntut pertanggungjawaban kepada tuannya. Sementara budak tersebut tidak terbebas dari pertanggungjawaban hingga perempuan itu memperoleh pelunasannya. Jika tuannya menjual suami perempuan itu kepada perempuan itu sendiri, baik dengan perintah suaminya atau tanpa ada perintah suaminya (menjual) dengan seribu dirham yang menjadi mahar itu sebelum budak itu menggaulinya, maka jual-beli ini batal karena akad jual-beli dan seribu dirham itu jatuh secara bersamaan; yang satu tidak mendahului yang lain. Oleh karena perempuan itu tidak bisa memiliki budak itu untuk selama-lamanya dengan hak seribu

dirham yang definitif itu karena hak hak tersebut batal lantaran pernikahannya terhapus seandainya dia memiliki suaminya, maka pembeliannya terhadap suaminya itu juga tidak sah. Dengan demikian, seribu dirham itu tetap pada keadaannya, budak itu tetap menjadi milik tuannya, dan keduanya (budak dan istrinya) tetap dalam hubungan pernikahan.

Rabi' berkata: jika seseorang mengizinkan budak laki-lakinya untuk menikah dengan mahar seribu dirham kemudian budaknya itu menikah dan tuannya menanggung seribu dirham, kemudian perempuan tersebut menuntut seribu dirham kepada tuannya budak sebelum budak itu menggaulinya, kemudian tuannya tersebut menjual suami perempuan itu kepada perempuan itu sendiri dengan harga seribu dirham yang dibayar dengan maharnya, maka jual-beli tersebut tidak sah, sedangkan pernikahan tetap pada keadaannya semula. Alasannya adalah karena jika perempuan itu memiliki suaminya, maka pernikahannya terhapus. Jika pernikahannya terhapus, maka batallah haknya atas mahar. Manakala dia tidak memiliki mahar, maka budak tersebut dibeli tanpa harga sehingga jual-beli tersebut batal. Sedangkan pernikahan tetap pada keadaannya. Rabi' berkata: Ini merupakan pendapat Asy-Syafi'i, bahwa pernikahan tersebut tetap pada keadaannya.

Tidak ada beda antara penjualan tersebut dilakukan dengan seizin budak atau tanpa izinnnya. Karena perempuan tersebut tidak bisa memiliki suaminya untuk selama-lamanya dengan uang seribu dirham itu, dan tidak pula dengan sebagian darinya karena uang seribu dirham itu batal seluruhnya seandainya perempuan itu memiliki suaminya yang berstatus sebagai budak. Seandainya budak itu menceraikan istrinya sebelum dia menggaulinya, maka

istrinya berhak atas setengah dari seribu dirham. Seandainya masalahnya sama, lalu tuannya budak menjual budak itu kepada istrinya budak itu sendiri tanpa ada perintah dari budak dengan harga seribu dirham (bukan berupa mahar) atau kurang dari itu atau lebih dari itu, maka jual-beli tersebut sah, dan budak laki-laki itu menjadi miliknya. Perempuan itu pun menanggung harga beli budak tersebut. Sedangkan pernikahannya terhapus dari pihak istri dan dari pihak tuannya yang tidak memiliki kewenangan untuk menceraikan perempuan tersebut. Seandainya tuannya menjual budaknya itu kepada istrinya dengan jual-beli yang tidak sah, maka keduanya tetap berada dalam ikatan pernikahan.

Seandainya istri budak laki-laki itu adalah juga seorang budak perempuan, dimana dia menikahi istrinya itu dengan seizin tuan istrinya, atau suami membelinya dengan seizin tuan suami, maka pernikahan keduanya tetap ada. Demikian pula, jika budak perempuan itu dihibahkan kepada suaminya, atau budak laki-laki itu dihibahkan kepada istrinya, atau suami atau istri itu memiliki pasangannya dengan jalan kepemilikan apapun, maka keduanya tetap dalam hubungan pernikahan karena apa yang dimiliki masing-masing itu jatuh kepada tuannya, tidak menjadi miliknya sendiri.

Seandainya sebagian dari diri suami berstatus merdeka, kemudian istrinya membelinya dengan seizin orang yang memiliki bagian budak dari suaminya, maka pernikahan terhapus karena istri memiliki dari diri suaminya sebesar yang dimiliki suami dari dirinya sendiri.

Jika seseorang mengizinkan budak laki-lakinya untuk menikah dengan perempuan yang dia kehendaki dan dengan

bilangannya perempuan yang dia inginkan, maka dia boleh menikahi dua perempuan muslimah atau ahli Kitab atau *dzimmi*. Dia juga boleh memadu perempuan merdeka dengan budak perempuan, atau memadu budak perempuan dengan perempuan merdeka. Dia boleh melakukan akad nikah dengan budak perempuan dan perempuan merdeka secara bersama-sama. Tetapi dia tidak boleh menikahi dengan budak perempuan dari ahli Kitab. Budak perempuan ahli Kitab tidak halal bagi laki-laki muslim kecuali dia menggaulinya dengan jalan kepemilikan.

Jika seseorang berkata kepada budak laki-lakinya, "Aku menikahkan kamu," maka pernikahan itu tidak sah baginya kecuali budak itu mengizinkan. Jika dia mengizinkan tuannya untuk menikahkan, atau budak memintanya untuk menikahkannya, lalu tuan itu mengatakan, "Aku menikahkan kamu dengan fulanah atas perintahmu," dan fulanah pun mendakwakan hal itu, lalu budak itu mengatakan, "Kamu belum menikahkan aku dengan fulanah," maka perkataan yang dipegang adalah perkataan budak dengan disertai sumpahnya. Sedangkan perempuan tersebut harus mengajukan bukti.

15. Budak yang Memanipulasi Statusnya

Jika seorang budak meminang seorang perempuan dan memberitahunya bahwa dia merdeka kemudian perempuan itu menikah dengannya, kemudian perempuan itu tahu bahwa suaminya itu budak, maka dia dan para walinya memiliki hak pilih antara tetap bersama budak itu atau berpisah darinya. Jika perempuan itu memilih pisah dari budak tersebut sebelum terjadi

persetubuhan, maka dia tidak berhak atas mahar dan *mut'ah*. Yang demikian itu merupakan penghapusan nikah tanpa disertai thalak. Tetapi jika perempuan itu memilih untuk berpisah dari budak tersebut sesudah terjadi persetubuhan, maka dia berhak atas mahar standar. Jika budak tersebut melamar tanpa menyebutkan statusnya, lalu perempuan yang dilamar mengira bahwa dia merdeka, maka perempuan tersebut tidak memiliki hak pilih.

Jika seorang laki-laki menikahi budak perempuan dalam keadaan menganggapnya sebagai perempuan merdeka, maka anak-anaknya tetap menjadi budak. Laki-laki tersebut bebas memilih antara menceraikan istrinya atau menahannya. Tetapi jika budak perempuan itu menipunya terkait status dirinya dan berkata, "Aku perempuan merdeka," maka anaknya lahir sebagai orang merdeka. Dalam hal ini tidak ada perbedaan apakah yang ditipu adalah laki-laki merdeka, atau budak, atau budak *mukatab*, karena dia tidak menikah kecuali dalam keyakinan bahwa anaknya akan lahir sebagai orang merdeka.

Jika orang lain yang menipu pihak laki-laki terkait status perempuan, kemudian dia melahirkan beberapa anak, kemudian laki-laki tersebut tahu bahwa istrinya seorang budak, maka anak-anaknya merdeka. Tuannya berhak mengambil mahar standar dari suaminya, sedangkan suaminya tidak boleh menuntut kepada pihak yang menipu atau terhadap istrinya. Selanjutnya tuannya mengambil nilai anak-anak perempuan itu pada saat mereka dilahirkan, lalu suami menuntut nilai mereka kepada orang yang menipu dalam pertanggungannya. Jika istrinya sendiri yang menipunya, maka dia menuntut kepadanya dengan nilai anak-anaknya yang telah diambil tuannya darinya manakala istrinya itu

dimerdekakan. Dia tidak boleh menuntut istrinya selama masih menjadi budak. Seandainya dia telah dibebani nilai anak-anaknya itu tetapi kemudian tidak ada sesuatu pun yang diambil darinya, maka dia tidak boleh menuntut apapun yang belum diambil darinya.

16. Pengambilan Selir oleh Budak Laki-laki

Allah ﷻ berfirman,

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَعْلَىٰ أَرْوَاجِهِمْ أَوْ مَا
 مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾

“Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.” (Qs. Al Mu’minun [23]: 5-6)

Kitab Allah ﷻ menunjukkan bahwa kemaluan yang Allah halalkan itu dicapai dengan salah satu dari dua jalan, yaitu nikah dan kepemilikan budak. Allah ﷻ juga berfirman,

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ

“Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu pun.” (Qs. An-Nahl [16]: 75)

٢٢٥ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ
عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
قَالَ: مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَّاعِ إِلَّا أَنْ
يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ.

2250. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya, bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Barangsiapa yang menjual seorang budak, sedangkan budak itu memiliki harta, maka hartanya itu menjadi milik penjual, kecuali pembeli mensyaratkannya."*⁸⁷

Kitab dan Sunnah menunjukkan bahwa budak tidak bisa memiliki harta dalam keadaan apapun. Harta yang dikaitkan kepada dirinya hanya sebatas penyandaran sebutan kepemilikan kepadanya, tidak secara hakiki seperti perkataan 'anak-anakmu' kepada seorang guru, 'kambing-kambingmu' kepada seorang penggembala, 'rumahmu' kepada orang yang mengurus rumah. Tidak halal bagi seorang budak untuk mengambil selir, baik tuannya mengizinkan atau tidak mengizinkannya. Karena Allah ﷻ memperkenankan pengambilan selir hanya untuk orang-orang yang bisa memiliki harta, sedangkan budak tidak bisa menjadi pemilik harta sama sekali. Demikian pula dengan orang yang belum sempurna kemerdekaannya, seperti budak laki-laki yang dimerdekakan sebagian dari dirinya, atau budak *mukatab*, atau

⁸⁷ Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. (1750) di awal bahasan tentang Faraidh. Status hadits *muttafaq alaih*.

budak *mudabbar*. Dia tidak halal menggauli budak perempuan dengan jalan kepemilikan budak dalam keadaan apapun hingga dia merdeka. Tetapi dia halal untuk menikah dengan seizin pemiliknya.

Jika seorang budak laki-laki mengambil selir, maka tuannya berhak merampas selir itu darinya dan menikahkan budaknya itu dengan selir tersebut jika tuannya mau. Seandainya seorang budak yang mengambil selir atau budak *mukatab* itu dimerdekakan, sedangkan selirnya itu telah melahirkan anak baginya, maka selirnya itu tidak menjadi *ummu walad* hingga dia menggaulinya sesudah merdeka lalu budak perempuannya itu melahirkan anak. Seandainya seorang budak laki-laki yang dimerdekakan sebagian dari dirinya menjadikan selir berupa seorang budak perempuan yang diberikan tuannya kepadanya lalu budak perempuan itu melahirkan anak, kemudian budak laki-laki tersebut merdeka seutuhnya, maka budak perempuan itu menjadi *ummu walad* baginya karena budak laki-laki tersebut bisa memiliki.

Jika tuannya ingin mengambil darinya sebagian nilai budak perempuan itu seukuran perbudakan yang ada pada diri budak laki-laki itu, seperti seandainya tuannya menghibahkan budak perempuan itu kepadanya sebelum dia merdeka sehingga dia memiliki setengahnya, maka setengahnya itu menjadi miliknya karena faktor kemerdekaan. Sedangkan tuannya berhak mengambil setengah yang kedua karena apa yang dimiliki budak itu merupakan milik tuannya.

Jika seorang budak laki-laki atau orang yang belum sempurna kemerdekaannya atau budak *mukatab* menggauli seorang budak perempuan dengan jalan kepemilikan budak, maka

nasab anak yang lahir ditautkan kepadanya, dan dia tidak dikenai sanksi *had* karena faktor kesamaran. Jika dia merdeka dalam keadaan dia memiliki budak perempuan itu, maka dia boleh menjualnya. Budak perempuan itu tidak menjadi *ummu walad* baginya dimana dia dilarang untuk menjualnya. Seorang budak perempuan tidak menjadi *ummu walad* kecuali dengan cara dia menggaulinya sesudah dia merdeka dan memiliki.

2251. Jika ada yang bertanya, “Diriwayatkan dari Ibnu Umar رضي الله عنه tentang pengambilan selir oleh budak laki-laki.” Jawabnya, benar, tetapi ada juga riwayat yang sebaliknya. Ibnu Umar رضي الله عنه berkata, “Seseorang tidak boleh menggauli *ummu walad* kecuali *ummu walad* yang jika mau maka dia bisa menjual, jika mau maka dia bisa menghibahkannya, dan jika mau maka dia bisa berbuat sesuka hati terhadapnya.”⁸⁸

⁸⁸ Atsar ini diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam *Mushannafnya* (7/214, no. 12836) dari jalur Ma'mar dari Ayyub dari Nafi', dia berkata, “Ibnu Umar melihat budaknya memiliki beberapa selir, tetapi dia tidak memarahi mereka.”

Juga dari jalur Ubaidullah bin Umar dari Nafi' bahwa Ibnu Umar رضي الله عنه tidak melihat adanya larangan terhadap hal itu, dan bahwa dia memerdekakan seorang budak laki-laki miliknya yang memiliki dua selir. Ibnu Umar رضي الله عنه memerdekakan keduanya dan berkata, “Janganlah kamu mendekati keduanya kecuali dengan jalan nikah.”

Abdurrazzaq berkata, “Kami dikabari hadits ini oleh Ibnu Juraij dari Nafi'.” (no. 12845)

Atsar ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannafnya* (pembahasan: Nikah, bab: Pendapat Para Ulama tentang Budak yang Mengambil Selir, 3/485, 16280) dari jalur Ibnu Ulayyah dari Ayyub dari Nafi', dia berkata: Ibnu Umar melihat budak laki-lakinya mengambil selir dari hartanya, tetapi dia tidak memarahinya.”

Al Baihaqi berkata, “Asy-Syafi'i dalam madzhab lama meriwayatkan dalam *atsar* yang sampai kepadanya dari Nafi' dari Ibnu Umar رضي الله عنه bahwa dia memerintahkan budak-budaknya yang laki-laki untuk mengambil selir.”

Lih. *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* (5/271-272)

2252. Jika ada yang bertanya, “Diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas ؓ.” Saya jawab, Ibnu Abbas berkata demikian kepada seorang budak yang menceraikan istrinya. Ibnu Abbas ؓ berkata, “Kamu tidak berhak menjatuhkan talak.” Ibnu Abbas ؓ menyuruh budaknya itu untuk menahan istrinya, tetapi dia menolak sehingga Ibnu Abbas berkata, “Budak itu milikmu.” Ibnu Abbas menganggap halal budak perempuan itu dengan jalan kepemilikan.”⁸⁹

Maksudnya, budak perempuan itu halal baginya dengan jalan nikah, dan budak tersebut tidak memiliki hak untuk menjatuhkan talak.

Adapun atsar yang digunakan Asy-Syafi'i untuk membantah atsar di atas terdapat dalam *Al Muwaththa`*.

Atsar tersebut diriwayatkan oleh Ath-Thabrani (pembahasan: Jual-Beli, bab: Apa yang Dilakukan terhadap Ummu Walad Ketika Dijual, dan Syarat Padanya, 2/616, no. 6) dari jalur Nafi' dari Abdullah bin Umar dan seterusnya.

⁸⁹ Atsar ini diriwayatkan oleh Abdurrazaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan dan bab yang sama, 7/215, no. 12844) dari jalur Ma'mar dari Jabir Al Ju'fi dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ؓ, dia berkata, “Tidak ada larangan bagi budak laki-laki untuk mengambil selir.”

Juga dari jalur Ibnu Juraij, dia berkata: Amr bin Dinar mengabarkan kepadaku, bahwa Abu Ma'bad mantan sahaya Ibnu Abbas mengabarinya, bahwa ada seorang budak laki-laki milik Ibnu Abbas yang memiliki istri yang merupakan budak perempuan Ibnu Abbas juga. Kemudian dia menceraikan istrinya itu secara *ba'in*. Ibnu Abbas lantas berkata, “Kamu tidak memiliki hak thalak. Kembalilah kepada istrimu.” Namun dia menolak sehingga Ibnu Abbas berkata, “Budak itu milikmu.” Ibnu Abbas menganggap halal budak perempuan itu dengan jalan kepemilikan, tetapi budak laki-laki itu tetap menolak. (no. 12843)

Atsar ini juga diriwayatkan oleh Said bin Manshur dalam *Sunan*-nya (pembahasan: Nikah, bab: Budak Laki-laki yang Menikah Tanpa Izin Tuannya, 1/242-243, no. 806) dari jalur Sufyan dari Amr bin Dinar dari Abu Ma'bad dengan redaksi yang serupa.

Juga dari jalur Sufyan dari Amr bin Dinar dari Atha' dari Ibnu Abbas, bahwa budak laki-laki tidak berhak menjatuhkan thalak kecuali dengan seizin tuannya. Dia lantas menyebutkan firman Allah, “Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu pun.” (Qs. An-Nahl [16]: 75) (no. 807)

Argumen dalam hal ini adalah makna yang ditunjukkan oleh Kitab dan Sunnah seperti yang saya sampaikan. Sementara Anda mengklaim bahwa jika ada budak laki-laki yang menjatuhkan thalak, maka thalaknya itu jatuh dan istrinya tidak lagi halal baginya sesudah dua kali thalak atau tiga kali.

17. Penghapusan Pernikahan Suami-Istri yang Salah Satunya Masuk Islam

Allah ﷻ berfirman,

إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ۗ
فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَأَهِنَّ جُلَّ لَهُمْ وَأَلَاهُمْ يُحِلُّونَ لَهُنَّ

“Apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka.”
(Qs. Al Mumtahanah [60]: 10)

Dia juga berfirman,

وَلَا تَمْسِكُوا بِعَصَمِ الْكُوفَرِ

“Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir.” (Qs. Al Mumtahanah [60]: 10)

Ayat ini turun dalam perjanjian damai antara Nabi ﷺ dan penduduk Makkah yang saat itu masih menyembah berhala. Mengenai firman Allah, *“Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman...”* maksudnya adalah tawarkanlah iman kepada perempuan-perempuan itu. Jika mereka menerimanya dan mengakuinya, maka kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman. Seperti itulah manusia mengetahui sisi yang tampak saja. Allah ﷻ berfirman, *“Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka.”* Maksudnya tentang rahasia-rahasia keimanan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa seorang manusia tidak diberi hak untuk memutuskan hukum berdasarkan aspek yang tidak tampak. Makna kedua ayat tersebut sama.

Jika suami-istri sama-sama menyembah berhala, maka siapa saja di antara keduanya yang masuk Islam, maka saat itulah dilarang melakukan hubungan badan hingga yang tertinggal itu masuk Islam sesuai dengan firman Allah, *“Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka.”* (Qs. Al Mumtahanah [60]: 10) Juga sesuai dengan firman Allah, *“Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir.”* (Qs. Al Mumtahanah [60]: 10) Dimungkinkan akad nikah terhapus manakala persetujuan dilarang sesudah keislaman salah satu dari keduanya, karena jika yang satu muslim dan yang lain musyrik

maka keduanya tidak boleh mengadakan akad nikah sejak awal. tetapi dimungkinkan juga akad nikah tidak terhapus kecuali yang tertinggal dari keduanya itu menyatakan tetap pada agamanya dalam jangka waktu tertentu, sehingga apabila jangka waktu tersebut telah habis sedangkan dia belum masuk Islam maka pernikahan keduanya terhapus. Tidak boleh mengatakan bahwa hubungan antara suami-istri itu tidak terputus hingga yang tertinggal masuk Islam itu melewati satu jangka waktu tertentu, kecuali berdasarkan *khabar* yang mengikat.

2253. Saya dikabari oleh sekelompok ulama Quraisy, para ulama ahli sejarah perang, dan lain-lain dari sejumlah ulama sebelum mereka bahwa Abu Sufyan bin Harb masuk Islam di Marr saat Rasulullah ﷺ menaklukkan tempat tersebut. Dengan penaklukan tempat tersebut dan penduduknya yang masuk Islam, maka tempat tersebut menjadi negeri Islam. Sedangkan saat itu istrinya yang bernama Hindun binti Utbah masih kafir di Makkah, dimana Makkah saat itu masih menjadi negeri yang wajib diperangi. Kemudian Abu Sufyan bin Harb mendatangi istrinya untuk mengajaknya masuk Islam, tetapi istrinya itu memegang jenggotnya dan berkata, “Bunuhlah orang tua sebelum satu tahun ini!” Hindun bertahan pada sikapnya itu selama beberapa hari sebelum masuk Islam, hingga akhirnya dia masuk Islam dan berbaiat kepada Nabi ﷺ. Keduanya pun tetap pada pernikahan mereka.⁹⁰

⁹⁰ Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. (2117) dalam bahasan tentang hukum memerangi orang-orang musyrik, bab tentang istri yang masuk Islam sebelum suaminya dan suami yang masuk Islam sebelum istrinya.

2254. Kami juga dikabari bahwa Rasulullah ﷺ memasuki Makkah lalu mayoritas penduduknya masuk Islam dan Makkah pun menjadi negeri Islam. Saat itu istri Ikrimah bin Abu Jahal dan istri Shafwan bin Umayyah masuk Islam, sedangkan suami keduanya lari ke arah laut dari jalur Yaman dalam keadaan kafir menuju negeri kafir. Kemudian keduanya datang dan masuk Islam sesudah lama kemudian. Shafwan sendiri ikut dalam Perang Hunain dalam keadaan kafir, tetapi pernikahannya dengan istrinya tetap berlaku.⁹¹

Semua itu terjadi dalam keadaan istri-istri mereka telah digauli dan *iddah* mereka belum berakhir. Saya tidak mengetahui adanya ulama yang berbeda pendapat bahwa yang belakangan itu tidak kunjung masuk Islam sedangkan *iddah* istrinya telah berakhir, maka terputuslah tali pernikahan di antara keduanya, baik yang masuk Islam itu yang keluar dari negeri yang wajib diperangi sedangkan yang bertahan pada agamanya tinggal di negeri yang wajib diperangi, atau yang bertahan itu yang keluar dari negeri yang wajib diperangi, atau keduanya sama-sama keluar dari negeri yang wajib diperangi, atau keduanya sama-sama tinggal. Suatu negeri tidak berdampak terhadap hukum halal dan haram sama sekali. Yang menimbulkan dampak hukum halal dan haram adalah perbedaan agama.

Kata Marr dimaksud adalah Marr Zhuhran sebagaimana disebutkan dalam riwayat lain. Tempat ini merupakan bagian dari Makkah.

⁹¹ Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. (2118) dalam bahasan tentang hukum memerangi orang-orang musyrik, bab tentang istri yang masuk Islam sebelum suaminya dan suami yang masuk Islam sebelum istrinya.

18. Cabang Penjelasan Tentang Keislaman Salah Satu dari Suami-Istri Sebelum yang Lain dalam Masa Iddah

Jika suami-istri sama-sama musyrik penyembah berhala, atau sama-sama Majusi Arab, atau sama-sama luar Arab dari selain Bani Israil dan keduanya memeluk agama Yahudi atau Nasrani, atau agama musyrik apapun yang keduanya anut selama keduanya bukan berasal dari Bani Israil, atau keduanya mengikuti agama Yahudi dan Nasrani, kemudian salah satunya masuk Islam sebelum yang lain sedangkan suami telah menggauli istrinya, maka suami tidak boleh lagi menggauli istrinya dan pernikahan tersebut tertanggguhkan pada *iddah*. Jika yang tertinggal itu masuk Islam sebelum *iddah* istri berakhir, maka pernikahan keduanya tetap berlaku. Jika yang tertinggal itu tidak masuk Islam hingga *iddah* istri berakhir, maka tali pernikahan di antara keduanya terputus. Terputusnya pernikahan ini karena terhapus, bukan karena thalak.

Perempuan tersebut boleh menikah saat itu juga dengan siapa saja yang dia inginkan. Sedangkan suami boleh menikahi saudaranya dan empat istri selainnya. Adapun *iddah* perempuan itu sama seperti *iddah* perempuan yang dithalak. Jika perempuan itu menikah sebelum *iddah*-nya selesai, maka pernikahannya terhapus. Jika suami yang menikahinya itu telah menggaulinya, maka dia berhak atas mahar standar. Jika yang belakangan itu masuk Islam sebelum *iddah*-nya berakhir, maka istrinya tetap menjadi istrinya, tetapi dia harus menjauhi istrinya hingga berakhir *iddah*-nya dari pernikahan yang rusak, baik perempuan itu yang masuk Islam sebelum suaminya, atau suaminya yang masuk Islam

sebelum dia. Jika suami yang masuk Islam di antara keduanya, maka dia tidak boleh menikahi saudari istrinya di masa *iddah* istrinya. Jika dia melakukannya, maka pernikahan tersebut terhapus.

Demikian pula, dia tidak boleh menikah dengan empat perempuan selainnya. Tetapi jika perempuan itu yang masuk Islam sedangkan suaminya tertinggal, kemudian dia menikahi saudari istrinya atau empat perempuan selainnya, kemudian dia masuk Islam dan istri-istri itu juga masuk Islam sebelum istrinya yang pertama selesai *iddah*-nya, maka dia menahan empat di antara mereka yang dia suka dan menceraikan sisanya.

Suami-istri yang beragama Yahudi dan Nasrani dalam hal ini sama seperti suami-istri yang menyembah berhala manakala istri masuk Islam sebelum suami. Tetapi jika suami masuk Islam sebelum istrinya, maka pernikahan keduanya tetap berlaku karena laki-laki muslim boleh menikahi perempuan Yahudi dan Nasrani.

Suami dalam hal ini sama saja apakah dia berstatus merdeka atau budak. Jika salah seorang dari Bani Israil adalah musyrik dan mengikuti agama selain agama Yahudi dan Nasrani, maka dia seperti para penyembah berhala yang kami paparkan.

19. Hubungan Badan, Thalak, Kematian dan Bisu

Jika seorang suami menyembah berhala menggauli istrinya kemudian salah satu dari keduanya masuk Islam, kemudian salah satu dari suami-istri itu meninggal dunia, maka keduanya tidak saling mewarisi. Jika suami yang meninggal dunia, maka istri

menyempurnakan *iddah*-nya sejak terputusnya tali pernikahan berupa *iddah* thalak, bukan *iddah* kematian. Jika yang tertinggal itu mengalami bisu atau gangguan akal hingga *iddah* istri berakhir, maka terputuslah tali pernikahan di antara keduanya. Seandainya dia menyatakan Islam tetapi dia tidak memahaminya, maka terputuslah tali pernikahan di antara keduanya. Tali pernikahan tidak bertahan kecuali dia masuk Islam dalam keadaan dia memahami Islam.

Demikian pula, seandainya yang tertinggal itu masih kecil dan belum baligh, lalu dia menyatakan masuk Islam, maka tali pernikahan di antara keduanya terputus. Seandainya dia menyatakan masuk Islam dalam keadaan mabuk, maka pernikahan keduanya tetap berlaku karena saya memberlakukan keislaman orang yang mabuk, tetapi saya menjatuhinya hukuman mati seandainya dia tidak konsisten pada keislamannya. Saya tidak memberlakukan keislaman orang yang terganggu akalnya bukan karena mabuk. Di sisi lain, saya tidak memberlakukan keislaman anak kecil, tetapi saya tidak menjatuhinya hukuman mati seandainya dia tidak konsisten. Seandainya suami yang masuk Islam sedangkan istrinya tertinggal dalam keadaan terganggu akalnya atau belum baligh, kemudian dia menyatakan masuk Islam, maka saya memutuskan tali pernikahan di antara keduanya.

Seandainya istri masuk Islam dalam keadaan telah baligh dan tidak terganggu akalnya kecuali akibat mabuk khamer atau *nabidz* yang memabukkan, maka pernikahannya tetap berlaku karena saya memaksanya untuk masuk Islam dan saya akan menjatuhinya hukuman mati seandainya dia tidak melakukannya. Seandainya dia minum obat yang mengandung racun hingga

hilang akal lalu dia murtad, atau suami yang melakukan hal itu lalu dia murtad, atau salah satu dari keduanya musyrik kemudian masuk Islam kemudian sadar tetapi sesudah itu dia tetap pada agamanya yang lama, maka saya tidak menetapkan hukum bagi murtad dan keislaman keduanya pada saat akal keduanya hilang. Keduanya sama seperti keadaan sedia kala, yaitu mengikuti agama yang dia anut semula hingga keduanya mengganti agama yang lain dalam keadaan keduanya berakal sehat.

20. Batas Waktu Thalak dalam Iddah

Jika salah satu dari suami-istri masuk Islam, maka kami menanggihkan pernikahan pada *iddah*, lalu suami menthalak istrinya, maka thalak tersebut ditanggihkan. Jika yang tertinggal di antara keduanya itu masuk Islam di masa *iddah* istri, maka terjadilah thalak. Tetapi jika dia tidak masuk Islam hingga *iddah* istri berakhir, maka thalaknya tidak berlaku karena kita tahu bahwa yang tertinggal di antara keduanya itu tidak masuk Islam hingga tali pernikahan keduanya terputus, dan bahwa saat itu suami menthalak perempuan yang bukan istrinya lagi.

Demikian pula seandainya suami melakukan *ila'* atau *zihar*⁹², maka tindakannya itu ditanggihkan. Jika yang tertinggal di antara keduanya itu masuk Islam di masa *iddah* istri, maka *ila'* atau *zihar* tersebut berlaku. Tetapi jika tali pernikahan sudah terputus, maka *ila'* atau *zihar* tidak berlaku. Jika salah satu dari

⁹² *Ila'* berarti sumpah suami untuk tidak menggauli istrinya. Sedangkan *zihar* adalah menyamakan istri dengan punggung ibunya dengan tujuan untuk mengharamkan dirinya menggauli istrinya.

suami-istri masuk Islam, kemudian istri melakukan *khulu*⁹³ terhadap suaminya, maka *khulu'* tersebut ditanggihkan. Jika yang tertinggal itu masuk Islam, maka *khulu'* berlaku. Tetapi jika yang tertinggal itu tidak masuk Islam hingga tali pernikahan di antara keduanya terputus, maka *khulu'* batal, dan kompensasi yang diambil suami harus dikembalikan.

Demikian pula, seandainya suami memberikan pilihan kepada istri lalu istri memilih thalak, atau suami menyerahkan urusan istri kepada laki-laki lain lalu laki-laki lain itu menceraikannya, maka thalak tersebut ditanggihkan sebagaimana yang saya paparkan. Seandainya istri membebaskan suami dari mahar tanpa ada thalak, atau istri menghibahkan sesuatu kepada suami, maka pembebasan mahar dan hibah tersebut sah, sebagaimana hal-hal tersebut boleh dilakukan antara suami dan istri yang dithalak.

21. Bersetubuh di Masa *Iddah*

Seandainya seorang laki-laki masuk Islam sedangkan istrinya tidak masuk Islam di masa *iddah*, lalu dia menggauli istrinya, maka hubungan badan itu diharamkan baginya lantaran beda agama. Dia dihalangi untuk mendekati perempuan tersebut hingga dia masuk Islam, atau dia terthalak *ba'in* darinya. Jika istrinya masuk Islam di masa *iddah*, maka istrinya tidak berhak atas mahar karena kita tahu bahwa laki-laki tersebut menggaulinya

⁹³ *Khulu'* berarti gugatan perpisahan dari istri dengan cara istri membayarkan kompensasi kepada suami.

dalam keadaan dia sebagai istrinya, sehingga dia tidak berhak atas mahar. Tetapi jika istri tidak masuk Islam hingga *iddah*-nya selesai sejak hari suaminya masuk Islam, maka terputuslah tali pernikahan di antara keduanya, dan istrinya itu berhak atas mahar standar. Dia harus menyempurnakan *iddah*-nya sejak hari terjadinya hubungan badan, dimana dia menjalani *iddah* sejak hari suaminya masuk Islam. Demikian pula seandainya perempuan itu yang masuk Islam sedangkan suaminya yang tetap kafir manakala perempuan tersebut mengajukan gugatan kepada kami.

22. Nafkah di Masa *Iddah*

Jika istri masuk Islam sebelum suami, kemudian suami masuk Islam dalam keadaan istri masih menjalani *iddah*, maka keduanya tetap dalam hubungan pernikahan. Jika suami masuk Islam sesudah *iddah*, maka putuslah tali pernikahan di antara keduanya. Istri berhak mendapat nafkah dari suami di masa *iddah* dalam dua kasus tersebut karena istri tertahan pada suami dan karena suami kapan saja bisa masuk Islam sehingga keduanya tetap dalam hubungan pernikahan. Seandainya suami yang masuk Islam sedangkan istri yang tertinggal kemudian dia masuk Islam di masa *iddah*, atau dia tidak masuk Islam hingga *iddah*-nya berakhir, maka dia tidak memperoleh nafkah di hari-hari dia dalam keadaan kafir karena dialah yang menghalangi dirinya dari suami. Seandainya suami membayarkan nafkah kepadanya di masa *iddah* tetapi dia tidak kunjung masuk Islam, kemudian suami ingin memintanya kembali kepadanya, maka hukumnya tidak boleh karena itu merupakan pemberian sukarela kepada istri dan suami

telah menyerahkannya kepada istrinya. Tetapi seandainya suami menyerahkan nafkah kepada istrinya dengan syarat dia masuk Islam, lalu istrinya itu masuk Islam, atau dia tidak masuk Islam, maka suami berhak memintanya kembali karena tidak ada upah bagi seseorang untuk masuk Islam kecuali pemberi menyerahkannya secara sukarela.

Seandainya keduanya berselisih tentang keislaman, dimana istri mengatakan, “Aku telah masuk Islam sejak kamu masuk Islam, dan engkau tidak memberiku nafkah,” sedangkan suami mengatakan, “Tidak, melainkan kamu masuk Islam hari ini,” maka perkataan yang dipegang adalah perkataan suami dengan disertai sumpahnya, dan dia tidak wajib memberi nafkah kecuali istrinya mengajukan bukti atas perkataannya sehingga kami mengambil nafkah untuk istri dari suami sejak hari yang ditunjukkan bukti bahwa dia masuk Islam.

23. Suami Tidak Menggauli Istrinya

Seandainya suami-istri sama-sama penyembah berhala sedangkan suami belum pernah menggauli istrinya meskipun keduanya sudah berduaan, maka saya menanggukkan perkara keduanya. Jika suami masuk Islam sebelum istri, maka terputuslah tali pernikahan di antara keduanya, dan istri berhak atas setengah mahar jika suami telah menyebutkan mahar yang halal bagi istri. Jika suami telah menyebutkan mahar yang haram, maka istri berhak atas setengah dari mahar standar. Jika tidak ada penyebutan mahar, maka dia berhak atas *mut'ah* karena penghapusan nikah terjadi dari pihak suami.

Seandainya keduanya masuk Islam secara bersama-sama, maka keduanya tetap dalam ikatan pernikahan. Jika keduanya datang sebagai muslim secara bersama-sama, sedangkan kami tahu bahwa salah satu di antara keduanya masuk Islam terlebih dahulu tetapi kami tidak mengetahui siapa, maka tali pernikahan di antara keduanya terputus, dan istri tidak berhak atas setengah mahar hingga kami mengetahui bahwa suami masuk Islam terlebih dahulu. Seandainya istri mendakwakan bahwa suaminya masuk Islam terlebih dahulu, sedangkan suami mengatakan, "Tidak, melainkan istriku yang masuk Islam terlebih dahulu," maka perkataan yang dipegang adalah perkataan istri dengan disertai sumpahnya, sedangkan suami harus mengajukan bukti. Alasannya adalah karena akad telah terjadi sehingga kewajiban setengah mahar tidak batal kecuali istrinya itu masuk Islam sebelumnya. Seandainya keduanya datang kepada kami sebagai muslim lalu suami mengatakan, "Kami masuk Islam secara bersama-sama," sedangkan istrinya mengatakan, "Salah satu di antara kami masuk Islam terlebih dahulu," maka perkataan yang dipegang adalah perkataan suami dengan disertai sumpahnya. Ucapan istri terkait penghapusan nikah tidak diterima.

Dalam hal ini ada pendapat lain, yaitu pernikahan terhapus hingga keduanya saling membenarkan, atau ada bukti atau kesaksian yang menunjukkan bahwa keduanya masuk Islam secara bersama-sama, karena keislaman dapat menghapus akad nikah kecuali dilakukan secara bersama-sama. Jadi, siapa saja di antara keduanya yang mendakwakan penghapusan nikah, maka perkataan yang dipegang adalah perkataannya dengan disertai sumpahnya. Seandainya perempuan yang mengatakan, "Kami masuk Islam secara bersama-sama," sedangkan suami

mengatakan, “Tidak, melainkan salah satu di antara kami masuk Islam terlebih dahulu,” maka pernikahan terhapus dengan pengakuan suami bahwa pernikahan tersebut terhapus. Sedangkan perkataan suami terkait mahar tidak dibenarkan atau diterima. Dia didenda untuk membayarkan setengah mahar sesudah istrinya bersumpah bahwa keduanya masuk Islam secara bersama-sama.

Seandainya suami menyaksikan keislaman istri kemudian suami datang dan berkata, “Aku masuk Islam bersamanya,” maka dia dibebani kesaksian dan bukti. Jika dia bisa mengajukan bukti, maka istrinya itu tetap menjadi istrinya. Jika dia tidak mengajukan bukti sedangkan kami mengetahui keislaman istri sebelum mengetahui keislaman suami, maka istri bersumpah bahwa suaminya tidak masuk Islam kecuali sebelumnya atau sesudahnya, lalu tali pernikahan di antara keduanya terputus. Siapa saja di antara keduanya yang kami bebani bukti bahwa keislaman keduanya terjadi secara bersama-sama, atau bukti terkait waktu keislaman dirinya untuk menunjukkan bahwa keislaman keduanya terjadi secara bersama-sama, maka buktinya tidak diterima hingga para saksi memastikan bahwa keduanya masuk Islam secara bersama-sama. Jika mereka bersaksi bagi salah satu dari keduanya, bukan untuk yang lain, bahwa dia masuk Islam pada hari demikian bulan demikian saat matahari terbenam, tidak maju dan tidak mundur, atau saat matahari terbit, tidak maju dan tidak mundur, sedangkan keislaman yang lain juga diketahui terjadi pada waktu tersebut, maka kami menetapkan pernikahan di antara keduanya. Jika mereka mengatakan, “Saat matahari terbenam, atau tergelincir, atau terbit,” maka pernikahan tidak bertahan karena bisa jadi keislaman keduanya terjadi pada dua waktu, dimana yang satu terjadi sebelum yang lain.

24. Perselisihan di Antara Suami-Istri

Seandainya suami telah memasuki kamar istrinya dan menggaulinya, kemudian keduanya datang kepada kami secara bersama-sama sebagai dua orang Islam, lalu istrinya mengatakan, "Dahulu kami masuk Islam kemudian aku masuk Islam sebelum suamiku, atau dia masuk Islam sebelum aku, lalu *iddah*-ku berakhir sebelum yang tertinggal di antara kami masuk Islam," sedangkan suami mengatakan, "Kami tidak lain sudah Islam sejak awal," atau dia mengatakan, "Dahulu kami musyrik, kemudian kami masuk Islam secara bersama-sama," atau "Salah satu dari kami memang masuk Islam sebelum yang lain, tetapi *iddah* istriku tidak habis hingga yang tertinggal di antara kami masuk Islam," maka jika istri mengajukan bukti, maka bukti istri itulah yang dipegang. Jika dia tidak mengajukan bukti, maka perkataan yang dipegang adalah perkataan suami. Perkataan istri untuk merusak pernikahan tidak diterima karena keduanya saling membenarkan akan terjadinya akan nikah, tetapi kemudian istri mendakwakan terhapusnya akad nikah. Seandainya suami yang mendakwakan terhapusnya akad nikah, maka akad nikah terhapus berdasarkan pengakuannya. Sedangkan ucapannya terkait setengah mahar tidak diterima meskipun dia belum menggauli istrinya, melainkan istrinya bersumpah lalu mengambil setengah mahar darinya.

Seandainya seorang perempuan dan seorang laki-laki kafir kemudian keduanya datang kepada kami dalam keadaan telah masuk Islam, dan keduanya saling membenarkan akan terjadinya pernikahan saat masih kafir, sedangkan perempuan tersebut termasuk golongan perempuan yang halal bagi laki-laki itu dalam

keadaan apapun, maka dia tetap menjadi istrinya. Seandainya keduanya saling menyangkal, maka istrinya harus mengajukan bukti akan terjadinya pernikahan, atau pengakuan dari masing-masing keduanya akan terjadinya pernikahan, atau pengakuan dari pihak yang menyangkal di antara keduanya akan terjadinya pernikahan, kemudian perempuan itu tetap menjadi istrinya.

25. Mahar

Jika suami-istri yang musyrik nikah dengan mahar yang boleh bagi seorang muslim untuk dibayarkan sebagai mahar, lalu suami itu telah menggauli istrinya, kemudian pernikahan di antara keduanya terputus, lalu keduanya masuk Islam, maka mahar tersebut tetap menjadi milik istri, apapun itu. Jika istri telah menerima mahar, maka itu berarti dia telah terlunasi haknya. Jika dia belum menerimanya, maka dia mengambilnya dari suami. Jika keduanya saling menyangkal dalam soal mahar dimana suami mengatakan, "Dia sudah menerimanya," sedangkan istri mengatakan, "Aku belum menerimanya," maka perkataan yang dipegang adalah perkataan istri, sedangkan suami harus mengajukan bukti. Demikian pula seandainya pernikahan tidak terhapus, atau salah satu dari keduanya masuk Islam sedangkan yang lain tidak masuk Islam. Jika maharnya rusak, maka istri berhak atas mahar standar.

Jika maharnya berupa sesuatu yang haram seperti khamer dan sejenisnya, sedangkan istri belum menerimanya, maka dia berhak atas mahar standar. Jika istri menerimanya sesudah salah satu dari suami-istri masuk Islam, maka istri berhak atas mahar

standar. Seorang muslim tidak boleh memberikan khamer dan tidak pula mengambil khamer. Jika istri telah menerimanya saat keduanya masih musyrik, maka itu telah berlalu dan istri tidak berhak selain itu, karena Allah ﷻ berfirman,

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن

كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.” (Qs. Al Baqarah [2]: 278)

Jadi, Allah telah membatalkan riba yang bertemu dengan masa Islam, tetapi Allah tidak memerintahkan mereka untuk mengembalikan riba yang telah terambil sebelum Islam. Jika maharnya berupa beberapa roti khamer dan telah diambil sebagiannya di waktu musyrik dan tersisa sebagiannya, maka dari suami diambil setengah dari mahar standar. Demikian pula jika yang tersisa adalah sepertiga, atau dua pertiga, atau kurang dari itu, atau lebih dari itu. Istri berhak menuntut sisanya dari mahar standar, dan salah satu dari keduanya tidak boleh mengambil khamer di masa Islam seandainya orang Islam memberikannya kepada orang musyrik, atau orang musyrik memberikannya kepada orang Islam.

Jika salah satu dari keduanya mengambilnya di masa Islam, maka dia harus menumpahkannya, dan dia tidak mengembalikannya kepada orang yang mengambilnya sama sekali, kecuali khamer tersebut berubah menjadi cuka tanpa ada

campur tangan dari manusia, sehingga cuka itu harus dikembalikan kepada orang yang memberikannya karena itu adalah harta definitifnya yang telah berubah menjadi cuka. Sementara istri meminta kembali mahar standar. Tetapi seandainya khamer itu berubah menjadi cuka karena perbuatan manusia, maka saya menumpahkannya, dan istrinya itu tidak boleh mengonsumsinya dan tidak pula mengembalikannya. Dia hanya menuntut sisa mahar.

Jika suami-istri muslim, di negeri manapun keduanya tinggal, baik di negeri Islam atau di negeri yang wajib diperangi, lalu salah satu di antara keduanya murtad, maka ketentuan dalam hal ini sama seperti ketentuan terkait dua suami-istri penyembah berhala yang salah satunya masuk Islam; tidak berbeda sedikit pun terkait terhapusnya pernikahan dan keharaman yang lain. Karena dia semakna dengan hukum yang diputuskan Rasulullah ﷺ terkait suami-istri *ahlul harbi* yang salah satunya masuk Islam sebelum yang lain, bahwa pernikahan keduanya tetap terjaga seandainya yang tertinggal di antara keduanya itu masuk Islam sebelum *iddah* istri berakhir. Saya mendapati dalam Sunnah Rasulullah ﷺ bahwa akad nikah di saat musyrik itu tetap berlaku, dan bahwa akad nikah dalam istri juga berlaku. Saya juga mendapati dalam hukum Allah ﷻ keharaman perempuan-perempuan muslimah bagi laki-laki musyrik, dan keharaman perempuan-perempuan musyrik penyembah berhala bagi laki-laki muslim. Saya mendapati salah satu dari suami-istri manakala murtad, maka pernikahan tersebut haram.

Tidak ada perbedaan terkait siapa di antara suami-istri yang masih Islam, baik istri terlebih dahulu atau suami. Laki-laki muslim

tidak halal menggauli perempuan kafir, dan perempuan muslimah tidak halal digauli oleh laki-laki kafir. Jadi, masalah ini (murtadnya salah satu dari suami-istri) memiliki semua makna hukum Nabi ﷺ, tidak berbeda satu huruf pun dalam soal halal dan haram. Jika suami murtad sesudah menggauli istrinya, maka dia dihilangi untuk mendekati istrinya lagi. Jika *iddah* istrinya berakhir sebelum suami kembali kepada islam, maka pernikahannya terhapus. Jika istri yang murtad, atau keduanya sama-sama murtad, atau salah satu dari keduanya murtad sesudah yang lain, maka ketentuannya sama; selamanya saya melihat *iddah*. Jika *iddah* berakhir sebelum keduanya menjadi muslim, maka saya terhapus pernikahan keduanya. Jika keduanya masuk Islam sebelum *iddah*-nya berakhir, maka pernikahan keduanya tetap.

Asy-Syafi'i berkata tentang dua orang muslim yang salah satunya murtad, dan dua orang kafir *harbi* yang salah satunya masuk Islam, kemudian yang murtad itu mengalami bisu atau gangguan akal sebelum kembali ke Islam: Jika *iddah* berakhir sebelum yang tertinggal di antara keduanya itu masuk Islam, maka terputuslah pertalian di antara keduanya. Jika pernikahan tidak tetap berlaku kecuali keduanya sama-sama muslim sebelum berakhirnya *iddah*, maka sesungguhnya *iddah* tersebut berakhir sebelum keduanya sama-sama menjadi muslim. Seandainya yang murtad di antara keduanya menjadi bisu sedangkan suami sudah menggauli istrinya sebelum murtad dalam keadaan tidak hilang akal, lalu dia melakukan isyarat masuk Islam dengan isyarat yang bisa dipahami, dan dia juga mengerjakan shalat sebelum berakhirnya *iddah*, maka kami mempertahankan pernikahan keduanya. Jika yang menjadi bisu adalah suami, lalu dia bisa bicara dan berkata, "Isyaratku itu bukan untuk masuk Islam, dan shalatku

itu bukan karena iman,” melainkan karena suatu alasan yang dia sampaikan, maka kami menetapkan kewajiban mahar padanya, dan kami memisahkan keduanya jika *iddah* sudah berlalu.

Jika *iddah* belum berlalu, maka kami menghalangi keduanya hingga *iddah* pertama berakhir. Jika dia menggauli istrinya sesudah murtad, maka kami menetapkan mahar yang lain, lalu istrinya menghadapi *iddah* dari persetubuhan yang lain itu. Sesudah istrinya menyempurnakan *iddah*-nya dari yang pertama, maka dia menjalani *iddah* dari yang kedua. Jika suami masuk Islam di masa *iddah* yang terakhir, maka suami tidak boleh mempertahankan nikah di dalamnya karena istri hanya menjalani *iddah* dari pernikahan yang tidak sah. Tetapi seandainya suami masuk Islam di sisa-sisa *iddah* yang pertama, maka pernikahan keduanya tetap berlaku.

Jika istri yang murtad kemudian dia memberi isyarat masuk Islam dengan isyarat yang bisa dipahami serta mengerjakan shalat, lalu suaminya dibiarkan mendekatinya, dan suaminya pun menggaulinya, lalu perempuan itu berkata, “Isyaratku bukan untuk masuk Islam, dan shalatku bukan shalat Islam,” maka perkataan istri untuk menghapus pernikahan itu tidak diterima. Sekarang dia dianggap sebagai murtad sehingga dia diminta bertaubat atau dijatuhi hukuman mati. Jika di masa *iddah*-nya itu dia kembali kepada Islam, maka keduanya tetap dalam pernikahan.

Jika suami yang murtad lalu dia melarikan diri, lalu istrinya telah menyelesaikan *iddah*, kemudian suami datang sebagai muslim dan mengaku bahwa dia masuk Islam sebulan sebelum dia datang, dimana waktu tersebut jatuh sebelum berlalunya masa *iddah* istrinya, sedangkan *iddah*-nya sekarang telah selesai, lalu

istrinya itu menyangkal keislamannya kecuali pada waktu dimana dia telah keluar dari *iddah*, maka perkataan yang dipegang adalah perkataan istri dengan disertai sumpahnya. Sedangkan suami harus mengajukan bukti. Ketika akad nikah di antara dua orang kafir terhapus lantaran salah satu di antara keduanya masuk Islam, atau di antara dua orang Islam ketika salah satunya murtad dengan berakhirnya *iddah*, maka perempuan boleh menikah saat itu juga, dan laki-laki boleh menikah dengan saudarinya perempuan itu dan dengan empat perempuan selainnya.

26. Penghapusan Pernikahan Antara Suami-Istri Karena Faktor Kafir Hanya Terjadi Sesudah *Iddah* Selesai

Seandainya suami-istri sama-sama Nasrani atau Yahudi Bani Israil, lalu suami masuk Islam, maka pernikahannya tetap seperti sedia kala karena perempuan Yahudi dan Nasrani hukumnya halal bagi laki-laki muslim. Dia tidak haram menikahi perempuan tersebut sejak awal. Seandainya istri yang masuk Islam, maka masalahnya seperti masalah suami-istri yang penyembah berhala. Ketika istri masuk Islam, maka suaminya dihalangi untuk mendekatinya. Jika suaminya masuk Islam di masa *iddah*, maka keduanya tetap dalam pernikahan. Jika suami tidak masuk Islam hingga *iddah* selesai, maka terputuslah tali pernikahan di antara keduanya. Jika suami belum menggauli istrinya, maka terputuslah tali pernikahan seandainya istri lebih dahulu masuk Islam karena saat itu istri tidak wajib menjalani *iddah*.

Seandainya laki-laki muslim memiliki istri perempuan Nahudi atau Nasrani, lalu istrinya itu murtad kepada agama Majusi atau zindiq (atheis) sehingga istrinya itu menjadi orang yang tidak halal bagi suaminya, maka dia dalam hal terhapusnya pernikahan sama seperti perempuan muslimah yang murtad. Jika dia kembali kepada agama lama yang dia tinggalkan dari agama Yahudi atau Nasrani sebelum *iddah*-nya selesai, maka dia menjadi halal bagi suaminya. Jika dia tidak kembali hingga *iddah*-nya selesai, maka terputuslah tali pernikahan di antara keduanya.

Adapun orang Arab atau orang luar Arab —bukan dari kalangan Bani Israil— yang memeluk agama Yahudi atau Nasrani itu sama seperti penyembah berhala dalam hal terhapusnya pernikahan serta terkait hukum halal dan haram darinya. *Iddah* perempuan merdeka seluruhnya sama, baik dia seorang muslimah atau seorang ahli Kitab atau penyembah berhala, baik dia menjadi istri bagi suami penyembah berhala yang masuk Islam atau tidak masuk Islam manakala dia bermahkamah kepada kami. *Iddah* setiap budak perempuan juga sama, baik dia muslimah atau ahli Kitab. Tidak halal bagi laki-laki muslim untuk menikahi budak perempuan dari kalangan ahli Kitab. tidak halal pula bagi laki-laki merdeka *harbi* menikahi budak perempuan *harbi*. Setiap orang yang tunduk kepada hukum kami, maka kami menghukuminya dengan hukum Islam.

Seandainya suami-istri sama-sama *harbi* ahli Kitab, kemudian suaminya masuk Islam, maka keduanya tetap dalam hubungan pernikahan. Tetapi saya memakruhkan pernikahan dengan perempuan-perempuan *ahlul harbi*. Seandainya seorang muslim menikahi perempuan *harbi* dari kalangan ahli Kitab, maka

saya tidak menghapus pernikahan tersebut, melainkan hanya memakruhkannya, karena saya khawatir sekiranya dia dipaksa oleh orang-orang kafir *harbi* untuk meninggalkan agamanya, atau mereka menzhaliminya. Saya juga khawatir sekiranya anaknya dijadikan budak atau dipaksa keluar dari agamanya. Sedangkan negeri itu sendiri tidak mengharamkan dan tidak pula menghalalkan sesuatu. Seandainya pernikahan dihukumi halal dan haram karena faktor negeri, tentulah dia haram menikahi perempuan muslimah yang tinggal di negeri yang wajib diperangi, sedangkan pernikahan tersebut tidak haram baginya. Faktor negeri tidak menghalalkan suatu pernikahan dan tidak pula mengharamkannya. Yang menghalalkan dan yang mengharamkan adalah faktor agama, bukan faktor negeri.

27. Seorang Laki-laki yang Masuk Islam dalam Keadaan Memiliki Lebih dari Empat Istri

Allah ﷻ berfirman,

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنِي وَثَلَاثَ وَرُبْعًا

"Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat." (Qs. An-Nisaa` [4]: 3)

٢٢٥٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ: أَمْسِكْ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ.

2255. Malik mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda kepada seorang laki-laki dari bani Tsaqif yang masuk Islam dalam keadaan memiliki sepuluh istri, "Tahanlah empat istri, dan ceraikanlah selebihnya."⁹⁴

٢٢٥٦ - أَخْبَرَنِي الثَّقَاتُ ابْنُ عَلِيَّةَ أَوْ غَيْرُهُ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْسِكْ أَرْبَعًا وَفَارِقْ أَوْ دَعْ سَائِرَهُنَّ.

2256. Seorang periwayat yang *tsiqah* —yaitu Ibnu Ulayyah atau selainnya— mengabarkan kepada kami, dari Ma'mar, dari Ibnu Syihab, dari Salim, dari ayahnya, bahwa Ghailan bin Salamah

⁹⁴ Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. (2108) dalam bab tentang orang kafir harbi yang masuk Islam dalam keadaan memiliki lebih dari empat orang istri, dalam bahasan tentang hukum memerangi orang-orang musyrik.

masuk Islam dalam keadaan memiliki sepuluh istri. Nabi ﷺ lantas bersabda kepadanya, *"Tahanlah empat, dan ceraikanlah -atau tinggalkanlah-selebihnya."*⁹⁵

٢٢٥٧ - أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ يُخْبِرُ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ نَوْفَلِ بْنِ مُعَاوِيَةَ.

2257. Orang yang mendengar Muhammad bin Abdurrahman mengabarkan kepadaku, dia mengabarkan dari Abdul Majid bin Suhail bin Abdurrahman bin Auf dari Naufal bin Muawiyah...⁹⁶

⁹⁵ Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. (2107) dalam bab tentang orang kafir harbi yang masuk Islam dalam keadaan memiliki lebih dari empat orang istri, dalam bahasan tentang hukum memerangi orang-orang musyrik.

⁹⁶ Ini adalah sanad untuk hadits sebelumnya pada no. (2109) dalam bahasan tentang hukum memerangi orang-orang musyrik, bab tentang orang kafir harbi yang masuk Islam dalam keadaan memiliki lebih dari empat istri: Dari Naufal bin Muawiyah Ad-Dailami, dia berkata: Aku masuk Islam dalam keadaan memiliki lima istri, kemudian Rasulullah ﷺ bersabda kepadaku, *"Tahanlah empat, yang mana saja yang kamu inginkan di antara mereka, dan ceraikanlah selebihnya!"* Kemudian aku menjumpai yang paling lama bersamaku, sudah tua renta, mandul, dan sudah bersamaku sejak enam puluh tahun; kemudian aku menceraikannya."

Saya tidak menemukan *takhrij* hadits ini. perlu dicatat bahwa di tempat tersebut Asy-Syafi'i berkata: Aku dikabari oleh orang yang mendengar Ibnu Abu Zinad. Sedangkan di sini Asy-Syafi'i mengatakan: Saya dikabari oleh orang yang mendengar Muhammad bin Abdurrahman.

Ibnu Abi Zinad nama aslinya adalah Abdurrahman, bukan Muhammad bin Abdurrahman. Dalam *At-Tadzkirah* karya Al Husaini tidak ada orang yang bernama Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Zinad, yang merupakan sumber riwayat bagi Asy-Syafi'i. Ibnu Abi Zinad ini meninggal dunia pada tahun 174 H. Saat itu Asy-Syafi'i

Sunnah Rasulullah ﷺ menunjukkan bahwa pembatasan Allah terhadap bilangan istri sampai empat orang itu menunjukkan keharaman bagi seorang laki-laki untuk memadu lebih dari empat istri. Sunnah Rasulullah ﷺ menunjukkan bahwa pilihan dalam kasus memiliki lebih dari empat istri itu diserahkan kepada suami. Dengan demikian, suami boleh memilih yang paling lama usia pernikahannya, atau yang paling baru, serta memilih siapa di antara dua perempuan bersaudara, baik akad dia lakukan secara serentak atau terpisah, karena Allah telah memaafkan mereka atas akad yang telah lalu.

Tidakkah Anda melihat bahwa Nabi ﷺ tidak bertanya kepada Ghailan mengenai siapa di antara mereka yang dia nikahi terlebih dahulu? Beliau memberinya kebebasan memilih saat dia masuk Islam dan saat istri-istrinya masuk Islam untuk menahan empat di antara mereka, tanpa mengatakan siapa di antara mereka yang terlebih dahulu dia nikahi? Atau, tidakkah Anda melihat bahwa Naufal bin Muawiyah mengabarkan bahwa dia menceraikan istri yang paling lama menemaninya di antara mereka?

٢٢٥٨ - وَيُرَوَّى عَنْ الدَّيْلَمِيِّ أَوْ ابْنِ الدَّيْلَمِيِّ
أَنَّهُ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ أُخْتَانِ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَنْ يُمْسِكَ أَيُّهُمَا شَاءَ وَيُطَلِّقَ الْأُخْرَى.

berusia empat belas tahun sehingga sangat dimungkinkan bahwa Asy-Syafi'i benar-benar mendengar riwayat darinya.

2258. Diriwayatkan dari Ad-Dailami atau Ibnu Ad-Dailami, bahwa dia masuk Islam dalam keadaan memperistri dua perempuan bersaudara. Nabi ﷺ lantas menyuruhnya untuk menahan siapa saja diantara keduanya yang dia inginkan dan menceraikan yang lain.⁹⁷

⁹⁷ Asy-Syafi'i akan meriwayatkannya dengan sanadnya *insya' Allah* dalam bab tentang pernikahan orang musyrik. Dia berkata: Ibnu Abi Yahya mengabarkan kepadaku, dari Ishaq bin Abdullah, dari Abu Wahb Al Jaisyani, dari Khirasy, dari Ad-Dailami atau Ibnu Ad-Dailami, dia berkata, "Aku masuk Islam dalam keadaan memperistri dua perempuan bersaudara. Aku bertanya kepada Nabi ﷺ, kemudian beliau menyuruhku untuk menahan siapa saja di antara keduanya yang saya inginkan dan menceraikan yang lain."

Abu Daud dan selainnya meriwayatkan hadits ini demikian:

Abu Daud (pembahasan: Thalak, bab: Orang yang Masuk Islam dalam Keadaan Memiliki Istri Lebih dari Empat Orang atau Dua Perempuan Saudara-saudara, 3/678) dari jalur Yahya bin Ma'in dari Wahb bin Jarir dari ayahnya dari Yahya bin Ayyub dari Yazid bin Abu Habib dari Abu Wahb Al Jaisyani dari Dhahhak bin Fairuz dari ayahnya, dia berkata: Aku bertanya, "Ya Rasulullah, aku masuk Islam dalam keadaan memperistri dua perempuan bersaudara." Beliau bersabda, "*Ceraikanlah siapa saja yang kamu ingin cerai di antara keduanya!*"

Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* (5/316-317) sesudah menyebutkan riwayat dari jalur Abu Daud berkomentar, "Sanad hadits *shahih*. Riwayat ini diperkuat dengan riwayat Abdullah bin Lahi'ah dari Abu Wahb Al Jaisyani." (Silakan lihat riwayat Ibnu Lahi'ah dalam *Sunan Ad-Daruquthni*, 3/273-274, no. 106-109).

Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (pembahasan: Nikah, bab: Seseorang yang Masuk Islam dalam Keadaan Memperistri Dua Perempuan Bersaudara, 3/427) dari jalur Yahya bin Ayyub dan seterusnya.

Juga dari jalur Ibnu Lahi'ah dari Abu Wahb Al Jaisyani dan seterusnya (no. 1129-1130). Dia berkata, "Status hadits *hasan*."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah (pembahasan: Nikah, bab: Seseorang yang Masuk Islam dalam Keadaan Memperistri Dua Perempuan Saudara-saudara, 1/627, no. 1950-1951) dari jalur Ishaq bin Abdullah bin Abu Farwah dan seterusnya; dan dari jalur Ibnu Lahi'ah dan seterusnya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Al Ihsan* (pembahasan: Nikah, bab: Pernikahan Orang-orang Kafir, 9/462) dari jalur Yahya bin Ayyub dan seterusnya.

Nama Abu Wahb Al Jaisyani Al Mishri dan Dhahhak bin Fairuz disebutkan namanya oleh Ibnu Hibban dalam *Ats-Tsiqat* (6/291, 4/387).

Hadits yang saya sampaikan itu menunjukkan bahwa setiap akad yang dilakukan di masa jahiliyah dan mereka anggap sebagai pernikahan itu hukumnya boleh manakala pernikahan tersebut boleh dilakukan sejak awal di masa Islam dalam keadaan apapun. Hadits tersebut juga menunjukkan bahwa dalam akad tersebut ada dua hal. *Pertama*, akad yang sudah terlewatkan di masa jahiliyah. *Kedua*, perempuan yang tetap terikat dengan akad. Yang sudah terlewatkan itu tidak bisa dikembalikan manakala yang tetap bertahan dengan akad yang terlewatkan itu hukumnya boleh dalam keadaan apapun. Yang demikian itu sama seperti hukum Allah ﷻ terkait riba.

Allah ﷻ berfirman,

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن

كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman." (Qs. Al Baqarah [2]: 278)

Tidak boleh dikatakan bahwa jika seseorang masuk Islam dalam keadaan memiliki lebih dari empat istri maka dia menahan istri-istri yang pertama lantaran akad dengan mereka itulah yang sah. Alasannya adalah karena tidak ada satu akad pun di masa jahiliyah yang sah bagi seorang muslim karena dia dipersaksikan oleh orang-orang musyrik. Akan tetapi, sebagaimana yang saya

sampaikan, pernikahan tersebut ditolerir bagi mereka sebagaimana riba yang telah terjadi di masa lalu ditolerir.

Jadi, selama suatu akad itu mereka pandang sebagai akad nikah, maka hukumnya sama, tidak berbeda sama sekali. Perintah Allah ﷻ untuk mengembalikan riba yang tersisa mengandung dalil bahwa riba yang telah diambil di masa jahiliyah itu tidak dikembalikan karena dia telah terlaksana di masa jahiliyah. Sedangkan yang sudah diakadkan tetapi belum terjadi serah terima hingga Islam datang itu harus dikembalikan.

Seperti itulah hukum Rasulullah ﷺ, yaitu ditentukan oleh faktor sempurnanya akad bagi mereka, meskipun akad seperti itu tidak sah menurut Islam dalam keadaan apapun. Jika akad nikah dengan perempuan yang dinikahi itu sah menurut Islam dalam keadaan apapun, maka akad tersebut sempurna. Beliau memerintahkan untuk menahan dengan akad yang terlaksana di masa jahiliyah. Jika akad itu tidak boleh dilakukan dari awal di masa Islam dalam keadaan apapun, maka tindakan menikmati objek yang diakadkan itu hukumnya tidak boleh karena dia berupa objek yang berwujud, sebagaimana tidak boleh mengambil riba di masa Islam karena riba merupakan objek yang berwujud dan tidak terlanjur ada.

28. Pernikahan Orang Musyrik

Jika ada laki-laki musyrik yang mengadakan akad nikah dalam keadaan musyrik dengan cara apapun akad itu dilakukan, dan perempuan bagaimana pun yang dia nikahi, lalu yang

tertinggal di antara suami-istri itu masuk Islam, lalu perempuan tersebut menjalani *iddah*-nya sehingga *iddah*-nya tidak selesai melainkan keduanya dalam keadaan telah memeluk Islam, maka jika suami boleh menikahinya sejak awal pada saat keduanya sama-sama masuk Islam, maka pernikahan tersebut tetap berlaku. Suami tidak berhak menghapusnya kecuali dengan mengadakan thalak. Tetapi seandainya suami tidak boleh menikahinya sejak awal keduanya sama-sama masuk Islam dalam keadaan apapun, maka pernikahan yang dilakukan dalam keadaan musyrik itu terhapus. Seandainya telah berlalu satu waktu sesudah keduanya sama-sama masuk Islam dimana laki-laki tersebut halal menikahi perempuan tersebut sejak awal, maka pernikahan dengan cara syirik itu hukumnya tidak halal, tetapi halal memulai pernikahan yang lain dalam Islam kecuali pernikahan yang saya sampaikan, yaitu dengan lebih dari empat perempuan karena itu merupakan perkara lain.

Akad saat masih musyrik itu tidak dipersoalkan masalah ada wali atau tidak ada wali, dengan saksi atau tanpa saksi, serta dengan cara apapun pernikahan itu dihukumi tidak sah dalam Islam, atau nikah yang diharamkan, atau nikah selainnya yang dibatasi waktunya dengan selain kematian. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara pernikahan oleh laki-laki *harbi*, *dzimmi* atau pemegang perjanjian damai. Demikian pula, mereka juga sama dalam hal mahar, thalak, *zhihar* dan *ila'*. Tetapi pemegang perjanjian damai dan selainnya berbeda dalam beberapa hal yang akan kami jelaskan nanti, *insya' Allah*.

29. Cabang Penjelasan Tentang Pernikahan Orang-orang Musyrik

Jika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan di masa *iddah*-nya di negeri yang wajib diperangi dalam keadaan keduanya musyrik, maka saya perlu melihat lebih jauh jika keduanya sama-sama masuk Islam. Jika perempuan itu telah keluar dari *iddah*, maka pernikahannya berlaku karena pada saat itu laki-laki tersebut boleh menikahnya sejak awal. Tetapi jika perempuan itu masih menjalani sebagian dari *iddah*-nya, maka pernikahannya terhapus. Dia tidak boleh menikah dengan laki-laki tersebut atau laki-laki lain sebelum menyempurnakan *iddah*, karena saat itu laki-laki tersebut tidak boleh menikahnya dari akad sewa. Jika laki-laki yang menikahnya itu telah menggaulinya di masa *iddah*, maka dia menyempurnakan *iddah* dari laki-laki tersebut, lalu dia memasuki *iddah* dari suami sebelumnya. Karena seandainya keduanya tidak sama-sama masuk Islam kecuali sesudah *iddah*-nya berlalu dari suami pertama, maka saya menetapkan pernikahan tersebut. Saya tidak menolak pernikahan tersebut dengan alasan *iddah* sebagaimana Saya menolaknya di masa Islam karena faktor *iddah*, baik saat itu juga atau sesudah waktu yang lama.

Seandainya suami-istri masuk Islam secara bersama-sama sedangkan suami memiliki empat selir (budak perempuan yang dinikahi), maka jika dia dalam keadaan lapang, maka terhapuslah pernikahan dengan mereka semua. Demikian pula seandainya dia dalam keadaan susah tetapi tidak khawatir jatuh ke dalam zina. Jika dia dalam keadaan sulit dan tidak memperoleh biaya untuk menikahi perempuan merdeka, sedangkan dia khawatir jatuh ke

dalam zina, maka dia menahan salah satu di antara mereka, sedangkan pernikahan yang lain terhapus. Jika sebagian dari mereka saja yang masuk Islam, maka ditunggu keislaman selebihnya. Barangsiapa yang keislamannya terjadi bersamaan dengan keislaman suami sebelum berlalunya *iddah* istri yang masuk Islam, maka suami memiliki hak pilih di dalamnya.

Seandainya seorang laki-laki masuk Islam dalam keadaan memperistri seorang ibu dan anak perempuannya, maka jika dia telah menggauli salah satu dari keduanya, maka pernikahan keduanya haram baginya untuk selama-lamanya. Jika dia telah menggauli ibunya saja, maka anak perempuannya menjadi anak bawaan dari seorang istri yang telah dia gauli. Jika dia telah menggauli anak perempuannya saja, maka ibunya menjadi ibu mertua dari seorang istri yang telah dia gauli. Jika dia belum menggauli salah satu di antara keduanya, maka dia boleh menahan anak perempuannya jika dia mau, tetapi dia tidak boleh menahan ibunya, baik ibunya itu dia nikahi terlebih dahulu atau terakhir manakala dua akad tersebut telah terjadi di masa musyrik. Oleh karena boleh menikahi salah satu di antara keduanya dalam Islam dalam keadaan apapun, maka boleh juga menikahi anak perempuan sesudah ibu manakala dia belum menggauli ibu. Tetapi dia tidak boleh menikahi ibu meskipun dia belum menggauli anak perempuannya karena ibu statusnya samar.⁹⁸

Seandainya seorang laki-laki masuk Islam dalam keadaan memiliki ibu dan anak perempuannya, sedangkan dia telah

⁹⁸ Maksudnya adalah disebutkan secara samar dalam firman Allah, "*Dan ibu-ibu dari istri-istri kalian.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 23) Di sini dia disebutkan tanpa keterangan syarat bahwa suami belum menggauli istrinya yang merupakan anak perempuan ibu dimaksud.

menggauli keduanya dengan jalan kepemilikan, maka dia haram menggauli keduanya untuk selama-lamanya. Seandainya dia telah menggauli ibunya saja, maka dia haram menggauli anak perempuannya. Seandainya dia telah menggauli anak perempuannya saja, maka dia haram menggauli ibunya. Tetapi dia boleh menahan mereka dalam kepemilikannya meskipun haram baginya kemaluan mereka atau kemaluan perempuan yang haram baginya di antara mereka.

Seandainya dia masuk Islam dalam keadaan memiliki seorang perempuan dan bibinya, baik dari jalur ayah atau dari jalur ibu, baik dia telah menggauli keduanya atau belum menggauli keduanya, atau dia telah menggauli salah satu di antara keduanya dan belum menggauli yang lain, maka semua itu hukumnya sama. Dia boleh menahan siapa saja di antara keduanya yang dia inginkan, dan menceraikan yang lain. Tidak ada hukumnya makruh dari keduanya kecuali yang dimakruhkan dari memadu antara dua perempuan saudara-saudara. Masing-masing dari keduanya hukumnya halal dinikahi secara sendiri-sendiri sesudah yang lain. Demikian pula dengan dua perempuan bersaudara. Manakala seorang laki-laki masuk Islam dalam keadaan memiliki dua perempuan bersaudara, maka keduanya tidak berbeda dari seorang perempuan dan bibinya, baik dari jalur ayah atau dari jalur ibu.

Seandainya seorang laki-laki masuk Islam dalam keadaan memiliki budak perempuan dan perempuan merdeka, atau memiliki selir perempuan dan perempuan merdeka, lalu mereka sama-sama masuk Islam di masa *iddah*, maka pernikahan dengan selir itu terhapus, sedangkan pernikahan dengan perempuan

merdeka tetap, baik dia dalam keadaan sulit dan takut zina atau tidak sulit dan tidak takut zina. Karena saat itu dia telah memiliki istri berupa perempuan merdeka sehingga dia tidak boleh menikahi saat itu juga budak perempuan sama sekali. Seandainya masalahnya sama, tetapi dia telah menceraikan tiga kali istrinya yang merdeka sebelum istrinya itu masuk Islam, atau sesudah istrinya masuk Islam, baik dia sendiri telah masuk Islam atau belum, padahal saat itu dia dalam keadaan sulit dan takut zina, kemudian dia dan selirnya masuk Islam secara bersama-sama, maka saya menanggukhan pernikahan mereka.

Jika keislamannya dan keislaman istrinya yang mereka itu sama-sama terjadi di masa *iddah*-nya, maka pernikahan dengan selir itu terhapus, sedangkan perempuan yang merdeka itu tertalak tiga kali, karena kami tahu bahwa perempuan yang merdeka itu adalah istri. Dia berhak atas mahar yang disebutkan nominalnya jika suaminya telah menggauli, dan dia tidak halal bagi suaminya itu hingga dia menikah dengan suami yang lain. Tetapi jika keislaman keduanya tidak terjadi secara bersama-sama hingga *iddah*-nya selesai, maka pernikahan dengan perempuan yang merdeka itu terhapus tanpa thalak. Thalak tidak jatuh padanya karena kami tahu ketika *iddah* telah berlalu sebelum keduanya sama-sama masuk Islam bahwa sebenarnya suami itu menthalak seseorang yang bukan istrinya.

Selanjutnya dia memilih salah satu dari selir-selirnya itu jika memang dia boleh menikahi budak perempuan saat itu. Adapun jika keislamannya dan keislaman mereka semua terjadi secara bersama-sama, sedangkan dia tidak termasuk orang yang boleh

menikahi budak dari awal (saat itu), maka pernikahan dengan mereka terhapus secara bersama-sama.

Seandainya dia memiliki beberapa budak perempuan atau satu budak perempuan, kemudian dia masuk Islam sedangkan saat itu dia termasuk orang yang tidak boleh menikahi budak perempuan, lalu keislamannya dan keislaman budak perempuan itu terjadi secara bersama-sama dalam keadaan dimana dia boleh menikahi budak dari awal, maka dia boleh menikahi budak perempuan di antara budak-budak perempuan yang masuk Islam secara bersamaan dengannya. Dia juga boleh menikahi seorang budak perempuan meskipun sebagian dari mereka masuk Islam sebelum sebagian yang lain.

Jika dia memperoleh kelapangan sesudah sulit untuk mendapatkan biaya menikahi perempuan merdeka, maka tidak haram baginya menahan salah seorang di antara mereka, karena saya melihat keadaannya ketika dia dan mereka masuk Islam secara bersama-sama. Jika waktu keislaman mereka berbeda-beda, maka siapa saja di antara mereka yang masuk Islam dalam keadaan laki-laki tersebut boleh menikahnya, maka dia boleh menahan salah satu di antara mereka. Dia tidak boleh menahan salah satu di antara mereka yang masuk Islam dalam keadaan dia tidak halal untuk menahan salah seorang di antara mereka.

Jika dia memiliki istri seorang budak perempuan dan beberapa perempuan merdeka, atau beberapa perempuan merdeka dan beberapa selir, sedangkan dia termasuk orang yang boleh menikahi budak perempuan, kemudian keislamannya terjadi secara bersama-sama dengan keislaman salah seorang budak perempuan atau lebih, maka saya menanggukannya mereka. Jika

ada seorang perempuan merdeka yang masuk Islam di masa *iddah*-nya, maka terhapuslah pernikahan dengan seluruh budak yang masuk Islam dan yang tertinggal. Jika keislaman laki-laki tersebut tidak terjadi secara bersama-sama dengan keislaman seorang istrinya yang merdeka di masa *iddah*, maka dia memilih satu di antara budak-budak perempuannya itu jika dia termasuk orang yang halal menikahi budak perempuan. Karena yang saya pertimbangkan adalah hari dimana dia dan budak perempuan itu masuk Islam secara bersama-sama.

Jika pada waktu itu dia boleh dari awal menikahi budak perempuan tersebut, maka saya menetapkan hak baginya untuk menahan budak perempuan tersebut jika dia mau. Tetapi jika dia tidak termasuk orang yang boleh menikahnya pada waktu itu, maka saya tidak menetapkan pernikahan budak perempuan itu bersama laki-laki tersebut dengan akad pertama dalam jangka waktu sesudahnya.

Seandainya mereka dimerdekakan sebelum mereka merdeka, maka mereka seperti orang yang dinikahnya sejak awal dalam keadaan mereka berstatus merdeka. Demikian pula, seandainya mereka masuk Islam sedangkan laki-laki tersebut kafir, namun keislamannya dan keislaman mereka tidak terjadi secara bersama-sama hingga mereka dimerdekakan, maka dia seperti orang yang menikahi sejak awal dalam keadaan mereka semua berstatus merdeka.

Seandainya seorang budak laki-laki memiliki empat selir, kemudian dia dan mereka masuk Islam, maka kepadanya dikatakan, "Tahanlah dua di antara mereka, dan ceraikanlah sisanya!" Seandainya dia memiliki beberapa istri yang berstatus

merdeka, kemudian dia dan mereka masuk Islam secara bersama-sama, namun tidak ada seorang pun di antara mereka yang ingin berpisah darinya, maka kepadanya dikatakan, "Tahanlah dua di antara mereka, dan ceraikanlah sisanya!" Demikian pula seandainya mereka terdiri dari budak perempuan dan perempuan merdeka, baik muslimah atau ahli Kitab.

Seandainya mereka itu budak lalu mereka dimerdekakan sebelum budak laki-laki itu masuk Islam, lalu mereka memilih untuk berpisah darinya, maka itu hak mereka karena mereka memang boleh melakukan hal tersebut sesudah budak laki-laki itu masuk Islam. Sedangkan *iddah* mereka sama seperti *iddah*-nya perempuan-perempuan merdeka. Mereka harus menjaga diri sejak hari mereka memilih berpisah darinya. Jika keislaman budak laki-laki itu bersamaan dengan keislaman mereka di masa *iddah*, maka *iddah* mereka sama seperti *iddah* perempuan-perempuan merdeka sejak hari mereka memilih berpisah darinya. Tetapi jika keislamannya tidak berbarengan dengan keislaman mereka di masa *iddah*, maka *iddah* mereka sama seperti *iddah* perempuan merdeka sejak hari keislaman yang paling pertama masuk Islam, karena penghapusan nikah terjadi sejak hari itu, manakala keislaman keduanya tidak bertemu di masa *iddah*. *Iddah* mereka sama seperti *iddah* perempuan merdeka dalam keadaan apapun, karena *iddah* tidak habis hingga mereka menjadi perempuan merdeka.

Jika mereka tidak memilih untuk berpisah darinya dan tidak pula tetap bersamanya, maka mereka diminta untuk memilih manakala keislamannya dan keislaman mereka terjadi secara bersama-sama. Jika keislaman mereka terjadi terlebih dahulu

sebelum keislamannya lalu mereka memilih tinggal bersamanya kemudian dia masuk Islam, maka mereka diberi pilihan ketika dia masuk Islam. Mereka berhak untuk berpisah darinya. Alasannya adalah karena sebelumnya mereka memilih untuk tetap bersamanya padahal saat itu mereka tidak memiliki hak pilih. Mereka memiliki hak pilih hanya ketika keislaman mereka dan keislamannya terjadi secara bersama-sama.

Seandainya keislaman mereka dan keislamannya terjadi secara bersama-sama sedangkan mereka masih menjadi budak, kemudian mereka dimerdekakan pada saat itu juga, kemudian mereka memilih pisah darinya, maka hukumnya tidak boleh manakala datang sedikit saja dari waktu dunia dimana keislaman mereka dan keislamannya terjadi secara bersama-sama. Seandainya keislaman mereka dan keislamannya serta kemerdekaan mereka dan kemerdekaannya terjadi secara bersama-sama, maka mereka tidak memiliki hak pilih. Demikian pula, seandainya keislaman mereka dan keislamannya terjadi secara bersama-sama, kemudian mereka dimerdekakan tetapi mereka tidak menjatuhkan pilihan hingga dia dimerdekakan, maka mereka tidak memiliki hak pilih.

Seandainya seorang budak laki-laki memiliki empat istri perempuan merdeka, lalu keislamannya dan keislaman empat istrinya itu terjadi secara bersama-sama, seperti mereka masuk Islam bersamanya dalam satu kalimat atau dengan kalimat-kalimat yang terpisah, kemudian dia dimerdekakan, maka dikatakan kepadanya, "Pilihlah dua di antara mereka, dan ceraikanlah dua yang lain!" Dalam hal ini tidak ada beda apakah dia dimerdekakan di masa *iddah* atau sesudah *iddah* mereka selesai. Karena dia

berstatus budak pada hari keislamannya dan keislaman mereka terjadi secara bersama-sama, sedangkan dia tidak boleh beristri lebih dari dua.

Demikian pula seandainya keislamannya dan keislaman dua orang di antara mereka terjadi secara bersama-sama di masa *iddah*, kemudian dia dimerdekakan, kemudian dua yang lain masuk Islam di masa *iddah*. Dia tidak boleh menahan selain dua istri saja, yaitu dua istri yang mana saja yang dia suka, baik yang masuk Islam pertama kali atau yang masuk Islam terakhir kali, karena itu merupakan akad yang terjadi saat masih menjadi budak.

Akad saat masih berstatus budak itu hanya berlaku untuknya dalam kasus keislamannya dan keislaman istri-istrinya terjadi secara bersama-sama sebelum berlalunya *iddah*, sehingga tidak ditetapkan baginya dengan akad di masa berstatus budak itu selain dua istri saja. Jika dia telah memilih dua, maka dia telah meninggalkan dua istri yang tidak dia pilih. Selanjutnya dia boleh menikahi keduanya saat itu juga dia keduanya mau. Alasannya adalah karena ini merupakan pernikahan dari awal sesudah dia menjadi merdeka, sehingga di masa merdeka itu dia boleh memadu empat istri.

Jika budak laki-laki menikahi budak perempuan dalam keadaan musyrik, kemudian budak laki-laki itu dimerdekakan, kemudian dia memiliki istrinya, baik seluruhnya atau sebagiannya, atau istrinya itu yang dimerdekakan lalu dia memiliki suaminya, baik seluruhnya atau sebagiannya, kemudian keislaman keduanya bertemu di masa *iddah*, sedangkan suami sebelum itu masih bertahan dalam kekafiran dengan hubungan nikah, maka tidak berlaku lagi pernikahan di antara keduanya.

Jika seorang laki-laki menikah dalam keadaan musyrik kemudian dia menggauli istrinya, kemudian suami masuk Islam sebelum istri, atau istri masuk Islam sebelum suami, maka hukumnya sama. Pernikahan tersebut ditangguhkan pada *iddah*. Jika yang tertinggal di antara keduanya itu masuk Islam sebelum *iddah* istri berakhir, sedangkan nikah tersebut termasuk nikah yang boleh dilakukan sejak awal di masa Islam, dimana di antara mereka itu tidak ada perempuan yang tidak boleh dimadu, maka pernikahannya berlaku. Demikian pula seandainya mereka berstatus merdeka, antara satu hingga empat. Suami tidak diperintahkan memilih dalam keadaan mereka tetap menjadi istri-istrinya. Dia bebas memilih antara menahan mereka atau menceraikan mereka. Jika dia meninggal dunia, maka mereka mewarisinya. Jika mereka meninggal dunia, maka dia mewarisi mereka. Jika dia berkata, "Aku telah menghapus pernikahan mereka, atau pernikahan salah seorang di antara mereka," maka ucapannya itu ditinjau lebih jauh. Jika dia mengatakan, "Yang saya maksud adalah menjatuhkan thalak padanya," maka jatuhlah thalak padanya, dan itu sesuai dengan bilangan thalak yang dia maksudkan. Tetapi jika dia mengatakan, "Yang saya maksud adalah pernikahan dengan mereka itu tidak sah," maka itu bukan thalak. Dia harus bersumpah bahwa dia tidak bermaksud menjatuhkan thalak.

Jika dia memiliki lebih dari empat istri kemudian dia masuk Islam, lalu ada satu istri yang masuk Islam di masa *iddah*, lalu dia berkata, "Aku memilih untuk menahannya," kemudian ada istri lain yang masuk Islam, lalu dia berkata, "Aku memilih untuk menahannya," hingga dia berkata seperti itu terhadap empat istrinya, maka itu hukumnya boleh baginya, dan pernikahan

mereka berlaku lantaran pilihannya terhadap mereka. Sedangkan pernikahan selebihnya terhapus. Seandainya setiap kali ada satu istrinya yang masuk Islam dia berkata, “Aku memilih untuk menghapus pernikahannya,” maka penghapusannya itu ditanggihkan. Jika mereka masuk Islam secara bersama-sama, atau dia tidak berkata demikian hingga mereka semua masuk Islam secara bersama-sama, atau sebagian masuk Islam sebelum sebagian yang lain namun masing-masing dari mereka masuk Islam sebelum *iddah*-nya selesai, maka laki-laki tersebut disuruh memilih dan dikatakan kepadanya, “Pilihlah empat di antara mereka yang kamu inginkan, dan ceraikanlah sisanya, karena penghapusan yang kamu laki-laki itu dianggap sebagai penghapusan terhadap orang yang kamu pilih untuk kamu hapus. Tetapi kamu tidak boleh menghapus mereka kecuali yang kamu maksud adalah thalak. Kamu tidak harus menghapus mereka.” Jika dia menahan empat di antara mereka, maka terhapuslah pernikahan terhadap selebihnya tanpa ada thalak, karena dia dipaksa untuk meninggalkan istri yang lebih dari empat, sehingga apa yang dipaksakan padanya itu tidak dianggap sebagai thalak. Kami menetapkan akad baginya berdasarkan pilihannya, karena Sunnah memberinya pilihan untuk menahan siapa saja yang dia inginkan di antara mereka sehingga kami pun mengikuti Sunnah.

Sebaiknya dia mengatakan, “Aku menahan fulanah dan fulanah, atau aku menahan akad fulanah, atau aku menetapkan akad fulanah,” atau kalimat-kalimat semacam itu. Jika dia berkata demikian terhadap empat istrinya, maka terhapuslah akad selebihnya. Seandainya dia berkata, “Aku membatalkan istri-istri yang saya pilih untuk saya tahan, dan saya memilih selebihnya (yang mulanya tidak dia pilih),” maka yang selebihnya itu sudah

putus darinya sehingga tidak ada jalan baginya untuk memiliki mereka kecuali dengan pernikahan yang baru. Tetapi kami menanggukannya terkait pernyataannya, “Aku membatalkan istri-istri yang saya pilih.” Jika yang dia maksud adalah thalak, maka jatuhlah thalak, dan itu sesuai dengan bilangan thalak yang dia inginkan. Tetapi jika dia berkata, “Aku tidak memaksudkannya sebagai thalak, melainkan saya bermaksud bahwa saya melihat adanya kebebasan memilih bagi saya,” atau selain itu, maka dia harus bersumpah bahwa dia tidak memaksudkan thalak, dan ucapan itu pun tidak dianggap sebagai thalak.

Perempuan-perempuan yang pernikahannya terhapus lantaran dipilihnya perempuan-perempuan yang lain itu wajib menjalani *iddah* yang dimulai sejak terhapusnya pernikahan mereka karena mereka telah digauli. Pernikahan mereka terhapus. Jika dia berkata, “Aku tidak memaksudkan ucapanku itu untuk menetapkan akad fulanah,” serta istri-istri yang dia katakan seperti itu, atau dia mengatakan, “Saya memilih fulanah,” atau perkataan semacam itu yang menunjukkan penetapan akad mereka tanpa menetapkan akad selebihnya dari mereka, maka terhapuslah akad selebihnya secara hukum, dan tidak ada dikenai pertanggunggaan. Sedangkan akad istri-istri yang dia nyatakan pilihannya terhadap mereka itu tetap berlaku; dan dia pun memiliki hak untuk menggauli mereka karena pernikahan mereka tetap berlaku, tidak hilang kecuali dia menghapusnya, sedangkan dia belum menghapusnya.

Yang dapat menghapus akad adalah pilihan kepada selain mereka, sedangkan dia tidak memilih selain mereka. Saya lebih senang sekiranya dia membuat pilihan yang baru terhadap mereka,

sehingga hal itu menjadi penghapus terhadap selebihnya, yaitu perempuan-perempuan yang telah dia hapus akadnya secara hukum. Sedangkan pertanggunggaan dalam hal ini adalah antara dirinya dengan Allah ﷻ. Jadi, ada kelonggaran baginya untuk menahan istri-istri yang telah dia hapus pernikahannya dengan cara mengadakan pilihan yang baru terhadap mereka, atau dia menghapus dalam hubungannya dengan Allah pernikahan dengan istri-istri yang kami putuskan mereka sebagai istri-istrinya.

Hukumnya adalah seperti yang saya sampaikan. Seandainya dia telah memilih empat kemudian dia berkata, “Saya tidak bermaksud memilih mereka, dan saya memilih empat selebihnya,” maka kami memberlakukan padanya empat istri yang telah dia pilih terlebih dahulu, dan kami menganggap pilihannya terhadap yang terakhir batal. Seperti seandainya dia menikahi seorang perempuan lalu dia berkata, “Aku tidak memaksudkan pernikahannya sebagai akad nikah,” maka kami memberlakukan pernikahan ini padanya karena itulah yang tampak dari ucapannya. Ucapannya ini lebih menjelaskan bahwa pernikahan tersebut halal baginya daripada perempuan yang dinikahnya sejak awal, karena pernikahan dengan mereka itu tetap berlaku kecuali dia menghapusnya, sedangkan dia belum menghapusnya.

Seandainya dia masuk Islam bersama delapan istrinya, lalu dia berkata, “Aku menghapus akad nikah dengan empat orang di antara mereka” dan dia menyebutkan nama-nama mereka, maka akad istri-istri yang tidak dia hapus itu tetap berlaku. Saya tidak membutuhkan perkataannya, “Aku menetapkan akad selebihnya,” dan tidak pula perkataannya, “Aku memilih selebihnya.” Sebagaimana ketika jumlah istrinya empat orang lalu dia dan

mereka masuk Islam secara bersama-sama, saya tidak membutuhkan perkataannya, “Aku menetapkan akad mereka,” karena mereka itu tetap sebagai istrinya dengan akad pertama, dan karena terjadinya keislaman suami-istri secara bersama-sama di masa *iddah*.

Jika seorang laki-laki masuk Islam dalam keadaan memiliki empat istri, dan di antara mereka ada dua perempuan bersaudara serta seorang perempuan dan bibinya, maka kepadanya dikatakan, “Tahanlah salah satu dari dua perempuan bersaudara itu, serta salah satu dari dua perempuan yang merupakan bibi dan keponakan itu, lalu ceraikanlah selebihnya!”

Jika dia memiliki empat istri selain mereka, maka kepadanya dikatakan, “Tahanlah empat, selama kamu tidak menahan dua perempuan bersaudara secara bersama-sama, atau seorang perempuan dan bibinya secara bersama-sama!”

Demikian pula, seandainya mereka adalah budak-budak perempuan Yahudi atau Nasrani dari Bani Israil, maka terhapuslah pernikahan mereka karena dia tidak boleh menikahi mereka dari awal dalam Islam.

Seandainya seorang laki-laki masuk Islam dalam keadaan memiliki empat orang istri, dimana dia telah menggauli empat perempuan di antara mereka dan belum menggauli empat yang lain, baik mereka masuk Islam sebelumnya atau sesudahnya, hanya saja keislaman istri-istri yang belum dia gauli seluruhnya terjadi sebelumnya atau sesudahnya, maka tali pernikahan antara dia dan istri-istrinya yang belum dia gauli itu terputus. Sedangkan tali pernikahan dengan istri-istrinya yang sudah dia gauli itu tetap

berlaku. Dia seperti seorang laki-laki yang masuk Islam dalam keadaan memiliki empat istri tanpa memiliki istri-istri yang lain.

Seandainya masalahnya sama, kemudian mereka masuk Islam sebelumnya, atau dia masuk Islam sebelum mereka, kemudian dia menggauli salah satu dari mereka yang belum pernah dia gauli, maka hubungan intimnya dengan perempuan tersebut diharamkan, dan dia harus membayar mahar standar untuknya karena hubungan badan yang syubhat itu. Alasannya adalah karena hubungan badan tersebut dilakukan sesudah terputusnya tali pernikahan di antara keduanya, dan dia tidak boleh menyentuh istrinya itu lagi. Tetapi dia boleh menikahnya dari awal manakala dia tidak memiliki empat istri selain perempuan itu dan tidak pula perempuan yang haram dia madu bersama perempuan itu. Perempuan tersebut berhak atas mahar standar akibat terjadinya hubungan badan, dan dia harus menjalani *iddah*. Nasab anak dihubungkan kepada laki-laki tersebut jika ada anak. Keduanya tidak dikenai sanksi *had* lantaran hubungan badan terjadi secara syubhat atau samar.

30. Meninggalkan Pilihan Dan Tebusan Di Dalamnya

Jika seorang laki-laki masuk Islam dalam keadaan memiliki lebih dari empat istri, kemudian sebagian dari mereka masuk Islam, maka dia diminta untuk memilih di antara mereka dan selebihnya. Kami tidak menanggukannya dalam memilih hingga mereka semua masuk Islam di masa *iddah* mereka atau *iddah* mereka selesai sebelum mereka masih Islam. Kemudian dia

diminta memilih manakala keislamannya dan keislaman lebih dari empat istri terjadi secara bersama-sama. Dia boleh memilih untuk menahan empat istrinya yang masuk Islam, sehingga hal itu menjadi penghapus bagi pernikahan istri-istri selebihnya yang tertinggal, baik mereka masuk Islam sesudah itu atau tidak masuk Islam. Demikian pula, seandainya dia memilih satu atau dua, maka dia diberi penangguhan terhadap selebihnya, dan dia memiliki hak pilih terhadap selebihnya hingga genap empat.

Jika mereka berjumlah delapan orang kemudian empat di antaranya masuk Islam, lalu dia mengatakan, "Saya memilih untuk menghapus pernikahan mereka dan menahan selebihnya selain mereka," maka saya menanggukhan penghapusan tersebut. Jika empat selebihnya masuk Islam di masa *iddah* mereka, maka akad empat istri pertama terhapus dengan penghapusan yang sebelumnya. Jika *iddah* mereka berlalu sebelum mereka masuk Islam, maka masalahnya seperti sebelumnya. Jika dia memaksudkan ucapannya itu untuk menjatuhkan thalak, maka itu adalah thalak. Jika dia tidak memaksudkannya untuk menjatuhkan thalak, maka dia harus bersumpah, dan mereka tetap menjadi istri-istrinya.

Jika seorang laki-laki masuk Islam dalam keadaan memiliki lebih dari empat istri, kemudian mereka masuk Islam juga, maka dia diperintah untuk memilih. Jika dia mengatakan, "Saya tidak memilih," maka dia ditahan hingga dia memilih, dan dia wajib memberi mereka nafkah dari hartanya karena dia menjadi penghalang bagi mereka dengan akad yang telah terjadi sebelumnya. Sementara sultan tidak berhak menjatuhkan thalak atas namanya, sebagaimana sultan berhak menjatuhkan thalak atas

nama sahaya. Jika selama ditahan itu dia tetap menolak untuk memilih, maka dia diberi sanksi ta'zir dan ditahan selama-lamanya hingga dia memilih. seandainya akal sehatnya hilang selama ditahan, maka dia dilepaskan, tetapi istri-istrinya tetapi dinafkahi dari hartanya hingga dia sadar lalu memilih atau mati. Demikian pula, seandainya dia diberi penangguhan untuk memilih hingga akal sehatnya hilang, maka jika dia mati sebelum memilih, maka kami memerintahkan mereka secara bersama-sama untuk menjalani *iddah* yang paling lama antara empat bulan sepuluh hari atau tiga kali haidh, karena di antara mereka itu ada empat istri yang ditinggal mati suaminya dan ada empat istri yang terhapus akadnya, sedangkan masing-masing tidak diketahui siapa orangnya.

Warisan untuk empat istri ditangguhkan hingga mereka berdamai. Jika sebagian dari mereka rela dengan perdamaian sedangkan yang lain tidak rela, sedangkan jumlah istri yang rela kurang dari empat orang atau empat orang, maka kami tidak memberikan apapun kepada mereka. Karena seandainya mereka rela lalu kami memberi mereka setengah warisan atau kurang, maka dimungkinkan mereka adalah orang-orang yang memang tidak berhak. Jika lima orang di antara mereka rela dengan perdamaian, lalu mereka mengatakan, "Kita tahu bahwa salah seorang di antara kita berhak atas seperempat warisan, sehingga berilah kami seperempat warisan untuk istri," maka saya tidak memberi mereka apapun hingga mereka sama-sama mengakui bahwa mereka tidak memiliki hak atas tiga perempat sisanya dari warisan istri. Jika mereka melakukannya, maka saya memberi mereka seperempat dari warisan istri, dan saya menyerahkan tiga perempat lainnya dari warisan istri kepada tiga istri selebihnya

dengan dibagi secara sama di antara mereka. Jika yang rela dengan perdamaian berjumlah enam orang, sehingga dengan demikian mereka rela dengan setengah bagian, maka saya memberi mereka setengah bagian. Jika yang rela adalah tujuh orang sehingga dengan demikian mereka rela dengan tiga perempat, maka saya memberi mereka tiga perempat. Sedangkan seperempat yang lain saya berikan kepada sisanya.

Saya mengatakan bahwa saya tidak memberikan apapun kepada seorang pun di antara mereka hingga mereka rela dengan aturan seperti yang saya sampaikan itu karena sesungguhnya mereka (ketujuh istri yang menerima perdamaian) telah memutuskan hak-hak mereka dari istri-istri selebihnya. Jika saya memberi mereka hak-hak mereka hingga mencapai tiga perempat, maka jika saya menanggungkan bagian seperempat untuk satu istri, maka itu berarti saya memberi mereka haknya dan menahan hak bagi yang satu, sedangkan dia tidak rela terhadap mereka. Dan jika saya memberikan seperempat kepadanya, maka itu berarti saya memberinya sesuatu yang diambil oleh dua istri tanpa ada tindakan dari mereka menyerahkan bagian itu kepadanya. Maksimal dia hanya memperoleh bagian untuk satu orang, dan bisa jadi dia tidak memperoleh bagian apapun. Oleh karena mereka telah memutuskan hak-hak mereka dari selebihnya, maka saya tidak memberikan kepada istri yang satu selain apa yang boleh saya berikan kepadanya, baik itu berupa haknya, atau hak mereka yang mereka tinggalkan untuknya, atau berupa hak milik sebagian dari mereka yang mereka tinggalkan untuknya.

Seyogianya bagi ayah dari anak perempuan yang masih kecil dan wali yatim untuk mengambilkannya setengah dari

warisan seorang perempuan jika dia diminta berdamai atas warisan itu manakala tidak diketahui bukti yang jelas; tidak mengambil kurang dari itu baginya.

Jika istri-istri itu yang mati atau salah seorang di antara mereka, sedangkan suami yang masih hidup, maka dikatakan kepadanya, "Silakan kamu menghapus pernikahan siapa saja di antara mereka yang kamu inginkan, dan ambillah warisan istri-istri yang tidak kamu hapus pernikahannya." Warisan suami ditanggihkan setiap kali salah seorang di antara istri-istrinya meninggal dunia hingga dia memilih empat istri lalu dia mengambil warisan mereka. Jika sebagian dari mereka atau para ahli waris sebagian dari mereka mendakwakan sesudah kematiannya bahwa suami tersebut telah menghapus pernikahan salah seorang perempuan di antara mereka, maka dia bersumpah bahwa dia tidak melakukannya, dan sesudah itu dia mengambil warisannya.

31. Istri Yang Terhapus Nikahnya Karena Faktor Akad Dan yang Tidak Terhapus

Seandainya seorang laki-laki masuk Islam dalam keadaan memiliki seorang istri yang akadnya tidak mutlak, lalu istrinya itu masuk Islam, maka dia tidak boleh mempertahankan pernikahan perempuan itu karena dia belum mengadakan akad nikah padanya. Misalnya adalah dia menikahinya secara *mut'ah*. Seseorang yang menikah secara *mut'ah* itu tidak memiliki kewenangan atas istri untuk selamanya, melainkan dia hanya memilikinya dalam jangka waktu tertentu, tidak pada waktu yang lain. Atau seperti laki-laki yang menikahi perempuan dengan

syarat pihak perempuan memiliki hak pilih; atau laki-laki lain atau perempuan lain yang memiliki hak pilih, atau laki-laki tersebut yang memiliki hak pilih. Karena semua ini satu makna bahwa suami tidak memiliki kewenangan terhadap istrinya dengan akad tersebut secara mutlak. Seandainya perempuan yang menikah secara *mut'ah* itu membatalkan syaratnya dari suami sebelum salah satu dari keduanya masuk Islam, kemudian suami masuk Islam, maka perempuan tersebut tetap tidak menjadi istrinya karena dia belum mengadakan akad baginya untuk pernikahan yang selamalamanya, dan dia belum mensyaratkannya pada perempuan tersebut dalam akad. Seandainya keduanya sepakat untuk membatalkan syarat sebelum salah satu dari keduanya masuk Islam kemudian keduanya masuk Islam secara bersama-sama, maka pernikahan tetap terhapus kecuali keduanya melakukan pernikahan yang baru saat masih musyrik.

Demikian pula dengan syarat-syarat yang saya sebutkan bersamanya, yaitu syarat hak pilih bagi suami, atau bagi istri, atau bagi keduanya secara bersama-sama, atau bagi selain keduanya secara sendiri-sendiri atau bersama keduanya, selama pernikahan tersebut tidak bersifat mutlak, manakala keduanya membatalkan syarat tersebut. Jika keduanya tidak membatalkan syarat tersebut, maka pernikahan tidak berlaku. Dia tidak berbeda dengan nikah *mut'ah* dalam hal apapun.

Seandainya seorang laki-laki menikahi seorang perempuan saat musyrik tanpa saksi atau tanpa wali yang merupakan muhrim bagi mempelai perempuan, lalu keduanya masuk Islam, atau dengan cara pernikahan apapun yang kami nilai tidak sah dalam Islam dalam keadaan apapun selain nikah yang kami sebutkan,

yaitu nikah yang di dalamnya kami tidak memberikan kepada suami kewenangan atas istri untuk selama-lamanya, sedangkan pernikahan dengan cara tersebut hukumnya sah bagi mereka meskipun mereka juga mempraktekkan pernikahan yang lebih sah dari itu, kemudian keduanya bersama-sama masuk Islam, maka keduanya tetap dalam hubungan pernikahan.

Seandainya seorang laki-laki menguasai seorang perempuan dengan cara apapun kemudian apapun, atau perempuan itu yang merayunya sehingga dia menggauli perempuan itu lalu dia tinggal bersamanya, atau perempuan itu melahirkan darinya seorang anak, atau tidak melahirkan, sedangkan hal itu tidak dianggap sebagai pernikahan menurut mereka, kemudian keduanya masuk Islam di masa *iddah*, maka hal itu tetap tidak dianggap sebagai pernikahan bagi mereka, dan keduanya harus dipisahkan menurut mereka. Perempuan tersebut tidak berhak atas mahar kecuali dia digauli sesudah Islam dengan jalan syubhat sehingga dia berhak atas mahar standar. Karena saya tidak memutuskan hak apapun bagi perempuan tersebut atas sesuatu yang telah terlanjur terjadi di masa syirik. Pernikahan tersebut tidak berlaku baginya manakala itu bukan dianggap sebagai pernikahan bagi mereka atau bagi laki-laki itu sendiri manakala keduanya bukan merupakan pemegang perjanjian damai yang pada keduanya berlaku hukum istri. Semua ketentuan ini berlaku manakala seorang laki-laki menikahi seorang perempuan musyrik dalam keadaan laki-laki itu juga musyrik.

Adapun jika dia seorang muslim, kemudian dia menikahi perempuan musyrik penyembah berhala, atau dia seorang musyrik kemudian dia menikahi seorang perempuan muslimah, kemudian

dia telah menggaulinya, kemudian keduanya sama-sama Islam di masa *iddah*, maka pernikahan terhapus dalam keadaan apapun karena akad tersebut diharamkan sejak awal lantaran perbedaan agama. Pernikahan tidak berlaku kecuali dengan adanya pernikahan lain di kemudian hari. Seandainya dia telah menalak istrinya di masa syirik dalam dua masalah tersebut, maka talak itu tidak berlaku bagi istrinya.

Jika seorang laki-laki dari negeri yang wajib diperangi masuk Islam sedangkan istrinya kafir, kemudian laki-laki tersebut murtad dari Islam sebelum istrinya masuk Islam, maka jika istrinya masuk Islam sebelum *iddah*-nya selesai dan laki-laki itu juga kembali kepada Islam sebelum idahnya berakhir sehingga keduanya sama-sama menjadi muslim di masa *iddah*, maka keduanya tetap dalam hubungan pernikahan. Jika suami masuk Islam sebelum istrinya kemudian dia murtad kemudian dia masuk Islam lagi dalam keadaan *iddah* istrinya belum selesai, kemudian istrinya masuk Islam di masa *iddah*, maka keduanya tetap dalam hubungan pernikahan. Jika suami tidak masuk Islam hingga *iddah* selesai, maka pernikahannya terhapus. Seandainya istrinya masuk Islam dalam keadaan suami murtad, lalu *iddah*-nya selesai dalam keadaan suami tetap murtad, maka pernikahannya terhapus. Seandainya suami kembali kepada Islam sesudah *iddah* istrinya selesai, maka pernikahannya terhapus dan *iddah*-nya juga selesai sehingga dia boleh menikah dengan laki-laki mana saja yang dia inginkan. *Iddah*-nya dimulai sejak suami masuk Islam. Demikian pula seandainya istri yang masuk Islam terlebih dahulu kemudian dia murtad; keduanya tidak berbeda. Tidak ada beda pula apakah yang murtad di antara keduanya itu tetap tinggal di negeri Islam atau bergabung dengan negeri kaum musyrikin; baik dia telah

ditawari untuk kembali kepada Islam atau belum ditawari. Jika yang murtad itu masuk Islam lagi sebelum *iddah* istri selesai, maka keduanya tetap dalam hubungan pernikahan.

Perempuan yang murtad dipercayai ucapannya terkait berakhirnya masa *iddah*-nya di waktu yang memungkinkan, sebagaimana perempuan muslimah dipercayai ucapannya terkait berakhirnya masa *iddah* di waktu yang memungkinkan. Dalam hal ini tidak ada perbedaan apakah yang murtad adalah istri atau suami. Jika suami belum pernah menggaulinya lalu dia murtad, atau istrinya murtad, maka pernikahan di antara keduanya terhapus dengan kemurtadan siapa saja di antara keduanya karena tidak ada *iddah*. Jika suami yang murtad, maka istri berhak atas setengah mahar karena kerusakan pernikahan terjadi dari pihak suami. Seandainya istri yang murtad, maka dia tidak berhak atas mahar karena kerusakan pernikahan terjadi dari pihak istri. Setiap pasangan suami-istri sama ketentuannya dalam masalah ini.

Pengaruh murtadnya orang yang mabuk akibat khamer atau *nabidz* yang memabukkan dalam menghapus pernikahan istrinya itu sama seperti murtadnya orang yang sadar. Sedangkan murtadnya orang yang terganggu akalnya bukan karena mabuk itu tidak menghapus pernikahan.

32. Thalaknya Suami yang Musyrik

Oleh karena Rasulullah ﷺ memberlakukan akad nikah musyrik dan mengakuinya tetap bertahan di masa Islam, maka tidak boleh mengatakan pendapat selain bahwa thalaknya suami

yang musyrik itu juga berlaku. Karena thalak itu berlaku mengikuti berlakunya nikah, dan gugur mengikuti gugurnya nikah. Seandainya sepasang suami-istri masuk Islam dalam keadaan suami telah menceraikan istrinya di masa syirik sebanyak tiga kali, maka istrinya itu tidak lagi halal baginya hingga istrinya menikah dengan suami yang lain. Jika suami tersebut menggaulinya sesudah thalak tiga kali di masa syirik, maka dia tidak berhak atas mahar karena kami membatalkan apa yang dirusak laki-laki tersebut dari milik perempuan tersebut di waktu syirik.

Seandainya suami masuk Islam kemudian dia menggauli istrinya itu sesudah thalak tiga kali, maka istrinya wajib menjalani *iddah*, nasab anak ditautkan kepada suami, keduanya dipisahkan, dan istri berhak atas mahar standar. Rabi' berkata: Ketentuan ini berlaku jika ada toleransi karena ketidaktahuan.

Jika suami telah menceraikannya satu atau dua kali kemudian keduanya masuk Islam, maka thalak yang dia jatuhkan di masa syirik itu tetap dihitung, dan dilanjutkan di masa Islam. Seandainya dia menthalak istrinya tiga kali di masa syirik, kemudian mantan istrinya itu telah menikah dengan suami lain, lalu suami lain ini telah menggaulinya lalu dia menceraikannya atau mati, kemudian dia dinikahi oleh suaminya yang menceraikannya, maka suaminya memiliki tiga kesempatan thalak sebagaimana yang berlaku dalam Islam. Jika pernikahan tersebut sah menurut mereka, maka kami memberlakukannya dalam Islam, selama dia tidak menikahi muhrim, serta bukan nikah mut'ah atau yang semakna dengannya.

Seandainya suami melakukan *ila'* di masa syirik kemudian keduanya masuk Islam sebelum berlalu empat bulan, maka ketika

telah genap empat bulan sejak *ila'* itu, maka dia diberi penangguhan seperti orang yang melakukan *ila'* diberi penangguhan dalam Islam.

Seandainya empat bulan telah berlalu sebelum keduanya masuk Islam, kemudian keduanya masuk Islam, kemudian istri meminta agar suami diberi penangguhan, maka suami diberikan penangguhan pada saat itu juga karena batas waktu *ila'* telah lewat. Seandainya suami melakukan *zhihar* terhadap istrinya di masa syirik kemudian keduanya masuk Islam dalam keadaan suami telah menggauli istrinya, baik sesudah Islam atau sebelumnya, atau dia tidak menggaulinya, maka saya memerintahkan untuk menjauhi istrinya hingga dia membayar *kaffarah* atas *zhihar*.

Seandainya suami menuduh zinanya berzina di masa syirik kemudian keduanya masuk Islam, kemudian keduanya mengajukan perkara kepada kami, maka saya katakan kepadanya, "Silakan kamu lakukan sumpah *li'an*." Tetapi saya tidak memaksa suami untuk melakukan sumpah *li'an* karena tidak ada sanksi *had* bagi istri seandainya dia mengaku berzina di masa syirik, dan dia tidak memiliki pengaruh terhadap perpisahan. Perpisahan terjadi hanya ketika suami melakukan sumpah *li'an*. Jika suami tidak melakukan sumpah *li'an*, maka tidak ada beda apakah saya mendustakan diri suami itu atau tidak mendustakannya. Saya tidak memaksanya untuk melakukan sumpah *li'an*, tidak menjatuhkan sanksi *had* padanya, dan tidak pula menjatuhkan sanksi ta'zir padanya. Alasannya adalah karena dia menuduh istrinya berzina di waktu syirik, sedangkan saat itu tidak berlaku sanksi *had* dan ta'zir padanya.

Seandainya suami berkata kepada istrinya di waktu musyrik, “Kamu tertalak jika kamu memasuki rumah itu,” kemudian istrinya itu memasuki rumah dimaksud, baik di waktu musyrik atau sesudah Islam, maka istrinya itu terthalak, dan apa yang dikatakan suami di waktu musyrik itu berlaku baginya, sebagaimana perkataan suami sesudah Islam itu juga berlaku baginya. Tidak berbeda dalam hal tersebut.

Seandainya seorang laki-laki menikahi seorang perempuan di waktu musyrik dengan suatu mahar tetapi dia tidak menyerahkan mahar itu kepada istrinya, atau tanpa mahar, kemudian dia menggauli istrinya dalam dua kasus tersebut, kemudian istrinya meninggal dunia sebelum maharnya diberikan, kemudian suami masuk Islam lalu para ahli waris istrinya meminta mahar yang telah dia sebutkan atau mahar standar, maka mereka tidak berhak atas apapun. Alasannya adalah karena saya tidak menetapkan hak bagi sebagian mereka atas sebagian yang lain terkait sesuatu yang sudah terlanjur di waktu musyrik dan perang.

33. Pernikahan Kafir Dzimmi

Akad nikah di antara sesama orang-orang kafir *dzimmi* selama tidak mereka ajukan kepada kami itu seperti pernikahan orang-orang kafir *harbi*. Apa saja yang mereka sahkan sebagai pernikahan, kemudian mereka masuk Islam, maka kami tidak menghapus pernikahan di antara mereka manakala pernikahan tersebut boleh dilakukan dari awal sesudah Islam dalam keadaan apapun, baik dengan wali atau tanpa wali, baik dengan saksi atau tanpa saksi. Setiap nikah yang menurut mereka hukumnya boleh

itu kami hukumnya boleh manakala perempuan yang dinikahi itu memang boleh dinikahi sesudah Islam dalam keadaan apapun.

Demikian pula seandainya pernikahan dilakukan di masa *iddah*, dan hal itu boleh bagi mereka, kemudian keduanya tidak masuk Islam hingga *iddah* berakhir. Tetapi jika keduanya masuk Islam di masa *iddah*, maka saya menghapus pernikahan keduanya karena pernikahan seperti itu tidak boleh dilakukan dari awal sesudah istri dalam keadaan apapun. Demikian pula, seandainya dia menikahi perempuan muhrimnya atau istri ayahnya kemudian keduanya masuk Islam, maka saya menghapus pernikahan tersebut karena pernikahan itu tidak boleh dilakukan dari awal sesudah Islam dalam keadaan apapun. Demikian pula, jika dia menikahi seorang perempuan yang telah dia thalak tiga kali sebelum istrinya itu menikah dengan suami lain dan telah digaulinya. Jika salah seorang di antara mereka masuk Islam dalam keadaan memiliki lebih dari empat istri, maka kepadanya dikatakan, "Tahanlah empat istrimu yang kamu inginkan, dan tinggalkanlah selebihnya!"

Demikian pula dengan mahar mereka. Jika suami membayar mahar dalam bentuk khamer, daging babi atau sesuatu yang dapat dijadikan harta benda bagi mereka, baik bangkai atau bukan, asalkan dia memiliki harga di antara mereka, lalu suami telah menyerahkannya kepada istrinya, kemudian suami masuk Islam, lalu istrinya meminta mahar lagi, maka dia tidak berhak atas mahar selain yang telah dia terima. Oleh karena akad yang dapat merusak pernikahan saja ditolerir, maka terlebih lagi mahar yang tidak merusak pernikahan itu lebih kuat alasannya untuk ditolerir. Tetapi seandainya istri belum menerima sedikit pun dari mahar

tersebut kemudian keduanya masuk Islam, maka jika maharnya itu halal diberikan sesudah Islam, maka mahar itulah yang menjadi hak istri, tidak ditambahkan. Jika mahar tersebut tidak halal, maka istri berhak atas mahar standar. Jika istri telah menerima mahar sedangkan maharnya itu tidak halal, kemudian suami menceraikannya sebelum terjadi persetubuhan, atau sesudah keduanya masuk Islam, maka suami tidak berhak menuntut kembali apapun dari istrinya. Demikian pula jika yang masuk Islam adalah istri, sedangkan suami tertinggal. Seorang muslim tidak boleh mengambil sesuatu yang haram, dan tidak pula memberikannya.

Jika istri belum menerima mahar yang haram itu kemudian keduanya masuk Islam lalu suami menceraikannya, maka istri berhak menuntut setengah dari mahar standar. Jika suami yang masuk Islam sedangkan istri ahli Kitab, maka keduanya tetap dalam hubungan pernikahan. Jika orang-orang musyrik menikah kemudian mereka masuk Islam, maka saya tidak menghapus pernikahan seorang pun di antara mereka. Jika laki-laki Yahudi menikahi perempuan Nasrani, atau laki-laki Nasrani menikahi perempuan Yahudi, atau laki-laki Majusi menikahi perempuan Yahudi atau Nasrani, atau laki-laki penyembah berhala menikahi perempuan ahli Kitab, atau laki-laki ahli Kitab menikahi perempuan penyembah berhala, maka saya tidak menghapus pernikahan mereka jika mereka masuk Islam.

Demikian pula, seandainya sebagian dari mereka lebih utama nasabnya daripada sebagian yang lain, lalu mereka saling menikah di waktu musyrik dengan pernikahan yang sah menurut mereka, kemudian mereka masuk Islam, maka saya tidak

menghapus pernikahan karena faktor perbedaan nasab, seberapa pun jauhnya perbedaan tersebut. Oleh karena mereka ditolerir terkait hal-hal yang dapat merusak akad dalam Islam, maka sesungguhnya perbedaan nasab itu lebih ringan kerusakannya.

Jika ada perempuan Nasrani menjadi istri laki-laki penyembah berhala, atau perempuan penyembah berhala menjadi istri laki-laki Nasrani, maka anak laki-laknya tidak boleh dinikahkan dengan perempuan muslimah, hewan sembelihan anak tersebut tidak boleh dimakan, dan anak perempuannya tidak boleh dinikahi laki-laki muslim karena dia bukan ahli Kitab murni. Tetapi dia tidak ditawan lantaran adanya jaminan keadaan bagi salah satu orang tuanya. Seandainya ahli Kitab mengajukan gugatan hukum kepada kami sebelum mereka masuk Islam, maka kami wajib menjalankan hukum Islam di antara mereka, baik yang datang kepada kami adalah suami atau istri. Jika pernikahan belum terjadi, maka kami tidak menikahkan mereka kecuali dengan saksi-saksi yang muslim, mahar yang halal, wali yang memiliki kewenangan, baik itu ayah atau saudara yang tidak ada kerabat yang lebih dekat darinya, serta harus seagama dengan perempuan yang dinikahi.

Jika agama wali dan perempuan yang dinikahkan berbeda, maka dia tidak bisa menjadi wali baginya. Jika wali muslim sedangkan perempuannya musyrik, maka dia tidak bisa menjadi wali baginya. Perempuan tersebut harus dinikahkan dengan kerabatnya yang paling dekat dan seagama dengannya. Jika dia tidak memiliki kerabat, maka dia dinikahkan oleh hakim karena pernikahan oleh hakim merupakan keputusan hukum atas perempuan itu. Kemudian kami memperlakukan para wali mereka seperti kami memperlakukan para wali perempuan muslimah.

Jika mereka mengajukan perkara kepada kami sesudah terjadi pernikahan, sedangkan perempuan yang dinikahi itu boleh dinikahi sejak awal saat mereka mengajukan perkara kepada kami dalam keadaan apapun, maka kami memperkenankan pernikahan tersebut, karena akadnya telah berlangsung di waktu syirik dan sebelum mereka mengajukan perkara kepada kami. Tetapi jika pernikahan tersebut tidak boleh dalam keadaan apapun, maka kami menghapusnya. Jika maharnya berupa sesuatu yang diharamkan dan suami telah membayarnya sesudah nikah, maka istri tidak ditetapkan berhak selain mahar itu. Tetapi jika suami belum membayarnya, maka kami menetapkan bagi istri mahar standar atas suami.

Seandainya seorang perempuan meminta dinikahkan dengan laki-laki yang tidak setara derajatnya dengannya, sedangkan para walinya menolak, maka dia dilarang menikah dengan laki-laki tersebut. Tetapi jika dia telah menikah dengan laki-laki tersebut sebelum perkaranya diajukan kepada kami, maka kami tidak menolaknya manakala pernikahan seperti itu dianggap sah bagi mereka, lantaran akadnya sudah terlanjur terjadi.

Jika mereka mengadukan perkara kepada kami dalam keadaan suami telah menthalak tiga kali atau satu kali, atau melakukan *ila'* terhadapnya, atau melakukan *zihar*, atau menuduhnya berzina, maka kami menjatuhkan padanya hukum seperti hukum bagi seorang muslim yang memiliki istri muslimah. Kami mengharuskan padanya apa yang kami haruskan pada laki-laki muslim. Dalam membayar kaffarah *zihar*, tidak cukup baginya selain memerdekakan budak mukmin. Jika dia hanya memberi, maka tidak cukup kecuali dengan memberi makan

kepada orang-orang mukmin. Sedangkan puasa tidak cukup untuknya dalam pembayaran kaffarah, karena puasa tidak dicatat pahalanya baginya dan tidak bermanfaat bagi orang lain.

Tidak ada sanksi *had* bagi seseorang yang menuduh zina perempuan musyrik. Dia juga tidak harus melakukan sumpah *li'an* dan tidak dikenai sanksi *ta'zir*. Seandainya mereka mengajukan perkara kepada kami sesudah suami menceraikannya tiga kali, kemudian suami menahannya dan menggaulinya, maka jika yang demikian itu hukumnya boleh bagi mereka, maka kami menetapkan mahar standar bagi istri lantaran terjadinya persetubuhan tersebut. Tetapi jika hal itu tidak boleh bagi mereka, sedangkan suami telah memerkosanya, maka kami menetapkan mahar standar bagi istri lantaran terjadinya persetubuhan. Jika hal itu dianggap sebagai zina bagi mereka sedangkan suami tidak memerkosanya, maka kami tidak menetapkan mahar baginya. Kami memisahkan keduanya dalam semua kasus tersebut.

Jika orang kafir *dzimmi* menikahkan anaknya yang masih kecil, baik laki-laki atau perempuan, maka keduanya tetap dalam hubungan keduanya. Boleh bagi mereka dari pernikahan tersebut apa saja yang boleh bagi umat Islam.

Jika seorang muslimah menikah dengan laki-laki orang kafir *dzimmi*, maka pernikahan tersebut terhapus, dan keduanya harus diberi sanksi yang mendidik tetapi tidak sampai kepada sanksi *hadd*. Jika laki-laki itu sudah menggaulinya, maka dia berhak atas mahar standar. Jika seorang muslim menikah dengan perempuan kafir dari selain ahli Kitab, maka pernikahan terhapus. Laki-laki muslim tersebut diberi sanksi yang mendidik kecuali dia termasuk orang yang ditolerir lantaran ketidaktahuan. Jika dia menikahi

perempuan ahli Kitab dari kalangan orang-orang kafir *harbi*, maka saya memakruhkannya tetapi pernikahan tersebut sah.

34. Pernikahan Orang Murtad

Jika seorang muslim murtad kemudian dia menikahi seorang muslimah atau perempuan murtad, atau perempuan musyrik ahli Kitab, atau perempuan penyembah berhala, maka pernikahannya batal, baik keduanya atau salah satu dari keduanya masuk Islam, atau keduanya sama-sama tidak masuk Islam. Jika suami tidak menggaulinya, maka istri berhak atas mahar standar, nasab anak ditautkan kepada suami, dan tidak ada sanksi *hadd*. Jika suami belum menggaulinya, maka tidak ada mahar, baik itu setengah mahar atau *mut'ah*. Jika suami telah menggaulinya, maka istri berhak atas mahar standar, tetapi persetubuhan tersebut tidak menjadikannya berstatus *muhshan*. Persetubuhan tersebut juga tidak menghalalkan perempuan tersebut bagi suaminya yang pertama seandainya suaminya yang pertama itu menceraikannya tiga kali, karena pernikahan tersebut tidak sah. Saya menilainya tidak sah karena laki-laki tersebut musyrik, tidak halal menikahi seorang muslimah; atau dia seorang musyrik yang tidak dibiarkan tetap pada agamanya sama sekali. Dia tidak seperti orang kafir *dzimmi* yang diberi jaminan keamanan karena membayar jizyah. Dia dibiarkan mengikuti hukumnya selama tidak bermahkamah kepada kami. Dia juga bukan seorang kafir *harbi* yang boleh dibiarkan tetap pada agamanya dan dilepaskan sesudah ditangkap. Sebaliknya, dia adalah seorang musyrik yang wajib dibunuh, dan

tidak seorang pun yang boleh melepaskannya; dan tidak boleh pula untuk tidak membunuhnya dan mengambil hartanya.

Tidak boleh menikahi perempuan murtad. Jika dia menikah kemudian dia digauli, maka dia berhak atas mahar standar, sedangkan pernikahannya terhapus. Alasan penghapusan pernikahan perempuan yang murtad sama seperti alasan penghapusan pernikahan laki-laki murtad.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PEMBAHASAN MAHAR

1. Penjelasan Umum Tentang Mahar

Allah ﷻ berfirman,

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.” (Qs. An-Nisaa` [4]: 4)

Allah ﷻ berfirman,

فَأَنكِحُوهُنَّ بِأَذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka dan berilah maskawin mereka menurut yang patut.” (Qs. An-Nisaa` [4]: 25)

Dia juga berfirman,

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ
 مُسْفِحِينَ^ع فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
 فَرِيضَةً^ع

“Dan dihalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna) sebagai suatu kewajiban.” (Qs. An-Nisaa` [4]: 24)

Dia juga berfirman,

وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ

“Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya.” (Qs. An-Nisaa` [4]: 19)

Dia juga berfirman,

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ
 إِحْدَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا^ع

“Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara

mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikit pun.” (Qs. An-Nisaa` [4]: 20)

Dia juga berfirman,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.” (Qs. An-Nisaa` [4]: 34)

Dia juga berfirman,

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian dirinya hingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya.” (Qs. An-Nuur [24]: 33)

Allah ﷻ memerintahkan para suami untuk memberikan mahar kepada istri-istri mereka. Kata *ajr* (*upah*) sama maknanya dengan *shidaq*, dan *shidaq* sama maknanya dengan *ajr* dan mahar. Itu adalah istilah yang disebut dengan banyak kata. Karena itu, dimungkinkan perintah pembayaran mahar berlaku pada orang yang telah menyebutkan nilainya, bukan pada orang yang belum menyebutkan nilainya, baik dia telah menggauli atau belum menggauli, karena mahar adalah hak yang diwajibkan seseorang

atas dirinya sehingga dia tidak boleh menahan sedikit pun darinya kecuali dengan alasan yang diberikan Allah keduanya, yaitu dia menjatuhkan thalak sebelum terjadi persetubuhan.

Allah ﷻ berfirman,

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوهَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ

"Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah." (Qs. Al Baqarah [2]: 237)

Dimungkinkan pula mahar hukumnya wajib karena faktor akad meskipun suami tidak menyebutkan nilai mahar dan belum menggauli istrinya. Dimungkinkan pula mahar itu tidak wajib untuk selamanya kecuali seseorang mewajibkannya atas dirinya sendiri, dan dia telah menggauli istrinya meskipun dia tidak menyebutkan mahar. Oleh karena perintah mahar itu mengandung tiga kemungkinan makna ini, maka makna yang paling kuat untuk dipegang adalah yang ditunjukkan oleh Kitab, Sunnah atau Ijma'.

Kami sendiri berargumen dengan firman Allah ﷻ,

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ

فَرِيضَةً وَمَتَعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمَقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ

“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut’ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut.” (Qs. Al Baqarah [2]: 236)

Maksudnya, akad nikah itu hukumnya sah meskipun tanpa menyebutkan nilai mahar. Alasannya adalah karena thalak tidak jatuh kecuali pada istri yang telah dinikahi. Oleh karena boleh melakukan akad nikah tanpa menyebutkan mahar, maka hal ini menjadi dalil tentang perbedaan antara nikah dan jual-beli. Jual-beli tidak sah kecuali dengan harta tertentu yang definitif, sedangkan nikah sah tanpa menyebutkan mahar. Kami berargumen bahwa akad nikah itu sah dengan ucapan nikah, dan bahwa mahar tidak dapat merusak akad nikah untuk selama-lamanya.

Oleh karena demikian ketentuannya, maka seandainya seseorang melakukan akad nikah dengan mahar yang tidak diketahui atau berupa sesuatu yang haram, maka sesungguhnya pernikahan tersebut ditetapkan dengan ucapan, dan pihak perempuan berhak atas mahar standar manakala dia telah digauli. Mahar tidak wajib dibayarkan oleh suami yang menthalak manakala dia tidak menyebutkan nilai mahar dan belum menggauli. Alasannya adalah karena mahar itu wajib akibat akad

dan persetubuhan meskipun suami tidak menyebutkan mahar berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَأَمْرًا مُّؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ
يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ

“Dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin.” (Qs. Al Ahzaab [33]: 50)

Maksudnya adalah nikah dan persetubuhan tanpa mahar.

Firman Allah, *وَأَتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا* “*Sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak*” (Qs. An-Nisaa` [4]: 20) menunjukkan bahwa tidak ada batasan dalam mahar, baik sedikit atau banyak, karena Allah tidak menyebutkan larangan terhadap *qintha* yang berarti harta yang banyak, serta tidak menyebutkan batasan minimal. Hal itu ditunjukkan oleh Sunnah dan qiyas terhadap *ijma'* dalam masalah ini. Jadi, batasan minimal yang boleh dibayarkan sebagai mahar sama dengan batasan minimal sesuatu yang biasa dijadikan manusia sebagai harta benda; apa yang dianggap dirusak oleh seseorang milik orang lain itu memiliki nilai; dan apa yang biasa diperjualbelikan di antara manusia.

Jika ada yang bertanya, “Apa dalilnya tentang pendapat ini?” Jawabnya adalah sabda Nabi ﷻ,

٢٢٥٩ - أَدُّوا الْعَلَائِقَ قِيلَ: وَمَا الْعَلَائِقُ يَا

رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ مَا تَرَأَى بِهِ الْأَهْلُونَ.

2259. “Tunaikanlah penghubung-penghubung itu!” Ada yang bertanya, “Apa yang dimaksud dengan penghubung-penghubung itu, wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “*Sesuatu yang sama-sama diterima dengan rela oleh para keluarga.*”⁹⁹

⁹⁹ HR. Ad-Daruquthni (pembahasan: Nikah, bab: Mahar, 3/244, no. 10) dari jalur Shalih bin Abdul Jabbar dari Muhammad bin Abdurrahman bin Al Bailamani dari ayahnya dari Ibnu Abbas, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, “*Nikahkanlah budak-budak kalian!*” Beliau bersabda demikian tiga kali. Kemudian ada yang bertanya, “Apa itu ‘ala’iq di antara mereka, ya Rasulullah?” Beliau menjawab, “*Sesuatu yang saling diterima dengan rela oleh para keluarga meskipun berupa sebatang kayu arak.*”

Ibnu Qaththan berkata, “Shalih bin Abdul Jabbar tidak diketahui hal ihwalnya. Sedangkan Muhammad bin Abdurrahman bin Al Bailamani statusnya lemah.” Al Bukhari berkata, “Hadits ini *munkar*.” Ulama yang berpendapat demikian mengatakan bahwa hadits ini *matruk* sebagaimana yang disampaikan Al Bukhari dalam *At-Tarikh Al Ausath*.

Sementara ayahnya tidak pasti sifat adilnya, melainkan kelemahannya tampak dari apa yang dia katakan. (Lih. *Al Wahm Wal Auham*, 3/503-504)

Lih. *Al Marasil* karya Abu Daud (hlm. 186). Abu Daud berkata: Hannad menceritakan kepada kami, Waki’ menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dari Umair Al Khats’ami, dari Abdul Malik bin Mughirah Ath-Tha’ifi, dari Ibnu Al Bailamani, dia berkata: Rasulullah ﷺ membaca firman Allah, “*Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.*” (Qs. An-Nisaa` [4]: 4) Mereka bertanya, “Ya Rasulullah, apa yang menjadi pengikat di antara mereka?” Beliau menjawab, “*Sesuatu yang diterima dengan rela oleh para keluarga.*”

Ibnu Hajar dalam *At-Talkhish* (3/190) berkata, “Sanad hadits sangat lemah karena dia berasal dari riwayat Muhammad bin Abdurrahman Al Bailamani dari ayahnya. Ada perbedaan tentang jalur riwayat ini. ada yang mengatakan berasal dari Ibnu Al Bailamani dari Ibnu Umar. Hadits ini dilansir oleh Ad-Daruquthni dan Ath-Thabrani... Ad-Daruquthni meriwayatkannya dari hadits Abu Said Al Khudri, namun sanadnya juga lemah. Sementara Al Baihaqi meriwayatkan dari hadits Umar dengan sanad yang lemah juga.”

Ad-Daruquthni meriwayatkan beberapa hadits penguatnya, demikian pula Al Baihaqi:

Kata *'alaq* tidak digunakan selain sesuatu yang bisa dijadikan harta benda meskipun sedikit. Kata *mal* (*harta*) dan kata *alaq* tidak digunakan selain untuk sesuatu yang memiliki nilai yang diperjualbelikan, dan apabila dirusak oleh seseorang maka dia harus membayarkan nilainya meskipun sedikit; serta sesuatu yang tidak dibuang oleh manusia dari harta benda mereka seperti *fulus* dan semisal itu. yang kedua adalah setiap manfaat yang dimiliki

Ad-Daruquthni (pembahasan: Nikah, bab: Mahar, 3/242-243) dari jalur Abdullah bin Waqid Abu Qatadah dari Abdullah bin Mu'ammal dari Abu Zubair dari Jabir, dia berkata, "Sungguh kami menikahi perempuan dengan mahar beberapa naman atau dua naman gandum."

Dalam sanadnya terdapat Abdullah bin Waqid Abu Qatadah Al Harrani. Al Bukhari berkata, "Para ulama tidak berkomentar tentangnya." Dia juga mengatakan, "Mereka meninggalkannya." Abu Zur'ah dan Ad-Daruquthni berkata, "Statusnya *dha'if*. Diriwayatkan pula dari Ibnu Ma'in, tetapi riwayat ini tidak memiliki bobot." Selain itu, dalam sanadnya terdapat Abdullah bin Mu'allam Al Makhzumi Al Makki. An-Nasa'i dan Ad-Daruquthni mengatakan statusnya lemah. Seperti itu pula keterangan dalam *Al Mizan*.

Juga dari jalur Ali bin Ashim dari Abu Harun Al Abdi dari Abu Said, dia berkata: Kami bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang mahar untuk para wanita. Beliau menjawab, "*Sesuatu saja yang diterima dengan damai oleh keluarga mereka.*"

Dalam sanadnya terdapat Ali bin Ashim. Ya'qub bin Syaibah berkata, "Para sahabat kami berbeda pendapat tentangnya." Dalam sanadnya juga terdapat Abu Harun Al 'Abdi. Nama aslinya adalah Umarah bin Juwain. Ibnu Al Jauzi berkata, "Menurut Hammad bin Zaid, dia pendusta." Penilaian yang sama juga disampaikan Az-Zaila'i. Ahmad berkata, "Tidak berbobot." Ibnu Ma'in berkata, "Lemah." Ibnu Hibban berkata, "Dia meriwayatkan dari Abu Said sesuatu yang bukan haditsnya." Al Jauzajani berkata, "Pendusta dan perekayasa." Seperti itulah penjelasan dalam *Al Mizan*.

Juga dari jalur Ya'qub bin Atha` dari ayahnya dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, "Kami menikah di zaman Rasulullah ﷺ dengan mahar segenggam makanan."

Ya'qub bin Atha` dinilai lemah oleh Ahmad. Abu Hatim berkata, "Dia tidak kuat." Muawiyah bin Shalih meriwayatkan dari Ibnu Ma'in bahwa Ya'qub bin Atha` lemah. Seperti itu pula penjelasan dalam *Al Mizan*.

Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (pembahasan: Mahar, bab: Sesuatu yang Boleh Dijadikan Mahar, 7/240) dari jalur Yahya bin Adam dari Syarik dari Ismail bin Muslim dari Amr bin Dinar dari Thawus dari Ibnu Abbas ؓ, dia berkata, "Jika kamu rela dengan siwak dari kayu *arak*, maka itu menjadi mahar bagimu."

Saya katakan, semua ini menunjukkan bahwa hadits ini memiliki dasar sanad.

dan halal harganya seperti penyewaan rumah atau yang semakna dengan rumah, yaitu yang halal sewanya.

Pemberian mahar dalam ukuran sedang itu lebih kami sukai. Saya senang sekiranya seseorang tidak memberikan mahar melebihi mahar yang diberikan Rasulullah ﷺ kepada istri-istri beliau, dan yang dibayarkan untuk putri-putri beliau, yaitu lima ratus dirham, sebagai upaya mencari berkah dengan cara menelani setiap perkara yang dikerjakan Rasulullah ﷺ.

٢٢٦٠ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ يَزِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّمِيمِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ كَمْ كَانَ صَدَاقُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا قَالَتْ أَتَدْرِي مَا النَّشُّ؟ قُلْتُ لَا قَالَتْ نِصْفُ أُوقِيَّةٍ.

2260. Abdul Aziz bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dari Yazid bin Abdullah bin Al Had, dari Muhammad bin Ibrahim bin Harits At-Taimi, dari Abu Salamah, dia berkata: Aku bertanya kepada Aisyah, “Berapakah mahar Nabi ﷺ?” Dia menjawab, “Mahar beliau untuk istri-istri beliau sebesar dua belas *uqiyah* dan satu *nasy*.” Dia bertanya, “Tahukah kamu apa itu

nasy?" Aku menjawab, "Tidak." Dia berkata, "Setengah uqiyah."¹⁰⁰

٢٢٦١ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ حُمَيْدِ

الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ أَسْهَمَ النَّاسَ الْمَنَازِلَ فَطَارَ مِنْهُمْ سَهْمُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَلَى سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ فَقَالَ لَهُ سَعْدُ تَعَالَ حَتَّى أُقَاسِمَكَ مَالِي وَأَنْزِلَ لَكَ عَنْ أَيِّ امْرَأَتِي شِئْتَ وَأَكْفِيكَ الْعَمَلَ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ ذُلُونِي عَلَى السُّوقِ فَخَرَجَ إِلَيْهِ فَأَصَابَ شَيْئًا فَخَطَبَ امْرَأَةً فَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

¹⁰⁰ HR. muslim (pembahasan: Nikah, bab: Mahar, 2/1042, no. 78/1426) dari jalur Abdul Aziz bin Muhammad dengan sanad ini dengan redaksi yang serupa. Di dalamnya ada tambahan redaksi, "Itulah lima ratus dirham, dan inilah mahar Rasulullah ﷺ kepada istri-istri beliau."

عَلَى كَمْ تَزَوَّجْتَهَا يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ؟ قَالَ عَلَى نَوَاةٍ مِنْ
ذَهَبٍ فَقَالَ: أَوْلِمَّ وَلَوْ بِشَاةٍ.

2261. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Humaid Ath-Thawil, dari Anas bin Malik, bahwa ketika Rasulullah ﷺ tiba di Madinah, beliau membagikan tempat-tempat tinggal kepada orang-orang, namun diantara mereka bagian Abdurrahman bin Auf jatuh pada Sa'd bin Rabi'. Sa'd lantas berkata kepadanya, "Kemarilah aku akan berbagi denganmu atas hartaku, aku akan ceraikan untukmu istriku yang kamu suka, dan aku akan mencukupimu sehingga tidak perlu bekerja." Abdurrahman pun berkata, "Semoga Allah memberkahi keluarga dan harta bendamu. Tunjukkan saja kepadaku dimana pasar." Dia pun pergi ke pasar dan berhasil memperoleh sesuatu. Dia lantas meminang seorang perempuan dan menikahnya. Rasulullah ﷺ bertanya kepadanya, "*Berapa mahar yang kamu berikan saat menikahnya, wahai Abdurrahman?*" Dia menjawab, "Satu biji emas." Beliau bersabda, "*Adakanlah walimah meskipun dengan seekor kambing!*"¹⁰¹

¹⁰¹ HR. Al Bukhari (pembahasan: Nikah, bab: Walimah Meskipun dengan Seekor Kambing, 3/379, no. 5167) dari jalur Ali bin Al Madini dari Sufyan bin Uyainah dan seterusnya.

Dalam hadits Al Bukhari terdapat keterangan yang gamblang mengenai penceritaan Humaid kepada Sufyan bin Uyainah dan penceritaan Anas ﷺ kepada Humaid. Dengan demikian, hilanglah status *tadlis* pada keduanya.

Muslim meriwayatkannya dari jalur Syu'bah dari Qatadah dan Humaid. *Takhrijnya* ada pada hadits berikutnya.

٢٢٦٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ قَالَ حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ

الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ
عَوْفٍ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِهِ أَثَرُ
صُفْرَةٍ فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ
أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمْ سُقْتَ إِلَيْهَا؟ قَالَ زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ
ذَهَبٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلِمَ
وَلَوْ بِشَاةٍ.

2262. Malik mengabarkan kepada kami, dia berkata: Humaid Ath-Thawil menceritakan kepadaku, dari Anas bin Malik, bahwa Abdurrahman bin Auf datang menemui Nabi ﷺ dalam keadaan masih ada sisa-sisa warna kuning di tubuhnya. Rasulullah ﷺ pun bertanya kepadanya tentang hal itu, lalu dia mengabarkan kepada beliau, bahwa dia telah menikahi seorang perempuan dari golongan Anshar. Rasulullah ﷺ bertanya, "Berapa mahar yang kamu berikan kepadanya?" Dia menjawab,

“Emas seberat biji kurma.” Rasulullah ﷺ pun bersabda kepadanya, “Adakanlah walimah meskipun dengan seekor kambing!”¹⁰²

Dapat dipahami dengan jelas dalam Kitab Allah ﷻ bahwa laki-laki yang menikahi dan telah menggauli itu wajib membayar mahar sesuai alasan yang telah kami sampaikan. Allah lantas membuat ketetapan terkait para hamba sahaya bahwa mereka dinikahi dengan seizin tuan-tuan mereka, dan mereka juga diberi mahar.

Allah ﷻ berfirman,

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ كَفَرِيضَةٍ

“Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna) sebagai suatu kewajiban.” (Qs. An-Nisaa` [4]: 24)

Allah ﷻ juga berfirman,

¹⁰² HR. Al Bukhari (pembahasan: Nikah, bab: Pewarnaan Kuning bagi Laki-laki yang Menikah, 3/376, no. 5153) dari jalur Abdullah bin Yusuf dari Malik dan seterusnya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan dan bab yang sama, 2/1042-1043) dari jalur Hammad bin Zaid dari Tsabit dari Anas dengan redaksi yang serupa, dan di dalamnya terdapat redaksi, “Semoga Allah memberkahimu.”

Juga dari jalur Abu Awanah dari Qatadah dari Anas bin Malik dengan redaksi yang serupa tanpa kalimat “bekas warna kuning”.

Juga dari jalur Syu‘bah dari Qatadah dan Humaid dari Anas dengan redaksi yang serupa dengan hadits sebelumnya.

Juga dari jalur Syu‘bah dari Humaid dengan redaksi yang serupa dengan hadits sebelumnya.

Juga dari jalur Nadhar bin Syumail dari Syu‘bah dari Abdul Aziz bin Shuhaib dari Anas dan seterusnya. Di dalamnya disebutkan: Rasulullah ﷺ melihatku dalam keadaan ada tanda-tanda keceriaan perkawinan. Aku lantas berkata, “Aku telah menikahi seorang perempuan dari golongan Anshar.” Beliau bertanya, “Berapa mahar yang kamu berikan kepadanya?” Aku menjawab, “Emas seberat satu biji kurma.”

Juga dari jalur lain (no. 79-83/1427)

وَأَمْرًا مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ

“Dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi.” (Qs. Al Ahzaab [33]: 50)

Maksudnya adalah ketentuan tersebut berlaku khusus bagi Nabi ﷺ dengan jalan hibah tanpa mahar. Allah menginformasikan bahwa kekhususan tersebut hanya untuk Nabi ﷺ, bukan untuk orang-orang mukmin lainnya.

Jadi, pernikahan mana yang terjadi tanpa mahar, maka dia berlaku. Manakala perempuan menuntut maharnya, maka dia harus diberi mahar standar. Demikian pula, jika suami telah menggaulinya sedangkan suami belum menetapkan mahar baginya, maka dia berhak atas mahar standar. Tidak terlepas kemungkinan bahwa suami menikahi seorang perempuan tanpa mahar kemudian dia menceraikannya sebelum terjadi persetubuhan sehingga perempuan yang dinikahi itu berhak atas *mut'ah*. Itulah kasus dimana Allah mengeluarkan suami dari kewajiban setengah mahar yang disebutkan manakala dia menjatuhkan talak sebelum menggauli istrinya. Dalam semua kasus ini tidak ada perbedaan apakah istrinya itu perempuan merdeka muslimah, atau *dzimmi*, atau budak muslimah, atau budak *mudabbar*, atau budak *mukatab*, atau setiap orang yang belum sempurna kemerdekaannya.

Allah ﷻ berfirman,

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ

فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ

“Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu.” (Qs. Al Baqarah [2]: 237)

Allah ﷻ menyerahkan hak menetapkan mahar kepada suami. Hal itu menunjukkan bahwa penetapan mahar itu dengan kerelaan istri, karena penetapan mahar itu keharusan suami terhadap istri. Mahar tidak berlaku bagi suami dan istri kecuali dengan kesepakatan keduanya. Allah tidak membuat batasan dalam ukuran mahar. Kitab Allah ﷻ menunjukkan bahwa ukuran mahar adalah sesuai yang disepakati di antara dua mempelai, sebagaimana harga jual-beli adalah seperti yang disepakati oleh dua pelaku jual-beli. Seperti itulah yang ditunjukkan Sunnah Rasulullah ﷺ. Dalam setiap mahar yang disebutkan, tidak boleh selain berupa suatu harga.

Setiap yang boleh dijadikan objek jual-beli atau sewa dengan suatu harga itu boleh dijadikan mahar. Sedangkan yang tidak boleh dijadikan objek jual-beli atau sewa itu tidak boleh dijadikan mahar. Jadi, mahar harus berupa sesuatu yang diketahui (definitif), dan berupa benda tertentu yang halal dijual secara tunai atau secara tempo, baik sedikit atau banyak. Seorang laki-laki boleh menikahi seorang perempuan dengan mahar sebesar satu dirham, atau bahkan kurang dari satu dirham, atau berupa sesuatu yang dilihatnya lebih sedikit daripada nilai dirham dan barang

terkecil yang memiliki harga, manakala perempuan yang dinikahi itu rela dan dia termasuk orang yang memiliki kewenangan atas hartanya.

Seorang perempuan boleh dinikahi dengan mahar berupa suami menjahitkan pakaian untuknya, atau membangunkan sebuah rumah untuknya, atau melayaninya selama sebulan, atau melakukan suatu pekerjaan untuknya, atau mengajarnya Al Qur`an dalam ukuran tertentu, atau mengajari budaknya dengan suatu keahlian, atau hal-hal semacam itu.

٢٢٦٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ
 بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ
 فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلًا فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
 زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصَدِّقُهَا
 إِيَّاهُ؟ فَقَالَ: مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي هَذَا. فَقَالَ النَّبِيُّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أُعْطِيَتْهَا إِيَّاهُ جَلَسْتَ لَا إِزَارَ

لَكَ فَالْتَمِسْ لَهَا شَيْئًا فَقَالَ: مَا أَجْدُ شَيْئًا فَقَالَ:
 اَلْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا
 فَقَالَ: مَا أَجْدُ شَيْئًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ: هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ قَالَ: نَعَمْ سُورَةٌ
 كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا لِسُورٍ سَمَّاهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ.

2263. Malik mengabarkan kepada kami, dari Abu Hazim, dari Sahl bin Sa'd, bahwa ada seorang wanita datang kepada Rasulullah ﷺ dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku menyerahkan diriku sepenuhnya kepadamu." Perempuan itu berdiri lama hingga ada seorang laki-laki datang seraya berkata, "Wahai Rasulullah, nikahkanlah aku dengannya jika engkau tidak berkenan." Rasulullah ﷺ lalu bertanya kepada laki-laki tersebut, "Apakah kamu mempunyai sesuatu yang dapat dijadikan mahar untuknya?" Laki-laki itu menjawab, "Saya tidak mempunyai sesuatu kecuali kain sarung ini." Rasulullah ﷺ bersabda, "Jika kamu memberikan kain sarung itu padanya, maka kamu duduk tanpa sarung. Carilah yang lain." Laki-laki itu mengadu, "Aku tidak mempunyai sesuatu pun." Beliau bersabda lagi, "Carilah walau hanya sekedar cincin besi." Laki-laki itu lalu mencari namun tidak mendapatkan apapun. Laki-laki itu berkata, "Aku tidak menemukan apapun." Rasulullah ﷺ bertanya, "Apakah kamu mempunyai hafalan dari

surah Al Qur`an?' Laki-laki itu menjawab, "Ya, aku hafal surah ini dan itu." -Dia menyebutkan surahnya-. Rasulullah ﷺ lalu bersabda, "Aku akan menikahkan kamu dengan wanita itu dengan mahar hafalanmu dari surah Al Qur`an."¹⁰³

Cincin dari besi itu harganya tidak sampai mendekati satu dirham, tetapi dia tetap memiliki harga yang diperjualbelikan.

٢٢٦٤ - وَبَلَّغْنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَدُّوا الْعَلَائِقَ فَقَالُوا وَمَا الْعَلَائِقُ؟ قَالَ مَا تَرَاضَى بِهِ الْأَهْلُونَ.

2264. Telah sampai kepada kami bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "Berikanlah *ala`iq* (pemak-pemik)." Para sahabat bertanya, "Apa itu *ala`iq*?" Beliau menjawab, "Sesuatu yang diterima dengan rela oleh para keluarga."¹⁰⁴

¹⁰³ HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Nikah, bab: Riwayat tentang Mahar, 2/526) dari jalur Abu Hazim bin Dinar dan seterusnya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Nikah, bab: Sultan adalah Wali, 3/370, no. 5135) dari jalur Abdullah bin Yusuf dari Malik dan seterusnya; dan Muslim (pembahasan: Nikah, bab: Mahar, 2/1040-1041) dari jalur Abu Hazim dengan redaksi yang serupa. Dalam sebagian redaksinya disebutkan, "Pergilah, kamu telah diberi kewenangan atas perempuan ini dengan hafalan Al Qur`an yang ada padamu."

¹⁰⁴ Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. (2259).

٢٢٦٥ - وَبَلَّغْنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اسْتَحَلَّ بِدِرْهِمٍ فَقَدْ اسْتَحَلَّ.

2265. Telah sampai kepada kami, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Barangsiapa yang mencari kehalalan (menikah) dengan satu dirham (sebagai mahar), maka dia telah memperoleh kehalalan."*¹⁰⁵

¹⁰⁵ HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannafnya* (pembahasan: Nikah, bab: Pendapat Ulama tentang Mahar Perempuan, 3/492, no. 7/238) dari jalur Waki' dari Ibnu Abi Labibah dari kakeknya, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, *"Barangsiapa yang mencari kehalalan..."* Seperti inilah yang tertulis dalam naskah cetakan. Selain ada kekurangan di dalamnya, redaksi ini juga salah tulis, dimana dia mengatakan: Dari Ibnu Abi Labid. Al Baihaqi menisbatkan hadits ini kepada Ibnu Abi Syaibah menurut sanad yang benar.

Riwayat selebihnya ada pada Ibnu Abi Syaibah: Dia berkata: Aku mendengar Waki' berfatwa dengan hadits ini. Dia mengatakan, "Laki-laki boleh menikahi perempuan dengan mahar satu dirham."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (pembahasan: Mahar, bab: Barang yang Boleh Dijadikan Mahar, 7/238, no. 14372) dari jalur Waki' dari Yahya bin Abdurrahman bin Abu Labibah dari kakeknya yaitu Abu Labibah bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda, *"Barangsiapa yang mencari kehalalan dengan satu dirham (sebagai mahar), maka dia telah memperoleh kehalalan (maksudnya nikah)."*

Pengarang *Al Jauhar An-Naqi* mengatakan, "Selain perbedaan ini (maksudnya antara riwayat Ibnu Abi Syaibah dan riwayat Al Baihaqi), ada perbedaan pula mengenai nama anaknya Abdurrahman. Al Baihaqi dan selainnya mengatakan namanya adalah Yahya. Sedangkan Ibnu Mandah dalam *Ma'rifah Ash-Shahabah* mengatakan namanya adalah Hasan. Seperti itu pula pendapat pengarang *Al Isti'ab*. Ath-Thahawi dalam *Ahkam Al Qur'an* menyebutkan hadits ini kemudian dia berkata, "Sanadnya tidak dipastikan oleh para ahli riwayat."

Ibnu Hajar dalam *At-Talkhish* mengatakan, "Hadits ini dilansir oleh Ibnu Syahin dalam *An-Nikah* karyanya dari jalur Jariyah bin Haram dari Yahya dari ayahnya dari kakeknya dengan redaksi, *"Nikah diperoleh kehalalannya dengan mahar dua dirham atau lebih."*

Lih. *At-Talkhish* (3/190, no. 1551)

Hadits ini memiliki riwayat penguat dari hadits Jabir yang disebutkan oleh Abu Daud:

٢٢٦٦ - وَبَلَّغْنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَّازَ نِكَاحًا عَلَى نَعْلَيْنِ.

2266. Telah sampai kepada kami bahwa Rasulullah ﷺ membolehkan pernikahan dengan mahar sepasang sandal.¹⁰⁶

Abu Daud (pembahasan: Nikah, bab: Sedikit Mahar, 2/585, no. 2110) dari jalur Yazid (bin Harun) dari Musa bin Muslim bin Ruman dari Abu Zubair dari Jabir bin Abdullah bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Barangsiapa yang memberikan secakup sawiq atau kurma kering untuk mahar seorang perempuan, maka dia telah memperoleh kehalalan."*

Al Mundziri berkata, "Dalam sanadnya terdapat Musa bin Muslim, statusnya lemah."

Syaikh Ahmad Syakir berkata, "Salah seorang periwayat Abu Daud keliru namanya. Dia menyebutnya Musa bin Muslim bin Ruman, padahal yang benar adalah Shalih bin Muslim bin Rumah. Ahmad meriwayatkannya dalam *Al Musnad* sesuai nama yang benar."

Sebenarnya, tidak ada kekeliruan dalam riwayat Abu Daud dengan bukti komentar Abu Daud sesudahnya, dimana dia menjelaskan orang yang meriwayatkannya dari Shalih bin Rumah.

Sebenarnya juga, namanya itu diperselisihkan. (Silakan baca komentar terhadap Shalih bin Muslim bin Ruman dengan dikutip dari *Ta'jil Al Manfa'ah* dalam *At-Tadzkirah* 2/730-731, no. 2853).

¹⁰⁶ HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Nikah, bab: Riwayat tentang Mahar Perempuan, 3/411-412) dari jalur Yahya bin Said, Abdurrahman bin Mahdi dan Muhammad bin Ja'far, dari Syu'bah, dari Ashim bin Ubaidullah, dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, dari ayahnya, bahwa ada seorang perempuan dari Bani Fazarah yang menikah dengan mahar dua sandal. Rasulullah ﷺ lantas bertanya, *"Apakah kamu merelakan dirimu dan hartamu dengan sepasang sandal?"* Dia menjawab, "Ya." Nabi ﷺ pun memperkenalkannya."

At-Tirmidzi berkata, "Dalam bab ini ada riwayat dari Umar, Abu Hurairah, Sahl bin Sa'd, Abu Said, Anas, Aisyah, Jabir, dan Abu Hadrad Al Aslami."

Abu Isa berkata, "Hadits Amir bin Rabi'ah statusnya *hasan-shahih*."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah (pembahasan: Nikah, bab: Mahar Perempuan, 1/608) dari jalur Sufyan dari Ashim dan seterusnya.

Lih. *Al Ja'diyat* (1/261, no. 871) dari jalur Ali bin Ja'd dari Syu'bah dari Ashim dan seterusnya.

٢٢٦٧ - وَبَلَّغَنَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُ ، قَالَ فِي ثَلَاثِ قَبْضَاتٍ مِنْ زَيْبٍ : مَهْرٌ .

2267. Telah sampai kepada kami bahwa Umar bin Al Khaththab ﷺ berkata tentang tiga genggam kismis, "Ini adalah mahar."¹⁰⁷

٢٢٦٨ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى

عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَسِيطٍ قَالَ تَسَرَّى رَجُلٌ

Al Bushiri dalam *Mishbah Az-Zujajah* (1/122) berkata, "Ashim bin Ubaidullah meskipun menjadi sumber riwayat bagi Syu'bah, Malik dan Ibnu Uyainah, namun dia dinilai *munkar* oleh Al Bukhari dan Abu Hatim."

Akan tetapi Al Hafizh Abdul 'Azhim Al Mundziri berkata, "Meskipun Ashim itu lemah haditsnya, namun sebagian ahli Hadits memberlakukan haditsnya, dan dinilai *shahih* oleh At-Tirmidzi."

Dalam *Al Ilal* karya Ibnu Abi Hatim (1/424, no. 1276) dijelaskan, "Saya bertanya kepada ayahku tentang Ashim bin Ubaidullah. Dia menjawab bahwa statusnya *munkar*. Menurut sebuah pendapat, dia tidak memiliki sebuah hadits yang bisa dijadikan pegangan. Saya lantas bertanya, 'Apa yang mereka tentang darinya?' Ayahku menjawab, 'Dia meriwayatkan dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah dari ayahnya bahwa seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dengan mahar berupa dua sandal, lalu Nabi ﷺ memperkenankannya. Padahal hadits tersebut *munkar*.'"

Dalam konteks ini kita dapat memahami bahwa At-Tirmidzi menilainya *hasan-shahih* karena hadits-hadits lain dalam bab ini yang dia isyaratkan, bukan karena dia terlalu gampang dalam menilai, sebagaimana penilaian sebagian ulama lain. Kami memahami bahwa At-Tirmidzi tidak menilainya *shahih* lantaran ada Ashim—sebagaimana yang dikatakan oleh Al Mundziri, melainkan dia menilai *shahih* haditsnya karena faktor hadits lain.

¹⁰⁷ Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i. Al Baihaqi meriwayatkannya dari jalur Asy-Syafi'i dalam *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* (5/376) dan *Sunan Al Kubra* (7/240).

بِجَارِيَةٍ فَقَالَ رَجُلٌ: هَبْهَا لِي. فَذَكَرَ ذَلِكَ لِسَعِيدِ بْنِ
 الْمُسَيَّبِ فَقَالَ: لَمْ تَحِلَّ الْمَوْهُوبَةُ لِأَحَدٍ بَعْدَ النَّبِيِّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ أَصْدَقَهَا سَوَاطًا فَمَا فَوْقَهُ
 جَازَ.

2268. Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Ayyub bin Musa, dari Yazid bin Abdullah bin Qusaith, dia berkata: Ada seorang laki-laki yang menjadikan budak perempuan sebagai selirnya, kemudian ada seorang laki-laki lain yang berkata, "Berikan budak perempuan itu kepadaku." Laki-laki pertama lantas menceritakannya kepada Sa'id bin Musayyib, lalu Sa'id berkata, "Tidak halal seorang perempuan yang dihibahkan bagi seseorang sepeninggalan Nabi ﷺ. Seandainya orang itu memberinya mahar berupa cambuk atau lebih dari itu, niscaya hukumnya boleh."¹⁰⁸

¹⁰⁸ Atsar ini diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dalam *Sunan*-nya (pembahasan: Nikah, bab: Menikah Budak Perempuan yang Masih kecil, 1/205, no. 640) dari jalur Sufyan dengan sanad ini dengan redaksi yang serupa. Di dalamnya disebutkan, "Kemudian seorang laki-laki berkata, "Hibahkanlah dia kepadaku." Orang itu menjawab, "Dia untukmu."

Atsar ini juga diriwayatkan oleh Abdurrazaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Nikah, bab: Mahalnya Mahar, 6/179, no. 10414) dari jalur Ibnu Uyainah dan seterusnya secara ringkas dari Yazid dari Ibnu Musayyib, "Seandainya dia memberinya mahar berupa seutas cambuk, tentulah perempuan itu halal baginya."

Atsar ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Nikah, bab: Pendapat Ulama tentang Mahar Perempuan, 3/493) dari jalur Ibnu Uyainah secara ringkas seperti yang ada pada Abdurrazaq.

٢٢٦٩ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ سَأَلْتُ
رَبِيعَةَ عَمَّا يَجُوزُ فِي النِّكَاحِ فَقَالَ دِرْهَمٌ فَقُلْتُ فَأَقَلُّ؟
قَالَ وَنِصْفٌ قُلْتُ فَأَقَلُّ؟ قَالَ نَعَمْ وَحَبَّةٌ حِنْطَةٍ أَوْ
قَبْضَةٌ حِنْطَةٍ.

2269. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dia berkata: Aku bertanya kepada Rabi'ah tentang barang yang boleh diberikan sebagai mahar dalam nikah. Dia menjawab, "Satu dirham." Aku bertanya, "Bagaimana jika kurang dari itu?" Dia menjawab, "Setengah dirham." Aku bertanya, "Bagaimana jika kurang dari itu?" Dia menjawab, "Boleh, walaupun satu biji gandum atau segenggam gandum."¹⁰⁹

¹⁰⁹ Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i. Atsar ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (7/241) dan *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* (5/376) dari jalur Asy-Syafi'i.

Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* menyebutkan bahwa Asy-Syafi'i menyebutkan *atsar* ini di tempat lain.

Dia berkata: Ibnu Abi Yahya mengabarkan kepada kami, dia berkata: Aku bertanya kepada Rabi'ah, "Berapa ukuran minimal mahar?" Dia menjawab, "Apa yang diterima dengan rela oleh para keluarga?" Aku bertanya, "Meskipun satu dirham?" Dia menjawab, "Meskipun setengah dirham." Aku bertanya, "Meskipun kurang dari itu?" Dia menjawab, "Meskipun segenggam gandum atau sebiji gandum."

Lih. *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* (5/376-377)

2. Mahar yang Rusak Sebelum Diserahkan

Seandainya seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dengan mahar tertentu yang disebutkan, maka mahar tersebut telah jatuh kewajibannya, baik dia meninggal dunia atau istrinya meninggal dunia, baik sesudah dia menggaulinya atau belum menggaulinya. Jika berupa tunai, maka mahar harus dibayar tunai. Jika berupa hutang, maka mahar jatuh sebagai hutang. Jika berupa takaran, maka mahar harus berupa takaran. Jika berupa barang yang disebutkan sifat-sifatnya, maka dia harus berupa barang tersebut.

Jika mahar berupa barang tertentu, seperti budak laki-laki atau perempuan, unta, atau sapi, kemudian objek-objek tersebut rusak di tangan suami sebelum dia menyerahkannya, kemudian dia menceraikannya sebelum menggaulinya, maka istri berhak atas setengah dari nilainya pada saat terjadi akad nikah. Itulah hari dimana istri memilikinya selama suami tidak melakukan tindakan yang menghalangi bagi istri. Jika istri menuntutnya lalu suami menolak untuk memberikannya, maka suami dianggap mengambil tanpa izin sehingga istri berhak atas nilai tertinggi yang pernah dicapai objek tersebut.

Rabi' berkata: Asy-Syafi'i memiliki pendapat lain, yaitu bahwa suami menetapkan mahar berupa sesuatu, lalu sesuatu tersebut rusak sebelum istri menerimanya, maka dia berhak atas mahar standar. Seperti seandainya istrinya itu membeli sesuatu darinya lalu sesuatu tersebut rusak sebelum istrinya itu menerimanya, maka dia meminta kembali harga yang telah dia berikan. Seperti itulah istri meminta kembali kemaluannya, dan itu

merupakan harga yang karenanya suami membayarkan mahar, yaitu mahar standar.

Rabi' berkata: Ini adalah pendapat yang paling akhir dari Asy-Syafi'i.

Rabi' berkata: Jika dia menikahinya dengan mahar berupa jasa penjahitan pakaian tertentu kemudian pakaian itu rusak, maka istri berhak atas upah standar dari menjahit baju tersebut. Pekerjaan menjahitnya itu dinilai pada waktu dia menikahi istrinya, sehingga dia menanggung upah standar.

Rabi' berkata: Asy-Syafi'i menarik pendapat ini dan berkata, "Dia berhak atas mahar standar."

Rabi' berkata: Asy-Syafi'i berkata: Jika suami menetapkan mahar berupa sesuatu tetapi dia tidak menyerahkan sesuatu itu kepada istrinya hingga sesuatu tersebut rusak di tangannya, maka jika dia telah menggauli istrinya, maka istrinya berhak atas mahar standar. Jika dia menceraikannya sebelum menggaulinya, maka istrinya berhak atas mahar standar. Istrinya hanya berhak menuntut sesuatu yang dimilikinya dengan kemaluannya, sehingga dia meminta kembali harga dari kemaluan itu, seperti seandainya dia membeli sesuatu dengan harga satu dirham kemudian sesuatu tersebut rusak, maka dia meminta kembali apa yang telah dia bayarkan. Karena dia belum diberi pengganti dari harga satu dirham itu. Karena itu, demikian pula dia meminta kembali apa yang telah dia beri, yaitu kemaluan, dan bentuknya adalah mahar standar. Ini merupakan pendapat terakhir dari Asy-Syafi'i.

Jika dia menikahinya dengan mahar berupa sesuatu yang tidak bisa dijadikan upah, seperti pihak perempuan mengatakan, "Aku mau menikahimu dengan mahar engkau mendatangkan

kepadaku budakku yang melarikan diri atau untaku yang kabur,” maka syarat tersebut tidak boleh, tetapi pernikahannya tetap berlaku, dan istri berhak atas mahar standar. Alasannya adalah karena tindakan mendatangkan objek yang kabur itu bukan merupakan sewa yang wajib dan berlaku baginya, serta bukan merupakan sesuatu yang memiliki batas akhir yang bisa diketahui. Sedangkan pengalihan kepemilikan kemaluan dari istri kepada suami itu seperti dia memberikan kepada suami uang satu dinar dengan syarat dia melakukan salah satu dari dua hal ini. Jika suami mampu mendatangkan objek yang diupahkan, maka suami berhak atas satu dinar. Jika dia tidak dapat mendatangkan objek tersebut, maka dia tidak memperoleh satu dinar. Dia tidak memiliki dinar tersebut kecuali dia berhasil mendatangkan objek yang diupahkan kepada istrinya. Padahal istrinya telah mengalihkan kepemilikan atas kemaluannya kepadanya sebelum dia mendatangkan objek yang diupahkan itu.

Dalam setiap kasus dimana saya menetapkan mahar standar bagi istri dari suami manakala suami meninggal dunia atau istri meninggal dunia, baik sesudah terjadi persetubuhan atau sebelumnya, lalu dalam kasus itu suami menceraikannya sebelum menggaulinya, maka istri berhak atas setengah mahar yang disebutkan, dan setengah dari barang yang dijadikan mahar untuknya jika masih ada. Jika sudah terlepas dari tangan, maka dia berhak atas setengah dari mahar standar. Misalnya, seandainya suami menikahinya dengan mahar berupa pekerjaan menjahit suatu pakaian, kemudian pakaian tersebut rusak, maka istri berhak atas setengah mahar standar karena kemaluannya dihukumi sebagai harga. Jika sewa batal lantaran kerusakan objek, maka istri

berhak atas setengah dari harga sewa sebagaimana yang berlaku dalam jual-beli.

Jika suami telah memenuhi maharnya, dan dia memberikannya dalam bentuk dinar atau dirham, kemudian dia menceraikannya sebelum menggaulinya, maka dia berhak meminta kembali setengahnya. Jika dinar atau dirham itu telah rusak, maka setengah dari padanannya. Demikian pula dengan makanan yang ditakar dan ditimbang. Jika tidak ditemukan padanannya, maka setengah dari nilainya.

3. Suami yang Telah Membayar Mahar Kemudian Dia Menceraikan Istrinya Sebelum Menggaulinya

Jika suami menetapkan mahar kepada istri dalam bentuk dinar atau dirham, dan dia telah menyerahkan dinar atau dirham itu kepada istrinya, kemudian dia menceraikannya sebelum dia menggaulinya, sedangkan dinar dan dirham itu masih ada barangnya dan belum berubah, keduanya pun saling membenarkan bahwa itu adalah dinar yang diberikan suami, maka suami berhak meminta kembali setengahnya. Demikian pula jika maharnya berupa perak atau emas batangan. Jika ada sebagian darinya yang berubah di tangan istri, baik perak itu dipendam sehingga menjadi usang dan berkurang, atau emasnya terlempar ke dalam api sehingga berkurang, atau emas dan perak itu dibentuk sehingga nilainya bertambah atau bobotnya berkurang dalam api, maka semua itu hukumnya sama; suami berhak menuntut setengah padanannya pada hari dia menyerahkan mahar itu kepada istri.

Alasannya adalah karena istri memilikinya karena faktor akad, dan menanggungnya karena faktor penyerahan. Dengan demikian, dia berhak atas pertambahannya dan menanggung penyusutannya. Jika suami berkata dalam kasus menyusut, "Aku mau mengambilnya dalam keadaan menyusut," maka istri tidak boleh menahannya dari suami kecuali dalam satu kasus, yaitu ketika penyusutan terjadi pada timbangan sedangkan barangnya bertambah. Dalam kasus ini suami tidak boleh mengambilnya dalam keadaan bertambah pada barangnya. Pertambahan itu terjadi pada harta istri. Kecuali istri mau menyerahkan dalam keadaan bertambah tetapi belum berubah dari keadaannya. Suami tidak boleh mengambil selain dalam keadaan seperti itu.

Seandainya suami memberikan mahar kepada istri dalam bentuk perhiasan yang ditempa atau bejana dari perak atau emas, lalu mahar tersebut pecah, maka ketentuannya seperti yang saya sampaikan. Istri harus mengembalikan kepada suami setengah nilainya pada hari suami menyerahkannya dalam bentuk sudah ditempa.

Seandainya mahar berupa dua bejana, kemudian salah satunya pecah dan yang lain masih utuh, maka ada dua pendapat tentang hal ini, yaitu:

Pertama, suami boleh meminta kembali setengah nilainya kecuali dia mau menjadi sekutu bagi istri atas bejana yang tersisa, dan mempertanggungkan istri setengah dari nilai bejana yang rusak.

Kedua, dia menjadi sekutu atas sisanya dan mempertanggungkan istri atas setengah dari nilai barang yang

rusak. Dia tidak memiliki hak selain itu. Ini merupakan pendapat yang paling benar di antara dua pendapat.

Seandainya istri telah menambahkan suatu perubahan atau suatu unsur lain ke dalam dua bejana itu, maka dia harus memberikan kepada suami setengah dari nilai keduanya pada hari suami menyerahkan keduanya kepada istri. Jika dua bejana terbuat dari perak kemudian keduanya pecah, kemudian suami menthalak istri, maka suami meminta kembali setengah dari nilai dua bejana itu dalam keadaan tertempa oleh emas. Jika keduanya terbuat dari emas, maka suami menuntut istri setengah dari nilai keduanya dalam keadaan ditempa dalam bentuk perak. Alasannya adalah karena suami tidak boleh mengambil perak dengan perak yang lebih banyak timbangannya daripada perak tersebut. Keduanya tidak boleh berpisah sebelum melakukan serah terima.

Seandainya maharnya berupa *fulus* atau bejana dari perunggu, besi atau timah, maka itu tidak berbeda ketentuannya. Hanya saja, nilai semua ini diukur dengan mata uang yang paling banyak berlaku dalam negeri, apakah itu dinar atau dirham. Dalam kasus ini salah satu pihak boleh meninggalkan pihak lain sebelum menerima nilai barang tersebut, karena dia tidak serupa dengan penukaran mata uang, serta tidak serupa dengan sesuatu yang mengandung riba *nasi'ah*.

Demikian pula, seandainya suami memberikan mahar berupa kayu lalu kayu itu belum berubah hingga suami menthalak istrinya, maka suami menjadi sekutu bagi istrinya atas setengah dari kayu tersebut. Tetapi seandainya kayu itu telah berubah karena usang, membusuk, atau menyusut, seberapa pun penyusutannya, maka istri wajib memberikan kepada suami

setengah dari nilainya dalam keadaan normal, kecuali suami mau menjadi sekutu bagi istri atas setengah dari barang-barang yang telah menyusut tersebut, sehingga istri tidak boleh menghalangi suami untuk mengambilnya. Ketentuan terkait kayu sama seperti ketentuan terkait bejana emas manakala sebagiannya rusak dan sebagian yang lain masih tersisa.

Demikian pula, jika nilainya bertambah karena telah dibuat menjadi pintu, peti atau selain itu, maka barang tersebut menjadi milik istri. Sedangkan suami menuntut setengah dari nilainya pada hari suami menyerahkan kayu kepada istrinya. Jika istri ingin menyerahkan setengahnya dalam bentuk pintu dan menjadikan suami sebagai sekutu atas setengahnya dalam bentuk peti, maka suami tidak wajib menerimanya kecuali dia rela, meskipun peti dan pintu tersebut lebih banyak nilainya daripada kayu. Karena kayu memiliki kegunaan yang tidak dimiliki peti dan pintu. Suami juga tidak harus mengalihkan haknya kepada benda lain meskipun lebih besar harganya daripada haknya. Kayu dalam kasus ini tidak serupa dengan dinar dan dirham yang masih utuh; emas tersebut dan emas lain memiliki kegunaan yang sama.

Demikian pula seandainya suami memberikan mahar dalam bentuk pakaian lalu pakaian tersebut usang, maka suami menuntut setengah nilainya kecuali suami mau menjadi sekutu istri atas setengah pakaian tersebut dalam keadaan usang, sehingga istri tidak boleh menghalangi suami untuk mengambilnya karena harta suamilah yang berkurang.

Seandainya suami memberikan mahar dalam bentuk kain kemudian istri telah memotongnya atau mencelupnya sehingga nilainya bertambah akibat dipotong dan dicelup, atau berkurang,

maka hukumnya sama; suami menuntut setengah dari nilainya. Seandainya suami ingin menjadi sekutu bagi istri atas kain yang sudah dipotong atau diwarnai itu dalam keadaan telah menyusut, atau istri ingin agar suami menjadi sekutu baginya atas kain tersebut dalam keadaan bertambah nilainya, maka masing-masing tidak dipaksa menerimanya kecuali dia menghendaki. Karena kain yang belum dipotong dan belum diwarnai itu memiliki manfaat yang tidak dimiliki kain yang sudah dipotong dan diwarnai. Ada kalanya kain tersebut berubah dari keadaannya saat suami memberikannya kepada istri.

Demikian pula, seandainya suami memberikan mahar kepada istri dalam bentuk benang kemudian istri menenunnya, maka suami menuntut kembali setengah dari nilai benang yang sepadan dengannya jika dia memiliki padanan. Jika dia tidak memiliki padanan, maka suami menuntut kembali setengah dari nilainya pada saat suami menyerahkannya. Setiap kasus dimana saya mengatakan suami meminta kembali setengah dari nilainya, maka yang menjadi ukuran adalah nilai pada hari suami menyerahkannya. Sedangkan penyusutan dan penambahan yang terjadi sesudahnya tidak dipertimbangkan, karena istri dihukumi sebagai pemilik barang pada saat terjadi akad, dan dia dikenai pertanggungjawaban pada hari terjadinya serah terima manakala suami menceraikannya. Istri harus membayar setengahnya jika barang masih utuh, atau setengah nilainya jika sudah rusak.

Seandainya suami memberikan mahar kepada istri berupa batu bata, kemudian istri menggunakannya untuk membangun rumah; atau suami memberikan mahar berupa kayu kemudian istri memasukkannya ke dalam bangunan; atau suami memberikan

mahar berupa batu lalu istri memasukkannya ke dalam bangunan, sedangkan barang-barang tersebut masih berwujud, maka barang-barang tersebut sudah menjadi milik istri, dan suami meminta kembali setengah dari nilainya pada hari suami menyerahkannya kepada istri. Alasannya adalah karena istri membangun dengan bahan bangunan yang telah dia miliki, sedangkan suami berhak atas setengahnya karena faktor thalak.

Istri telah menggunakannya dalam keadaan dia telah memilikinya, sehingga barang-barang tersebut tidak dikeluarkan dari tempatnya kecuali istri menghendaki. Jika barang-barang tersebut keluar dalam keadaan seperti keadaannya semula, maka suami menjadi sekutu atas barang-barang tersebut. Tetapi jika dia keluar dalam keadaan menyusut, maka suami tidak dipaksa untuk mengambilnya kecuali dia menghendakinya, dan dia berhak atas setengah nilainya.

Jika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dengan mahar suami melayani fulan selama sebulan, lalu dia telah melayaninya selama setengah bulan, kemudian fulan yang dilayaninya itu meninggal dunia, maka istri memiliki hak atas setengah dari mahar standar untuknya yang diambil dari harta suami. Seandainya dia dinikahi dengan mahar berupa suami membawanya di atas unta tertentu ke suatu negeri, lalu suami membawanya hingga setengah perjalanan, kemudian unta tersebut mati, maka istri berhak atas setengah dari mahar standar untuknya yang diambil dari harta suami. Setengah mahar standar itu sama seperti harga yang telah diwajibkan suami dengan pengangkutan tersebut. Tidakkah Anda melihat bahwa seandainya istri menyewa unta suami sebesar sepuluh dirham, kemudian unta itu mati di

tengah perjalanan, maka istri berhak meminta kembali lima dirham?

4. Mahar Berupa yang Bisa Bertambah

Seandainya suami memberikan mahar kepada istri berupa budak perempuan dan budak laki-laki yang masih kecil lalu kedua budak itu menjadi besar, atau dua budak yang tidak pandai dan tidak bisa bekerja lalu keduanya menjadi pandai dan bisa bekerja, atau dua budak yang tadinya buta kemudian menjadi melek, atau keduanya terkena sakit belang kemudian sembuh, atau mengalami suatu mudharat lalu mudharatnya itu hilang, atau sebaliknya keduanya dalam keadaan sehat lalu keduanya mengalami suatu penyakit, atau muda lalu menjadi tua, atau cacat pada badan keduanya, dimana yang dimaksud dengan penyusutan dan pertambahan adalah yang bersifat permanen pada badan, bukan pada selain badan, kemudian suami menceraikannya sebelum menggaulinya, maka kedua budak itu tetap menjadi milik istri. Tetapi istri harus memberi suami setengah dari nilai dua budak itu, dimana nilainya diukur pada hari dia menerima keduanya, kecuali istri berkenan memberikan keduanya kepada suami dalam keadaan keduanya telah mengalami pertambahan, sehingga suami tidak memiliki hak selain itu. Lain halnya jika pertambahan itu mengubah keduanya, seperti dahulunya kecil lalu menjadi besar secara mencolok. Alasannya adalah karena budak yang kecil itu memiliki manfaat yang tidak dimiliki oleh budak yang besar badannya. Dalam kasus ini suami berhak atas setengah dari nilai budak.

Jika kedua budak itu mengalami penyusutan, maka istri membayarkan kepada suami setengah dari nilai keduanya, kecuali suami berkenan mengambil keduanya dalam keadaan menyusut sehingga istri tidak boleh menghalangi suami untuk mengambil keduanya, karena istri hanya berhak menghalangi suami untuk mengambil pertambahannya. Adapun budak yang mengalami penyusutan dari yang diberikan suami kepadanya, istri tidak berhak menghalangi suami untuk mengambilnya. Jika kedua budak itu dahulunya kecil lalu menjadi besar, maka istri berhak menghalangi suami untuk mengambil keduanya meskipun keduanya mengalami penyusutan, karena kecil dan besar merupakan dua sifat yang berbeda, dimana masing-masing memiliki kegunaan yang berbeda.

Seandainya kedua budak itu tetap pada keadaan keduanya, namun keduanya mengalami suatu cacat, maka istri tidak boleh menghalangi suami untuk mengambil keduanya dalam keadaan cacat, karena yang demikian itu bukan merupakan perubahan dari kecil dan besar. Yang besar tetap pada keadaannya semua, sedangkan yang sehat itu lebih baik daripada yang cacat. Semua ini berlaku selama qadhi belum memutuskan agar suami mengambil setengah dari budak. Tetapi jika qadhi telah memutuskan bahwa suami mengambil setengah dari budak lalu istri menghalanginya, maka istri bertanggungjawab atas apa yang terjadi pada budak saat berada di tangannya. Jika budak itu mati, maka istri menanggung setengah dari nilai budak. Jika budak itu mengalami cacat, maka suami mengambil setengahnya dan mempertanggungkan kepada istri setengah dari cacat. Ketentuan ini berlaku dalam semua masalah dalam bab ini serta masalah-masalah lain yang diqiyaskan kepadanya.

Pohon kurma dan pohon lain yang mengalami pertambahan dan penyusutan dalam semua ini sama seperti budak laki-laki dan perempuan, tidak berbeda dalam hal apapun. Seandainya mahar berupa budak perempuan kemudian suami telah menyerahkannya kepada istri lalu budak perempuan itu melahirkan, atau berupa ternak betina lalu dia melahirkan anak saat berada di tangan istri, kemudian suami menceraikannya tiga kali sebelum menggaulinya, maka istri berhak atas anak ternak dan anak budak perempuan tersebut. Hewan ternak tentu mengalami pertambahan atau penyusutan, sehingga dia menjadi hak istri. Sedangkan suami meminta kembali setengah dari nilai budak dan ternak tersebut, dimana nilainya dilihat pada hari suami menyerahkannya kepada istri.

Lain halnya jika suami berkenan mengambil setengah dari budak perempuan yang dia serahkan kepada istri dalam keadaan mengalami penyusutan, sehingga itu menjadi hak suami; kecuali penyusutan budak perempuan itu disertai perubahan dari kecil menjadi besar, sehingga penyusutannya itu disebabkan faktor cacat atau perubahan badan. Tetapi jika penyusutan itu terjadi akibat bertambahnya usia, maka sesungguhnya dari sisi lain itu merupakan suatu pertambahan. Suami tidak boleh mengambil pertambahan. Pertambahan itu terjadi saat objek menjadi milik istri. Jika suami menyerahkan budak dalam keadaan sudah tua sehingga penyusutan adalah karena tua atau renta, maka suami boleh mengambilnya karena sifat renta merupakan penyusutan seluruhnya, bukan pertambahan. Suami tidak dipaksa untuk mengambil objek yang mengalami penyusutan kecuali dia berkenan.

Demikian pula dengan budak perempuan manakala dia melahirkan sehingga dia mengalami penyusutan akibat kelahiran itu, lalu suami memilih untuk mengambil setengahnya dalam keadaan menyusut; keduanya tidak berbeda dalam hal apapun. Hanya saja, jika anak budak perempuan itu masih kecil, maka suami mengambil setengah dari nilai budak itu agar budak tersebut tidak terpisah dari anaknya pada hari dimana suami meminta pelayanan budak perempuan itu. Karena saya tidak memaksa suami pada hari gilirannya agar anak tersebut disusui dan diasuh oleh budak lain sehingga budak perempuan itu akan tersita waktunya dan tidak bisa melayani suami tersebut. Di sisi lain, saya tidak menghalangi persusuan bagi anak tersebut karena dapat menimbulkan mudharat baginya. Karena itu, saya tidak menetapkan bagi suami selain setengah dari nilai budak perempuan itu.

Jika anak-anak budak perempuan tersebut sudah besar, maka suami boleh meminta kembali setengah dari ibunya, tetapi suami tidak dipaksa untuk melakukan hal itu karena budak perempuan tersebut sudah menjadi ibu sehingga keadaannya berbeda dari keadaannya sebelum dia melahirkan. Jika budak perempuan itu mengalami pertambahan sesudah melahirkan, maka istri tidak dipaksa untuk memberikan setengah dari budak perempuan itu kepada suami, melainkan istri boleh memberinya setengah dari nilai budak perempuan tersebut. Namun jika istri memberikan kepada suami setengah dari budak tersebut secara sukarela, atau budak perempuan itu tidak mengalami pertambahan, maka budak perempuan itu boleh dipisahkan dari anaknya pada hari dimana suami berhak atas pelayanan budak tersebut. Jika setengah dari budak perempuan itu jatuh kepada

suami, maka anak yang dilahirkannya menjadi milik bersama antara suami dan istri tersebut.

Demikian pula jika budak perempuan, hewan ternak dan budak laki-laki yang dijadikan mahar itu menghasilkan suatu hasil. Atau, maharnya berupa kebun kurma lalu dia menghasilkan buah. Buah kurma yang dihasilkannya itu menjadi milik istri, tanpa melibatkan suami, karena terjadinya buah-buahan itu dalam kepemilikan istri. Tetapi seandainya budak perempuan itu dalam keadaan mengandung, atau hewan ternak itu dalam keadaan bunting, maka suami berhak atas setengah dari nilainya yang diukur pada hari dia menyerahkan budak perempuan atau hewan ternak itu kepada suami, karena itu terjadi belakangan saat objek berada dalam kepemilikan istri. Saya tidak memaksa suami juga—jika istri menginginkan—untuk mengambil budak perempuan dalam keadaan hamil atau mengambil hewan ternak dalam keadaan bunting karena ada kekhawatiran terhadap kondisi hamil dan bunting itu.

Selain itu, hewan ternak yang tidak bunting memiliki kegunaan yang tidak dimiliki hewan ternak yang bunting. Kami juga tidak memaksa istri —seandainya suami menginginkan— untuk memberikan kepada suami budak perempuan yang hamil dan hewan ternak yang bunting, dalam keadaan budak perempuan atau hewan ternak itu lebih besar pertambahannya daripada keadaannya yang tidak hamil atau bunting. Budak perempuan itu mengalami penyusutan di satu keadaan dan mengalami penambahan di keadaan lain.

Seandainya maharnya berupa kebun kurma, dimana suami menyerahkannya dalam keadaan tidak berbuah, lalu kebun kurma

itu berbuah, maka seluruh buahnya menjadi milik istri, sebagaimana dia memiliki anak ternak, penghasilan budak, dan anak budak perempuan. Jika suami menceraikannya sebelum menggaulinya, sedangkan kebun kurma itu mengalami pertambahan, maka suami meminta kembali setengah dari nilai kebun kurma itu yang diukur pada saat dia menyerahkannya kepada istri. Lain halnya jika istri berkenan untuk memberikan setengah kebun kurma itu dalam keadaan telah mengalami suatu pertambahan pada keadaannya dimana istri mengambil kebun kurma tersebut, yaitu dalam keadaan masih remaja. Suami tidak berhak selain setengahnya. Tetapi jika kebun kurma itu mengalami pertambahan sedangkan dia telah layu dan sifat remajanya hilang, maka suami tidak harus menerimanya. Karena meskipun kebun kurma itu mengalami pertambahan pada hari itu dengan buahnya, namun dia mengalami perubahan ke arah penyusutan dari segi keremajaannya, sehingga suami tidak dipaksa untuk mengambilnya kecuali dia berkenan.

Suami dipaksa untuk mengambilnya hanya jika istri menyerahkan kebun kurma dalam keadaan yang sama seperti saat dia mengambilnya, yaitu dalam keadaan remaja atau lebih bagus lagi, serta bukan mengalami penyusutan akibat peninggian. Jika suami menthalak istri dalam keadaan kebun kurma belum berubah keremajaannya, atau dia telah mengalami penyusutan dalam keadaan keluar mayangnya, lalu suami ingin mengambil setengahnya dengan mayangnya, maka hukumnya tidak boleh. Sama seperti budak perempuan yang hamil dan hewan ternak yang bunting; suami tidak boleh mengambilnya karena adanya pertambahan akibat hamil dan bunting. Hewan ternak bunting itu berbeda dari kurma yang keluar mayangnya karena mayang tidak

mengubun pohon kurma dari satu keadaan untuk selama-lamanya, kecuali dengan pertambahan. Ada atau tidak adanya mayang pada pohon kurma tidak memiliki pengaruh.

Jika istri ingin menyerahkan setengahnya kepada suami dalam keadaan telah keluar mayangnya, maka suami tidak memiliki hak selain itu sesuai alasan yang kami sampaikan, yaitu perbedaan antara pohon kurma dengan anak ternak dan kehamilan, dalam arti bahwa mayang itu tidak lain adalah suatu pertambahan, dan dia bukan merupakan sesuatu yang mengubah pohon kurma itu sendiri.

Jika pohon kurma telah berbuah dan telah tampak kualitas dan kematangannya, maka ketentuannya sama. Demikian pula dengan setiap pohon yang diberikan suami kepada istri sebagai mahar, lalu pohon tersebut berbuah, maka ketentuannya tidak berbeda; istri dan suami berhak atas setengah dari nilainya, kecuali istri berkenan untuk menyerahkan setengahnya kepada suami dan setengah buahnya, sehingga suami tidak berhak selain itu manakala pohon belum berubah karena telah meninggi dan menjadi ramping. Jika dia telah menjadi ramping atau menyusut karena suatu cacat yang terjadi padanya, maka suami tidak harus mengambil dalam keadaan seperti itu.

Seandainya pada waktu suami menthalak istri dan pohon berbuah itu istri ingin mengatakan, "Aku akan memetik buahnya!" lalu suami mengambil setengah pohon, maka hukumnya boleh manakala pemetikan buah itu tidak mengakibatkan kerusakan pada pohon di kemudian hari. Tetapi jika pemetikan buah itu mengakibatkan kerusakan bagi pohon di kemudian hari, maka suami tidak harus mengambilnya dalam keadaan cacat kecuali dia

berkenan. Seandainya istri berkenan untuk membiarkan pohon hingga dia memetik buahnya kemudian dia menyerahkan setengah pohon kepada suami, maka suami tidak harus menerimanya karena pohon bisa jadi rusak sampai waktu tersebut. Dia tidak harus menerima haknya yang tunai itu ditangguhkan, kecuali dia berkenan. Dalam semua keadaan ini suami mengambil setengah dari nilai kebun manakala kedua pihak tidak saling rela selain itu. Seandainya suami berkenan memberikan penangguhan kepada istri hingga dia memetik buah kemudian suami mengambil setengah dari pohon dan kebun kurma, maka istri tidak harus menerimanya karena dua alasan, yaitu:

Pertama, pohon dan kebun kurma itu mengalami pertambahan hingga waktu panen.

Kedua, ketika suami menceraikannya dalam keadaan mahar mengalami suatu pertambahan, dimana suami dihalangi untuk mengambil mahar itu, maka istrilah yang menjadi pemilik mahar itu, bukan suami. Hak suami terkadang bisa dialihkan kepada nilainya, sedangkan istri tidak harus menerima sekiranya haknya dialihkan kepada selain yang menjadi haknya pada saat jatuh thalak, sedangkan suami tidak memiliki hak di dalamnya.

5. Mahar yang Tidak Diserahkan Hingga Dia Bertambahan atau Berkurang

Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i berkata: Seandainya suami memberikan mahar berupa budak perempuan atau hewan ternak, namun dia tidak menyerahkan mahar

itu kepada istrinya hingga budak perempuan atau hewan ternak itu menghasilkan keturunan di tangannya, kemudian dia menthalak istrinya sebelum menggaulinya, maka istrinya berhak atas seluruh keturunan itu, sedangkan suami tidak berhak sama sekali. Karena budak perempuan dan hewan ternak itu menghasilkan keturunan dalam kepemilikan istri. Sedangkan hewan ternak itu harus dilihat terlebih dahulu. Jika dia tetap dalam keadaannya seperti sedia kala saat suami menetapkannya sebagai mahar untuk istri, atau mengalami pertambahan, maka hewan ternak itu tetap menjadi milik istri, dan suami hanya berhak meminta kembali setengah dari hewan ternak tersebut, bukan keturunannya.

Jika hewan ternak itu mengalami penyusutan dari keadaannya saat suami menetapkannya sebagai mahar bagi istri, maka istri memiliki hak pilih. Dia bebas memilih antara mengambil dari suami setengah nilai hewan ternak yang diukur pada hari suami menetapkannya sebagai mahar, atau mengambil setengahnya dalam keadaan telah mengalami penyusutan. Demikian pula seandainya maharnya berupa budak perempuan lalu dia melahirkan anak, atau budak laki-laki lalu dia menghasilkan pemasukan.

Rabi' berkata: Asy-Syafi'i memiliki pendapat lain, bahwa istri bebas memilih antara mengambil setengahnya dalam keadaan mengalami penyusutan, atau meminta kembali setengah dari mahar standar. Ini merupakan pendapatnya yang paling shahih di antara dua pendapat, serta merupakan pendapatnya yang paling akhir.

Jika keturunan hewan ternak atau anak budak perempuan itu mati di tangan suami atau mengalami penyusutan, sedangkan

istri telah meminta suami untuk menyerahkannya tetapi dia menolak untuk menyerahkannya, maka suami menanggung nilai tertinggi yang pernah dicapai objek tersebut, serta menanggung penyusutan. Suami menyerahkannya seperti pertanggung jawaban orang yang mengambil tanpa izin, karena dia harus menyerahkannya tetapi dia menolak untuk menyerahkannya.

Seandainya suami telah menawarkan kepada istri untuk menyerahkan budak perempuan kepadanya, lalu istri meminta agar budak perempuan itu tetap berada di tangan suami sebelum dia menerimanya dari suami, atau suami tidak menolak untuk menyerahkan budak perempuan itu dan istri juga tidak memintanya, maka ada dua pendapat dalam kasus ini, yaitu:

Pertama, suami tidak menanggung budak perempuan itu jika mengalami penyusutan, dan istri memiliki hak pilih antara mengambilnya dalam keadaan mengalami penyusutan, atau membiarkannya. Jika budak perempuan itu mati, maka dia mengambil mahar standar.

Kedua, suami dihukumi sebagai orang yang mengambil tanpa izin, tetapi dia tidak berdosa seperti dosanya orang yang mengambil tanpa izin. Alasannya adalah karena suami terkena pertanggung jawaban terhadapnya, dan tidak ada yang bisa mengeluarkannya dari pertanggung jawaban kecuali dengan cara menyerahkan mahar kepada istri atau kepada wakilnya istri dengan seizinnya. Jika suami telah menyerahkannya kepada istri atau wakilnya dengan seizin istri, kemudian istri mengembalikannya kepada suami sesudah itu, maka mahar tersebut dihukumi sebagai amanah di tangan suami sehingga dia tidak dikenai pertanggung jawaban terhadapnya dalam keadaan apapun.

Jika suami belum menyerahkan mahar kepada istri, lalu istri mengembalikannya sesudah itu, maka mahar itu ada pada suami. Biaya yang dia keluarkan untuknya itu tidak dia tuntutan kembali, dan dia dianggap melakukannya secara sukarela. Manakala terjadi perbuatan pidana terhadap mahar saat berada di tangan suami, lalu dia mengambil dendanya, maka istri memiliki hak pilih. Dia bebas memilih antara mengambil dendanya itu karena denda itu dimiliki karena faktor hartanya; atau dia membiarkan denda itu pada suami karena objek mahar telah menyusut dari keadaan saat dia memilikinya. Jika suami menghalangi istri untuk mengambilnya, maka istri boleh membebaskan pertanggunggaan pada suami atas penyusutan yang terjadi di tangan suami.

Apa yang dijual suami dari objek mahar atau keturunan hewan ternak, lalu yang dijual itu ditemukan lagi, maka jual-beli dibatalkan. Jika dia sudah terlepas dari tangan, maka istri berhak atas nilainya dari suami karena suami dikenai pertanggunggaan atasnya. Suami tidak boleh mengambil pembayaran yang dia terima dari menjual objek tersebut, karena dalam hal ini dia bertindak di luar kewenangan; dan karena seandainya objek yang dijual itu masih ada, maka jual-beli dibatalkan.

Seandainya istri ingin memperkenankan jual-belinya manakala telah terjadi, maka jual-beli tersebut tetap tidak sah. Suami tidak halal untuk memiliki pembayaran karena sesuatu yang bukan miliknya itu tidak bisa mengeluarkannya dari pertanggunggaan kecuali dengan cara mengembalikannya kepada mitra jual-belinya, atau mitra jual-belinya itu menghibahkan kepadanya.

Jika dia bertemu dengan mitra jual-belinya dalam keadaan barang telah terlepas dari tangan, maka pembeli bertanggungjawab

atas nilainya, dimana dia dan pembeli saling mengimpaskan dengan barang itu dari harga jual-beli keduanya, lalu keduanya saling mengembalikan selisih pada siapa saja di antara keduanya. Misalnya, harga barang seratus dinar sedangkan nilai sebenarnya delapan puluh. Dengan demikian, pembeli menuntut penjual sebesar dua puluh. Demikian pula, seandainya harganya delapan puluh sedangkan nilainya seratus, maka penjual menuntut pembeli yang di tangannya barang tersebut rusak sebesar dua puluh.

Saya membedakan antara harga penjualan dari harta istri dan denda yang diambil suami atas perbuatan pidana terhadap harta istri karena istri dalam kasus terjadinya perbuatan pidana terhadap hartanya tidak memiliki hak selain denda, atau dia meninggalkan denda itu. Sedangkan dalam kasus hartanya dijual, dia berhak meminta kembali barangnya. Jika barang itu sudah terlepas dari tangan, maka dia berhak atas nilainya. Dia tidak berhak atas hasil penjualan jika hartanya lebih tinggi nilainya daripada hasil penjualannya, karena dia tidak boleh memperkenankan jual-beli yang dilakukan suami. Sedangkan selisih dari harga jualnya itu menjadi milik pembeli dalam jual-beli yang tidak boleh, karena dia menjamin kepada suami dalam bentuk nilai.

Seandainya suami memberikan mahar berupa kebun kurma atau pepohonan, namun dia tidak menyerahkannya kepada istrinya hingga tanaman tersebut berbuah di tangannya, lalu dia menempatkan buah-buahan itu dalam botol dan meletakkannya di atasnya *shaqr*¹¹⁰ yang diambil dari kebun kurma istri, atau dia

¹¹⁰ *Shaqr* berarti perasan kurma basah sebelum dimasak. Jika sudah dimasak, maka dia disebut *rub*.

Lih. (*Al Mishbah Al Munir*)

menempatkannya dalam sebuah karung, maka istri boleh mengambil buah-buahan itu dengan *shaqr* dan mengambilnya dalam keadaan telah dikemas. Sedangkan suami boleh mengeluarkannya dari botol dan karung karena itu adalah miliknya. Jika dia mengeluarkannya, maka dia tidak boleh membahayakan buah-buahan yang ada. Jika dia mengeluarkan dari keranjang lalu rusak dan tidak tersisa sedikit pun yang bisa digunakan, maka istri boleh mengambilnya dan mengeluarkannya dari kantongnya, serta mengambil kekurangannya dari suami karena suami telah merusaknya, kecuali suami rela membiarkan wadahnya itu.

Demikian pula setiap buah-buahan yang ditata atau dikemas oleh suami seperti yang saya gambarkan di atas. Jika suami mengemas buah-buahan dengan *rubb* dari dirinya sendiri, maka istri boleh mengambil buah-buahan dan memisahkan *rubb* darinya jika tidak membahayakan buah-buahan itu dan tidak mengurangnya sedikit pun. Jika hal itu mengurangi buah-buahan yang ada, maka istri boleh melepaskan *rubb*, lalu dia mengambil nilai kekurangannya seberapa pun besarnya dan upah pelepasan buah-buahan dari *rubb*, karena suamilah yang bertindak di luar kewenangan.

Setiap bencana yang terjadi pada buah-buahan saat berada di tangan suami, seperti kebakaran, belalang, atau selainnya, maka suami bertanggungjawab terhadapnya. Jika buah-buahan itu memiliki padanannya, maka dia menanggung padanannya. Jika dia tidak memiliki padanan, maka dia menanggung nilainya. Jika masih ada sisa dari buah-buahan, maka dia menanggung nilai penyusutan. Suami seperti orang yang mengambil tanpa izin

dalam kasus dimana dia tidak dimintai pertanggunggaan. Keadaannya tidak berbeda dari keadaan orang yang mengambil tanpa izin kecuali dalam satu hal, dimana dia ditolerir karena adanya kesamaran jika dia termasuk orang yang tidak tahu, atau dia melakukan interpretasi tetapi interpretasinya itu keliru.

Seandainya suami menetapkan mahar berupa budak perempuan lalu dia menggauli budak perempuan itu hingga melahirkan anak, kemudian dia menthalak istrinya sebelum terjadi persetubuhan, dan dia berkata, "Saya pikir kamu tidak memiliki budak itu kecuali setengahnya hingga kamu digauli, lalu saya menggauli budak itu; dan saya melihat bahwa saya memiliki setengahnya," maka anak tersebut dinilai untuk dibebankan pada suami di hari dia dilahirkan, lalu nasabnya ditautkan kepada suami. Sementara istrinya berhak atas mahar yang setara dengan budak perempuan itu.

Istri bebas memilih antara mempertahankan budak perempuan itu sebagai budak sehingga dia menjadi milik istri, atau mengambil nilainya yang paling tinggi antara pada hari suami menetapkannya sebagai mahar atau pada hari suami menghamilinya, lalu budak perempuan itu jatuh ke tangan suami. Budak perempuan itu tidak menjadi *ummu walad* bagi suami dengan kelahiran anak tersebut. Dia tidak menjadi *ummu walad* bagi suami kecuali dengan jalan persetubuhan yang sah. Saya memberikan hak pilih kepada istri karena kelahiran telah mengubah keadaan budak perempuan dari keadaannya semula pada hari suami menetapkannya sebagai mahar, yaitu sebelum budak perempuan itu melahirkan.

Seandainya suami memberikan mahar berupa tanah, lalu dia telah menyerahkan tanah itu kepada istrinya, lalu istrinya telah menanaminya atau meminta orang lain menanaminya, atau dia telah meletakkan benih di dalamnya, kemudian suami menceraikannya sebelum menggaulinya, sedangkan di tanah tersebut ada tanaman yang sudah berdiri, maka suami meminta kembali setengah dari nilai tanah. Saya tidak menjadikan haknya dari tanah sebagai hak yang ditangguhkan, sedangkan sebenarnya haknya itu tunai.

Saya juga tidak mengharuskan suami untuk menunggu tanah hingga kosong kemudian dia mengambil setengahnya. Karena jika tanah itu terpakai dalam kepemilikan istri, maka haknya berubah menjadi bentuk nilai, tidak berubah kepada selain nilai kecuali kedua pihak sepakat sehingga apa yang keduanya sepakati itu hukumnya boleh. Demikian pula seandainya istri telah membajaknya dan belum menanaminya. Seandainya dia telah menanaminya atau mendirikan bangunan di atasnya, maka suami berhak nilainya yang diukur pada hari dia menyerahkan tanah itu kepada istrinya.

Seandainya istri telah menanaminya dan telah memanennya, kemudian suami menceraikannya dalam keadaan tanah tersebut telah dipanen, maka dia berhak atas setengah dari tanah ini, kecuali tanaman pada tanah tersebut menjadi nilai tambah baginya, sehingga suami tidak boleh mengambil tanah dalam keadaan mengalami suatu pertambahan kecuali istri berkenan sehingga pada saat itu suami tidak berhak selainnya. Jika tanaman itu mengakibatkan penyusutan pada tanah, maka suami berhak atas setengah dari nilainya. Suami tidak harus

mengambilnya dalam keadaan menyusut kecuali dia berkenan untuk mengambilnya. Jika dia berkenan untuk mengambilnya, maka dia boleh mengambilnya dalam keadaan kurang, sehingga pada saat itu istri tidak boleh menghalangi suami untuk mengambil setengah dari tanah.

6. Mahar dan Jual-Beli

Seandainya suami menikahi istrinya dengan mahar seribu dirham dengan syarat istrinya memberinya seorang budak yang harganya setara seribu dirham, lalu istri menyerahkan budak itu kepada suami dan suami menyerahkan seribu dirham kepada istri, kemudian suami menceraikannya sebelum menggaulinya, maka ada dua pendapat tentang hal ini, yaitu:

Pertama, mahar yang disebutkan besarnya itu sama seperti jual-beli, sehingga tidak berbeda dalam kasus ini. Ulama yang berpendapat demikian beralasan bahwa dalam syarat *sesuatu yang disebutkan* itu boleh dilakukan apa yang boleh dilakukan dalam jual-beli, dan tidak boleh dilakukan apa yang tidak boleh dilakukan dalam jual-beli. Dengan demikian, kami memperkenankan sekiranya nikah itu disertai jual-beli yang lain, dan kami tidak menceraikannya karena suami memiliki seluruhnya. Jika kepemilikan dalam mahar itu bisa batal karena faktor thalak, maka bisa jadi kepemilikan dalam jual-beli itu juga batal karena faktor *syuf'ah*. Selanjutnya, kami tidak menghalangi akad yang mengandung *syuf'ah* untuk disamakan dengan jual-beli dalam selain aspek ini. Yang demikian itu hukumnya boleh, dan kami tidak menghapus mahar istri, serta tidak mengembalikannya

kepada mahar standar. Mahar itu sesuai dengan kerelaan kedua pihak.

Kedua, mahar tidak boleh dibarengi dengan jual-beli. Jika terjadi hal semacam ini, maka kami memberlakukan nikah, tetapi menetapkan mahar standar bagi istri. Obyek yang dijual itu harus dikembalikan seandainya masih ada. Jika sudah tidak ada, maka yang dikembalikan adalah nilainya. Pendapat ini dipegang oleh Asy-Syafi'i.

Dasar pengetahuan tentang hal ini adalah Anda mengetahui nilai budak yang dialihkan kepemilikannya oleh suami kepada istrinya, bersamaan dengan pengalihan kepemilikan dari istri kepada suami atas akad nikahnya. Jika nilai budak adalah seribu, sedangkan mahar standar untuk perempuan seperti itu adalah seribu, maka mahar yang berjumlah seribu itu dibagi untuk nilai budak dan mahar standar bagi istri. Dengan demikian, budak itu dijual dengan harga lima ratus dirham, sedangkan maharnya sebesar lima ratus dirham. Dengan demikian, budak itu terlaksana penjualannya dengan harga lima ratus dirham, sehingga apabila suami telah menerima budak itu dan menyerahkan uang seribu dirham, kemudian dia membatalkan istrinya sebelum menggaulinya, maka dia meminta kembali mahar sebesar dua ratus lima puluh dirham, dan itulah setengah dari mahar yang dia berikan.

Seandainya budak itu mati di tangan istri sebelum suami menerimanya, maka jual-beli batal, dan suami meminta kembali dari istri lima ratus dirham, sedangkan sisanya merupakan mahar untuk istri. Jika suami menceraikannya sebelum menggaulinya, maka suami meminta kembali darinya dua ratus lima puluh

dirham. Jika dia belum menyerahkan mahar, maka dia harus menyerahkan dua ratus lima puluh dirham kepada istrinya. Seandainya budak itu tidak mati, tetapi dia mengalami suatu cacat, maka suami memiliki hak pilih untuk mengambilnya dalam keadaan cacat dengan semua harganya, atau membatalkan jual-beli terhadapnya.

Seandainya suami menetapkan mahar untuk istri berupa budak tertentu dengan syarat istri menambahkan kepadanya seribu dirham, maka masalah ini sama seperti masalah pertama. Perlu dilihat terlebih dahulu. Jika nilai budak itu seribu sedangkan mahar standar untuk istrinya seribu, sedangkan tambahan yang diberikan istri kepada suami sebesar seribu, maka istri berhak atas setengah budak dengan jalan mahar, dan setengah budak yang lain sebagai pengganti untuk seribu yang dia berikan. Jika suami menceraikannya sebelum terjadi persetubuhan, maka suami menuntut kepadanya seperempat dari budak itu, dan istri berhak atas tiga perempat budak, yaitu setengahnya untuk seribu dan seperempatnya untuk setengah mahar.

Ulama yang membolehkan akad ini beralasan, "Yang menghalangi saya untuk membatalkan jual-beli seluruhnya manakala sebagiannya batal akibat talak adalah karena saya menjadikan apa yang diberikan suami itu terbagi untuk mahar dan jual-beli. Bagian yang untuk mahar dan setengah dari mahar itu seperti bagian yang telah dikonsumsi, karena pernikahan tidak bisa dibatalkan sebagaimana jual-beli dibatalkan. Jadi, saya tidak boleh menolak jual-beli seluruhnya saat sebagiannya telah dikonsumsi. Saya hanya boleh menolak jual-beli seluruhnya jika objek jual-beli itu masih ada. Jika sebagiannya telah lenyap, maka saya tidak

mengembalikannya sisanya sama sekali. Karena jika saya mengembalikan maka itu berarti saya membatalkan jual-beli dan mengembalikan sebagian dari objek jual-beli, tidak sebagian yang lain.”

Seandainya suami menikahi istrinya dengan mahar berupa budak tertentu ditambah uang seribu dirham dengan syarat istrinya itu memberikan kepadanya seorang budak tertentu dan seratus dinar, lalu keduanya melakukan serah terima sebelum keduanya berpisah, maka pernikahan tersebut sah. Sedangkan nilai budak yang menjadi mahar itu dikalkulasi bersama uang seribu dirham. Jika harganya seribu dirham, maka itu berarti maharnya dua ribu. Selanjutnya nilai dua ribu ini dibagi untuk mahar standar bagi istri dan untuk harga budak yang diberikan istri bersama seratus dinar. Jika mahar standar untuknya adalah seribu, nilai budak yang diberikan istri kepada suami seribu, sedangkan nilai seratus dinar itu setara dengan dua ribu dirham, maka budak yang diberikan istri itu dijual dengan harga lima ratus, seratus dinar dijual dengan seribu dirham, dan maharnya lima ratus. Karena semua itu dihitung untuk budak yang dijadikan mahar untuk istri, dan uang seribu dirham itu dimiliki dengan seluruhnya. Jadi, apa yang diberikan istri kepada suami, yaitu akad nikah, budak dan uang seratus dinar itu dinilai dengan budak dan seribu dirham.

Jika suami menceraikannya sebelum menggaulinya, maka istri harus menyerahkan seratus dinar dan budak itu, dan suami meminta kembali dari istri sebesar dua ratus lima puluh dirham dari seluruh harta yang diberikannya kepada istri, yaitu budak dan seribu dirham; masing-masing diambil sesuai porsinya. Dengan demikian, dari seribu dirham yang diberikannya itu dia

memperoleh seratus dua puluh lima; dan dari budak yang diberikannya itu dia memperoleh seratus dua puluh lima dirham. Itulah harganya. Jika kedua pihak tidak melakukan serah terima sebelum keduanya berpisah, maka mahar tersebut tidak sah karena dia mengandung penukaran mata uang yang ditanggihkan. Suatu transaksi yang mengandung penukaran mata uang itu tidak boleh dilakukan sekiranya kedua pihak berpisah sebelum melakukan serah terima. Sedangkan bagi istri mahar yang standar.

Seandainya suami memberinya mahar seribu dengan syarat istri mengembalikan kepadanya seribu atau lima ratus, maka pernikahan tersebut berlaku sedangkan maharnya batal sehingga istri berhak atas mahar standar. Tidak boleh menukar dirham dengan dirham kecuali dalam ukuran yang diketahui serta secara sama. Setidaknya yang terjadi dalam akad ini adalah lima ratus dirham itu terbayarkan dari seribu untuk sesuatu yang tidak diketahui pada waktu akad jual-beli.

Tidakkah Anda melihat bahwa mahar standar bagi istri itu seribu, sehingga lima ratusnya ditutupi dengan sepertiga dari seribu, dan masih sisa seratus; sedangkan lima ratus yang lain ditutupi dengan tujuh ratus? Seandainya mahar standar bagi istri adalah lima ratus, maka hukumnya tidak boleh karena transaksi terjadi dalam keadaan tidak diketahui porsi dirham yang diberikan istri kepada suami dari dirham yang diberikan suami kepada istri. Dalam keduanya tidak sah hingga akad penukaran dipisahkan dari akad jual-beli. Dengan demikian, dirham dibayar dengan dirham yang sama dari timbangan dengan timbangan, sedangkan maharnya dapat diketahui ukurannya di luar dirham tersebut.

Jika penukaran terjadi antara dinar dengan dirham, dan itu dibayarkan secara tunai dimana keduanya melakukan serah terima sebelum berpisah, maka tidak dilarang. Karena tidak ada larangan selisih pada bagiannya atas sebagian yang lain asalkan secara tunai dengan tunai.

Seandainya suami menikahi istri dengan mahar pakaian seharga seribu dirham dengan syarat istri menambahkan kepada suami sebesar seribu dirham, sedangkan mahar untuk perempuan sepertinya adalah seribu dirham, maka setengah pakaian itu dijual kepada istri dengan harga seribu, sedangkan setengahnya lagi dijadikan sebagai mahar. Jika suami menceraikannya sebelum menggaulinya, maka istri memperoleh tiga perempat pakaian. Yaitu setengahnya dia peroleh dengan jalan jual-beli, sedangkan setengah dari setengahnya yang lain dia peroleh sebagai setengah dari mahar.

Rabi' berkata: Semua pendapat ini ditinggalkan karena Asy-Syafi'i telah menariknya dan beralih kepada pendapat yang lain.

Seandainya suami menceraikannya sebelum menggaulinya sedangkan dia belum menyerahkan pakaian kepada istri hingga pakaian itu rusak di tangannya, maka dia harus mengembalikan seribu dirham yang telah dia terima dari istri. Jika dia belum menerimanya, maka dia tidak menyerahkan apapun darinya. Alasannya adalah karena apa yang dibeli istri dari suami itu telah rusak sebelum dikuasai sehingga istri tidak wajib menanggung harganya. Selanjutnya suami memberi istri setengah dari mahar standar yang diambil dari nilai pakaian tersebut, yaitu seperempat dari nilai pakaian, yaitu dua ratus lima puluh dirham. Ketentuan ini

berlaku untuk semua masalah dalam bab ini dan masalah-masalah lain yang diqiyaskan kepadanya.

Seandainya suami menikahi istri dengan mahar ayahnya istri (yang dijadikan budak) sedangkan harga ayahnya itu setara dengan seribu dirham, atau dengan mahar berupa anaknya istri sedangkan harga anaknya itu setara dengan seribu dirham, dengan syarat istri mengembalikannya kepada suami seribu dirham, sedangkan mahar standar untuk istri adalah seribu, lalu suami menyerahkan ayahnya istri kepada istri atau belum menyerahkannya, maka hukumnya sama; pernikahan berlaku dan maharnya boleh. Sementara ayahnya itu merdeka begitu istri memilikinya karena suami mengalihkan kepemilikan atas ayah kepada istri pada saat dia memiliki akad nikah atas istri.

Demikian pula dengan anaknya istri jika itu yang dijadikan mahar. Istri wajib memberikan kepada suami seribu dirham yang dia tambahkan. Jika suami menceraikannya sebelum menggaulinya, maka suami meminta kembali darinya dua ratus lima puluh, dan itu merupakan setengah dari maharnya. Karena ayahnya itu dijual dengan harga lima ratus dirham. Ayah tersebut murni menjadi milik istri ketika dia merdeka, sehingga mahar istri sebesar lima ratus. Karena itu suami meminta kembali setengahnya dari istri, yaitu dua ratus lima puluh dirham.

Jika ada yang bertanya, "Saya melihat Anda menempatkan mahar pernikahan sama kedudukannya dengan jual-beli, sedangkan Anda mengatakan bahwa dua pelaku jual-beli memiliki hak pilih selama keduanya belum berpisah. Jika demikian, laki-laki dan perempuan memiliki hak pilih terhadap mahar selama keduanya belum berpisah." Jawabnya adalah tidak.

Jika dia bertanya, “Apa perbedaan di antara keduanya?” maka jawabnya adalah: Kami—tanpa ada seorang ulama pun yang kami ketahui berbeda pendapat dari kami—menjadikan pernikahan seperti jual-beli yang objeknya telah rusak. Kami mengatakan bahwa manakala mahar tidak diketahui ukurannya, maka istri berhak atas mahar standar, sedangkan pernikahannya tidak dibatalkan. Ini seperti pendapat kami terkait penjualan sesuatu yang tidak diketahui nilainya dan rusak di tangan pembeli; dan terkait jual-beli yang diketahui ukuran objeknya dimana ada hak pilih bagi pemiliknya berupa nilai objek tersebut. Oleh karena hukum nikah adalah akadnya tidak bisa dibatalkan, maka kami menetapkan hukum bahwa nikah itu seperti jual-beli yang objeknya telah rusak di tangan pembelinya. Tidakkah Anda melihat bahwa seandainya seseorang membeli budak dari orang lain dengan syarat dia memiliki hak pilih pada hari itu atau saat itu juga, lalu budak itu mati sebelum masa hak pilih berlalu, maka pembeli tetap menanggung harganya. Nikah tidak bisa dibatalkan karena tidak ada barang yang dikembalikan. Nikah itu bukan barang, dan dua pihak yang menikah itu tidak memiliki hak pilih sesuai alasan yang telah kami sampaikan.

Seandainya suami menikahi istri dan menetapkan mahar untuknya sebesar seribu dirham dengan syarat istri mengembalikannya kepadanya lima ratus dirham, maka pernikahannya berlaku sedangkan maharnya batal. Istri tersebut berhak atas mahar standar, baik keduanya telah melakukan serah terima sebelum berpisah atau belum melakukan serah terima. Karena porsi lima ratus dirham dari seribu dirham itu tidak diketahui, karena uang lima ratus dirham itu dibagi untuk seribu dan untuk mahar standar. Demikian pula, seandainya suami

menikahi istri dengan mahar seribu dengan syarat istri mengembalikan kepadanya seribu, maka maharnya batal. Masalah ini sama dengan masalah sebelumnya, ditambah alasan lain bahwa seandainya maharnya seribu dan dibalas dengan seribu dengan disertai tambahan, maka terjadilah riba akibat adanya tambahan; atau nikah terjadi tanpa ada porsi mahar. Dengan demikian, istri berhak atas mahar standar, sedangkan jual-beli terhadap seribu dirham itu batal.

Demikian pula seandainya dia menikahi istrinya dengan mahar seratus *irdab* gandum hinthah dengan syarat istri mengembalikan kepadanya seratus *irdab* gandum hinthah, atau kurang dari itu, atau lebih dari itu. Demikian pula, setiap mahar yang diberikan suami kepada istri lalu istri mengembalikan sesuatu yang sama, yang selisih sebagiannya atas sebagian yang lain dihukumi sebagai riba, maka hukumnya tidak boleh. Dalam semua masalah ini mahar tidak sah sebelum menyebutkan porsi mahar dari uang yang diberikan suami kepada istri dan porsi apa yang suami ambil dari istri. Jika suami memberikan mahar sebesar seribu dengan syarat porsi mahar istri sebesar lima ratus, lalu istri mengembalikan kepada suami lima ratus untuk pembayaran lima ratus, sedangkan pertukaran ini terjadi pada objek yang selisih sebagiannya atas sebagian yang lain dihukumi riba, maka ada dua pendapat di dalamnya, yaitu:

Pertama, hukumnya boleh. Ulama yang berpendapat demikian juga mengatakan bahwa seandainya seorang laki-laki memberi mahar untuk dua perempuan sebesar seribu dirham, maka pernikahannya berlaku, dan seribu dirham itu dibagi di antara keduanya sesuai dengan mahar standar keduanya. Jadi,

keduanya memperoleh seukuran mahar standar masing-masing. Dengan demikian, perempuan yang mahar standarnya seribu memperoleh sepertiga dari seribu, dan perempuan yang mahar standarnya dua ribu memperoleh dua pertiga dari seribu.

Seandainya suami memberikan mahar istrinya berupa ayah istrinya, maka ayahnya itu merdeka saat terjadi akad nikah padanya, dan keduanya tidak perlu berpisah sebagaimana perpisahan diperlukan dalam jual-beli. Pengalihan kepemilikan kepada istri atas mahar terjadi karena faktor akad. Jika ada cacat pada ayah yang bisa mengurangi sepersepuluh nilainya, maka istri meminta dari suami sepersepuluh dari mahar standarnya. Seandainya suami menceraikannya sebelum menggaulinya, maka suami meminta kembali dari istri setengah dari nilai ayahnya pada waktu istrinya itu menerimanya.

Demikian pula, seandainya ayahnya meninggal dunia, maka suami meminta kembali setengah dari nilainya pada hari istri menerimanya, dan kemerdekaannya tidak dibatalkan. Demikian pula, seandainya istri pailit, atau suami memberikan mahar kepada istri berupa ayahnya dalam keadaan istri pailit kemudian suami menceraikannya, maka suami tidak memperoleh setengahnya, dan tidak pula orang-orang yang berpiutang dari ayahnya, karena ayahnya itu dimerdekakan pada saat itu juga begitu kepemilikannya telah sempurna dengan jalan akad. Seandainya suami memberinya mahar berupa ayahnya dalam keadaan dia terbatas hak transaksinya, maka pernikahan berlaku sedangkan mahar berupa ayahnya itu batal, karena tidak ditetapkan baginya kepemilikan atas ayahnya, dan dia berhak atas mahar standar.

Demikian pula seandainya dia terbatas hak transaksinya lalu dia diberi mahar berupa ibunya atas perintah ayahnya, sedangkan ayahnya merupakan walinya, atau diperintahkan oleh seorang walinya selain ayah. Karena ayahnya atau walinya yang lain tidak boleh memerdekakan budak atas namanya, dan tidak pula membelikannya budak yang dimerdekan atas namanya, baik budak itu anaknya atau orang tuanya.

Seandainya dia tidak terbatas hak transaksinya, lalu suami memberinya mahar berupa ayahnya yang bernilai seribu bersama seribu dirham yang lain, kemudian suami menceraikannya sebelum menggaulinya, maka suami meminta kembali darinya setengah dari nilai ayahnya, yaitu lima ratus dirham, dan lima ratus dirham yang lain yang merupakan setengah dari seribu dirham. Seandainya suami memberinya mahar berupa ayahnya yang harganya setara dengan seribu dirham dengan syarat dia memberikan ayahnya suami kepada suami dimana ayahnya suami itu berharga seribu dirham, sedangkan mahar standar untuk istri tersebut adalah seribu dirham, maka itu berarti ayahnya suami dijual kepada suami dengan mahar standar istri dan dengan ayahnya.

Adapun setengah dari ayahnya istri menjadi hak istri dengan jalan mahar, sedangkan setengah yang lain ditukar dengan ayahnya suami. Dengan demikian ayah keduanya dimerdekan secara bersama-sama. Jika suami menceraikannya sebelum menggaulinya, maka suami meminta kembali darinya seperempat dari nilai ayahnya istri, yaitu dua ratus lima puluh dirham, dan itu merupakan setengah dari porsi dirham standar.

Seandainya suami memberikan mahar kepada istri berupa budak laki-laki yang berharga seribu dirham, sedangkan mahar

standar istri setara seribu dirham, dengan syarat bahwa istri menambahkan kepadanya seorang budak yang bernilai seribu dirham, lalu suami mendapatkan cacat pada budak yang diberikan istri, maka ada dua pendapat tentang hal ini, yaitu:

Pertama, suami mengembalikannya dengan setengah dari budaknya yang dia berikan kepada istri, karena budak istri dijual dengan setengah budaknya suami. Sedangkan istri memperoleh setengah dari budak yang diberikan suami kepadanya. Jika suami menceraikannya, maka suami meminta kembali dari istri seperempat dari budak yang dia berikan sebagai mahar, yaitu setengah dari mahar suami kepada istri. Sedangkan istri memperoleh seperempat dari budak tersebut karena itulah setengah dari maharnya.

Kedua, ketika pertukaran tersebut boleh dijadikan sebagai jual-beli atau nikah, atau jual-beli atau sewa, maka hal itu tidak boleh seandainya kepemilikan atas budak yang diberikan sebagai mahar itu batal karena adanya cacat yang karenanya budak itu boleh dikembalikan, atau karena ternyata budak tersebut hak orang lain, atau karena suami menceraikannya sehingga suami berhak atas sebagian dari budak tersebut, kecuali seluruh transaksi batal.

Dengan demikian, istri mengembalikan kepada suami apa yang telah dia ambil dari suami, dan suami mengembalikan kepada istri apa yang telah dia ambil dari istri. Sesudah itu istri berhak atas mahar standar. Seperti seandainya seseorang membeli dua budak lalu ternyata salah satunya merupakan hak orang lain, maka jual-beli atas budak yang kedua juga batal. Atau dia menemukan cacat pada salah satu budak, lalu dia memutuskan untuk

mengembalikannya, maka jual-beli terhadap budak yang kedua juga batal manakala dia tidak ingin menahan budak dalam keadaan cacat.

Kedua,¹¹¹ seorang laki-laki tidak boleh mengadakan akad nikah dengan suatu mahar dengan syarat istri memberinya sesuatu, baik sedikit atau banyak, baik dengan jalan jual-beli, upah, sewa, atau pembebasan dari sesuatu yang menjadi hak istri atas suami. Alasannya adalah karena jika suami telah memberikan mahar kepada istri sebesar dua ribu dirham, sedangkan mahar standar baginya adalah seribu dirham, lalu istri memberinya seorang budak yang bernilai seribu dirham, kemudian suami menceraikannya sebelum menggaulinya, maka batallah setengah dari porsi mahar standar baginya, sedangkan setengah yang lain tetap. Jika saya menjadikan jual-beli sebagai bagian dari mahar, maka batallah setengahnya. Saya tidak menemukan sesuatu yang digabungkan oleh satu transaksi itu batal melainkan secara bersama-sama; dan dia tidak dihukumi boleh kecuali secara bersama-sama.

Jika saya menjadikannya batal seluruhnya, maka sesungguhnya dia batal tanpa ada cacat, sedangkan setengah dari porsi akad nikah itu tidak bisa batal. Karena itu ketentuan ini terbantah dengan apa yang saya sampaikan, dan itu lebih baik daripada batal sebagian transaksi sedangkan yang lain tidak batal. Jika saya tidak menjadikannya batal dalam keadaan apapun, maka itu berarti saya memperkenankan jual-beli bersama mahar tanpa ada kepemilikan. Padahal, sebagian darinya telah batal, dan jual-beli terjadi padanya dengan porsi dari harga yang tidak diketahui

¹¹¹ Ini adalah kelanjutan dari poin: *Pertama*, hukumnya boleh.

ukurannya. Karena mahar standar untuk istri tidak diketahui dengan persis sebelum ditanyakan atau dibandingkan dengan perempuan lain.

Jika ada yang bertanya, “Tetapi, ada kalanya satu transaksi mencakup dua budak secara bersama-sama. Apa tanggapan Anda?” Jawabnya, benar. Keduanya berstatus budak, lalu keduanya tetap dijadikan budak secara bersama-sama. Ketika transaksi terhadap salah satunya batal, maka batal pula transaksi terhadap yang lain ketika jual-beli belum sempurna. Sedangkan nikah tidak seperti ini.

Rabi’ berkata: Pendapat inilah yang dipegang oleh Asy-Syafi’i. Kami juga berpegang pada pendapat ini.

Barangsiapa yang berpegang pada pendapat ini, maka dia tidak memperkenankan seorang laki-laki menikahi dua perempuan dengan mahar seribu dirham tanpa menjelaskan berapa bagian untuk masing-masing istri dari seribu dirham tersebut. Tetapi saya tetap memberlakukan nikah dalam setiap kasus yang saya sampaikan, dan saya menetapkan bagi setiap perempuan yang dinikah dengan cara ini mahar standar jika suami meninggal dunia atau telah menggaulinya, serta setengah dari mahar standar jika suami menceraikannya sebelum menggaulinya. Demikian pula, ulama tersebut tidak memperkenankan seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dengan mahar seribu dirham dengan syarat istrinya itu membebaskannya dari sesuatu yang menjadi hak istri atas suami sebelum nikah. Seorang laki-laki juga tidak boleh menikahi seorang perempuan dengan mahar seribu dirham dengan syarat istri melakukan suatu pekerjaan kepada suami. Seorang laki-laki juga tidak menikahi seorang perempuan dengan

mahar seribu dirham dengan syarat suami melakukan suatu pekerjaan bagi istri.

Alasannya adalah karena semua merupakan gabungan nikah dan sewa, sedangkan porsi nikah dan porsi sewa tidak diketahui; serta merupakan gabungan nikah dan pembebasan hak, sedangkan porsi nikah dan porsi pembebasan hak tidak diketahui. Ketentuan ini berlaku untuk semua masalah dalam bab ini dan masalah-masalah lain yang diqiyaskan kepadanya.

Rabi' berkata: Pendapat ini dipegang oleh Asy-Syafi'i.

Jika seorang istri diberi mahar berupa budak laki-laki atau budak perempuan, kemudian istri menjadikan keduanya sebagai budak *mukatab*,¹¹² atau memerdekakannya keduanya, atau menghibahkan keduanya, atau menjual keduanya, atau menjadikan keduanya sebagai budak *mudabbar*, atau keduanya keluar dari kepemilikan istri, kemudian suami menceraikannya sebelum menggaulinya, maka budak-budak tersebut tidak dikembalikan manakala suami menceraikannya sebelum menggaulinya. Namun suami meminta kembali dari istri setengah dari nilai budak-budak yang telah dia maharkan kepada istri, dimana nilainya diukur pada waktu dia menyerahkan budak-budak itu kepada istrinya. Seandainya istri menjadikan budak laki-laki atau budak perempuan sebagai budak *mudabbar*, kemudian dia menarik *tadbir*¹¹³, kemudian suaminya menceraikannya, sedangkan budak tersebut

¹¹² Budak *mukatab* berarti budak yang diberi kesempatan oleh tuannya untuk menebus dirinya secara angsuran dalam jangka waktu tertentu. Jika angsurannya telah lunas, maka dia merdeka.

¹¹³ Budak *mudabbar* berarti budak yang dimerdekakan oleh tuannya, dimana kemerdekaannya jatuh sesudah tuannya meninggal dunia. Tindakan tuannya itu disebut *tadbir*.

tetap dalam keadaannya semua, maka suami meminta kembali setengah dari budak tersebut.

Jika suami menceraikannya sebelum istri menarik *tadbir*, maka suami tidak dipaksa untuk mengambil budak tersebut meskipun sesudah itu istri membatalkan *tadbir*, karena setengah mahar telah menjadi milik suami. Sementara budak laki-laki atau budak perempuan tersebut terhalang bagi suami karena tindakan *tadbir* istri. Pemiliknya (suami) tidak dipaksa untuk membatalkan *tadbir*. Oleh karena suami tidak dipaksa untuk mengambilnya, maka haknya diganti dengan setengah dari nilai budak tersebut. Jadi, haknya tidak berpindah kepada budak yang telah menjadi harga dengan kehendak istri, manakala suami tidak ingin mengambil budak laki-laki atau budak perempuan tersebut. kepada suami dikatakan, “Batalkan *tadbir*!”

7. Pemasrahan Diri

Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i berkata: Definisi pemasrahan diri yang apabila suami melakukan akad nikah dengan cara seperti itu maka dapat diketahui bahwa itu merupakan pemasrahan diri dalam nikah adalah seorang laki-laki menikahi seorang perempuan yang berstatus janda dan memiliki kewenangan atas dirinya (menikahinya) dengan kerelaannya, dimana suami tidak menyebutkan mahar, atau suami berkata kepadanya, “Aku menikahimu tanpa mahar.” Nikah dengan cara ini hukumnya sah. Tetapi seandainya suami telah menggaulinya, maka dia berhak atas mahar standar. Jika dia tidak menggaulinya hingga dia menceraikannya, maka istrinya itu tidak berhak atas

mut'ah, dan tidak pula setengah mahar. Demikian pula dalam pernikahan ini suami berkata, "Aku menikahimu, dan bagimu hak pada dirimu seratus dinar mahar." Ucapan ini dihukumi sebagai pemasrahan, bahkan lebih dari pemasrahan. Suami tidak wajib membayar seratus dinar, sehingga apabila istri mengambil seratus dinar dari suami, maka dia harus mengembalikannya dalam keadaan apapun. Jika suami meninggal dunia sebelum menyebutkan mahar untuk istrinya, atau istrinya yang meninggal dunia, maka hukumnya sama.

2270. Diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau memutuskan perkara Barwa' binti Wasyiq yang menikah tanpa mahar, lalu suaminya meninggal dunia. Beliau memutuskan Barwa' memperoleh mahar standar untuk perempuan sepertinya, dan beliau juga memutuskan bahwa dia memperoleh warisan.¹¹⁴

¹¹⁴ HR. Abu Daud (pembahasan: Nikah, bab: Orang Menikah Tanpa Menyebutkan Mahar Hingga Meninggal Dunia, 2/588-590, no. 2114) dari jalur Utsman bin Abu Syaibah dari Abdurrahman bin Mahdi dari Sufyan dari Firas dari Asy-Sya'bi dari Masruq dari Abdullah tentang seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan lalu laki-laki itu mati meninggalkannya tanpa sempat menggaulinya, padahal dia belum menentukan mahar untuk istrinya. Abdullah berkata, "Dia berhak atas mahar utuh, perempuan itu wajib menjalani *iddah*, dan dia memperoleh warisan." Ma'qil bin Sinan berkata, "Aku mendengar Rasulullah ﷺ memutuskan demikian dalam kasus Barwa' binti Wasyiq."

Juga dari jalur Utsman bin Abu Syaibah dari Yazid bin Harun dan Ibnu Mahdi dari Sufyan dari Manshur dari Ibrahim dari Alqamah dari Abdullah dengan redaksi yang sama. (no. 2115) Sufyan dimaksud adalah Sufyan Ats-Tsauri.

Sanad ini sesuai dengan kriteria Asy-Syaikhani.

Juga dari jalur Said bin Abu Arubah dari Qatadah dari Khilas dan Abu Hassan dari Abdullah bin Utbah bin Mas'ud bahwa Abdullah bin Mas'ud ﷺ... dengan redaksi yang sama.

Akan tetapi, dalam sanad ini dijelaskan bahwa orang-orang yang menceritakan kisah Barwa' dari Rasulullah ﷺ adalah orang-orang dari Asyja'. Di antara mereka adalah Jarrah dan Abu Sinan. (no. 2116)

Al Albani berkata, "Sanad hadits *shahih*, seluruh periwayatnya tsiqah dan merupakan para periwayat Muslim."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (pembahasan: Nikah, bab: Riwayat tentang Seorang Laki-laki yang Menikahi Seorang Perempuan Lalu Dia Mati Sebelum Menentukan mahar Baginya, 3/441, dari jalur Mahmud bin Ghailan dari Yazid bin Habbab dari Sufyan dan seterusnya.

At-Tirmidzi berkata, "Status hadits *hasan-shahih*."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i (pembahasan: Nikah, bab: Kebolehan Menikah Tanpa Mahar, 6/121, no. 3354) dari jalur Zaidah bin Qudamah dari Manshur dari Ibrahim dari Alqamah dan Aswad, keduanya berkata: Abdullah bin Mas'ud datang... dengan redaksi yang serupa.

Abu Abdurrahman (An-Nasa'i) berkata, "Saya tidak mengetahui adanya seorang ahli Hadits yang menyebut nama Aswad dalam hadits ini selain Zaidah." (Ini merupakan tambahan dari periwayat yang tepercaya sehingga diterima)

Juga dari jalur Yazid dari Sufyan dari Manshur dan seterusnya (no. 3355).

Juga dari jalur Sufyan dari Firas dari Asy-Sya'bi dari Masruq dan seterusnya (no. 3356)

Juga dari jalur Ali bin Mushir dari Daud bin Abu Hindun dari Asy-Sya'bi dari Alqamah dari Abdullah dan seterusnya (no. 3357)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah (pembahasan: Nikah, bab: Seseorang yang Menikah Tanpa Menentukan mahar Bagi Istrinya Kemudian Dia Mati dalam Keadaan Seperti Itu, 1/609) dari jalur Abu Bakar bin Abu Syaibah dari Abdurrahman bin Mahdi dari Sufyan dari Firas dan seterusnya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (2/180-181) dari jalur Daud bin Abu Hindun dan seterusnya. Al Hakim berkata, "Hadits ini *shahih* menurut kriteria Muslim." Penilaiannya itu disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Juga dari jalur Abdurrahman bin Mahdi dari Sufyan dari Firas dan seterusnya.

Al Hakim berkata, "Status hadits *shahih* menurut kriteria Al Bukhari dan Muslim." Penilaiannya itu disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban (pembahasan: Nikah, bab: Mahar, 9/410-411, no. 4099) dari jalur Manshur dan seterusnya.

Juga dari jalur Daud bin Abu Hindun dan seterusnya. (no. 4101)

Juga dari jalur Abdurrahman bin Mahdi dan seterusnya. (no. 4098)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Jarud dalam *Al Muntaqa* (hlm. 294, no. 718) dari jalur Abdurrahman bin Mahdi dan seterusnya; dan dari jalur Sufyan dari Manshur dan seterusnya.

Seperti itulah, hadits ini dinilai *shahih* oleh banyak imam seperti yang Anda lihat, sebagaimana dia dinilai *shahih* oleh Ibnu Hajar dan Al Baihaqi. Ibnu Hajar berkata, "Tidak ada kesamaran tentang keshahihan sanadnya." (Lih. *At-Talkhish Al Habir*, 3/191)

Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kabir* berkata, "Perbedaan dalam menyebut nama orang yang meriwayatkan kisah Barwa' binti Wasyiq dari Nabi ﷺ tidak melemahkan hadits ini. Karena seluruh riwayat ini sanadnya *shahih*. Bahkan pada sebagian

sanadnya ada keterangan yang menunjukkan bahwa sekelompok orang dari Asyja' bersaksi atas hal itu. Sepertinya sebagian riwayat menyebutkan satu orang di antara mereka, sebagian yang lain menyebutkan dua orang, dan sebagian yang lain tidak menyebut. Hal semacam itu tidak menolak hadits. Seandainya bukan karena status tepercaya periwayat yang meriwayatkannya dari Nabi ﷺ, tentulah kegembiraan Abdullah bin Mas'ud dalam meriwayatkan hadits ini tidak memiliki makna. Allah Mahatahu."

Al Hakim berkata: Syaikh kami Abu Abdullah berkata, "Seandainya aku berjumpa dengan syariat, tentulah aku berdiri di hadapan orang-orang dan berkata, "Hadits ini *shahih*. Jadi, berpeganglah pada hadits ini."

Lih. *Al Mustadrak* (2/180)

Selain itu, hadits ini memiliki riwayat penguat dari hadits Uqbah bin Amir, yaitu:

Abu Daud (pembahasan: Nikah, bab: Orang yang Menikah Tanpa Menyebut Mahar Hingga Dia Meninggal Dunia, 3/590-591) dari jalur Muhammad bin Salamah dari Abu Abdurrahman Khalid bin Abu Yazid dari Zaid bin Abu Anisah dari Yazid bin Abu Habib dari Martsad bin Abdullah dari Uqbah bin Amir bahwa Nabi ﷺ bersabda kepada seorang laki-laki, "Apakah kamu rela aku menikahkahkan kamu dengan fulanah?" Dia berkata, "Ya." Beliau bertanya kepada wanita tersebut, "Apakah kamu rela aku nikahkan kamu dengan fulan?" Perempuan tersebut menjawab, "Ya." Kemudian laki-laki tersebut menggaulinya dalam keadaan belum menentukan mahar dan belum memberikan sesuatu pun kepadanya. Padahal dia termasuk orang-orang yang menyaksikan perdamaian Hudaibiyah, sedangkan orang yang menghadiri perdamaian Hudaibiyah itu memiliki bagian di Khaibar. Kemudian dia kedatangan tanda-tanda kematian, dia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ telah menikahkanku dengan fulanah sedangkan aku belum menentukan mahar untuknya dan belum memberikan sesuatu pun kepadanya. Aku meminta persaksian kalian bahwa aku telah memberikan kepadanya bagianku di Khaibar sebagai mahar. Kemudian perempuan tersebut mengambil bagian tersebut dan menjualnya seratus ribu."

Dalam sebuah riwayat di awal hadits Nabi ﷺ bersabda, "Sebaik-baiknya pernikahan adalah yang paling mudah."

Abu Daud berkata, "Hadits ini dikhawatirkan merupakan hadits tambahan karena kondisinya tidak demikian."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (2/181-182) dari jalur Muhammad bin Salamah dan seterusnya. Al Hakim berkata, "Status hadits *shahih* menurut kriteria Al Bukhari dan Muslim." Penilaiannya itu disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Al Albani berkata, "Sebenarnya hadits ini hanya sesuai dengan kriteria Muslim saja, karena Muhammad bin Salamah dan Khalid bin Abu Yazid tidak dilansir haditsnya oleh Al Bukhari dalam *Shahih Al Bukhari*."

Lih. *Al Irwa'* (6/345)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Al Ihsan* (pembahasan: Nikah, bab: Wali, 9/381) dari jalur Muhammad bin Salamah dan seterusnya.

Seandainya hadits ini valid, tentulah hadits ini menjadi pegangan yang paling kuat bagi kami. perkataan seseorang sama sekali tidak mengandung hujjah di hadapan Nabi ﷺ meskipun jumlah mereka banyak. Tidak pula dengan qiyas. Tidak ada sikap yang benar terhadap perkataan Nabi ﷺ selain ketaatan kepada Allah dengan cara menerima ucapan beliau. Tetapi seandainya hadits ini tidak valid dari Nabi ﷺ, maka tidak seorang pun yang boleh menilai valid dari beliau hadits yang tidak valid. Saya tidak menghafal hadits ini sama sekali dari jalur riwayat yang valid. Satu kali disebut nama Ma'qil bin Yasar, satu kali disebut nama Ma'qil bin Sinan, dan satu kali disebut *dari beberapa orang Asyja'* tanpa disebutkan namanya.

Oleh karena hadits ini tidak valid, maka jika suami atau istri meninggal dunia, maka istri tidak berhak atas mahar, sedangkan suami berhak atas warisan dari istri jika istri meninggal dunia, dan istri juga berhak atas warisan dari suami jika suami meninggal dunia. Sementara istri tidak berhak atas *mut'ah*¹¹⁵ ketika suami meninggal dunia karena istri tidak dithalak. *Mut'ah* hanya diberikan kepada perempuan yang dithalak.

Jika suami mengadakan akad nikah dengan mahar yang disebutkan besarnya, atau tanpa mahar tetapi kemudian suami menyebutkan mahar kepada istrinya dan dia rela, atau istri mengajukan gugatan kepada sultan lalu hakim menentukan mahar baginya, maka itulah yang menjadi maharnya, dan dia berhak atas warisan.

¹¹⁵ *Mut'ah* berarti pemberian sekedarnya dari suami kepada istri yang bertujuan untuk menyenangkan hati.

٢٢٧١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ
 قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُسْأَلُ عَنْ
 الْمَرْأَةِ يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدْ فَرَضَ صَدَاقَهَا قَالَ
 لَهَا الصَّدَاقُ وَالْمِيرَاثُ.

2271. Abdul Majid mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dia berkata: Aku mendengar Atha` berkata: Aku mendengar Ibnu Abbas ditanya tentang perempuan yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan suami telah menentukan maharnya. Ibnu Abbas berkata kepadanya, "Dia berhak mendapatkan mahar dan warisan."¹¹⁶

٢٢٧٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَةَ عُبَيْدِ اللَّهِ
 بِنِ عُمَرَ وَأُمُّهَا ابْنَةُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ وَكَانَتْ تَحْتَ
 ابْنِ لِعْبَدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَمَاتَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يُسَمِّ
 لَهَا صَدَاقًا فَابْتِغَتْ أُمُّهَا صَدَاقَهَا فَقَالَ لَهَا ابْنُ عُمَرَ:

¹¹⁶ HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannafnya* (pembahasan: Nikah, bab: Orang yang Menikah Tetapi Tidak Menggauhi dan Tidak Menentukan mahar hingga Dia Meninggal Dunia, 6/294, no. 10897)

لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ وَلَوْ كَانَ لَهَا صَدَاقٌ لَمْ نَمْنَعْكُمُوهُ
 وَلَمْ نَظْلِمْهَا، فَأَبَتْ أَنْ تَقْبَلَ ذَلِكَ فَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ زَيْدَ
 بْنِ ثَابِتٍ فَقَضَى أَنْ لَا صَدَاقَ لَهَا وَلَهَا الْمِيرَاثُ.

2272. Malik mengabarkan kepada kami, dari Nafi', bahwa anak perempuan Ubaidullah bin Umar dan ibunya, yaitu anak perempuan Zaid bin Al Khaththab, dia (anak perempuan Ubaidullah bin Umar) merupakan istri anak laki-laki Abdullah bin Umar. Kemudian anak Abdullah itu meninggal dunia tanpa sempat menggauli istrinya dan tidak menyebutkan mahar baginya. Ibu perempuan itu lantas menuntut maharnya. Ibnu Umar berkata kepadanya, "Dia tidak berhak mendapatkan mahar. Seandainya dia berhak mendapatkan mahar, tentulah kami tidak menghalangi kalian untuk memperolehnya, dan tentulah kami tidak menzhaliminya." Namun ibu perempuan itu tidak mau menerima keputusan tersebut. Mereka lantas menjadikan Zaid bin Tsabit sebagai hakim di antara mereka, lalu dia memutuskan bahwa perempuan tersebut tidak berhak mendapatkan mahar, namun dia berhak mendapatkan warisan."¹¹⁷

¹¹⁷ Atsar ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani (pembahasan: Nikah, bab: Riwayat tentang Mahar dan Warisan, 2/527, no. 10) Di dalamnya disebutkan, "Seandainya dia berhak atas mahar, tentulah kami tidak menahannya."

Atsar ini juga diriwayatkan oleh Abdurrazaq dalam *Mushannafnya* (pembahasan dan bab yang sama, 6/292, no. 10889) dari jalur Ubaidullah dan Abdullah bin Umar dari ﷺ bahwa Ibnu Umar menikahkan anak laki-lakinya yang bernama Waqid, lalu anaknya itu meninggal dunia sebelum menggauli istrinya atau menentukan mahar. Ibnu Umar lantas tidak menentukan mahar untuk istrinya itu. Namun ibunya perempuan itu bersikeras untuk mengajukan gugatan. Kemudian Abdurrahman bin Zaid mendatangi Ibnu Umar, lalu Ibnu Umar berkata, "Ibunya perempuan itu bersikeras untuk

٢٢٧٣ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ
 قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ خَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ فَوَّضَ إِلَيْهِ فَمَاتَ وَلَمْ
 يَفْرِضْ فَقَالَ لَيْسَ لَهَا إِلَّا الْمِيرَاثُ وَلَا تَشْكُ أَنَّهُ قَوْلُ
 عَلِيٍّ.

2273. Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Atha` bin As-Sa`ib, dia berkata: Aku bertanya kepada Abdu Khair tentang seorang laki-laki yang dipasrahi (dalam urusan mahar), lalu dia meninggal dunia tanpa sempat menentukan mahar. Abdu Khair

mengajukan gugatan kepadamu, dan keputusannya mengikuti apa yang kamu katakan.” Ibnu Umar berkata, “Aku tidak senang sekiranya kalian meninggalkan suatu hak jika memang hak itu milik kalian.” Kemudian ibunya perempuan itu mengajukan gugatan kepada Zaid bin Tsabit, dan Zaid pun tidak menentukan mahar bagi perempuan tersebut. Dia hanya menetapkan warisan bagi perempuan tersebut, dan perempuan tersebut harus menjalani *iddah*.”

Juga dari jalur Ma`mar dari Ayyub dari Ibnu Umar dengan redaksi yang sama. (no. 10890)

Juga dari jalur Ibnu Juraij dari Musa bin Uqbah dari Nafi` dengan redaksi yang serupa. Dia menyebutkan bahwa Ibnu Umar menikahkan anak perempuan Ubaidullah bin Umar. (no. 10891)

Atsar ini juga diriwayatkan oleh Said bin Manshur dalam *Sunan*-nya (pembahasan: Nikah, bab: Seseorang yang Menikah Lalu Dia Meninggal Dunia Sebelum Menentukan mahar bagi Istrinya, 1/266, no. 925) dari jalur Husyaim dari Yahya bin Said dari Sulaiman bin Yasar, bahwa Ibnu Umar menikahkan anak laki-lakinya dengan anak perempuan saudarinya, yaitu Ubaidullah bin Umar. Saat itu anak laki-laki Ibnu Umar masih kecil, dan dia belum menentukan mahar bagi istrinya. Tidak lama kemudian, anaknya Ibnu Umar itu meninggal dunia. Pamannya anak perempuan itu lantas menggugat Ibnu Umar kepada Zaid bin Tsabit. Ibnu Umar berkata kepada Zaid, “Sesungguhnya aku menikahkan anakku, dan aku berniat dalam hati untuk berbuat baik kepadanya, namun dia meninggal dunia sebelum itu tanpa sempat menentukan mahar bagi perempuan tersebut.” Zaid berkata, “Kalau begitu, perempuan tersebut berhak atas warisan jika anakmu memiliki harga. Dia juga wajib menjalani *iddah*, dan dia tidak berhak atas mahar.”

menjawab, "Sang istri tidak berhak selain warisan." Kami tidak ragu bahwa ini adalah pendapat Ali.¹¹⁸

Asy-Syafi'i berkata: Sufyan berkata: Kami tidak tahu apakah perkataan *kami tidak ragu* itu berasal dari perkataan Ali, atau dari perkataan Atha', atau dari perkataan Abdu Khair.

Dalam nikah ada cara lain yang terkadang masuk ke dalam sebutan pemasrahan, sedangkan itu bukan pemasrahan yang

¹¹⁸ Atsar ini diriwayatkan oleh Abdurrazaq dalam *Mushannafnya* (pembahasan dan bab yang sama, 1/265-266, no. 922) dari jalur Khalid bin Abdullah dari Atha' bin Sa'ib dari Abdu Khair dari Ali ؑ bahwa dia berkata tentang perempuan yang ditinggal mati suaminya tanpa sempat ditentukan mahar baginya, "Dia berhak atas warisan, dan dia tidak memperoleh mahar."

Juga dari jalur Khalid dari Mutharrif dari Hakam dari Ali ؑ dengan redaksi yang sama (no. 923).

Juga dari jalur Husyaim dari Muhammad bin Salim dari Asy-Sya'bi dari Ali bin Abu Thalib ؑ bahwa dia berkata, "Dia berhak atas warisan, dia harus menjalani *iddah*, dan dia tidak memperoleh mahar." (no. 924)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannafnya* (pembahasan: Nikah, bab: Seorang Laki-laki yang Menikahi Seorang Perempuan Lalu Dia Mati Sebelum Menentukan mahar, 3/556) dari jalur Ibnu Uyainah dari Amr dan Atha' bin Said dari Abdu Khair—ia berpendapat bahwa dia berasal dari Ali, dia berkata, "Perempuan itu memperoleh warisan, dan dia tidak memperoleh mahar."

Juga dari jalur Abu Muawiyah dari Asy-Syaibani dari Amr bin Murrah dari orang yang mengabarinya dari Ali ؑ, dia berkata, "Perempuan itu memperoleh warisan, dan dia tidak memperoleh mahar."

Juga dari jalur Abdah dari Atha' bin Sa'ib dari Abdu Khair dari Ali ؑ, dia berkata, "Perempuan itu memperoleh warisan, dan dia tidak memperoleh mahar." (no. 17114, 17120, 17121)

Al Baihaqi berkomentar terhadap riwayat Asy-Syafi'i ini demikian, "Seperti inilah Asy-Syafi'i meriwayatkannya dalam bahasan tentang mahar (di sini) dari Sufyan secara ragu. Sedangkan Sufyan Ats-Tsauri dan Khalid bin Abdullah meriwayatkannya dari Atha' bin Sa'ib dari Abdu Khair dari Ali ؑ tanpa ragu. Ats-Tsauri juga meriwayatkannya dari Yahya bin Said dari Sulaiman bin Yasar dari Zaid bin Tsabit; dan dari Ibnu Juraij dari Atha' dari Ibnu Abbas tentang seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan, lalu laki-laki tersebut meninggal dunia sebelum menggauli istrinya dan sebelum menentukan mahar untuknya. Mereka berkata, "Perempuan tersebut memperoleh warisan, dia harus menjalani *iddah*, dan dia tidak berhak atas mahar." (Lih. *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar*, 5/5/387-388)

dikenal itu sendiri, melainkan dia berbeda dari bab sebelumnya. Yaitu ketika seorang perempuan berkata kepada seorang laki-laki, "Aku menikah denganmu dengan ketentuan kamu menentukan mahar bagiku sesukamu, atau sesukaku, atau yang kamu putuskan, atau yang aku putuskan, atau sesuai keinginan fulan, atau yang diridhai fulan, atau yang diputuskan fulan." Semua ini terjadi dengan syarat mahar, tetapi itu merupakan syarat yang tidak diketahui secara definitif sehingga dia seperti mahar yang tidak sah, seperti mahar berupa buah-buahan yang belum tampak kualitas dan kematangannya, tetapi dia dijual dengan syarat dia dibiarkan hingga tampak kualitas dan kematangannya. Juga seperti bangkai, khamer, dan benda-benda serupa yang tidak halal dimiliki atau tidak halal dijual dalam keadaannya itu atau untuk selamanya. Dalam semua kasus ini, istri memperoleh mahar standar. Jika suami menceraikannya sebelum menggaulinya, maka dia memperoleh setengah dari mahar standar, dan dia tidak berhak atas *mut'ah* menurut pendapat ulama yang mengatakan bahwa tidak ada *mut'ah* bagi perempuan yang ditentukan maharnya manakala dia ditalak sebelum digauli. Namun menurut pendapat ulama yang mengatakan *mut'ah* diberikan untuk setiap istri yang ditalak, perempuan tersebut berhak atas *mut'ah*.

Jika mahar disebutkan dengan cara yang tidak boleh, baik secara tempo atau tidak secara tempo, atau disebutkan sesuatu di dalamnya, maka mahar tersebut tidak sah sehingga istri memperoleh mahar standar, atau setengah dari mahar standar jika dia ditalak sebelum digauli. Seandainya suami menentukan mahar berupa rumah atau seorang pelayan yang tidak dia sebutkan sifat-sifatnya, sementara istri juga tidak mengetahui barangnya, maka dia berhak atas mahar standar. Mahar tidak menjadi wajib kecuali

karena faktor yang mengakibatkan kewajiban dalam jual-beli. Tidakkah Anda melihat bahwa seandainya seseorang menjual rumah yang tidak disebutkan sifat-sifatnya, atau seorang budak pelayan yang tidak dia sebutkan sifat-sifatnya, sedangkan pembeli tidak pernah melihat salah satu dari keduanya dan tidak mengetahui barangnya, maka hukumnya tidak boleh? Demikian pula, seandainya suami berkata, "Aku memberimu mahar berupa seorang budak pelayan dengan harga empat puluh dinar," maka hukumnya tidak boleh. Karena budak dengan harga empat puluh dinar itu terkadang masih kecil dan terkadang masih besar, bisa jadi berkulit hitam dan bisa jadi berkulit merah. Karena itu, dalam mahar tidak boleh selain yang diperbolehkan dalam jual-beli. Seandainya suami berkata, "Aku memberimu mahar berupa budak *khumasi* dengan jenis demikian atau dengan sifat demikian," maka hukumnya boleh sebagaimana hal itu boleh dilakukan dalam jual-beli.

Seandainya suami memberinya mahar berupa rumah yang tidak dia miliki, atau budak yang tidak dia miliki, atau orang merdeka, dimana dia berkata, "Ini budakku, aku maharkan kepadamu," lalu istri menikah dengannya dengan mahar tersebut, kemudian diketahui bahwa rumah dan budak itu bukan miliknya pada waktu dia melakukan akad nikah dengan istrinya, maka akad nikah tersebut sah, dan istrinya itu berhak atas mahar standar. Dia tidak berhak atas nilai dari budak atau rumah tersebut. Seandainya suami memiliki keduanya sesudah itu lalu dia memberikan keduanya kepada istrinya, maka keduanya tidak dihukumi sebagai milik istri kecuali dengan memperbarui akad atas keduanya. Karena akad terjadi dalam keadaan suami tidak memiliki keduanya. Seperti seandainya terjadi akad jual-beli terhadap

keduanya, maka jual-beli tersebut tidak sah. Seandainya suami memiliki keduanya sesudah jual-beli, atau pemilik keduanya menyerahkan keduanya kepada wali dengan harga tersebut, maka hukumnya tidak boleh kecuali dia mengadakan jual-beli yang baru terhadap keduanya. Saya menentukan mahar standar bagi istri karena pernikahan tidak ditolak, sebagaimana jual-beli tidak ditolak manakala objeknya telah lepas dari tangan. Nikah itu sama seperti jual-beli yang objeknya telah lepas dari tangan.

Tuannya budak perempuan dalam menikahkan seorang laki-laki tanpa mahar itu seperti perempuan yang baligh dan memiliki kewenangan terhadap dirinya sendiri manakala dia dinikahkan walinya tanpa menyebutkan mahar, atau dinikahkan walinya dengan ketentuan dia tidak memperoleh mahar. Seandainya dia dithalak suaminya sebelum digauli, maka dia berhak atas *mut'ah*, dan dia tidak berhak atas setengah mahar. Tetapi jika dia telah digauli suaminya, maka dia berhak atas mahar standar. Jika budak perempuan dinikahkan oleh tuannya tanpa mahar, dan jika perempuan merdeka mengizinkan dirinya dinikahkan tanpa mahar, kemudian perempuan merdeka dan tuan budak perempuan itu ingin agar suami menentukan mahar baginya, maka suami harus menentukan mahar baginya. Jika istri telah menagih suami lalu suami menceraikannya sebelum menentukan mahar kepadanya, atau hakim menentukan mahar standar baginya, maka dia tidak berhak selain *mut'ah*. Dia tidak memperoleh setengah dari mahar standar kecuali hakim menentukan mahar, atau suami menentukan mahar kepada istri sesudah istri mengetahui mahar standar, lalu istri rela sebagaimana akad terjadi, sehingga kesepakatan itu berlaku untuk keduanya.

Jika suami menikahi istri tanpa mahar, lalu suami menentukan mahar bagi istri namun istri tidak rela hingga suami meninggalkannya, maka dia berhak atas *mut'ah*, dan dia tidak berhak apapun dari mahar yang disebutkan hingga keduanya ridha secara bersama-sama. Jika keduanya ridha secara bersama-sama, maka mahar tersebut berlaku bagi masing-masing, dan salah satu dari keduanya tidak boleh membatalkan mahar yang telah disepakati itu, sebagaimana salah satu di antara keduanya tidak boleh membatalkan mahar yang diadakan kecuali keduanya sama-sama membatalkannya, atau suami menjatuhkan talak sebelum terjadi persetubuhan sehingga setengah mahar gugur. Mahar yang ditentukan bagi istri tidak berlaku baginya sama sekali hingga kedua pihak mengetahui berapa mahar standar bagi istri, karena dia berhak atas mahar standar karena faktor akad selama dia tidak batal dengan thalak. Jika mahar ditentukan dalam keadaan keduanya tidak mengetahui mahar standar bagi istri, maka suami seperti pembeli dan istri seperti wali dimana objeknya tidak mereka ketahui, atau hanya salah satunya yang tahu.

Ayah perempuan yang masih kecil atau perempuan yang sudah dewasa tetapi masih gadis itu tidak seperti tuan budak perempuan dalam kebolehan untuk merelakan maharnya. Ayah tidak boleh menikahkan anak perempuannya tanpa mahar.

Jika ada yang bertanya, "Apa perbedaan di antara keduanya sedangkan dia boleh menikahkan keduanya secara bersama-sama tanpa kerelaan keduanya?" Jawabnya adalah karena mahar yang dimiliki budak perempuan untuk tuannya sendiri, bukan untuk budak perempuannya. Karena itu, tindakannya terhadap harta miliknya sendiri itu hukumnya boleh.

Sedangkan mahar yang diberikan kepada anak perempuan itu menjadi hak milik anak perempuan, bukan milik ayah. Maharnya dianggap sebagai harta miliknya. Sebagaimana ayah tidak boleh menghibahkan harta anak perempuan, maka demikian pula ayah tidak boleh menghibahkan anak perempuannya, dan tidak boleh pula menikahkan anak perempuannya tanpa mahar. Sebagaimana ayah tidak boleh merusak harta anak perempuannya selain itu.

Jika ayahnya anak perempuan menikahkannya tanpa menyebutkan mahar baginya, atau ayah berkata kepada suami anak perempuannya, "Aku menikahkan kamu dengan anak perempuanku dengan ketentuan kamu tidak menanggung mahar," maka pernikahan tetap berlaku bagi anak perempuan itu, dan dia berhak atas mahar standar atas suaminya, bukan menuntutnya kepada ayah. Jika ayah menjamin bagi suami kebebasan dari mahar anak perempuannya, sedangkan suami menyebutkan mahar, maka istri memiliki hak atas suami berupa maharnya yang diambil dari harta suami, baik suami hidup atau mati, dan baik istri hidup atau mati. Jika suami menceraikannya, maka dia berhak atas setengah dari mahar standar, dan suami tidak menuntut ganti kepada ayah karena ayah tidak menanggung baginya dari hartanya sama sekali sehingga dengan demikian pertanggungannya itu berlaku wajib bagi ayah. Ayah hanya menanggung bagi suami untuk membatalkan darinya hak milik orang lain.

Jika ada yang bertanya, "Mengapa Anda membebaskan pada suami mahar standar bagi perempuan yang masih kecil, sedangkan suami dinikahkan ayah dengannya dalam keadaan suami tidak rela dengan nikah kecuali tanpa mahar?" Jawabnya adalah, apa pendapat Anda seandainya perempuan janda yang

memiliki kewenangan atas dirinya dan sah sekiranya dia menghibahkan hartanya itu menikah dengan seorang laki-laki dengan syarat dia tidak memperoleh mahar, kemudian dia meminta mahar sehingga saya menentukan mahar standar baginya, dan saya tidak membatalkan pernikahan sebagaimana saya membatalkan jual-beli. Saya tidak memberikan hak pilih kepada suami sekiranya istri menuntut mahar, padahal istri telah menikah tanpa mahar. Lalu, apa alasan saya patut berkata demikian terkait perempuan yang masih kecil? Jika seseorang mengatakan bahwa ketentuannya demikian karena keduanya sama-sama dinikahi, sedangkan hal paling sering terjadi pada anak perempuan yang masih kecil adalah kewenangan ayahnya terhadapnya itu berlaku terkait maharnya, sebagaimana perintah perempuan yang sudah dewasa terkait dirinya dan maharnya itu berlaku, maka jika suami dari perempuan yang sudah dewasa itu tidak terbebas dari mahar sekiranya dia tidak rela menikah dengannya perempuan tersebut kecuali tanpa mahar, dan perempuan itu menikah dengannya dengan ketentuan seperti itu, maka mahar tetap berlaku wajib atas suami. Kami tidak menghapus pernikahan, dan kami tidak menetapkan harta pampasan (ganti rugi) bagi suami. Seandainya suaminya telah menggaulinya, maka dia berhak atas mahar. Dengan demikian, anak perempuan yang masih kecil juga seperti itu.

Barangkali dia mengatakan, “Benar. Akan tetapi, mengapa Anda membebaskan pada suami dari perempuan yang masih kecil yang menceraikannya (membebankan) mahar standar, namun di sisi lain Anda tidak membebaskan selain *mut’ah* pada suami perempuan yang sudah dewasa manakala dia menikahinya tanpa mahar lalu dia menceraikannya sebelum istri meminta ditentukan

mahar, atau mahar telah ditentukan, atau istri itu digauli?" Jawabnya, *insya' Allah*, adalah sesuai dengan alasan yang kami sampaikan, bahwa pernikahan tersebut tetap berlaku dengan suatu mahar, kecuali bagi orang yang perintahnya berlaku atas perempuan terkait harta orang itu, dimana dia rela sekiranya pernikahan tanpa disertai mahar, lalu suami menthalak perempuan yang dinikahkan sebelum menentukan mahar baginya, sehingga perempuan tersebut berhak atas *mut'ah* karena mereka telah merelakan mahar hingga mereka dithalak, seperti seandainya mereka merelakan mahar dalam keadaan telah ditetapkan kewajibannya. Perkenan mereka itu berlaku sah sesuai dengan firman Allah ﷻ, "*Kecuali mereka memaafkan.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 237)

Sedangkan perempuan yang masih kecil tidak berhak merelakan mahar. Kendati dia merelakan, maka kerelaannya itu tidak berlaku. Yang boleh memaafkan maharnya adalah ayahnya. Karena itu kami membebaskan pada suami setengah dari mahar standar karena faktor thalak. Kami membedakan keduanya karena perbedaan keduanya terkait harta keduanya. Juga karena suami tidak rela dengan suatu mahar kecuali dia terbebas dari mahar itu. Jadi, dia seperti orang yang menyebutkan mahar yang tidak sah. Seandainya suami telah menyebutkan mahar bagi istri kemudian ayah memaafkan, maka istri tetap berhak atas mahar yang disebutkan suami. Pemaafan ayah sesudah jatuhnya kewajiban mahar itu tidak berlaku. Demikian pula dengan perempuan yang terbatas hak transaksinya manakala dia dinikahkan tanpa mahar. Dia tidak berbeda dari perempuan yang masih kecil dalam hal apapun.

٢٢٧٤ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ
 ابْنِ سِيرِينَ أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ ابْنَتَهُ عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ وَتَرَكَ
 لَزَوْجِهَا أَلْفًا فَجَاءَتِ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا وَأَبُوهَا ثَلَاثَتُهُمْ
 يَخْتَصِمُونَ إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ شُرَيْحٌ: تَجُوزُ صَدَقَتُكَ
 وَمَعْرُوفُكَ وَهِيَ أَحَقُّ بِثَمَنِ رَقَبَتِهَا.

2274. Abdul Wahhab mengabarkan kepada kami, dari Ayyub, dari Ibnu Sirin, bahwa seorang laki-laki menikahkan anak perempuannya dengan mahar empat ribu dirham, dan dia merelakan seribu untuk suami anaknya itu. Kemudian datanglah perempuan itu, suaminya dan ayahnya untuk mengajukan gugatan kepada Syuraih. Syuraih berkata, "Sedekah dan kebaikanmu itu hukumnya boleh, tetapi anakmu lebih berhak atas harga dari dirinya."¹¹⁹

¹¹⁹ HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Thalak, bab: Pembebasan Mahar, 6/300) dari jalur Ma'mar dari Ayyub dari Ibnu Sirin, dia berkata, "Kepada Syuraih diajukan perkara tentang seorang laki-laki yang merelakan mahar anak perempuan bagi suaminya sebesar seribu dirham. Syuraih berkata, "Kami membolehkan pemberian dan kebaikanmu, tetapi dia lebih berhak atas harga dari dirinya."

Ma'mar berkata, "Saya menerima kabar bahwa seseorang tidak boleh mengurangi mahar saudarinya kecuali dengan sepengetahuannya, atau dia meminta izinnya."

Juga dari jalur Hisyam dari Muhammad dari Hisyam dengan redaksi yang sama (no. 10915-10916).

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Waki' dalam *Akhbar Al Qudhah* (2/345) dari jalur Hammad dari Ayyub dengan redaksi yang serupa.

Dalam hal ini tidak ada beda antara perempuan yang masih gadis dan yang sudah janda, karena mahar merupakan milik anak perempuan, bukan milik ayah. Ayah tidak memiliki hak di dalamnya sama sekali. Perkataan Syuraih, “Sedekah dan kebaikanmu itu hukumnya boleh, tetapi anakmu lebih berhak atas harga dari dirinya” maksudnya adalah: Kamu telah berbuat baik, dan kebaikanmu itu bagus-bagus saja, tetapi kamu telah berbuat baik dengan sesuatu yang tidak boleh bagimu, karena anak perempuanmu lebih berhak atas harga dari dirinya. Maksudnya adalah maharnya.

8. Mahar yang Tidak Sah

Asy-Syafi'i berkata: Dalam akad nikah ada dua hal, yaitu akad dan mahar yang jatuh kewajibannya dengan terjadinya akad. Jadi, akad tidak rusak kecuali karena faktor-faktor yang kami sebutkan dapat merusak akad. Misalnya adalah melakukan akad secara dilarang. Sedangkan mahar tidak memiliki pengaruh terbaik sah atau tidak sahnya akad. Tidakkah Anda melihat bahwa akad tanpa menyebutkan mahar itu hukumnya tetap sah? Jika akad dilarang, maka dia tidak bisa menjadi sah lantaran dilakukan dengan mahar yang sah. Tidakkah Anda melihat bahwa akad nikah yang dilakukan tanpa mahar itu tetap sah dan tidak rusak, dan bahwa jika istri telah digauli maka dia berhak atas mahar standar?

Dalam aspek ini nikah berbeda dari jual-beli, karena ketika jual-beli terjadi tanpa menyebutkan harga maka dia tidak jatuh efektif. Misalnya seseorang mengatakan, “Aku menjual kepadamu

sesuai keputusanmu.” Ucapan ini tidak dianggap sebagai jual-beli. Tetapi ucapan seperti ini hukumnya sah dalam nikah.

Jika ada yang bertanya, “Apa alasan Anda memperkenankan ucapan ini dalam nikah dan menolaknya dalam jual-beli, sedangkan Anda memberlakukan hukum-hukum jual-beli dalam sebagian besar dari masalah nikah?” Jawabnya, karena Allah ﷻ berfirman,

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا
لَهُنَّ فَرِيضَةٌ وَمِمَّا عَوَّهْنَ

“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut’ah (pemberian) kepada mereka.” (Qs. Al Baqarah [2]: 236)

وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ
فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ

“Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu.” (Qs. Al Baqarah [2]: 237)

Allah ﷻ memberitahukan terkait istri yang telah ditentukan maharnya bahwa thalak jatuh padanya, sebagaimana Allah ﷻ memberitahukan terkait istri yang belum ditentukan maharnya

bahwa talak juga jatuh padanya. Sedangkan thalak itu tidak jatuh kecuali pada perempuan yang berstatus istri, dan seorang perempuan tidak disebut istri kecuali pernikahannya berlaku dan sah.

Saya tidak mengetahui adanya ulama yang berbeda pendapat di masa lalu dan ulama yang saya jumpai bahwa pernikahan berlaku meskipun suami tidak menentukan mahar; dan bahwa istri berhak atas *mut'ah* seandainya dia dithalak sedangkan dia dinikahi tanpa disebutkan maharnya. Jika dia telah digauli, maka dia berhak atas mahar standar. Oleh karena ketentuan dalam hal ini sama seperti yang saya sampaikan, maka selamanya tidak boleh dikatakan bahwa nikah bisa rusak karena faktor mahar dalam keadaan apapun untuk selama-lamanya. Ketika suami menikahi istri dengan mahar yang tidak diketahui, atau berupa mahar yang haram dijual dalam keadaannya itu dimana suami menikahi istri, atau haram dalam keadaan apapun...

Semua itu hukumnya sama. Akad nikah berlaku, sedangkan maharnya batal sehingga istri berhak atas mahar standar jika dia dithalak sebelum digauli. Alasannya adalah karena perempuan yang dinikahi itu menyebutkan mahar meskipun maharnya tidak boleh lantaran tidak diketahui dan tidak halal, karena perempuan tersebut tidak mau dinikahi suami tanpa mahar. Misalnya adalah suami menikahi istri dengan mahar berupa buah-buahan yang belum tampak kualitas dan kematangannya dengan syarat dia membiarkan buah-buahan itu hingga tampak kualitas dan kematangannya.

Dengan demikian, istri berhak atas mahar standar, sedangkan buah-buahan tersebut tetap menjadi milik empunya

karena penjualannya dalam keadaan seperti ini hukumnya tidak halal dengan syarat ini. Seandainya perempuan itu dinikahi dengan mahar buah-buahan tersebut dengan syarat dia memotongnya pada saat itu juga, maka pernikahannya sah. Jika suami membiarkan buah-buahan itu hingga tampak kualitas dan kematangannya, maka buah-buahan tersebut menjadi milik istri, sedangkan suami dianggap berbuat demikian secara sukarela. Manakala suami menuntut istri untuk memotong buah-buahan itu, maka istri harus memotongnya dalam keadaan apapun saat suami menuntut.

Seandainya suami menikahi istri dengan mahar berupa khamer atau babi, maka pernikahannya berlaku sedangkan maharnya batal sehingga istri berhak atas mahar standar. Demikian pula, jika dia menikahinya dengan mahar sesuai keputusan istri atau keputusan suami, maka istri berhak atas mahar standar. Jika istri atau suami mengangkat seorang juru penengah lalu keduanya rela, maka keduanya memperoleh apa yang keduanya terima dengan rela. Namun keduanya hanya memperoleh apa yang keduanya terima dengan rela sesudah keduanya mengetahui mahar standar istri. Apa yang keduanya terima dengan rela itu selamanya tidak berlaku kecuali sesudah keduanya mengetahui mahar standar istri.

Seandainya suami telah menentukan mahar bagi istri lalu keduanya saling rela dengan mahar yang lain, atau suami belum menentukan mahar bagi istri lalu keduanya saling rela dengan suatu mahar, maka itu menjadi hak keduanya seperti seandainya keduanya menentukan mahar yang lain itu dari awal. Saya selamanya tidak mengatakan kepada istri, "Silakan tentukan

sendiri mahar untukmu,” akan tetapi saya katakan kepadanya, “Kamu berhak atas mahar standar,” kecuali kalian berdua sama-sama rela sehingga saya tidak mempermasalahkan apa yang telah sama-sama kalian terima dengan saling rela.

٢٢٧٥ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ
 ابْنِ سِيرِينَ أَنَّ الْأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ صَحِبَ رَجُلًا فَرَأَى
 امْرَأَتَهُ فَأَعْجَبَتْهُ قَالَ فَتَوَفَّيَ فِي الطَّرِيقِ فَخَطَبَهَا
 الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ فَأَبَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَهُ إِلَّا عَلَى حُكْمِهَا
 فَتَزَوَّجَهَا عَلَى حُكْمِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ تَحْكَمَ فَقَالَ
 أَحْكُمِي فَقَالَتْ أَحْكُمِي فَلَانَا وَفُلَانَا رَقِيقَيْنِ كَانُوا لِأَبِيهِ
 مِنْ بِلَادِهِ فَقَالَ أَحْكُمِي غَيْرَ هَؤُلَاءِ فَأَتَى عُمَرَ فَقَالَ يَا
 أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَجَزْتُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ مَا هُنَّ؟ قَالَ
 عَشِقتُ امْرَأَةً قَالَ هَذَا مَا لَا تَمْلِكُ قَالَ ثُمَّ تَزَوَّجْتُهَا
 عَلَى حُكْمِهَا ثُمَّ طَلَّقْتُهَا قَبْلَ أَنْ تَحْكَمَ قَالَ عُمَرُ امْرَأَةٌ
 مِنَ الْمُسْلِمِينَ؟

2275. Abdul Wahhab mengabarkan kepada kami, dari Ayyub, dari Ibnu Sirin, bahwa Al Asy'ats bin Qais menemani seorang laki-laki. Al Asy'ats melihat istri temannya itu, lalu istrinya itu suka kepadanya. Kemudian teman Al Asy'ats itu meninggal dunia di tengah perjalanan, lalu Asy'ats bin Qais melamar istrinya. Namun perempuan itu menolak untuk menikah dengannya kecuali dengan mahar yang dia tentukan sendiri. Asy'ats pun menikahinya dengan mahar yang dia tentukan sendiri. Tetapi kemudian dia menceraikannya sebelum perempuan itu menentukan mahar. Kemudian Asy'ats berkata, "Angkatlah seorang penengah." Perempuan itu berkata, "Aku mengangkat fulan dan fulan sebagai juru penengah." Keduanya merupakan budak milik ayahnya dari negerinya. Asy'ats berkata, "Angkatlah juru penengah selain mereka." Kemudian dia menemui Umar dan berkata, "Wahai Amirul Mukminin, aku lemah sebanyak tiga kali." Umar bertanya, "Apa itu?" Dia menjawab, "Aku mencintai seorang perempuan." Umar berkata, "Itu merupakan sesuatu yang tidak kamu sanggupi." Dia berkata lagi, "Kemudian aku menikahinya dengan mahar yang dia tentukan sendiri. Kemudian aku menceraikannya sebelum dia menentukan maharnya sendiri." Umar berkata, "Dia hanya seorang perempuan dari umat Islam."¹²⁰

¹²⁰ Atsar ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *MushannaFnya* (pembahasan: Nikah, bab: Pendapat Ulama tentang Seorang Laki-laki yang Menikahi Perempuan dengan Mahar yang Ditentukan oleh Perempuan Itu Sendiri, 4/5) dari jalur Ghundar dari Syu'bah dari Ali bin Mudrik, dia berkata: Aku mendengar An-Nakh'i berkata, "Asy'ats menikahi seorang perempuan dengan mahar yang ditentukan oleh perempuan itu sendiri, lalu dia mengadu kepada Umar bin Khatthab ؓ, kemudian Umar berkata kepadanya, "Buatlah dia rela! Buatlah dia rela!"

Juga dari jalur Asy'ats dari Ibnu Sirin bahwa Asy'ats menikahi seorang perempuan dengan mahar yang dia tentukan sendiri. Kemudian Umar ؓ bertanya kepadanya tentang perempuan itu, dan dia menjawab, "Semalam suntuk, hanya Allah yang tahu, aku dalam keadaan takut sekiranya perempuan itu menentukan kewajiban

Yang dimaksud Umar ﷺ adalah perempuan tersebut hanya memperoleh mahar seperti layaknya seorang perempuan dari umat Islam. Bisa juga yang dimaksud Umar ﷺ adalah perempuan-perempuan dari kalangannya. Pendapat yang saya sampaikan, yaitu bahwa perempuan tersebut memperoleh mahar standar untuk perempuan-perempuan dari kalangannya merupakan pendapat yang setahu saya tidak diperselisihkan. Tampaknya itulah yang dimaksudkan Umar ﷺ —Allah Mahatahu. Bilamana saya mengatakan bahwa dia berhak atas mahar standar untuk perempuan-perempuan dari kalangannya, maka yang saya maksud adalah saudari-saudarinya, bibi-bibinya, anak-anak pamannya. Sedangkan ibunya itu tidak termasuk perempuan-perempuan yang sekalangan dengannya. Saya juga memaksudkannya sebagai mahar untuk perempuan-perempuan di negerinya adalah karena mahar di berbagai negeri itu berbeda-beda. Saya juga memaksudkannya sebagai mahar untuk perempuan-perempuan yang semuda, secerdas dan sepandai dia, karena mahar itu berbeda-beda mengikuti faktor keremajaan, bentuk fisik dan kecerdasan. Saya juga memaksudkannya sebagai mahar untuk perempuan yang sekaya dia karena mahar itu berbeda-beda mengikuti faktor kekayaan. Saya juga memaksudkannya sebagai mahar untuk perempuan yang secantik dia, karena mahar itu berbeda-beda mengikuti faktor kecantikan. Saya juga memaksudkannya sebagai mahar untuk perempuan yang setegas dia, karena mahar itu berbeda-beda mengikuti faktor sikap ketegasan dan keberanian. Saya juga memaksudkannya sebagai

maharku dari harta Qais.” Umar ﷺ berkata, “Dia tidak boleh melakukannya. Dia hanya berhak atas mahar standar untuk perempuan seperti nya.” (no. 17206-17209)

mahar untuk gadis atau janda karena mahar itu berbeda-beda untuk gadis atau janda.

Jika perempuan-perempuan sepertinya biasa dinikahi dengan mahar tunai, atau hutang, atau barang, atau tunai dan barang, maka saya menetapkan mahar tunai untuk seluruhnya, karena penetapan nilai itu tidak dilakukan dengan hutang, karena ukuran tunai tidak bisa diketahui dari hutang. Hutang hanya boleh dengan kerelaan orang yang berhak atas hutang. Jika tidak ada perempuan-perempuan dari kalangannya, maka yang menjadi ukuran adalah perempuan yang paling mirip dengannya dari segi sifat-sifat yang saya sampaikan, dan dari segi nasab. Karena mahar itu juga berbeda-beda mengikuti faktor nasab. Seandainya perempuan-perempuan kalangannya itu meringankan mahar saat dinikahi laki-laki dari kabilahnya sendiri, dan lebih besar maharnya saat dinikahi oleh laki-laki asing, lalu dia rela dengan mahar tersebut, maka jika suami berasal dari kabilahnya sendiri maka maharnya seperti perempuan-perempuan dari kalangannya yang dinikahi oleh laki-laki dari kabilahnya. Jika suami orang asing, maka maharnya seperti mahar perempuan-perempuan lain yang dinikahi oleh laki-laki asing.

9. Perselisihan Tentang Mahar

Jika suami dan istri berselisih dalam soal mahar, baik sebelum terjadi persetubuhan atau sesudahnya, baik sebelum thalak atau sesudahnya, dimana suami mengatakan, “Aku menikahimu dengan mahar seribu,” sedangkan istri mengatakan, “Tidak, melainkan kamu menikahiku dengan mahar dua ribu,”

atau suami mengatakan, “Aku menikahimu dengan mahar berupa seorang budak laki-laki,” sedangkan istri mengatakan, “Tidak, melainkan kamu menikahiku dengan mahar rumah itu,” padahal tidak ada bukti dan kesaksian di antara keduanya, maka keduanya saling bersumpah.

Saya memulai sumpah dari suami. Jika dia bersumpah, maka istri bersumpah. Jika istri bersumpah, maka saya menetapkan mahar standar bagi istri. Jika suami telah menggauli istri, maka istri berhak atas mahar standar secara utuh. Jika dia menceraikannya sebelum menggaulinya, maka istri berhak atas setengah dari mahar standar. Demikian pula jika suami berselisih dengan bapaknya istri yang masih kecil dan gadis atau tuannya budak perempuan. Demikian pula jika para ahli waris istri berselisih dengan para ahli waris suami sesudah keduanya meninggal dunia, atau para ahli waris salah satunya dengan yang lain sesudah meninggal dunia.

Seandainya yang diperselisihkan adalah penyerahannya, dimana suami mengatakan, “Aku sudah menyerahkan mahar kepadamu,” sedangkan istri mengatakan, “Kamu belum menyerahkan apapun kepadaku”; atau suami berselisih dengan ayah gadis yang mengurus hartanya atau tuannya budak perempuan yang dia nikahi, dimana suami berkata, “Aku telah menyerahkan mahar anakmu kepadamu,” sedangkan ayah mengatakan, “Kamu belum menyerahkannya,” maka perkataan yang dipegang adalah perkataan istri, ayahnya perempuan yang masih gadis, dan tuannya budak perempuan dengan disertai sumpah mereka, baik suami telah menggaulinya atau belum menggaulinya, baik yang mati adalah istri atau suami, atau

keduanya masih hidup, atau yang berselisih adalah para ahli waris keduanya atas sesuatu yang menjadi hak keduanya saat keduanya masih hidup, baik suami telah menentukan mahar atau belum menentukannya.

Jika suami telah menentukan mahar, maka istri berhak atas mahar yang keduanya sepakati, atau yang ditunjukkan oleh bukti. Jika suami belum menentukan sedangkan keduanya tidak saling membenarkan serta tidak ada bukti yang menunjukkan, maka keduanya saling bersumpah jika keduanya masih hidup, atau para ahli waris keduanya mengenai apa yang mereka ketahui jika keduanya telah meninggal dunia. Sesudah itu istri berhak atas mahar standar karena mahar merupakan salah satu hak sehingga dia tidak hilang kecuali dengan pengakuan dari pemilik hak, atau orang yang memiliki kewenangan atas hak seperti wali bagi anak perempuan yang masih kecil dan tuannya budak perempuan terkait hal-hal yang membebaskan suami dari kewajiban mahar.

Seandainya keduanya berselisih dalam soal mahar, kemudian istri mengajukan bukti bahwa suami menentukan mahar baginya sebesar dua ribu, sedangkan suami mengajukan bukti bahwa dia menentukan mahar baginya sebesar seribu, maka salah satu dari dua bukti itu tidak lebih kuat daripada yang lain. Alasannya adalah karena bukti istri menunjukkan dua ribu sedangkan bukti suami menunjukkan seribu.

Dengan bukti itu suami telah memiliki akad, sehingga menurut saya tidak boleh ada pendapat di dalamnya selain bahwa keduanya harus saling bersumpah, dan sesudah itu istri berhak atas mahar standar. Ketentuan ini sama seperti ketentuan ketika keduanya saling membenarkan terkait objek jual-beli yang rusak

dan perselisihan keduanya tentang harga. Atau diadakan undian di antara keduanya, sehingga siapa di antara keduanya yang keluar undiannya, maka dia bersumpah bahwa para saksinya itu bersaksi dengan yang sebenarnya, dan sesudah itu dia mengambil dengan sumpahnya.

Asy-Syafi'i berkata terkait kesaksian yang saling bertentangan: Istri berhak atas mahar standar, baik mahar standar baginya itu lebih dari dua ribu atau kurang dari seribu. Pendapat ini dipegang oleh Asy-Syafi'i.

Seandainya keduanya saling membenarkan bahwa maharnya sebesar seribu, namun suami mengatakan, "Aku telah menyerahkan kepadanya seribu lima ratus dari maharnya," dan istri pun mengakui hal itu, atau istri mengajukan bukti akan hal itu, lalu istri berkata, "Dia memberikannya kepadaku sebagai hadiah," sementara suami mengatakan, "Bukan, melainkan sebagai mahar," maka perkataan yang dipegang adalah perkataan suami dengan disertai sumpahnya. Demikian pula seandainya suami telah menyerahkan budak laki-laki kepada istri lalu dia berkata, "Kamu telah mengambilnya dariku secara jual-beli dengan maharmu," sedangkan istri mengatakan, "Tidak, melainkan aku mengambilnya darimu sebagai hibah," maka perkataan yang dipegang adalah perkataan suami dengan disertai sumpahnya. Suami bersumpah atas terjadinya jual-beli, sedangkan istri mengembalikan budak tersebut jika masih hidup atau nilainya jika sudah mati.

Seandainya keduanya saling membenarkan bahwa maharnya sebesar seribu, lalu suami menyerahkan kepadanya dua ribu dan dia berkata, "Seribu untuk mahar dan seribu untuk titipan," sedangkan istri mengatakan, "Seribu untuk mahar dan

seribu untuk hadiah,” maka perkataan yang dipegang adalah perkataan suami dengan disertai sumpahnya. Dengan demikian dia berhak atas seribu sebagai uang titipan. Jika istri mengakui bahwa dia telah menerima sesuatu dari suami, maka itu berarti dia mengakui harta milik suami, dan dia telah mendakwakan kepemilikan suami tanpa ada perkataan dari suami. Karena itu perkataan yang dipegang adalah perkataan suami terkait hartanya.

Jika seorang laki-laki menikahi perempuan yang masih kecil, atau yang sudah besar tetapi masih gadis, dimana keduanya diwalikan oleh ayahnya terkait kemaluan dan harta benda keduanya, lalu laki-laki tersebut telah menyerahkan mahar kepada ayah keduanya, maka dia telah terbebas dari kewajiban mahar. Demikian pula dengan janda yang pengelolaan hartanya ada di tangan ayahnya. Demikian pula, jika dia telah menyerahkan mahar kepada orang yang mengelola harta istri meskipun itu bukan ayah, maka dia telah terbebas dari kewajiban mahar.

Jika dia menyerahkan mahar kepada ayah sedangkan anak perempuannya sudah janda dan berwenang atas dirinya sendiri, atau anak perempuannya gadis, sudah baligh dan bijak sehingga dapat mengelola hartanya sendiri tanpa melibatkan ayahnya, atau dia menyerahkan mahar kepada salah seorang wali yang tidak mengelola harta istrinya, maka dia tidak terbebas dari kewajiban mahar. Mahar itu tetap wajib dalam keadaan apapun, dan suami boleh menuntut orang yang dia serahi mahar untuk mengembalikannya. Jika istri yang berwenang atas hartanya mewakilkan seseorang untuk menerima mahar, lalu suami menyerahkan mahar kepada wakil tersebut, maka dia telah terbebas dari kewajiban mahar.

10. Syarat dalam Nikah

Jika seorang laki-laki mengadakan akad nikah dengan perempuan yang masih gadis atau sudah janda, baik dia memiliki kewenangan untuk mengelola hartanya sendiri atau tidak, maka sesungguhnya izinnya terkait pernikahan itu berbeda dari izinnya terkait mahar. Seandainya dia menikahi perempuan tersebut dengan mahar seribu dengan syarat ayahnya memperoleh seribu, maka pernikahannya berlaku dan perempuan tersebut berhak atas mahar standar, baik mahar standar baginya itu kurang dari seribu atau lebih dari dua ribu.

Alasannya adalah karena pernikahan tersebut sah meskipun di dalamnya diakadkan mahar yang tidak sah. Mahar itu hukumnya wajib dalam pokok akad, tetapi dia bukan bagian dari akad. Dia tidak wajib karena akad selama suami tidak menetapkannya untuk istri sehingga saat itulah menjadi mahar bagi istri. Jika suami memberikannya kepada ayah, maka itu berarti dia memberikannya dengan hak orang lain, sehingga dia tidak boleh mengambil dengan hak orang lain. Pemberian tersebut juga bukan hibah. Seandainya dia hibah, tentulah hukumnya tidak boleh kecuali dia diterima. Perempuan yang dinikahi tersebut tidak berhak selain mahar standar.

Seandainya perempuan yang dinikahi itu janda atau gadis yang sudah baligh, lalu sebelum nikah dia rela dinikahi dengan mahar dua ribu dengan syarat suami memberikan seribu kepada ayahnya atau saudaranya, maka pernikahan tersebut sah. Yang demikian itu dianggap sebagai perwakilan darinya kepada ayah

untuk menerima seribu yang dia perintahkan agar suami menyerahkan kepada ayahnya itu.

Sebenarnya uang dua ribu itu haknya, tetapi dia bebas memberikannya kepada ayahnya atau saudaranya sebagai hibah bagi keduanya, dan bebas pula untuk tidak memberikannya kepada keduanya, karena itu merupakan hibah yang belum diterima, atau merupakan perwakilan untuk menerima uang seribu sehingga perempuan tersebut berhak membatalkan perwakilan.

Saya membedakan antara gadis dan janda manakala keduanya memiliki kewenangan atau tidak memiliki kewenangan untuk mengelola hartanya sendiri, karena perempuan yang memiliki kewenangan di antara keduanya untuk mengelola hartanya sendiri itu boleh melakukan hal-hal yang dia perbuat terhadap hartanya itu, yaitu menunjuk wakil dan menghibahkan. Tidakkah Anda melihat bahwa seandainya seseorang membeli dari orang lain seorang budak dengan harga seribu dengan syarat pembeli memberinya lima ratus dan memberi orang lain lima ratus maka hukumnya boleh? Lima ratus tersebut dianggap sebagai pengalihan darinya kepada orang lain, atau sebagai perwakilan. Sedangkan anak gadis yang masih kecil dan janda yang tidak memiliki kewenangan terhadap hartanya itu tidak boleh melakukan tindakan-tindakan tersebut terhadap hartanya.

Seandainya akad nikah sah berdasarkan perintah dari perempuan yang berwenang terhadap dirinya dengan mahar yang dia sepakati, kemudian suami menetapkan suatu syarat kepada istri sesudah akan nikah, maka suami berhak membatalkan syarat tersebut, tetapi memenuhi syarat tersebut lebih baik seandainya istrinya rela.

Seandainya hal ini terjadi pada perempuan yang tidak memiliki kewenangan terhadap hartanya, maka ketentuannya sama. Hanya saja, jika suami mengurangi sebagian dari mahar standar bagi perempuan yang tidak memiliki kewenangan terhadap hartanya, seberapa pun itu, perempuan tersebut berhak atas mahar standar.

Seandainya ayah perempuan yang tidak memiliki kewenangan untuk mengelola hartanya itu berpihak kepada suami dalam soal mahar, atau bahkan membebaskannya dari mahar, maka suaminya tetap memberikan kepadanya mahar standar, dan suami tidak berhak menuntut kepada ayah. Sedangkan pembebasan ayah terhadap mahar itu batal, sebagaimana hibahnya ayah terhadap harta anak perempuan selain mahar itu juga batal. Demikian pula dengan wali-wali yang lain. Demikian pula seandainya perempuan tersebut memiliki kewenangan untuk mengelola hartanya, sehingga apa yang dilakukan ayah itu merupakan tindakan tanpa didasari perintah anak perempuannya.

Seandainya seseorang menikahi gadis atau janda dengan perintahnya dengan mahar sebesar seribu dengan syarat istri boleh keluar dari rumah suami kapan saja dia ingin, atau dengan syarat suami tidak membawanya keluar dari negerinya, atau dengan syarat suami tidak boleh memadunya dengan istri lain, tidak mengambil selir bersamanya, atau syarat apapun yang ditetapkan istri terhadap suami, yang apabila akad nikah telah terjadi maka suami boleh melakukannya dan tidak memenuhi syarat itu bagi istrinya, maka pernikahan tetap berlaku sedangkan syaratnya batal. Jika dengan syarat tersebut suami mengurangi sebagian dari mahar standar, maka tetap berhak atas mahar standar.

Jika syarat tidak menjadikan mahar berkurang dari mahar standar, atau justru menambahkannya, maka saya membatalkan syarat tersebut, dan saya tidak memberikan hak kepada istri terhadap penambahan di atas mahar standar baginya. Suami tidak harus menambahkan mahar di atas mahar standar lantaran tidak sahnya akad mahar akibat syarat yang masuk bersamanya.

Tidakkah Anda melihat bahwa seandainya seseorang membeli seorang budak dengan harga seratus dinar dan seguci khamer, lalu pemilik budak rela mengambil seratus dinar itu dan membatalkan seguci khamer tersebut, maka hukumnya tidak boleh karena harga diakadkan dalam bentuk yang boleh dan yang tidak boleh, sehingga harga yang tidak boleh dan yang boleh itu sama-sama batal. Pemilik budak berhak lantasi nilai budaknya itu seandainya budak tersebut mati di tangan pembeli.

Seandainya suami menentukan mahar bagi istri sebesar seribu dengan syarat uang tersebut digunakan untuk nafkah istri, atau dengan syarat suami tidak memberikan hari giliran kepadanya, atau dengan syarat dia boleh berbuat apa saja terhadap istrinya, maka syarat tersebut batal. Jika mahar standar istri di bawah seribu, maka suami boleh meminta selisihnya hingga mahar yang diterima istri merupakan mahar standar baginya. Alasannya adalah karena istri mensyaratkan sesuatu yang tidak boleh, dimana suami menambahkan kepada istri hak yang sebenarnya telah ditiadakan kewajibannya bagi suami. Karena itu saya membatalkan tambahan di atas maharnya itu dan saya mengembalikannya kepada mahar standar.

Jika ada yang bertanya, “Mengapa Anda tidak memperkenankan apa yang disyaratkan suami bagi istri, dan istri

menanggung apa yang dia syaratkan kepada suami?" Jawabnya, saya menolak syarat keduanya manakala keduanya membatalkan sesuatu yang dijadikan Allah dan Nabi ﷺ sebagai hak masing-masing. Juga karena Nabi ﷺ bersabda,

۲۲۷۶ - مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرُونَ شُرُوطًا
لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى؟ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ
فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَهُوَ بَاطِلٌ وَلَوْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ،
قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ وَشَرْطُهُ أَوْثَقُ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

2276. "Ada apa gerangan dengan orang-orang yang menetapkan syarat-syarat yang tidak ada dalam Kitab Allah? Syarat apa saja yang tidak terdapat dalam Kitab Allah Ta'ala itu batal meskipun sebanyak seratus syarat. Ketetapan Allah itu lebih benar, dan syarat Allah itu lebih kokoh. Perwalian hanya milik orang yang memerdekakan."¹²¹

Rasulullah ﷺ membatalkan setiap syarat yang tidak terdapat dalam Kitab Allah ﷻ manakala dalam Kitab Allah atau Sunnah Rasulullah ﷺ terdapat aturan yang bertentangan dengan syarat tersebut.

¹²¹ Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. 1756 dalam bahasan tentang Faraidh bab warisan, sebagaimana Asy-Syafi'i meriwayatkannya dengan sanad dari Malik dalam bahasan tentang wasiat bab perwalian dan sumpah (no. 1808).

Jika ada yang bertanya, “Bagaimana dengan syarat laki-laki tersebut terhadap istrinya, dan syarat perempuan tersebut terhadap suaminya, yang dianggap batal lantaran menyalahi Kitab Allah, atau Sunnah, atau perkara yang disepakati umat Islam?” Jawabnya, insya’ Allah, adalah: Allah ﷻ menghalalkan bagi seorang laki-laki untuk menikahi empat perempuan dan memiliki budak-budak perempuan untuk digauli. Jika istri mensyaratkan kepada suami agar dia tidak menikah lagi dan tidak mengambil selir, maka itu berarti istri telah melarang suami untuk melakukan hal-hal yang diperkenankan oleh Allah ﷻ. Rasulullah ﷺ bersabda,

۲۲۷۷ - لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ يَوْمًا تَطَوُّعًا
وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ.

2277. “Tidak halal bagi seorang istri berpuasa sunnah sehari pada saat suaminya ada di rumah, kecuali seizinnya.”¹²²

Rasulullah ﷺ memberikan hak kepada suami untuk melarang istrinya melakukan perbuatan taqarrub kepada Allah

¹²² HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannafnya* (pembahasan: Puasa, bab: Puasanya Istri Tanpa Izin Suaminya, 4/305) dari jalur Ma'mar dari Hammam bin Munabbih bahwa dia mendengar Abu Hurairah ﷺ berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, “*Janganlah seorang istri berpuasa sunnah sedangkan suaminya ada di rumah kecuali seizinnya.*”

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Nikah, bab: Puasa Sunnah Istri dengan Seizin Suami, 3/387, no. 5192) dari jalur Ma'mar dan seterusnya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Zakat, bab: Harta yang Diinfakkan Budak dari Harta Tuannya, 2/711, no. 84/1026) dari jalur Ma'mar dan seterusnya.

Silakan baca takhrij lebih lanjut hadits ini dalam *Shahifah Hammam bin Munabbih* (hlm. 326-327, no. 76).

manakala bukan fardhu baginya lantaran besarnya hak suami padanya. Allah telah menetapkan keutamaan bagi suami atas istrinya. Tidak ada seorang ulama pun yang saya kenal berbeda pendapat bahwa suami boleh membawa istrinya keluar dari satu negeri ke negeri lain, serta melarangnya untuk keluar rumah. Ketika istri mensyaratkan kepada suami untuk tidak melarangnya keluar dari rumah dan tidak membawanya keluar dari negerinya, maka itu berarti dia mensyaratkan bagi suami hal-hal yang membatalkan hak suami. Allah ﷻ berfirman,

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِشَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذَنٌ أَلَّا

تَعُولُوا ﴿٣﴾

“Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (Qs. An-Nisaa` [4]: 3)

Kitab Allah menunjukkan bahwa laki-laki harus mengayomi istrinya. Sunnah juga menunjukkan hal demikian. Jika suami mensyaratkan untuk tidak menafkahi istrinya, maka itu berarti suami telah membatalkan apa yang telah ditetapkan sebagai kewajibannya. Allah memerintahkan untuk mempergauli istrinya dengan cara yang makruf, dan Allah tidak memperkenankannya untuk memukul istrinya kecuali dalam satu keadaannya. Manakala suami mensyaratkan terhadap istri bahwa dia boleh mempergaulinya sesuka hati, dan bahwa tidak ada kewajiban atas suami terkait tindakan yang dia lakukan terhadap istri, maka itu berarti suami mensyaratkan untuk melakukan sesuatu yang tidak

boleh dia lakukan. Karena itu kami membatalkan syarat-syarat ini dan yang semakna dengannya, dan kami menetapkan mahar standar bagi istri. Jika ada yang bertanya, "Diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

٢٢٧٨ - إِنَّ أَحَقَّ مَا وَفَيْتُمْ بِهِ مِنَ الشَّرْطِ مَا
اسْتَحَلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ.

2278. "Sesungguhnya syarat yang paling pantas untuk kalian penuhi adalah syarat yang dengan itu kalian memperoleh kehalalan atas kemaluan."¹²³

Jawabnya, seperti itulah kami berpendapat terkait Sunnah Nabi ﷺ, bahwa syarat-syarat yang dipenuhi adalah yang beliau jelaskan hukumnya boleh. Sunnah Rasulullah ﷺ tidak menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah syarat yang tidak boleh. Diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

٢٢٧٩ - الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا
أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا.

2279. "Umat Islam itu terikat pada syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal."¹²⁴

¹²³ HR. Al Bukhari (pembahasan: Syarat-Syarat, bab: Syarat-Syarat dalam Mahar saat Akad Nikah, 2/276, no. 2721) dari jalur Abdullah bin Yusuf dari Yazid bin Abu Habib dari Abu Khair dari Uqbah bin Amir ﷺ, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "Syarat yang paling pantas kalian penuhi adalah syarat yang dengan itu kalian memperoleh kehalalan atas kemaluan."

11. Penjelasan Tentang Pemaafan Mahar

Allah ﷻ berfirman,

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ

"Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan

¹²⁴ HR. Abu Daud (pembahasan: Keputusan Hukum, bab: Perdamaian, 4/19-20, no. 3594) dari jalur Katsir bin Zaid dari Walid bin Rabah dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "Perdamaian itu hukumnya boleh di antara umat Islam." Sebagian dari mereka menambahkan, "Kecuali perdamaian yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal." Sedangkan sebagian yang lain menambahkan: Rasulullah ﷺ bersabda, "Umat Islam itu terikat pada syarat-syarat mereka."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Jarud dalam *Al Muntaqa* (pembahasan: Peradilan dalam Perkara Jual-Beli, hlm. 269, no. 637) dari jalur Katsir dan seterusnya, dengan redaksi, "Umat Islam itu terikat pada syarat-syarat mereka selama sejalan dengan kebenaran."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari secara *mu'allaq* pasti (pembahasan: Sewa-Menyewa, bab: Upah Pemandu Jalan, 2/135)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (pembahasan: Jual-Beli, 2/49, no. 2309) dari jalur Katsir bin Zaid dan seterusnya.

Hakim berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh para periwayat Madinah, sedangkan Al Bukhari dan Muslim tidak melansimya."

Adz-Dzahabi berkata, "Dia tidak menilainya *shahih*—maksudnya Al Hakim tidak menilainya *shahih* dengan pernyataan ini. Katsir dinilah lemah oleh An-Nasa'i dan diterima oleh selainnya."

atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah.” (Qs. Al Baqarah [2]: 237)

Allah memberikan hak kepada istri untuk memaafkan mahar yang telah jatuh kewajibannya baginya. Allah juga menetapkan hak bagi orang yang menjadi wali akad nikah untuk memaafkan mahar. Itu terjadi ketika mahar telah ditetapkan kemudian suami menyerahkan mahar jika penyerahannya belum sempurna, dan suami tidak meminta kembali setengahnya jika dia telah menyerahkannya. Tampak jelas menurut saya dalam ayat ini bahwa orang yang memegang akad nikah adalah suami.

Alasannya adalah karena yang bisa memaafkannya adalah orang yang memiliki apa yang dia maafkan. Oleh karena Allah ﷻ menyebutkan pemaafan oleh istri terhadap setengah mahar yang dia miliki, maka tepat sekiranya Allah juga menyebutkan pemaafan oleh suami terhadap setengah mahar yang menjadi haknya. Allah ﷻ menganjurkan kita untuk memaafkan dan berbuat keutamaan. Allah ﷻ berfirman,

وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبَ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ

“Dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu.” (Qs. Al Baqarah [2]: 237)

٢٢٨٠ - وَبَلَّغْنَا عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ

اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الزَّوْجُ.

2280. Telah sampai kepada kami, dari Ali bin Abu Thalib ؑ bahwa dia berkata, “Orang yang memegang ikatan nikah adalah suami.”¹²⁵

٢٢٨١ - وَأَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ
 بِنِ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الْمِسْوَرِ عَنْ
 وَاصِلِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ
 عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى طَلَّقَهَا
 فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِالصَّدَاقِ تَامًّا فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ أَنَا
 أَوْلَى بِالْعَفْوِ.

2281. Ibnu Abi Fudaik mengabarkan kepada kami, Sa'id bin Salim mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Ja'far bin Al Miswar, dari Washil bin Abu Sa'id, dari Muhammad bin Jubair bin Muth'im, dari ayahnya, bahwa dia menikahi seorang perempuan tetapi dia tidak sampai menggaulinya hingga dia

¹²⁵ Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushanna'f*-nya (pembahasan: Nikah, bab: Firman Allah Surah Al Baqarah Ayat 237, 3/454) dari jalur Ibnu Ulayyah dan Waki' dari Jarir bin Hazim dari Isa bin Ashim dari Ali, dia berkata, “Maksudnya adalah suami.”

Atsar ini juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (pembahasan: Mahar, bab: Ulama yang Mengatakan bahwa Pemegang Tali Pernikahan adalah Suami, 7/251) dari jalur Jarir bin Hazim dari Isa bin Ashim dari Syuraih, dia berkata: Ali ؑ bertanya kepadaku tentang orang yang memegang tali pernikahan. Syuraih berkata: Aku menjawab, “Dia adalah wali.” Ali berkata, “Tidak, melainkan suami.”

menceraikannya. Dia lantas mengirimkan mahar kepada perempuan itu secara utuh. Ketika dia ditanya tentang hal itu, dia menjawab, "Aku lebih pantas untuk memaafkan."¹²⁶

¹²⁶ Atsar ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (pembahasan: Mahar, bab: Ulama yang Mengatakan bahwa Pemegang Tali Pernikahan adalah Suami, 7/251) dari jalur Abdul Wahhab bin Atha' dari Muhammad bin Amr dari Abu Salamah bahwa Zubair bin Muth'im menikahi seorang perempuan dari Bani Nashar, dan dia telah menentukan mahar bagi perempuan tersebut. Kemudian dia menthalaknya sebelum menggaulinya. Dia lantas membaca ayat ini, "*Kecuali jika istrimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 237) Dia pun berkata, "Aku lebih pantas memaafkan daripada perempuan itu." Dia pun menyerahkan mahar kepada perempuan itu.

Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* (5/395-396) berkata, "Diriwayatkan dari Asy-Syafi'i bahwa dia berkata, "Allah berfirman, "*Dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 237)

Dia berkata; Kami dikabari bahwa Jubair bin Muth'im masuk ke kamar Sa'd untuk menjenguknya, kemudian Sa'd memberi kabar tentang seorang perempuan dan menawannya kepada Jubair. Jubair pun menerimanya, lalu Sa'd menikahkannya dengan perempuan itu. Jubair lantas mengirimkan mahar kepada Sa'd secara utuh. Dia ditanya, "Apa yang mendorongmu untuk berbuat seperti itu?" Dia menjawab, "Dia menawarkan anak perempuannya kepadaku sehingga aku tidak senang untuk menthalaknya. Tetapi anak itu masih kecil sehingga aku menthalaknya." Ada yang berkata, "Kamu hanya wajib menanggung setengah mahar." Dia menjawab, "Lalu, apa makna firman Allah ﷻ, "*Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 237) Aku lebih pantas untuk melakukan keutamaan."

Hadits ini diriwayatkan dari Nafi' bin Jubair.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam *Mushanna'nya* (pembahasan: Nikah, bab: Penjelasan Surah Al Baqarah Ayat 237, 6/284-285, no. 10862) dari jalur Ma'mar dari Shalih bin Kaisan bahwa Nafi' bin Jubair menikahi seorang perempuan lalu dia menthalaknya sebelum menggaulinya. Dia lantas menyempurnakan mahar baginya dan menakwili firman Allah, "*Atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 237) Yang dimaksud adalah suami. Ma'mar berkata, "Firman Allah "*kecuali mereka memaafkan*" maksudnya adalah para istri menurut pendapat mereka semua. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yang memegang ikatan pernikahan, ada yang mengatakan dia adalah suami, ada yang mengatakan wali, dan ada yang mengatakan bahwa mereka semua boleh memaafkan sehingga perempuan yang dinikahi meninggalkan mahar."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushanna'nya* (pembahasan: Nikah, bab: Penjelasan Surah Al Baqarah Ayat 237, 3/544) dari jalur Ibnu Idris dari Muhammad bin Harb, bahwa Nafi' bin Jubair menthalak istrinya

٢٢٨٢ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ

ابْنِ سِيرِينَ قَالَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الزَّوْجُ.

2282. Abdul Wahhab mengabarkan kepada kami, dari Ayyub, dari Ibnu Sirin, dia berkata, "Orang yang memegang tali pernikahan adalah suami."¹²⁷

sebelum menggaulinya, namun dia menyempurnakan mahar bagi istrinya itu. Dia berkata, "Aku lebih pantas memaafkan."

¹²⁷ Seperti inilah yang tertulis dalam versi cetakan dan manuskrip, yaitu: Dari Ibnu Sirin, dia berkata, "Orang yang memegang tali pernikahan adalah suami."¹²⁷ Barangkali ada nama yang gugur dalam riwayat ini, dan yang benar adalah: Dari Ibnu Sirin, dari Syuraih, dia berkata...

Seperti itulah riwayat Asy-Syafi'i yang ada pada Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* dengan sanad ini (5/394).

Seperti itu pula dalam dua karya tersebut, dan dalam riwayat Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra*.

Atsar ini juga diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam *Mushanna'fnya* (pembahasan yang sama, 6/284, no. 10859) dari jalur Ma'mar dari Ayyub dari Ibnu Sirin dari Syuraih, dia berkata, "Dia adalah suami."

Atsar ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushanna'fnya* (3/544, no. 16975) dari jalur Ibnu Ulayyah dari Ayyub dari Ibnu Sirin, dia berkata: Syuraih berkata, "Dia adalah suami." (di tempat yang sama)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (pembahasan: Mahar, bab: Ulama yang Mengatakan bahwa Pemegang Tali Pernikahan adalah Suami, 7/251, no. 14449) dari jalur Yahya bin Abu Thalib dari Abdul Wahhab bin Atha' Ats-Tsaqafi dari Ibnu Aun dari Ibnu Sirin dari Syuraih bahwa dia berkata, "Maksudnya, kecuali istri memaafkan sehingga dia meninggalkan setengah maharnya, atau suami memaafkan sehingga dia menggenapi mahar untuk istrinya."

٢٢٨٣ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ
عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ قَالَ الَّذِي
بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الزَّوْجُ.

2283. Sa'id bin Salim mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Sa'id bin Jubair, dia berkata, "Orang yang memegang tali pernikahan adalah suami."¹²⁸

٢٢٨٤ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ جُرَيْجٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ
عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ: هُوَ الزَّوْجُ.

¹²⁸ Atsar ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannafnya* (pembahasan dan bab yang sama, 3/544, no. 16976) dari jalur Ibnu Ulayyah dari Ibnu Juraij dan seterusnya.

Atsar ini juga diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam *Mushannafnya* (pembahasan dan bab yang sama, 6/284, no. 10857) dari jalur Ibnu Juraij, dia berkata: Ikrimah bin Khalid mengabarkan kepadaku, bahwa Said bin Jubair berkata, "Dia adalah suami." Pendapat ini juga dikemukakan oleh Mujahid.

Atsar ini juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (pembahasan yang sama, 7/251, no. 14453) dari jalur Abu Awanah dari Abu Bisyr dari Thawus dan Atha' serta para ulama Madinah bahwa mereka berkata, "Orang yang memegang ikatan pernikahan adalah wali." Kemudian saya memberitahukan kepada mereka pendapat Said bin Jubair bahwa dia adalah suami, lalu mereka pun mengoreksi pendapat mereka. Ketika Said bin Jubair tiba, dia berkata, "Apa pendapat kalian seandainya wali memaafkan sedangkan perempuan yang dinikahi menolak? Apa gunanya pemaafan wali? Atau sekiranya perempuan yang dinikahi memaafkan sedangkan wali menolak; apa yang bisa diperbuat oleh wali?"

2284. Sa'id mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, bahwa telah sampai kepadanya dari Ibnu Musayyib bahwa dia berkata, "Yaitu seorang suami."¹²⁹

Orang-orang yang diajak bicara agar mereka memaafkan mahar sehingga pemaafan mereka itu diterima adalah orang-orang merdeka. Alasannya adalah karena para budak tidak memiliki apapun. Seandainya ada budak perempuan menjadi istri laki-laki merdeka lalu budak perempuan itu memaafkan sebagian maharnya atau seluruhnya, maka pemaafannya itu tidak boleh.

Alasannya adalah karena dia tidak memiliki apapun. Apa yang ada di tangannya itu menjadi milik tuannya. Seandainya tuan memaafkan mahar, maka hukumnya boleh. Demikian pula dengan budak laki-laki; jika dia memaafkan seluruh mahar padahal dia boleh meminta kembali setengahnya, maka pemaafannya itu tidak

¹²⁹ Atsar ini diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan dan bab yang sama, 6/284, no. 10860) dari jalur Ma'mar dari Qatadah dari Ibnu Musayyib, dia berkata, "Dia adalah suami."

Juga dari Ma'mar dari Qatadah, dia berkata: Aku dikabari oleh orang yang saya benarkan ucapannya bahwa Ibnu Musayyib berkata, "Dia adalah suami. Yang dimaksud dengan pemaafannya adalah menyempurnakan mahar, sedangkan yang dimaksud dengan pemaafan istri adalah merelakan setengah mahar yang menjadi haknya." (no. 10861)

Atsar ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan dan bab yang sama, 3/544) dari jalur Abdah dari Ibnu Abi Arubah dari Qatadah dari Ibnu Musayyib tentang firman Allah, "*kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 237) Dia berkata, "Orang yang memegang ikatan nikah adalah suami. Jika istri berkenan, dia boleh memaafkan sehingga dia tidak mengambil maharnya sama sekali. Dan jika suami berkenan, dia boleh memaafkan sehingga mahar dibagi di antara keduanya setengah-setengah."

Atsar ini juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (pembahasan yang sama, 7/251, no. 14450) dari jalur Said dari Qatadah dari Said bin Musayyib bahwa dia berkata, "Orang yang memegang ikatan nikah adalah suami."

Riwayat Ma'mar dari Qatadah pada Abdurrazzaq memberi kesan bahwa Qatadah meriwayatkannya secara *tadlis*.

boleh. jika tuannya memaafkan, maka pemaafannya itu boleh karena tuannyalah pemilik harta tersebut.

Adapun ayah dari perempuan gadis tidak boleh memaafkan setengah mahar karena mahar itu bukan miliknya, melainkan milik anak perempuannya. Tidakkah Anda melihat bahwa seandainya ayah menghibahkan harta milik anak perempuannya selain mahar, maka hibahnya itu tidak boleh.

Demikian pula, jika dia menghibahkan mahar, maka hibahnya itu tidak boleh karena itu adalah harta anak perempuannya. Demikian pula dengan ayah suami seandainya suami terbatas hak transaksinya lalu ayah tersebut memaafkan setengah mahar yang menjadi haknya untuk memintanya kembali, maka pemaafan ayahnya hukumnya tidak boleh karena itu berarti dia menghibahkan harta anaknya, sedangkan dia tidak boleh menghibahkan harta anaknya.

Tidak boleh memaafkan mahar selain orang yang sudah baligh, merdeka, bijak, dan berwenang untuk mengelola hartanya sendiri. Jika suami baligh dan merdeka namun dia terbatas hak transaksinya, lalu dia membayarkan mahar, kemudian dia menthalak istrinya sebelum menggaulinya, lalu dia memaafkan setengah mahar yang boleh dia minta kembali, maka pemaafannya batal, sebagaimana hibah harta selain mahar hukumnya batal.

Demikian pula, seandainya istri masih gadis, maka dia tidak boleh menghibahkan hartanya, dan tidak pula wali-walinya. Tetapi seandainya dia gadis, baligh, bijak, serta tidak terbatas hak transaksinya, lalu dia memaafkan haknya, maka pemaafannya sah. Yang menjadi pertimbangan dalam hal ini adalah orang yang tindakannya terhadap hartanya berlaku dan pemaafannya

diperkenankan. Sedangkan orang yang tindakannya terhadap hartanya tidak diperkenankan itu saya tolak pemaafannya. Pemaafan merupakan bentuk lain dari hibah sebagaimana yang saya sampaikan. Dia adalah pembebasan dari hak. Jika istri belum menerima sedikit pun dari maharnya lalu dia memaafkannya, maka pemaafannya itu sah karena suami memegang apa yang dia tanggung sehingga dia terbebas dari pertanggung.

Seandainya istri telah menerima seluruh mahar atau setengahnya, lalu dia berkata, "Aku memaafkanmu atas mahar yang engkau tentukan bagiku," maka jika istri mengembalikan mahar itu kepada suami, maka pemaafannya sah. Tetapi jika dia tidak mengembalikannya hingga dia menarik pemaafannya, maka dia berhak menarik pemaafannya itu, karena suami belum menerima apa yang dihibahkan istri kepadanya. Tidak ada makna bagi pembebasan yang dilakukan istri terhadap suami dari sesuatu yang bukan hak istri terhadapnya. Seandainya istri memaafkannya secara sempurna lalu mahar itu rusak di tangan istri, maka istri tidak wajib menggantinya kecuali dia berkenan. Seandainya istri meninggal dunia sebelum menyerahkan mahar kepada suami, maka para ahli warisnya tidak wajib memberikan mahar tersebut kepada suami. Mahar tersebut menjadi harta istri yang mereka mewarisi.

Jika mahar berada di tangan salah satunya, lalu pemilik hak memaafkan haknya, maka pemaafannya itu sah. Jika mahar tidak berada di tangan salah satu dari keduanya, lalu pemilik hak memaafkan haknya, maka dia memiliki hak pilih untuk menyempurnakannya atau menariknya, serta menahannya. Namun menyerahkannya itu lebih saya sukai daripada

menahannya. Setiap pemberian yang tidak wajib atas seseorang itu dilakukan dengan keutamaan, dan seluruhnya terpuji dan dianjurkan. Merelakan mahar merupakan keutamaan karena itu diredaksikan dalam Kitab dan dianjurkan oleh Allah ﷻ.

Jika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dengan suatu mahar, kemudian istri menghibahkan mahar itu kepada suami, baik sesudah dia menerimanya atau sebelumnya, baik sesudah thalak atau sebelumnya, maka seluruhnya sama; hibah tersebut sah. Jika hibah dilakukan istri sebelum thalak kemudian suami menceraikannya, lalu suami ingin menuntut setengah mahar kepada istri, maka dalam kasus ini tidak boleh dipegang selain salah satu dari dua pendapat, yaitu:

Pertama, pemaafan mahar itu dianggap sebagai pembebasan terhadap suami dari apa yang menjadi hak istri padanya, sehingga suami tidak boleh menuntut kepada istri apapun yang telah dia miliki atas istri. Ulama yang berpendapat demikian mengatakan bahwa tidak ada kewajiban apapun pada istri kecuali apa yang menjadi milik istri atas suami dengan cara membebaskan suami dari haknya itu sebelum menerimanya, atau sesudah menerimanya, serta menyerahkan kepada suami.

Kedua, suami boleh menuntut setengah mahar kepada suami, baik pemaafan istri dilakukan sebelum menerima mahar atau sesudahnya. Alasannya adalah karena suami memiliki hibah itu dengan jalan yang berbeda dari jalan kewajiban suami terhadap istri.

Jika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan yang tidak memiliki kewenangan terhadap hartanya sendiri dengan mahar yang tidak disebutkan, atau dengan mahar yang tidak sah,

lalu istri membebaskan suami dari kewajiban mahar sebelum istri menerimanya, maka pembebasan ini batal karena istri membebaskan suami dari kewajiban yang belum diketahui besarannya.

Seandainya suami telah menyebutkan mahar bagi istri, dan mahar itu hukumnya halal, lalu istri ridha, kemudian dia membebaskan suami dari kewajiban mahar tersebut, maka pembebasannya ini sah karena dia membebaskan suatu dari kewajiban yang dia ketahui besarannya. Seandainya suami telah menyebutkan mahar yang tidak sah bagi istri, baik istri telah menerimanya atau belum menerimanya, lalu istri membebaskan suami dari kewajiban mahar tersebut, atau mengembalikannya kepada suami jika dia telah menerimanya, maka pembebasan ini batal. Istri tersebut mengembalikannya dalam keadaan apapun, dan dia berhak atas mahar standar. Jika dia mengetahuinya kemudian dia membebaskan suami dari mahar, maka pembebasannya ini berlaku.

Tidakkah Anda melihat bahwa seandainya seseorang berkata kepada orang lain, "Telah menjadi hakmu harta yang ada di tanganku dari suatu jalan," lalu orang lain itu berkata, "Kamu telah bebas dari kewajibannya," maka dia tidak bebas dari kewajiban sebelum dia mengetahui harta tersebut, karena bisa jadi dia membebaskan karena berpikir bahwa harta tersebut hanya sebesar satu dirham, dan dia tidak membebaskan seandainya lebih dari satu dirham.

Seandainya mahar sah dan diketahui sedangkan istri belum menerimanya hingga suami menceraikannya, lalu istri membebaskan suami dari setengah mahar yang wajib baginya,

maka pembebasan ini sah, dan istri tidak boleh menarik kembali sesuatu sesudah membebaskannya. Seandainya istri belum membebaskannya, tetapi dia mengalihkan kepada suami, kemudian dia membebaskan suami, maka pembebasan ini batal karena istri membebaskan suami dari sesuatu yang bukan milik istri dan sesuatu yang merupakan milik orang lain.

Seandainya istri mengalihkan kepada suami kurang dari setengah mahar, kemudian dia membebaskan suami dari setengah mahar, maka pembebasan tersebut sah untuk sisanya yang ditanggung suami, dan tidak sah untuk yang sudah istri alihkan pada suami, karena harta tersebut telah keluar dari istri kepada orang lain. Dengan demikian, istri membebaskan suami dari sesuatu yang bukan merupakan hak istri pada suami, dan istri juga tidak memilikinya. Ketentuan ini berlaku untuk semua masalah dalam bab ini dan masalah-masalah lain yang diqiyaskan kepadanya.

12. Mahar Berupa Barang Definitif Tetapi Barang Tersebut Cacat

Jika suami menentukan mahar bagi istri berupa seorang budak tertentu, lalu istri mendapati cacat pada budak tersebut, baik cacat kecil atau cacat besar, dimana cacat seperti itu dapat dijadikan alasan untuk dikembalikan seperti dalam jual-beli, maka istri boleh mengembalikannya akibat cacat tersebut. Demikian pula seandainya suami menentukan mahar bagi istri berupa barang definitif dalam keadaan bebas dari cacat, namun suami tidak menyerahkannya kepada istri hingga terjadi cacat padanya.

Demikian pula dengan setiap objek yang ditentukan sebagai mahar oleh suami bagi istri, lalu istri mendapati cacat padanya, atau terjadi cacat di tangan suami sebelum menyerahkannya kepada istri. Istri boleh mengembalikannya karena cacat tersebut, dan boleh juga mengambilnya dalam keadaan cacat jika dia berkenan. Jika dia mengambilnya dalam keadaan cacat, maka dia tidak memiliki hak apapun terkait cacat tersebut.

Jika dia mengembalikannya, maka dia menuntut kepada suami mahar standar karena sesungguhnya dia menjual kemaluannya kepada suami dengan harga budak perempuan. Oleh karena jual-beli terhadapnya batal karena pilihannya sendiri untuk mengembalikan, maka dia berhak atas mahar standar, sebagaimana dia berhak atas harga seandainya dia membelinya dari suami dengan suatu harga. Yang diminta kembali adalah harga yang telah diterima suami dari istri. Demikian pula, seandainya suami telah menentukan mahar bagi istri sedangkan istri belum melihatnya, kemudian saat melihatnya itu istri memilih untuk mengembalikannya, maka ketentuannya sama seperti sebelumnya. Keduanya tidak berbeda sama sekali.

Jika suami menentukan mahar bagi istri berupa budak yang bukan milik suami, atau budak *mukatab*, atau orang merdeka dengan pengakuan bahwa dia adalah budaknya, atau berupa sebuah rumah milik orang lain, kemudian suami memiliki rumah dan budak tersebut, maka dalam semua kasus ini istri berhak atas mahar standar.

Demikian pula dengan budak *mukatab* dan orang merdeka, karena budak *mukatab* tidak boleh dijual dan orang merdeka tidak memiliki harga. Dia tidak memiliki keduanya dalam keadaan

apapun. Budak dan rumah tersebut bukan merupakan miliknya. Tetapi pernikahan tetap terjadi, tidak terpengaruh oleh mahar yang tidak sah. Seandainya tuan budak atau pemilik rumah menyerahkan budak dan rumah itu kepada suami, maka budak dan rumah itu tetap tidak bisa menjadi milik istri. Seperti seandainya suami menjual kepada istri rumah atau budak yang tidak dia miliki, kemudian pemiliknya menyerahkan rumah atau budak itu kepadanya, maka jual-beli tersebut tidak sah. Seandainya suami menentukan mahar bagi istri berupa budak dengan menyebutkan sifatnya, maka mahar tersebut sah. Saya memaksa istri untuk menerimanya dari suami manakala suami telah mendatangkan budak dengan sifat minimal yang disebutkan suami.

Demikian pula, seandainya suami menentukan mahar berupa gandum *hinthah*, kismis atau cuka dengan sebelum sifatnya, atau secara tempo, maka hukumnya boleh. Istri wajib menerimanya manakala suami telah mendatangkan mahar dengan sifat minimal sesuai dengan yang disebutkan suami. Seandainya suami berkata, "Aku menentukan mahar bagimu berupa cuka sepenuh jerigen ini," sedangkan saat itu cukanya tidak ada, maka hukumnya tidak boleh, dan istri berhak atas mahar standar. Seperti seandainya dia membeli cuka sepenuh jerigen ini sedangkan cukanya tidak ada, maka hukumnya tidak boleh.

Alasannya adalah karena bisa jadi jerigen tersebut pecah sehingga tidak bisa diketahui berapa ukuran cukanya. Objek yang boleh dijual adalah barang definitif yang terlihat, atau barang yang tidak berada di tempat secara takaran atau timbangan dengan penakar dan timbangan yang dapat diketahui secara persis,

sehingga kedua pelaku jual-beli dipaksa untuk mengikuti penakar dan timbangan tersebut.

Seandainya suami menentukan mahar bagi istri berupa beberapa jerigen, lalu suami berkata, "Jerigen-jerigen ini berisi cuka," kemudian perempuan itu menikah dengannya dengan mahar berupa jerigen-jerigen tersebut berikut isinya, atau apa yang ada dalam jerigen-jerigen tersebut, dan ternyata isinya adalah cuka, maka istri memiliki hak pilih manakala dia melihatnya genap takarannya atau kurang, karena dia belum melihatnya. Jika dia memilihnya, maka cuka tersebut menjadi miliknya jika memang hadits tentang hak pilih saat melihat objek itu valid. Jika dia memilih untuk menolaknya, maka dia berhak atas mahar standar atas suami. Seandainya dia mendapati jerigen itu berisi khamer, maka dia menuntut mahar standar kepada suami, karena dia tidak boleh memiliki khamer. Ini merupakan jual-beli barang yang tidak boleh, seperti seandainya suami sejak awal menentukan mahar berupa khamer maka istri berhak atas mahar standar.

Seandainya suami menentukan mahar berupa rumah dengan syarat istri memiliki hak pilih terhadap mahar yang diberikan kepadanya antara mengambilnya atau mengembalikannya, atau suami menetapkan hak pilih bagi dirinya sendiri, maka pernikahannya sah karena hak pilih hanya ditujukan kepada mahar, bukan kepada pernikahan. Sedangkan istri berhak atas mahar standar, dan dia tidak boleh mengambil budak atau rumah tersebut. seandainya keduanya berdamai sesudah itu atas budak dan rumah tersebut, maka hukumnya tidak boleh hingga suami tahu berapa mahar standar bagi istrinya sehingga dengan itu istri mengambil mahar standar, atau istri rela diberikan suatu

mahar sehingga dia mengambil sesuai yang ditentukan suami, bukan berdasarkan nilai mahar standar yang tidak dia ketahui. Karena tidak boleh melakukan jual-beli kecuali dengan harga yang sama-sama diketahui oleh penjual dan pembeli, bukan hanya diketahui oleh salah satu dari keduanya. Kasus ini tidak serupa dengan kasus dimana suami menikahi istrinya dengan mahar berupa budak dengan pernikahan yang sah, lalu budak tersebut meninggal dunia. Alasannya adalah karena akad telah terjadi, sedangkan hak istri bukan berupa mahar standar. Jadi, budak tersebut menjadi objek jual-beli yang tidak diketahui. Kewajiban mahar berupa budak itu jatuh karena faktor akad, sedangkan istri tidak memiliki selain budak tersebut manakala kepemilikannya telah sah.

Seandainya suami menentukan mahar berupa budak, lalu istri menerimanya dan mendapati cacat padanya, sedangkan cacat tersebut terjadi belakangan, maka dia tidak boleh mengembalikannya kecuali suami berkenan untuk mengambilnya dengan cacat yang terjadi belakangan saat berada di tangan istri. Sedangkan suami tidak memiliki hak apapun akibat cacat yang terjadi belakangan di tangan istri. Sementara istri berhak meminta ganti atas penyusutan akibat cacat tersebut. Demikian pula, seandainya istri telah memerdekakannya atau menjadikannya budak *mukatab*, maka dia tetap berhak menuntut kepada suami penyusutan yang diakibatkan cacat tersebut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PEMBAHASAN NIKAH SYIGHAR

1. Bab: Nikah Syighar

٢٢٨٥ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا
الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ
عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ
الشُّغَارِ.

2285. Ar-Rabi' bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Malik bin Anas mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah ﷺ melarang nikah *syighar*.¹³⁰

Nikah *syighar* adalah seorang laki-laki menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki lain dengan syarat laki-laki lain itu menikahkannya dengan anak perempuannya, sedangkan diantara keduanya tidak ada mahar.

¹³⁰ HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Nikah, bab: Inti Penjelasan tentang Nikah yang Tidak Boleh, 2/535, no. 24).

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Nikah, bab: Syighar, 3/366, no. 5112) dari jalur Abdullah bin Yusuf dari Malik dan seterusnya.

Juga (pembahasan: Siasat, bab: Siasat dalam Nikah, 4/289, no. 6960) dari jalur Yahya bin Said dari Ubaidullah dari Nafi' dan seterusnya. Di dalamnya disebutkan: Aku bertanya kepada Nafi', "Apa itu nikah *syighar*?" Dia menjawab, "Yaitu seseorang menikahi anak perempuan dengan laki-laki lain, dan laki-laki lain itu menikahkannya dengan anak perempuannya tanpa ada mahar. Atau seseorang menikahi saudari dengan laki-laki lain, dan laki-laki lain itu menikahkannya dengan saudarinya tanpa ada mahar."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Nikah, bab: Keharaman Nikah *Syighar* dan Batalnya, 2/1034-1035, no. 57/1415) dari jalur Yahya bin Yahya dari Malik dan seterusnya.

Juga dari jalur Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu Umar dengan redaksi yang sama. Di dalamnya disebutkan: Aku bertanya kepada Nafi', "Apa itu nikah *syighar*?"

Juga dari jalur ubai dari Abu Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata, "Rasulullah ﷺ melarang nikah *syighar*."

Nikah *syighar* adalah seorang laki-laki berkata kepada laki-laki lain, "Nikahkan aku dengan anak permintaan, dan aku menikahkan kamu dengan anak perempuanku. Atau nikahkan aku dengan saudarimu, dan aku akan menikahkan kamu dengan saudariku." (no. 61/1416)

Juga dari jalur Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij dari Abu Zubair bahwa dia mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Rasulullah ﷺ melarang nikah¹³⁰." (no. 62/1417)

Mengenai definitif nikah *syighar* dalam hadits Malik, Al Khathib berkata, "Definisi nikah *syighar* ini bukan berasal dari perkataan Nabi ﷺ, melainkan perkataan Malik. Dia disambung dengan matan hadits yang statusnya *marfu'*. Hal itu dijelaskan oleh Abdullah bin Musallamah Al Qa'nabi, Abdurrahman bin Mahdi, Muhriz bin Aun dalam riwayat mereka terhadap hadits dari Malik. Mereka memisahkan perkataan Malik dari perkataan Rasulullah ﷺ." (Lih. *Al Fashl Lil Washl Al Mudarraj*, 1/383-388, no. 385-386)

Lih. *Fathul Bari* (9/162-163)

Saya tidak mengetahui definisi nikah *syighar* dalam hadits tersebut; apakah dari Ibnu Umar, Nafi' atau Malik. Namun, seperti itulah definitif nikah *syighar* yang sebenarnya. Jadi, setiap laki-laki yang menikahkan laki-laki lain dengan perempuan yang dia walikan dengan perwalian ayah terhadap anak perempuan gadis, atau ayah itu sendiri, atau wali-wali lain terhadap seorang perempuan dengan syarat mahar masing-masing dari dua perempuan yang dinikahkan itu dijadikan sebagai mahar untuk yang lain. Itulah yang disebut nikah *syighar*.

٢٢٨٦ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ
 قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ
 يَقُولُ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ
 الشُّغَارِ.

2286. Abdul Majid mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dia berkata: Abu Az-Zubair mengabarkan kepadaku, bahwa dia mendengar Jabir bin Abdullah berkata, “Sesungguhnya Nabi ﷺ melarang nikah *syighar*.”¹³¹

¹³¹ Silakan baca takhrij hadits sebelumnya, karena hadits Jabir ini ada pada Muslim dari jalur Abdurrazzaq dan selainnya (no. 62/1417).

٢٢٨٧ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي
نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
قَالَ: لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ.

2287. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, bahwa Nabi ﷺ bersabda, “Tidak ada nikah syighar dalam Islam.”¹³²

Jika seorang laki-laki menikahkan anak perempuan dengan laki-laki lain, atau menikahkan perempuan yang dia walikan, siapa pun dia, dengan syarat laki-laki lain itu menikahkannya dengan anak perempuannya atau perempuan yang dia walikan, siapa pun dia, dengan syarat bahwa mahar masing-masing dari keduanya itu digunakan sebagai mahar untuk kemaluan yang lain, atau dengan syarat laki-laki lain itu menikahkannya dengan perempuan lain tanpa menyebutkan mahar untuk masing-masing dari dua perempuan yang dinikahkan tersebut, maka itulah nikah *syighar* yang dilarang Rasulullah ﷺ. Beliau tidak menghalalkan menikahkan tersebut, dan dia terhapus. Jika laki-laki yang dinikahkan menggauli masing-masing perempuan tersebut, maka masing-masing perempuan tersebut berhak atas mahar standar, dan dia harus menjalani *iddah*. Nikah *syighar* itu sama seperti pernikahan yang tidak sah dalam semua hukumnya; tidak berbeda sama sekali.

¹³² Status hadits *mursal*. Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i. Sebelumnya telah disampaikan hadits-hadits yang *shahih*.

Jika laki-laki pertama menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki kedua, atau menikahkan perempuan yang dia walikan, dengan syarat laki-laki keduanya menikahkan anak perempuannya atau perempuan yang dia walikan, dengan syarat masing-masing salah satu dari dua perempuan itu disebutkan ukurannya, dan mahar perempuan yang lain juga disebutkan ukurannya, baik lebih sedikit atau lebih banyak, atau dengan syarat perempuan yang satu disebutkan maharnya dan perempuan yang lain tidak disebutkan maharnya, atau laki-laki lain itu mengatakan, "Dia tidak berhak atas mahar," maka yang demikian itu bukan nikah *syighar* yang dilarang. Pernikahan tersebut tetap sah, sedangkan maharnya tidak sah. Masing-masing dari keduanya berhak atas mahar standar manakala dia telah digauli suaminya, atau meninggal dunia, atau ditinggal mati suaminya; dan berhak atas setengah dari mahar standar seandainya dia ditalak sebelum digauli suaminya.

Jika ada yang bertanya, "Atha` dan selainnya mengatakan bahwa pernikahan tersebut tetap berlaku, dan untuk masing-masing perempuan yang dinikahkan tersebut diambilkan mahar standar. Mengapa Anda tidak berpendapat seperti itu, padahal Anda mengatakan bahwa nikah tanpa mahar itu tetap berlaku, dan nikah dengan mahar yang tidak sah itu juga berlaku dengan cara Anda mengambil mahar standar baginya? Hal paling jauh yang terjadi dalam nikah *syighar* adalah maharnya tidak sah, atau pernikahan tersebut terjadi tanpa mahar." Jawabnya, Allah ﷻ telah menjelaskan bahwa perempuan-perempuan itu diharamkan kecuali dengan jalan yang dihalalkan Allah, yaitu nikah atau kepemilikan budak. Rasulullah ﷺ yang berkedudukan sebagai penjelas bagi Allah ﷻ juga menjelaskan cara-cara nikah yang halal.

Jadi, barangsiapa yang mengadakan akad nikah sebagaimana yang diperintahkan Allah ﷻ dan Rasul-Nya ﷺ, atau mengadakan akad nikah yang tidak diharamkan Allah dan tidak dilarang oleh Rasul-Nya ﷺ, maka pernikahannya itu sah. Dan barangsiapa yang menikah sebagaimana yang dilarang Rasulullah ﷺ, maka dia dianggap berbuat maksiat dengan pernikahannya itu. Hanya saja dia tidak dikenai sanksi jika dia melakukan maksiat itu karena tidak tahu.

Jadi, perempuan yang haram itu tidak menjadi halal dengan nikah yang diharamkan. Nikah *syighar* itu diharamkan berdasarkan larangan Rasulullah ﷺ terhadapnya. Demikian pula dengan setiap nikah yang dilarang oleh Rasulullah ﷺ; tidak menghalalkan perempuan yang tadinya haram. Seperti itulah pendapat kami terkait nikah mut'ah dan pernikahan orang yang sedang berihram, serta nikah-nikah lain yang dilarang. Karena itu kami berpendapat terkait jual-beli yang rusak bahwa dia tidak bisa mengakibatkan halalnya kemaluan budak perempuan. Oleh karena Nabi ﷺ melarang nikah dalam satu keadaan, lalu akad nikah dilakukan sesuai yang dilarang beliau itu, maka pernikahan tersebut terhapus, karena akad dilakukan dengan larangan, sedangkan akad yang dilarang itu tidak bisa menghalalkan sesuatu yang diharamkan.

Pertanyaan di atas juga dapat dijawab bahwa kami membolehkan nikah tanpa mahar sesuai dengan firman Allah,

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ

فَرِيضَةً

“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut’ah (pemberian) kepada mereka.” (Qs. Al Baqarah [2]: 236)

Oleh karena Allah ﷻ menetapkan thalak, maka hal itu menunjukkan bahwa pernikahannya berlaku, karena thalak tidak terjadi kecuali pada pernikahan yang berlaku. Karena itu kami membolehkan pernikahan tanpa mahar. Oleh karena Allah ﷻ membolehkan pernikahan tanpa mahar, maka akad nikah itu didasarkan pada dua hal. *Pertama*, nikah itu sendiri. *Kedua*, apa yang dimiliki dengan nikah, yaitu mahar.

Oleh karena nikah tanpa kepemilikan mahar itu hukumnya boleh, maka nikah berbeda dari jual-beli. Tetapi dalam pernikahan tersebut ada mahar standar manakala istri telah digauli. Nikah itu seperti jual-beli yang tidak sah dan objeknya telah rusak, dimana pembeli menanggung nilainya. Manakala mahar rusak, maka dia tidak merusak nikah. Dalam hal nikah tanpa mahar dan nikah dengan mahar yang tidak sah tidak ada larangan dari Rasulullah ﷺ, sehingga kalau ada maka kami mengharamkannya berdasarkan larangan beliau itu seperti yang terjadi dalam nikah *syighar*. Karena itu kami membolehkan apa yang diperbolehkan Allah ﷻ serta hal-hal yang semakna dengannya manakala tidak dilarang oleh Rasulullah ﷺ dengan larangan yang kami ketahui; dan kami menolak apa yang dilarang Rasulullah ﷺ. Inilah kewajiban yang harus kami jalankan. Kami atau siapa pun yang memahami titah dari Allah tidak berpegang pada selain itu.

٢٢٨٨ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ: قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ
 قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ
 أَنَّ رَجُلًا نَكَحَ امْرَأَةً عَلَى حُكْمِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا
 فَاحْتَكَمَتْ رَقِيقًا مِنْ بِلَادِهِ فَأَبَى فَذَكَرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ بْنِ
 الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: امْرَأَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

2288. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abdul Wahhab mengabarkan kepada kami, dari Ayyub, dari Ibnu Sirin, bahwa ada seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan dengan mahar sesuai yang diputuskan perempuan itu. Kemudian laki-laki itu menceraikannya, dan perempuan itu pun menetapkan mahar berupa beberapa budak dari negerinya. Laki-laki itu menolak, lalu dia mengadukan hal itu kepada Umar bin Al Khaththab رضي الله عنه, lalu Umar berkata, "Dia hanyalah seorang perempuan dari umat Islam."¹³³

Menurutku dia berkata, "Maksudnya adalah mahar seorang perempuan di antara umat Islam."

¹³³ Atsar ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. (2275) dalam bab tentang mahar yang rusak bahasan tentang mahar.

2. Bab: Pernikahan Orang yang Berihram

٢٢٨٩ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ

قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهَبٍ أَخِي
بَنِي عَبْدِ الدَّارِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ
طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ
بْنَ عُثْمَانَ لِيَحْضُرَ ذَلِكَ وَهُمَا مُحْرِمَانِ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ
عَلَيْهِ أَبَانُ وَقَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا
يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ.

2289. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dari Nubaih bin Wahb saudara bani Abduddar, bahwa Umar bin Ubaidullah ingin menikahkan Thalhah bin Umar dengan anak perempuan Syaibah bin Jubair. Karena itu dia mengutus seseorang kepada Aban bin Utsman agar dia menghadiri pernikahan tersebut. Keduanya itu sedang berihram. Namun Aban mengingkari hal itu seraya berkata: Aku mendengar Utsman bin Affan berkata: Rasulullah ﷺ

bersabda, "Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah, atau menikahkan, atau meminang."¹³⁴

٢٢٩٠ - وَأَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ مَعْنَاهُ.

2290. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Ayyub bin Musa, dari Nubaih bin Wahb, dari Aban bin Utsman, dari Utsman, dari Nabi ﷺ, dengan redaksi yang maksudnya sama dengan hadits di atas.¹³⁵

٢٢٩١ - وَأَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ مَوْلَاهُ وَرَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ

¹³⁴ HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Haji, bab: Pernikahan Orang yang Sedang Ihram, 1/348-349, no. 70). Di dalamnya dijelaskan, "Aban pada hari itu menjadi amir haji."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Nikah, bab: Keharaman Nikah bagi Orang yang Sedang Ihram, 2/103, no. 41/1409) dari jalur Yahya bin Yahya dari Malik dan seterusnya.

¹³⁵ HR. Muslim (pembahasan dan bab yang sama, 2/1031) dari beberapa jalur dari Ibnu Uyainah dan seterusnya, dengan redaksi, "Orang yang sedang ihram tidak boleh menikahi dan tidak boleh meminang."

فَزَوَّجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ وَهُوَ بِالْمَدِينَةِ قَبْلَ أَنْ
يَخْرُجَ.

2291. Malik mengabarkan kepada kami, dari Rabi'ah bin Abu Abdurrahman, dari Sulaiman bin Yasar, bahwa Rasulullah ﷺ mengutus Abu Rafi' *maula* beliau dan seorang laki-laki dari golongan Anshar untuk menikahkan beliau dengan Maimunah binti Al Harits. Saat itu beliau berada di Madinah, belum keluar (untuk melakukan ihram).¹³⁶

٢٢٩٢ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ
قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ
الْأَصَمِّ وَهُوَ ابْنُ أُخْتِ مَيْمُونَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكَحَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَلَالٌ.

2292. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari Yazid bin Asham, yaitu anak saudara perempuan Maimunah, bahwa

¹³⁶ HR. Ath-Thabrani (pembahasan dan bab yang sama, 1/348, no. 69).

Rasulullah ﷺ menikahi Maimunah saat beliau dalam keadaan halal (tidak berihram).¹³⁷

٢٢٩٣ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ
قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ مُسَلَّمَ الْأُمَوِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيلِ
بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: وَهَمَّ الَّذِي رَوَى أَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكَحَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرَمٌ
مَا نَكَحَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا وَهُوَ
حَالًا.

2293. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sa'id bin Musallamah Al Umawi mengabarkan kepada kami, dari Ismail bin Umayyah, dari Ibnu Al Musayyib, dia berkata, "Keliru orang yang meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ menikahi Maimunah dalam keadaan

¹³⁷ HR. Muslim (pembahasan dan bab yang sama, 2/1032) dari jalur Abu Bakar bin Abu Syaibah dari Yahya bin Adam dari Jarir bin Hazim dari Abu Fazarah dari Yazid bin Asham dari Maimunah binti Harits ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ menikahnya dalam keadaan beliau sedang halal (tidak berihram).

Yazid bin Asham berkata, "Dia adalah bibiku dan bibinya Ibnu Abbas dari jalur ibu." (no. 48/1411)

beliau sedang berihram. Rasulullah ﷺ tidak menikahnya, melainkan beliau dalam keadaan halal.”¹³⁸

٢٢٩٤ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ
 قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي
 غَطَفَانَ بْنِ طَرِيفِ الْمَزْنِيِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ طَرِيفًا
 تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَهُوَ مُحْرِمٌ فَرَدَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ
 اللَّهُ عَنْهُ نِكَاحَهُ.

2294. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik mengabarkan kepada kami, dari Daud bin Hushain, dari Abu

¹³⁸ HR. Abu Daud (pembahasan: Orang yang Ihram Menikah, 2/424, no. 1845) dari jalur Ibnu Basysyar dari Abdurrahman bin Mahdi dari Sufyan dari Ismail bin Umayyah dari seorang laki-laki dari Said bin Musayyib, dia berkata, "Ibnu Abbas ﷺ telah keliru terkait pernikahan Maimunah dalam keadaan Rasulullah ﷺ sedang berihram."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (pembahasan: Nikah, bab: Nikahnya Orang yang Sedang Ihram, 7/212) dari jalur Abdul Quddus bin Hajjaj dari Al Auza'i dari Atha' dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah ﷺ menikahi Maimunah dalam keadaan beliau sedang ihram.

Al Baihaqi berkata: Said berkata, "Ibnu Abbas ﷺ salah kira meskipun Maimunah adalah bibinya. Rasulullah ﷺ tidak menikahnya melainkan sesudah beliau halal."

Al Baihaqi berkata, "Al Bukhari meriwayatkannya dalam *Ash-Shahih* dari Abdul Quddus bin Hajjaj."

Namun pernyataan Al Baihaqi itu dibantah oleh pengarang *Al Jauhar An-Naqi*, "Hadits tersebut tidak terdapat dalam *Shahih Al Bukhari*."

Ghathafan bin Tharif Al Muzani, bahwa dia mengabarkan kepadanya, bahwa ayahnya yaitu Tharif menikahi seorang perempuan dalam keadaan dia sedang berihram, lalu Umar bin Khaththab ﷺ membatalkan pernikahannya.¹³⁹

٢٢٩٥ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ
قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ لَا
يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى نَفْسِهِ وَلَا
عَلَى غَيْرِهِ.

2295. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata, "Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan, dan tidak boleh meminang untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain."¹⁴⁰

Orang yang sedang berihram tidak boleh melangsungkan akad nikah, baik untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain. Jika orang yang berihram menikah dalam ihramnya, baik dia orang yang meminang bagi dirinya sendiri atau dipinangkan oleh orang

¹³⁹ Atsar ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani (pembahasan dan bab yang sama, 1/349, no. 71).

¹⁴⁰ Atsar ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani, (pembahasan dan bab yang sama, no. 72).

yang dalam keadaan halal atas perintahnya, maka hukumnya sama karena dialah yang menikah. Pernikahannya itu terhapus.

Demikian pula dengan perempuan yang berihram. Dia tidak boleh dinikahi oleh laki-laki manapun, baik sedang berihram atau sedang halal, karena dialah yang menikah. Demikian pula, seandainya orang yang berihram menikahkan seorang perempuan dengan laki-laki yang sedang halal, atau walinya dalam keadaan halal lalu walinya itu mewakili kepada orang yang berihram lalu orang yang berihram ini menikahkan perempuan tersebut, maka pernikahan tersebut terhapus karena orang yang berihram itulah yang melakukan akad nikah.

Tidak ada larangan bagi orang yang berihram untuk menjadi saksi atas akad nikah karena saksi berbeda dari orang yang menikah dan orang yang menikahkan.

Seandainya seorang laki-laki menjaga diri untuk tidak meminang seorang perempuan yang sedang berihram, maka itu lebih saya sukai. Tetapi saya tidak mengetahui adanya kesempatan baginya untuk meminang perempuan yang sedang ihram karena dia tidak sedang menjalani *iddah* atau yang semakna dengan itu. Manakala perempuan tersebut telah keluar dari ihramnya, maka dia boleh menikah. Bisa jadi dia sedang menjalankan umrah, sehingga dia boleh keluar dari ihramnya dengan cara menyegerakan thawaf. Bisa jadi dia sedang menjalankan ibadah haji, sehingga dia boleh menyegerakan ziarah pada hari Nahr untuk thawaf. Sedangkan perempuan yang sedang *iddah* tidak boleh mempercepat keluar dari *iddah*-nya sekejap pun.

Jadi, pernikahan yang diadakan oleh orang yang berihram, baik bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain, hukumnya

terhapus. Jika suami telah menggauli istri, maka istri berhak atas mahar standar kecuali disebutkan maharnya, lalu keduanya dipisahkan. Si laki-laki boleh meminang lagi si perempuan setelah dia keluar dari ihramnya di masa *iddah*-nya dari laki-laki tersebut. Tetapi seandainya laki-laki tersebut menghindari tindakan ini, maka itu lebih saya sukai, karena meskipun perempuan tersebut menjalani *iddah* dari spermanya, namun dia menjalani *iddah* dari sperma yang tidak sah.

Sedangkan laki-laki lain tidak boleh meminang perempuan tersebut hingga *iddah*-nya dari laki-laki pertama berakhir. Jika dia menikahinya, maka suami memiliki tiga kesempatan thalak terhadap istrinya karena penghapusan nikah itu bukan thalak. Jika laki-laki yang berihram meminang untuk seseorang, sedangkan yang melangsungkan akad nikah adalah laki-laki lain yang dalam keadaan halal, maka pernikahan tersebut sah. Kami mengesahkan nikah hanya karena faktor akad. Saya hanya memakruhkan bagi orang yang berihram untuk meminang bagi orang lain, sebagaimana saya memakruhkannya untuk meminang bagi dirinya sendiri. Maksiatnya berupa pinangan itu tidak merusak pernikahan yang dilakukan orang yang halal, sedangkan pernikahan olehnya itu dianggap sebagai ketaatan.

Jika perempuan sedang umrah, atau laki-laki sedang umrah, maka masing-masing dari keduanya tidak boleh menikah hingga dia thawaf di Baitullah dan sa'i antara Shafa dan Marwah, serta memotong sebagian rambutnya. Jika dia menikah sebelum itu, maka pernikahannya terhapus. Jika si perempuan atau keduanya sedang menunaikan haji, maka masing-masing dari keduanya tidak boleh menikah sebelum melempar Jumrah,

mencukur rambut, dan thawaf pada Hari Nahr atau sesudahnya. Siapa saja di antara keduanya yang menikah sebelum ini, maka pernikahannya terhapus.

Alasannya adalah karena akad nikah itu sama seperti persetubuhan. Manakala orang yang berihram itu tidak boleh melakukan persetubuhan, maka dia juga tidak boleh melakukan akad nikah. Orang yang sedang dalam ihram yang tidak sah itu tidak boleh menikah, sebagaimana dia tidak boleh menikah saat dalam ihram yang sah. Jika yang ihram dalam keadaan terhalang oleh musuh, maka dia tidak boleh menikah hingga dia melakukan tahallul dengan cara mencukur rambut dan menyembelih kurban. Jika dia terhalang oleh sakit, maka dia tidak boleh menikah hingga dia ia thawaf di Baitullah dan sa'i antara Shafa dan Marwah.

Ketentuan pokok masalah ini adalah dilihat akad nikahnya. Jika orang yang berihram telah halal melakukan persetubuhan, maka saya memperkenankan pernikahannya. Jika persetubuhan belum halal bagi orang yang berihram lantaran keharaman ihram, maka saya membatalkan pernikahannya.

Laki-laki yang berihram boleh rujuk kepada istrinya, dan perempuan yang ihram boleh dirujuk oleh suaminya, karena rujuk bukan merupakan pemikahan dari awal, melainkan memperbaiki kerusakan hubungan nikah yang sah. Hak untuk memperbaiki hubungan ini diserahkan kepada suami, bukan kepada istri dan para wali. di dalamnya juga tidak ada mahar dan pengganti. Orang yang rujuk juga tidak disebut sebagai orang yang menikah.

Orang yang berihram boleh membeli budak perempuan untuk digauli dan dijadikan pelayan, karena pembelian itu tidak

seperti nikah yang dilarang, sebagaimana orang yang berihram boleh membeli budak perempuan bersama anaknya, ibunya dan menguasainya, tetapi dia tidak boleh menikahi mereka secara bersama-sama. Karena pembelian menghasilkan kepemilikan. Meskipun dengan kepemilikan itu diharamkan untuk melakukan persetubuhan dalam satu keadaan, namun hukumnya tidak seperti hukumnya nikah, sehingga kalau seperti itu hukumnya maka kami pasti melarang orang yang berihram untuk membeli budak karena dia semakna dengan nikah.

Seandainya seorang laki-laki sebelum berihram mewakili laki-laki lain untuk menikahkannya dengan seorang perempuan, kemudian laki-laki pertama itu berihram, lalu laki-laki kedua menikahkannya saat dia di negerinya, atau saat dia tidak bersamanya, baik dia mengetahui ihramnya laki-laki pertama atau tidak mengetahuinya, maka pernikahan terhapus manakala orang kedua mengadakan akad dalam keadaan orang yang diakadkan itu sedang ihram.

Seandainya orang kedua mengadakan akad sedangkan orang pertama tidak berada di tempat pada suatu waktu, lalu orang pertama berkata, "Pada waktu tersebut aku tidak sedang ihram," maka perkataan yang dipegang adalah perkataannya dengan disertai sumpahnya, kecuali ada bukti yang menunjukkan ihramnya pada waktu tersebut sehingga pernikahannya terhapus. Seandainya orang kedua menikahkannya pada suatu waktu, kemudian laki-laki yang dinikahkan itu berkata, "Aku tidak tahu apakah aku sedang ihram atau sedang halal pada waktu itu, atau aku tidak tahu kapan pernikahan terjadi," maka untuk kehati-hatiannya sebaiknya dia meninggalkan pernikahan tersebut dan

memberikan setengah dari mahar jika dia telah menyebutkan besarannya, dan memberikan *mut'ah* seandainya dia belum menyebutkan mahar. Sesudah itu dia dipisahkan dari istrinya dengan satu talak, dan dia mengatakan, "Jika aku saat itu tidak sedang ihram, maka aku menjatuhkan satu thalak padanya." Tetapi dia tidak harus mengatakan kalimat ini secara hukum, karena pernikahannya dihukum telah terjadi hingga diketahui bahwa pernikahannya itu terhapus.

Semua ketentuan ini berlaku jika istri membenarkan ucapan suami bahwa pernikahan terjadi saat suami sedang ihram. Jika istri mendustakannya, maka saya mengharuskan setengah mahar bagi istri jika suami belum menggaulinya, kecuali suami bisa mengajukan bukti bahwa saat menikah itu dia sedang ihram. Saya menghapus nikah atas suami dengan pengakuannya bahwa pernikahannya terjadi secara tidak sah. Jika istri mengatakan, "Saya tidak tahu apakah dia jujur atau bohong," maka kami katakan, "Kami menghapus pernikahan berdasarkan pengakuan suami. Jika kamu mengatakan, 'Dia berbohong,' maka kami mengambilkan untukmu setengah mahar karena kamu tadinya tidak tahu tetapi kemudian kamu tahu. Jika kamu tidak berkata demikian, maka kami tidak mengambilkan sesuatu untukmu. Kami tidak mengambil apapun bagi orang yang tidak mendakwakan sesuatu."

Jika perempuan itu berkata, "Aku menikah saat aku ihram," lalu suaminya membenarkannya, atau perempuan tersebut mengajukan bukti, maka pernikahan terhapus. Jika suami tidak membenarkannya, maka perkataan yang dipegang adalah perkataan suami, pernikahannya berlaku, dan dia harus

bersumpah. Jika dia menikahi seorang budak perempuan lalu tuannya berkata, “Aku menikahkannya dengan budak perempuanku dalam keadaan budak perempuanku sedang ihram,” baik budak perempuan berkata demikian atau tidak mengatakan, maka jika suami membenarkan ucapan tuan budak tersebut, maka tidak ada hak mahar bagi budak tersebut. Jika tuan budak mendustakannya dan mendustakan budak perempuannya, maka pernikahannya tetap berlaku manakala suami bersumpah.

3. Pernikahan Muhallil dan Mut’ah

٢٢٩٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ وَكَانَ الْحَسَنُ
أَرْضَاهُمَا عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللَّهُ
وَجْهَهُ.

2296. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Abdullah bin Muhammad bin Ali dan Al Hasan bin Muhammad bin Ali, —dia berkata: Al Hasan paling kami ridhai diantara keduanya—, dari ayah keduanya, dari Ali bin Abi Thalib *karramallahu wajhah*.¹⁴¹

¹⁴¹ HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Nikah, bab: Nikah Mut’ah, 2/542, no. 41) dari jalur Malik dan seterusnya.

٢٢٩٧ - وَأَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ
عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ
وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ.

2297. Malik mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Abdullah bin Muhammad bin Ali dan Al Hasan bin Muhammad bin Ali, dari ayah keduanya, dari Ali bin Abi Thalib ؑ, bahwa Rasulullah ﷺ melarang nikah mut'ah dengan para wanita pada waktu perang Khaibar, serta melarang memakan daging keledai jinak.¹⁴²

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Peperangan, bab: Perang Khaibar, 3/138-139, no. 4216) dari jalur Yahya bin Qaz'ah dari Malik dan seterusnya.

Juga (pembahasan: Nikah, bab: Larangan Rasulullah ﷺ terhadap Nikah Mut'ah pada Saat-Saat Terakhir, 3/366-367, no. 5115) dari jalur Malik bin Ismail dari Ibnu Uyainah dan seterusnya. Di dalamnya disebutkan: Sesungguhnya Ali ؑ berkata kepada Ibnu Abbas."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Nikah, bab: Nikah Mut'ah, dan Penjelasan bahwa Nikah Tersebut Mulanya Diperkenankan, Kemudian Dihapus, Kemudian Diperkenankan, Kemudian Dihapus, dan Keharamannya Tetap Berlaku hingga Hari Kiamat, no. 29/1407) dari jalur Yahya bin Yahya dari Malik dan seterusnya.

Juga dari beberapa jalur dari Ibnu Uyainah dan seterusnya. (no. 30/1407)

¹⁴² *Ibid.*

٢٢٩٨ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ
عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ، نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ.

2298. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Ar-Rabi' bin Sabrah, dari ayahnya, bahwa Nabi ﷺ melarang nikah mut'ah.¹⁴³

Pengertian dasar dari nikah mut'ah yang dilarang adalah setiap nikah yang dibatasi waktunya, baik dekat atau jauh. Misalnya adalah seorang laki-laki berkata kepada seorang

¹⁴³ HR. Muslim (pembahasan dan bab yang sama, 2/1026-1027, no. 24/1406) dari jalur Sufyan bin Uyainah dan seterusnya.

Juga dari jalur Qutaibah bin Said dari Laits dari Rabi' bin Sabrah Al Juhani dari ayahnya yaitu Sabrah bahwa dia berkata, "Pada mulanya Rasulullah ﷺ mengizinkan kami untuk menikahi wanita dengan cara mut'ah. Aku dan seorang laki-laki keluar untuk menemui seorang perempuan dari Bani Amir, sepertinya dia seorang gadis yang cantik dan berleher panjang. Kami lantas menawarkan diri kami kepadanya. Dia bertanya, "Apa yang kamu berikan?" Aku menjawab, "Selendangku." Temanku menjawab, "Selendangku." Selendang temanku itu lebih bagus daripada selendangku, tetapi aku lebih muda darinya. Ketika dia melihat selendang temanku, dia menyukainya. Dan ketika dia melihatku, dia lebih menyukaiku. Kemudian perempuan itu berkata (kepadaku), "Kamu dan selendangmu cukup bagiku." Kemudian aku pun tinggal bersamanya selama tiga hari. Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda, "*Barangsiapa yang memiliki sebagian dari perempuan-perempuan yang dia nikahi secara mut'ah ini, maka hendaklah dia melepaskannya.*" (no. 10/1406)

Juga dari jalur Bisyr bin Mufadhhdhal dari Umarah bin Ghaziyyah dari Rabi' bin Sabrah Al Juhani, bahwa ayahnya berperang bersama Rasulullah ﷺ pada peristiwa Fathu Makkah. Dia berkata, "Kami tinggal bersama perempuan itu selama lima belas—yaitu tiga puluh malam dan siang. Kemudian Rasulullah ﷺ mengizinkan kami untuk menikahi perempuan-perempuan secara mut'ah." Kemudian dia menyebutkan riwayat sebelumnya. (no. 20/1406)

Ada beberapa jalur riwayat lain pada no. (21-26/1406).

perempuan, “Aku menikahimu selama sehari, atau sepuluh hari, atau sebulan, atau aku menikahimu hingga aku keluar dari negeri ini, atau aku menikahimu hingga aku menggaulimu, lalu kamu menjadi halal bagi suami lain, sehingga aku menthalakmu tiga kali,” atau ucapan-ucapan seperti itu yang tidak menunjukkan pernikahan secara mutlak dan mengikat untuk selama-lamanya, atau perpisahan di dalamnya ditentukan belakangan.

Nikah *muhallil* yang dalam riwayat disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ melaknatnya adalah salah satu bentuk nikah mut’ah, karena pernikahan tersebut tidak mutlak manakala suami mensyaratkan untuk menikahi istri hingga terjadi persetubuhan. Ada kalanya waktunya dimundurkan, dan ada kalanya dipercepat. Pengertian dasarnya adalah laki-laki menikahi perempuan hingga dia menggaulinya. Jika dia telah menggaulinya, maka tidak ada lagi ikatan nikah bagi suami terhadap istri. Misalnya adalah dia mengatakan, “Aku menikahimu selama sepuluh hari.” Akad yang mengatakan “aku menikahimu selama sepuluh hari” menunjukkan bahwa tidak ada pernikahan lagi antara suami dan istri sesudah sepuluh hari. Seperti halnya dalam akad yang mengatakan, “Aku menikahimu agar kamu menjadi halal bagi suami pertama, sehingga tidak ada pernikahan antara aku dan kamu sesudah aku menggaulimu.” Ini seperti ucapan, “Aku menyewa darimu rumah ini selama sebulan, atau aku menyewa budak laki-laki ini selama sebulan.” Dalam akad satu bulan itu apabila waktu tersebut telah berlalu, maka tidak ada lagi akad sewa dan pengupahan. Juga seperti perkataan, “Aku menyewa rumah ini selama aku tinggal di negeri ini.” Dalam akad ini terlihat bahwa jika dia telah keluar dari negeri ini, maka tidak ada lagi sewa baginya. Akad semacam ini tidak boleh dalam sewa.

Jika akad nikah dilakukan dengan salah satu cara yang saya sebutkan, maka dia termasuk ke dalam nikah mut'ah. Demikian pula setiap nikah yang dibatasi hingga waktu tertentu, atau waktu yang tidak diketahui. Pernikahan tersebut terhapus, tidak ada pewarisan di antara suami-istri, serta tidak ada hukum perkawinan di antara keduanya, baik itu thalak, *zihar*, *ila'*, atau *li'an* kecuali karena ada anak. Jika suami belum menggaulinya, maka istri tidak berhak atas mahar. Jika suami telah menggaulinya, maka istri berhak atas mahar standar, bukan mahar yang disebutkan baginya. Sesudah itu istri wajib menjalani *iddah*, dan dia tidak memperoleh nafkah selama masa *iddah* meskipun dia mengandung. Jika sesudah itu suami tersebut menikahinya lagi dengan pernikahan yang sah, maka dia memiliki kesempatan thalak sebanyak tiga kali.

Jika seorang laki-laki tiba di suatu negeri dan dia ingin menikahi seorang perempuan, sedangkan keduanya berniat untuk tidak mempertahankan pernikahan kecuali selama laki-laki tersebut tinggal di negeri itu, atau satu hari, atau dua hari, atau tiga hari, baik yang demikian itu menjadi niatnya laki-laki bukan niatnya perempuan, atau niat perempuan bukan niat laki-laki, atau niat keduanya secara bersama-sama dan niat wali, namun akad nikah dilakukan secara mutlak tanpa ada syarat di dalamnya, maka pernikahan tersebut berlaku. Niat tidak merusak pernikahan sama sekali, karena niat hanyalah kata hati sedangkan manusia dimaafkan atas perkataan yang terlintas di hati mereka. Ada kalanya seseorang meniatkan sesuatu tetapi dia tidak melakukannya, dan ada kalanya seseorang meniatkan sesuatu dan melakukannya. Dengan demikian, perempuan itu terjadi belakangan, dan bukan bagian dari niat.

Demikian pula, seandainya laki-laki tersebut menikahnya dimana keduanya berniat, atau salah satunya berniat untuk tidak mempertahankan pernikahan kecuali sampai terjadi persetubuhan agar istri menjadi halal bagi suami pertama, maka pernikahan tersebut sah, baik wali meniatkan hal itu bersama keduanya, atau meniatkan hal lain, atau tidak meniatkannya. Wali dalam hal ini tidak memiliki makna dalam merusak sesuatu selama nikah tidak terjadi dengan syarat yang dapat merusak nikah itu sendiri.

Jika di antara keduanya terjadi *murawadhah*,¹⁴⁴ lalu yang laki-laki menjanjikan kepada yang perempuan bahwa jika dia menikahnya maka dia tidak menahannya kecuali dalam beberapa hari, atau selama dia tinggal di negeri tersebut, atau kecuali sekedar dia menggaulinya, baik disertai sumpah atau tanpa sumpah, maka hukumnya sama. Saya memakruhkan bagi laki-laki untuk melakukan *murawadhah* terhadap hal tersebut. Tetapi saya tetap melihat akadnya. Jika akadnya mutlak tanpa ada syarat di dalamnya, maka pernikahannya sah karena dia telah ditetapkan hak dan kewajiban suami istri di antara keduanya. Tetapi jika akad terlaksana dengan syarat tersebut, maka pernikahan tidak sah dan itu seperti nikah mut'ah. Apabila pernikahan terjadi secara sah dan terjadi persetubuhan di dalamnya, maka hal itu mengakibatkan laki-laki berstatus *muhshan*, dan juga bagi perempuan jika dia merdeka. Persetubuhan tersebut menjadikan perempuan halal bagi suami pertama yang menceraikannya tiga kali, serta mengakibatkan kewajiban mahar seluruhnya. Batas minimal persetubuhan agar berlaku hukum-hukum ini adalah terbenamnya kepala dzakar ke dalam vagina.

¹⁴⁴ *Murawadhah* berarti Anda menggambarkan kepada orang lain suatu barang yang tidak ada di tangan Anda.

Apabila pernikahan terjadi secara tidak sah, maka dia tidak mengakibatkan status *muhshan*, baik bagi laki-laki atau bagi perempuan. Pernikahan tersebut juga tidak menjadikan perempuan halal bagi suaminya yang pertama. Jika laki-laki yang menikahnya itu menggaulinya, maka dia berhak atas mahar lantaran telah memperoleh kesenangan dari kemaluannya.

Jika ada yang bertanya, “Apakah ada *khbar* dari seorang sahabat Rasulullah ﷺ atau selain mereka mengenai apa yang Anda sampaikan bahwa seandainya seorang laki-laki menikah dengan niat *tahlil*, baik dia melakukan *murawadhah* atau tidak, maka selama dia tidak mengadakan akad nikah dengan syarat, maka pernikahannya itu berlaku sah?” Jawabnya, dalil yang kami sampaikan sebelumnya sudah cukup, yaitu dalil tentang larangan nikah mut’ah, dan bahwa nikah mut’ah merupakan nikah sampai batas waktu tertentu.

٢٢٩٩ - قَدْ أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ بْنُ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ
جُرَيْجٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ طَلَّقَ
رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ امْرَأَةً لَهُ فَبَتَّهَا فَمَرَّ بِشَيْخٍ وَابْنٍ لَهُ مِنْ
الْأَعْرَابِ فِي السُّوقِ قَدِمَا بِيْتِجَارَةٍ لَهُمَا فَقَالَ لِلْفَتَى
هَلْ فِيكَ مِنْ خَيْرٍ؟ ثُمَّ مَضَى عَنْهُ ثُمَّ كَرَّرَ عَلَيْهِ فَكَمِثَلَهَا

ثُمَّ مَضَى عَنْهُ ثُمَّ كَرَّرَ عَلَيْهِ فَكَمِثْلِهَا. قَالَ نَعَمْ: قَالَ
فَأَرِنِي يَدَكَ فَأَنْطَلَقَ بِهِ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ وَأَمَرَهُ بِنِكَاحِهَا
فَنَكَحَهَا فَبَاتَ مَعَهَا فَلَمَّا أَصْبَحَ اسْتَأْذَنَ فَأْذِنَ لَهُ فَإِذَا
هُوَ قَدْ وُلَّاهَا الدُّبْرَ فَقَالَتْ: وَاللَّهِ لَئِنْ طَلَّقَنِي لَا
أَنْكِحُكَ أَبَدًا فَذَكَرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ فَدَعَاهُ فَقَالَ لَوْ
نَكَحْتَهَا لَفَعَلْتُ بِكَ كَذَا وَكَذَا وَتَوَعَّدَهُ وَدَعَا زَوْجَهَا
فَقَالَ الزَّمَهَا.

2299. Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Saif bin Sulaiman, dari Mujahid, dia berkata: Ada seorang laki-laki dari Quraisy yang menceraikan istrinya secara *battah* (*ba'in*). Kemudian laki-laki tersebut bertemu seorang yang sudah tua bersama anaknya dari kalangan Badui di pasar. Keduanya datang membawa dagangan. Kemudian laki-laki Quraisy itu berkata kepada pemuda tersebut (anak orang tua itu), "Apakah kamu memiliki suatu kebaikan?" Laki-laki Quraisy itu berlalu dari hadapannya, tetapi kemudian dia berbalik lagi dan berkata seperti itu. Kemudian dia berlalu lagi dari hadapannya, kemudian kembali lagi dan berkata seperti itu. Pemuda itu menjawab, "Ya." Laki-laki Quraisy bertanya, "Kalau begitu, tunjukkan tanganmu!" Kemudian dia mengajaknya pergi dan menceritakan kejadian yang dialaminya. Sesudah itu dia menyuruh pemuda itu untuk menikahi

perempuan tersebut (yang diceraikan laki-laki Quraisy itu). Pemuda itu pun menikahi perempuan tersebut, dan malam itu dia tinggal bersamanya. Pada pagi harinya, laki-laki Quraisy itu minta izin masuk, dan pemuda itu pun mengizinkannya, dan ternyata pemuda itu telah menggauli perempuan tersebut. Perempuan itu pun berkata, “Demi Allah, jika dia menceraikan aku, aku tidak akan menikah denganmu untuk selama-lamanya.” Pemuda itu lantas menceritakan kejadian tersebut kepada, lalu Umar memanggil laki-laki Quraisy tersebut dan berkata, “Seandainya kamu menikahinya, maka aku akan berbuat demikian dan demikian padamu.” Umar mengancamnya. Kemudian Umar memanggil suami perempuan itu dan berkata, “Pertahankanlah istrimu!”¹⁴⁵

¹⁴⁵ Atsar ini diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Nikah, bab: *Tahlil*, 6/267-268) dari jalur Ibnu Juraij, dia berkata: Mujahid berkata, “Ada seorang laki-laki dari Quraisy yang menthalak istrinya secara *battah* (*ba'in*). Kemudian laki-laki tersebut melewati seorang yang sudah tua bersama anaknya dari kalangan badui di pasar. Keduanya datang membawa dagangan. Kemudian laki-laki Quraisy itu berkata kepada pemuda tersebut (anak orang tua itu), “Apakah kamu memiliki suatu kebaikan?” Laki-laki Quraisy itu berlalu dari hadapannya, tetapi kemudian dia berbalik lagi dan berkata seperti itu. Kemudian dia berlalu lagi dari hadapannya, kemudian kembali lagi dan berkata seperti itu. Pemuda itu menjawab, “Ya.” Laki-laki Quraisy bertanya, “Kalau begitu, tunjukkan tanganmu!” Kemudian dia mengajaknya pergi, menceritakan kejadian yang dialaminya, dan menyuruhnya menikahi perempuan tersebut (yang diceraikan laki-laki Quraisy itu). Malam itu pemuda tersebut pun tinggal bersama perempuan itu. Pada pagi harinya, laki-laki Quraisy itu minta izin masuk, dan pemuda itu pun mengizinkannya, dan ternyata pemuda itu telah menggauli perempuan itu. Perempuan itu pun berkata, “Demi Allah, jika dia menthalakku, aku tidak akan menikah denganmu untuk selama-lamanya.” Pemuda itu lantas menceritakan kejadian tersebut kepada Umar ﷺ, lalu Umar ﷺ memanggil laki-laki Quraisy tersebut dan berkata, “Seandainya kamu menikahinya, maka aku akan berbuat demikian dan demikian padamu.” Umar ﷺ mengancamnya. Kemudian Umar memanggil suami perempuan itu dan berkata, “Tahanlah istrimu!”

Ibnu Juraij berkata: Selain Mujahid berkata, “Ada seorang laki-laki yang menthalak istrinya secara *ba'in* di zaman Umar ﷺ. Saat itu ada seorang laki-laki miskin di Madinah; kalau tidak salah, dia berasal dari kalangan badwi yang bernama

٢٣٠٠ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ

مُجَاهِدٍ عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ.

2300. Sa'id mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, dari Umar, dengan redaksi yang sama.¹⁴⁶

٢٣٠١ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ

قَالَ أَخْبَرْتُ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّ امْرَأَةً طَلَّقَهَا زَوْجُهَا

ثَلَاثًا وَكَانَ مِسْكِينٌ أَعْرَابِيٌّ يَقْعُدُ بِيَابِ الْمَسْجِدِ

فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ لَهُ هَلْ لَكَ فِي امْرَأَةٍ تَنْكِحُهَا

فَتَبَيْتُ مَعَهَا اللَّيْلَةَ فَتُصْبِحُ فَتُفَارِقُهَا؟ فَقَالَ نَعَمْ وَكَانَ

Dzun-Nimrathain. Orang miskin itu didatangi oleh seorang perempuan tua, dan dia berkata, "Apakah kamu mau menikah, diberi mahar, disediakan para saksi, lalu kamu tinggal semalam bersamanya, kemudian di pagi harinya kamu ceraikan dia?" Dia menjawab, "Ya." Perkara itu pun terjadi, dan dia bermalam bersama perempuan tersebut. Pada pagi harinya, perempuan itu memakaikan pakaian yang indah pada laki-laki itu dan berkata, "Aku ingin tetap bersamamu. Laki-laki itu memintamu untuk menthalakmu." Orang miskin itu pun pergi ke tempat Umar ﷺ, lalu Umar ﷺ memanggil perempuan tua itu dan memukulnya dengan keras. Umar ﷺ berkata, "Demi Allah, jika ada bukti!" Umar ﷺ berkata kepada laki-laki tersebut, "Segala puji bagi Allah yang telah memberimu pakaian, wahai Dzun-Nimrathain. Tahanlah istrimu. Jika kamu didatangi seorang laki-laki, maka temuilah aku!"

¹⁴⁶ Silakan baca riwayat sebelumnya dan *takhrij*-nya.

ذَلِكَ فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ إِنَّكَ إِذَا أَصْبَحْتَ فَإِنَّهُمْ
 سَيَقُولُونَ لَكَ فَارِقْهَا فَلَا تَفْعَلْ فَإِنِّي مُقِيمَةٌ لَكَ مَا
 تَرَى وَادْهَبْ إِلَى عُمَرَ فَلَمَّا أَصْبَحَتْ أَتَوْهُ وَأَتَوْهَا
 فَقَالَتْ كَلِّمُوهُ فَإِنَّكُمْ جِئْتُمْ بِهِ فَكَلِّمُوهُ فَأَبَى وَانْطَلَقَ
 إِلَى عُمَرَ فَقَالَ: الزَّمِ امْرَأَتَكَ فَإِنَّ رَأْبُوكَ بَرِيْبٌ فَأَتَيْتَنِي
 وَأَرْسَلَ إِلَى الْمَرْأَةِ الَّتِي مَشَتْ بِذَلِكَ فَانْكَرَ بِهَا. ثُمَّ
 كَانَ يَغْدُو إِلَى عُمَرَ. وَيَرُوحُ فِي حُلَّةٍ فَيَقُولُ الْحَمْدُ
 لِلَّهِ الَّذِي كَسَاكَ يَا ذَا الرُّقْعَتَيْنِ حُلَّةً تَغْدُو فِيهَا
 وَتَرُوحُ.

2301. Sa'id bin Salim mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dia berkata: Aku dikabarkan dari Ibnu Sirin bahwa ada seorang perempuan yang dithalak oleh suaminya tiga kali. Kemudian ada seorang Badui miskin yang duduk di pintu masjid, lalu ada seorang perempuan datang menemuinya. Perempuan itu bertanya kepadanya, "Apakah kamu mau menikahi seorang perempuan dan kamu tidur bersamanya malam ini, lalu besok kamu menceraikannya?" Dia menjawab, "Ya." Terjadilah perkara itu. Kemudian istrinya itu berkata kepadanya, "Besok pagi, jika

mereka berkata kepadamu, 'Ceraikanlah dia', maka janganlah kamu melakukannya, karena aku ingin tetap bersamamu seperti yang kamu lihat, dan pergilah kepada Umar!" Pada pagi harinya, mereka mendatangi laki-laki dan perempuan tersebut. Perempuan itu pun berkata, "Bicaralah kepadanya, karena kalianlah yang membawanya kemari." Mereka pun berbicara kepadanya, tetapi dia menolak. Laki-laki tersebut lantas pergi ke tempat Umar, lalu Umar berkata, "Pertahankanlah istrimu. Jika mereka membuatmu ragu, maka temuilah aku!" Kemudian Umar mengutus seseorang untuk menemui perempuan yang merencanakan pernikahan tersebut dan menjatuhkan sanksi yang keras padanya. Kemudian laki-laki yang menikah itu pergi menemui Umar pada waktu pagi, lalu dia datang lagi pada sore hari dengan mengenakan pakaian yang bagus. Umar pun berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah memberimu pakaian yang indah, wahai Dzurriq'atain. Kamu sekarang keluar pada waktu pagi dan petang dengan mengenakan pakaian yang indah."¹⁴⁷

¹⁴⁷ Silakan baca *takhrij* hadits no. (2299).

Atsar ini juga diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam *Mushanna'f*-nya (pembahasan dan bab yang sama, 6/267, no. 10786-10787) dari jalur Hisyam dari Ibnu Sirin, dia berkata, "Seorang perempuan mengirim utusan kepada seorang laki-laki untuk menikahinya agar dia halal bagi suaminya yang pertama. Umar ﷺ lantas memerintahkan laki-laki itu untuk tetap bersamanya dan tidak menthalaknya. Umar ﷺ mengancam akan menjatuhkan sanksi padanya seandainya dia menthalak istrinya." Ibnu Sirin berkata, "Laki-laki tersebut miskin, tidak memiliki apa-apa. Dia hanya memiliki dua potong kain; yang satu dia gunakan untuk menutupi kemaluannya, dan yang lain dia gunakan untuk menutupi duburnya. Dia dipanggil dengan nama Dzurraq'atain (Pemilik Dua Potong Kain)."

Juga dari jalur Ma'mar dari Ayyub dari Ibnu Sirin dengan redaksi yang sama.

Atsar ini juga diriwayatkan oleh Said bin Manshur dalam *Sunan*-nya (2/76, no. 1999).

Said berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, Yunus menceritakan kepada kami, dari Ibnu Sirin, bahwa ada seorang laki-laki dari Madinah yang menthalak istrinya tiga kali, lalu dia menyesal dan mengalami keadaan yang sedemikian rupa.

Saya mendengar hadits ini secara bersambung sanadnya dari Ibnu Sirin, dimana dia menyambungnyanya dari Umar ؓ dengan makna yang sama.

4. Hak Pilih dalam Pernikahan

Jika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dengan syarat laki-laki tersebut memiliki hak pilih dalam menikahinya selama sehari, atau kurang, atau lebih dari itu, atau dia memiliki hak pilih tanpa menyebutkan batas akhir pernikahannya, dimana dia bebas memilih antara memperkenankan pernikahan atau menolaknya, atau dia berkata, “Dengan syarat saya memiliki hak

Kemudian ada yang menyarankan kepadanya, “Carilah seorang laki-laki untuk menghalalkan bekas istrinya itu bagimu.” Saat itu di Madinah ada seorang laki-laki dari badwi yang memiliki keutamaan datang ke Madinah. Dia sangat miskin, tidak memiliki apa-apa untuk menutupi tubuhnya selain dua potong kain; satu potong untuk menutupi kemaluannya dan satu potong untuk menutupi duburnya. Mereka lantas mengutus seseorang untuk menemuinya dan berkata kepadanya, “Maukah kamu kami nikahkan dengan seorang perempuan, kemudian kamu masuk ke kamarnya, menyingkap kerudungnya, kemudian kamu menthalaknya, nanti kami akan memberimu upah.” Dia menjawab, “Ya.” Mereka lantas menikahkannya, dan dia pun menggauli istrinya. Dia seorang pemuda yang sangat mulia. Ketika dia ia telah menggauli perempuan tersebut, perempuan itu pun suka kepadanya. Dia bertanya, “Apakah kamu memiliki suatu kebaikan?” Laki-laki itu menjawab, “Ya, seperti yang kamu inginkan.” Perempuan itu berkata, “Tunggu, jangan thalak aku dengan imbalan apapun, karena Umar ؓ tidak akan memaksaku untuk menthalakku.” Pada pagi harinya, begitu dia membuka pintu, mereka nyaris memecahkan pintu itu. Ketika mereka masuk ke rumah, mereka berkata, “Ceraikan!” Laki-laki itu menjawab, “Terserah fulanah.” Mereka pun berkata kepada perempuan itu, “Katakan kepadanya agar dia menthalakmu!” Perempuan itu justru berkata, “Aku tidak senang dipaksa.” Mereka pun mengadukan perkara itu kepada Umar bin Khaththab ؓ, lalu Umar berkata kepada laki-laki tersebut, “Jika kamu menthalaknya, aku akan berbuat demikian dan demikian padamu!” Umar lantas mengangkat kedua tangannya dan berkata, “Ya Allah, Engkau telah memberi rezeki kepada Dzurr-Riq’atain saat Umar bakhil kepadanya.”

pilih,” dengan arti bahwa barangsiapa yang memiliki hak pilih maka dia bebas memilih antara memperkenankan pernikahan atau menolaknya, maka pernikahan tersebut tidak sah. Demikian pula, jika hak pilih diberikan kepada istri, bukan kepada suami, atau kepada keduanya, atau keduanya mensyaratkan hak pilih, atau salah satunya mensyaratkan hak pilih bagi selain keduanya, maka pernikahan batal dalam semua keadaan ini.

Jika suami belum menggaulinya, maka pernikahan terhapus. Jika suami telah menggaulinya, maka istri berhak atas mahar standar lantaran persetubuhan yang dilakukan suami terhadapnya dalam keadaan tidak ada pernikahan di antara keduanya. Sesudah itu suami boleh meminangnya bersama para peminang yang lain. Tetapi istri tersebut harus menjalani *iddah* dari sperma laki-laki tersebut. Seandainya laki-laki tersebut membiarkannya hingga dia bersih rahimnya, maka itu lebih saya sukai.

Saya membatalkan pernikahan tersebut karena Nabi ﷺ melarang nikah mut'ah. Oleh karena kamu itu terhapus, maka larangannya tidak memiliki makna lebih daripada makna bahwa pernikahan itu hukumnya hanya jika bertujuan untuk menghalalkan perempuan yang dinikahi secara mutlak, bukan sampai batas waktu tertentu. Alasannya adalah jika pernikahan dibatasi hingga batas waktu tertentu, maka itu berarti perempuan tersebut memubahkan dirinya dalam satu keadaan dan melarang dirinya dalam keadaan lain. Karena itu, pernikahan tidak boleh kecuali secara mutlak, baik dari pihak istri sehingga tidak ada syarat bahwa istri yang dinikah itu sampai batas waktu tertentu, atau dari pihak suami, atau dari pihak keduanya. Pernikahan

dengan hak pilih itu lebih kuat alasannya daripada alasan nikah mut'ah dalam hal tidak sahnya pernikahan. Persetubuhan dalam pernikahan itu hukumnya halal sesuai ketentuan yang saya sampaikan, yaitu untuk selama-lamanya, bukan untuk satu keadaan hingga ditentukan pilihan yang terjadi belakangan. Jadi, akad terjadi atas nikah, namun persetubuhan di dalamnya tidak halal dalam keadaan apapun.

Dengan demikian, nikah dalam akad tersebut tidak berlaku. Nikah tidak berlaku karena ada faktor yang terjadi belakangan. Dua macam nikah (mutlak dan terbatas dengan syarat) tidaklah sama, dimana nikah dengan syarat hak pilih ini tidak berlaku dalam satu keadaan dan berlaku dalam keadaan yang lain. Yang demikian itu lebih buruk daripada nikah mut'ah, karena nikah mut'ah itu berlaku sejak awal hingga jangka waktu tertentu, dan tidak berlaku manakala jangkanya telah habis.

Saya tidak mengetahui adanya ulama yang berbeda pendapat terkait pernyataan bahwa nikah itu hukumnya tidak boleh jika didasari hak pilih seperti yang berlaku dalam jual-beli. Oleh karena hak pilih dalam nikah itu hukumnya tidak boleh, maka orang yang menyampaikan pernyataan ini seharusnya juga tidak membolehkan nikah manakala didasari syarat hak pilih.

5. Cakupan dalam Nikah dengan Hak Pilih

Jika perempuan merdeka memiliki kewenangan atas dirinya sendiri, lalu dia dinikahkan oleh walinya dengan seorang laki-laki tanpa sepengetahuannya, maka pernikahan tersebut tidak sah,

baik sesudah itu dia memperkenankan pernikahan tersebut atau menolaknya. Tidak boleh menikahkan seorang perempuan dalam keadaan apapun untuk selama-lamanya hingga dia mengizinkan untuk dinikahkan sebelum dia dinikahkan. Jika dia telah mengizinkan untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki tertentu lalu ada wali yang menikahkannya, maka hukumnya sah.

Demikian pula, jika dia mengizinkan wali untuk menikahkannya dengan laki-laki yang dipilih walinya, kemudian wali menikahkannya dengan laki-laki yang setara dengannya, maka pernikahannya sah. Demikian pula dengan laki-laki; manakala dia dinikahkan oleh laki-laki lain tanpa izinnya, maka pernikahannya batal, baik sesudah itu laki-laki tersebut memperkenankannya atau menolaknya. Prinsip masalah ini adalah dilihat setiap akad nikah dimana persetubuhan dan memandang perempuan dalam keadaan telanjang di dalamnya itu hukumnya haram hingga batas waktu yang datang sesudahnya. Jadi, pernikahan terhapus, dan dia memiliki alasan yang sama dengan kasus yang saya sampaikan sebelumnya, yaitu nikah dengan hak pilih dan nikah mut'ah.

Tidak boleh menikahkan anak laki-laki yang masih kecil, anak perempuan yang masih kecil, gadis yang sudah dewasa, kecuali sesudah ada kerelaannya terlebih dahulu. Anak gadis yang sudah baligh juga tidak boleh dinikahkan oleh wali selain ayah berdasarkan dalil yang kami sampaikan sebelumnya, yaitu dalil Sunnah mengenai pernikahan yang dilakukan ayah.

Seandainya seorang perempuan merdeka mengizinkan walinya untuk menikahkannya dengan seorang laki-laki, lalu dia dinikahkan oleh seseorang yang bukan walinya dengan laki-laki tersebut, lalu sesudah itu wali mengizinkan pernikahannya, maka

hukumnya tidak boleh karena wali boleh menolak pernikahan yang dilakukan selain wali itu dengan alasan bahwa orang yang menikahkan itu tidak diizinkan untuk menikahkan, sehingga pernikahannya tidak boleh. Demikian pula dengan perempuan yang dinikahkan tanpa izin walinya lalu walinya memperkenankan pernikahan tersebut; atau budak laki-laki yang dinikahkan tanpa izin tuannya lalu tuannya mengizinkan pernikahan tersebut; atau budak perempuan yang dinikahkan tanpa izin tuannya kemudian tuannya memperkenankan pernikahan tersebut. Demikian pula dengan laki-laki merdeka namun terbatas hak transaksinya ketika dia dinikahkan tanpa izin wali. Yang dimaksud walinya adalah wali harganya.

Tidak ada perwalian atas laki-laki yang sudah baligh dalam hal nikah secara nasab, melainkan walinya yang dimaksud adalah wali yang mengelola hartanya, seperti yang terjadi padanya dalam jual-beli. Dia tidak serupa dengan perempuan yang walinya merupakan wali nasab lantaran adanya risiko aib padanya. Sedangkan laki-laki tidak terkena risiko aib dalam pernikahan. Seandainya walinya laki-laki yang terbatas hak transaksinya itu mengizinkan sesudah akad nikah, maka pernikahan tersebut terhapus. Setiap pernikahan yang terhapus sebelum terjadi persetujuan itu juga terhapus sesudah terjadi persetujuan.

Jika wali menikahkan seorang laki-laki yang tidak ada di tempat berdasarkan pinangan yang dilakukan orang lain, sedangkan peminang mengatakan, "Fulan tidak mengutusku dan tidak mewakilkan," maka pernikahan batal. Jika peminang itu berkata, "Fulan mengutusku," kemudian walinya fulan menikahkannya, atau peminang menulis surat lalu wali

menikahkannya dan mengirimkan kabar tentang pernikahan, maka jika suami meninggal dunia sebelum mengakui pengutusan dan pengiriman surat tersebut, maka istri tidak mewarisinya. Jika suami tidak meninggal dunia dan dia mengatakan, "Aku tidak pernah mengutusnyanya dan tidak pernah menulis surat," maka perkataan yang dipegang adalah perkataannya dengan disertai sumpahnya. Jika ada bukti akan adanya pengutusan atau surat yang untuk meminang perempuan tersebut, maka pernikahan ditetapkan berdasarkan bukti tersebut.

Demikian pula, seandainya laki-laki yang dinikahkan itu meninggal dunia dalam keadaan belum mengakui pernikahan atau dia telah menyangkalnya, tetapi ada bukti, maka pernikahannya ditetapkan dengan bukti tersebut. Dengan demikian, istri berhak atas mahar yang disebutkan baginya, dan dia juga berhak atas warisan dari suami. Jika peminang mengatakan, "Fulan mewakilkanmu untuk menikahkannya, lalu aku pun menikahkannya," namun laki-laki yang dinikahkan itu menyangkal, maka perkataan yang dipegang adalah perkataannya dengan disertai sumpahnya jika tidak ada bukti.

Tidak ada kewajiban mahar atau setengah mahar atas orang yang menikah dan mendakwakan adanya perwakilan kecuali dia sejak awal menanggung mahar, sehingga dia harus membayar setengah mahar karena pertanggungannya tersebut karena suami belum menyentuhnya. Yang demikian itu tidak seperti seseorang yang membelikan sesuatu bagi orang lain, lalu orang lain ini menyangkal telah memberikan perwakilan kepada pembeli, sehingga apa yang dibeli itu menjadi milik pembeli dan dia harus membayar harganya. Sedangkan dalam nikah, orang yang

menikahkan tidak memiliki ikatan pernikahan seandainya dia melangsungkan akad nikah untuk orang lain. Allah jua yang memberi kita taufiq.

6. Hak Pilih Terkait Mahar

Jika seorang laki-laki mewakilkan orang lain untuk menikahkannya dengan seorang perempuan dengan suatu mahar, lalu wakilnya itu menambahkan mahar padanya, atau memberikan mahar yang tidak sesuai dengan perintahnya; atau jika seorang perempuan memerintahkan walinya untuk menikahkannya dengan suatu mahar, tetapi walinya itu menurunkan maharnya, atau dia menikahkannya dengan mahar berupa barang, maka tidak ada hak pilih bagi laki-laki dan perempuan tersebut dalam hal ini. Keduanya tidak berhak menolak pernikahan lantaran tindakan wakil yang di luar kewenangan dalam perkara mahar. Tetapi perempuan yang dinikahi memiliki hak atas suami mahar standar dalam semua kasus tersebut.

Jika wakil suami menanggung tambahan mahar untuk istri, maka wakil harus menambahkan di atas mahar standar. Jika wakil suami menanggung seluruh mahar, maka istri menuntut wakil atas seluruh mahar yang ditanggung suami, dan wakil menuntut suami untuk membayar mahar standar bagi istri. Dia tidak boleh menuntut suami untuk membayarkan tambahan yang dia bayarkan di atas mahar standar, karena dia dianggap memberikan tambahan di atas mahar standar itu secara sukarela. Jika mahar yang dia sebutkan itu sama dengan mahar standar, maka wakil meminta ganti kepada suami. Seandainya wakil tidak menanggung apapun,

maka itu berarti wakil tidak menanggung apapun. Mahar tidak sama dengan jual-beli; jika seseorang membelikan sesuatu bagi orang lain dengan menaikkan harganya, maka orang yang memerintahkan tidak berkewajiban apapun kecuali dia berkenan.

Rabi' berkata: Maksudnya adalah kecuali dia berkenan untuk mengadakan pembelian yang baru dari pembeli, karena akad telah sah.

Pembeli wajib membayar kelebihan harga karena dialah yang melangsungkan transaksi jual-beli, dan karena dia boleh memiliki apa yang dia beli dengan akad tersebut meskipun dia menyebutkannya untuk orang lain. Sedangkan orang yang menikahkan tidak boleh memiliki istri dengan akad yang dia lakukan untuk orang lain. Suami dan istri tidak memiliki hak pilih karena dalam nikah tidak boleh ada hak pilih dari sisi ini. Pernikahan tersebut tetap berlaku, sehingga istri berhak atas mahar standar.

Jika ada yang bertanya, "Mengapa istri diberi mahar standar sedangkan suami tidak rela untuk menikahinya kecuali dengan mahar yang dia tentukan, sedangkan mahar yang dia tentukan itu lebih kecil daripada mahar standar?" Jawabnya adalah: Apa pendapat Anda seandainya suami tidak rela untuk menikahi kecuali tanpa mahar? Saya tidak menolak pernikahan tersebut. Saya juga tidak menetapkan hak pilih di dalamnya bagi suami-istri, dan tidak pula bagi salah satu di antara keduanya. Saya tetap mengesahkan pernikahan tersebut, dan saya mengambil mahar standar dari suami untuk istri, karena akad nikah tidak terhapus karena faktor mahar.

Akad nikah itu seperti jual-beli yang tidak sah dan objeknya telah rusak sehingga ada kewajiban nilainya. Karena itu suami memberikan mahar bagi istri. Sementara yang melangsungkan akad nikah adalah orang lain, dan orang lain ini menambahkan maharnya, lalu dia menambahkannya hingga mencapai mahar standar. Jadi, apa yang saya ambil dari suami karena tindakan wakil menambahkan mahar hingga mencapai mahar standar meskipun tidak mencapainya itu lebih sedikit daripada yang saya ambil darinya berupa mahar standar sejak awal (tanpa didahului penambahan), sedangkan suami tidak memberikannya dan tidak pula menikahi dengan mahar tersebut.

Demikian pula, seandainya seseorang mewakilkan orang lain untuk menikahnya dengan perempuan tertentu tanpa menyebutkan besaran maharnya, lalu wakil tersebut memberinya mahar di atas mahar standar, sedangkan wakil tersebut tidak menanggungnya, maka istri hanya berhak atas mahar standar, dan suami tidak dibebani dengan kelebihan di atas mahar standar manakala dia tidak menyebutkannya. Istri juga tidak dikurangi hak maharnya di bawah mahar standar. Seandainya seorang laki-laki mewakilkan orang lain untuk menikahnya dengan seorang perempuan dengan mahar sebesar seratus, lalu wakil itu menikahnya dengan mahar sebesar lima puluh, maka pernikahannya sah dan istri hanya berhak lima puluh karena dia rela dengan jumlah tersebut.

Seandainya dia mewakilkannya untuk menikahnya dengan mahar seratus, lalu wakil itu menikahnya dengan mahar berupa budak laki-laki, atau beberapa dirham, atau makanan, atau selainnya, maka istri berhak atas mahar standar

kecuali suami membenarkan bahwa dia menyuruh perwakilan untuk berbuat sesuai inisiatifnya dalam menentukan mahar. Demikian pula dengan perempuan seandainya dia mengizinkan walinya untuk menikahnya, lalu walinya itu berbuat di luar kewenangan dalam soal maharnya.

7. Hak Pilih Dari Segi Nasab

Seandainya seorang budak mengaku sebagai laki-laki merdeka kepada perempuan merdeka, lalu dia menikah dengannya, sedangkan budak tersebut telah diizinkan tuannya untuk menikah, kemudian perempuan itu tahu bahwa laki-laki tersebut adalah budak; atau ada seseorang yang mendakwakan suatu nasab kepada seorang perempuan, lalu perempuan itu mendapatinya tidak sesuai dengan nasab yang disebutkan, yaitu nasab laki-laki tersebut lebih rendah daripada nasab perempuan, maka ada dua pendapat tentang hal ini, yaitu:

Pertama, perempuan tersebut memiliki hak pilih karena dia dinikahkan dengan laki-laki tertentu sedangkan laki-laki tersebut menipu dengan sesuatu yang berbeda dengan kenyataannya.

Kedua, pernikahan tersebut terhapus sebagaimana terhapusnya pernikahan seandainya perempuan mengizinkan untuk dinikahkan dengan laki-laki tertentu lalu dia dinikahkan dengan laki-laki lain. Misalnya dia mengizinkan untuk dinikahkan dengan Abdullah bin Muhammad dari bani fulan, lalu dia dinikahkan dengan Abdullah bin Muhammad dari selain bani fulan,

maka laki-laki yang dinikahkan itu berbeda dari laki-laki yang dia izinkan.

Jika ada yang bertanya, “Mengapa Anda tidak memberikan hak pilih terhadap istri saat suami menipunya dengan nasabnya, sedangkan dia menikah dengan laki-laki tertentu, tetapi Anda tidak memberinya hak pilih kepada istri karena faktor mahar?” Jawabnya, mahar merupakan harta istri. Dia lebih berhak atas mahar itu, dan tidak ada aib padanya dan tidak pula pada orang yang menguranginya. Tidak ada perwalian bagi wali-walinya atas hartanya. Sedangkan dalam masalah nasab, para walinya sejak awal —manakala perempuan mengizinkan untuk dinikahkan dengan laki-laki tersebut— untuk menghalanginya menikah dengan laki-laki tersebut lantaran ada kekurangan pada nasab. Sementara di sisi lain, mereka tidak boleh menghalanginya sejak awal untuk menikah dengan laki-laki yang setara dengan cara merelakan maharnya.

Jika ada yang bertanya, “Mengapa Anda tidak menjadikan pernikahan laki-laki yang menipunya (dalam soal mahar) itu terhapus dalam keadaan apapun?” Jawabnya, karena para wali perempuan boleh menikahkannya sejak awal dengan laki-laki tersebut. Alasan dilarangnya nikah saat para wali ingin melarangnya karena laki-laki yang menikahi itu tidak setara dengan perempuan yang dinikahi bukan karena para wali diharamkan untuk menikahkannya dengan laki-laki yang tidak setara meskipun perempuan itu rela dan mereka juga rela. Kami menolak pernikahan lantaran adanya kekurangan yang ditanggung oleh perempuan yang dinikahkan, sebagaimana hak pilih ditetapkan dalam menolak jual-beli lantaran ada aib, tetapi tidak haram untuk

melangsungkan jual-beli jika orang yang memiliki hak pilih berkenan.

Jika ada yang bertanya, "Mengapa Anda menetapkan adanya hak pilih dalam masalah kesetaraan?" Jawabnya, karena Allah ﷻ memberikan kewenangan terhadap para wali dalam urusan kemaluan perempuan. Rasulullah ﷺ menetapkan pernikahan perempuan tanpa izin walinya itu hukumnya tidak sah. Hal itu menjadi dalil bahwa pernikahan perempuan hukumnya tidak sah kecuali dengan wali. Manakala seorang perempuan melakukan pernikahan dengan mengabaikan salah satu unsur padahal dia memiliki sekutu dalam unsur itu, maka pernikahan tersebut tidak sah karena tidak adanya sekutu tersebut. Para wali di hadapan perempuan tidak memiliki kedudukan kecuali seperti yang kami sampaikan, *Allah Mahatahu*, kecuali perempuan itu menikahi laki-laki yang nasabnya berada di bawah nasab laki-laki. Allah tidak memberikan hak kepada para wali atas harta perempuan.

Seandainya perempuan yang menipu laki-laki dengan mengatakan bahwa dia merdeka, padahal kenyataannya dia budak, tetapi tuannya telah mengizinkannya, maka laki-laki tersebut berhak menghapus menikah jika dia berkenan.

Seandainya perempuan menipu laki-laki dalam masalah nasab, lalu laki-laki itu mendapati nasabnya lebih rendah, maka ada dua pendapat tentang hal ini, yaitu:

Pertama, suami memiliki hak yang sama terhadap istri dalam kasus terjadinya penipuan nasab seperti hak istri terhadap suami, yaitu menolak pernikahan. Jika suami menolak pernikahan sebelum terjadi persetubuhan, maka istri tidak berhak atas mahar

dan *mut'ah*. Jika suami menolak pernikahan sesudah terjadi persetubuhan, maka bagi istri mahar standar, bukan mahar yang disebutkan baginya. Istri tidak memiliki hak nafkah selama *iddah*, baik dia hamil atau tidak hamil. Di antara keduanya juga tidak terjadi pewarisan manakala pernikahan terhapus.

Kedua, suami tidak memiliki hak pilih jika perempuan itu merdeka, karena dia memiliki hak cerai. Dia tidak terkena aib seperti yang mengenai istri. Tetapi dia memiliki hak pilih dalam keadaan apapun jika istrinya itu budak.

Rabi' berkata: Jika laki-laki ditipu oleh budak perempuan, maka dia memiliki hak pilih jika dia khawatir jatuh ke dalam zina dan dia tidak memperoleh biaya untuk menikahi perempuan merdeka. Jika dia memperoleh biaya untuk menikahi perempuan merdeka, atau dia tidak takut jatuh ke dalam zina, maka pernikahan terhapus dalam keadaan apapun. Ini merupakan pendapat Asy-Syafi'i.

Seandainya laki-laki menipu perempuan dalam soal nasab, lalu laki-laki itu mendapati nasab perempuan lebih rendah darinya, namun dia tidak setara dengan perempuan tersebut, maka ada dua pendapat tentang hal ini, yaitu:

Pertama, pihak perempuan dan walinya tidak memiliki hak pilih dari segi kesetaraan dengannya. Saya menetapkan hak pilih bagi istri dan walinya hanya jika terpaut jauh kesetaraannya. Jika tidak terpaut jauh kesetaraannya, maka tidak ada hak pilih. Ini merupakan pendapat yang paling mendekati kebenaran di antara pendapat, dan pendapat inilah yang saya pegang.

Kedua, pernikahan terhapus karena perempuan tersebut sama seperti perempuan yang mengizinkan untuk dinikahkan

dengan seorang laki-laki kemudian dia dinikahkan dengan laki-laki lain. Ulama yang berpegang pada pendapat terakhir ini juga berpendapat demikian terkait perempuan yang menipu secara nasab, tetapi dia didapati tidak seperti itu.

Seandainya seorang perempuan atau seorang laki-laki menipu dari segi nasab, tetapi ternyata dia lebih baik dari itu...¹⁴⁸ Yang menghalangi saya untuk berpendapat demikian adalah karena tipuan itu tidak dilakukan suami terkait fisiknya, dan tidak dilakukan istri terkait fisiknya. Keduanya adalah dua orang yang dinikahkan. Tipuan itu dilakukan oleh orang yang berada di atasnya. Istri tidak mengizinkan untuk dinikahkan dengan laki-laki lain, dan laki-laki tidak mengizinkan untuk dinikahkan dengan perempuan lain. Akan tetapi, ada tipuan dalam soal nasab yang di dalamnya ada hak akad. Pernikahan tersebut tidak rusak, dan lebih pantas untuk diperkenankan sejak awal.

Jika ada yang bertanya, “Apakah Anda menemukan dalil Kitab atau Sunnah selain yang Anda sampaikan bahwa keberadaan para wali adalah karena faktor nasab atau hal semacam ini, sehingga Anda boleh menetapkan hak pilih dalam nikah, sedangkan hak pilih itu diserahkan kepada yang diberi pilihan untuk menetapkan pernikahan atau menghapus?” Jawabnya, ada.

2302. Ketika Barirah dimerdekakan, Nabi ﷺ memberinya pilihan lalu dia memilih untuk berpisah dari suaminya, padahal dia

¹⁴⁸ Seperti inilah kalimat yang tertulis dalam semua naskah, tidak ada kelanjutannya.

berhak untuk tetap bersama suaminya.¹⁴⁹ Karena Nabi ﷺ tidak memberikan pilihan kepada Barirah melainkan dia memiliki hak untuk tetap bersama suami jika dia berkenan, atau berpisah dari suaminya jika dia berkenan. Padahal akad nikah terhadap Barirah itu sah, dan persetubuhan yang terjadi dalam pernikahan tersebut juga halal, namun dia berhak menghapus akad tersebut. Jadi, penghapusan yang dilakukan Barirah itu tidak memiliki alasan selain karena dia telah menjadi perempuan merdeka, sehingga laki-laki budak menjadi tidak lagi setara dengannya. Perempuan yang setara dalam satu keadaannya kemudian dia berpindah menjadi tidak setara dengan budak laki-laki itu lebih ringan keadaannya daripada perempuan yang sama sekali tidak setara dengan laki-laki yang menipunya, dimana dia menikah dengan laki-laki tersebut dengan ketentuan dia setara dengannya, tetapi ternyata laki-laki tersebut tidak setara dengannya.

8. Cacat yang Ada Pada Mempelai Wanita

Seandainya seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dengan ketentuan perempuan tersebut cantik, muda, kaya, sempurna fisiknya, dan masih gadis, namun dia mendapatinya sebagai perempuan yang tua, jelek, miskin, terpotong anggota tubuhnya, janda, atau buta, atau dia mengalami suatu mudharat selain empat mudharat yang kami sebutkan ada hak pilih di dalamnya, maka suami tidak memiliki hak pilih. Orang yang mensyaratkan hal-hal seperti itu telah menzalimi dirinya sendiri.

¹⁴⁹ Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. (1756) dalam bahasan tentang Faraidh bab warisan.

Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara perempuan merdeka dan budak perempuan manakala keduanya menikah. Nikah itu tidak seperti jual-beli sehingga tidak ada hak pilih dalam nikah akibat cacat yang hanya terjadi pada tubuh perempuan.

Menurut kami tidak ada hak pilih dalam nikah selain akibat empat hal. Yaitu kemaluannya tertutup tulang sehingga tidak bisa digauli sama sekali. Kondisi ini dapat menghalangi persetujuan yang menjadi hak suami selama suami menikahinya. Jika kemaluan istri tertutup daging tetapi masih bisa digauli dalam satu keadaan, maka suami tidak memiliki hak pilih; atau jika istri mengobati dirinya hingga menjadi bisa digauli, maka tidak ada hak pilih bagi suami. Tetapi jika istri tidak mengobati dirinya, maka suami memiliki hak pilih manakala dia tidak bisa menggauli istrinya sama sekali. Jika suami meminta agar kemaluan istrinya dirobek dengan besi atau sejenis itu, atau dengan dipaksa suami saat hubungan intim, maka saya tidak memperkenankannya. Saat itu saya menetapkan hak pilih bagi suami. Tetapi jika istri melakukannya sehingga bisa kemaluannya bisa digauli sebelum saya menetapkan hak pilih bagi suami, maka saya tidak memberikan hak pilih lagi bagi suami. Hak pilih itu tidak berlaku bagi istri kecuali di hadapan hakim, kecuali keduanya saling rela dengan suatu kompensasi yang boleh, sehingga saya memperkenankan sikap saling rela di antara keduanya.

Seandainya suami menikahi istri dan mendapatinya dalam keadaan *mufdhah*,¹⁵⁰ maka saya tidak memberikan hak pilih bagi suami karena dia bisa menggaulinya. Demikian pula, seandainya

¹⁵⁰ *Mufdhah* berarti jalan haidh, buang air kecil dan air besar menjadi satu.

ada *qarn*¹⁵¹ pada kemaluan istri namun suami tetap bisa menggaulinya, maka saya tidak memberikan hak pilih kepadanya. Akan tetapi, seandainya *qarn* tersebut menghalangi persetujuan, maka dia seperti *rataq* (kemaluannya buntu sama sekali). Atau jika perempuan tersebut terkena penyakit kusta, belang atau gila. Tidak ada hak pilih akibat penyakit kusta kecuali yang jelas tandatandanya.

Adapun *za'ar*¹⁵² di alis atau tanda-tanda yang tampak sebagai kusta padahal bukan, tidak ada hak pilih di antara keduanya karena bisa jadi memang tidak ada kusta. Suami memiliki hak pilih akibat penyakit belang karena tampak jelas, baik belangnya sedikit atau banyak. Jika ada warna putih lalu istri mengatakan, "Ini bukan belang," sedangkan suami mengatakan, "Itu adalah belang," maka warna putih tersebut diperlihatkan kepada para ahlinya. Jika mereka mengatakan, "Itu adalah penyakit belang," maka suami memiliki hak pilih. Jika mereka mengatakan, "Itu hanya panu, bukan belang," maka tidak ada hak pilih bagi suami. Tetapi jika dia berkenan, maka dia boleh menahan istrinya. Dan jika dia berkenan, maka dia boleh menceraikan istrinya.

Gila itu ada dua jenis. Jenis pertama adalah gila akibat kerusakan akal, baik sedikit atau banyak. Jenis kedua adalah gila akibat gangguan akal tanpa ada penyakit. Dalam dua keadaan tersebut suami memiliki hak pilih. Jenis gila ini lebih parah

¹⁵¹ *Qarn* berarti daging yang tumbuh di vagina pada jalan masuknya zakar seperti selaput yang tepat, dan dia bisa berupa tulang.

Lih. (*Al Mishbah Al Munir*)

¹⁵² *Za'ar* berarti rambut alis tipis.

daripada orang yang sekali waktu hilang ingatan dan sekali waktu sadar.

Adapun gangguan akal akibat penyakit itu tidak ada hak pilih di dalamnya selama sakit. Jika dia telah sembuh dari sakitnya tetapi akalnya tetap terganggu, maka istri memiliki hak pilih. Jika ada yang bertanya, "Apa argumen Anda memberikan hak pilih kepada suami akibat empat jenis cacat tersebut, bukan akibat cacat-cacat yang lain?" Jawabnya, argumen pendapat yang kami sampaikan mengenai buntutnya kemaluan bersumber dari lebih dari satu hadits. Manakala vagina tidak bisa digauli sama sekali, maka istri tidak berada dalam makna sebagai seorang perempuan.

Akan tetapi, Abu Sya'tsa' berkata, "Istri tidak boleh ditolak akibat *qam*, karena ada riwayat sebagai berikut:

٢٣٠٣ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ
دِينَارٍ عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ أَرْبَعٌ لَا يَجُزْنَ فِي بَيْعٍ وَلَا
نِكَاحٍ إِلَّا أَنْ يُسْمَى فَإِنْ سُمِّيَ جَازَ الْجُنُونُ وَالْجُدَامُ
وَالْبَرَصُ وَالْقَرْنُ.

2303. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari Abu Asy-Sya'tsa', dia berkata, "Ada empat hal yang tidak boleh dalam jual-beli dan nikah kecuali disebutkan.

Jika ia disebutkan, maka hukumnya boleh. Keempat hal itu adalah gila, kusta, belang, dan *qam*.¹⁵³

Jika ada yang bertanya, “Apakah Anda berpegang pada riwayat ini?” Jawabnya, jika *qam* menghalangi persetubuhan dalam keadaan apapun sebagaimana yang kami sampaikan, maka dia seperti *ratq* (*kemaluan tertutup sama sekali*). Pendapat inilah yang saya pegang. Tetapi jika *qam* tidak menghalangi persetubuhan, maka itu hanya sebuah cacat yang mengurangi nilai perempuan sehingga saya tidak memberikan hak pilih kepada suami.

٢٣٠٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ
ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَيُّمَا رَجُلٍ
تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهَا جُنُونٌ أَوْ جُدَامٌ أَوْ بَرَصٌ فَمَسَّهَا
فَلَهَا صَدَاقُهَا وَذَلِكَ لِزَوْجِهَا غَرْمٌ عَلَى وَلِيِّهَا.

¹⁵³ Atsar ini diriwayatkan oleh Said bin Manshur dalam *Sunan*-nya (pembahasan: Nikah, bab: Orang yang Menikahi Perempuan yang Terkena Penyakit Kusta atau Gila, 1/247, no. 828) dari jalur Sufyan dan seterusnya. Di dalamnya disebutkan, “Kecuali dia menyentuh. Apabila dia telah menyentuh, maka hukumnya telah boleh.”

Saya menduga redaksi ini keliru.

Atsar ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Nikah, bab: Perempuan yang Dinikahi laki-laki dalam Keadaan Memiliki Belang Atau Kusta lalu Digaulinya, 3/486, no. 16297) dari jalur Ibnu Ulayyah dari Ayyub dari Amr bin Dinar dari Jabir bin Zaid, dia berkata, “Ada empat cacat yang tidak boleh dalam jual-beli dan nikah, yaitu belang, gila, kusta dan memiliki *qam* pada kemaluannya.”

2304. Malik mengabarkan kepada kami, dari Yahya bin Said, dari Ibnu Al Musayyib, bahwa dia berkata: Umar bin Al Khaththab berkata, "Laki-laki mana saja yang menikahi seorang perempuan, sedangkan perempuan itu mengalami gila, atau kusta, atau belang, lalu dia telah menggaulinya, maka perempuan tersebut berhak mendapatkan maharnya. Demikian itu karena suaminya memiliki hak untuk menuntut ganti kepada wali perempuan itu."¹⁵⁴

Jika suami mengetahuinya sebelum terjadi persetubuhan, maka dia memiliki hak pilih. Jika dia memilih untuk berpisah dari istrinya, maka istrinya tidak memperoleh mahar, tidak pula setengah dari mahar, dan tidak pula *mut'ah*. Jika dia memilih untuk menahan istrinya sesudah dia mengetahui cacat tersebut, atau dia menikahinya dalam keadaan mengetahui cacat tersebut,

¹⁵⁴ Atsar ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani (pembahasan: Nikah, bab: Riwayat tentang Mahar, 2/526, no. 9) dari jalur Malik dan seterusnya.

Atsar ini juga diriwayatkan oleh Said bin Manshur dalam *Sunan*-nya (pembahasan yang sama, 1/245, no. 818) dari jalur Husyaim dari Yahya bin Said dari Said dengan redaksi yang serupa. Di dalamnya disebutkan, "Maha baginya mahar lantaran persetubuhan suami terhadapnya, dan mahar itu ditanggung oleh orang yang menipu suami."

Juga dari jalur Sufyan dari Yahya bin Said dan seterusnya dengan redaksi yang serupa. (no. 819)

Atsar ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushanna*f-nya (pembahasan dan bab yang sama, 3/486, no. 16195) dari jalur Yahya bin Said dan seterusnya dengan redaksi yang serupa.

Malik berkomentar terhadap perkataan Umar, "Dendanya ditanggung oleh walinya perempuan." Malik berkata, "Denda tersebut ditanggung walinya perempuan bagi suaminya manakala wali yang menikahkannya adalah ayahnya sendiri atau saudaranya, atau orang yang tampaknya mengetahui cacat pada perempuan tersebut. Adapun jika wali yang menikahkannya adalah anak paman, atau mantan tuan, atau dari kabilah yang tampaknya tidak mengetahui cacat tersebut padanya, maka dia tidak dikenai denda, melainkan perempuan ini harus mengembalikan mahar yang telah dia mengambil dari suaminya, dan disisakan untuknya seukuran persetubuhan yang dilakukan padanya." (2/527)

maka dia tidak memiliki hak pilih. Jika dia memilih untuk menahannya sesudah dia menggaulinya, lalu istrinya membenarkan pengakuannya bahwa dia tidak mengetahui cacat tersebut, maka saya memberinya hak pilih.

Jika dia memilih untuk meninggalkan istrinya, maka istrinya berhak atas mahar standar akibat terjadinya persetubuhan. Suami tidak wajib memberikan nafkah kepada istrinya selama *iddah*, dan tidak wajib pula memberikan tempat tinggal kecuali dia berkenan. Dia tidak berhak menuntut ganti mahar, baik kepada istrinya atau kepada walinya. Jika ada yang bertanya, “Ada pendapat yang mengatakan bahwa suami berhak untuk menuntut ganti mahar kepada walinya perempuan.”

Saya tidak menolak pernikahan karena faktor mahar karena Nabi ﷺ bersabda,

٢٣٠٥ - أَيَّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا
فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ وَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ
مِنْ فَرْجِهَا.

2305. “Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal. Jika suami telah menggaulinya, maka dia berhak mendapatkan mahar sebagai penghalal untuk kemaluannya.”¹⁵⁵

¹⁵⁵ Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. (2203) dalam bab tentang tidak sah nikah kecuali dengan wali.

Rasulullah ﷺ menetapkan mahar bagi istri karena terjadi persetubuhan dalam pernikahan yang tidak sah dalam keadaan apapun, dan beliau memberikan hak kepada suami untuk menuntut kembali mahar dari istri, padahal dalam kasus ini perempuan itulah yang menipu suami, bukan orang lain. Karena seandainya selain suami menikahkan suami dengan perempuan tersebut, maka pernikahannya tidak sah kecuali dengan seizin perempuan itu, kecuali perempuan gadis yang dinikahkan oleh ayahnya.

Oleh karena dalam pernikahan tidak sah yang diadakan untuknya itu suami tidak berhak menuntut mahar kepada istri dalam keadaan Nabi ﷺ telah menetapkan mahar itu sebagai hak istri, maka terlebih lagi dalam pernikahan yang sah dimana suami memiliki hak pilih di dalamnya itu maharnya tetap menjadi hak istri. Oleh karena tidak boleh perempuan yang mengambil mahar sedangkan walinya yang dikenai denda, karena paling jauh kasusnya adalah suami tertipu oleh istri, dan istri menipu terkait dirinya. Seandainya suami menuntut mahar kepada istri, maka istri tidak memberinya sejak awal.

2306. Umar bin Khaththab ؓ memutuskan perkara seorang perempuan yang menikah di masa *iddah*-nya bahwa jika dia telah digauli maka dia berhak atas mahar.¹⁵⁶

¹⁵⁶ Atsar ini diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Nikah, bab: Pernikahan Perempuan di Masa *iddah*-nya, 6/211, no. 10544) dari jalur Ma'mar dari Az-Zuhri dari Sulaiman bin Yasar bahwa Umar bin Khaththab ؓ memutuskan bahwa perempuan yang menikah di masa *iddah*-nya itu tetap memperoleh maharnya secara utuh lantaran apa yang telah diambil secara halal darinya, lalu keduanya dipisahkan dan tidak boleh menikah untuk selama-lamanya. Perempuan tersebut harus menjalani *iddah* dari kedua suami tersebut."

Mahar ditetapkan sebagai hak istri, sehingga seandainya Umar ؓ mengarahkan suami kepada istri untuk menuntut maharnya, tentulah Umar ؓ tidak memutuskan mahar itu sebagai hak istri. Umar ؓ juga tidak mengarahkan suami untuk menuntut mahar kepada walinya istri. Suatu nikah rusak karena faktor akad, karena seandainya nikah dilakukan tanpa wali maka hal itu dapat merusak nikah meskipun nikah tidak dilakukan di masa *iddah*.

Faktor apa saja yang karenanya saya memberikan hak pilih bagi suami manakala istri melakukan akad nikah dalam keadaan faktor tersebut ada pada istri cacat, maka saya juga memberikan hak pilih kepada suami manakala faktor itu muncul belakangan sesudah akad nikah, karena alasan tersebut ada pada diri perempuan. Saya tidak memberikan hak pilih kepada suami dengan alasan pernikahan tidak sah, tetapi saya memberikan hak pilih kepadanya lantaran haknya dalam pernikahan tersebut, dan lantaran hak anak.

Faktor apa saja yang karenanya saya memberikan hak pilih kepada suami manakala faktor tersebut terjadi pada istri, saya juga memberikan hak pilih kepada istri manakala faktor tersebut terjadi pada suami. Jika istri memilih berpisah dari suami sebelum terjadi

Atsar ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Nikah, bab: Pendapat Ulama tentang Perempuan yang Menikah di Masa *iddah*-nya, Apakah Dia Berhak Atas Mahar atau Tidak?, 4/4, no. 17193) dari jalur Ibnu Ulayyah dari Shalih bin Muslim dari Asy-Sya'bi, dia berkata: Umar ؓ berkata, "Keduanya dipisahkan, dan istri berhak atas mahar lantaran kemaluannya digauli."

Atsar ini juga diriwayatkan oleh Said bin Manshur dalam *Sunan*-nya (pembahasan: Nikah, bab: Perempuan yang Menikah di Masa *iddah*-nya, 1/219-220, no. 697) dari jalur Husyaim dari Asy'ats bin Sawar dari Asy-Sya'bi dari Masruq bahwa Umar bin Khaththab ؓ menarik pendapatnya terkait mahar, dan menetapkan mahar sebagai hak istri lantaran kemaluannya telah digauli."

Juga dari jalur Sufyan dari Abu Zinad dari Sulaiman bin Yasar dengan redaksi yang sama dengan riwayat Abdurrazzaq. (no. 698)

persetubuhan, maka suami tidak boleh menggaulinya, dan istri tidak berhak atas mahar atau mut'ah sama sekali. Jika dia tidak mengetahuinya hingga suaminya menggaulinya lalu dia memilih perpisahan, maka dia memperoleh mahar, dan perpisahan tersebut hukumnya boleh baginya.

Cacat pada suami yang serupa dengan tertutupnya kemaluan pada istri adalah sekiranya kemaluan suami terpotong, sehingga saya memberikan hak pilih kepada istri saat itu juga. Jika istri mengetahui adanya satu faktor yang mengakibatkan hak pilih baginya tetapi dia tidak memilih untuk berpisah dari suaminya, melainkan dia tetap bersama suaminya, kemudian muncul cacat yang lain, maka dia memiliki hak pilih kembali terhadapnya. Demikian pula, jika dia mengetahui adanya dua atau tiga cacat pada suami lalu dia memilih untuk tetap bersama suami, maka saya memberinya hak pilih terkait cacat-cacat yang lain. Seperti itu pula terkait cacat-cacat yang terjadi pada istri. Jika istri mengetahui suatu cacat kemudian dia meninggalkannya padahal dia mengetahui adanya hak pilih baginya, maka itu seperti sikap rela untuk tetap hidup bersama suaminya, dan dia tidak lagi memiliki hak pilih. Jika suami mengetahui suatu cacat pada istri lalu dia menggaulinya, maka istri berhak atas mahar yang disebutkan suami, dan suami tidak lagi memiliki hak pilih untuk menghapus pernikahan. Dia hanya diberi pilihan antara menceraikan istrinya atau menahannya.

Jika ada yang bertanya, "Apakah ada dalil lain selain atsar dalam kasus dimana Anda memberikan hak pilih kepada suami?" Jawabnya, ya. Penyakit kusta dan belang menurut klaim para ahli pengobatan dan orang-orang yang berpengalaman sering kali

menulari suami. Itu merupakan penyakit yang menghalangi persetubuhan. Nyaris tidak ada laki-laki yang dengan hati tenteram menggauli perempuan yang mengalami penyakit tersebut; dan nyaris tidak ada perempuan yang dengan hati tenteram mau digauli laki-laki yang mengalami penyakit tersebut. Adapun risiko pada anak itu sangat jelas bahwa jika anak lahir dalam keadaan mengalami penyakit kusta atau belang, baik laki-laki atau perempuan, maka jarang sekali dia selamat. Walaupun dia selamat, maka keturunannya pasti celaka. Kami memohon keselamatan kepada Allah dari segala bala.

Adapun penyakit gila dan gangguan mental itu dapat mengakibatkan gugurnya sanksi *had* dari penderitanya, baik suami atau istri. Selain itu, suami atau istri tidak bisa memenuhi hak pasangannya dengan nalar, tidak bisa menghindari perkara haram dengan nalar, istri tidak bisa menaati suami dengan nalar, dan terkadang penderita bisa membunuh pasangannya dan anaknya. Hukum tidak berlaku padanya dalam banyak kewajiban yang seharusnya dilakukan salah satu dari keduanya kepada pasangannya hingga suami menceraikannya namun thalak itu tidak jatuh pada istri, atau istri ingin mengajukan *khulu'* kepada suami tetapi *khulu'*-nya tidak berlaku.

Seandainya seorang perempuan meminta untuk dinikahkan dengan laki-laki yang gila sejak awal, maka para wali boleh melarangnya, sebagaimana mereka boleh melarangnya untuk menikah dengan laki-laki yang tidak sepadan dengannya. Oleh karena saya memberikan hak pilih kepada istri lantaran suami terpotong kemaluannya, atau memberikan hak pilih kepada suami lantaran istri tertutup kemaluannya, maka terlebih lagi suami atau

istri memiliki hak pilih karena faktor gila dan gangguan mental karena alasan-alasan yang telah kami sampaikan. Lebih kuat alasannya sekiranya istri memiliki hak pilih daripada suami tidak menggaulinya lalu dia diberi penangguhan, kemudian jika suami tidak kunjung menggauli istrinya maka barulah istrinya diberi hak pilih.

Jika ada yang bertanya, “Apakah ada hukum Allah ﷻ atau Sunnah Rasulullah ﷺ dimana terjadi hak pilih atau perpisahan di dalamnya bukan dengan jalan thalak, dan bukan karena faktor perbedaan agama?” Jawabnya, ya. Allah memberikan kesempatan kepada suami yang melakukan *ila'* untuk menunggu selama empat bulan. Dengan berlalunya waktu empat bulan itu Allah ﷻ membolehkan suami untuk kembali kepada istrinya atau menceraikan istrinya. Yaitu, ketika suami menolak untuk menggauli istrinya dengan mengucapkan sumpah, seandainya perbuatannya itu bukan karena dosa, tentulah ketaatan kepada Allah menuntutnya untuk tidak melanggar sumpahnya itu. Namun, oleh karena sumpahnya itu didasari dosa, maka Allah memberikan keringanan kepadanya untuk melanggar sumpah. Allah mewajibkan kaffarah akibat pelanggaran sumpah dalam perkara umum tanpa menyebutkan *ila'* secara khusus. Karena itu, suami harus membayar kaffarah karena melanggar sumpah. Jika dia tidak melanggar sumpahnya itu, maka saya menjatuhkan talak padanya.

Kita semua tahu bahwa risiko bahaya akibat pergaulan orang yang terkena sakit kusta, belang, gila dan gangguan akal itu lebih besar daripada risiko bahaya akibat pergaulan suami yang melakukan *ila'* selama dia belum melanggar sumpah. Oleh karena keduanya terkadang berbeda pada aspek yang lain, maka setiap

kasus pernikahan yang tidak saya hapus sama sekali itu akadnya tidak haram. Kami menetapkan hak pilih di dalamnya hanya karena ada cacat di dalamnya. Jadi, persetubuhan di dalamnya itu hukumnya mubah. Siapa saja di antara suami-istri yang memiliki hak pilih kemudian dia meninggal dunia atau pasangannya meninggal dunia sebelum dia memilih hak pilih, maka keduanya saling mewarisi dan talak bisa jatuh selama yang memiliki hak pilih tidak memilih untuk menghapus akad. Jika dia telah memilihnya, maka tidak terjadi thalak, *ila'*, *zihar*, *li'an* dan pewarisan.

9. Budak Perempuan yang Menipu Terkait Jati Dirinya

Jika seseorang mengizinkan budak perempuannya untuk menikahi seorang laki-laki, dan mewakilkan seseorang untuk menikahkan budak perempuannya itu, lalu budaknya itu dipinang oleh seseorang, tetapi kemudian budaknya itu mengaku sebagai perempuan merdeka, sedangkan orang yang menikahkannya tidak menyampaikan status budak tersebut, atau orang yang menikahkannya menyebutkannya, atau keduanya tidak menyebutkannya, atau keduanya sama-sama menyebutkannya, lalu laki-laki yang meminang itu menikahnya sebagai perempuan yang merdeka, lalu sesudah akad nikah dia tahu bahwa istrinya itu budak, baik telah terjadi persetubuhan atau belum, maka suami memiliki hak pilih untuk tetap bersama istrinya atau berpisah darinya.

Jika laki-laki yang menikahnya itu termasuk orang yang halal menikahnya lantaran tidak memperoleh biaya untuk menikahi perempuan merdeka dan dia takut jatuh ke dalam zina,

maka jika dia memilih untuk berpisah dari budak tersebut sebelum terjadi persetubuhan, maka tidak ada kewajiban setengah mahar dan mut'ah baginya. Perpisahan terjadi karena akad nikah terhapus, bukan karena thalak. Tidakkah Anda melihat bahwa seandainya laki-laki yang menikahi itu menjadikan perpisahannya sebagai satu thalak, maka dia harus memberi istrinya setengah mahar yang dia tentukan sebelum terjadi persetubuhan dan seluruh mahar sesudah terjadi persetubuhan?

Alasannya adalah karena Allah ﷻ mewajibkan setengah mahar bagi istri yang dicerai sebelum digauli. Suami tidak menuntut ganti mahar istri kepada istri itu sendiri, dan tidak pula kepada orang yang menipunya untuk menikahinya dalam keadaan apapun, karena persetubuhan itu sendiri mewajibkan mahar manakala sanksi *had* dihindarkan dari pelakunya. Persetubuhan ini merupakan persetubuhan yang tidak dikenai sanksi *had*, dan merupakan persetubuhan dalam hubungan nikah, bukan secara zina.

Jika dia ingin tinggal bersama istrinya, maka hukumnya boleh. Jika dia memilih untuk berpisah dari istrinya sedangkan istrinya itu telah melahirkan anak, maka anak-anaknya merdeka, tetapi dia wajib menebus nilai mereka pada hari mereka dilahirkan dari perut ibu mereka. Itulah awal pertama hukum anak-anak mereka sama seperti hukum mereka bagi tuannya budak perempuan itu. Sementara suami menuntut ganti atas seluruh nilai anak-anaknya yang diambil darinya kepada orang yang menipunya.

Jika yang menipunya adalah orang yang menikahkannya, maka dia menuntut ganti kepadanya. Jika yang menipunya adalah istrinya sendiri, maka dia menuntut istrinya sesudah istrinya dimerdekakan. Dia tidak menuntut istrinya saat masih menjadi

budak. Demikian pula jika dia berstatus budak *mudabbar*, atau *ummu walad*, atau diberi kemerdekaan yang jatuh pada waktu tertentu. Suami tidak menuntut denda kepada istri dalam keadaan dia masih menjadi budak, melainkan suami menuntut denda kepada istri saat dia telah merdeka jika istri yang menipunya.

Jika istri berstatus sebagai budak *mukatab*, maka ketentuannya seperti ini dalam semua masalah di atas. Hanya saja, suami berhak menuntut istri atas nilai anak-anaknya yang telah dia bayarkan saat istrinya masih berstatus budak *mukatab*, karena sanksi pidana dan hutang berlaku pada budak *mukatab*. Jika dia melunasi tuntutan tersebut, maka selesai masalah. Jika dia tidak belum melunasinya kemudian dia tidak mampu dan dikembalikan menjadi budak, maka dia tidak menanggung denda tersebut dalam keadaan sebagai budak hingga dia dimerdekakan, sehingga saat dimerdekakan itulah dia menanggung denda.

Jika laki-laki yang menikahi itu termasuk orang yang memperoleh biaya untuk menikahi perempuan merdeka, maka pernikahan tersebut terhapus dalam keadaan apapun, tidak ada hak pilih untuk memberlakukan pernikahan tersebut. Jika dia belum menggauli istrinya, maka tidak ada kewajiban mahar, setengah mahar, atau mut'ah. Jika dia telah menggaulinya, maka istrinya berhak atas mahar standar. Jika seseorang memukul perut budak perempuan itu hingga keguguran janinnya, maka ayah janin memiliki hak terkait janin tersebut seperti hak terkait janin dari perempuan yang merdeka manakala janin tersebut gugur dalam keadaan mati.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PEMBAHASAN BERGAUL DENGAN ISTRI

1. Bab: Penjelasan Umum Tentang Bergaul dengan Istri

Allah ﷻ berfirman,

قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ

أَيْمَانُهُمْ

“Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki.” (Qs. Al Ahzaab [33]: 50)

Allah ﷻ juga berfirman,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita."
(Qs. An-Nisaa` [4]: 34)

Allah ﷻ juga berfirman,

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"Dan bergaullah dengan mereka secara patut." (Qs. An-Nisaa` [4]: 19)

Allah ﷻ juga berfirman,

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

"Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya." (Qs. Al Baqarah [2]: 228)

Ini adalah garis besar penjelasan Allah ﷻ tentang berbagai kewajiban antara suami-istri, dan kami hanya akan menerangkan yang terlintas di pikiran dari tentang hak istri atas suami dan hak suami atas istri yang diwajibkan Allah dan yang disunnahkan Rasulullah ﷺ.

Allah ﷻ mewajibkan masing-masing untuk menunaikan kewajibannya dengan cara yang makruf. Pengertian dasar dari kata makruf adalah jangan sampai pemilik hak susah payah dalam menuntutnya, dan memberikan hak kepada yang berhak itu dengan kerelaan hati, bukan karena terpaksa lantaran dituntut, serta tidak menunaikan hak dengan cara menunjukkan rasa tidak suka. Siapa saja di antara keduanya yang meninggalkannya, maka

dia telah berbuat zhalim karena sikap orang mampu yang menunda-nunda menunaikan hak itu dianggap sebagai kezhaliman.

Ketetapan Allah dalam firman-Nya, *“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya”* (Qs. Al Baqarah [2]: 228) maksudnya adalah: bagi istri hak seperti kewajiban yang ditanggung istri, yaitu agar suami menunaikan hak kepada istri dengan jalan yang makruf.

2. Kewajiban Menafkahi Istri

Allah ﷻ berfirman,

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا

تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

“Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (Qs. An-Nisaa` [4]: 3)

Allah ﷻ juga berfirman,

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۗ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh.” (Qs. Al Baqarah [2]: 233)

Allah ﷻ juga berfirman,

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya.” (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 6)

٢٣٠٧ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ
أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ هِنْدًا
قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ
لِي إِلَّا مَا يَدْخُلُ بَيْتِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ.

2307. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah istri Nabi ﷻ, bahwa Hindun berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan itu laki-laki yang pelit, dan

aku tidak memperoleh selain apa yang masuk ke rumahku.” Rasulullah ﷺ bersabda, “Ambillah harta yang bisa mencukupimu dan anakmu dengan cara yang makruf.”¹⁵⁷

٢٣٠٨ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ

أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا
حَدَّثَتْهُ أَنَّ هِنْدًا أُمَّ مُعَاوِيَةَ جَاءَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ. فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ

157 HR. Al Bukhari (pembahasan: Jual-Beli, bab: Orang yang Memberlakukan Perkara Suatu Negeri Menurut yang Mereka Saling kenali Di antara Mereka, 2/115) dari jalur Abu Nu'a'im dari Sufyan dengan sanad ini.

Redaksi hadits tersebut adalah: Hindun ibunya Muawiyah berkata kepada Rasulullah ﷺ, “Sesungguhnya Abu Sufyan itu seorang laki-laki yang sangat pelit. Apakah aku berdosa sekiranya aku mengambil sedikit dari hartanya secara sembunyi-sembunyi?” Beliau menjawab, “Ambillah kamu dan anak-anakmu harta yang cukup bagimu dengan cara yang baik.” (no. 1211)

Juga (pembahasan: Kezhaliman dan Pengambilan Tanpa Izin, bab: Balasan oleh Orang yang Dizhalimi Manakala Menemukan Harta Orang yang Menzhaliminya, 2/195, no. 2460) dari jalur Abu Yaman dari Syu'aib dari Az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah ؓ, dia berkata, “Hindun binti Utbah bin Rabi'ah datang dan berkata, “Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan itu laki-laki yang sangat pelit. Apakah aku berdosa sekiranya aku memberi makan keluarga kami dengan harta miliknya?” Beliau menjawab, “Kamu tidak berdosa memberi mereka makan dengan jalan yang ma'ruf.”

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Peradilan, bab: Perkara Hindun, 3/1338-1339, no. 7/1714) dari jalur Ali bin Hujr As-Sa'di dari Ali bin Mushir dari Hisyam bin Urwah dengan redaksi yang serupa.

Juga dari jalur Abdullah bin Humaid dari Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Az-Zuhri dari Urwah dengan redaksi yang serupa. (no. 8/1714)

شَحِيحٌ وَإِنَّهُ لَا يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا
 أَخَذْتُ مِنْهُ سِرًّا وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ
 شَيْءٍ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذِي مَا
 يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ.

2308. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Anas bin Iyadh mengabarkan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari Yahya, dari Aisyah istri Nabi ﷺ, bahwa dia menceritakan kepadanya, bahwa Hindun ibu Muawiyah datang kepada Nabi ﷺ dan berkata, "Sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang sangat pelit, dia tidak memberiku nafkah yang cukup bagiku dan anakku kecuali yang aku ambil darinya secara sembunyi-sembunyi, sedangkan dia tidak mengetahuinya. Apakah aku berdosa melakukan perbuatan itu?" Nabi ﷺ menjawab, "Ambillah nafkah yang cukup bagimu dan anakmu dengan cara yang makruf."¹⁵⁸

٢٣٠٩ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ
 أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي
 سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى

¹⁵⁸ Silakan baca *takhrij* hadits sebelumnya.

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي دِينَارٌ.
 قَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَيَّ نَفْسِكَ. قَالَ: عِنْدِي آخَرُ. قَالَ:
 أَنْفِقْهُ عَلَيَّ وَلَدِكَ. قَالَ: عِنْدِي آخَرُ. قَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَيَّ
 أَهْلِكَ قَالَ: عِنْدِي آخَرُ. قَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَيَّ خَادِمِكَ
 قَالَ: عِنْدِي آخَرُ. قَالَ: أَنْتَ أَعْلَمُ.

قَالَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ إِذَا
 حَدَّثَ بِهَذَا يَقُولُ وَلَدُكَ أَنْفِقْ عَلَيَّ إِلَى مَنْ تَكَلِّمَنِي؟
 وَتَقُولُ زَوْجَتُكَ أَنْفِقْ عَلَيَّ أَوْ طَلَّقَنِي وَيَقُولُ خَادِمُكَ
 أَنْفِقْ عَلَيَّ أَوْ بَعْنِي.

2309. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Ajlan, dari Sa'id bin Abu Sa'id, dari Abu Hurairah, dia berkata: Seorang laki-laki datang kepada Nabi ﷺ dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku punya satu dinar." Beliau bersabda, "Nafkahkanlah untuk dirimu sendiri." Orang itu berkata lagi, "Aku masih punya dinar yang lain." Beliau bersabda, "Nafkahkanlah untuk anakmu." Orang itu berkata lagi, "Aku masih punya dinar yang lain." Beliau bersabda,

"Nafkahkanlah untuk keluargamu." Orang itu berkata lagi, "Aku masih punya dinar yang lain." Beliau bersabda, "Nafkahkanlah untuk budakmu." Orang itu berkata lagi, "Aku masih punya dinar yang lain." Beliau bersabda, "Engkau lebih tahu."

Sa'id bin Abu Sa'id berkata: Kemudian Abu Hurairah berkata setiap kali menceritakan hadits ini, "Anakmu berkata, 'Berilah aku nafkah! Kepada siapa kamu menyerahkanku?' Istrimu berkata, 'Berilah aku nafkah, atau ceraikanlah aku.' Budakmu berkata, 'Berilah aku nafkah, atau juallah aku'."¹⁵⁹

Allah ﷻ berfirman,

وَعَلَى الْوَالِدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf." (Qs. Al Baqarah [2]: 233)

¹⁵⁹ HR. Al Humaidi dalam *Musnad*-nya (hadits-hadits Abu Hurairah, 2/495, no. 1176) dari jalur Sufyan dan seterusnya.

Said bin Abu Said dimaksud adalah Al Maqburi.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud (pembahasan: Zakat, bab: Silaturahmi, 2/320-321) dari jalur Muhammad bin Katsir dari Sufyan dengan redaksi tersebut, dan dengan bagian yang terangkat sanadnya.

Adapun bagian yang terhenti sanadnya pada Abu Hurairah diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam hadits lain, yaitu:

Al Bukhari (pembahasan: Nafkah, bab: Kewajiban Nafkah pada Istri dan Keluarga, 3/425, no. 5355) dari jalur Umar bin Hafsh dari ayahnya dari A'masy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata: Nabi ﷺ bersabda, "*Sebaik-baik sedekah adalah yang menyisakan nafkah yang cukup. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Dan mulailah sedekah dari orang yang kamu tanggung nafkahnya.*" Seorang perempuan berkata, 'Kamu beri makan aku atau kamu ceraikan aku.' Budak berkata, 'Kamu beri makan aku atau kamu pekerjakan aku.' Anak berkata, 'Berilah aku makan, kepada siapa kamu menyerahkanku?'" Orang-orang bertanya, "Wahai Abu Hurairah, kamu mendengar ini dari Rasulullah ﷺ?" Dia menjawab, "Tidak, kalimat ini bersumber dari kejelian Abu Hurairah."

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya.” (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 6)

Nabi ﷺ juga bersabda, “Ambillah nafkah yang cukup bagimu dan anakmu dengan cara yang makruf.”

Ayat dan hadits di atas mengandung penjelasan bahwa ayah menanggung biaya untuk kepentingan anak-anaknya yang masih kecil, seperti persusuan, nafkah, pakaian dan pelayanan.

Firman Allah dalam surah An-Nisaa’, “Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya” (Qs. An-Nisaa’ [4]: 3) mengandung penjelasan bahwa suami menanggung kebutuhan istrinya berupa nafkah, pakaian dan tempat tinggal. Suami juga menanggung pelayanan dalam keadaan istri tidak mampu beraktivitas karena masalah fisiknya membutuhkan pelayanan akibat penyakit menahun atau penyakit lainnya. Semua itu merupakan kewajiban suami.

Dimungkinkan seorang laki-laki juga menanggung nafkah bagi pelayan istrinya manakala diketahui bahwa istrinya itu termasuk orang yang tidak bisa melayani dirinya sendiri. Ini merupakan madzhab banyak ulama. Jadi, seorang suami wajib menafkahi seorang pelayan bagi istri yang kemungkinan besar tidak bisa melayani dirinya sendiri. Suami tidak wajib menafkahi lebih dari seorang pelayan. Manakala istri tidak memiliki budak pelayan, maka setahu saya suami tidak dipaksa untuk memberinya budak pelayan. Akan tetapi, suami dipaksa untuk mengadakan

orang yang memasak makanan bagi istrinya yang tidak bisa dia buat sendiri, mengambilkan kebutuhan yang tidak bisa diambil istrinya seperti air, serta memenuhi kebutuhan-kebutuhannya yang lain. Kewajiban suami tidak melebihi batas tersebut.

Seorang laki-laki juga wajib menafkahi anak-anaknya hingga mereka mencapai haidh dan mimpi basah. Sesudah itu mereka tidak memiliki hak nafkah pada ayah kecuali dia berkenan menafkahi mereka secara sukarela, dan kecuali mereka sakit menahun sehingga mereka wajib dinafkahi. Ketentuan ini berdasarkan qiyas terhadap nafkah bagi mereka manakala mereka tidak bisa mencukupi kebutuhan mereka sendiri saat masih kecil. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Mereka diberi nafkah selama mereka tidak memiliki harta. Jika mereka memiliki harta sendiri, maka nafkah mereka diambil dari harta mereka.

Dalam hal ini tidak ada pula perbedaan antara anak dan cucu hingga ke bawahnya, selama mereka tidak memiliki ayah yang sanggup menafkahi mereka.

Jika ayah atau ibunya seorang laki-laki sakit menahun sedangkan dia tidak memiliki harta untuk digunakan sebagai nafkah bagi keduanya, maka keduanya dinafkahi oleh anak, karena pada keduanya terhimpun dua keadaan, yaitu butuh dan sakit menahun. Dengan dua keadaan itu keduanya tidak bisa bekerja, dan keduanya sama keadaannya dengan anak kecil, atau lebih lemah lagi. Di antara nafkah untuk mereka adalah pelayanan sebagaimana yang saya sampaikan. Kakek hingga ke atas lagi sama kedudukannya dengan ayah. Jika tidak ayah di antaranya

yang mampu menafkahi mereka, maka mereka dinafkahi oleh cucu.

Jika mereka dalam keadaan seperti yang saya sampaikan, maka nafkah mereka ditanggung oleh anaknya karena mereka adalah bagian darinya. Anaknya yang menafkahnya dengan alasan tersebut, karena kesenangan yang diperoleh dari mereka seperti seorang laki-laki memperoleh kesenangan dari istrinya.

Seorang laki-laki wajib menafkahi istrinya, baik istrinya itu kaya atau miskin, lantaran dia menahan istrinya untuk kebutuhan dirinya untuk digauli dan selainnya, dan lantaran dia menghalangi orang lain untuk berbuat seperti itu.

Tidak diragukan bahwa jika seorang istri telah mencapai usia yang pantas digauli lalu suami menolak untuk menggaulinya sedangkan istri tidak menolak untuk digauli, padahal suami harus menggaulinya, maka suami wajib menafkahi istrinya selama masih menjadi istrinya, baik dalam keadaan sehat atau sakit, baik suami tersebut berada di tempat atau tidak ada.

Jika dia menceraikan istrinya namun dia masih berhak rujuk kepada istrinya, maka dia wajib menafkahi istrinya di masa *iddah* karena thalak tersebut tidak menghalanginya untuk menjadikan istrinya halal lagi baginya untuk dia gauli. Jika dia mempersaksikan dua saksi bahwa dia telah rujuk kepada istrinya, maka perempuan itu pun kembali menjadi istrinya. Jika dia tidak melakukannya, maka itu berarti dia menghalangi dirinya untuk rujuk kepada istrinya. Dia tidak wajib menafkahi istrinya manakala dia tidak berhak rujuk kepada istrinya, karena istrinya itu lebih berhak atas dirinya sendiri daripada suami. Istrinya itu tidak halal baginya kecuali dengan pernikahan yang baru.

Jika seorang laki-laki menikahi perempuan yang masih kecil dan tidak layak digauli, baik laki-laki tersebut masih kecil atau sudah besar, maka menurut sebuah pendapat suami tidak wajib menafkahi istrinya itu karena dia tidak memperoleh kesenangan dari istrinya, padahal tujuan terbesar dari pernikahan adalah memperoleh kesenangan dari istri. Ini merupakan pendapat sejumlah ulama di zaman kami, bahwa istri tidak berhak atas nafkah karena penahanan berasal dari pihak istri. Tetapi seandainya seseorang mengatakan bahwa suami tetap wajib menafkahi istrinya itu karena istrinya itu dihalangi dari laki-laki lain, maka pendapatnya ini bisa diterima sebagai sebuah madzhab.

Jika yang baligh adalah istrinya sedangkan suami masih kecil, maka menurut sebuah pendapat suami wajib menafkahi istri karena penahanan berasal dari pihak suami, sedangkan perempuan seperti istrinya itu sudah pantas digauli. Pendapat lain mengatakan bahwa jika istri sejak awal sudah tahu bahwa suaminya itu masih kecil tetapi dia tetap menikah dengannya, maka istri tidak berhak atas nafkah, karena kita semua tahu bahwa laki-laki sepertinya tidak bisa menggauli istrinya.

Nafkah tidak wajib bagi istri hingga dia digauli oleh suaminya, atau diberikan kesempatan kepada suami untuk menggaulinya, lalu suami meninggalkan kesempatan tersebut. Jika istri yang menolak untuk digauli, maka dia tidak berhak atas nafkah karena dia menghalangi suami untuk menggaulinya. Demikian pula, jika dia melarikan diri, atau menghalangi suami untuk menggauli sesudah sebelumnya suami pernah menggaulinya, maka dia tidak berhak atas nafkah selama dia menolak untuk digauli suami.

Jika suami telah menikahi istri, kemudian istri telah membiarkan suami untuk menggaulinya namun suami tidak kunjung menggaulinya, maka suami wajib menafkahi istrinya karena penghalangan terjadi dari pihak suami.

Jika suami telah menikahi istri kemudian dia pergi meninggalkannya, lalu istrinya meminta nafkah, maka jika istrinya itu membiarkan dirinya digauli suami lalu suami pergi dan tidak menggaulinya, maka suami wajib memberikan nafkah. Tetapi jika istri tidak pernah membiarkan suami untuk menggaulinya dan tidak pula pernah menghalangi suami, maka dia tidak dianggap membiarkan dirinya digauli hingga dia pernah membiarkan dirinya digauli. Selama itu suami tidak wajib menafkahi. Suami harus dikirim surat dan diberi penangguhan. Jika dia datang, maka selesai masalah. Jika dia tidak datang, maka dia harus memberi nafkah sesudah tiba waktu seukuran pengiriman surat tersebut dan kedatangan suami.

3. Bab: Kadar Nafkah

Allah ﷻ berfirman,

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعَ

“Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat.” (Qs. An-Nisaa` [4]: 3)

Ayat ini mengandung dalil bahwa seorang laki-laki wajib menafkahi istrinya. Hal ini telah diterangkan dalam Sunnah sebagaimana yang disebutkan dalam bab sebelumnya.

Nafkah ada dua macam, yaitu nafkah dari orang yang lapang kehidupannya, dan nafkah dari orang yang sempit rezekinya, yaitu orang fakir. Allah ﷻ berfirman,

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا

ءَأَنزَلْنَا لَهُ

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.” (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 7)

Batas minimal kewajiban nafkah terhadap istri dari orang yang sempit rezekinya adalah nafkah yang lazim berlaku di negeri keduanya.

Jika yang lazim bagi perempuan-perempuan seperti istrinya itu harus dilayani, maka suami harus menafkahi istrinya berikut menyediakan satu orang pelayan baginya, tidak lebih. Sedangkan ukuran minimal nafkah untuk istri dan pelayannya adalah nafkah yang cukup untuk membuat tubuh tegak berdiri, yaitu satu *mud* makanan sesuai dengan ukuran *mud* Nabi ﷺ bagi istri setiap hari, terdiri dari makanan yang biasa dikonsumsi di negeri sendiri, seperti gandum hinthah, gandum *syar'ir*, jagung, beras atau jelai.

Pelayannya juga mendapat makanan yang sama. Selain itu ditambah seukuran lauk yang lazim dikonsumsi di negerinya, baik itu berupa minyak biji-bijian atau minyak samin, seukuran yang cukup sebagaimana yang saya jelaskan, yaitu tiga puluh *mud* dalam satu bulan. Pelayannya juga mendapat jatah lauk yang

serupa dengan lauk istri. Selain itu suami juga harus menyediakan minyak tubuh dan minyak rambut seukuran yang cukup bagi istri, sedangkan kebutuhan ini tidak diberikan kepada pelayannya karena tidak lazim bagi pelayan.

Jika istri tinggal di negeri yang biasa mengonsumsi berbagai jenis biji-bijian, maka istri berhak atas biji-bijian yang paling banyak dikonsumsi di negeri itu. Menurut sebuah pendapat, dalam sebulan istri berhak atas empat *rotl* daging, yaitu satu *rotl* di setiap hari Jum'at. Itulah makanan yang makruf atau lazim bagi istri. Suami juga harus menyediakan pakaian yang pantas untuk dikenakan istri di negerinya bagi suami yang miskin, yaitu pakaian yang terbuat dari katun Kufah, Bashrah atau semacam itu. Sedangkan pelayannya mendapat *kirbas*,¹⁶⁰ celana dalam, dan semacam itu. Di negeri yang iklimnya dingin, suami harus menyediakan pakaian secukupnya untuk cuaca yang dingin, seperti mantel yang tebal, beludru, selimut, celana, gamis, kerudung atau cadar. Sedangkan pelayannya mendapat jubah wol dan kain untuk selimut dan bisa dijadikan penghangat, gamis, kerudung, kaos kaki kulit, dan pakaian-pakaian lain yang tidak bisa ditinggalkan. Sedangkan di musim panas, suami harus menyediakan gamis, selimut dan kerudung bagi istri.

Istri cukup dengan beludru dalam setiap dua tahun, jubah tebal selama dua tahun, serta semacam itu.

Jika istri besar perutnya sehingga kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak cukup baginya, atau kurang selera makan sehingga kurang dari itu sudah cukup baginya, maka takaran ini diserahkan

¹⁶⁰ *Kirbas* adalah pakaian kasar. Sebuah pendapat mengatakan bahwa *kirbas* adalah pakaian yang terbuat dari katun.

kepadanya, serta disesuaikan tambahannya. Jika dia selera makan, maka dia diberi tambahan uang untuk membeli daging, lauk, madu dan biji-bijian yang dia sukai. Jika dia kurang selera makan, maka dikurangi makanan dan kelebihan takaran yang tidak dia konsumsi.

Jika suami berkelapangan, maka suami menyediakan dua *mud* makanan sesuai ukuran *mud* Nabi ﷺ. Suami juga menyediakan lauk dan daging dua kali lipat dari yang saya sebutkan untuk istri dari laki-laki yang miskin. Demikian pula dengan minyak dan madu. Suami juga harus menyediakan pakaian kualitas pertengahan dari pakaian produk Baghdad, Bahrain, serta pakaian halus dari Bashrah dan sejenisnya.

Selain itu, suami harus menyediakan pakaian penghangat di musim dingin jika dia berada di negeri yang penduduknya membutuhkan pakaian penghangat. Istri diberi beludru kualitas pertengahan, tidak lebih. Jika istri selera makan, maka nafkahnya seperti yang saya sampaikan. Lalu nafkahnya dikurangi jika dia kurang selera makan hingga dia diberi satu *mud* makanan sesuai ukuran *mud* Nabi ﷺ dalam sehari, karena dia memiliki kelonggaran dalam soal lauk dan jatah lainnya sehingga dia bisa menambah dengan apa yang dia suka.

Dalam semua ketentuan ini, saya membebani suami untuk menyediakan setakaran makanan, bukan dalam bentuk dirham. Tetapi jika istri ingin menjualnya dan menukarnya dengan makanan yang dia inginkan, maka hukumnya boleh. Saya juga menetapkan kewajiban nafkah bagi satu orang pelayan, tidak boleh lebih. Kewajiban nafkahnya adalah satu *mud* ditambah sepertiga *mud* sesuai ukuran *mud* Nabi ﷺ, karena ukuran ini telah

longgar bagi orang sepertinya. Saya juga menetapkan kewajiban pakaian untuk pelayan berupa *kirbas*, pakaian kasar produksi Baghdad dan Wasith, atau pakaian-pakaian sejenis itu. Saya tidak menambahkan kualitas pakaian untuk pelayanan, sekaya apapun suami, dan siapa pun istrinya.

Saya juga mengharuskan suami menyediakan bagi istrinya kasus dan batal dari perlengkapan produksi Bashrah yang kasar atau yang sejenis dengan itu; dan menyediakan bagi pelayan istrinya pakaian bulu, bantal, dan sejenisnya. Jika perlengkapan tersebut sudah usang, maka suami harus menggantinya. Saya menetapkan jatah minimal sebesar satu *mud* berdasarkan dalil dari Rasulullah ﷺ. Beliau menyerahkan kepada laki-laki yang menggauli istrinya di bulan Ramadhan berupa satu *araq*¹⁶¹ yang berisi lima belas atau tiga puluh *sha* ' untuk dibagikan kepada enam puluh orang miskin.¹⁶² Dengan demikian, setiap orang miskin mendapat satu *mud*. Satu *araq* itu sebenarnya terdiri dari lima belas *sha* '. Untuk ukuran seperti itulah *araq* dibuat agar empat *araq* setara dengan satu *wasaq*. Namun orang yang menceritakan hadits ini memasukkan kata yang menunjukkan keraguan ke dalam hadits, sehingga menjadi: lima belas atau dua puluh *sha* '.

Saya menetapkan batasan maksimal jatah nafkah untuk istri sebesar dua *mud* karena ukuran maksimal yang ditetapkan Rasulullah ﷺ untuk *fidyah* dalam *kaffarah* mencukur rambut akibat ada gangguan di kepala adalah dua *mud* untuk setiap orang miskin. Ukuran di antara keduanya (satu *mud* dan dua *mud*) merupakan ukuran pertengahan. Karena itu, saya tidak

¹⁶¹ *Araq* adalah anyaman yang terbuat dari daun kurma. Menurut sebuah pendapat, keranjang ini muat untuk lima belas *sha* '.

¹⁶² Silakan lihat hadits no. (925) dan *takhrij*-nya.

menetapkan kurang dari satu *mud*, dan tidak pula melebihi di atas dua *mud*. Karena kita tahu bahwa pada umumnya ukuran makanan pokok seseorang adalah satu *mud*, dan yang paling longgar adalah dua *mud*.

Sedangkan kewajiban nafkah bagi suami pertengahan, tidak kaya dan tidak miskin, adalah antara dua ukuran tersebut, yaitu satu setengah *mud* bagi istri dan satu *mud* bagi pelayan.

Jika seorang laki-laki telah menggauli istrinya kemudian dia pergi meninggalkannya untuk tujuan apapun, kemudian istrinya meminta untuk dinafkahi, maka istrinya itu bersumpah bahwa suaminya tidak pernah memberikan nafkah kepadanya. Sesudah itu ditetapkan kewajiban nafkah bagi istri dari harta suami. Jika suami tidak memiliki uang tunai, maka barang-barangnya dijual dan digunakan untuk menafkahi istri sesuai yang kami paparkan untuk suami yang berkelapangan atau miskin; apapun keadaan suami.

Jika suami datang dan mengajukan suatu bukti kepada istri, atau istri mengakui bahwa dia telah menerima nafkah, baik langsung dari suami atau dengan perantara seseorang, sedangkan istri telah mengambil selain nafkah tersebut, maka meminta kembali dari istri setara dengan yang telah diambil istri.

Jika suami pergi meninggalkan istrinya dalam waktu yang lama, dan selama itu istri tidak menuntut nafkah tetapi bukan membebaskan suami dari kewajiban nafkah, kemudian istri menuntut nafkah, maka ditetapkan nafkah baginya sejak suaminya itu pergi meninggalkannya.

Demikian pula, jika suami ada di tempat tetapi dia tidak menafkahi istrinya lalu istrinya menuntut nafkahnya pada hari-hari yang lalu, maka suami wajib menafkahnya.

Jika keduanya berselisih dimana suami mengatakan, “Aku sudah menyerahkan nafkah kepadanya,” sedangkan istri mengatakan, “Dia belum menyerahkan apapun kepadaku,” maka perkataan yang dipegang adalah perkataan istri dengan disertai sumpahnya. Sementara suami wajib mengajukan bukti tentang penyerahan nafkah kepada istri, atau ada pengakuan dari istri akan penerimaan nafkah. Nafkah itu seperti hak-hak yang lain; tidak ada yang membebaskan suami dari kewajiban nafkah kecuali pengakuan istri, atau ada bukti yang menunjukkan bahwa dia telah menerima nafkah.

Jika suami telah menyerahkan nafkah kepada istri untuk satu tahun, kemudian dia menceraikan istrinya tiga kali, maka suami meminta kembali dari istrinya sisa dari nafkah untuk setahun tersebut, yang dihitung sejak hari jatuhnya thalak. Tetapi jika suami menceraikan istrinya satu kali atau dua kali dimana dia berhak rujuk kepada istrinya, maka suami meminta kembali dari istrinya sisa nafkah untuk setahun sesudah *iddah* istri berakhir. Jika istri dalam keadaan hamil lalu suami menceraikannya tiga kali atau satu kali, maka suami meminta kembali dari istrinya sisa nafkah untuk setahun sesudah persalinan.

Jika suami meninggalkan istrinya selama setahun tanpa memberikan nafkah kepadanya, sedangkan istri membebaskan suami dari nafkah selama tahun itu dan tahun yang akan datang, maka suami pun terbebas dari nafkah tahun yang lalu karena nafkah tersebut telah jatuh kewajibannya bagi istri. Namun suami

tidak terbebas dari kewajiban nafkah untuk tahun yang akan datang karena istri membebaskan suami sebelum jatuh kewajiban nafkahnya. Istri tetap berhak untuk menuntut nafkah kepada suaminya. Bilamana saya mewajibkan nafkah bagi istri lalu dia meninggal dunia, maka nafkahnya itu jatuh kepada para ahli waris. Jika suami yang meninggal dunia, maka istri berbagi dengan orang-orang yang berpiutang dalam mengambil hartanya, sama seperti hak orang-orang pada suami tersebut.

4. Nafkah yang Wajib dan Tidak Wajib

Jika seorang laki-laki telah memegang tali pernikahan dengan seorang perempuan, sedangkan perempuan sepertinya sudah bisa digauli meskipun belum baligh, dan dia pun telah mempersilakan dirinya digauli, atau keluarganya telah mempersilakan suami menggauli perempuan tersebut jika dia gadis, dan perempuan itu pun tidak menolak untuk digauli, maka suami wajib menafkahnya, sebagaimana suami wajib menafkahnya manakala dia telah menggaulinya, karena penahanan terjadi dari pihak suami.

Demikian pula, jika suami masih kecil dan dia menikahi perempuan yang sudah baligh, maka dia wajib menafkahi istrinya karena penahanan terjadi dari pihak suami.

Seandainya suami-istri sama-sama baligh, lalu istri menolak untuk digauli, atau suami melarangnya digauli karena suatu alasan untuk menjaga masalah istri, maka suaminya tidak wajib menafkahi, kecuali penolakan terjadi dari suami.

Seandainya istri menolak digauli lalu suami pergi meninggalkannya, maka dia tidak wajib menafkahnya hingga dia datang pada saat istrinya tidak menolak untuk digauli meskipun kepergiannya lama. Lain halnya jika keluarga istri telah mengirimkan pesan kepada suami untuk datang dan menggauli istrinya, sehingga suami diberi penangguhan dalam waktu seukuran perjalanan suami sesudah surat itu sampai kepadanya, atau seukuran perjalanan istri kepadanya. Tetapi ada kelonggaran bagi suami dalam hal waktu perjalanan untuk menunaikan kebutuhan atau hal-hal semacam itu. Jika dia datang terlambat sesudah itu, maka dia wajib menafkahi istrinya karena penahanan terjadi dari suami.

Seandainya istri telah digauli lalu dia sakit sehingga tidak mampu untuk digauli, maka suami wajib menafkahnya. Demikian pula jika suami mampu menggaulinya sedangkan istri untuk menolak untuk digauli manakala suami menginginkan. Demikian pula, seandainya istri belum pernah digauli sedangkan istri membiarkan dirinya digauli, maka suami wajib menafkahnya. Yang demikian itu berbeda dengan suami yang masih kecil. Suami dalam kasus ini dianggap menolak untuk menggauli istrinya karena dia enggan terhadap istrinya tanpa ada penolakan dari istrinya karena istrinya itu memungkinkan dirinya untuk digauli.

Seandainya istri mengalami penyakit pada kemaluannya sehingga persetubuhan dapat mengakibatkan mudharat yang besar, maka istri dilarang untuk digauli meskipun istri menginginkan. Sedangkan suami dituntut untuk menafkahi istrinya kecuali dia berkehendak untuk menceraikan istrinya. Demikian pula, seandainya istri tertutup sehingga tidak bisa digauli untuk

selama-lamanya sesudah sebelumnya suami pernah menggaulinya, maka suami dituntut menafkahi istrinya karena faktor ini muncul belakangan pada istri, bukan karena istri menghalangi dirinya. Lagi pula, dia sudah pernah digauli sehingga dia termasuk perempuan yang dahulunya bisa digauli.

Seandainya suami mengizinkan istrinya untuk ihram atau i'tikaf, atau ketika istri berkewajiban puasa nadzar atau kaffarah, maka suami wajib menafkahnya dalam keadaannya itu. Jika istri telah digauli atau belum digauli lalu dia melarikan diri atau menolak untuk digauli, atau istri merupakan seorang budak lalu tuannya melarangnya digauli, maka dia tidak berhak atas nafkah hingga dia membiarkan dirinya digauli.

Seandainya istri mendakwakan suami bahwa dia telah menceraikannya tiga kali, sedangkan suami menyangkal lalu istri menolak untuk digaulinya, maka istri tidak berhak atas nafkah hingga istri kembali kepada sikap tidak menolak terhadap suami.

Seandainya suami mengakui bahwa dia telah menceraikan salah satu dari istri-istrinya sebanyak tiga kali tetapi dia tidak menjelaskan istrinya yang mana, maka dia dituntut untuk menafkahi mereka semua hingga dia menjelaskan karena mereka semua tertahan akibat tindakannya. Penolakan terjadi dari suami, bukan dari istri-istrinya.

Setiap istri dari laki-laki muslim, baik istri tersebut merdeka dan muslimah atau *dzimmi*, maka hukumnya sama dalam hal nafkah dan pelayanan, yaitu sesuai kondisi keuangan suami. Demikian pula jika istrinya budak lalu dia dibiarkan untuk menggauli istrinya. Hanya saja, dia tidak wajib menyediakan pelayan bagi budak perempuan meskipun dia kaya, karena

lazimnya budak perempuan adalah melayani dirinya sendiri, semewah apapun dan setinggi apapun harganya.

Suami wajib menafkahi anaknya seukuran nafkah dan pakaian yang saya sampaikan untuk istrinya selama dia berkewajiban untuk menafkahi anaknya itu. Tetapi jika anak-anaknya berstatus budak, maka dia tidak wajib menafkahi mereka. Seseorang juga wajib menafkahi anaknya, cucu-cucunya, dan bapak-bapaknya sebagaimana yang saya sampaikan. Dia tidak wajib menafkahi seorang pun karena faktor kekerabatan selain mereka, baik itu saudara, paman dan bibi dari jalur ayah dan ibu, anak persusuan atau ayah persusuan.

Setiap suami yang berstatus merdeka, baik muslim, *dzimmi* atau penyembah berhala, manakala dia memiliki seorang istri, maka ketentuannya sama dalam semua kasus di atas. Mereka tidak berbeda sama sekali.

5. Bab: Nafkah Budak Laki-laki Terhadap Istrinya

Jika budak laki-laki menikah atas seizin tuannya dengan seorang perempuan merdeka, atau ahli Kitab, atau sesama budak, maka dia wajib menikahi mereka semua seperti nafkah suami yang miskin, tidak berbeda sama sekali. Dia tidak dibebani lebih dari itu karena tidak ada budak melainkan dalam keadaan miskin, karena apa saja yang ada di tangannya meskipun berlimpah merupakan milik tuannya.

Budak tidak wajib menafkahi anak-anaknya, baik mereka itu merdeka atau budak.

Budak *mukatab* dan budak *mudabbar* serta setiap budak yang belum sempurna kemerdekaannya itu hukumnya sama dengan budak dalam semua perkara ini. Jika budak *mukatab* memiliki *ummu walad* yang digaulinya dalam masa *kitabah* dengan jalan kepemilikan, lalu *ummu walad* tersebut melahirkan anak baginya, maka dia harus menafkahi anaknya itu. Jika dia tidak mampu, maka dia tidak wajib menikahi anaknya karena anaknya merupakan budak milik tuannya.

Budak wajib menafkahi istrinya manakala dia menceraikan istrinya dengan cerai yang memungkinkannya untuk rujuk di masa *iddah*. Manakala dia tidak berhak rujuk kepada istrinya, maka dia tidak wajib menafkahi istrinya, kecuali istrinya itu hamil sehingga dia wajib menafkahi istrinya. Alasannya adalah karena nafkah untuk istri yang hamil itu hukumnya fardhu dalam Kitab Allah ﷻ. Setahu saya, hukum fardhu tersebut tidak lain karena keberadaan anak. Jika budak laki-laki menafkahi istrinya dalam keadaan telah diceraikan dimana dia tidak berhak rujuk kepada istrinya, sedangkan dia melihat istrinya itu hamil, tetapi ternyata istrinya tidak hamil, maka dia meminta kembali nafkah yang telah dia berikan sejak dia menceraikannya. Tetapi dia tetap boleh menafkahnya jika dia menginginkan, baik dia menafkahnya atas perintah qadhi atau tanpa ada perintah dari qadhi. Karena secara lahiriah dia memang wajib nafkahi dengan alasan bahwa perempuan tersebut hamil. Tetapi jika ternyata istrinya tidak hamil, maka dia menuntut kembali nafkah darinya.

6. Bab: Suami yang Tidak Memiliki Harta untuk Menafkahi Istrinya

Kitab Allah ﷻ dan Sunnah Rasul-Nya ﷺ menunjukkan bahwa seorang suami wajib menafkahi istrinya.

Oleh karena di antara hak istri terhadap suaminya adalah menafkahnya, dan di antara hak suami terhadap istrinya adalah mengambil kenikmatan darinya, dimana masing-masing memiliki hak dan kewajiban terhadap pasangannya, maka dimungkinkan suami tidak boleh menahan istri untuk dia gauli sesuka hati dan menghalangi istri untuk menikah dengan laki-laki lain yang bisa mencukupinya, serta melarangnya untuk bepergian dalam keadaan suami tersebut tidak memiliki harta untuk menafkahi istrinya. Jadi, manakala suami tidak memiliki harta untuk menafkahi istrinya, maka dimungkinkan untuk diberikan hak pilih kepada istrinya antara tetap hidup bersamanya atau berpisah darinya. Jika istri memilih untuk berpisah darinya, maka terjadilah perpisahan bukan dengan jalan cerai, karena perpisahan tersebut bukan sesuatu yang dijatuhkan suami, dan tidak ada seorang pun yang diberi kewenangan untuk menjatuhkan cerai.

٢٣١٠ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ

أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ
عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ إِلَى

أَمْرَاءَ الْأَجْنَادِ فِي رَجَالٍ غَابُوا عَنْ نِسَائِهِمْ يَأْمُرُهُمْ أَنْ
يَأْخُذُوهُمْ أَنْ يُنْفِقُوا أَوْ يُطَلِّقُوا فَإِنْ طَلَّقُوا بَعَثُوا بِنَفَقَةٍ
مَا حَبَسُوا.

2310. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami, dari Ubaidullah, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Umar bin Al Khatthab ؓ menulis surat kepada para panglima pasukan mengenai para prajurit yang pergi meninggalkan istri-istri mereka, untuk memerintahkan mereka supaya mendesak para prajurit tersebut agar menafkahi istri-istri mereka atau menceraikan. Jika mereka menceraikan, maka mereka harus mengirimkan nafkah yang mereka tahan.”¹⁶³

¹⁶³ Atsar ini diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: *iddah* dan Nafkah, bab: Seseorang yang Pergi Meninggalkan Istrinya tanpa Menafkahnya, 7/93-94, no. 12346) dari jalur Ubaidullah bin Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar ؓ, dia berkata, “Umar ؓ menulis surat kepada para panglima pasukan yang isinya, “Panggilah fulan dan fulan—beberapa orang yang telah terputus dari Madinah dan meninggalkannya dalam waktu yang lama! Suruh mereka memilih antara kembali kepada istri-istri mereka, atau mengirimkan nafkah untuk mereka, atau menceraikan mereka dan mengirimkan nafkah untuk hari-hari yang lalu.”

Juga dari Ma'mar dari Ayyub dari Nafi', dia berkata, “Umar ؓ menulis surat kepada para gubernurnya mengenai laki-laki yang pergi meninggalkan istrinya tanpa mengirimkan nafkah. Dia menulis surat demikian: Panggilah mereka, dan suruhlah mereka untuk memberi nafkah, atau menceraikan istri-istri mereka. jika mereka tidak menceraikan istri mereka, maka desaklah mereka agar memberikan nafkah untuk hari-hari yang telah lalu dan hari-hari yang akan datang.” (no. 12347)

Atsar ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Cerai, bab: Ulama yang Berpendapat bahwa Suami yang Pergi Harus Memberi Nafkah atau Menceraikan Istrinya, 4/169) dari jalur Abdullah bin Numair dari Ubaidullah bin Umar dari Nafi', dia berkata, “Umar ؓ menulis surat kepada para panglima perang mengenai para prajurit yang pergi meninggalkan istri-istrinya dari

Riwayat ini sejalan dengan pendapat yang saya sampaikan sebelumnya, dan pendapat inilah yang dipegang oleh mayoritas sahabat kami. Saya menduga Umar ﷺ tidak menemukan harta mereka di Madinah untuk dia ambil sebagai nafkah bagi istri-istri mereka. Karena itu dia menulis suami kepada para panglima pasukan untuk mendesak mereka mengambil nafkah jika mereka menemukannya, atau menjatuhkan cerai jika mereka tidak menemukannya. Jika mereka menjatuhkan menceraikan lalu ditemukan harta mereka, maka hendaknya para panglima itu mendesak mereka untuk mengirimkan nafkah yang mereka tahan.

Jika suami memperoleh nafkah istrinya sehari demi sehari, maka keduanya tidak dipisahkan. Jika suami tidak memperoleh nafkah istrinya, maka suami tidak diberi penangguhan lebih dari tiga hari. Suami tidak boleh menghalangi istri selama tiga hari untuk keluar bekerja atau meminta. Jika suami tidak memperoleh nafkah bagi istrinya, maka istri diberi pilihan sebagaimana yang saya sampaikan dalam pendapat ini. Jika sesudah tiga hari itu suami memperoleh nafkah istri untuk satu hari dan tidak memperoleh nafkah dalam sehari, maka istri diberi pilihan.

Jika telah berlangsung tiga hari sedangkan suami tidak mampu menafkahi istrinya dalam ukuran minimal nafkah yang saya sampaikan bagi orang miskin, maka istri diberi pilihan menurut pendapat ini. Jika telah sampai batas waktu tersebut dan suami memperoleh nafkah istri tetapi tidak memperoleh nafkah

penduduk Madinah. Umar ﷺ memerintahkan mereka untuk kembali kepada istri-istri mereka, atau menceraikan, atau mengirimkan nafkah. Barangsiapa di antara mereka yang menceraikan istrinya, maka hendaknya dia mengirimkan nafkah yang telah dia lalaikan." (no. 19020)

Riwayat ini dan riwayat sebelumnya terputus antara Nafi' dan Umar ﷺ.

untuk pelayannya, maka istri tidak diberi hak pilih karena istri dapat bertahan dengan nafkahnya. Nafkah untuk pelayannya itu menjadi hutang yang ditanggung suami. Apabila dia telah berkelapangan, maka saya mendesaknya untuk menafkahi pelayan istrinya.

Jika keduanya dipisahkan kemudian suami memperoleh kelapangan, maka istri tidak dikembalikan kepadanya, dan suami tidak berhak rujuk kepada istrinya di masa *iddah* kecuali istrinya berkenan dengan nikah yang baru.

Barangsiapa yang berpendapat demikian terkait suami yang tidak memperoleh nafkah bagi istrinya, lalu suami tidak memperoleh mahar untuk istrinya, maka menurut saya dia juga harus memberi istri pilihan manakala suami tidak memperoleh mahar untuk istrinya meskipun suami memperoleh nafkah untuk istrinya sesudah tiga hari atau semacam itu, karena mahar istri itu serupa dengan nafkahnya.

Jika istri dinikahi dalam keadaan mengetahui kesulitan suami, maka hukum istri dan hukum suami di masa sulit suami itu seperti hukum perempuan yang menikah dengan seorang laki-laki dalam keadaan lapang kemudian dia menjadi sempit. Karena terkadang seseorang memperoleh kelapangan sesudah sempit, dan terkadang menghadapi kesempitan sesudah lapang. Ada kalanya istri mengetahui suaminya sedang sempit, tetapi dia melihat suaminya memiliki pekerjaan yang dapat menunjang kehidupan istri, atau harta yang dapat menyokong kehidupan keduanya; atau ada orang lain yang sukarela memberikan tunjangan kepada istri.

Jika suami kesulitan menyediakan nafkah bagi istri, kemudian dia diberi penangguhan selama tiga hari, kemudian istri

diberi pilihan dan dia memilih untuk tetap bersama suaminya, maka kapan saja istri menghendaki, suami diberi penanggungan juga. Sesudah itu istri memiliki hak untuk berpisah dari suaminya, karena pilihannya untuk tetap bersama suami merupakan pemaafan terhadap kewajiban-kewajiban di masa lalu, sehingga pemaafannya terhadap kewajiban-kewajiban tersebut hukumnya boleh.

Sedangkan pemaafannya terhadap kewajiban-kewajiban di masa mendatang itu hukumnya tidak boleh. Karena itu istri tidak boleh memaafkan nafkah yang belum jatuh kewajibannya. Dia seperti seorang perempuan yang menikah dengan seorang laki-laki yang dilihatnya sulit, karena terkadang dia memaafkan keadaan suaminya itu, kemudian suaminya memperoleh kelapangan sesudah sempit sehingga bisa menafkahi istrinya.

Jika suami kesulitan mahar tetapi tidak kesulitan nafkah, kemudian istri diberi pilihan lalu dia memilih untuk bertahan bersama suaminya, maka dia tidak boleh berpisah dari suaminya karena tidak ada mudharat pada fisik istri selama suami menafkahnya dengan cara menunda maharnya. Lagi pula, istri telah meninggalkan hak untuk berpisah dari suaminya. Seperti halnya pemilik piutang atas orang yang pailit diberi pilihan antara hartanya yang definitif atau pertanggungan, lalu dia memilih pertanggungan, sehingga dia tidak boleh mengambil hartanya yang definitif sesudah itu. Mahar istri dihukumi sebagai hutang yang ditanggung suami kecuali istri memaafkan.

Jika suami menikahi istrinya kemudian dia kesulitan mengadakan mahar, maka istri berhak untuk tidak digauli hingga suami memberikan maharnya, dan istri berhak atas nafkah nikah

dia berkata, “Kalau kamu membayarkan maharku, maka aku perkenankan dirimu menggauliku.”

Jika istri telah digauli lalu suami kesulitan mahar, maka istri tidak memiliki hak pilih karena dia telah rela digauli tanpa mahar. Istri tidak boleh menolak suami selama suami menafkahnya. Hubungan istri dengan suami tanpa mahar itu dianggap sebagai kerelaan terhadap pertanggungan mahar, seperti kerelaan seseorang terhadap harta definitifnya yang dia temukan dan lebih memilih pertanggungan orang yang berhutang kepadanya, atau barang definitifnya itu telah lepas dari tangan orang yang berhutang kepadanya sehingga pemilik piutang tidak memiliki hak selain pertanggungan.

Dalam hal ini kesulitan mahar dan nafkah, tidak ada beda apakah suami merdeka dan istri budak, atau suami budak dan istri merdeka atau budak. Mereka semua sama. Ada hak pilih bagi budak perempuan yang menjadi istri laki-laki merdeka dalam keadaan kesulitan nafkah. Jika tuannya berkenan untuk memberikan nafkah secara sukarela, maka tidak ada hak pilih bagi budak perempuan tersebut karena suami dianggap memperoleh nafkah. Manakala tuannya menolak, maka hak pilih ada di tangan budak perempuan, bukan tuannya.

Demikian pula, hak pilih ada di tangan istri yang berstatus merdeka, bukan di tangan walinya. Jika budak perempuan atau perempuan merdeka itu terganggu akalinya atau masih kecil dan belum baligh, maka wali keduanya tidak boleh memisahkan keduanya lantaran suami kesulitan mahar dan nafkah. Jika suami budak perempuan kesulitan mahar, maka maharnya itu untuk tuan

budak perempuan. dengan demikian, hak pilih ada di tangan tuan budak perempuan, bukan di tangan budak perempuan itu sendiri.

Jika budak perempuan memilih berpisah dari suaminya, sedangkan tuannya memilih agar dia tidak berpisah dari suaminya, maka tuan tidak harus memisahkan keduanya karena hak tersebut menjadi milik tuannya, sedangkan budak perempuan tersebut tidak mengalami suatu mudharat. Dalam kasus suami muslim sedangkan istri ahli Kitab, atau suami dan istri sama-sama ahli Kitab, jika istri menuntut haknya, maka ketentuannya sama terkait nafkah dan mahar seperti yang saya sampaikan terkait suami-suami yang berstatus merdeka.

Menurut sebuah pendapat, tidak ada hak pilih bagi suami dalam keadaan suami kesulitan nafkah, melainkan istri dibiarkan mencari nafkah untuk dirinya sendiri. Tidak ada pula hak pilih dalam keadaan suami kesulitan mahar, tetapi istri boleh menolak suami selama dia belum pernah digauli. Jika dia telah digauli, maka istri tidak boleh menolak suami. Istri dianggap sebagai salah satu orang yang berpiutang di antara orang-orang yang berpiutang.

Tuan wajib menafkahi *ummu walad* miliknya, budak *mudabbar*-nya, serta seluruh budaknya, baik laki-laki atau perempuan, baik muslim atau kafir. Tetapi dia tidak wajib menafkahi budak-budak *mukatab*-nya hingga mereka tidak mampu melunasi kewajiban mereka. Jika mereka tidak mampu, maka dia wajib menafkahi mereka.

7. Bab: Kedua Orang Tua yang Lebih Berhak atas Anak

٢٣١١ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ غُلَامًا بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ.

2311. Ar-Rabi' bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Ziyad bin Sa'd, dari Hilal bin Abu Maimunah, dari Abu Maimunah, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ menyuruh seorang anak memilih antara ayah dan ibunya.¹⁶⁴

٢٣١٢ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجَرْمِيِّ عَنْ

¹⁶⁴ Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. 2126 dalam bab tentang hukum memerangi orang-orang musyrik bab memisahkan orang-orang yang memiliki hubungan rahim.

عُمَارَةَ الْجَرْمِيِّ قَالَ خَيْرِنِي عَلِيٌّ بَيْنَ أُمِّي وَعَمِّي ثُمَّ
 قَالَ لِأَخِي لِي أَصْغَرَ مِنِّي وَهَذَا أَيْضًا لَوْ قَدْ بَلَغَ مَبْلَغَ
 هَذَا خَيْرْتُهُ.

2312. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Yunus bin Abdullah Al Jarmi, dari Umarah Al Jarmi, dia berkata, "Ali memintaku memilih antara ibuku dan pamanku. Kemudian dia berkata kepada saudaraku yang lebih kecil dariku, 'Anak ini juga. Seandainya dia sudah seusia anak ini (Umarah Al Jarmi), maka aku akan menyuruhnya memilih'."165

٢٣١٣ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ
 أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ
 عُمَارَةَ قَالَ خَيْرِنِي عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَيْنَ أُمِّي وَعَمِّي

165 Atsar ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. (2128) dalam pembahasan tentang hukum memerangi orang-orang musyrik bab tentang memisahkan orang-orang yang memiliki hubungan rahim.

وَقَالَ لِأَخِ لِي أَصْغَرَ مِنِّي: وَهَذَا لَوْ بَلَغَ كَبَلَغَ هَذَا
خَيْرٌ لَهُ.

2313. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dari Yunus bin Abdullah, dari Umarah, dia berkata, "Ali memintaku memilih antara ibuku dan pamanku. Dia juga berkata kepada saudaraku yang lebih kecil dariku, 'Seandainya dia sudah seusia anak ini, maka aku akan menyuruhnya memilih'."¹⁶⁶

Ibrahim berkata: Dalam sebuah hadits disebutkan: Saat itu aku berusia tujuh tahun atau delapan tahun.

Jika kedua orang tua berpisah dan keduanya berada di satu negeri, maka ibu lebih berhak atas namanya selama dia belum menikah dan selama anak-anaknya masih kecil. Jika salah seorang di antara mereka telah mencapai usia tujuh atau delapan tahun, dan saat itu dia sudah bisa nalar, maka dia disuruh memilih antara ayahnya dan ibunya. Dia tinggal bersama salah satu dari keduanya yang dia pilih. Jika dia memilih ibunya, maka ayahnya wajib menafkahnya, tetapi ayah tidak dilarang untuk mendidiknya.

Dalam hal ini tidak ada beda antara anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki pergi belajar menulis dan keahlian lain jika dia memang memiliki keahlian, lalu pada malam hari dia tinggal bersama ibunya. Sementara ayahnya wajib menafkahnya. Jika dia memilih ayahnya, maka ayahnya tidak boleh melarangnya untuk

¹⁶⁶ Atsar ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. (2128).

menjumpai ibunya, atau ibunya datang kepadanya dalam beberapa hari. Jika anak perempuan, maka dia ibunya tidak dilarang untuk mendatanginya. Saya tidak mengetahui adanya kewajiban pada ayah untuk membawa anak perempuan kepada ibunya kecuali karena sakit, sehingga ayah diperintahkan untuk membawa anaknya itu ke rumah ibunya.

Jika anak perempuan meninggal dunia, maka ibu tidak dilarang untuk mengurus jenazahnya hingga menguburkannya. Saat anak perempuan sakit, ibu juga tidak dilarang untuk merawatnya di rumah ayahnya.

Jika anak terganggu mentalnya, maka dia seperti anak kecil. Demikian pula, seandainya sejak awal dia tidak terganggu mentalnya kemudian dia mengalami gangguan mental, maka dia seperti anak kecil. Ibu lebih berhak atasnya, dan anak tersebut tidak disuruh memilih untuk selama-lamanya.

Saya menyuruh anak memilih antara ayah dan ibunya hanya keduanya sama-sama bisa dipercaya atas anaknya. Jika salah satunya tepercaya sedangkan yang lain tidak tepercaya, maka yang tepercaya itu lebih berhak atas anaknya tanpa disuruh memilih. Jika anak telah disuruh memilih kemudian dia memilih bersama salah satu dari kedua orang tuanya, kemudian dia mengoreksi dan memilih yang lain, maka dia dipindahkan kepada orang tua yang lain sesudah dia memilih orang tua yang pertama.

Jika ibu telah menikah lagi, maka dia berhak atas anaknya, baik anaknya masih kecil atau sudah besar meskipun anak memilih ibu dalam keadaan ibu menikah. Jika ibu telah dicerai, baik suaminya berhak untuk rujuk kepadanya atau tidak, maka ibu kembali haknya atas mereka. Jika suaminya rujuk kepadanya, atau

dia menikah lagi dengan suami tersebut atau dengan laki-laki lain, baik dia telah digauli atau belum digauli, baik suaminya ada di negeri itu ada tidak ada, maka ibu tidak memiliki hak atas anak-anaknya hingga dia diceraikan. Setiap kali dia diceraikan, maka haknya atas anak kembali karena hak itu dihalangi darinya lantaran suatu alasan. Jika alasan tersebut hilang, maka dia menjadi seperti sedia kala. Ketentuan ini demi menjaga hak anak.

Jika seorang ibu menikah sedangkan dia memiliki ibu yang tidak bersuami (nenek), maka nenek ini menggantikan kedudukan ibu dalam mengurus cucunya; tidak berbeda darinya dalam hal apapun. Tetapi jika nenek itu memiliki suami, maka dia tidak memiliki hak atas cucunya kecuali suaminya itu merupakan kakek dari cucu yang diasuh itu, sehingga dia tidak dihalangi haknya atas cucu.

Jika ibu telah menjadi janda, maka dia lebih berhak atas mereka daripada nenek.

Jika kerabat dari pihak ibu berkumpul lalu mereka memperebutkan anak untuk diasuh, maka ibu lebih utama, disusul ibunya, disusul ibu dari ibunya, dan seterusnya hingga ke atas; disusul nenek ibunya ayah, kemudian ibunya, kemudian ibu dari ibunya dan seterusnya; kemudian disusul nenek ibunya kakek ayahnya ayah, kemudian ibunya, kemudian ibu dari ibunya; disusul saudari sekandung, kemudian saudari seayah, kemudian saudari seibu, kemudian bibi dari jalur ibu, kemudian bibi dari jalur ayah.

Tidak ada hak perwalian bagi ibunya ayahnya ibu, karena kekerabatannya dengan ayah, bukan dengan ibu. Jadi, kerabat anak dari jalur ibu itu lebih kuat. Tidak ada seorang pun yang berhak saat ada ayah selain ibu dan ibu-ibunya ibu. Adapun

saudara-saudaranya ibu dan selainnya, mereka berhak karena faktor ayah, sehingga mereka tidak memiliki hak saat ada ayah. Dengan ayahlah mereka tersambung. Kakek yang merupakan ayahnya ayah menggantikan kedudukan ayah manakala tidak ada ayah, atau tidak berada di tempat, atau tidak bijak. Demikian pula dengan ayahnya ayahnya ayah. Demikian pula dengan paman, anak paman, anak paman ayah. Sementara *ashabah* menggantikan kedudukan ayah manakala tidak ada seseorang yang lebih dekat dari mereka saat ada ibu dan ibunya ibu yang lain.

Jika orang tua laki-laki ingin berpindah dari negeri tempat dia menikahi orang tua perempuan, baik negeri itu adalah negerinya laki-laki tersebut, atau negerinya perempuan, atau negeri keduanya, atau tidak sama sekali, maka hukumnya sama; ayah lebih berhak atas anak, baik anak masih menyusu atau sudah besar, atau bagaimana pun keadaannya. Demikian pula, kerabat ayah meskipun jauh dan *ashabah* jika negeri suami-istri tidak sama itu lebih berhak. Jika ibu atau nenek berpindah sehingga satu negeri dengan mereka di tempat orang tua laki-laki itu berpindah, atau orang tua laki-laki membawa anak-anak pulang ke negeri orang tua perempuan, maka orang tua perempuan kembali haknya atas anak-anak.

Semua ketentuan yang saya sampaikan itu berlaku manakala istri merdeka, atau orang yang memperebutkan anak dengan kekerabatan istri itu berstatus merdeka. Adapun jika istri atau orang yang memperebutkan anak dengan kekerabatan istri itu berstatus budak, maka budak tidak memiliki hak asuh atas anak

yang merdeka. Ayah yang merdeka lebih berhak atas anak apabila anak merdeka.

Demikian pula, jika ibu mereka menikah sedangkan dia merdeka, atau dia tidak menikah tetapi dia tidak tepercaya, sedangkan dia memiliki ibu seorang budak, maka tidak ada hak bagi budak perempuan dengan kekerabatan ibu. Demikian pula dengan orang yang belum sempurna kemerdekaannya. Manakala ibu dimerdekakan, maka dia kembali haknya lantasi anak. Jika anak dari laki-laki merdeka itu berstatus budak, maka pemilik mereka lebih berhak atas mereka daripada laki-laki tersebut. Manakala anak-anak berasal dari perempuan merdeka sedangkan ayahnya budak, maka ibu mereka lebih berhak atas mereka, dan mereka tidak disuruh memilih pada waktu pemilihan.

Ayah yang belum sempurna kemerdekaannya tidak wajib menafkahi anak-anak dari istrinya jika mereka berstatus budak, karena nafkah mereka ditanggung oleh tuan mereka. Demikian pula, seandainya ayah mereka merdeka sedangkan mereka sendiri budak. Jika mereka telah dimerdekakan, maka nafkah mereka ditanggung ayah mereka yang berstatus merdeka. Tidak ada kewajiban nafkah atas ayah yang belum sempurna kemerdekaannya, baik anak-anak tersebut dimerdekakan atau sejak awal mereka merdeka lantaran ibu mereka merdeka, karena ayah bukan ahli waris mereka, dan dia pun tidak memiliki harta untuk dia nafkahkan kepada mereka. Dia juga tidak memperoleh kesenangan dari mereka sebagaimana dia memperoleh kesenangan dari ibu mereka seandainya masih menjadi istrinya. Dia tidak berhak atas tinggalnya anak bersamanya.

Jika orang yang memperebutkan anak-anak itu seorang ibu atau kerabat yang tidak tepercaya, maka dia tidak memiliki hak atas anak. Dia seperti orang yang tidak ada dalam kasus ini. Orang yang paling dekatnya lebih berhak untuk memperebutkan anak. Misalnya, ibunya anak tidak tepercaya, sedangkan ibunya ibu tepercaya. Dengan demikian, hak jatuh pada ibunya ibu selama anak perempuannya itu tidak tepercaya. Jika keadaan anak perempuan menjadi baik, maka haknya atas anak pun kembali. Seperti halnya saat dia menikah sehingga dia tidak berhak atas anak, lalu dia menjadi janda sehingga haknya atas anak kembali. Demikian pula, jika ayah tidak tepercaya, maka ayahnya ayah menggantikan kedudukan ayah. Begitu juga saudaranya dan kerabatnya. Jika keadaan ayah menjadi baik kembali, maka haknya atas anak pun kembali. Ketentuan ini berlaku untuk semua masalah dalam bab ini dan masalah-masalah lain yang diqiyaskan kepadanya.

8. Menggauli Istri dalam Keadaan Haidh

Allah ﷻ berfirman,

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي
الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ
حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ

“Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah, ‘Haidh itu adalah kotoran.’ Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah bersuci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu.” (Qs. Al Baqarah [2]: 222)

Sebagian ulama Al Qur`an mengklaim bahwa firman Allah *“sebelum mereka suci”* maksudnya adalah hingga mereka melihat tanda suci. Firman Allah *“Apabila mereka telah bersuci”* maksudnya adalah bersuci dengan air (mandi). Sedangkan firman Allah *“maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu”* maksudnya adalah menggauli di tempat yang sebelumnya Allah perintahkan untuk menjauhinya. Pendapat mereka ini paling mendekati kebenaran —Allah Mahatahu. Tampaknya, pengharaman Allah ﷻ untuk menggauli istri di waktu haidh adalah karena kotornya tempat keluarnya haidh itu sendiri. Tampaknya pula, Allah ﷻ memperkenankan untuk menggauli mereka manakala mereka telah suci dan bersuci dengan air selepas haidh. Perintah untuk menggauli secara mubah pada kemaluan itu sendiri seolah-olah menjadi dalil bahwa menggauli istri pada duburnya itu hukumnya haram.

Ayat ini juga mengandung dalil bahwa Allah hanya mengharamkan menggauli istri saat keluar darah haidh yang pada saat itu dia diperintahkan untuk menjauhi shalat dan puasa. Allah tidak mengharamkan menggauli istri saat keluar darah *istihadhah* (penyakit) karena istri saat keluar darah *istihadhah* itu dihukumi suci. Dia wajib mandi selepas darah haidh meskipun darah *istihadhah* masih ada. Saat itu dia sudah wajib shalat dan puasa.

Jika seorang perempuan sedang haidh, maka tidak halal bagi suaminya untuk menggaulinya. Tidak pula sesudah dia suci, sampai dia bersuci dengan air. Sesudah itu barulah suami halal menggaulinya.

Jika istri berada dalam perjalanan sedangkan dia tidak menemukan air, maka jika dia telah tayamum, maka suaminya halal menggaulinya. Tetapi suami tidak halal menggaulinya saat mukmin dengan cara tayamum, kecuali istri mengalami suatu luka yang menghalanginya untuk mandi, sehingga dia cukup mencuci kemaluannya dan bagian tubuhnya yang tidak mengalami luka dengan air, kemudian dia tayamum. Sesudah itu suaminya halal menggaulinya manakala dia telah halal untuk mengerjakan shalat. Suami halal menggauli istrinya dalam keadaan keluar darah *istihadhah* jika suami berkenan. Hukum darah *istihadhah* itu sama seperti hukum orang yang suci.

Dalam ayat tersebut tampak jelas bahwa menggauli istri itu dilarang saat haidh saja. Kita tahu bahwa persetubuhan dimaksud adalah persetubuhan pada vagina, karena bersenang-senang dengan selain vagina, melainkan pada anggota tubuh yang lain itu tidak disebut sebagai menggauli.

2314. Sunnah Rasulullah ﷺ menunjukkan bahwa suami boleh menyentuh istrinya yang haidh manakala istrinya mengikatkan kain, sehingga suami bersenang-senang dari luar kain dengan cara menempelkan tubuh dan kemaluannya pada sarung itu. Yang demikian itu boleh dilakukan suami dari istri yang haidh.

Dia tidak boleh bersenang-senang dengan tubuh istri yang ada di balik kain.¹⁶⁷

9. Bab: Menggauli Dubur Istri

Allah ﷻ berfirman,

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ

¹⁶⁷ HR. Al Bukhari (pembahasan: Haidh, bab: Menyentuh Perempuan yang Haidh, 1/114, no. 299, 300) dari jalur Qabishah dari Sufyan dari Manshur dari Ibrahim dari Aswad dari Aisyah ﷺ, dia berkata, “Aku pernah mandi bersama Nabi ﷺ dari satu bejana, sedangkan kami berdua junub. Beliau menyuruhku untuk memakai sarung, dan saat itu aku sedang haidh.”

Juga dari jalur Ismail bin Khalil dari Ali bin Mushir dari Abu Ishaq Asy-Syaibani dari Abdurrahman bin Aswad dari ayahnya dari Aisyah ﷺ, dia berkata, “Salah seorang di antara kami jika haidh lalu Rasulullah ﷺ ingin menyentuhnya, maka beliau menyuruhnya untuk memakai sarung saat haidhnya itu deras, kemudian beliau menyentuhnya.” Aisyah berkata, “Siapa di antara kalian yang bisa menahan syahwatnya sebagaimana Nabi ﷺ menahan syahwatnya?”

Al Bukhari berkata, “Riwayat ini diikuti oleh Khalid dan Jarir dari Asy-Syaibani.” (no. 302)

Juga dari jalur Abu Nu'man dari Abdul Wahid dari Asy-Syaibani dari Abdullah bin Syaddad dari Maimunah, dia berkata, “Rasulullah ﷺ apabila ingin menyentuh salah seorang istrinya, maka beliau menyuruhnya untuk memakai sarung dalam keadaan dia haidh.”

Al Bukhari berkata, “Sufyan meriwayatkannya dari Asy-Syaibani.”

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Haidh, bab: Menggauli Istri yang Haidh dari Balik Sarung, 1/242-243, no. 1/293) dari jalur Jarir dari Manshur dan seterusnya dengan redaksi yang serupa.

Juga dari jalur Ali bin Mushir dan seterusnya. (no. 2/293)

Juga dari jalur Khalid bin Abdullah dari Asy-Syaibani dan seterusnya. (no. 3/293)

Inilah dua jalur yang diisyaratkan oleh Al Bukhari tersebut.

"Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanam bagimu itu bagaimana saja kamu kehendaki." (Qs. Al Baqarah [2]: 223)

Dapat dipahami dengan jelas bahwa yang dimaksud dengan tempat bercocok tanam adalah tempat lahirnya anak, dan bahwa Allah ﷻ membolehkan untuk menggaulinya kecuali pada waktu haidh. Firman Allah **أَنَّى شِئْتُمْ** *"bagaimana saja kamu kehendaki"* maksudnya adalah dari arah mana saja yang kamu inginkan.

Kebolehan mendatangi tempat bercocok tanam itu menyiratkan keharaman untuk menggauli istri di tempat lain. Karena itu, menggauli istri pada duburnya, seberapa pun kedalamannya seperti layaknya menggauli dalam vagina, hukumnya haram berdasarkan dalil Kitab dan Sunnah.

٢٣١٥ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ
 قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ شَافِعٍ عَنْ عَبْدِ
 اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ السَّائِبِ عَنْ عَمْرٍو بْنِ أُحِيحَةَ أَوْ ابْنِ
 فُلَانِ بْنِ أُحِيحَةَ بْنِ فُلَانِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ مُحَمَّدُ
 بْنُ عَلِيٍّ وَكَانَ ثِقَةً عَنْ حَزِيمَةَ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ سَائِلًا
 سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ إِيْيَانِ النِّسَاءِ

فِي أَدْبَارِهِنَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 حَلَالٌ ثُمَّ دَعَاهُ أَوْ أَمَرَ بِهِ فَدَعِيَ فَقَالَ كَيْفَ قُلْتُمْ فِي
 أَيِّ الْخَرَبَتَيْنِ أَوْ فِي أَيِّ الْخَرَزَتَيْنِ أَوْ فِي الْخَصْفَتَيْنِ
 أَمِنْ دُبْرِهَا فِي قُبْلِهَا فَنَعَمْ أَمْ مِنْ دُبْرِهَا فِي دُبْرِهَا فَلَا
 إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي
 أَدْبَارِهِنَّ.

2315. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Pamanku Muhammad bin Ali bin Syafi' mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Ali bin As-Sa'ib, dari Amr bin Uhaihah atau Ibnu Fulan bin Uhaihah bin Fulan Al Anshari, dia berkata: Muhammad bin Ali —periwayat yang *tsiqah*— berkata: Dari Khuzaimah bin Tsabit, bahwa seseorang bertanya kepada Rasulullah ﷺ mengenai menggauli dubur istri. Rasulullah ﷺ pada mulanya menjawab, “Halal.” Kemudian beliau memanggil orang itu atau menyuruh seseorang untuk memanggilnya, lalu beliau bersabda, “Bagaimana yang aku katakan tadi? Pada lubang¹⁶⁸ manakah dari kedua lubang (engkau menggaulinya). Jika dari belakangnya tetapi masuk ke vaginanya, maka hukumnya boleh. Jika dari belakangnya dan

¹⁶⁸ Kata الخَرَبَتَيْنِ, الْخَرَزَتَيْنِ dan الْخَصْفَتَيْنِ memiliki arti yang sama, yaitu lobang yang bentuknya bulat.

Lih. *At-Talkhish Al Habir* (3/179)

*masuk ke duburnya, maka hukumnya tidak boleh. Sesungguhnya Allah tidak malu terhadap kebenaran. Janganlah kalian menggauli istri-istri dari dubur mereka!*¹⁶⁹

¹⁶⁹ Imam Asy-Syafi'i dalam bab tentang menggauli istri pada duburnya sesudah ini, berkata sesudah meriwayatkan hadits tersebut, "Pamanku adalah periwayat tsiqah, dan Abdullah bin Ali juga periwayat tsiqah. Muhammad mengabarkan kepadaku dari Al Anshari, orang yang menceritakan hadits ini, bahwa dia memuji hadits ini. Sedangkan Khuzaimah termasuk periwayat yang tidak diragukan status *tsiqah* baginya oleh seorang ulama pun." (no. 2469)

Ibnu Mulaqqin berkata, "Asy-Syafi'i dan Al Baihaqi meriwayatkan dari riwayat Khuzaimah bin Tsabit dengan sanad *shahih*, dan hadits tersebut dinilai *shahih* oleh Asy-Syafi'i." (2/200, no. 1990)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam *Sunan Al Kubra* (pembahasan: Menggauli Istri, bab: Perbedaan pada Abdullah bin Ali bin Sa'ib, 5/318-319) dari jalur Muhammad bin Ali Asy-Syafi'i dari Abdullah bin Ali dari Amr bin Uhaihah bin Jallah, dia berkata: Aku mendengar Khuzaimah bin Tsabit berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "*Sesungguhnya Allah melarang kalian untuk menggauli istri-istri pada dubur mereka.*"

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban (pembahasan: Nikah, bab: Larangan Menggauli Istri pada Pantatnya, 9/512-515, no. 4198) dari jalur Yazid bin Abdullah bin Had dari Ubaidullah bin Abdullah bin Hushain Al Wa'ili dari Harami bin Abdullah Al Waqifi dari Khuzaimah bin Tsabit, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Sesungguhnya Allah tidak malu terhadap kebenaran. Janganlah kalian menggauli istri pada pantat mereka!*"

Juga dari jalur Harmalah dari Ibnu Wahb dari Amr bin Harits dari Said bin Abu Hilal dari Abdullah bin Ali bin Sa'ib dari Hushain bin Mihshan dari Harmi dan seterusnya. (no. 4200)

Hadits ini disebutkan dalam *Syarh Al Ma'ani* (pembahasan: Nikah, bab: Menggauli Istri pada Duburnya, 3/43) dari jalur Umar mantan sahaya Ghufrah dari Abdullah bin Ali bin Sa'ib dari Abdullah bin Hushain dari Abdullah bin Harmi dari Khuzaimah.

Hadits ini juga disebutkan dalam dalam *Syarh Musykil Al Atsar* (bab: Penjelasan tentang Problem Hadits yang Diriwayatkan tentang Sebab Turunnya Firman Allah, "*Istri-istri kalian adalah tempat bercocok-tanam bagi kalian*", 15/430-431) dari jalur Ibrahim bin Muhammad Asy-Syafi'i dari Muhammad bin Ali dari Abdullah bin Ali dari Amr bin Abu Uhaidah, dia berkata, "Aku bersaksi demi Allah, Aku mendengar Khuzaimah bin Tsabit sebagaimana di sini dalam matan dan sanadnya yang kuat."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Jarud dalam *Al Muntaqa* (kumpulan bab Nikah, hlm. 297) dari jalur Sufyan bin Uyainah dari Yazid bin Usamah bin Al Hadi dari Umarah bin Khuzaimah dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "*Sesungguhnya Allah tidak malu terhadap kebenaran. Janganlah kalian menggauli istri pada dubur mereka!*"

Adapun bersenang-senang dengan cara yang tidak sampai kepada vagina di antara dua pantat dan seluruh tubuh itu tidak dilarang, baik terhadap budak perempuan atau perempuan merdeka. Jika suami telah menggauli istrinya di duburnya, maka hubungan ini tidak menjadikan istrinya halal bagi suami yang pertama manakala dia menceraikannya tiga kali, serta tidak menjadikan istrinya berstatus *muhsan*. Tetapi tidak sepatutnya istri meninggalkan suami. Jika dia mengadukan perkaranya kepada imam, maka imam melarang suami berbuat demikian. Jika suami mengaku mengulangi perbuatannya, maka imam menjatuhkan sanksi yang mendidik untuknya, bukan sanksi pidana. Suami tidak dikenai denda apapun terhadap istrinya akibat menggauli di

Al Baihaqi mengutip dengan sanadnya dari Asy-Syafi'i, dia berkata, "Sufyan keliru dalam hadits Ibnu Al Hadi."

Al Baihaqi menafsirkan hal itu dengan mengatakan, "Hadits ini berkisar pada Harami bin Abdullah, sedangkan Umarah bin Khuzaimah tidak memiliki sumber sanad selain dari hadits Ibnu Uyainah. Para ahli Hadits melihatnya keliru."

Lih. *Sunan Al Kubra* (7/197)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah (pembahasan: Nikah, bab: Larangan Menggauli Istri pada Duburnya, 1/619, no. 1924) dari jalur Hajaj bin Artha'ah dari Amr bin Syu'aib dari Abdullah bin Harami dari Khuzaimah bin Tsabit, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "*Sesungguhnya Allah tidak malu terhadap kebenaran. Janganlah kalian menggauli istri pada pantat mereka!*"

Al Baihaqi juga berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Mutsanna bin Shabbah dari Amr bin Syu'aib dari Harami bin Abdullah dari Khuzaimah."

Dia juga berkata, "Amr bin Syu'aib memiliki sanad lain:

Dia menyitir sanad ini dari jalur Abu Daud Ath-Thayalisi dari Hammam dari Qatadah dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya yaitu Abdullah bin Amr secara terangkat sanadnya, "*Itulah luthiyah kecil (perbuatan kaumnya Nabi Luth).*" Maksudnya adalah menggauli istri pada duburnya. (Lih. *Sunan Al Kubra*, 7/198. Silakan baca *Minhah Al Ma'bud fi Tartib Musnad Ath-Thayalisi*, 1/312, no. 1593)

Sanad-sanad yang digunakan dalam meriwayatkan hadits ini dan seperti yang Anda lihat dinilai *shahih* oleh Asy-Syafi'i, Ibnu Hibban dan Ibnu Jarud.

Al Hafizh Al Mundziri dalam *At-Targhib* (3/200) mengatakan, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan An-Nasa'i dengan beberapa sanad yang salah satunya bagus."

duburnya karena dia adalah istrinya. Seandainya suami berzina, maka dia dikenai sanksi zina jika melakukannya, dan dikenai denda berupa mahar standar jika dia melakukan tanpa izin. Barangsiapa yang melakukannya, maka dia wajib mandi dan perbuatannya itu dapat merusak hajinya.

10. Bab: Istimna' (Onani)

Allah ﷻ berfirman,

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ ۖ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا
 مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۖ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ
 فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ۖ

"Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas." (Qs. Al Mu`minun [23]: 5-7)

Tampak jelas dalam penyebutan sifat mereka sebagai orang-orang yang menjaga kemaluan mereka kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak perempuan yang mereka miliki bahwa selain istri dan budak yang dimiliki itu hukumnya haram. Tampak jelas pula bahwa istri dan budak yang dimiliki itu adalah manusia, bukan hewan ternak. Kemudian Allah menegaskan dengan berfirman, *"Barangsiapa mencari yang di balik itu maka*

mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.” (Qs. Al Mu'minun [23]: 7) jadi, tidak halal menggunakan zakat kecuali terhadap istri atau budak yang dimiliki; dan tidak halal onani.

Asy-Syafi'i juga berkata tentang firman Allah, **وَلَسْتَغْفِرَ الَّذِينَ لَا يَحْذَرُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ** “*Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri) nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya.*” (Qs. An-Nuur [24]: 33) Makna ayat ini adalah, hendaklah mereka bersabar hingga Allah memberi mereka kecukupan. Ayat ini sama seperti firman Allah terkait harta anak yatim, **وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ** “*Barang siapa (diantara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu).*” (Qs. An-Nisaa` [4]: 6)

Maksudnya adalah hendaknya orang yang mengelola harta anak yatim itu menjaga diri untuk tidak memakannya, baik dengan jalan pinjaman atau selainnya.

Firman Allah, “*Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki*” mengandung penjelasan bahwa mitra bicara ayat ini adalah kaum laki-laki, bukan kaum perempuan. Hal itu menunjukkan bahwa perempuan tidak boleh menjadikan budak laki-lakinya sebagai gundik, karena perempuanlah yang dijadikan selir atau dinikahi, bukan menikahi kecuali dalam pengertian dinikahi. Ayat tersebut juga mengandung dalil tentang keharaman menggauli binatang karena titah kehalalan kemaluan itu berlaku untuk perempuan anak Adam yang diwajibkan menjalani *iddah*

dan memperoleh warisan serta berbagai kewajiban suami-istri lainnya.

11. Perselisihan Tentang Persetubuhan

Jika seorang laki-laki telah memiliki tali pernikahan dengan seorang perempuan kemudian dia ingin menggaulinya, maka jika maharnya tunai atau sebagiannya tunai, maka istrinya itu tidak dipaksa untuk digaulinya hingga suami menyerahkan mahar yang tunai darinya. Tetapi jika maharnya berupa hutang seluruhnya, maka istri dipaksa untuk mau digauli kapan saja suaminya menginginkan. Tidak ada batasan bagi istri untuk menyerahkan dirinya lebih dari satu hari agar dia bisa memperbaiki keadaannya dirinya, sedangkan suami sepertinya tidak bisa menunggu lebih dari tiga hari, bilamana istri telah baligh dan layak digauli. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara budak dan perempuan merdeka. Wali perempuan merdeka atau tuannya budak perempuan tidak boleh menghalangi suami untuk menggaulinya manakala dia telah menyerahkan maharnya manakala maharnya itu tunai, atau dia telah menyerahkan sebagian maharnya yang tunai.

Suami tidak diberi pertanggunggaan dalam soal mahar kecuali seukuran penanggungan dalam soal hutang. Hartanya dijual secara paksa sebagaimana hartanya dijual secara paksa untuk melunasi hutangnya. Hartanya juga ditahan untuk mahar sebagaimana hartanya ditahan untuk hutang; tidak ada perbedaan di antara keduanya. Semua ketentuan ini berlaku manakala istri telah baligh atau mendekati baligh, atau bertubuh kuat dan layak digauli.

Adapun jika istri tidak sanggup digauli, maka keluarganya boleh menghalangi suami untuk menggaulinya hingga istrinya itu sanggup digauli. Sementara suami tidak wajib menyerahkan seluruh mahar istri atau sebagiannya, dan tidak pula nafkahnya hingga istri berada dalam keadaan yang layak digauli, dan suami dibiarkan untuk menggauli istrinya.

Manakala istri telah baligh, lalu suami mengatakan, “Aku tidak mau menyerahkan mahar sebelum kalian (kerabat istri) mengantarnya kepadaku,” sedangkan mereka berkata, “Kami tidak menyerahkannya kepadamu hingga kamu menyerahkan mahar,” maka siapa saja di antara keduanya yang melakukannya secara sukarela, maka yang lain dipaksa untuk menjalankan kewajibannya. Jika suami secara sukarela menyerahkan mahar, maka saya memaksa keluarga istri untuk mengantarnya kepada suami. Jika keluarga istri secara sukarela mengantarnya kepada suami, maka saya memaksa suami untuk membayar mahar. Jika mereka sama-sama menolak, maka saya memaksa keluarga istri untuk menetapkan waktu mereka mengantar istri kepada suami, dan saya mengambil mahar dari suaminya. Jika istri sudah diantar, maka saya menyerahkan mahar kepadanya, dan saya menetapkan hak nafkah baginya manakala kerabat istri mengatakan, “Kami telah menyerahkan kepadanya jika dia menyerahkan mahar kepada kami.”

Jika istri sudah baligh tetapi sering sakit, maka saya memaksa agar dia digauli. Demikian pula dengan setiap perempuan yang tahan disetubuhi. Jika selain itu dia mengidap penyakit yang membuatnya tidak bisa disetubuhi, maka dia dibiarkan hingga sampai kepada keadaan dimana dia layak

disetubuhi, kemudian dia dipaksa untuk digauli. Manakala saya memberi istri penangguhan untuk digauli, maka saya tidak memaksa suami untuk menyerahkan mahar.

Jika suami telah menggauli istrinya, lalu dia menyetubuhinya dan melakukan *ifdha'*¹⁷⁰ terhadap istrinya kemudian tidak bisa merekat lagi, maka suami menanggung diyatnya secara sempurna, tetapi perempuan itu tetap menjadi istrinya dalam keadaan itu dan dia berhak atas mahar yang sempurna. Saat itu istri boleh menolak digauli suaminya pada vagina hingga dia sembuh sedemikian rupa sehingga apabila dia digauli lagi maka lukanya itu tidak kambuh dan tidak bertambah.

Sesudah itu, jika istri sudah sembuh, maka dia harus membiarkan dirinya digauli suaminya. Perkataan yang dipegang dalam hal ini adalah perkataan istri selama penyakitnya itu masih ada. Jika waktunya berkepanjangan sedangkan kaum perempuan mengetahui perbuatan suami, maka jika mereka mengatakan bahwa istri telah sembuh dan bahwa persetubuhan terhadapnya tidak mengakibatkan bahaya, maka saya memaksa istri untuk membiarkan dirinya digauli suaminya lagi. Jika istri sampai kepada keadaan dimana dia tidak bisa digauli lagi, maka saya mengambil mahar dan diyatnya, kemudian saya katakan kepada suami, "Dia tetap menjadi istrimu. Silakan memilih antara menceraikannya atau menahannya dengan syarat kamu menjauhinya manakala perempuan sepertinya tidak bisa digauli."

¹⁷⁰ *Ifdha'* berarti menyetubuhi istri dengan cara menggabungkan dua jalan menjadi satu jalan.

Lih. *Al-Lisan*.

12. Bab: Perselisihan Suami-Istri Terkait Perabotan Rumah

Jika suami dan istri berselisih mengenai perabotan di rumah yang keduanya tempati, baik keduanya telah berpisah atau belum berpisah, baik keduanya atau salah satu dari keduanya meninggal dunia sehingga para ahli waris keduanya atau para ahli waris salah satunya berselisih sesudah kematiannya, maka semua itu hukumnya sama. Manakala keduanya tinggal di rumah yang keduanya kuasai secara bersama-sama, maka tampaknya perabotan itu juga keduanya kuasai sebagaimana rumah berada di tangan keduanya atau di tangan dua orang. Dengan demikian, masing-masing bersumpah kepada temannya atas dakwaannya.

Jika keduanya bersumpah secara bersama-sama, maka perabotan dibagi di antara keduanya setengah-setengah, karena terkadang seorang laki-laki memiliki perabotan kaum perempuan dengan jalan pembelian, warisan dan selainnya; dan terkadang perempuan memiliki perabotan kaum laki-laki dengan jalan pembelian, warisan dan selainnya. Oleh karena ada kemungkinan ini sedangkan perabotan berada di tangan keduanya, maka tidak boleh menghukuminya selain dengan hukum ini karena keberadaannya perabotan di tangan keduanya.

2316. Ali bin Abu Thalib رضي الله عنه menikahi Fathimah رضي الله عنها dengan mahar berupa baju besi. Ini merupakan barang milik kaum laki-laki, dan saat itu Fathimah رضي الله عنها sebenarnya telah memiliki baju besi selain dari Ali bin Abu Thalib رضي الله عنه.¹⁷¹

¹⁷¹ HR. Abu Daud (pembahasan: Nikah, bab: Seseorang yang Menggauli Istrinya Sebelum Melunasi Mahaminya Sedikit Pun, 2/596-597, no. 2125) dari jalur Abdah bin

Saya pernah mengadakan transaksi dengan seorang perempuan dengan objek berupa suatu pedang yang dia peroleh dari warisan ayahnya. Dia menjualnya dengan harga yang tinggi, baju zirah dan mushaf. Pedang itu jatuh ke tangannya, bukan kepada saudara-saudaranya. Saya juga pernah melihat seorang laki-laki yang mewarisi ibu dan saudarinya, dimana keduanya malu untuk menjual barang-barang keduanya, sehingga laki-laki tersebut menjadi pemilik barang-barang perempuan. Jika kasus seperti ini ditemukan, maka tidak boleh berpegang pada pendapat di dalamnya selain pendapat yang saya sampaikan.

Sulaiman dari Said bin Abu Arubah dari Ayyub dari Ibnu Abbas ؓ, dia berkata, "Ketika Ali ؓ menikahi Fathimah ؓ, Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya, "Berilah dia sesuatu!" Ali ؓ menjawab, "Aku tidak punya sesuatu." Beliau bertanya, "Mana baju besinya yang buatan Hathmiyyah itu?"

Juga dari jalur Syu'aib bin Abu Hamzah dari Ghailan bin Anas dari Muhammad bin Abdurrahman bin Tsauban dari seorang sahabat Nabi ﷺ, bahwa ketika Ali ؓ menikahi Fathimah binti Rasulullah ﷺ, dia ingin menggaulinya tetapi kemudian Rasulullah ﷺ melarangnya hingga dia memberikan sesuatu kepada Fathimah. Dia berkata, "Ya Rasulullah, aku tidak punya apa-apa." Nabi ﷺ bersabda, "Beri dia baju besimu." Ali ؓ pun memberikan baju besi kepada Fathimah, kemudian dia menggaulinya." (no. 2126)

Juga dari jalur Syu'aib dari Ghailan dari Ikrimah dari Ibnu Abbas dengan redaksi yang sama. (no. 2127)

Hadits ini dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban dalam *Al Ihsan* (pembahasan: Kabar Nabi ﷺ tentang Riwayat Hidup Para Sahabat, Laki-laki dan Perempuan, 15/396-397) dari jalur Abdah dan seterusnya. (no. 6945)

Juga dari jalur Ibnu Juraij dari Amr bin Dinar dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ؓ, dia berkata, "Ali tidak memperoleh kehalalan atas Fathimah selain dengan mahar baju besi."

Ibnu Hajar berkata, "Ibnu Jarir meriwayatkannya dari Abu Kuraib dari Abdah, dan dari Abu Kuraib Muhammad bin Bisyr dari Said dengan redaksi yang serupa. Ibnu Jarir juga meriwayatkannya dari jalur Hammad bin Salamah dari Ayyub dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, dia berkata: Ali ؓ berkata, "Ketika aku menikahi Fathimah..." Dengan demikian tampak jelas bahwa Ibnu Abbas hanya mendengarnya dari Ali ؓ.

Lih. *Ithaf Al Maharah* (7/539)

Seandainya kita memutuskan perkara berdasarkan dugaan sebatas apa yang terlihat sebagai milik laki-laki atau perempuan, lalu kita mendapati suatu barang di tangan dua orang laki-laki yang saling mendakwakan, sedangkan di antara barang tersebut ada mutiara, permata dan harta benda berharga lainnya, sedangkan salah satu dari dua laki-laki tersebut itu termasuk orang yang lazimnya memiliki barang tersebut, sementara laki-laki lain tidak lazim memiliki barang itu, maka kami menetapkan barang berharga itu bagi laki-laki yang kaya dan yang secara lahiriah paling pantas memiliki barang seperti itu.

Sedangkan barang yang tidak berharga seandainya berada di tangan orang yang kaya dan orang yang miskin maka kami menetapkannya sebagai milik orang yang miskin, bukan orang yang kaya. Dengan demikian, kami menyalahi pendapat yang disepakati oleh para ulama dalam kasus lain, yaitu bahwa jika muslimah berada di tangan dua orang, lalu keduanya saling mendakwakan, maka kami membagi rumah tersebut di antara keduanya setengah-setengah. Saya tidak melihat siapa di antara keduanya yang paling pantas memiliki rumah tersebut lalu kami berikan rumah itu kepadanya. Inilah pendapat yang adil dan sesuai dengan *ijma'*.

Seperti itulah seyogianya barang-barang dalam rumah yang berada di tangan suami-istri; hukumnya tidak berbeda bahwa ketentuannya tidak boleh menyalahi *qiyas* pokok, kecuali hukum keduanya dibedakan oleh *Sunnah* atau *ijma'*. Kepada orang yang berkata, "Saya memberikan barang perempuan kepada perempuan, dan barang laki-laki kepada laki-laki," diajukan pertanyaan: Apa pendapat Anda tentang tukang samak dan

tukang minyak yang menguasai sebuah toko yang di dalamnya ada minyak wangi dan kulit yang disamak, sedangkan masing-masing mendakwakan memiliki minyak wangi dan kulit? Apakah Anda harus memberikan minyak wangi kepada penjual minyak wangi dan memberikan kulit kepada penjual kuli?

Jika Anda mengatakan, "Saya akan membaginya di antara keduanya," maka Anda akan dijawab, "Mengapa Anda tidak membagi barang-barang yang lazimnya digunakan perempuan di antara laki-laki dan perempuan, dan membagi barang-barang yang lazimnya digunakan laki-laki di antara laki-laki dan perempuan, sama seperti kulit dan minyak wangi?"

13. Istibra` (Pembersihan Rahim)

Dasar masalah istibra` atau pembersihan rahim adalah Rasulullah ﷺ pada waktu menawan orang-orang Authas melarang menggauli perempuan yang hamil sebelum melahirkan, serta melarang menggauli perempuan yang tidak hamil sebelum dia haidh.¹⁷²

Hadits ini mengandung beberapa dalil. Di antaranya adalah barangsiapa yang memiliki budak perempuan, maka dia tidak boleh menggaulinya kecuali setelah membersihkan rahimnya, baik sebelum itu budak perempuan tersebut berada di tangan laki-laki yang tepercaya atau tidak tepercaya, baik sebelumnya dia pernah

¹⁷² Atsar ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. (2114) dalam bahasan tentang hukum memerangi orang-orang musyrik, bab tentang perempuan yang ditawan bersama suaminya.

digauli atau tidak pernah digauli. Alasannya adalah karena Nabi ﷺ tidak mengecualikan seorang pun di antara mereka.

Kami tidak meragukan bahwa di antara para tawanan Authas itu ada beberapa yang masih perawan dan merdeka sebelum dijadikan budak. Ada pula di antara mereka pada budak, perempuan-perempuan dari kelas bawah dan perempuan-perempuan bangsawan. Namun perintah dan larangan terkait mereka sama seluruhnya. Makna seperti ini menunjukkan bahwa setiap budak yang baru saja dimiliki seseorang itu tidak boleh digaulinya kecuali sesudah dibersihkan rahimnya. Alasannya adalah karena kemaluan budak perempuan itu hukumnya haram sebelum kepemilikan.

Jika dia telah menjadi mubah dengan jalan kepemilikan, maka pemiliknya harus membersihkan rahimnya. Maka ini berlaku pada setiap kepemilikan yang berpindah, karena pemilik kedua itu sama seperti pemilik pertama. Kemaluan budak perempuan itu mulanya dilarang bagi pemilik kedua lantaran mubah bagi orang lain. Tetapi kemudian kemaluan budak perempuan itu berubah menjadi halal baginya sesudah dia memilikinya.

Seandainya seorang laki-laki membeli budak perempuan dari orang lain dan dia telah menerima budak itu darinya, kemudian keduanya berpisah sesudah jual-beli, kemudian penjual membelinya lagi darinya, atau meminta jual-beli dibatalkan, dan dia tahu bahwa orang yang membelinya itu belum sempat menjamah budak perempuannya, atau pembelinya adalah seorang perempuan yang tepercaya, baik dia adalah ibu dari budak tersebut atau anak perempuannya, maka penjual yang menarik kembali itu tidak boleh menggaulinya hingga dia membersihkan rahimnya, karena

kemaluan budak itu telah sempat menjadi haram baginya, kemudian menjadi halal lagi baginya sesudah kepemilikan keduanya.

Manakala kemaluan budak kembali halal baginya untuk dia gauli, maka dia harus melakukan tindakan pembersihan rahim sebelum menggaulinya. Demikian pula seandainya budak perempuan itu masih gadis, atau berada di tangan perempuan yang terpelihara. Karena Sunnah menunjukkan bahwa pembersihan rahim itu dilakukan sejak kemaluan dihukumi halal dengan jalan kepemilikan.

Cara membersihkan rahim adalah mendiamkan budak perempuan di tangan pembeli dalam keadaan suci, baik sebentar atau lama, kemudian budak perempuan tersebut mengalami haidh hingga dia menyempurnakan satu kali haidh. Jika dia sudah suci dari haidh tersebut, maka itulah yang disebut pembersihan rahimnya. Itu dianggap sebagai pembersihan rahim manakala budak perempuan mengalami haidh secara teratur. Adapun jika dia mengalami haidh tidak seperti biasanya, yaitu lebih banyak harinya, maka itu juga dianggap sebagai pembersihan rahim, karena dia telah menjalani haidh yang lumrah dengan disertai tambahan hari. Tetapi jika dia mengalami haidh kurang dari waktu yang biasanya, atau dia mengalami sesuatu yang aneh di perutnya, atau ada tanda yang menunjukkan kehamilan, maka dia tidak boleh digauli hingga ditemukan indikasi bahwa hal yang dicurigai itu bukan merupakan kehamilan, baik karena tanda yang dia rasakan itu telah hilang, atau dengan mengalami haidh sesudah itu seperti haidh yang dia biasa dia jalani, atau dengan berlalu satu masa dimana para ahli dari kalangan perempuan meyakini bahwa seandainya budak perempuan tersebut hamil, maka dia pasti sudah

melahirkan. Manakala hal-hal ini sudah ada, maka dapat dipastikan bahwa gejala yang mencurigakan itu terjadi akibat sakit, bukan karena kehamilan. Pada saat itulah dia halal digauli.

Jika ada yang bertanya, “Nabi ﷺ bersabda tentang tawanan perempuan yang tidak hamil, ‘Hingga dia mengalami haidh.’ Perempuan yang tidak hamil ini telah haidh. Apa tanggapan Anda?” Jawabnya, dapat dipahami dari Nabi ﷺ bahwa yang beliau maksud dengan pembersihan rahim adalah dengan jalan haidh. Pembersihan rahim dengan jalan kelahiran dan haidh itu dianggap sebagai pembersihan rahim selama tidak ada gejala yang mencurigakan. Jika hal itu disertai dengan gejala yang mencurigakan akan terjadinya kehamilan, maka pembersihan rahim dilakukan dengan kelahiran, karena Allah ﷻ mewajibkan *iddah* tiga kali haidh, tiga bulan, dan empat bulan sepuluh hari.

Allah ﷻ berfirman,

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

“Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.” (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 4)

Sunnah menunjukkan bahwa persalinan merupakan puncak pembersihan rahim, dan bahwa dia menjadi penggugur bilangan bulan. Saya tidak mengetahui adanya seorang ulama yang berbeda pendapat bahwa seandainya perempuan yang diceraikan itu mengalami tiga kali haidh tetapi dia mengaku hamil, maka dia tidak menjadi halal dengan haidh itu, melainkan harus dengan melahirkan, atau telah dinyatakan bebas dari kehamilan. Demikian

pula dengan perempuan yang diragukan kebersihan rahimnya karena dia berada dalam makna seperti itu. Jika budak perempuan mengalami satu kali haidh dalam keadaan tidak diragukan, kemudian dia merasakan keraguan yang kedua sesudah suci dan sebelum digauli tuannya, maka tuannya harus menahan diri dari menggaulinya hingga budak itu membebaskan diri dari keraguan tersebut. Kemudian tuannya boleh menggaulinya sesudah budak tersebut terbebas dari keraguan tersebut.

Jika budak perempuan dimiliki dengan jalan warisan, hibah, sedekah, jual-beli atau dengan jalan kepemilikan apapun, maka dia tidak boleh digauli sebelum dibersihkan rahimnya berdasarkan alasan yang telah kami sampaikan. Jika budak perempuan telah membersihkan rahimnya, maka pemiliknya tidak boleh mencari kesenangan darinya dengan sentuhan, ciuman, mengintim, menelanjangi, atau memandang dengan syahwat, karena terkadang tampak kehamilan dari penjualnya, sehingga dengan demikian dia telah memandang dengan rasa senang, atau bersenang-senang dengan cara melebihi memandang terhadap *ummu walad* milik orang lain. Yang demikian itu dilarang baginya.

Manakala dia telah membelinya lalu dia menerimanya, kemudian budak perempuan itu telah melahirkan bayinya, maka dia telah bersih rahimnya dan halal untuk dia gauli. Pemiliknya tidak halal menggauli budak perempuan kecuali dengan melahirkan seluruh kandungannya manakala kehamilannya terjadi dari tuannya dan selain suami, kecuali suami yang menceraikannya atau meninggal dunia. Demikian pula, seandainya pembeli telah menerima budak perempuan, dan tidak lama kemudian budak

perempuan itu haidh, lalu dia suci dari haidh, maka pembeli sudah halal menggaulinya.

Seandainya seseorang membelinya, tetapi sebelum dia menerimanya dan sebelum keduanya berpisah budak itu sudah melahirkan di tangan penjual, kemudian pembeli menerima budak perempuan itu, maka dia tidak boleh menggaulinya hingga budak perempuan itu suci dari nifasnya, kemudian haidh di tangan pembeli satu kali di waktu berikutnya. Alasannya adalah karena jual-beli itu sempurna hanya ketika penjual memiliki hak pilih di dalamnya, yaitu ketika keduanya telah berpisah dari tempat transaksi.

Seandainya pembeli membelinya sedangkan penjual mensyaratkan agar dia memiliki hak pilih selama tiga hari, lalu pembeli menerima budak perempuan itu, lalu budak perempuan itu haidh sebelum penjual menyerahkan objek jual-beli dan membatalkan syaratnya terhadap hak pilih, atau berlalu tiga hari hak pilih, maka pembeli tidak boleh menggaulinya dengan haidh ini, melainkan budak itu harus suci dari haidh tersebut, kemudian dia harus menjalani haidh satu kali lagi.

Seandainya pembeli telah membelinya dan telah menerimanya, tetapi dia mensyaratkan hak pilih bagi dirinya sendiri selama tiga hari, kemudian budak perempuan itu mengalami haidh sebelum tiga hari, kemudian dia memilih untuk mematenkan jual-beli, maka haidh tersebut dianggap sebagai pembersihan rahim, karena sewaktu haidh itu kepemilikan pembeli atas budak telah sempurna dan dia telah menguasainya, sehingga seandainya saat itu pembeli memerdekakannya, atau menjadikannya budak *mukatab*, atau menghibahkannya, maka

hukumnya boleh. seandainya penjual ingin melakukan hal-hal tersebut, maka hukumnya tidak boleh karena jual-beli baginya telah sempurna.

Seandainya seseorang menjual budak perempuan yang cacat dengan menutupi cacat padanya, lalu cacat tersebut ditemukan sesudah pembersihan rahim, lalu pembeli memilih untuk menahannya, maka pembersihan rahim tersebut sudah mencukupi. Alasannya adalah karena kepemilikan pembeli telah sempurna, hanya saja dia memiliki hak pilih karena faktor cacat antara mengembalikannya atau menahannya. Jika budak perempuan itu mati dalam keadaan itu, maka dia mati sebagai harta pembeli. Jika seseorang telah membersihkan rahim budak perempuan, budak perempuan apapun itu, maka dia tidak boleh dihalangi untuk menggauli budak perempuan itu, dan penjual harus menyerahkan budak perempuan itu kepadanya. Penjualnya tidak boleh menghalangi pembeli untuk membersihkan rahim budak perempuan itu, baik di tangan pembeli atau di tangan orang lain.

Penjual juga tidak boleh menaruh budak perempuan itu di tangan seseorang untuk membersihkan rahimnya dalam keadaan apapun. Pembeli juga tidak boleh menahan pembayaran budak perempuan itu hingga dia atau orang lain membersihkan rahim, dan tidak pula menaruh budak perempuan itu dituturkan tangan orang lain untuk membersihkan rahim. Dalam hal ini tidak ada perbedaan apakah penjual adalah orang asing yang akan pergi saat itu juga atau orang mukmin, orang kaya atau orang miskin, orang shalih atau orang jahat.

Kehati-hatian itu dilakukan sebelum melakukan pembelian. Jika pembelian telah berlaku, maka kami mengharuskannya

menunaikan hak yang dia haruskan atas dirinya sendiri. Tidakkah Anda melihat bahwa seandainya seseorang membeli seorang budak laki-laki atau budak perempuan atau sesuatu apapun sedangkan orang asing, atau dia orang dari dalam negeri, lalu dia berkata, "Aku khawatir barang ini dicuri, atau aku khawatir salah satu dari dua budak ini merdeka," maka seyogianya hakim memaksanya untuk menyerahkan pembayaran kepada penjual karena pembayaran itu adalah hartanya yang telah dia belanjakan.

Seandainya kami memberi hak kepada pembeli untuk mengambil penjamin, atau penjual ditahan untuknya dari bepergian, maka kami juga memberinya hak itu dalam keadaan takut sekiranya objek jual-beli dicuri, atau memiliki cacat yang tersembunyi. Kemudian kami tidak menetapkan batasan akhir bagi hak ini untuk selama-lamanya, karena terkadang cacat tersebut diketahui dalam waktu dekat, dan terkadang diketahui dalam waktu lama. Sedangkan dalam jual-beli yang berlaku di antara umat Islam, dan dalam Sunnah Rasulullah ﷺ dijelaskan apa yang harus dilakukan penjual dan pembeli manakala yang satu telah menyerahkan barangnya maka dia harus menerima pembayarannya.

Pembayaran yang tidak tempo dan barang tidak boleh ditahan manakala penjual telah menyerahkan barang kepada pembeli kapan saja. Obyek jual-beli berupa budak perempuan atau selainnya juga tidak boleh ditahan dari pemiliknya. Seandainya ketika seseorang membeli budak perempuan itu boleh menaruhnya di tangan orang lain yang akan membersihkan rahimnya, maka hal itu bertentangan dengan jual-beli yang berlaku di antara umat Islam dan dengan Sunnah. Hal itu juga mengakibatkan kezhaliman bagi penjual dan pembeli, karena

budak perempuan itu tidak terlepas dari keberadaannya sebagai milik penjual dengan kepemilikan pertama, atau sebagai milik pembeli dengan pembelian yang terjadi belakangan. Karena itu, salah satu dari keduanya tidak dipaksa untuk mengeluarkan miliknya kepada orang lain.

Seandainya harga tidak jatuh kewajibannya pada pembeli bagi penjual kecuali dengan satu kali haidh yang dialami budak perempuan lalu dia suci darinya, maka jual-beli tersebut rusak karena Rasulullah ﷺ dan umat Islam sepeninggal beliau melarang penundaan pembayaran harga kecuali yang sifatnya tempo hingga jangka waktu tertentu. Sedangkan penundaan ini tidak memiliki batas waktu tertentu, karena haidh tersebut terkadang terjadi lima hari sesudah transaksi jual-beli, sebulan, atau lebih dari itu, atau kurang dari itu. Selain rusak segi pembayaran harga, jual-beli ini juga rusak dari segi barang juga karena barang tersebut bukan objek yang dibeli hingga jangka waktu tertentu dengan menyebutkan sifat-sifatnya, sehingga dengan demikian barang diadakan pada jangka waktu itu dan menjualnya dituntut untuk mengadakannya. Barang di sini juga bukan merupakan objek yang dibeli tanpa memberikan kewenangan kepada pembelinya untuk mengambilnya agar dia bisa membersihkan rahimnya. Jual-beli ini bukan jual-beli tempo dengan acuan pada sifat, dan bukan juga jual-beli barang tunai yang bisa diterima saat itu juga. Jual-beli ini telah keluar dari pakem jual-beli umat Islam.

Seandainya dua orang melakukan transaksi seorang budak perempuan, dan keduanya sama-sama mensyaratkan dalam akad jual-beli bahwa pembeli tidak menerima dan menguasainya hingga budak perempuan itu dibersihkan rahimnya, maka jual-beli tidak

sah, dan hukumnya tidak boleh dalam keadaan apapun berdasarkan alasan yang telah kami sampaikan. Seandainya dia membelinya tanpa syarat, maka jual-beli sah, dan pembeli berhak menguasainya dan membersihkan rahimnya, baik di tangannya atau di tangan orang yang dia kehendaki. Jika dia telah menguasainya lalu budak perempuan itu mati sebelum bersih rahimnya, maka jika budak perempuan itu mati di tangan pembeli sesudah tampak kehamilan padanya, dan kedua pihak saling membenarkan hal itu, maka budak perempuan itu mati sebagai harta pembeli. Pembeli dapat menuntut harga dari penjual seukuran selisih antara nilainya dalam keadaan hamil dan nilainya dalam keadaan tidak hamil.

Seandainya pembeli membelinya tanpa syarat, kemudian keduanya saling rela untuk menempatkan budak perempuan itu di tangan orang lain yang membersihkan rahimnya, lalu budak perempuan itu meninggal dunia atau menjadi buta di tangan orang yang membersihkan rahimnya, maka jika pembeli telah menerimanya kemudian dia rela sesudah itu untuk ditaruh di tempat orang tersebut, maka budak itu dihukumi sebagai hartanya. Budak tersebut tidak lain merupakan objek yang telah diterima pembeli kemudian dia titipkan pada orang lain. Karena itu, kematiannya di tangan orang lain manakala dia sendiri yang menaruhnya itu sama seperti kematiannya di tangan pembeli sendiri. Seandainya dia membelinya tetapi dia belum menerimanya hingga kedua pihak sepakat untuk menaruhnya di tangan orang yang membersihkan rahim budak tersebut, kemudian budak itu mati atau menjadi buta, maka dia mati sebagai harta penjual karena setiap orang yang menjual suatu tertentu itu terkena pertanggungjanaan hingga pembeli menerimanya dari penjual.

Jika budak perempuan itu menjadi buta, maka dikatakan kepada pembeli, “Kamu memiliki hak pilih antara mengambilnya dalam keadaan cacat dengan membayar semua harganya tanpa dikurangi sedikit pun karena cacat, seperti seandainya dia buta di tangan penjual sesudah transaksi jual-beli tetapi belum diterima maka Anda memiliki hak pilih untuk meninggalkannya atau mengambilnya; atau Anda juga bebas untuk meninggalkannya karena faktor cacat.”

Setiap keadaan yang kami klaim bahwa jual-beli di dalamnya hukumnya sah, maka manakala penjual menuntut pembayaran dari pembeli dan dia telah menyerahkan barang kepada pembeli, maka pembeli harus menyerahkan pembayaran kecuali pembayarannya bersifat tempat hingga jangka waktu tertentu sehingga pembayarannya dilakukan saat jatuh tempo.

Jika seseorang membeli budak perempuan, atau barang apa saja yang dia beli, tetapi pembeli tidak mensyaratkan pembayaran secara tempo, sedangkan penjual mengatakan, “Aku tidak menyerahkan barang kepadamu hingga kamu menyerahkan pembayaran kepadaku,” lalu pembeli mengatakan, “Aku tidak menyerahkan pembayaran kepadamu hingga kamu menyerahkan barang kepadaku,” maka sebagian ulama Masyriq mengatakan bahwa qadhi harus memaksa masing-masing. Qadhi memaksa penjual untuk mendatangkan barang, dan memaksa pembeli untuk mendatangkan pembayaran. Sesudah itu qadhi menyerahkan barang kepada pembeli dan menyerahkan pembayaran kepada penjual; tanpa peduli siapa di antara keduanya yang dia beri terlebih dahulu manakala masing-masing penukar telah tersedia.

Sementara ulama lain dari kalangan ulama Masyriq mengatakan, “Saya tidak memaksa masing-masing dari keduanya untuk mendatangkan penukar. Tetapi saya katakan, siapa saja di antara kalian berdua yang ingin aku tunaikan haknya pada temannya, maka hendaknya dia menyerahkan kepadanya apa yang menjadi keharusannya. Alasannya adalah karena masing-masing dari kalian berdua tidak wajib menyerahkan apa yang dia tanggung kecuali setelah menguasai harta temannya.” Ulama lain mengatakan, “Saya akan menunjuk orang yang adil untuk keduanya. Saya paksa masing-masing untuk menyerahkan kepada orang yang adil tersebut. Jika pembayaran dan barang telah berada di tangan orang adil tersebut, maka kami memerintahkan untuk menyerahkan pembayaran kepada penjual dan barang kepada pembeli.”

Dalam hal ini tidak boleh berpegang selain pada pendapat kedua, yaitu masing-masing dari keduanya tidak dipaksa; atau pendapat terakhir, yaitu penjual dipaksa menyerahkan barang kepada pembeli di hadapan hakim. Kemudian dilihat keadaan pembeli. Jika dia memiliki harta, maka saya memaksanya untuk menyerahkan pembayaran saat itu juga. Jika hartanya tidak ada di tempat, maka barang ditahan dan hakim mempersaksikan bahwa penjual menahan barang untuk pembeli. Jika ditemukan harta milik pembeli, maka hakim menyerahkannya kepada penjual dan mempersaksikan bahwa penahanan atas budak perempuan yang dijual itu telah dilepaskan, dan harta tersebut telah diserahkan kepada penjual. Jika pembeli tidak memiliki harta, maka barang dihukumi harta definitif penjual yang dia temukan di tangan orang yang pailit, sehingga dia lebih berhak atas barang itu. Dia bebas mengambilnya jika dia berkenan. Kami mengadakan kesaksian

atas penahanan barang karena jika sesudah persaksian atas penahanan hartanya untuk harta pembeli itu penjual mengadakan suatu transaksi, maka hukumnya tidak boleh.

Kami menolak pendapat yang kami hukuminya bahwa menurut kami tidak boleh ada pendapat selain pendapat ini, dan kami berpegang pada pendapat ini bukan pendapat lain karena menurut kami pendapat lain tidak boleh. Alasannya menurut kami adalah karena hakim tidak boleh memutuskan seseorang mengakui bahwa budak perempuan ini telah keluar dari kepemilikannya dengan jalan jual-beli kepada seorang pemilik, kemudian dia boleh menahan budak perempuan tersebut. Bagaimana mungkin dia boleh menahan budak perempuan itu sedangkan dia telah memberitahu kita bahwa dia telah mengalihkan kepemilikan budak perempuan itu kepada orang lain. Pemilik budak perempuan itu tidak boleh menggaulinya, tidak boleh menjualnya lagi, dan tidak boleh memerdekakannya dalam keadaan dia telah menjual kepada orang lain. Sultan juga tidak boleh membiarkan orang-orang yang saling bersengketa atas hak sedangkan dia mampu mengambilnya dari mereka.

Jika seseorang memiliki budak perempuan kemudian dia menikahkannya, atau dia membeli seorang budak perempuan dalam keadaan telah memiliki suami lalu suaminya itu menceraikannya atau mati meninggalkannya, lalu *iddah* budak perempuan itu telah berakhir, kemudian tuannya ingin menggaulinya dengan berakhirnya *iddah*, maka menurut saya hukumnya tidak boleh hingga dia membersihkannya dengan satu kali haidh sesudah kemaluan budak itu halal baginya. Karena kemaluan itu sebelumnya adalah halal bagi orang lain dan dilarang

baginya. Pembersihan rahim itu disebabkan oleh orang lain, bukan dirinya. Tidakkah Anda melihat bahwa seandainya seseorang ingin menjual budak perempuan lalu dia membersihkan rahimnya di tempat ibunya seseorang, atau anak perempuannya seseorang dengan satu kali haidh atau beberapa kali haidh, kemudian dia menjualnya kepada orang lain, maka dia tidak boleh menggaulinya hingga membersihkan rahimnya sesudah kemaluan budak perempuan itu halal baginya?

Seandainya seorang laki-laki memiliki budak perempuan lalu dia menjadi budaknya itu sebagai budak *mukatab*, lalu budaknya itu tidak mampu melunasi tanggungan, maka laki-laki tersebut tidak boleh menggaulinya sebelum dia membersihkan rahimnya, karena budak perempuan tersebut haram kemaluannya bagi tuannya itu. Kemaluan budak perempuan itu dihalalkan baginya hanya sesudah dia tidak mampu. Dalam aspek ini budak perempuan tersebut sama dengan perempuan yang dinikahi, dan berbeda darinya dalam hal kemaluannya tidak mubah bagi orang lain, dan sebaiknya dia ditinggalkan.

Seandainya seseorang mereka budak perempuan lalu budak perempuannya itu haidh, kemudian dia mengizinkannya untuk berpuasa atau haji, lalu budak itu pun puasa dan haji wajib, maka kemaluannya dilarang untuk digauli pada siang hari puasa, selama ihram dan haidh. Kemudian jika budak perempuannya itu telah keluar dari ihram, puasa dan haidh, maka pemiliknya tidak harus membersihkan rahimnya.

Alasannya adalah karena yang menghalangi dalam diri budak perempuan itu bersifat sementara, sebagaimana faktor yang menghalangi pada diri pemilik itu bersifat sementara berupa puasa

dan ihram. Lain halnya jika dia dihalangi untuk menggauli kemaluan budaknya itu sebagaimana dia dihalangi untuk menggauli kemaluan budak perempuan yang telah dinikahkan atau dijadikan budak *mukatab*, sehingga dia tidak halal menyentuh budak perempuannya, menciumnya, dan memandangnya dengan syahwat. Dengan demikian, keadaannya budak perempuan ini berbeda dari keadaannya yang pertama.

Perempuan yang membersihkan rahim dan yang menjalani *iddah* itu memiliki kesamaan di satu aspek, dan perbedaan di aspek lain. Aspek kesamaan keduanya adalah dalam pembersihan rahim dan *iddah* terkandung satu tujuan dan nilai ibadah. Tujuan dimaksud adalah ketika seorang perempuan telah melahirkan kandungannya, maka dia pasti telah bersih rahimnya, baik untuk perempuan merdeka atau budak perempuan. Adapun dari aspek nilai ibadah, terkadang dia dapat diketahui kebersihannya dari rahim lantaran masih kecil dan belum digauli, atau sudah digauli tetapi kemudian dia haidh satu kali. Tetapi dia tetap menjalani *iddah* kematian sebagaimana *iddah* yang dijalani perempuan yang baligh dan telah digauli.

Satu kali haidh tidak cukup membersihkan rahimnya. Seandainya *iddah* tidak memiliki tujuan selain membersihkan rahim, tentulah anak yang masih kecil dalam dua keadaan ini telah dinyatakan bersih rahimnya. Demikian pula dengan budak perempuan, baik yang sudah baligh atau yang belum baligh, seandainya dia dibeli dari perempuan yang shalih dan menjaganya, atau dari seorang laki-laki shalih yang sudah tua dan haram menggauli kemaluan budak perempuan itu karena hubungan persusuan.

Orang yang membelinya tidak boleh menggaulinya sebelum membersihkan rahimnya. Seandainya seseorang dititipi budak perempuan untuk membersihkan rahimnya dengan satu kali haidh di tempatnya, sedangkan perempuan tersebut mengalami beberapa kali haidh di tangan istri-istrinya, kemudian laki-laki itu memilikinya, sedangkan budak perempuan tidak pernah meninggalkan keterjagaannya dengan jalan pembelian, hibah, warisan atau kepemilikan apapun, maka laki-laki tersebut tidak boleh menggaulinya hingga dia membersihkan rahimnya.

Saya senang sekiranya seorang laki-laki yang menggauli budak perempuannya itu tidak membiarkannya bebas, melainkan menjaganya. Jika dia melakukannya, maka hal itu tidak mengakibatkan keharaman budak perempuan itu baginya, dan budak itu termasuk budak yang halal baginya seperti budak yang dijaga. Tidakkah Anda melihat bahwa Umar ؓ berkata, “Ada apa gerangan dengan para laki-laki yang menggauli para *ummu walad* mereka kemudian membiarkannya bebas?” Kemudian Umar ؓ mengabarkan bahwa anak-anak yang lahir tetap ditautkan nasabnya kepada mereka meskipun mereka membiarkan bebas budak-budak perempuan mereka. Mereka tidak haram menggauli budak-budak perempuan mereka meskipun dibiarkan bebas.

Seandainya seseorang membeli budak perempuan kemudian dia membersihkan rahimnya, kemudian datang orang lain yang mengaku bahwa budak perempuan itu miliknya, dan orang lain itu menghadirkan saksi atasnya, kemudian pembeli ditahan dari budak perempuan itu, kemudian hakim membatalkan saksi tersebut, maka pembeli tidak harus membersihkan rahimnya lagi sesudah penahanan budak itu dihapus, karena budak

perempuan tersebut tetap pada kepemilikan pertama, tidak sempat dimiliki oleh orang lain. Seandainya orang lain sempat memilikinya, kemudian pembeli pertama membelinya lagi dalam keadaan budak perempuan itu tetap di rumahnya dan tidak pernah keluar, maka pembeli tersebut tidak boleh menggaulinya sebelum dia membersihkan rahimnya, karena budak tersebut telah sempat dimiliki orang lain.

Seandainya budak perempuan menjadi milik bersama antara dua orang, kemudian budak itu dimiliki secara pribadi oleh satu dari keduanya, sedangkan budak perempuan itu berada di rumahnya, maka dia tidak boleh menggaulinya sejak kemaluannya halal baginya hingga dia membersihkan rahimnya.

Pembersihan rahim tidak dilakukan kecuali dengan cara seseorang memilikinya dalam keadaan suci, kemudian dia haidh sesudah suci dalam kepemilikannya. Seandainya dia membelinya saat budak perempuan itu memasuki waktu keluarnya darah, maka ini tidak dianggap sebagai pembersihan rahim. Awal dan akhir keluarnya darah itu hukumnya sama, sebagaimana ketentuan ini berlaku dalam *iddah* menurut pendapat ulama yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *qur'* adalah haidh itu sendiri.

Seandainya seorang laki-laki menceraikan istrinya pada awal masuknya haidh, maka istrinya itu tidak menjalani *iddah* dengan haidh tersebut. Suatu haidh tidak dihitung kecuali dia didahului dengan masa suci. Jika ada yang bertanya, "Mengapa Anda mengklaim bahwa hitungan pembersihan rahim adalah suci kemudian haidh, sedangkan Anda mengklaim dalam perkara *iddah* bahwa *qur'* adalah suci itu sendiri?" Kami jawab, karena Kitab dan Sunnah membedakan keduanya.

Allah ﷻ berfirman,

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

"Wanita-wanita yang dithalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'." (Qs. Al Baqarah [2]: 228)

2318. Rasulullah ﷺ memberi petunjuk bahwa yang dimaksud dengan *quru'* adalah masa suci, sesuai dengan sabda beliau terkait Ibnu Umar, *"Hendaknya dia menceraikan istrinya dalam keadaan suci tanpa ada persetujuan di dalamnya. Itulah iddah yang Allah ﷻ perintahkan untuk menceraikan istri."*¹⁷³

Karena itu kami memerintahkan istri yang dicerai untuk menjalani tiga kali suci. Jadi, haidh dalam *iddah* merupakan pemisah di antara keduanya hingga disebutkan masing-masing kesucian darinya, bukan kesucian yang lain. Karena seandainya di antara keduanya tidak ada haidh, maka hanya dihitung satu kali suci. Sementara Rasulullah ﷺ memerintahkan para budak

¹⁷³ HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Thalak, bab: Riwayat tentang Quru', *iddah* Thalak, dan Thalak terhadap Istri yang Sedang Haidh, 2/576, no. 53) dari jalur Nafi' bahwa Abdullah bin Umar menolak istrinya dalam keadaan haidh di masa Rasulullah ﷺ. Lalu Umar bin Khatthab ﷺ bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang hal itu, kemudian beliau bersabda, *"Suruh dia rujuk kepada istrinya, kemudian menahannya hingga istrinya itu suci, kemudian haidh, kemudian suci. Kemudian, jika dia mau, maka dia boleh menahannya. Dan jika dia mau, maka dia bisa menthalaknya sebelum menyentuhnya. Itulah iddah yang Allah perintahkan untuk menceraikan istri."*

HR. Al Bukhari (pembahasan: Thalak, bab: Penjelasan tentang Firman Allah Surah Ath-Thalaaq Ayat 1, no. 5251) dari jalur Ismail bin Abdullah dari Malik dan seterusnya.

HR. Muslim (pembahasan: Thalak, bab: Keharaman Menceraikan Istri yang Sedang Haidh Tanpa Ridhanya, Tetapi Seandainya Keharaman Ini Dilanggar Maka Thalaknya Tetap Jatuh, dan Suami Diperintahkan untuk Rujuk, 2/1093, no. 1/1471) dari jalur Yahya bin Yahya At-Tamimi dari Malik dan seterusnya.

perempuan agar mereka membersihkan rahim mereka dengan satu kali haidh.

Jadi, yang dihitung adalah satu kali haidh yang didahului dengan kondisi suci, sebagaimana kondisi suci tidak dihitung kecuali didahului dengan haidh. Sabda Nabi ﷺ, *“Mereka membersihkan rahim dengan satu kali haidh”* maksudnya adalah haidh yang sempurna hingga rahimnya bersih. Karena itu kami memerintahkan budak perempuan untuk menjalani satu haidh yang sempurna, sebagaimana kami memerintahkannya —manakala yang dimaksud adalah suci— untuk menjalani satu kali suci yang sempurna.

14. Nafkah Terhadap Kerabat

Allah ﷻ berfirman,

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
 الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا
 وُسْعَهَا لَا تَضْرَأُ وَاِلِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ
 مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنِ تِرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ

وَلِإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا
ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَالْقَوْلُ لِلَّهِ وَالْعَمَلُ وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan pada ahli waris pun seperti itu. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Qs. Al Baqarah [2]: 233)

Allah ﷻ berfirman,

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِن
تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضِعْ لَهُ ۗ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قَدَرَ
عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ ۗ إِنَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا ءَاتَاهَا
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 6-7)

٢٣١٩ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ هِنْدًا قَالَتْ
لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا
سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ لِي إِلَّا مَا أَدْخَلَ عَلَيَّ
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذِي مَا
يَكْفِيكَ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ.

2319. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah رضي الله عنها, bahwa Hindun berkata kepada Rasulullah ﷺ, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya

Abu Sufyan itu laki-laki yang pelit, dan aku tidak memperoleh selain apa yang dia bawa ke rumah.” Rasulullah ﷺ bersabda, “Ambillah harta yang bisa mencukupimu dan anakmu dengan cara yang makruf.”¹⁷⁴

٢٣٢٠ - أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ أَنَّ هِنْدًا أُمَّ مُعَاوِيَةَ جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَأَنَّهُ لَا يُعْطِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ سِرًّا وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ.

2320. Anas bin Iyadh mengabarkan kepada kami, dari Hisyam, dari ayahnya, dari Aisyah ﷺ, bahwa dia menceritakan kepadanya, bahwa Hindun ibu Muawiyah datang kepada Nabi ﷺ dan berkata, “Sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang sangat pelit, dan dia tidak memberiku nafkah yang cukup bagiku dan anakku kecuali yang aku ambil darinya secara sembunyi-

¹⁷⁴ Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. (2307) dalam bab tentang kewajiban nafkah.

sembunyi, sedangkan dia tidak mengetahuinya. Apakah aku berdosa melakukan perbuatan itu?” Nabi ﷺ menjawab, “*Ambillah nafkah yang cukup bagimu dan anakmu dengan cara yang makruf.*”¹⁷⁵

Dalam Kitab Allah ﷻ, kemudian dalam Sunnah Rasulullah ﷺ terdapat penjelasan bahwa akad *ijarah* atau sewa itu hukumnya boleh dengan objek segala sesuatu yang lazim bagi manusia, karena Allah ﷻ berfirman, “*Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya.*” (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 6) Persusuan itu berbeda-beda, dimana seorang anak itu bisa jadi lebih banyak sepersusuan daripada anak lain, dan seorang perempuan itu terkadang lebih banyak air susunya daripada perempuan yang lain. Selain itu, air susu seorang perempuan juga tidak sama; terkadang keluar sedikit dan terkadang keluar banyak. Namun *ijarah* tetap sah dengan objek ini karena di dalamnya tidak ditemukan ukuran yang lebih bisa diketahui secara pasti daripada ini. Karena itu boleh melakukan *ijarah* atas pelayanan budak dengan diqiyaskan kepada persusuan ini. *Ijarah* terhadap objek lain yang sudah lazim bagi masyarakat juga hukumnya boleh dengan diqiyaskan kepada *ijarah* ini.

Dalam Kitab Allah ﷻ dan Sunnah Rasulullah ﷺ juga terdapat penjelasan bahwa ayah wajib menafkahi anak, bukan ibunya, baik ibunya dinikahi atau dithalak. Hal ini mengandung dalil bahwa nafkah itu tidak dibebankan pada warisan. Alasannya

¹⁷⁵ Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. (2308) dalam bab tentang kewajiban nafkah. Silakan baca *takhrij*-nya pada no. (2307).

adalah karena ibu merupakan pihak yang mewarisi, sedangkan kewajiban nafkah dan persusuan ditanggung oleh ayah, bukan ibu.

2321. Mengenai firman Allah, *“Dan pada ahli waris pun seperti itu”* (Qs. Al Baqarah [2]: 233), Ibnu Abbas ؓ berkata, “Maksudnya dari segi ibu tidak boleh terkena mudharat akibat anaknya, bukan dari segi ibu wajib menyusui.”¹⁷⁶

Oleh karena ayah wajib menafkahi anak dalam keadaan dimana anak tidak bisa mencukupi dirinya sendiri, maka menurut kami itu disebabkan karena ayah tidak boleh menelantarkan anaknya. Demikian pula, jika anak sudah besar tetapi dalam keadaan sakit menahun sehingga tidak bisa mencukupi dirinya sendiri dan keluarganya serta tidak memiliki pekerjaan, maka ayah wajib menafkahnya. Demikian pula dengan cucu karena mereka dihukumi sebagai anak.

Ketentuan ini juga diberlakukan pada kakek karena mereka dihukumi sebagai ayah. Nafkah ayah juga ditanggung anak manakala ayah dalam keadaan tidak mampu mencukupi dirinya sendiri, bahkan hukumnya lebih wajib karena anak berasal dari ayah, dan hak ayah atas anak itu lebih besar. Demikian pula dengan kakek, bapaknya kakek, dan lebih atas lagi karena mereka semua dihukumi sebagai ayah.

¹⁷⁶ Atsar ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannafnya* (pembahasan: Thalak, bab: Firman Allah: Dan Pada Ahli Waris Pun Seperti Itu, 4/183, no. 19157) dari jalur Hafsh bin Ghiyats dari Asy’ats dari Asy-Sya’bi dari Ibnu Abbas ؓ, tentang firman Allah, *“Dan pada ahli waris pun seperti itu”*, dia berkata, “Maksudnya ahli waris tidak boleh terkena mudharat.”

Juga dari jalur Hafsh dari Asy’ats dari Hakam dari Mujahid dari Ibnu Abbas ؓ, dia berkata, “Maksudnya adalah ahli waris tidak boleh terkena mudharat.” (no. 19153)

Kedua riwayat ini menafsirkan riwayat Asy-Syafi’i ؓ.

Oleh karena Hindun merupakan istri Abu Sufyan, dan dialah yang merawat anaknya lantaran masih kecil atas perintah suaminya, maka Rasulullah ﷺ pun mengizinkannya untuk mengambil harta Abu Sufyan secukupnya bagi Hindun dan anaknya dengan jalan yang makruf. Seperti itu pula seorang laki-laki yang memiliki hak atas laki-laki lain dengan jalan apapun, namun penanggung hak itu menghalangi hak, sehingga pemilik hak boleh mengambil hartanya di manapun dia mendapatkan harta tersebut, baik secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Demikian pula dengan hak anak yang masih kecil, dan hak orang yang mengelola hartanya dari jalan perwakilan atau penjaminan.

Jika pemilik hak menemukan hartanya yang definitif, maka dia membolehkan mengambilnya. Jika dia tidak menemukannya, maka dia boleh mengambil harta yang sepadan jika memiliki padanan. Jika hartanya berupa makanan, maka dia mengambil makanan yang serupa. Jika hartanya berupa dirham, maka dia mengambil dirham yang serupa. Jika hartanya tidak memiliki padanan, maka dia boleh mengambil nilainya, baik dalam bentuk dinar atau dirham. Misalnya, seandainya seseorang mengambil budaknya tanpa izin, lalu pemilik budak tidak menemukan budaknya itu, maka dia boleh mengambil nilainya berupa dinar atau dirham.

Jika dia tidak menemukan dinar atau dirham milik orang yang mengambil budaknya itu, sedangkan dia menemukan barang-barang miliknya, maka dia boleh menjual barang yang dia temukan itu untuk melunasi nilai haknya, lalu mengembalikan sisanya jika memang barang yang dia jual itu ada sisanya. Jika dia berada di

negeri yang mayoritas penduduknya menggunakan dinar, maka dia menjual barang tersebut dengan dinar. Jika dia berada di negeri yang mayoritas penduduknya menggunakan dirham, maka dia menjual barang tersebut dengan dirham.

Jika seseorang mengambil pakaiannya lalu memakainya hingga harganya berkurang, atau mengambil budaknya lalu menyuruhnya bekerja hingga tangannya patah atau menjadi buta di tangannya, maka pemiliknya boleh mengambil pakaian dan makanannya itu, serta mengambil dari harta pengambil nilai yang menyusut dari pakaian dan budaknya itu sebagaimana yang telah kami terangkan.

15. Nafkah Bagi Budak

٢٣٢٢ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَجْلَانَ أَبِي مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا يُكَلَّفُ مِنْ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ.

2322. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Muhammad bin Ajlan, dari Bukair bin Abdullah, dari Ajlan Abu Muhammad, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

*"Budak itu berhak mendapatkan makanan dan pakaiannya yang layak, dan dia tidak boleh dibebani pekerjaan kecuali yang dia mampu."*¹⁷⁷

Pemilik budak, baik laki-laki atau perempuan yang sudah baligh, manakala menahan keduanya untuk suatu pekerjaan, maka dia harus menafkahi keduanya dan memberi keduanya pakaian secara makruf, yaitu nafkah yang lazim diberikan kepada seorang budak di negeri mereka, mengenyangkan untuk orang ukuran sedang, serta dapat menguatkan tubuh, baik berupa gandum *hinthah* atau gandum *syā'ir*, jagung atau kurma kering. Pakaian untuk mereka juga seperti itu, yaitu yang lazim dikenakan penduduk negeri itu, baik dari wol, katun, linen, atau pakaian apapun yang umumnya dikenakan di negeri tersebut.

Manakala budak perempuan memiliki kecantikan, maka lazimnya dia diberi pakaian yang lebih indah daripada pakaian untuk budak-budak perempuan yang kecantikannya di bawahnya.

٢٣٢٣ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي
خِدَاشٍ عَنْ عْتَبَةَ بْنِ أَبِي لَهَبٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ

¹⁷⁷ HR. Muslim (pembahasan: Sumpah, bab: Tuan Memberi Makan dan Pakaian Budak seperti yang Dia Makan dan Pakai, 3/1283, no. 41/1662) dari jalur Ibnu Wahb dari Amr bin Harits dari Bukair bin Asyaj dari Ajlan mantan sahaya Fathimah dari Abu Hurairah ؓ, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda, *"Budak itu berhak mendapatkan makanan dan pakaiannya, dan dia tidak boleh dibebani pekerjaan kecuali yang dia mampu."*

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Humaidi dalam *Musnad*-nya (2/489, no. 1155) dari jalur Sufyan dan seterusnya.

يَقُولُ فِي الْمَمْلُوكِينَ: أَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ
وَإَكْسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ.

2323. Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Ibrahim bin Abu Khidasy, dari Utbah bin Abu Lahab, bahwa dia mendengar Ibnu Abbas berkata tentang para budak, “Berilah mereka makanan dari makanan yang kalian makan, dan berilah mereka pakaian dari pakaian yang kalian kenakan.”¹⁷⁸

Ini merupakan kalimat yang bersifat garis besar, yang dapat dijadikan sebagai jawaban, dimana penanya bertanya tentang para budak. Budaknya itu memakan kurma kering, atau gandum *syā'ir*, atau makanan yang lebih rendah kualitasnya. Budaknya itu juga memakai wol atau pakaian yang lebih rendah kualitasnya. Karena

¹⁷⁸ Hadits ini diriwayatkan secara terangkat sanadnya dengan status *muttafaq alaih*, yaitu:

Al Bukhari (pembahasan: Iman, bab: Maksiat dari Perkara Jahiliyah, 1/126, no. 30) dari jalur Sulaiman bin Harb dari Syu'bah dari Washil Al Ahdab dari Ma'rur, dia berkata: Aku berjumpa dengan Abu Dzar di Rabdzah dalam keadaan mengenakan pakaian yang indah, dan budaknya juga memakai pakaian yang indah. Aku bertanya kepadanya tentang hal itu, lalu dia menjawab, “Aku pernah mencaci seorang laki-laki dan menghinanya dengan menyebut ibunya, lalu Nabi ﷺ bersabda kepadaku, “*Wahai Abu Dzar, apakah kamu mencelanya dengan menyebut ibunya? Sesungguhnya kamu adalah seseorang yang dalam dirinya masih ada sifat jahiliyah. Saudara-saudara kalian itu menjadi pembantu bagi kalian. Allah menjadikan mereka berada di bawah tangan kalian. Barangsiapa yang saudaranya berada di bawah tangannya, maka hendaklah dia memberi makanan sejenis yang dia makan, dan memberinya pakaian yang sejenis dengan yang dia pakai. Dan janganlah kalian membebani mereka pekerjaan yang dapat membuat mereka tidak berdaya. Jika kalian membebani mereka dengan suatu tugas, maka bantulah mereka!*”

Muslim (pembahasan dan bab yang sama, 3/1282-1283, no. 40/1661) dari jalur Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah dan seterusnya.

Juga dari jalur Waki' dari A'masy dari Ma'rur bin Suwaid dengan redaksi yang serupa. (no. 38/1661)

itu Ibnu Abbas رضي الله عنه berkata, “Berilah mereka makanan yang sejenis dengan makanan yang kalian makan, dan berilah mereka pakaian yang sejenis dengan pakaian yang kalian kenakan!” Orang-orang di masa lalu kehidupannya susah, dan banyak dari mereka yang kehidupan longgar itu sebenarnya hanya kelas menengah. Dengan demikian, jawaban ini konsisten dengan keadaan tersebut.

Orang-orang yang tanya di sini adalah orang-orang badwi. Pakaian dan makanan kebanyakan mereka adalah pakaian dan makanan yang kasar. Kehidupan mereka dan kehidupan budak-budak mereka nyaris sama. Adapun orang yang keadaannya tidak demikian, melainkan berbeda dari kehidupan generasi pendahulu dan orang-orang badwi, makan makanan yang halus dan memakai pakaian yang bagus, maka seandainya dia menyamakan dirinya dengan budaknya, maka itu lebih mulia dan lebih baik. Tetapi jika dia tidak melakukannya, maka dia boleh mengikuti apa yang disabdakan Rasulullah صلى الله عليه وسلم, “*Nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf.*” Yang dimaksud dengan makruf (*layak*) menurut kami adalah makruf untuk orang sepertinya di negeri tempat dia tinggal. Seandainya seseorang memakai pakaian *wasyi*,¹⁷⁹ jubah, mantel bulu dan selainnya, dan pakaiannya juga berupa *naqi*,¹⁸⁰ berbagai jenis daging ayam dan burung, maka dia tidak harus memberi makan dan pakaian budaknya seperti itu, karena makanan dan pakaian ini bukan merupakan makanan dan pakaian yang makruf bagi para budak.

¹⁷⁹ *Wasyi* berarti pakaian yang memiliki hiasan ukir.

¹⁸⁰ *Naqi* adalah salah satu jenis roti.

٢٣٢٤ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ
 الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا كَفَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ حَرَّهُ
 وَدُخَانَهُ فَلْيَدْعُهُ فَلْيَجْلِسْهُ مَعَهُ فَإِنَّ أَبِي فَلْيُرَوِّغْ لَهُ لُقْمَةً
 فَلْيَنَاوِلْهُ إِيَّاهَا أَوْ يُعْطِهِ إِيَّاهَا أَوْ كَلِمَةً هَذَا مَعْنَاهَا.

2324. Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Jika salah seorang diantara kalian disuguhi makanan dalam keadaan panas dan berasap oleh budaknya, maka hendaklah dia memanggil budaknya itu dan memintanya duduk bersamanya. Jika dia tidak mau, maka hendaklah dia mengambil sesuap makanan untuk budaknya itu, lalu hendaklah dia menyerahkan makanan itu kepadanya -atau memberikannya kepadanya, atau kalimat yang maknanya seperti ini."*¹⁸¹

¹⁸¹ HR. Al Bukhari (pembahasan: Memerdekakan Budak, bab: Jika Budak Salah Seorang Di antara Kalian Menghidangkan Makanan, 2/222, no. 2557) dari jalur Hajjaj bin Minhal dari Syu'bah dari Muhammad bin Ziyad dari Abu Hurairah ؓ dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, *"Jika budak salah seorang di antara kalian menyuguhkan makanannya, maka jika dia tidak menyuruhnya duduk bersamanya, maka hendaklah dia mengulurkan satu atau dua suap makanan kepada budaknya itu, atau satu atau dua porsi makanan untuknya, karena dialah yang mengolah makanan tersebut."*

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan dan bab yang sama, 3/1284) dari jalur Al Qa'nabi dari Daud bin Qais dari Musa bin Yasar dari Abu Hurairah ؓ, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, *"Jika budak salah seorang di antara kalian membuatkan makanannya, kemudian dia menghidangkan makanan itu, sedangkan dialah yang merasakan panas dan asapnya, maka hendaklah orang itu"*

Ketika Rasulullah ﷺ bersabda, “*Maka hendaklah dia mencomotkan untuknya sesuap makanan*” maka menurut kami sabda beliau ini dapat dipahami dengan dua cara. *Pertama*, cara yang paling utama di antara keduanya, yaitu sesuai maknanya — Allah Mahatahu—, yaitu menyuruhnya duduk itu lebih utama. Jika tuan tidak melakukannya, maka dia tidak wajib meminta budaknya itu duduk bersamanya, karena Rasulullah ﷺ bersabda, “*Jika tidak, maka hendaklah dia mencomotkan untuknya satu suap makanan.*” Karena seandainya menyuruh budaknya duduk itu hukumnya wajib, tentulah dia tidak diperkenankan untuk mencomotkan sesuap makanan bagi budaknya tanpa menyuruhnya duduk bersamanya. *Kedua*, dimungkinkan perintah dalam hadits ini berupa perintah yang sifatnya bebas memilih, bukan keharusan. Budak memperoleh hak nafkah secara makruf sebagaimana yang disabdakan Rasulullah ﷺ, sehingga dia tidak wajib diberi lebih dari itu.

Hal ini memberi petunjuk kepada Anda tentang apa yang saya sampaikan kepada Anda, yaitu perbedaan makanan untuk budak dan makanan untuk tuannya manakala tuannya menginginkan makanan yang enak, bukan makanan sekedarnya. Seandainya tuan termasuk orang yang ingin makan makanan sekedarnya, maka dia memberi budaknya makanan yang sama dengan makanannya. Begitu juga dalam soal pakaian.

Budak yang mengolah makanan tuannya itu menurut kami berbeda dari budak yang tidak mengolah makanan tuannya. Seyogianya pemilik budak yang mengolah makanannya itu

meminta budaknya duduk bersamanya untuk makan. Jika makanan tersebut sedikit, maka hendaklah dia menaruh di tangan budaknya itu sesuap atau dua suap.”

Hadits ini juga dilansir dalam *Shahifah Hammam bin Munabbih* (hlm. 366, no. 84). Silakan baca ini untuk melihat lebih lanjut takhrij hadits ini.

memberinya sesuap makanan untuk dia makan. Karena menurut kriteria makruf, tidak sepatutnya seseorang yang telah bersusah-payah mengolah suatu makanan tetapi dia tidak mencicipi sedikit pun untuk meredam selernya. Sedangkan batasan minimal makanan yang bisa meredam selernya adalah satu suap makanan.

Jika ada yang bertanya, “Mengapa aturan ini hanya berlaku untuk budak yang mengolah makanan, bukan budak yang lain?” Jawabnya, karena keadaan keduanya berbeda. Yang satu mengolah makanan dan melihatnya, sedangkan budak lain tidak mengolah dan tidak melihatnya. Sunnah pun mengkhususkan budak ini, bukan budak yang lain.

Dalam Kitab Allah ada keterangan yang menunjukkan apa yang sejalan dengan sebagian makna ini. Allah berfirman,

وَإِذَا حَصَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ

فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ

“Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya).” (Qs. An-Nisaa` [4]: 8)

Allah memerintahkan kita untuk memberikan sebagian dari warisan yang dibagikan itu kepada sanak kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin yang menyaksikan pembagian warisan. Ayat ini tidak mengandung perintah untuk memberikan sebagian dari harta warisan kepada para kerabat, anak yatim dan orang miskin seperti mereka yang tidak hadir di tempat. Selain itu ada banyak lagi padanannya, seperti menjamu orang yang datang ke

rumah Anda, tetapi Anda tidak perlu menjamu orang yang datang ke tempat Anda meskipun dia membutuhkan kecuali Anda berkenan. Sebagian sahabat kami mengatakan bahwa perintah ini berlaku dalam pembagian warisan saja. Sedangkan sebagian yang lain mengatakan dia berlaku dalam pembagian warisan dan pembagian harta pampasan perang. Pendapat ini lebih luas, dan saya lebih senang sekiranya mereka diberi sesuai kelapangan hati pemberi, tidak ada batasannya, asalkan mereka diberi.

Makna sabda Nabi ﷺ, *“Membebani dengan pekerjaan kecuali yang dia mampu”* maksudnya adalah kecuali yang sanggup dia kerjakan secara kontinu, bukan yang dia sanggup kerjakan dalam sehari, dua hari atau tiga hari, atau semacam itu, kemudian dia tidak mampu mengerjakannya di hari-hari berikutnya. Alasannya adalah karena budak laki-laki atau budak perempuan yang kuat itu terkadang mampu berjalan pada malam hari hingga pagi serta sebagian besar hari, tetapi kemudian keduanya tidak mampu berjalan lagi. Ada kalanya keduanya mampu bekerja sehari semalam tanpa tidur, tetapi sesudah itu dia tidak mampu bekerja lagi di waktu berikutnya. Yang harus dipenuhi tuan terhadap budaknya adalah apa yang kami sampaikan, yaitu melakukan pekerjaan yang sanggup dia kerjakan secara kontinu.

Jika dia mengadakan perjalanan, maka bergantian antara berjalan dan menaiki kendaraan. Jika dia mampu tidur sambil naik kendaraan, maka dia lebih banyak tidur dengan naik kendaraan. Jika dia tidak mampu tidur sambil naik kendaraan, maka dia lebih banyak tidur saat singgah. Jika dia bekerja di malam hari, maka kami membiarkannya istirahat di siang hari. Jika dia bekerja di siang hari, maka kami membiarkannya istirahat di malam hari. Jika

dia bekerja di musim dingin, maka dia dibiarkan pada waktu sahur dan pada awal malam. Jika dia bekerja di musim panas, maka dia dibiarkan pada waktu siang. Alasan perlakuan semua ini terhadap budak laki-laki dan budak perempuan adalah agar tidak membahayakan fisik keduanya secara nyata, serta untuk membebaniya pekerjaan yang menurut anggapan umum keduanya mampu mengerjakannya secara kontinu.

Manakala seorang budak sakit, maka tuannya harus menafkahnya saat sakit, tidak boleh mempekerjakannya jika dia tidak mampu bekerja. Jika dia buta atau sakit menahun, maka tuannya menafkahnya juga kecuali dia berkenan untuk memerdekakannya. Jika dia memerdekakannya, maka dia tidak wajib menafkahi budaknya itu.

Ummu walad juga harus diberi nafkah oleh pemiliknya. *Ummu walad* melayani tuannya dan bekerja untuknya sebaik dan sebisa mungkin secara makruf di rumahnya. Sementara budak perempuan *mudabbar* bekerja untuk tuannya di rumahnya atau di luar rumah sebagaimana yang kami sampaikan terkait budak yang bukan *mudabbar*. Tuan harus menafkahi mereka semua secara makruf, dan ukuran makruf adalah seperti yang saya sampaikan. Budak mana saja yang tidak sanggup bekerja, maka tuannya tidak boleh membebaniya dengan pekerjaan, dan dia harus menafkahnya. Persusuan budak yang masih kecil ditanggung oleh tuannya. Budak *mukatab* laki-laki dan perempuan berbeda dari budak lain, dimana tuan keduanya tidak wajib menafkahi keduanya, baik saat sakit atau tidak. Jika keduanya sakit dan tidak mampu menafkahi dirinya sendiri, maka kepada keduanya dikatakan, "Untuk kalian syarat yang kalian tetapkan dalam

kitabah. Karena itu, nafkahilah diri kalian. Jika kalian menyatakan tidak mampu menunaikan *kitabah*, maka kami membatalkan *kitabah* kalian dan kami mengembalikan kalian menjadi budak, sebagaimana kami membatalkan *kitabah* manakala kalian tidak mampu melunasi denda pidana yang kalian lakukan.”

Oleh karena saat keduanya tidak mampu itu keduanya boleh mengatakan, “Kami tidak memiliki harta,” sehingga keduanya dikembalikan menjadi budak, maka keduanya saat sakit juga boleh melakukan apa yang kami sampaikan itu, insya’ Allah. Karena ini menjadi bukti bahwa penghapusan *kitabah* itu diserahkan kepada keduanya, bukan kepada tuan yang menjadi keduanya sebagai budak *mukatab*.

Seandainya ada dua budak, kemudian salah satu dari keduanya tidak mampu atau sakit, lalu dia berkata, “Aku tidak mampu,” maka batallah *kitabah*-nya dan dia lantas diberi nafkah. Sedangkan budak yang masih mampu menjalankan *kitabah* itu tetap menjadi budak *mukatab*, dan ditiadakan darinya hak yang diterima oleh budak yang tidak mampu menjalankan *kitabah*.

Seorang tuan wajib menafkahi budak-budaknya yang masih kecil meskipun mereka belum memberikan manfaat baginya. Dia dipaksa untuk menafkahi mereka. Seandainya seorang tuan menikahkan *ummu walad* miliknya lalu dia melahirkan beberapa anak, maka dia harus menafkahi mereka sebagaimana dia menafkahi budaknya hingga mereka dimerdekan mengikuti kemerdekaan ibu mereka. Jika seorang tuan menetapkan kewajiban penghasilan pada budaknya, lalu budak itu berkata, “Aku tidak sanggup,” maka dikatakan kepada tuannya itu, “Silakan kamu menyewakan budakmu kepada siapa saja yang

kamu inginkan, berikanlah nafkah dan pakaian kepadanya, dan janganlah kamu membebaninya dengan kewajiban penghasilan.”

Jika budaknya itu perempuan, maka ketentuan seperti itu. Hanya saja, tidak sepatutnya tuan mengambil kewajiban penghasilan dari budak perempuan kecuali dia memiliki pekerjaan. Saya senang sekiranya imam melarang tuan mengambil kewajiban penghasilan dari budak perempuan manakala dia tidak sanggup bekerja. Saya juga senang sekiranya tuan mengambil kewajiban penghasilan dari budak laki-laki manakala dia tidak sanggup bekerja, baik masih kecil atau sudah besar.

٢٣٢٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ
مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ
فِي خُطْبَتِهِ: وَلَا تُكَلِّفُوا الصَّغِيرَ الْكَسْبَ فَإِنَّكُمْ مَتَى
كَلَّفْتُمُوهُ الْكَسْبَ سَرَقَ وَلَا تُكَلِّفُوا الْأُمَّةَ غَيْرَ ذَاتِ
الصَّنْعَةِ الْكَسْبَ فَإِنَّكُمْ مَتَى كَلَّفْتُمُوهَا الْكَسْبَ
كَسَبَتْ بِفَرْجِهَا.

2325. Malik mengabarkan kepada kami, dari pamannya yaitu Abu Suhail bin Malik, dari ayahnya, bahwa dia mendengar Utsman رضي الله عنه berkata dalam khutbahnya, “Janganlah kalian membebanikan pekerjaan pada budak yang masih kecil, karena

apabila kalian membebaninya maka dia akan mencuri. Janganlah kalian membebani budak perempuan yang tidak memiliki keahlian untuk bekerja, karena jika kalian membebaninya untuk bekerja maka dia akan bekerja dengan kemaluannya.”¹⁸²

Jika seseorang memiliki hewan ternak di kota berupa kambing atau unta, maka dia harus memberinya pakan seukuran yang dapat membuatnya berdiri. Jika dia menolak, maka sultan menuntutnya untuk memberinya pakan atau menjualnya. Jika hewan ternaknya itu ada di pedalaman, maka kambing, unta atau sapi itu diarahkan ke tempat gembala dan dibiarkan di tempat gembala itu, tidak boleh menahannya. Jika tanahnya kering, maka saya senang sekiranya pemiliknya itu memberinya pakan, atau menyembelihnya, atau menjualnya. Dia tidak boleh menahannya hingga mati kelapangan kecuali jika memang tidak ada makanan di tanah. Menurut saya, dia dipaksa untuk menjualnya, atau menyembelihnya, atau memberinya pakan.

Jika di tanah ada makanan, maka menurut saya dia tidak dipaksa untuk menjualnya, menyembelihnya, atau memberinya pakan, karena hewan ternak tersebut bisa mencari makan dari tanah. Dia tidak seperti hewan ternak yang tidak digembalakan dalam keadaan tanahnya tandus kecuali penggembalaan yang lemah. Tanah yang kering tidak seperti tempat gembala.

¹⁸² Atsar ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani (pembahasan: Meminta Izin, bab: Perintah Berlaku Lembut kepada Budak, 2/981, no. 42). Dalam redaksinya ada pembalikan susunan kalimat, serta ada tambahan, ‘Dan biarkanlah dia jika Allah telah memelihara kalian (dengan rezeki yang halal), dan hendaklah kalian memberi mereka makanan yang baik-baik.’”

Induk dari anak ternak tidak boleh diperah susunya kecuali yang melebihi kebutuhan pokok anak-anaknya. Pemiliknya juga tidak boleh memerahnya dan membiarkannya mati karena kurus.

Tuan budak juga tidak boleh meminta budak perempuannya menyusui anak lain sehingga menghalangi hak anaknya sendiri, kecuali ada sisa sesudah anaknya tercukupi; atau anaknya sudah bisa makan makanan hingga tubuhnya bisa bertahan. Karena itu tidak ada larangan untuk mementingkan anaknya dengan air susu jika dia memilihnya daripada makanan.

Dalam bahasan tentang thalak dan nikah telah dibahas nafkah untuk perempuan yang dithalak, istri dan nafkah-nafkah lain yang harus diberikan.

16. Bantahan Terhadap Ulama yang Berbeda Pendapat dengan Kami

Sebagian ulama berpendapat seperti pendapat kami terkait orang yang memiliki hak pada orang lain tetapi orang lain itu tidak menunaikan hak kepadanya, bahwa pemilik hak tersebut boleh mengambil haknya dari orang itu, baik secara rahasia atau terang-terangan. Jika orang lain itu mengambil tanpa izin darinya dinar atau dirham, atau sesuatu yang bisa ditakar atau ditimbang, lalu dia mendapati padanannya, maka dia boleh mengambilnya. Jika dia tidak mendapati padanannya, maka dia tidak boleh menjual suatu barangnya untuk melunasi haknya. Alasannya adalah karena pemilik barang yang menanggung hak itu tidak rela sekiranya

hartanya dijual. Karena itu, tidak sepatutnya orang itu menjadi orang kepercayaan bagi dirinya sendiri.

Apa pendapat Anda seandainya Anda ditentang ulama lain dengan argumen seperti argumen Anda, dimana dia mengatakan, "Jika seseorang mengambil tanpa izin dirham orang lain lalu dia menghabiskannya, lalu Anda memerintahkan pemilik dirham untuk mengambil dirham selain dirhamnya itu, maka itu berarti Anda menjadikan dirham ini sebagai pengganti dari nilai dirham yang diambil tanpa izin. Karena seandainya pengambil mengambil dirham hitam, maka Anda tidak menyuruh pemilik dirham untuk mengambil dirham putih, karena dirham putih itu lebih tinggi nilainya daripada dirham hitam. Dengan demikian, Anda telah menetapkan pengganti baginya berupa nilai, sedangkan pengganti berupa nilai itu dihukumi sebagai jual-beli."

Jika dia berkata, "Dirham-dirham ini sama dengan nilai," maka kami katakan, "Apa contohnya?" Dia mengatakan, "Tidak boleh ada selisih sebagiannya atas sebagian yang lain." Kami katakan, "Jika Anda memperkenankannya dari sisi ini, maka katakan kepada pemilik dirham, 'Silakan ambil dirham putih sebagai ganti dirham hitam, tetapi tidak boleh ada selisih sebagiannya atas sebagian yang lain.'" Dia mengatakan, "Tidak, karena jika tidak boleh ada selisih pada sebagiannya atas sebagian yg lain, maka dirham tersebut lebih tinggi nilainya daripada dinar." Kami katakan, "Kalau begitu, argumen Anda bahwa selisih pada sebagiannya atas sebagian yang lain hukumnya tidak halal itu (argumen Anda) keliru. Mengapa Anda tidak memperkenankannya mengambil dinar dengan nilai dirham, padahal Anda berpatokan pada nilai? Mengapa Anda tidak memperkenankannya penjual

barang pengambil lalu pemilik dirham mengambil dirham yang setara dengan dirhamnya, sedangkan barang itu boleh dijual dengan dirham, dan di dalamnya terjadi tindakan saling menutupi untuk mengambil keuntungan? Lalu, apa argumen Anda terhadap seseorang yang membantah Anda dengan pendapat seperti ini?”

Pemilik dirham tidak boleh mengambil selama-lamanya kecuali yang diambil darinya, karena Anda tidak mengetahui bahwa jika dia mengambil selain yang diambil darinya, maka itu berarti dia telah mengambil pengganti, sedangkan pengganti itu nilai. Seseorang tidak boleh menjadi orang kepercayaan bagi dirinya sendiri atas harta orang lain, sedangkan Anda mengatakan dalam banyak penjelasan ilmu bahwa seseorang tidak boleh menjadi orang kepercayaan bagi dirinya sendiri.”

Ulama tersebut berkata, “Lalu apa pendapat Anda?” Saya katakan, sesungguhnya Sunnah Rasulullah ﷺ, kemudian ijma' mayoritas ulama yang saya catat pendapatnya dari kalangan kami, menunjukkan bahwa setiap orang yang memiliki hak pada orang lain manakala orang lain menahan haknya itu pemilik hak boleh mengambil haknya dari orang lain itu. Bisa jadi apa yang dibawa masuk oleh Abu Sufyan ke rumah Hindun, yang oleh Rasulullah ﷺ diizinkan bagi Hindun untuk mengambil seukuran yang cukup baginya dan anaknya dengan jalan yang ma'ruf, (apa yang dibawa masuk Abu Sufyan itu) berupa emas dan perak, bukan makanan. Kalaupun berupa makanan, bisa jadi kualitasnya lebih tinggi daripada yang ditetapkan sebagai jatah istri.

Di sini tampak jelas bahwa Hindun boleh mengambil secara makruf seperti yang menjadi jatah baginya, tidak lebih tinggi kualitasnya dan tidak lebih banyak daripada jatahnya. Dimungkinkan

pula seandainya makanan yang dibawanya itu setara dengan jatah Hindun, maka tidak jauh kemungkinan sekiranya Hindun mengambilnya sebagai ganti dari makanan yang menjadi jatahnya, karena Abu Sufyan memiliki hak untuk menahan makanan itu darinya dan memberinya makanan yang lain, karena hak Hindun bukan pada makanan definitif, melainkan makanan dengan sifat seperti makanan orang-orang pada umumnya; dan lauknya juga seperti lauk orang-orang pada umumnya. Bukan makanan definitif yang paling tinggi kualitasnya dan lauk yang paling bagus; dan bukan pula makanan dan lauk yang paling bagus.

Manakala Hindun mengambil makanan ini, maka sesungguhnya dia mengambil pengganti dari jatah yang wajib untuknya dan anaknya, sedangkan pengganti itu dihukumi sebagai nilai, sementara nilai itu sama kedudukannya dengan jual-beli. Oleh karena Hindun mengambil untuk dirinya dan anaknya, maka itu berarti Nabi ﷺ menjadikan Hindun sebagai orang kepercayaan bagi dirinya sendiri dan anaknya. Nabi ﷺ pun membolehkannya untuk mengambil haknya dan hak anak-anak secara rahasia dari Abu Sufyan sebagai pemilik harta.

Tidakkah kasus ini memberi Anda petunjuk bahwa seseorang boleh mengambil bagi dirinya sendiri seperti apa yang seharusnya penanggung hak berikan kepadanya, dan seperti yang seharusnya sultan ambilkan untuknya manakala haknya terbukti pada orang itu? Ulama tersebut bertanya, "Di mana?" Saya katakan, "Apa tanggapan Anda seandainya sultan tidak barang definitif milik orang yang diambil hartanya? Tidakkah sultan harus memutuskan orang yang mengambil tanpa izin itu harus memberikan nilai barang itu kepadanya? Dia menjawab, "Benar."

Saya katakan, “Jika dia tidak memberikan barangnya yang definitif, maka Sulaiman harus menjual dengan paksa harta pengambil agar dia bisa memberikan nilai barang orang yang diambil hartanya?” Dia menjawab, “Benar.” Selanjutnya diajukan pertanyaan kepadanya, “Oleh karena Sunnah membolehkan orang yang memiliki hak untuk mengambil haknya tanpa melibatkan sultan, sebagaimana sultan boleh mengambilnya seandainya hak itu dapat dibuktikan di hadapannya, maka mengapa seandainya pemilik hak tidak menemukan haknya itu tidak boleh menjual harta orang yang menanggung haknya agar dia bisa mengambil haknya?” Dia menjawab, “Sultan boleh menjual, sedangkan pemilik hak ini tidak boleh menjual.” Kami katakan, “Siapa yang mengatakan bahwa dia tidak boleh menjual? Apa tanggapan Anda seandainya dikatakan kepada Anda, ‘Dia itu juga tidak boleh mengambil harta orang lain kecuali dengan seizin sultan.’ Apa argumen Anda? Apa pendapat Anda seandainya seseorang menjual untuk orang lain harta orang lain, sedangkan orang itu tahu bahwa dia tidak memiliki hak atas pemilik barang yang hartanya dijual secara paksa? Apakah dia boleh mengambil harta yang dijualkan sultan untuknya?” Dia menjawab, “Tidak.” Kami katakan, “Dengan demikian, Anda menyadari bahwa telah menentukan aturan bahwa harta tersebut diambil atas sepengetahuan pemiliknya, bukan dengan kuasa sultan. Sultan dalam hal ini tidak memiliki kedudukan melebihi kedudukan sebagai mufti yang diberitahu tentang hak sebagian orang atas orang lain, lalu dia memaksa orang yang menolak memberikan hak agar dia memberikan hak. Sultan tidak menghalalkan suatu, dan tidak pula mengharamkannya. Halal dan haram tidak lain

adalah menurut pengetahuan orang-orang di antara sesama mereka.” Dia berkata, “Benar.”

Kami katakan, “Lalu, mengapa Anda menyamakan antara orang yang memiliki hak lalu dia mengambil haknya tanpa melibatkan sultan, memaksa orang yang menanggung hak, dan Anda menjadikannya sebagai orang kepercayaan atas dirinya sendiri? Tetapi di sisi lain Anda membedakannya dari sultan dalam hal menjual harta orang yang menanggung hak. Apakah Anda berpendapat demikian berdasarkan *khabar* atau *qiyas*?” Dia menjawab, “Para sahabat kami mengatakan bahwa tindakan menjual harta orang lain merupakan tindakan yang buruk.”

Saya katakan, “Seandainya perbuatan itu buruk, maka penyebabnya tidak lain adalah karena Anda telah mencampuradukkan masalah di dalamnya, lantaran Anda menganggapnya mengambil harta yang serupa dengan harta definitifnya, dan harta tersebut Anda pandangan sebagai nilai harta definitifnya, sedangkan nilai itu sama dengan jual-beli. Anda telah menyalahi makna Sunnah dalam kasus ini, dan sejalan dengan makna Sunnah dalam kasus lain.” Dia berkata, “Seperti itulah pendapat para sahabat kami.” Saya bertanya, “Apakah Anda rela orang lain berpendapat seperti ini, lalu orang yang berbeda Anda berkata kepada Anda, ‘Seperti inilah pendapat para sahabat kami?’” Dia menjawab, “Dia tidak memiliki argumen dalam pernyataan ini.” Kami katakan, “Anda juga tidak memiliki argumen dari pernyataan Anda itu.” Dia berkata, “Dalam sebuah riwayat disebutkan:

٢٣٢٦ - إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَدَّ

الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ أَيْتَمَّنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ.

2326. Sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda, “Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayaimu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu.”¹⁸³

¹⁸³ HR. Abu Daud (pembahasan: Jual-Beli, bab: Sees yang Mengambil Haknya Secara Sembunyi-Sembunyi, 3/84-805, no. 3534) dari jalur Yazid bin Zurai' dari Humaid Ath-Thawil dari Yusuf bin Mahak, dia berkata, “Aku pernah mencatatkan untuk seseorang nafkah orang-orang yatim yang dia asuh. Kemudian anak asuh itu menipunya sebanyak seribu dirham. Lalu fulan itu memberikannya kepada anak-anak yatim. Setelah itu aku mendapati harta anak-anak yatim itu dua kali lipatnyanya. Yusuf melanjutkan: Aku katakan, “Ambillah seribu (dirham) yang telah dibawa kabur oleh mereka darimu!” Fulan berkata, “Tidak! Ayahku menceritakan kepadaku bahwa dia pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, “Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayaimu dan janganlah engkau mengkhianati orang yang mengkhianatimu!”

Juga dari jalur Syarik dan Qais dari Abu Hushain dari Abu Shalih dari Abu Hurairah ؓ, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, “Tunaikanlah amanah...” (no. 3535)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (pembahasan: Jual-Beli, bab: Abu Kuraib Menceritakan kepada Kami, 3/555) dari jalur Syarik dan Qais, dan seterusnya. Abu Isa berkata, “Status hadits *hasan-gharib*.”

Al Baihaqi berkomentar tentang jalur Abu Daud yang pertama, “Jalur tersebut dihukumi terputus karena Yusuf bin Mahak tidak menyebutkan nama orang yang menceritakan darinya, dan tidak pula nama orang-orang yang di atasnya lagi.”

Lih. *Sunan Al Kubra* (10/271)

Pengarang *Al Jauhar An-Naqi* membantahnya bahwa nama orang yang menceritakan kepadanya itu tidak diperlukan karena dia seorang sahabat, sedangkan para sahabat itu tidak masalah sekiranya nama mereka tidak diketahui karena mereka semua periwayat yang adil.

Mengenai jalur riwayat kedua Al Baihaqi berkomentar, “Hadits Abu Hushain diriwayatkan secara perorangan oleh Syarik Al Qadhi dan Qais bin Rabi'. Qais statusnya lemah, sedangkan riwayat Syarik tidak dijadikan argumen oleh mayoritas ahli Hadits. Muslim bin Hajjaj hanya menyebutkannya dalam kelompok riwayat penguat.”

Namun pengarang *Al Jauhar An-Naqi* membantahnya dengan mengatakan, “Meskipun ada komentar negatif terhadap Syarik, namun dia juga dinilai tsiqah oleh banyak ahli Hadits. Ibnu Hibban menyebutkan namanya dalam *Ats-Tsiqat*. Hakim

Dia bertanya, "Apa makna hadits ini?" Kami jawab, "Hadits ini tidak valid menurut para ahli Hadits dari kalangan kalian. Walaupun hadits ini valid, dia tidak mengandung argumen yang membantah kami. Walaupun dia mengandung argumen yang membantah kami, dia juga membantah Anda bersama kami." Dia bertanya, "Mengapa seperti itu?" Saya jawab, "Allah ﷻ berfirman, *إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا* 'Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya.' (Qs. An-Nisaa` [4]: 58) Menyampaikan amanah itu hukumnya fardhu, sedangkan khianat itu hukumnya haram. Orang yang mengambil haknya tidak disebut sebagai orang yang berkhianat."

Dia bertanya, "Tidakkah Anda melihat bahwa jika dinarnya diambil tanpa izin lalu dia menjual pakaian dengan dinar, maka dia telah berkhianat karena pakaian dan dinar merupakan dua objek

dalam *Al Mustadrak* di akhir bahasan tentang jenazah mengatakan bahwa Muslim berargumen dengan riwayatnya."

Pengarang *Al Jauhar An-Naqi* juga berkata, "Qais bin Rabi' dikomentari negatif oleh sekelompok ahli Hadits, tetapi dia dinilai *tsiqah* oleh Syu'bah, Sufyan dan selainnya. Ibnu Adiy mengatakan, 'Kebanyakan riwayatnya kuat. Komentar yang benar terhadap adalah seperti yang dikatakan Syu'bah, dan bahwa dia tidak masalah. Setidaknya riwayat bisa menjadi penguat bagi riwayat Syarik. Hadits ini juga diriwayatkan dari beberapa jalur riwayat lain sebagaimana yang disebutkan Al Baihaqi. Karena itu At-Tirmidzi menilai *hasan* hadits ini. Abu Daud melansir hadits ini tanpa komentar sehingga statusnya *hasan* menurutnya sesuai yang biasa terjadi."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (pembahasan: Jual-Beli, 2/46) dari jalur Syarik dan Qais dan seterusnya. Dia berkata, "Hadits Syarik dari Abu Hushain statusnya *shahih* menurut kriteria Muslim, tetapi dia tidak melansimya. Dia juga memiliki riwayat penguat dari Anas."

Juga dari jalur Ayyub bin Suwaid dari Ibnu Syaudzab dari Yazid bin Humaid dari Anas dan seterusnya.

Al Hakim melansimya sebagai riwayat penguat bagi hadits Abu Shalih dari Abu Hurairah ﷺ.

yang berbeda?” Saya jawab, “Sesungguhnya hak itu bisa diambil dengan beberapa cara. Di antaranya adalah ditemukan barang yang diambil secara definisi, sehingga barang tersebut diambil lagi oleh pemiliknya. Jika barang itu tidak ada, maka diganti dengan padanannya. Jika tidak ada padanannya, maka harta pengambil dijual dengan paksa, kemudian dari hasil penjualannya diambil setara dengan yang diambilnya tanpa izin sesuai dengan nilainya. Seandainya ketika dia khianat mengambil dinar lalu budak perempuannya dijual dengan paksa dengan dinar untuk diserahkan kepada pemilik dinar maka itu dianggap sebagai khianat, maka maka sultan tidak boleh mengesahkan perbuatan tersebut, dan tidak boleh banyak melakukan apa yang diketahui tidak halal baginya. Sultan manakala menemukan dinar-dinar definitif milik orang yang diambil, maka sultan memberikannya kepada pemiliknya itu. Jika tidak, maka dia tidak memberinya dinar-dinar yang lain karena itu bukan dinar-dinar yang diambil. Sultan juga tidak boleh menjual budak perempuan milik pengambil untuk diberikan nilainya kepada pemilik dinar dalam keadaan pemilik budak perempuan tidak rela.”

Dia bertanya, “Apa pendapat Anda seandainya riwayat tersebut valid? Apa makna hadits tersebut?” Kami jawab, “Oleh karena Sunnah dan ijma’ banyak ulama menunjukkan bahwa seseorang boleh mengambil haknya bagi dirinya sendiri secara sembunyi-sembunyi dari orang yang menanggung hak, maka hal itu menunjukkan bahwa perbuatan tersebut bukan khianat. Yang disebut khianat adalah mengambil suatu yang tidak halal diambil. Seandainya seseorang berkhianat mengambil satu dirham dariku, maka saya katakan, “Dia telah menghalalkan khianat kepadaku.” Saya tidak boleh mengambil darinya sepuluh dirham sebagai

balasan terhadap pengkhianatannya kepadaku. Tetapi saya boleh mengambil satu dirham, dan dengan tindakanku ini saya tidak dianggap sebagai pengkhianat dan zhalim, sebagaimana saya disebut pengkhianat dan zhalim seandainya saya mengambil sembilan dirham yang lain bersama satu dirhamku karena dia tidak mengambilnya secara khianat.

Khianat yang diharamkan tidak jauh dari makna yang saya sampaikan, yaitu mengambil harta orang lain tanpa ada hak. Makna khianat adalah seperti itu, insya' Allah, dan Sunnah menunjukkan makna tersebut. Atau yang disebut khianat adalah seandainya seseorang memiliki hak, maka dia tidak boleh mengambil haknya itu tanpa ada perintah dari penanggung hak. Namun makna ini berlawanan dengan Sunnah, karena jika demikian maknanya, maka sesungguhnya mereka telah memerintahkan seseorang untuk mengambil haknya dan pengganti dari haknya tanpa ada perintah dari orang yang mengambil hak itu darinya, baik secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan.

Ulama tersebut juga berbeda pendapat dari kami dalam masalah nafkah. Dia mengatakan bahwa jika ayah meninggal dunia, maka anaknya yang masih kecil diberi nafkah oleh setiap kerabat yang memiliki hubungan rahim dan haram dinikahnya, baik laki-laki atau perempuan. Saya bertanya kepadanya, "Apa argumen Anda dalam pendapat ini?" Dia menjawab, "Firman

Allah, وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ

‘*بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهٗ، بَوْلِدِهِۦ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ*’ Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan pada ahli waris pun seperti itu.’ (Qs. Al Baqarah [2]: 233).”

Saya bertanya, “Apakah menurut Anda ahli waris wajib melakukan hal itu (menanggung nafkah) kepada semua orang yang Allah wajibkan untuk dinafkahi oleh ayah, dan ahli waris menggantikan kedudukan ayah?” Dia menjawab, “Ya.” Saya bertanya, “Apakah Anda mendapati ayah memberi nafkah kepada anak dan meminta ibunya menyusui anaknya sedangkan ibunya juga merupakan ahli waris tanpa ada kewajiban apapun atas ibu dalam hal itu?” Dia menjawab, “Ya.” Saya bertanya, “Apakah ada ahli waris selain ibunya yang menggantikan kedudukan ayah sehingga dia harus menafkahi ibunya anak itu manakala dia menyusuinya dan juga harus menafkahi anak tersebut?” Dia menjawab, “Tidak. Tetapi ibu menafkahi anak bersama ahli waris yang lain.” Kami katakan, “Takwil Anda yang pertama itu sebenarnya telah Anda tinggalkan.” Dia berkata, “Saya katakan, para ahli waris wajib melakukan tersebut sesudah kematian ayah. Hal itu dijelaskan dalam ayat bahwa kewajiban tersebut muncul sesudah kematian ayah.” Dia juga berkata, “Dia tidak memiliki ahli waris saat ayahnya masih hidup.” Kami katakan, “Ada, yaitu ibunya. Ada kalanya ayah sakit menahun sehingga dia diwarisi oleh anaknya seandainya dia meninggal dunia, sedangkan menurut

Anda ayahnya wajib menafkahnya. Dengan demikian, Anda telah keluar dari takwil Anda sendiri.”

Saya katakan kepada sebagian ulama yang berpendapat demikian, “Apa pendapat Anda tentang anak yatim yang memiliki saudara yang fakir dan kakek dari ibu yang kaya? Siapa yang wajib menafkahnya?” Dia menjawab, “Kakeknya?” Kami katakan, “Lalu, siapa yang berhak atas warisannya?” Dia menjawab, “Saudaranya.” Kami katakan, “Apa pendapat Anda tentang anak yatim yang memiliki paman dari jalur ibu dan anak paman dari jalur ayah yang sama-sama kaya? Seandainya anak yatim itu meninggal dunia, milik siapa warisannya?” Dia menjawab, “Milik anak pamannya.” Saya katakan, “Sebelum dia mati, siapa yang wajib menafkahnya?” Dia menjawab, “Pamannya dari jalur ibu.”

Kemudian saya bertanya kepada sebagian dari mereka, “Apa pendapat Anda tentang anak yatim yang memiliki saudara seayah dan seibu sedangkan saudaranya itu miskin, dan dia juga memiliki anak saudara yang kaya. Siapa yang mewarisinya?” Dia menjawab, “Saudaranya.” Saya bertanya, “Lalu, siapa yang wajib menafkahnya?” Dia menjawab, “Anak saudaranya.” Saya bertanya, “Dengan demikian, Anda telah membebaskan kewajiban nafkah pada selain ahli waris. Padahal, setiap sesuatu yang harus bagi seseorang itu tidak beralih darinya karena faktor fakir atau selainnya. Jika ayat tersebut maknanya sebagaimana yang Anda sampaikan, maka Anda telah menyalahinya. Anda telah membebaskan ahli waris dari kewajiban nafkah, dan Anda membebaskan nafkah pada selain ahli waris.” Dia berkata, “Saya hanya membebaskan kewajiban nafkah pada kerabat yang memiliki hubungan rahim dan muhrim bagi anak jika dia seorang

ahli waris.” Kami katakan, “Anda terkadang membebaskan kewajiban nafkah pada paman dari jalur ibu sedangkan dia bukan ahli waris. Dengan demikian, Anda telah menyalahi ayat di atas secara nyata dalam masalah ini. apakah Anda menemukan indikasi dalam ayat tersebut bahwa yang dimaksud sebagai penanggung nafkah adalah kerabat yang memiliki hubungan rahim lagi muhrim bagi anak? Apakah Anda menemukan seorang ulama dari generasi pendahulu yang menafsirkan ayat tersebut demikian?” Dia menjawab, “Seperti itulah makna ayat tersebut menurut kami.”

Saya bertanya, “Apa tanggapan Anda seandainya Anda ditentang oleh seseorang dengan argumen seperti argumen Anda ini?” Dia berkata, “Kalau begitu, boleh Anda membebaskan kewajiban nafkah pada sebagian ahli waris, bukan pada sebagian yang lain.” Saya katakan, “Saya memaksanya untuk menafkahi kerabat yang memiliki hubungan rahim meskipun bukan muhrim, karena saya juga memaksanya untuk menafkahi budak perempuan padahal dia halal untuk menikahnya, sehingga di suatu hari dia memperoleh manfaat dan kesenangan dari budak perempuan itu. Saya juga memaksanya untuk menafkahi budak laki-laki, padahal budak itu halal dia nikahkan, atau menikahi perempuan yang dia nafkahi, sehingga perbuatan itu memberinya manfaat dan kesenangan. Pemaksaan tersebut lebih diperbolehkan daripada saya memaksanya untuk menafkahi orang yang haram dia nikahi, karena salah satu dari keduanya tidak memperoleh kesenangan dari yang lain seperti kesenangan yang diperoleh oleh laki-laki dari perempuan dan oleh perempuan dari laki-laki. Apa argumen Anda untuk membantah hal ini? Saya tidak mendapati seseorang yang seandainya dia berkata seperti ini, melainkan dia lebih bagus pendapatnya daripada Anda.” Dia menjawab, “Karena orang yang

diharamkan pernikahannya itu lebih dekat kekerabatannya.” Kami katakan, “Ada kalanya diharamkan pernikahan orang yang tidak memiliki hubungan kekerabatan.” Dia bertanya, “Siapa dia?” Kami katakan, “Ibunya istrimu, istrinya ayahmu, istri yang kamu jatuhkan sumpah *li’an* padanya, istri yang telah kamu cerai secara *ba’in*, dan setiap orang yang memiliki hubungan persusuan denganmu.” Dia menjawab, “Mereka itu bukan ahli waris.” Kami katakan, “Tidakkah Anda telah mewajibkan nafkah pada selain ahli waris?”

Barangkali ada yang berkata, “Kami meriwayatkan dari hadits kalian:

2327. Sesungguhnya Umar bin Khaththab ؓ memaksa *ashabah* seorang anak untuk menyusuinya, yaitu kerabat yang laki-laki, bukan yang perempuan.¹⁸⁴

¹⁸⁴ Atsar ini diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam *Mushannafnya* (pembahasan: Nikah dan Thalak, bab: Persusuan dan Orang yang Dipaksa Menyusui, 7/59-60, no. 12181) dari jalur Ibnu Juraij dari Amr bin Syu’aib dari Ibnu Musayyib, bahwa Umar bin Khaththab ؓ memaksa anak-anak paman Manfus putra paman Kulalah untuk menafkahnya seperti kewajiban diyat. Mereka lantas berkata, “Dia tidak memiliki harta.” Ibnu Musayyib melanjutkan: Kemudian Umar ؓ memaksa mereka untuk menafkahnya seperti bentuk *aq/ (diyat)*.”

Juga dari jalur Ats-Tsauri dari Laits dari seorang laki-laki dari Ibnu Musayyib, bahwa dia mengabarinya bahwa Umar ؓ memaksa seorang laki-laki untuk menyusui anak saudaranya. (no. 12182)

Juga dari jalur Ma’mar dari Az-Zuhri bahwa Umar bin Khaththab ؓ mengharuskan tiga orang yang seluruhnya mewarisi seorang anak untuk membayar upah sepersusuan. (no. 12184)

Al Baihaqi berkata, “Sanadnya terputus—maksudnya antara Az-Zuhri dan Umar ؓ.”

Atsar ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannafnya* (pembahasan: Thalak, bab: Firman Allah: Dan Ahli waris Juga Seperti Itu, 4/183) dari jalur Abu Khalid dari Hajjaj dari Amr bin Syu’aib dari Said bin Musayyib: Mereka datang membawa seorang anak yatim kepada Umar ؓ, kemudian dia berkata, “Berilah dia nafkah!” Umar ؓ juga berkata, “Seandainya saya tidak menemukan

Kami bertanya, "Apakah Anda berpegang pada atsar ini?" Dia menjawab, "Ya." Saya bertanya, "Apakah Anda mengkhusekannya pada *'ashabah*, yaitu para paman dari jalur ayah, anak-anak paman dari jalur ayah, dan kerabat lain dari jalur ayah?" Dia menjawab, "Tidak, kecuali memiliki hubungan rahim yang mengharamkan pernikahan." Kami katakan, "Argumen untuk membantah Anda dalam hal ini sama seperti argumen untuk membantah Anda terkait argumen Anda dari Al Qur'an. Anda telah menyalahi makna ayat Al Qur'an tersebut. Ada kalanya seseorang memiliki anak-anak paman sehingga mereka menjadi *ashabah* dan ahli waris, tetapi Anda tidak membebaskan kewajiban nafkah pada mereka padahal mereka itu adalah para *ashabah* yang mewarisi. Jika Anda tidak menemukan orang yang memiliki hubungan rahim dengannya, maka Anda membiarkannya terlantar."

Seseorang berkata kepada saya, "Anda juga menyalahi hal ini." Kami katakan:

2328. Mengenai atsar dari Umar رضي الله عنه,¹⁸⁵ kami lebih mengetahuinya daripada Anda. Anda tidak mengetahuinya. Seandainya riwayat ini valid, tentulah Ibnu Abbas رضي الله عنه tidak berbeda darinya. Dia mengatakan bahwa firman Allah, "*Dan pada ahli waris pun seperti itu*" (Qs. Al Baqarah [2]: 233) maksudnya adalah, "Para ahli waris tidak boleh terkena mudharat seperti ibu terkena mudharat akibat ayahnya." Ibnu Abbas رضي الله عنه lebih

selain keluarganya yang paling jauh, maka aku pasti mengharuskan mereka untuk menafkahnya."

Juga (pembahasan yang sama, bab: Persusuan Ditanggung oleh Laki-laki, Bukan Perempuan, 4/184) dari jalur Abdullah bin Idris dari Ibnu Juraij dari Amr bin Syu'aib dari Said bin Musayyib seperti riwayat Abdurrazzaq. (no. 19159)

¹⁸⁵ Atsar ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. (2321).

mengetahui makna Kitab Allah ﷻ daripada kita. Ayat ini mengandung kemungkinan makna seperti yang dikatakan Ibnu Abbas. Alasannya adalah karena pembebanan kewajiban nafkah pada saat ibu masih hidup mengandung dalil bahwa nafkah itu tidak dibebankan pada ahli waris, karena seandainya dia dibebankan pada warisan, tentulah ayah menanggung dua pertiga nafkah, dan gugurlah darinya sepertiga nafkah karena itu adalah bagian ibu.

Seandainya anak disusui selain ibu, maka ayah menanggung dua pertiga persusuan, sedangkan ibu menanggung sepertiga persusuan. Jika ibu telah keluar dari makna ini, atau dia didudukkan seperti orang upahan selainnya, maka seyogianya—seandainya ayah sudah meninggal dunia— ahli waris menggantikan kedudukan ayah sehingga ahli waris menafkahi ibu manakala dia menyusuinya. Karena itu ibu tidak menanggung persusuan anak sama sekali seandainya dia meminta perempuan lain untuk menyusui anaknya.

Allah ﷻ telah membebaskan kewajiban nafkah terhadap perempuan-perempuan yang dithalak dalam keadaan tidak hamil. Sunnah juga menerangkan nafkah dan denda yang harus ditanggung orang-orang, dan di dalamnya tidak ada penjelasan bahwa ahli waris menanggung nafkah anak. Setiap orang memiliki hartanya sendiri-sendiri, dan setiap orang hanya menanggung apa yang dibebankan padanya dalam Kitab, atau Sunnah, atau *atsar*, atau pendapat yang disepakati. Adapun membebankan pada harta seseorang sesuatu yang tidak dijelaskan dalam sumber-sumber tersebut, menurut kami hukumnya tidak boleh. Jika takwil yang benar adalah seperti yang kami sampaikan, maka kami tidak

menyalahinya satu huruf pun. Tetapi jika takwilnya seperti yang Anda sampaikan, maka Anda telah menyalahinya secara nyata.

17. Prinsip Dasar Bergaul dengan Istri

Abu Ali Hasan bin Habib bin Abdul Malik mengabarkan kepada kami mengabarkan kepada kami dengan cara saya membaca di hadapannya, dia berkata: Rabi' bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i berkata: Allah ﷻ berfirman,

قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ

أَيْمَانُهُمْ

"Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki." (Qs. Al Ahzaab [33]: 50)

Allah ﷻ berfirman,

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"Dan bergaullah dengan mereka secara patut." (Qs. An-Nisaa` [4]: 19)

Allah ﷻ berfirman,

الطَّلُوقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

“Thalak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang makruf.” (Qs. Al Baqarah [2]: 229)

Allah ﷻ berfirman,

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمَّا أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ

سَرَخُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

“Apabila kamu menthalak istri-istimu, lalu mereka mendekati akhir iddah-nya, maka rujukilah mereka dengan cara yang makruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang makruf (pula).” (Qs. Al Baqarah [2]: 231)

Allah ﷻ berfirman,

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ

عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Qs. Al Baqarah [2]: 228)

Allah menetapkan bagi istri atas suami dan bagi suami atas istri beberapa hak yang dijelaskan-Nya dalam Kitab-Nya dan melalui lisan Nabi-Nya secara rinci dan garis besar. Kemudian petunjuk-petunjuk tersebut dipahami masyhur Arab yang menjadi mitra bicara mereka dengan lisan mereka sesuai makna-makna

ungkapan mereka yang mereka pahami. Kami telah mengupas sebagian yang terpikir oleh kami di tempatnya masing-masing. Hanya kepada Allah kami memohon petunjuk dan taufiq. Batasan minimal kewajiban dalam perintah Allah untuk mempergauli dengan makruf adalah suami menunaikan kepada istri apa yang ditetapkan Allah bagi istri atas suami, yaitu nafkah, pakaian dan tidak menunjukkan kecenderungan yang nyata kepada salah satu istri, karena dalam ayat lain Allah ﷻ berfirman,

فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ

“Karena itu janganlah kamu cenderung (kepada yang kamu cintai) dengan kecenderungan sepenuhnya, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung.” (Qs. An-Nisaa` [4]: 129)

Pengertian dasar makruf adalah menunaikan berbagai kewajiban tersebut dengan cara yang bagus pahalanya dan menahan diri dari hal-hal yang tidak menyenangkan.

18. Nafkah Istri

Allah ﷻ berfirman,

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا

تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذَانُكُمْ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

“Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat

berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (Qs. An-Nisaa` [4]: 3)

Firman Allah, “Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya” menunjukkan bahwa suami wajib menafkahi istrinya. Firman Allah, “Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya” juga menunjukkan agar seorang laki-laki tidak memperbanyak orang yang berisiko teraniaya, dan tujuan tersebut tercapai manakala seorang laki-laki hanya terbatas pada satu istri meskipun Allah memperkenankan lebih dari satu.

Allah ﷻ berfirman,

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh.” (Qs. Al Baqarah [2]: 233)

٢٣٢٩ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عْتَبَةَ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَكَيْسَ لِي مِنْهُ إِلَّا مَا يُدْخِلُ

عَلَيَّْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذْ مَا يَكْفِيكَ
وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ.

2329. Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah رضي الله عنها, bahwa Hindun binti Utbah datang kepada Nabi صلى الله عليه وسلم dan berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan itu laki-laki yang pelit, dan aku tidak memperoleh selain apa yang dia bawa masuk ke rumahku.” Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda, “Ambillah harta yang bisa mencukupimu dan anakmu dengan cara yang makruf.”¹⁸⁶

٢٣٣ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ

عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا
رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي دِينَارٌ قَالَ أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ قَالَ
عِنْدِي آخَرُ قَالَ أَنْفِقْهُ عَلَى وَلَدِكَ قَالَ عِنْدِي آخَرُ قَالَ
عِنْدِي آخَرُ قَالَ أَنْفِقْهُ عَلَى أَهْلِكَ قَالَ عِنْدِي آخَرُ قَالَ أَنْفِقْهُ عَلَى

¹⁸⁶ Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. (2307) dalam bahasan ini bab kewajiban nafkah pada istri.

خَادِمِكَ قَالَ عِنْدِي آخَرُ قَالَ أَنْتَ أَعْلَمُ. قَالَ سَعِيدُ
 ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ يَقُولُ
 وَلَدُكَ أَنْفِقْ عَلَيَّ إِلَى مَنْ تَكِلْنِي؟ وَتَقُولُ زَوْجَتُكَ
 أَنْفِقْ عَلَيَّ أَوْ طَلِّقْنِي وَيَقُولُ خَادِمُكَ أَنْفِقْ عَلَيَّ أَوْ
 بَعْنِي.

2320. Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Muhammad bin Ajlan, dari Sa'id bin Abu Sa'id Al Maqburi, dari Abu Hurairah, dia berkata: Seorang laki-laki datang kepada Nabi ﷺ dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku punya uang satu dinar." Beliau bersabda, "Nafkahkanlah untuk dirimu sendiri." Orang itu berkata lagi, "Aku masih punya dinar yang lain." Beliau bersabda, "Nafkahkanlah untuk anakmu." Orang itu berkata lagi, "Aku masih punya dinar yang lain." Beliau bersabda, "Nafkahkanlah untuk keluargamu." Orang itu berkata lagi, "Aku masih punya dinar yang lain." Beliau bersabda, "Nafkahkanlah untuk pelayanmu." Orang itu berkata lagi, "Aku masih punya dinar yang lain." Beliau bersabda, "Engkau lebih tahu." Sa'id berkata: Kemudian Abu Hurairah ﷺ berkata setiap kali menceritakan hadits ini, "Anakmu berkata, 'Berilah aku nafkah! Kepada siapa kamu menyerahkanku?' Istrimu berkata, 'Berilah aku nafkah, atau thalaklah aku!' Pelayanmu berkata, 'Berilah aku nafkah, atau juallah aku'."¹⁸⁷

¹⁸⁷ Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. (2309) dalam bahasan ini bab kewajiban nafkah pada istri.

Kami berpegang pada hadits ini. kami katakan, suami wajib menafkahi istrinya dan anak-anaknya yang masih kecil secara makruf. Yang dimaksud dengan secara makruf adalah nafkah standar yang biasa dikonsumsi di negeri tempat istrinya tinggal, baik berupa gandum atau jagung. Suami tidak dibebani dengan selain makanan yang umum dimakan di negerinya sebagai makanan pokok. Kewajiban pakaian dan lauk juga seperti itu. Sesuai dengan firman Allah ﷻ,

قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ

"Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka terkait istri-istri mereka." (Qs. Al Ahzaab [33]: 50)

Ketika Allah ﷻ para suami untuk menafkahi istri mereka, maka dalilnya sebagaimana yang kami sampaikan ada dalam Al Qur'an, dan Nabi ﷺ pun telah menjelaskan hal itu. Ketika Allah mewajibkan mereka untuk menafkahi istri-istri mereka lalu mereka tidak mampu, maka istri-istri mereka tidak dipaksa untuk tinggal bersama mereka dalam keadaan mereka tidak mampu mencukupi nafkah dan pakaian bagi mereka.

Dengan argumentasi tersebut kami mengatakan bahwa jika seorang suami tidak mampu menafkahi istrinya, maka keduanya dipisahkan. Kami juga mengatakan bahwa suami wajib menafkahi istri manakala dia memegang tali pernikahannya dan manakala istri mempersilakan suami untuk menggaulinya namun suami menangguk. Suami juga masih wajib menafkahi istrinya yang dia thalak dalam keadaan dia memiliki hak untuk rujuk kepada istrinya hingga *iddah*-nya berakhir. Jika seorang istri tidak bisa

melayani dirinya sendiri, maka suami wajib menafkahi pelayan baginya. Jika suami telah menggaulinya kemudian dia pergi jauh darinya, maka ditetapkan kewajiban nafkah dengan diambil dari harta suami.

Jika istri tidak mengajukan gugatan kepada sultan hingga suami datang, dan keduanya saling membenarkan bahwa suami tidak menafkahnya selama kepergiannya, maka sultan memutuskan hukum bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istri untuk bulan-bulan yang telah lalu. Ketentuan ini juga berlaku jika istrinya merdeka dan *dzimmi*. Jika suami menanggung hutang, maka istrinya berbagi dengan orang-orang yang berpiutang padanya dalam menuntut nafkah untuk waktu-waktu yang lalu dimana suami menahannya, karena itu adalah hak istri.

19. Perbedaan Pendapat Terkait Nafkah Istri

Sebagian ulama mengatakan bahwa suami tidak wajib menafkahi istrinya hingga dia menggaulinya. Jika suami pergi meninggalkan istrinya, maka sultan wajib memberikan nafkah kepada istri dari harta suami manakala istri menuntutnya. Jika sultan tidak menemukan harta suami, maka sultan menetapkan hak nafkah pada istri, dan hak nafkah tersebut menjadi hutang yang ditanggung suami. Jika istri tidak menuntutnya dalam jangka waktu yang lama, kemudian dia menuntutnya, maka sultan menetapkan hak nafkah baginya sejak hari dia menuntutnya. Dia tidak menetapkan hak nafkah bagi istri dalam jangka waktu dimana istri tidak menuntut nafkah. Jika suami tidak mampu menafkahi istrinya, maka keduanya tidak dipisahkan. Suami tetap

wajib menafkahi istrinya manakala dia menceraikan istrinya, baik dia memiliki hak rujuk kepada istrinya atau tidak memilikinya.

Ulama tersebut juga berkata kepada saya, “Apa alasan Anda berpendapat tentang seorang suami yang tidak mampu menafkahi istrinya bahwa keduanya dipisahkan?” Saya jawab, “Oleh karena Allah ﷻ mewajibkan suami menafkahi istri, Sunnah Rasulullah ﷺ serta atsar para sahabat juga menunjukkan hal itu, maka suami tidak boleh menahan istrinya untuk dia gauli dan melarangnya dari laki-laki lain yang memberinya kecukupan, sedangkan suami tersebut menghalangi hak istri lantaran tidak mampu menunaikannya. Penahanan nafkah dan pakaian terjadi pada diri istri sehingga dia bisa mati karena lapar, haus dan telanjang.” Dia bertanya, “Lalu, mana dalil yang menunjukkan pemisahan di antara keduanya?” Saya jawab, “Abu Hurairah ؓ berkata bahwa Nabi ﷺ memerintahkan suami untuk menafkahi keluarganya (istrinya). Abu Hurairah berkata, ‘Istrimu berkata, ‘Berilah aku nafkah, atau thalakhlah aku!’ Pelayanmu berkata, ‘Berilah aku nafkah, atau juallah aku!’”

Perkataan Abu Hurairah ini mengandung penjelasan bahwa suami harus menceraikan istrinya. Saya katakan, “Adapun secara nash tidak ada. Adapun secara *istidlal* (pengambilan kesimpulan), maka itu tampaknya ada.” Saya juga berkata kepadanya, “Apa pendapat Anda tentang seorang budak yang tidak bisa bekerja akibat sakit menahun sedangkan tuannya tidak mampu menafkahnya?” Dia menjawab, “Kami menjual budak itu dengan paksa.” Saya bertanya, “Jika Anda berbuat demikian terhadap objek yang menjadi miliknya, maka Anda tidak berbuat hal yang

sama terhadap istrinya yang bukan milik suami itu?” Dia bertanya, “Apakah ada dalil yang lebih jelas dari ini?” Saya jawab:

٢٣٣١ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ قَالَ
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنِ الرَّجُلِ لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ
عَلَى امْرَأَتِهِ. قَالَ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا قَالَ أَبُو الزُّنَادِ قُلْتُ
سُنَّةٌ؟ قَالَ سَعِيدٌ سُنَّةٌ وَالَّذِي يُشْبِهُهُ قَوْلَ سَعِيدٍ سُنَّةٌ أَنْ
يَكُونَ سُنَّةً رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

2331. Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Abu Az-Zinad, dia berkata: Aku bertanya kepada Sa'id bin Al Musayyib tentang seorang laki-laki yang tidak memperoleh harta untuk menafkahi istrinya. Dia menjawab, “Keduanya dipisahkan.” Abu Zinad berkata: Aku bertanya, “Apakah ini ketentuan Sunnah?” Sa'id menjawab, “Ini ketentuan Sunnah.” Tampaknya pernyataan Sunnah yang diucapkan Said maksudnya adalah Sunnah Rasulullah ﷺ.”¹⁸⁸

¹⁸⁸ Atsar ini diriwayatkan oleh Abdurrazaq dalam *Mushannaḥnya* (pembahasan: Nikah, bab: Seseorang yang Tidak Memperoleh Apa yang Dia Nafkahkan Kepada Istrinya, 7/96, no. 12357).

Atsar ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaḥnya* (pembahasan: Nikah, bab: Pendapat para Ulama tentang Seorang Suami Tidak Mampu Menafkahi Istrinya, bahwa Dia Dipaksa untuk Menceraikan Istrinya atau Tidak, 4/169, no. 19013) dari jalur Ibnu Uyainah dan seterusnya. Dalam riwayat ini disebutkan adalah nama Az-Zuhri antara Ibnu Uyainah dan Abu Zinad.

٢٣٣٢ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ إِلَى أُمَّرَاءِ الْأَجْنَادِ فِي رِجَالٍ غَابُوا عَنْ نِسَائِهِمْ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَأْخُذُوهُمْ بِأَنْ يُنْفِقُوا أَوْ يُطَلِّقُوا فَإِنْ طَلَّقُوا بَعَثُوا بِنَفَقَةٍ مَا حَبَسُوا.

2332. Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami, dari Ubaidullah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Umar bin Khaththab ﷺ menulis surat kepada para panglima pasukan mengenai para prajurit yang pergi meninggalkan istri-istri mereka, untuk memerintahkan mereka supaya mendesak para prajurit tersebut agar menafkahi istri-istri mereka atau menceraikan. Jika mereka menceraikan, maka mereka harus mengirimkan nafkah yang mereka tahan.¹⁸⁹

Dia bertanya, “Apa pendapat Anda jika dalam Kitab dan Hadits Rasulullah ﷺ tidak ada nash tentang pemisahan keduanya? Apakah ada perbedaan antara hak nafkah dan hak-hak lain yang apabila tidak ditunaikan maka keduanya dipisahkan, seperti *nusyuz* (suami tidak menggauli istri) dan suami tidak memberikan jatah giliran kepada istri tanpa ada *ila*?” Saya katakan, “Ya. Tidak

Atsar ini juga diriwayatkan oleh Said bin Manshur dalam *Sunan*-nya (pembahasan: Thalak, bab: Riwayat tentang Seseorang yang Tidak Memperoleh Nafkah bagi Istrinya, 2/82, no. 2022) dari jalur Sufyan dan seterusnya.

¹⁸⁹ Atsar ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. (2310) dalam bahasan ini bab tentang suami tidak memperoleh nafkah bagi istrinya.

memperoleh persetujuan itu tidak lebih berat daripada tidak memperoleh kesenangan dan anak, tetapi hal itu tidak mengakibatkan kematian istri. Sedangkan ketiadaan nafkah dan pakaian dapat mengakibatkan kematian istri.

Saya mendapati bahwa Allah ﷻ memperkenankan seseorang dalam keadaan darurat untuk makan bangkai dan darah yang semula diharamkan demi mencegah hilangnya nyawa. Allah juga tidak menghukumi kafir orang yang dipaksa mengucapkan kata-kata kafir lantaran kondisi darurat untuk membela diri. Tetapi saya tidak mendapati bahwa Allah memperkenankan laki-laki dan perempuan yang dalam keadaan syahwat untuk melakukan persetubuhan yang diharamkan Allah. Anda mengklaim bahwa jika seseorang tidak mampu menggauli istrinya meskipun dia mampu menggauli istri yang lain, maka dia diberi penangguhan selama setahun, kemudian keduanya dipisahkan jika istri berkenan.”

Dia berkata, “Ini adalah riwayat dari Umar bin Khatthab ﷺ.” Saya katakan, “Jika yang menjadi argumen dalam masalah ini adalah riwayat dari Umar ﷺ, maka sesungguhnya keputusan Umar ﷺ untuk memisahkan suami dan istrinya manakala suami tidak menafkahnya itu telah dijelaskan sumbernya dari Umar ﷺ. Lalu, mengapa Anda menolak salah satu keputusan Umar ﷺ dalam memisahkan suami dan istri, sedangkan setahu saya tidak ada seorang sahabat pun yang menentang keputusan Umar ﷺ dalam masalah ini? Mengapa Anda menerima keputusan Umar ﷺ terkait suami yang impoten, sedangkan Anda mengklaim bahwa Ali ﷺ menentangnya?” Dia menjawab, “Saya menerimanya karena persetubuhan merupakan salah satu hak akad nikah.”

Saya katakan, “Apakah itu seperti persetubuhan yang lazim dilakukan orang-orang, ataukah cukup persetubuhan satu kali saja?” Dia menjawab, “Seperti persetubuhan yang lazim dilakukan orang-orang.” Saya katakan, “Kalau begitu, jika suami telah menggauli satu kali, maka Anda tidak memisahkan keduanya?” Dia menjawab, “Itu karena suami tidak impoten.” Saya katakan, “Lalu, mengapa dia menggauli istri yang lain dan dia tidak impoten, tetapi Anda memberinya pertanggungjawaban selama setahun?” Dia menjawab, “Tindakan suami menunaikan hak kepada istri lain itu tidak mengeluarkannya dari hak istri yang satu.” Saya katakan, “Jika Anda memisahkan keduanya dengan alasan suami wajib menggauli istrinya sedangkan istri rela digauli suaminya satu kali seumur hidupnya, maka apakah hak istri pada suami menurut Kitab Allah dan Sunnah Nabi ﷺ serta atsar para sahabat terkait nafkahnya itu hukumnya wajib?” Dia menjawab, “Ya.”

Saya bertanya, “Lalu, mengapa Anda membiarkan istri bersama suaminya padahal dia telah kehilangan dua hak, yaitu nafkah dan pakaian, sedangkan kehilangan dua hak tersebut terdapat mengakibatkan kematian karena lapar dan haus dalam beberapa saja bisa membunuh perempuan, dan telanjang dalam cuaca dingin dan panas juga bisa membunuhnya? Anda mengatakan bahwa seandainya suami menafkahi istrinya sepanjang masa, kemudian suami meninggalkan kewajibannya itu sehari saja, maka istri boleh menuntut nafkahnya karena nafkah untuk istri itu hukumnya wajib setiap hari. Namun Anda justru memisahkan keduanya lantaran istri kehilangan hak persetubuhan yang apabila dilakukan satu kali saja di sepanjang umur istri maka itu sudah mengeluarkan suami dari kewajiban.

Dengan demikian, Anda telah memisahkan keduanya dengan mudharat yang paling kecil, tetapi Anda membiarkan istri tetap bersama suaminya dalam keadaan mengalami mudharat yang paling besar. Kemudian Anda mengklaim bahwa manakala istri menuntut nafkah dari harta suami, baik suami berada di tempat atau tidak berada di tempat, maka Anda menetapkan jatah nafkah bagi istri atas suami, dan Anda menjadikan nafkah tersebut sebagai hutang dalam pertanggungan suami seperti hak-hak manusia pada umumnya. Tetapi jika istri tidak menuntut nafkahnya, atau suami melarikan diri sehingga istri tidak menemukannya dan tidak mendapati hartanya, kemudian dia datang, maka istri tidak mengambil nafkahnya untuk hari-hari yang telah lewat. Apakah Anda pernah menemukan kasus dimana suatu harta harus diambil oleh waliyyul amr bagi yang berhak, baik dia berada di tempat atau tidak berada di tempat, kemudian orang yang memiliki hak untuk menuntutnya itu meninggalkan harta tersebut, atau dia menuntutnya tetapi orang yang menanggung hak itu melarikan diri sehingga hak tersebut batal darinya?"

Dia berkata, "Sangat buruk bagi saya pemikiran bahwa Allah ﷻ menghalalkan kemaluan bagi seorang laki-laki, kemudian Allah mengharamkan kemaluan itu baginya tanpa dia mengeluarkan talak." Saya katakan, "Apa pendapat Anda seandainya salah satu dari suami-istri murtad. Apakah murtad itu berupa perkataan suami, "Kamu aku thalak," sehingga kamu memisahkan keduanya? Apa pendapat Anda tentang budak perempuan yang dimerdekakan. Apakah kemerdekaannya itu sama dengan perkataan suami, "Kamu aku thalak," sehingga kamu memisahkan keduanya jika budak perempuan itu menginginkan? Apa pendapat Anda tentang suami yang

melakukan *ila'*; apakah dia menjatuhkan thalak? Apa pendapat Anda tentang seorang laki-laki yang tidak mampu menggauli istrinya; apakah dia menjatuhkan thalak? Dalam semua kasus ini Anda memisahkan suami dari istrinya." Dia berkata, "Dalam soal *ila'* kami berargumen dengan Kitab. Sedangkan dalam soal lainnya, kami berargumen dengan Sunnah dan atsar dari Umar." Saya katakan, "Argumen Anda bahwa sangat buruk pemikiran untuk memisahkan suami-istri tanpa ada thalak yang dikeluarkan suami, tidak bisa membantah pendapat di atas, dan tidak pula membantah pendapat yang lain."

Saya katakan kepadanya, "Mengapa Anda mengklaim bahwa suami tidak wajib menafkahi istrinya kecuali setelah terjadi persetubuhan meskipun istri telah membiarkan dirinya disetubuhi?" Dia menjawab, "Karena suami beliau memperoleh kesenangan darinya dengan jalan persetubuhan." Saya katakan, "Apa pendapat Anda jika suami pergi atau sakit? Apakah dia memperoleh kesenangan dari istri dalam bentuk persetubuhan?" Dia menjawab, "Tidak, tetapi istrinya itu tertahan padanya (tidak bisa menikah dengan laki-laki lain)." Saya katakan, "Apakah Anda mendapatinya sebagai perempuan yang dimiliki dan ditahan pada suaminya?" Dia menjawab, "Ya." Saya bertanya, "Apakah pewarisan di antara keduanya itu hukumnya wajib?" Dia menjawab, "Ya." Saya bertanya, "Jika nafkah diwajibkan karena faktor penahanan, maka sesungguhnya istri memang ditahan. Tetapi jika nafkah diwajibkan karena faktor persetubuhan, maka suami yang sakit dan yang tidak berada di tempat itu tidak bisa menggauli istrinya dalam keadaan tersebut, sehingga dia menggugurkan nafkah." Dia berkata, "Jika perempuan sepertinya bisa digauli dan dia telah membiarkan dirinya digauli, maka nafkah

hukumnya wajib baginya.” Saya katakan, “Mengapa Anda mewajibkan nafkah bagi istri di masa *iddah*, sedangkan dia telah dithalak tiga kali dalam keadaan tidak hamil? Anda telah menyalahi argumentasi dengan Kitab dan nash Sunnah.” Dia bertanya, “Mana dalilnya dari Kitab?” Saya jawab, “Allah berfirman, **وَإِنْ كُنَّ**

أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ *‘Dan jika mereka (istri-istri yang sudah dithalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin.’* (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 6) Karena itu kami mengambil dalil bahwa tidak keharusan nafkah dalam Kitab Allah bagi perempuan yang dithalak dalam keadaan dia bebas menentukan dirinya dan dalam keadaan dia tidak hamil.” Dia berkata, “Tetapi Allah menyebut perempuan-perempuan yang dithalak secara mutlak, tidak mengkhususkan yang satu dari yang lain. Jika ketentuan seperti yang Anda katakan, maka hal itu mengandung dalil bahwa tidak ada hak nafkah bagi perempuan yang dithalak meskipun suaminya berhak rujuk. Ayat di awal surah tidak lain berbicara tentang perempuan yang dithalak dalam keadaan yang tepat untuk menjalani *iddah*-nya.” Saya katakan kepadanya, “Ada kalanya seorang istri dithalak tiga kali dalam keadaan yang tepat baginya untuk menjalani *iddah*-nya.”

Dia bertanya, “Seandainya ketentuannya seperti yang Anda katakan, maka itu tidak menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan istri yang dithalak yang tidak diberi nafkah adalah istri yang dithalak secara *ba’in*, bukan istri dithalak dimana suami memiliki hak rujuk kepadanya.” Saya katakan, “Sunnah Rasulullah ﷺ membuktikan bahwa perempuan yang tidak diberi nafkah adalah perempuan yang dithalak secara *ba’in* dengan seluruh thalak,

bukan perempuan yang suaminya memiliki hak rujuk kepadanya. Seandainya Sunnah dari Rasulullah ﷺ tidak menunjukkan hal itu, maka ayat di atas telah memerintahkan suami untuk menafkahi istri yang hamil, dan Allah juga menyebutkan perempuan-perempuan yang dithalak di dalamnya. Hal itu menunjukkan bahwa nafkah hanya bagi perempuan yang dithalak dalam keadaan hamil, bukan perempuan yang dithalak lainnya. Karena itu tidak boleh mengharuskan nafkah bagi perempuan yang dithalak kecuali para ulama menyepakati nafkah bagi perempuan yang dithalak yang tidak hamil serta perempuan-perempuan lain yang dithalak, sehingga perempuan-perempuan tersebut diberi nafkah berdasarkan ijma', bukan yang lain."

Dia bertanya, "Mengapa perempuan yang ditalak *ba'in* itu tidak diqiyaskan kepada perempuan yang hamil?" Saya jawab, "Apa pendapat Anda tentang istri yang suaminya memiliki hak rujuk kepadanya di masa *iddah*? Tidakkah suami masih berwenang atas istrinya jika dia berkenan? Tidakkah *ila'*, *zihar* dan *li'an* suami masih bisa jatuh padanya, dan keduanya juga masih saling mewarisi?" Dia menjawab, "Benar." Saya katakan, "Apakah perempuan ini masih berada dalam makna istri pada sebagian besar aspeknya?" Dia menjawab, "Ya." Saya bertanya, "Apakah Anda mendapati perempuan yang dithalak secara *ba'in* itu keadaannya demikian?" Dia menjawab, "Tidak." Saya katakan, "Lalu, mengapa Anda mengqiyaskan perempuan yang dithalak dengan perempuan yang berbeda darinya?" Saya juga sampaikan kepadanya:

٢٣٣٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ
 مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سَفْيَانَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ
 الرَّحْمَنِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ أَبَا عَمْرٍو بْنَ حَفْصِ
 طَلْقَهَا ابْنَتَهُ وَهُوَ غَائِبٌ بِالشَّامِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكَيْلَهُ
 بِشَعِيرٍ فَسَخِطْتُهُ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا لَكَ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ
 فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ
 ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهَا: لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ وَأَمْرُهَا أَنْ تَعْتَدَّ
 فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكِ ثُمَّ قَالَ: تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا
 أَصْحَابِي فَاعْتَدِي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى
 تَضَعِينَ ثِيَابَكَ إِذَا حَلَلْتَ فَأَذِينِي، قَالَتْ: فَلَمَّا
 حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مَعَاوِيَةَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي،
 فَقَالَ: أَمَا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ وَأَمَّا
 مَعَاوِيَةُ فَضَعْلُوكُ لَا مَالَ لَهُ، انكِحِي أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ،

قَالَتْ: فَكْرِهْتُهُ ثُمَّ قَالَ: اُنْكِحِي أُسَامَةَ، فَنَكَحْتُهُ
فَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا فَاغْتَبَطْتُ بِهِ.

2333. Malik mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Yazid *maula* Al Aswad bin Sufyan, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Fathimah binti Qais, bahwa Abu Amr bin Hafsh menceraikannya secara *ba'in* saat dia berada di Syam. Abu Amr lantas mengirimkan wakilnya kepada Fathimah untuk membawa gandum syair. Namun Fathimah binti Qais tidak menyukainya, lalu Abu Amr berkata, "Demi Allah, kamu tidak mempunyai hak apapun pada kami." Kemudian Fathimah mendatangi Rasulullah ﷺ dan menceritakan hal itu kepada beliau. Beliau pun bersabda kepadanya, "*Kamu tidak memiliki hak nafkah padanya.*" Kemudian Nabi ﷺ menyuruhnya untuk menjalani *iddah* di rumah Ummu Syarik, tetapi kemudian beliau bersabda, "*Dia itu perempuan yang sering dikunjungi para sahabatku. Karena itu, jalanilah iddahmu di rumah Ibnu Ummi Maktum, karena dia adalah seorang laki-laki buta sehingga kamu bisa menanggalkan pakaianmu! Jika kamu sudah halal, maka beritahulah aku!*" Fathimah binti Qais berkata: Ketika aku sudah halal, aku memberitahu beliau bahwa Abu Jahm dan Muawiyah melamarku. Rasulullah ﷺ bersabda, "*Adapun Abu Jahm itu tidak pernah melepaskan tongkatnya dari pundaknya. Sedangkan Muawiyah itu miskin, tidak punya harta. Menikahlah kamu dengan Usamah!*" Fathimah binti Qais berkata: Aku tidak suka dengan Usamah, tetapi Nabi ﷺ bersabda, "*Menikahlah kamu dengan Usamah!*"

Aku pun menikah dengannya, lalu Allah menjadikan kebaikan pada diri Usamah sehingga aku bahagia dengannya.¹⁹⁰

Dia berkata, “Kalian telah meninggalkan sesuatu dari hadits Fathimah. Dia berkata bahwa Nabi ﷺ bersabda, *‘Kamu tidak memiliki hak tempat tinggal dan nafkah.’*” Saya katakan kepadanya, “Kami tidak meninggalkan satu huruf pun dari hadits Fathimah.” Dia berkata, “Yang kami ceritakan darinya adalah dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda kepadaku, *‘Kamu tidak memiliki hak tempat tinggal dan nafkah.’*” Kami katakan, “Akan tetapi, kami tidak menceritakan kalimat ini dari Fathimah. Seandainya kalimat yang kalian ceritakan darinya itu benar, maka kalimat ini justru mendukung pendapat kami dan bertentangan dengan pendapat kalian.” Dia bertanya, “Mengapa seperti itu?” Saya katakan, “Adapun hadits kami itu statusnya shahih jalur riwayatnya bahwa Nabi ﷺ berkata, “Kamu tidak memiliki hak nafkah pada mereka.” Nabi ﷺ lantas menyuruhnya untuk menjalani *iddah* di rumah Ibnu Ummi Maktum. Seandainya dalam hadits Fathimah ada penghalalan dari Nabi ﷺ kepadanya untuk menjalani *iddah* di mana saja, tentulah beliau tidak melarangnya untuk menjalani *iddah* di mana saja.”

Dia bertanya, “Mengapa Nabi ﷺ mengeluarkannya dari rumah suaminya dan menyuruhnya untuk menjalani *iddah* di rumah lain?” Saya jawab, “Karena ada alasan yang tidak disebutkan oleh Fathimah dalam hadits tersebut, sepertinya dia malu menyebutkannya. Tetapi alasan tersebut disebutkan oleh orang lain.” Dia bertanya, “Apa itu?” Saya jawab, “Fathimah

¹⁹⁰ Hadits ini telah disebutkan secara ringkas berikut *takhrij*-nya pada no. (2247) dalam bab tentang larangan laki-laki meminang perempuan yang telah dipinang saudaranya, dalam bahasan tentang persusuan. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim.

sering berkata tidak senonoh, sehingga dia suka mencaci paman-pamannya dari jalur ibu dengan cacian yang tidak pantas. Karena Nabi ﷺ memerintahkan untuk menjalani *iddah* di rumah Ibnu Ummi Maktum.” Dia bertanya, “Apakah ada dalil tentang pendapat yang Anda katakan?” Saya jawab, “Ya, dari Kitab dan *khabar* dari Rasulullah ﷺ, serta dari ulama.” Dia berkata, “Silakan Anda sebutkan!” Saya katakan, “Allah ﷻ berfirman, لَا تُخْرِجُوهُنَّ لِأَنَّهُنَّ بِيُوتِهِنَّ *Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka.*’ (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1).”

٢٣٣٤ - وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ
 مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ
 الْحَارِثِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ
 بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ [الطلاق: ١] قَالَ: أَنْ تَبْذُؤَ عَلَى أَهْلِ
 زَوْجِهَا فَإِنْ بَدَتْ فَقَدْ حَلَّ إِخْرَاجُهَا.

2334. Abdul Aziz bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dari Muhammad bin Amr bin Alqamah, dari Muhammad bin Ibrahim bin Al Harits, dari Ibnu Abbas tentang firman Allah, “Kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang.” (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1) Dia berkata, “Maksudnya adalah berkata

kotor kepada keluarga suaminya. Jika dia berkata kotor, maka dia halal dikeluarkan.”¹⁹¹

Dia berkata, “Ini adalah takwil yang mungkin terkandung dalam perkataan Ibnu Abbas, tetapi perkataannya itu juga mengandung kemungkinan makna lain, yaitu yang dimaksud dengan perbuatan keji yang terang adalah keluar dari rumah, dan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan keji di sini adalah dia dikeluarkan lantaran melakukan perbuatan yang dikenai sanksi *hadd*.” Saya katakan kepadanya, “Jika memang ayat tersebut mengandung kemungkinan makna seperti yang Anda sampaikan, lalu makna mana yang paling tepat untuknya?” Dia menjawab, “Makna yang sejalan dengan Sunnah.” Saya katakan, “Saya telah menyebutkan Sunnah terkait Fathimah kepada Anda, dan saya telah menjelaskan kepada Anda apa yang dikatakan Rasulullah ﷺ kepadanya agar dia menjalani *iddah* di rumah Ibnu Ummi Maktum.”

¹⁹¹ Atsar ini diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam *Mushanna’*nya (pembahasan: Talak, bab: Firman Allah, “Kecuali Kalau Mereka Mengerjakan Perbuatan Keji Yang Terang”, 6/323, no. 11021) dari jalur Ats-Tsauri dari Muhammad bin Amr dengan redaksi yang serupa.

Juga dari jalur Ibnu Uyainah dari Muhammad bin Amr dengan redaksi yang serupa. (no. 110212)

Atsar ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushanna’*nya (pembahasan: Thalak, bab: Pendapat Ulama tentang Orang yang Ada Keringanan untuk Mengeluarkan Istrinya, 4/189, no. 19205) dari jalur Yazid bin Harun dari Muhammad bin Amr dengan redaksi yang serupa.

20. Giliran Diantara Beberapa Istri

Allah ﷻ berfirman,

قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ

أَيْمَانُهُمْ

“*Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki.*” (Qs. Al Ahzaab [33]: 50)

Allah ﷻ berfirman,

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا

تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ

“*Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu cenderung (kepada yang kamu cintai) dengan kecenderungan sepenuhnya, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung.*” (Qs. An-Nisaa` [4]: 129)

Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa makna ayat ini adalah: kalian tidak akan berlaku adil di antara istri-istri kalian dalam hal perasaan hati, karena Allah ﷻ memaafkan apa yang ada dalam hati. Tetapi “*janganlah kamu terlalu cenderung*”, maksudnya janganlah kalian mengikuti hawa nafsu kalian, “*dengan kecenderungan sepenuhnya*” maksudnya dengan perbuatan

disertai hawa nafsu. Apa yang dikatakannya ini mendekati kebenaran, Sunnah Rasulullah ﷺ dan pendapat yang dipegang mayoritas ulama Islam pun menunjukkan bahwa seseorang wajib membagi giliran di antara istri-istri dengan bilangan hari dan malam; dan bahwa dia harus berlaku adil dalam pembagian giliran tersebut. Dia tidak diberi keringanan untuk berbuat tidak adil di dalamnya. Hal itu menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan adil yang tidak disanggupi dalam ayat tersebut adalah adil perasaan hati, yang Allah telah maafkan bagi hamba-hamba-Nya hal-hal yang lebih besar daripada kecenderungan terhadap salah satu istri.

Perempuan-perempuan merdeka yang muslimah atau *dzimmi* manakala terhimpun sebagai istri seorang laki-laki, maka pembagian giliran untuk mereka sama. Yang disebut giliran adalah bermalamnya suami di rumah masing-masing istri, tetapi kami senang sekiranya suami juga berada di rumah istri yang digilirnya itu pada siang hari. Jika dia memiliki budak perempuan yang digauli bersama istri yang berstatus merdeka, maka bagian untuk istri yang merdeka adalah dua malam dan bagian untuk budak perempuan adalah satu malam.

Jika istri yang berstatus merdeka melarikan diri dari suami, atau berstatus budak menutup pintunya bagi suami, atau budak perempuan itu ditahan oleh pemiliknya, maka gugurlah haknya dari giliran hingga perempuan yang merdeka itu kembali menaati Allah dengan cara kembali dari kabur, dan budak perempuan itu membuka pintu bagi suaminya. Karena penolakan keduanya dari sesuatu yang wajib bagi keduanya dalam keadaan ini memutuskan hak keduanya. Suami tetap bermalam di istrinya yang sakit dan tidak diajak menyeturahi, istrinya yang haidh dan yang nifas,

karena bermalamnya suami di tempat istri itu bertujuan untuk kedekatan dan keintiman meskipun tidak terjadi persetubuhan atau hal-hal yang disukai istri. Istri biasanya tidak senang sekiranya hari gilirannya dilewatkan.

٢٣٣٥ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُبِضَ عَنْ تِسْعِ نِسْوَةٍ وَكَانَ يُقْسِمُ
مِنْهُنَّ لِثْمَانَ.

2335. Muslim mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Atha`, dari Ibnu Abbas ؓ, bahwa Rasulullah ﷺ wafat meninggalkan sembilan istri, dan beliau menggilir untuk yang kedelapan diantara mereka.”¹⁹²

¹⁹² HR. Al Bukhari (pembahasan: Nikah, bab: Banyak Istri, 3/355, no. 5067) dari jalur Ibrahim bin Musa dari Hisyam bin Yusuf dari Ibnu Juraij dari Atha`, bahwa dia mengabarinya, dia berkata: Kami bersama Ibnu Abbas menghadiri jenazah Maimunah di Saraf, lalu Ibnu Abbas ؓ berkata, “Ini adalah istri Nabi ﷺ. Jika kalian telah mengangkat kerandanya, maka janganlah kalian mengayun-ayunkannya, janganlah kalian mengguncangnya, dan hendaklah kalian membawanya dengan lembut, karena Nabi ﷺ memiliki sembilan istri, dan beliau memberikan giliran kepada delapan istri dan tidak memberikan giliran kepada seorang istri.”

Ibnu Hajar saat menerangkan hadits ini berkata, “Maksudnya saat beliau wafat. Mereka adalah Saudah, Aisyah, Hafshah, Ummu Salamah, Zainab binti Jahsy, Ummu Habibah, Juwairiyah, Shafiyah, dan Maimunah. Ini adalah urutan Nabi ﷺ menikahi mereka, dan beliau wafat dalam keadaan mereka masih terikat pernikahan dengan beliau.”

Lih. *Fathul Bari* (9/113)

Asy-Syafi'i berkata: Istri kesembilan yang tidak mendapat giliran dari Nabi ﷺ adalah Saudah karena dia telah menghibahkan hari gilirannya kepada Aisyah ﷺ.

٢٣٣٦ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ
سَوْدَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ.

2336. Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Hisyam, dari ayahnya, bahwa Saudah memberikan hari gilirannya kepada Aisyah.¹⁹³

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Persusuan, bab: Kebolehan Istri Memberikan Hari Gilirannya kepada Madunya, 2/1086, no. 51/1465) dari jalur Ibnu Juraij dan seterusnya.

Di dalamnya disebutkan: Atha' berkata, "Istri yang tidak mendapat giliran adalah Shafiyah binti Huyai bin Akhthab."

Muslim menambahkan: Atha' berkata, "Dia adalah yang paling terakhir meninggal dunia di antara mereka. Dia meninggal dunia di Madinah." Maksudnya Shafiyah.

¹⁹³ HR. Al Bukhari (pembahasan: Nikah, bab: Perempuan yang Menghibahkan Gilirannya dari Suaminya kepada Madunya, 3/391, no. 5212) dari jalur Malik bin Ismail dari Zuhair dari Hisyam dari ayahnya dari Aisyah ﷺ, bahwa Saudah binti Zum'ah memberikan hari gilirannya kepada Aisyah ﷺ. Nabi ﷺ pun menggilir untuk Aisyah ﷺ pada hari gilirannya dan hari giliran Saudah.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan dan bab yang sama, 2/1085, no. 47-48/1463) dari beberapa jalur riwayat dari Hisyam bin Urwah dan seterusnya dengan redaksi yang serupa.

21. Keadaan yang Berbeda-beda Pada Perempuan

Jika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan lalu dia menggaulinya, maka keadaannya berbeda dari keadaan istri yang telah dia nikahi sebelumnya. Jika dia gadis, maka dia berhak suaminya tinggal bersamanya (bulan madu) selama tujuh hari. Jika dia janda, maka dia berhak suaminya tinggal bersamanya selama tiga hari tiga malam. Sesudah itu suami memulai dari awal giliran di antara istri-istrinya, dimana istrinya yang baru itu sama kedudukannya dengan istri-istri yang lain sesudah hari-hari tersebut berlalu. Suami tidak boleh mengutamakan di atas istri-istri yang lain.

٢٣٣٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ
 بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
 بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
 أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تَزَوَّجَ أُمَّ
 سَلَمَةَ فَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ قَالَ لَهَا: لَيْسَ بِكَ عَلَى أَهْلِكَ
 هَوَانٌ إِنْ شِئْتَ سَبَعْتُ عِنْدَكَ وَسَبَعْتُ عِنْدَهُنَّ وَإِنْ
 شِئْتَ ثَلَّثْتُ عِنْدَكَ وَدُرْتُ قَالَتْ ثَلَّثْتُ.

2337. Malik mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Abu Bakar bin Hazm, dari Abdul Malik bin Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam, dari Abu Bakar bin Abdurrahman, bahwa ketika Rasulullah ﷺ menikahi Ummu Salamah, pada pagi harinya dia bersama beliau, beliau bersabda kepadanya, *“Bukan karena meremehkanmu atas keluargamu. Tapi jika kamu mau, aku akan tinggal selama tujuh hari untukmu dan tujuh hari untuk mereka. Dan jika kamu mau, aku akan tinggal selama tiga hari bersamamu, lalu aku menggilir.”* Ummu Salamah lantas menjawab, *“Berikan aku tiga hari!”*¹⁹⁴

٢٣٣٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي الرَّوَّادِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ
عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَهَا فَسَاقَ نِكَاحَهَا وَبَنَاءَهُ
بِهَا وَقَوْلُهُ لَهَا إِنَّ شِئْتِ سَبَعْتُ عِنْدَكَ وَسَبَعْتُ
عِنْدَهُنَّ.

¹⁹⁴ HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Nikah, bab: Bulan Madu untuk Gadis dan Janda, 2/592, no. 14).

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Persusuan, bab: Ukuran Hari yang Menjadi Hak Gadis dan Janda Selepas Pesta Pernikahan, 2/1083, no. 41/1460) dari jalur Yahya bin Yahya dari Malik dan seterusnya.

Di dalamnya tidak disebutkan “dari Abu Bakar bin Abdurrahman”. Tampaknya nama ini gugur dari terbitan karena dia ada dalam *Al Muwaththa`* dan di sini.

2338. Ibnu Abi Ar-Rawwad mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Abu Bakar bin Abdurrahman, dari Ummu Salamah, bahwa Rasulullah ﷺ meminangnya, kemudian beliau melangsungkan pernikahan dengannya dan menggaulinya. Beliau bersabda kepadanya, *“Jika kamu mau, aku tinggal bersamamu selama tujuh hari, dan aku akan tinggal bersama mereka selama tujuh hari.”*¹⁹⁵

٢٣٣٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ عَنْ
أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لِلْبَكْرِ سَبْعٌ وَلِلثَّيْبِ ثَلَاثٌ.

2339. Malik mengabarkan kepada kami, dari Humaid Ath-Thawil, dari Anas bin Malik, dia berkata, *“Seorang gadis mendapat giliran (di awal pernikahan) tujuh hari, dan janda mendapatkan tiga hari.”*¹⁹⁶

¹⁹⁵ HR. muslim (pembahasan dan bab yang sama, no. 43/1460) dari jalur Abdul Wahid bin Aiman dari Abu Bakar dan seterusnya dengan redaksi yang serupa.

¹⁹⁶ Atsar ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani (pembahasan dan bab yang sama, 2/530, no. 15).

Atsar ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Nikah, bab: Manakala Suami Memadu Gadis dengan Janda, 2/391, no. 5213) dari jalur Musaddad dari Bisyr dari Khalid dari Abu Qilabah dari Anas ﷺ—seandainya aku berkenan mengatakan: Nabi ﷺ bersabda, tentu bisa saja, tetapi dia berkata, *“Menurut Sunnah, apabila seorang laki-laki menikahi gadis, maka dia tinggal bersamanya selama tujuh hari. Tetapi jika dia menikahi janda, maka dia tinggal bersamanya selama tiga hari.”*

Juga (bab: Ketika Suami Memadu Janda dengan Gadis, no. 101) dari jalur Yusuf bin Rasyid dari Abu Usamah dari Sufyan dari Ayyub dan Khalid dari Abu Qilabah dari Anas ﷺ, dia berkata, *“Di antara ketentuan Sunnah adalah apabila seorang laki-laki memadu gadis dengan janda, maka dia tinggal bersamanya selama tujuh hari. Tetapi jika dia memadu janda dengan gadis, maka dia tinggal bersamanya selama tiga hari. Sesudah itu dia melakukan giliran.”*

Kami berpegang pada hadits-hadits ini. Jika suami menggilir beberapa hari untuk setiap istrinya sesudah tujuh hari untuk istri baru yang statusnya gadis dan tiga hari untuk istri baru yang statusnya janda, maka hukumnya boleh manakala dia menggenapi untuk masing-masing sejumlah hari seperti jumlah hari dimana dia bermalam di istri yang lain.

22. Perbedaan Pendapat Tentang Giliran untuk Istri yang Masih Gadis dan Istri yang Sudah Janda

Sebagian ulama berbeda pendapat dari kami dalam soal giliran untuk istri yang masih gadis dan istri yang sudah janda. Dia mengatakan bahwa keduanya diberi giliran manakala keduanya sudah diantar untuk digauli sebagaimana selain keduanya diberikan giliran. Masing-masing dari keduanya tidak diberi satu hari giliran melainkan hari giliran yang sama juga diberikan kepada istri yang lain.

Saya bertanya kepadanya, “Allah ﷻ berfirman, *“Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan*

Abu Qilabah berkata: Seandainya aku mau, maka aku bisa mengatakan, “Sesungguhnya Anas ﷺ mengangkat sanadnya kepada Nabi ﷺ.”

Abdurrazzaq berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Ayyub dan Khalid, Khalid berkata, “Seandainya aku mau, maka aku bisa mengatakan, “Sesungguhnya Anas ﷺ mengangkat sanadnya kepada Nabi ﷺ.” (no. 5214)

Atsar ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan dan bab yang sama, 2/1084, no. 44/1461) dari jalur Yahya bin Yahya dan Zhuhur dari Khalid dan seterusnya seperti yang ada pada Al Bukhari dalam riwayat yang tersambung sanadnya dan yang terhenti pada sahabat.

Juga dari jalur Muhammad bin Rafi' dari Abdurrazzaq dari Sufyan dan seterusnya seperti yang ada pada Al Bukhari (no. 45/1461). Maksudnya dia menyambungkan sanad yang diriwayatkan secara terputus oleh Al Bukhari.

kepada mereka terkait istri-istri mereka.” (Qs. Al Ahzaab [33]: 50) Apakah Anda mendapati jalan untuk mengetahui apa yang ditetapkan Allah secara garis besar bahwa dia lebih valid dan lebih kuat argumentasinya daripada Sunnah Rasulullah ﷺ?” Dia menjawab, “Tidak.” Kemudian saya menyebutkan kepadanya hadits Ummu Salamah, dan dia pun berkata, “Ini antara saya dan Anda. Bukankah Rasulullah ﷺ bersabda, *“Jika kamu mau, aku tinggal bersamamu selama tujuh hari, dan aku akan tinggal bersama mereka selama tujuh hari.”* Saya katakan, “Ya.” Dia berkata, “Nabi ﷺ tidak memberinya hari giliran selama tujuh hari melainkan beliau memberitahunya bahwa beliau juga memberi yang lain seperti itu.” Saya katakan kepadanya, “Jika istri yang dinikahi itu janda, maka dia tidak berhak selain tiga hari. Karena itu Nabi ﷺ berkata kepadanya (dalam penafsiran): Jika kamu menginginkan hak gadis, dan itu merupakan hak istri yang paling tinggi dan mulia bagi mereka dengan jalan kamu merelakan hakmu manakala kamu bukan gadis sehingga kamu berhak atas tujuh hari, maka aku akan lakukan. Tetapi jika kamu tidak ingin merelakan hakmu, melainkan kamu menginginkan hakmu, maka itu adalah tiga hari.”

Dia bertanya, “Apakah Anda ada pengertian lain?” Saya jawab, “Tidak. Nabi ﷺ hanya mengabarkan kepada orang yang memiliki hak dimana orang lain ikut bersekutu atas hak tersebut agar dia merelakan haknya itu.” Kemudian saya katakan kepadanya, “Anda harus berpendapat seperti pendapat kami karena Anda mengklaim bahwa Anda tidak menyalahi seorang pun dari para sahabat Nabi ﷺ selama sesama sahabat tidak menyalahinya. Sedangkan kami tidak mengetahui adanya sahabat yang menyalahinya. Sementara Sunnah itu lebih wajib untuk Anda

ikuti daripada perkataan sahabat tersebut, tetapi Anda meninggalkan Sunnah dan juga perkataan sahabat tersebut.”

23. Cara Menggilir Beberapa Istri Ketika Hendak Bepergian

٢٣٤٠ - أَخْبَرَنَا عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ شَافِعٍ
عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفْرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَيَّتَهُنَّ
خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا.

2340. Pamanku Muhammad bin Ali bin Syafi'i mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Ubaidullah, dari Aisyah istri Nabi ﷺ, bahwa dia berkata, “Rasulullah ﷺ setiap kali ingin mengadakan perjalanan, maka beliau mengadakan undian diantara istri-istri beliau. Siapa saja di antara mereka yang keluar undiannya, maka beliau mengajaknya pergi.”¹⁹⁷

¹⁹⁷ HR. Al Bukhari (pembahasan: Hibah, bab: Hibah Istri kepada Selain Suaminya, 2/235, no. 2593) dari jalur Habban bin Musa dari Abdullah bin Yunus dari Az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah ﷺ, dia berkata, “Rasulullah ﷺ setiap kali ingin mengadakan perjalanan, maka beliau mengadakan di antara istri-istri beliau. Siapa saja di antara mereka yang keluar undiannya, maka beliau mengajaknya pergi. Beliau membagikan giliran untuk setiap istri beliau selama sehari semalam. Hanya saja

Saya berpegang pada hadits ini. Jika saat bepergian telah tiba bagi suami sedangkan dia memiliki beberapa istri kemudian dia ingin mengajak salah seorang di antara mereka untuk meringankan beban seluruhnya dan karena dia bisa terpenuhi kebutuhannya dengan satu istri, maka hak mereka untuk pergi bersama suami itu sama. Karena itu suami mengadakan undian di antara mereka. Siapa saja di antara mereka yang keluar undiannya untuk pergi, maka suami mengajaknya pergi. Jika dia telah pulang dari perjalanan, maka suami membagi giliran antara istrinya itu dan istri-istri yang lain tanpa menghitung hari-hari kepergiannya bersama istri tersebut.

Allah ﷻ menyebutkan undian dalam Kitab-Nya di dua tempat, dan penyebutan undian tersebut sejalan dengan keterangan dari Nabi ﷺ.

Allah ﷻ berfirman,

وَإِنَّ يُوسُفَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٣٩﴾ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ

﴿١٤٠﴾ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴿١٤١﴾

“Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul, (ingatlah) ketika dia lari ke kapal yang penuh muatan, kemudian

Saudah binti Zum'ah menghibahkan giliran sehari semalamnya kepada Aisyah ﷺ istri Nabi ﷺ demi mencari kerelaan Rasulullah ﷺ.”

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Keutamaan para Sahabat, bab: Keutamaan Aisyah ﷺ, 4/1894-1895, no. 88/2445) dari jalur Abu Nu'a'im dari Abdul Wahid bin Aiman dari Ibnu Abi Mulaikah dari Qasim bin Muhammad dari Aisyah ﷺ, dia berkata, “Rasulullah ﷺ setiap kali ingin mengadakan perjalanan, maka beliau mengadakan undian di antara istri-istri beliau.”

dia ikut berundi lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian.” (Qs. Ash-Shaffaat [37]: 139-141)

Allah ﷻ berfirman,

وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ

“Padahal kamu tidak hadir beserta mereka ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka (untuk mengundi) siapa diantara mereka yang akan memelihara Maryam.” (Qs. Aali Imraan [3]: 44)

Kapal yang dinaiki orang-orang yang bersama Yunus ﷻ berhenti lalu mereka berkata, “Kapal ini berhenti karena ada seorang penumpang di dalamnya, tetapi kita tidak mengetahuinya. Karena itu harus diadakan undian; siapa saja di antara kalian yang keluar undiannya, maka dia dilemparkan ke laut.” Kemudian keluarlah undian Yunus ﷻ sehingga dia dilemparkan ke laut. Kemudian dia ditelan ikan yang besar sebagaimana yang diceritakan Allah. Kemudian Allah memaafkan dosa-dosanya.

Adapun dalam kisah Maryam, orang-orang yang melemparkan anak-anak panah mereka untuk mengadakan undian atas Maryam itu tidak jauh kemungkinan bahwa kedudukan mereka sama dalam pengasuhan Maryam, karena yang ikut undian adalah orang yang memiliki andil hak atas objek yang diundikan. Akan lebih baik dan lebih maslahat bagi Maryam sekiranya dia diasuh satu orang saja, tidak diputar di antara mereka semua sebentar, atau mereka membagi pengasuhannya.

Inilah makna yang paling mendekati kebenaran menurut kami, karena itu mereka mengadakan undian untuk menentukan

siapa di antara mereka yang mengasuhnya tanpa menyertakan yang lain. Atau yang dimaksud adalah mereka saling menolak Maryam agar biaya hidupnya tidak menjadi beban satu orang saja tanpa melibatkan yang lain. Makna mana saja di antara yang benar, sesungguhnya mereka telah mengadakan undian agar salah seorang di antara mereka mengasuhnya seorang diri tanpa ada campur tangan dari yang lain.

Dalam kasus giliran di antara para istri, oleh karena yang terbaik dan yang lebih membawa maslahat bagi para istri adalah suami mengajak salah seorang di antara mereka, maka dalam makna seperti ini mereka sama-sama memiliki hak. Karena itu, jika undian seseorang telah keluar, maka dialah yang diajak bepergian. Hal ini semakna dengan undian atas Maryam, dan undian atas Yunus. Ketika hak semua orang setara, maka diadakan undian agar hanya satu orang yang menjalani, tidak seluruhnya.

24. Perbedaan Pendapat Tentang Menggilir dalam Perjalanan

Sebagian ulama berbeda pendapat dari kami dalam soal perjalanan. Dia berkata, "Perjalanan dan mukim itu hukumnya sama. Manakala suami mengadakan undian kemudian keluar undian satu istri, kemudian suami datang dari bepergian, maka dia harus menggilir untuk masing-masing istri dengan jumlah hari yang sama seperti jumlah hari kepergiannya bersama istri yang diajaknya pergi." Saya katakan kepadanya, "Apakah suami boleh mengajak pergi seorang istri tanpa mengadakan undian, dan melakukan hal itu saat mukim, dimana dia mukim bersama istri

tersebut beberapa hari, kemudian dia memberikan giliran kepada istri-istri lain dengan jumlah hari yang sama?” Dia menjawab, “Ya.” Saya katakan, “Lalu, apa arti undian manakala masing-masing dari mereka diberi jumlah hari yang sama seperti jumlah hari saat dia pergi bersama istri yang keluar undiannya, padahal dia boleh mengajaknya keluar tanpa undian? Anda telah menyalahi hadits, lalu Anda ingin menimbulkan kerancuan terhadap orang yang menyatakan pendapat yang berbeda dari Anda. Sikap Anda yang menyalahi hadits itu tampak jelas bagi kami, dan menurut hemat saya tampak jelas pula bagi setiap ulama.”

Dia bertanya, “Lalu, apa perbedaan antara perjalanan dan mukim?” Saya katakan, “Allah membedakan keduanya pada perkara qashar shalat dalam perjalanan, dan Allah meniadakan kewajiban puasa dalam perjalanan hingga selesai. Rasulullah ﷺ juga membedakan pada aspek shalat sunnah dalam perjalanan, dimana beliau shalat dengan menghadap sesuai dengan arah unta beliau. Beliau juga menjamak beberapa shalat dalam perjalanan. Selain itu, Allah memberikan keringanan tayamum dalam perjalanan sebagai pengganti air. Apa pendapat Anda seandainya Anda ditentang oleh seorang ulama dalam masalah kiblat, lalu dia mengatakan, ‘Allah memerintahkan untuk menghadap ke Baitullah. Shalat sunnah dan shalat fardhu menurut Anda itu hukumnya sama, yaitu dikerjakan di atas tanah, baik bagi musafir atau bagi orang yang mukim.’ Mengapa Anda berkata kepada orang yang berkendara, ‘Shalatlh ke selain kiblat jika kamu mau?’” Dia menjawab, “Saya katakan, Rasulullah ﷺ pernah shalat dengan menghadap ke selain kiblat.” Saya katakan kepadanya, “Kalau begitu, kami katakan kepada Anda, bahwa perkataan seseorang dan qiyas tidak berlaku di hadapan sabda

Rasulullah ﷺ.” Dia menjawab, “Tidak berlaku.” Saya katakan, “Tidak ada perbedaan antara perkataan tersebut dan perkataan seperti itu.” Dia berkata, “Tidak ada, dan perkataan ini tidak lain berasal dari orang yang tidak tahu.”

Kami bertanya, “Lalu, mengapa Anda mengemukakan pendapat seperti ini dalam soal undian perjalanan?” Dia menjawab, “Sesungguhnya saya mengatakan barangkali itu adalah pembagian giliran.” Saya katakan, “Bagaimana jika ada seseorang yang berkata kepada Anda, barangkali yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau shalat ke arah timur dalam perjalanan itu beliau berkata demikian dalam perjalanan yang menghadap ke arah timur, sehingga itulah kiblatnya.” Dia berkata, “Kiblat bukan suatu yang samar bagi beliau. Beliau tidak berkata *shalat dengan menghadap timur* melainkan arah timur di tempat itu berlawanan dengan kiblat.” Saya katakan, “Kalau begitu, ketika beliau mengadakan undian, maka itu berarti beliau tidak membagikan giliran dengan hitungan hari dimana beliau pergi bersama istri yang keluar undiannya.”

25. Nusyuz Suami Terhadap Istri

Allah ﷻ berfirman,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ

حَفِظْتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّيِّ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ
 فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ
 أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuz-nya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.”
 (Qs. An-Nisaa` [4]: 34)

Firman Allah, *“Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya”* (Qs. An-Nisaa` [4]: 34) dimungkinkan maknanya adalah ketika suami melihat tanda-tanda pada perbuatan dan ucapan istri bahwa dia hendak meninggalkan kewajiban. Saat khawatir adalah saat menasihati istri. Jika dia telah menunjukkan sikap *nusyuz*, maka suami memisahkannya di tempat tidur. Jika dia tetap pada sikapnya itu, maka suami memukulnya.

Alasannya adalah karena nasihat boleh dilakukan sebelum terjadinya perbuatan yang tidak menyenangkan manakala gelagatnya telah terlihat. Tidak ada beban berat yang membahayakan istri sekiranya dia diberi nasihat. Nasihat juga tidak

haram disampaikan seseorang kepada saudaranya. Lalu, bagaimana terhadap istrinya? Sedangkan mendiamkan itu tidak boleh dilakukan kecuali karena penyebab yang membolehkannya, karena mendiamkan lebih dari tiga hari itu diharamkan di luar perkara ini. Pukulan tidak boleh dilakukan kecuali dengan menjelaskan perbuatan. Jadi, ayat tentang nasihat, pendiaman dan pemukulan dengan disertai penjelasan perbuatan itu menunjukkan bahwa keadaan-keadaan perbuatan itu harus disikapi secara berbeda-beda. Istri disikapi dengan nasihat, pendiaman dan pemukulan juga secara berbeda-beda. Manakala tindakan terhadapnya berbeda-beda, maknanya tidak lain adalah seperti yang saya sampaikan.

Dimungkinkan firman Allah "*kamu khawatirkan nusyuznya*" maksudnya adalah jika mereka melakukan *nusyuz* lalu kalian khawatir mereka bertahan pada sikap *nusyuz* mereka, maka kalian dapat menggabungkan antara nasihat, pendiaman dan pemukulan.

Jika istri yang *nusyuz* telah kembali dari nusyuz-nya, maka suami tidak boleh mendiamkan dan memukulnya karena keduanya boleh dilakukan karena faktor nusyuz. Jika istri telah meninggalkan nusyuz, maka dia telah meninggalkan alasan yang karenanya pendiaman dan pemukulan diperkenankan bagi suami.

Kami katakan bahwa giliran tidak diberikan kepada istri yang membangkang terhadap suaminya dan pergi meninggalkan suaminya karena ada izin Allah kepada suami untuk mendiamkannya di tempat tidur. Yang dimaksud dengan mendiamkannya di tempat tidur adalah menjauhinya. Perbuatan tersebut tidak haram.

٢٣٤١ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ

أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
 بْنِ عُمَرَ عَنْ إِيَّاسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ قَالَ قَالَ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللَّهِ.
 قَالَ فَأَتَاهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ يَا
 رَسُولَ اللَّهِ ذَرِّ النَّسَاءَ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ فَأَذِنَ فِي
 ضَرْبِهِنَّ فَأَطَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 نِسَاءٌ كَثِيرٌ كُلُّهُنَّ يَشْتَكِينَ أَزْوَاجَهُنَّ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ أَطَافَ اللَّيْلَةَ بِآلِ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ
 كَثِيرٌ أَوْ قَالَ سَبْعُونَ امْرَأَةً كُلُّهُنَّ يَشْتَكِينَ أَزْوَاجَهُنَّ
 فَلَا تَجِدُونَ أَوْلِيَّكَ خِيَارَكُمْ.

2341. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Abdullah bin Abdullah bin Umar, dari Iyas bin Abdullah bin Abu Dzubab, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "Janganlah kalian memukul

hamba-hamba Allah yang perempuan.” Iyas melanjutkan: Umar bin Al Khaththab ﷺ menjumpai beliau dan bertanya, “Wahai Rasulullah, banyak perempuan yang berperilaku buruk kepada suami-suami mereka.” Beliau pun mengizinkan untuk memukul mereka. Lalu ada banyak perempuan yang mengitari keluarga Muhammad ﷺ, mereka semua mengadakan tentang suami-suami mereka. Kemudian Nabi ﷺ bersabda, “*Malam ini ada banyak perempuan yang mengelilingi keluarga Muhammad* —atau beliau bersabda: *Tujuh puluh perempuan. Mereka semua mengadakan suami-suami mereka. Kalian tidak mendapati suami-suami tersebut sebagai orang-orang yang terbaik diantara kalian.*”¹⁹⁸

Nabi ﷺ mengizinkan para suami untuk memukul, dan juga mengizinkan mereka untuk memaafkan. Tetapi beliau

¹⁹⁸ HR. Abu Daud (pembahasan: Nikah, bab: Pemukulan Istri, 2/608-609, no. 2146) dari jalur Sufyan dan seterusnya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (pembahasan: Nikah, 2/188-191) dari jalur Al Humaidi dari Sufyan dan seterusnya. Al Hakim berkata, “Status hadits *shahih* menurut kriteria Al Bukhari dan Muslim tetapi keduanya tidak melansimya.” Penilaiannya itu disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Al Ihsan* (pembahasan: Nikah, bab: Pergaulan Suami-Istri, 9/499, no. 4189) dari jalur Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Az-Zuhri dan seterusnya.

Iyas bin Abdullah bin Abu Dzubab adalah Ad-Dausi. Dia tinggal di Makkah. Dia diperselisihkan statusnya sebagai sahabat. Haditsnya ini disebutkan oleh Al Bukhari dalam *At-Tarikh Al Kabir* (1/440). Dia berkata, “Kami tidak mengetahui Iyas statusnya sebagai sahabat.” Ibnu Abi Hatim berkata, “Iyas bin Abdullah bin Abu Dzubab Ad-Dausi adalah orang Madinah. Dia terbilang sahabat. Aku mendengar ayahku dan Abu Zur'ah berkata seperti itu.”

Ibnu Hibban menyebutkan namanya dalam kelompok para periwayat *tsiqah* generasi *tabi'in*.

Ibnu Hajar dalam *Ithaf Al Maharah* mengatakan, “Hadits ini memiliki riwayat penguat yang sanadnya *mursal* tetapi para periwayatnya *tsiqah*. Hadits tersebut dilansir oleh Ishaq dalam *Musnad*-nya dari Jarir dari Yahya bin Said dari Humaid bin Nafi' dari Ummu Kultsum binti Abu Bakar... Kemudian dia menyebutkan dengan redaksi yang serupa tanpa kalimat akhirnya.” (2/442)

mengabarkan bahwa yang terbaik adalah tidak memukul manakala tidak ada sanksi *had* yang harus ditunaikan waliyyul amr sebagai hak Allah. Nabi ﷺ mengizinkan untuk memaafkan istri dalam perkara yang tidak dikenai sanksi *had* pada saat istri meninggalkan kebaikan bagi dirinya dan maksiat kepada Tuhannya.

Firman Allah, **وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ** “Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya” (Qs. Al Baqarah [2]: 228) itu termasuk perkara yang dijelaskan Allah dan telah kami sampaikan bahwa dalam sebagian perkara suami memiliki hak atas istri, sedangkan istri tidak memiliki hak seperti itu. Begitu juga sebaliknya, dalam sebagian perkara istri memiliki hak atas suami yang tidak dimiliki suami atas istri, yaitu memikul beban biaya hidup istri dan hal-hal semacam itu.

26. Sesuatu yang Tidak Boleh Diambil dari Istri

Allah ﷻ berfirman,

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا

شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (Qs. An-Nisaa` [4]: 19)

Allah mewajibkan suami untuk mempergauli istrinya dengan cara yang makruf. Firman Allah, “Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka” menunjukkan bahwa Allah membolehkan untuk menahan istri dalam keadaan istri tidak menyenangkan, dan mencukupkan pada syarat dalam mempergaulinya dengan cara yang makruf. Allah tidak membolehkan untuk mempergauli istri yang tidak disukai dengan cara yang tidak makruf. Kemudian Allah berfirman,

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ
إِحْدَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا

“Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikit pun.” (Qs. An-Nisaa` [4]: 20)

Allah memberitahukan bahwa pengambilan suami tanpa disertai masalah dari istri, baik terdiri dirinya atau terkait pergaulannya, sedangkan istri tidak rela meninggalkan haknya dalam pembagian dan hak-hak yang lain, maka suami tidak boleh menghalangi hak istri dan tidak boleh menahannya, melainkan dia harus mempergaulinya secara makruf. Batasan minimal makruf adalah menunaikan haknya. Suami tidak boleh mengambil harta istri tanpa ada kerelaan dari istri, karena Allah hanya mengizinkan untuk mengambil haknya manakala istri meninggalkan haknya dengan kerelaan hati. Allah mengizinkan suami untuk mengambil hak istri dalam keadaan ditahan atau dipisah dengan kerelaan hati istri.

Allah ﷻ berfirman,

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا

فَكُلُوهُ هِنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (Qs. An-Nisaa` [4]: 4)

Allah ﷻ juga berfirman,

وَإِنْ أَمْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ

عَلَيْهَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya.” (Qs. An-Nisaa` [4]: 128)

Ini adalah perkenan untuk menahan istri (tidak menceraikannya) dengan syarat istri melepaskan maharnya sebagaimana yang saya jelaskan. Sedangkan firman Allah, وَكَيْفَ

تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ
“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul

(bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri” (Qs. An-Nisaa` [4]: 21) merupakan larangan untuk mengambil hartanya kecuali dengan jalan menjatuhkan cerai sebelum terjadi persetubuhan, dimana suami mengambil setengahnya sesuai dengan hak yang diberikan kepadanya, dan karena Allah tidak mewajibkan suami untuk menyerahkan selain setengah mahar dalam keadaan tersebut. Ini bukan merupakan larangan dari Allah—manakala suami telah menggauli istrinya—untuk mengambil mahar tersebut manakala perpisahan terjadi dari pihak istri. Yang dilarang adalah mengambil mahar manakala perpisahan terjadi dari pihak suami. Adapun jika perpisahan dari pihak istri dan dia rela melepaskan mahar, maka Allah mengizinkan untuk mengambil mahar tersebut sesuai dengan firman Allah ﷻ,

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يَتَّقِيَ اللَّهُ فَلَإِنَّ مَا فِيهَا لَأُنْفَقَتْ بِهِ

“Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya.” (Qs. Al Baqarah [2]: 229)

Keadaan dimana Allah ﷻ mengizinkan suami untuk mengambil mahar istri itu berbeda dari keadaan dimana Allah mengharamkannya. Jika suami mengambil sesuatu dari istri dengan syarat agar dia menceraikannya, lalu suami mengakui bahwa dia mengambil harta tersebut dengan jalan menyusahkan istri, maka cerainya itu jatuh dan dia harus mengembalikan apa yang dia ambil dari istrinya. Dalam keadaan tersebut suami memiliki hak untuk rujuk kepada istrinya kecuali dia telah menceraikannya tiga kali.

27. Jalan Suami Mengambil Harta (Mahar) Istri Secara Halal

Allah ﷻ berfirman,

الطَّلَقُ مَرَّتَانٍ

“*Thalak (yang dapat dirujuki) dua kali.*” (Qs. Al Baqarah [2]: 229)

Allah melarang suami sebagaimana Allah melarangnya pada ayat-ayat sebelum ini untuk mengambil sesuatu yang telah dia berikan kepada istrinya, dengan pengecualian seperti yang dijelaskan dalam ayat yang sama:

إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيهَا أَفَدَّتْ بِهِ

“*Kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya.*” (Qs. Al Baqarah [2]: 229)

Manakala keduanya telah terlepas dari keadaan dimana Allah mengharamkan harta istri bagi suami lantaran khawatir keduanya tidak bisa menjalankan hukum-hukum Allah, maka Allah mengizinkan suami untuk mengambil tebusan dari istri. Dalam hal

ini Allah tidak menetapkan batasan bagi suami untuk tidak mengambil selain harta yang dia berikan kepada istri, dan tidak pula yang lainnya.

Alasannya adalah karena tebusan pada saat itu menjadi seperti jual-beli. Jual-beli itu halal dilakukan dengan harga yang disepakati kedua pihak yang bertransaksi, tidak ada batasannya. Bahkan dalam Kitab Allah ada petunjuk tentang kebolehan tebusan dalam jumlah yang besar atau kecil, yaitu sesuai dengan firman Allah, *"Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya."* (Qs. Al Baqarah [2]: 229)

٢٣٤٢ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ
رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ
عَمْرَةَ أَنَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ
ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى صَلَاةِ الصُّبْحِ فَوَجَدَ حَبِيبَةَ بِنْتَ
سَهْلٍ عَلَى بَابِهِ فِي الْعَلَسِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ هَذِهِ؟ فَقَالَتْ أَنَا حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ يَا

رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ مَا شَأْنُكَ قَالَتْ لَا أَنَا وَلَا ثَابِتُ بْنُ
 قَيْسٍ لِزَوْجِهَا فَلَمَّا جَاءَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ لَهُ رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ قَدْ
 ذَكَرْتُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَذْكَرَ فَقَالَتْ حَبِيبَةُ يَا رَسُولَ
 اللَّهِ كُلُّ مَا أَعْطَانِي عِنْدِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذْ مِنْهَا فَأَخَذَ مِنْهَا وَجَلَسَتْ فِي أَهْلِهَا.

2342. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i rah berkata: Malik mengabarkan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id, dari Amrah, bahwa Habibah binti Sahl mengabarkan kepadanya, bahwa dia dahulunya menjadi istri Tsabit bin Qais bin Syammas. Rasulullah rah keluar rumah hendak menunaikan shalat subuh, lalu beliau mendapati Habibah binti Sahl berada di depan pintu rumah beliau saat hari masih gelap. Rasulullah rah lalu bertanya kepadanya, "*Siapa wanita ini?*" Habibah menjawab, "Aku Habibah binti Sahl wahai Rasulullah." Beliau bertanya lagi, "*Apa keperluanmu?*" Habibah menjawab, "Aku tidak mau lagi bersama Tsabit bin Qais —suaminya." Saat Tsabit bin Qais datang, Rasulullah rah bertanya kepadanya, "*Habibah binti Sahl ini telah mengadukan permasalahannya, sesuai kehendak Allah apa yang dia sebutkan.*" Habibah berkata, "Wahai Rasulullah, semua yang diberikannya kepadaku masih ada padaku." Rasulullah rah kemudian berkata kepada Tsabit bin Qais,

“*Ambillah darinya!*” Maka Tsabit bin Qais mengambil darinya, sehingga hari itu Habibah binti Sahl tinggal bersama keluarganya.¹⁹⁹

¹⁹⁹ Al Baihaqi menggaris bawahi kekeliruan dari penyalin naskah terkait kalimat “dari Amrah bahwa Habibah binti Sahl mengabarinya”. Yang benar adalah yang terdapat dalam *Al Muwaththa`* dan kitab-kitab lain: Dari Amrah, dia mengabarinya bahwa Habibah binti Sahl. Jadi, Amrah-lah mengabari Yahya bin Said.

Al Baihaqi berkata, “Hadits ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi’i dalam bahasan tentang haji menurut redaksi yang benar.” (Lih. *Ma’rifah As-Sunan wa Al Atsar*, 5/440-441)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani (pembahasan: Thalak, bab: Riwayat tentang Khulu’, 2/564, no. 31); dan Abu Daud (pembahasan: Thalak, bab: Khulu’, 2/667-668, no. 2227) dari jalur Al Qa’nabi dari Malik dan seterusnya.

Juga dari jalur Abu Amr As-Sadusi Al Madini dari Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm dari Amrah dari Aisyah ﷺ bahwa Habibah... dengan redaksi yang serupa. (no. 2228)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Jarud dalam *Al Muntaqa* (pembahasan: Thalak, bab: Khulu’, hlm. 305, no. 749) dari jalur Malik; dan Ibnu Hibban dalam *Al Mawarid* (no. 1326) dari jalur Malik dan seterusnya.

Hadits ini memiliki hadits riwayat penguat yang dilansir oleh Al Bukhari (pembahasan: Thalak, bab: Khulu’ dan Keadaan Thalak Di dalamnya, 2/406) dari jalur Azhar bin Jamil dari Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi dari Khalid dari Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwasanya istri Tsabit bin Qais datang kepada Nabi ﷺ dan berkata, “Wahai Rasulullah, tidaklah aku mencela Tsabit bin Qais atas agama atau pun akhlaknya, akan tetapi aku khawatir kufur dalam Islam.” Rasulullah ﷺ bersabda: “*Apakah kamu mau mengembalikan kebun miliknya itu?*” Dia menjawab, “Ya.” Rasulullah ﷺ bersabda, “Terimalah kebun itu, dan ceraikanlah dia dengan thalak satu!”

Abu Abdullah berkata, “Tidak ada hadis penguat dari Ibnu Abbas ﷺ.”

Ibnu Hajar berkata, “Maksudnya Azhar bin Jamil tidak melanjutkannya dengan keterangan Ibnu Abbas dalam hadits ini, melainkan orang lain yang meriwayatkannya secara terputus sanadnya. Yang dimaksud adalah khusus jalur Khalid Al Hadzda` dari Ikrimah. Karena itu dia menyusulinya dengan riwayat Khalid, dan dia adalah Ibnu Abdullah Ath-Thahhan, dari Khalid, yaitu Khalid Al Hadzda`, dari Ikrimah secara *mursal*. Kemudian dia menyusulinya dengan riwayat Ibrahim bin Thahman dari Khalid Al Hadzda` secara *mursal* juga, dan dari Ayyub secara *maushul*.”

Lih. *Fathul Bari* (9/401). Silakan baca hadits no. (5274, 5275)

Kemudian Al Bukhari meriwayatkannya dari jalur Jarir bin Hazim dari Ayyub dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ﷺ dengan redaksi yang serupa dengan redaksi di wasiatnya. (no. 5276)

Juga dari jalur Hammad dari Ayyub dari Ikrimah bahwa Jamilah... Kemudian dia menyebutkan hadits tersebut. (no. 5277)

٢٣٤٣ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ،
 قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ
 عَنْ حَبِيبَةَ أَنَّهَا جَاءَتْ تَشْكُو شَيْئًا بَدَنَهَا فِي الْغَلَسِ
 ثُمَّ سَأَقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ.

2343. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i رحمته الله berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id, dari Amrah, dari Habibah, bahwa dia datang untuk mengadukan sesuatu terkait fisiknya saat langit masih gelap. Kemudian dia menyitir hadits yang semakna dengan hadits Malik.²⁰⁰

Firman Allah, *إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ* "Kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum

²⁰⁰ Ini adalah penguatan riwayat dari Sufyan bin Uyainah terhadap Malik. Silakan baca takhrij hadits ini pada hadits sebelumnya.

Riwayat Imam Asy-Syafi'i terhadap hadits ini secara lengkap berikut sanad dan matan-nya akan disampaikan pada bab tentang faktor-faktor yang memperkenankan tebusan berikutnya, insya' Allah. Said bin Manshur meriwayatkan redaksi hadits Sufyan.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Said bin Manshur dalam *Sunan*-nya (pembahasan: Thalak, bab: Riwayat tentang Khulu', 1/335-336) dari jalur Sufyan dari Yahya dari Amrah, dia berkata: Habibah binti Sahl, seorang perempuan dari kalangan Anshar dan menjadi istrinya Tsabit bin Qais bin Syammas, datang dan berkata, "Ya Rasulullah, aku tidak mau lagi bersama Tsabit bin Qais." Dia mengadukan sesuatu terkait Tsabit bin Qais. Rasulullah ﷺ lantas bersabda (kepada Tsabit), "Ambillah kebunnya darinya!" Maka Tsabit bin Qais mengambil darinya, lalu Habibah binti Sahl duduk (menjalani *iddah*) di rumahnya sendiri." (no. 1431)

Said bin Manshur juga meriwayatkannya dari Husyaim dari Yahya bin Said dan seterusnya.

Allah.” (Qs. Al Baqarah [2]: 229) mengandung kemungkinan makna bahwa awal mula masalah yang mengakibatkan keduanya khawatir tidak bisa menjalankan hukum-hukum Allah adalah bersumber dari istri lantaran laki-laki menunaikan hak suami dan tidak suka kepadanya; atau karena ada faktor dari istri dalam memilih untuk meninggalkan suami tanpa ada kesalahan dari suami. Dimungkinkan pula masalah tersebut bersumber dari suami. Oleh karena kami mendapati hukum Allah mengharamkan suami mengambil sesuatu dari istri manakala suami ingin mengganti istri yang satu dengan istri yang lain, maka kami mengambil dalil bahwa keadaan dimana Allah membolehkan suami untuk mengambil sesuatu dari istri itu berbeda dari keadaan dimana Allah mengharamkan suami untuk mengambil harta istri. Keadaan tersebut adalah keadaan dimana istri memulai masalah dengan tidak menunaikan sebagian besar hak suami padanya. Suami juga tidak boleh mengambil sesuatu dari istri hingga memenuhi syarat dimana istri menuntut untuk menebus dirinya dari suami sesuai dengan firman Allah, **فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيهَا إِذَا آفَدَتْ بِهٖ**

“maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya.” (Qs. Al Baqarah [2]: 229) Penebusan diri istri dari suami dilakukan dengan cara istri memberikan sesuatu dari dirinya, karena Allah ﷻ berfirman,

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا

مِّنْ أَهْلِهَآ

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan.” (Qs. An-Nisaa` [4]: 35)

Inilah keadaan yang berbeda dari keadaan sebelumnya, yaitu keadaan dimana istri menyerahkan mahar, dan keadaan dimana keduanya saling mendakwakan perlakuan buruk, sedangkan istri tidak mengakui bahwa keburukan itu berasal darinya.

Firman Allah, *“Kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah”* (Qs. Al Baqarah [2]: 229) maknanya adalah seperti yang saya sampaikan, yaitu ada perbuatan yang bersumber dari istri sehingga keduanya khawatir sekiranya keduanya tidak bisa menjalankan hukum-hukum Allah, karena kekhawatiran keduanya yang tidak ada sebab perbuatan.

Jika istri yang memulai meninggalkan hak Allah, kemudian suami melakukan tindakan pencegahan yang boleh dilakukan terhadap istri, maka suami tidak haram untuk mengambil tebusan dari istri. Alasannya adalah karena Habibah datang untuk mengadukan sesuatu di tubuhnya akibat perbuatan Tsabit, kemudian Rasulullah ﷺ memerintahkan Habibah untuk menebus dirinya dan mengizinkan Tsabit untuk mengambil tebusan darinya. Alasannya adalah ada kebencian di hati Habibah terhadap Tsabit, dan karena Habibah rela membayar tebusan.

Iddah istri dalam kasus ini manakala dia telah digauli suaminya sama dengan *iddah* istri yang dithalak. Demikian pula, setiap pernikahan yang disusul dengan penghapusan akad atau

thalak, baik thalak yang sah atau tidak sah, maka istri menjalani *iddah* thalak.

Para sahabat kami berbeda pendapat tentang *khulu'*.²⁰¹

٢٣٤٤ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ
 دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي
 رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ بَعْدُ فَقَالَ
 يَتَزَوَّجُهَا إِنْ شَاءَ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: أَلْطَلَّقُ مَرَّتَانِ
 فَاِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنِ [البقرة: ٢٢٩] إِلَى قَوْلِهِ أَنْ
 يَتَرَاجَعَا [البقرة: ٢٣٠]

2344. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari Thawus, dari Ibnu Abbas رضي الله عنه, tentang seorang laki-laki yang menceraikan istrinya dua kali kemudian istrinya melakukan *khulu'* terhadapnya sesudah itu. Ibnu Abbas berkata, "Suami tersebut boleh menikahinya lagi jika dia berkenan karena Allah ﷻ berfirman, "*Thalak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan*

²⁰¹ *Khulu'* berarti gugatan perpisahan dari istri dengan cara dia membayarkan tebusan kepada suami.

dengan cara yang makruf” (Qs. Al Baqarah [2]: 229) hingga firman Allah, “Untuk kawin kembali.” (Qs. Al Baqarah [2]: 230)²⁰²

٢٣٤٥ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ
أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ كُلُّ شَيْءٍ
أَجَازُهُ الْمَالُ فَلَيْسَ بِطَّلَاقٍ.

2345. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Amr, dari Ikrimah, dia berkata, “Setiap sesuatu yang balasannya adalah harta maka itu bukan talak.”²⁰³

²⁰² Atsar ini diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Thalak, bab: Tebusan, 6/487) dari jalur Ibnu Uyainah dari Amr bin Dinar dari Abu Daud, dia berkata: Ibrahim bin Sa'd bertanya kepada Ibnu Abbas tentang seorang laki-laki yang menceraikan istrinya dua kali cerai, kemudian istrinya itu melakukan *khulu'* terhadapnya, “Apakah laki-laki tersebut boleh menikahinya lagi? Dia menjawab, “Ya. Allah menyebutkan cerai di awal dan di akhir ayat, dan menyebutkan *khulu'* di antara keduanya, sehingga tidak dilarang.”

Atsar ini juga diriwayatkan oleh Said bin Manshur dalam *Sunan*-nya (pembahasan: Thalak, bab: Riwayat tentang Khulu', 1/384, no. 1455) dari jalur Sufyan dan seterusnya seperti yang ada pada Abdurrazzaq.

Juga dari jalur Abu Awanah dari Laits dari Abu Daud dari Ibnu Abbas رضي الله عنه bahwa dia menyatukan antara seorang laki-laki dan istrinya sesudah terjadi dua cerai dan satu *khulu'*. (no. 1453)

²⁰³ Atsar ini diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan dan bab yang sama, 6/486-487, no. 11770) dari jalur Ibnu Uyainah dari Amr bin Dinar dari Ikrimah—saya menduganya dari Ibnu Abbas, dia berkata, “Setiap sesuatu yang dibalas dengan harta itu bukan talak. maksudnya adalah *khulu'*.”

Atsar ini juga diriwayatkan oleh Said bin Manshur dalam *Sunan*-nya (pembahasan dan bab yang sama, no. 1454) dari jalur Sufyan dan seterusnya.

٢٣٤٦ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ
 أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جُهْمَانَ
 مَوْلَى الْأَسْلَمِيِّينَ عَنْ أُمِّ بَكْرَةَ الْأَسْلَمِيَّةِ أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ
 مِنْ زَوْجِهَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَيْدٍ ثُمَّ أَتَى عُثْمَانَ فِي ذَلِكَ
 فَقَالَ: هِيَ تَطْلِيقَةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ سَمَيْتَ شَيْئًا فَهُوَ مَا
 سَمَيْتَ.

2346. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik mengabarkan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Juhman maula orang-orang Al Aslami, dari Ummu Bakrah Al Aslamiyyah, bahwa dia melakukan *khulu'* terhadap suaminya yang bernama Abdullah bin Usaid, kemudian keduanya mendatangi Utsman untuk urusan itu. Utsman lantas berkata, "Itu sama dengan satu kali talak, kecuali kamu menyebutkan suatu bilangan sehingga dia jatuh sesuai bilangan yang kamu sebutkan."²⁰⁴

²⁰⁴ Saya tidak menemukannya dalam *Al Muwaththa'* versi Yahya bin Yahya, tetapi saya menemukannya dalam *Al Muwaththa'* versi Suwaid bin Said Al Hadatsani, yaitu:

Muwaththa' Suwaid (pembahasan: Talak, bab: Thalaknya Istri yang Melakukan Khulu' dan *iddah*-nya, hlm. 269, no. 352) dari jalur Hisyam dan seterusnya. Di dalamnya disebutkan Abdullah bin Asif, dan itu keliru.

Muwaththa' Muhammad bin Hasan (pembahasan: Talak, bab: Khulu' dan Berapa Jatuh Talak di Dalamnya, 2/517), di dalamnya disebutkan, "Kecuali kamu menyebutkan suatu bilangan sehingga dia jatuh sesuai bilangan yang kamu sebutkan."

Saya tidak mengetahui informasi tentang Juhman dan Abu Bakrah sehingga dengan *khbar* keduanya dinilai valid dan tidak ditolak; dan tidak pula informasi tentang perkataan Utsman ﷺ untuk kami pegang, yaitu satu kali thalak. Alasannya adalah karena saya mendapati thalak berasal dari pihak suami. Barangsiapa yang mengikuti madzhab Ibnu Abbas ﷺ, maka tepat sekiranya dia mengatakan bahwa firman Allah ﷻ, “Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk

Al Muwaththa' Abi Mush'ab (pembahasan: Thalak, bab: Riwayat tentang Thalaknya Istri yang Melakukan Khulu', 1/620). Redaksinya seperti riwayat yang terdapat dalam *Muwaththa' Muhammad*.

Atsar ini juga diriwayatkan oleh Abdurrazaq dalam *Mushanna'fnya* (pembahasan: Thalak, bab: Tebusan, 6/483) dari jalur Ibnu Juraij dari Hisyam dan seterusnya. Di dalamnya ada tambahan, “Lalu dia rujuk kepada istrinya”.

Atsar ini juga diriwayatkan oleh Said bin Manshur dalam *Sunan-nya* (pembahasan: Thalak, bab: Riwayat tentang Khulu', 1/338, no. 1446 dari jalur Sufyan dari Hisyam dan seterusnya).

Juga dari jalur Abu Muawiyah dari Hisyam bin Urwah, dia berkata, “Juhman Al Aslami melakukan khulu' terhadap istrinya, kemudian dia menyesal dan istrinya juga menyesal. Kemudian keduanya mendatangi Utsman bin Affan dan menceritakan hal itu kepadanya. Utsman pun berkata, “Itu sama dengan satu kali thalak, kecuali kamu menyebutkan suatu bilangan sehingga dia jatuh sesuai bilangan yang kamu sebutkan.” Ayahnya berkata, “Khulu' sama dengan satu thalak yang *ba'in*, dan istri menjalani *iddah* sebanyak tiga kali haidh. Namun suaminya itu lebih berhak meminang di masa *iddah*.”

Atsar ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushanna'fnya* (pembahasan: Thalak, bab: pendapat Ulama tentang Suami yang Melakukan Khulu' terhadap Istrinya; Berapa Thalak yang Jatuh?, 4/117) dari jalur Waki' dari Hisyam dan seterusnya secara ringkas; dan dari jalur Abu Muawiyah dengan redaksi yang serupa dengan redaksi yang ada pada Said bin Manshur.

Al Baihaqi dalam *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar* (5/444) berkata, “Kami meriwayatkan dari Abu Daud As-Sajistani bahwa dia berkata, ‘Aku bertanya kepada Ahmad bin Hanbal, “Apakah hadits Utsman, ‘Khulu' itu jatuh sebagai satu talak’ tidak *shahih*?” Dia menjawab, “Aku tidak tahu siapa itu Juhman.”

Ibnu Mundzir berkata, “Diriwayatkan dari Utsman, Ali dan Ibnu Mas'ud ﷺ bahwa khulu' jatuh sebagai satu thalak.”

Al Baihaqi juga berkata, “Ahmad menilai lemah hadits Utsman ﷺ. Sedangkan hadits Ali dan Ibnu Mas'ud ﷺ sanadnya terkena kritik. Dalam bab ini tidak ada hadits yang lebih *shahih* daripada hadits Ibnu Abbas—maksudnya adalah hadits Thawus dari Ibnu Abbas (yaitu no. 2344).”

menebus dirinya” (Qs. Al Baqarah [2]: 229) menunjukkan bahwa penebusan merupakan penghapusan apa yang menjadi hak suami atas istri. Sedangkan penghapusan apa yang menjadi kewajiban istri tidak bisa dilakukan kecuali dengan penghapusan akad.

Setiap kasus dimana perpisahan dikaitkan dengan terhapusnya akad itu tidak dihukumi sebagai thalak. Thalak adalah sesuatu yang dimunculkan saat akad masih ada. Saya menduga ulama yang berpendapat demikian di antara mereka memaksudkan bahwa *khulu'* adalah penghapusan meskipun dia tidak disebut thalak. Tidak seperti ini hukum thalak selainnya, dan dia berbeda dari thalak karena dia diizinkan untuk dilakukan pada waktu yang tidak tepat untuk menghadapi *iddah*.

Barangsiapa yang mengikuti madzhab yang diriwayatkan dari Utsman, maka tidak jauh kemungkinan sekiranya dia berkata bahwa akad tersebut sah sehingga tidak boleh dihapus, dan yang boleh dilakukan adalah mengadakan thalak di dalamnya. Jika suami mengadakan perpisahan di dalamnya, maka itu dihitung sebagai thalak, tetapi dihitung sebagai thalak yang paling sedikit, kecuali suami menyebut bilangan yang lebih banyak dari itu. Suami tidak memiliki hak rujuk karena dia telah mengambil pengganti, sedangkan pengganti merupakan harga. Karena itu suami tidak boleh memiliki harga sekaligus memiliki perempuan.

Barangsiapa yang memiliki harga untuk sesuatu, maka suatu itu keluar dari kepemilikannya selama dia tidak memiliki hak untuk mengambil kembali apa yang telah dimiliki orang lain. Barangsiapa yang berpendapat demikian, maka dia terbantah oleh ulama yang berpegang pada pendapat Ibnu Abbas. Dia mengatakan, “Tidakkah saya mendapati akad yang shahih itu bisa

terhapus dalam kasus salah satu dari suami-istri murtad, dalam kasus budak perempuan yang dimerdekakan, dalam kasus istri dari suami impoten yang memilih berpisah dari suami, dan menurut pendapat sebagian ulama Madinah mengenai perempuan yang didapati dalam keadaan gila, atau menderita penyakit kusta atau belang, atau suami yang didapati mengalami salah satu dari penyakit-penyakit tersebut, sehingga keduanya memiliki hak pilih untuk tetap bersama atau berpisah.

Perpisahan tersebut merupakan penghapusan akad, bukan thalak yang dimunculkan. Ketika Allah ﷻ dan Rasulullah ﷺ mengizinkan penebusan, maka penebusan itu sama sama dengan penghapusan.

Jika istri memberikan kepada suami seribu dirham dengan syarat suami menceraikannya satu, dua atau tiga kali, maka thalaknya jatuh, dan suami tidak memiliki hak rujuk kepada istrinya, baik dia menjatuhkan thalak satu atau dua, lantaran ada pembayaran yang dia ambil dari istri.

Jika istri melakukan *khulu'* terhadap suami kemudian suami menceraikannya di masa *iddah*, maka cerainya itu tidak jatuh karena saat itu perempuan tersebut tidak lagi menjadi istrinya.

Menurut hukum Allah, tidak boleh mengambil kompensasi dari perempuan dalam perkara *khulu'* kecuali dengan kerelaan hatinya. Tidak pula boleh diambil kompensasi dari seorang budak perempuan dalam perkara *khulu'* meskipun dengan seizin tuannya karena budak perempuan tidak memiliki sesuatu. Perempuan merdeka yang terbatas hak transaksinya juga tidak boleh diambil kompensasinya. Kompensasi hanya boleh diambil dari seorang

perempuan yang memiliki kewenangan atas hartanya sendiri karena telah baligh, bijak dan merdeka.

28. Perbedaan Pendapat Tentang Thalaknya Istri yang Melakukan *Khulu'*

Sebagian ulama berbeda pendapat dari kami tentang perempuan yang melakukan *khulu'*. Dia mengatakan bahwa jika perempuan tersebut dithalak di masa *iddah*, maka thalak itu jatuh padanya. Saya lantas bertanya kepadanya, “Apakah ada *khobar* yang diriwayatkan tentang pendapat Anda ini?” Dia pun menyebutkan sebuah hadits yang menurut kami dan menurutnya tidak bisa dijadikan hujjah. Saya katakan kepadanya, “Hadits ini tidak valid menurut kami dan menurut Anda.” Dia menjawab, “Tetapi hadits ini dipegang oleh sebagian *tabi'in*.” Saya katakan kepadanya, “Menurut Anda, pendapat sebagian *tabi'in* tidak bisa dijadikan argumen meskipun tidak ditentang oleh *tabi'in* lain.” Dia bertanya, “Lalu, apa argumen Anda bahwa thalak tidak jatuh padanya?” Saya jawab, “Argumen saya bersumber dari Al Qur'an, *atsar* dan *ijma'*, bahwa thalak tidak jatuh padanya.”

Dia bertanya, “Apa argumen yang bersumber dari Al Qur'an?” Saya jawab: Allah berfirman, وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾ وَالْخَامِسَةُ شَهَادَةُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾ “Dan orang-orang yang menuduh istrinya (*berzina*), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah

termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta.” (Qs. An-Nuur [24]: 6-7) Allah ﷻ juga berfirman, **لَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَبْرُؤُاَ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ** “Kepada orang-orang yang meng-ila` istrinya diberi tangguh empat bulan (lamanya).” (Qs. Al Baqarah [2]: 226)

Allah ﷻ berfirman, **اَلَّذِيْنَ يُظَاهِرُوْنَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ اُمَّهَاتِهِمْ اِنْ اُمَّهَاتُهُمْ اِلَّا الَّذِي وَلَدْنَهُمْ** “Orang-orang yang menzhihar istrinya di antara kamu, (menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah istri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka.” (Qs. Al Mujaadilah [58]: 2) Allah ﷻ berfirman, **وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ اِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ** “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak.” (Qs. An-Nisaa` [4]: 12) Allah ﷻ berfirman, **وَلَهُنَّ اَلرُّبْعُ** “Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak.” (Qs. An-Nisaa` [4]: 12)

Apa pendapat Anda seandainya suami menuduh istrinya berzina, apakah dia harus melakukan *li'an* kepada istrinya? Seandainya dia melakukan sumpah *ila'* kepada istrinya, apakah *ila'* itu berlaku mengikat baginya? Seandainya dia melakukan *zhihar* terhadap istrinya, apakah *zhihar* itu berlaku baginya? Seandainya istri mati, apakah dia mewarisinya? Seandainya dia mati, apakah istrinya mewarisinya?” Dia menjawab, “Tidak.” Saya katakan, “Apakah itu karena hukum-hukum Allah yang lima ini menunjukkan bahwa perempuan tersebut tidak lagi menjadi istrinya?” Dia menjawab, “Ya.” Saya katakan, “Padahal Allah

menetapkan hukum bahwa istrinya itu tidak lain dithalak, karena Allah berfirman, *يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ* 'Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka.' (Qs. Al Ahzaab [33]: 49)."

Dia menjawab, "Ya." Saya katakan kepadanya, "Kitab Allah—manakala maknanya seperti yang kami klaim dan yang Anda klaim—menunjukkan bahwa perempuan tersebut tidak lagi menjadi istrinya, dan itu bertentangan dengan pendapat kalian."

٢٣٤٧ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ
عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُمَا قَالَا فِي
الْمُخْتَلَعَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا قَالَا لَا يَلْزَمُهَا طَلَاقٌ لِأَنَّهُ
طَلَّقَ مَا لَا يَمْلِكُ.

2347. Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Atha', dari Ibnu Abbas dan Ibnu Zubair, bahwa keduanya berkata tentang perempuan yang melakukan *khulu'* lalu dithalak oleh suaminya, "Thalak itu tidak jatuh padanya karena dia menthalak bukan istrinya."²⁰⁵

²⁰⁵ Atsar ini diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam *Mushannaḥ*-nya (pembahasan: Thalak, bab: Thalak Sesudah Penebusan, 6/487-489) dari jalur Ibnu Juraij: Aku bertanya kepada Atha' tentang seorang laki-laki yang menthalak istrinya sesudah penebusan. Dia berkata, "Dia tidak dihitung sama sekali, karena dia menthalak

Anda mengklaim bahwa Anda tidak menyalahi seorang pun di antara para sahabat Nabi ﷺ kecuali Anda beralih kepada pendapat sahabat lain. Dengan demikian, Anda telah menyalahi pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu Zubair secara bersama-sama, serta beberapa ayat dari Kitab Allah. Saya tidak tahu barangkali seandainya ada seseorang yang berpendapat seperti pendapat Anda ini, tentulah Anda berkata kepada kepadanya, 'Anda tidak boleh berbicara tentang ilmu sedangkan Anda tidak mengetahui hukum-hukum Allah, kemudian Anda mengemukakan satu pendapat di dalamnya yang seandainya Anda menganggap pendapat Anda itu keliru lalu Anda mengungkapkan hal itu maka Anda telah berbuat baik meskipun keliru. Tetapi Anda justru mengaku telah mengamati masalah ini.'" Dia bertanya, "Pendapat apa itu?" Saya jawab, "Anda mengklaim bahwa jika suami berkata kepada istrinya yang melakukan *khulu'*, "Kamu putus, terlepas, dan bebas" dengan niat menjatuhkan thalak, maka thalak tersebut tidak jatuh padanya. Tetapi kata-kata ini bisa jatuh kepada perempuan yang masih menjadi istrinya. Jika suami mengucapkan sumpah *ila'* kepada istrinya, atau melakukan *zhihar*, atau menuduhnya berzina, maka semua itu tidak berlaku pada istri yang telah melakukan *khulu'*, tetapi berlaku pada perempuan yang masih dihukumi sebagai istri.

Jika suami berkata, "Semua istriku terthalak," sedangkan dia tidak meniatkannya untuk istrinya yang telah melakukan

perempuan yang tidak dia miliki lagi." Sulaiman bin Musa membantahnya, kemudian Atha` berkata, "Pendapat tersebut disepakati oleh Ibnu Abbas dan Ibnu Zubair terkait seorang laki-laki yang istrinya melakukan *khulu'* kepadanya, kemudian laki-laki tersebut menthalak istrinya sesudah *khulu'*. Keduanya sepakat bahwa thalaknya tidak jatuh sesudah *khulu'* sehingga tidak dihitung sama sekali. Keduanya berkata, "Dia tidak bisa menthalak istrinya. Dia menthalak perempuan yang tidak dimilikinya lagi."

khulu', maka semua istrinya tertalak, sedangkan istri yang telah melakukan *khulu'* tersebut tidak terkena thalak karena dia bukan istrinya lagi. Tetapi kemudian Anda berkata bahwa jika suami berkata kepada istri tersebut, "Kamu terthalak," maka dia terthalak. Bagaimana mungkin suami bisa menolak perempuan yang bukan istrinya?"

29. Persengketaan Antara Suami dan Istri

Allah ﷻ berfirman,

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا

مِّنْ أَهْلِهَا

"Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan." (Qs. An-Nisaa` [4]: 35)

Allah Maha mengetahui makna yang Dia kehendaki tentang kekhawatiran terhadap persengketaan yang apabila perasaan khawatir itu telah dirasakan suami dan istri maka sebaiknya keduanya mengutus *hakam* (juru damai) dari keluarga suami dan *hakam* dari keluarga istri. Namun, tampaknya makna tekstual ayat ini adalah keadaan yang sama-sama dirasakan suami-istri sehingga keadaan keduanya menjadi samar (sulit ditengarai siapa yang salah).

Alasannya adalah karena saya mendapati bahwa dalam kasus suami melakukan *nusyuz* Allah mengizinkan keduanya berdamai, dan Rasulullah ﷺ pun mensunnahkan hal tersebut. Dalam kasus *nusyuz* yang dilakukan istri, Allah mengizinkan suami untuk memukulnya. Dalam dalam kasus kekhawatiran keduanya untuk tidak bisa menjalankan hukum-hukum Allah, Allah mengizinkan istri untuk melakukan *khulu'*. Sunnah menunjukkan bahwa hal itu dilakukan dengan kerelaan dari istri.

Allah melarang suami untuk mengambil sesuatu yang telah dia berikan kepada istri manakala dia ingin mengganti istri yang satu dengan istri yang lain. Oleh karena Allah memerintahkan untuk mengadakan dua *hakam* bagi orang yang kita khawatirkan bersengketa, maka hal itu menunjukkan bahwa keputusan kedua *hakam* tersebut berbeda dari hukum suami-istri. Hal yang memberi informasi kepada kedua *hakam* tentang sikap saling mengabaikan di antara suami-istri adalah keadaan keduanya dalam persengketaan itu tidak dapat ditengarai siapa yang salah dan siapa yang benar, dimana suami tidak memaafkan dan tidak menceraikan, dan istri juga tidak menunaikan hak dan tidak pula membayar tebusan. Atau kondisinya tidak memperkenankan penebusan karena suami telah melebihi batas kewenangannya dalam mendidik istri, dan karena sikap keduanya yang saling menjauhi dalam pertengkaran tersebut.

Sikap saling menjauhi merupakan keadaan dimana keduanya mengeluarkan perkataan dan perbuatan yang tidak halal dan tidak pantas, dan masing-masing atau salah satu dari keduanya menolak untuk kembali, melainkan keduanya bersikukuh pada sikap masing-masing, tidak memberikan hak pasangannya,

dan tidak rela melakukan suatu tindakan yang membuat keduanya menjadi suami-istri dalam kondisi yang sebenarnya. Jika demikian keadaannya, maka suami mengutus *hakam* dari keluarganya dan istri mengutus *hakam* dari keluarganya. *Hakam* yang diutus haruslah orang yang tepercaya dan dengan kerelaan dari suami-istri. Suami-istri mewakili keduanya untuk menyatukan keduanya atau memisahkan keduanya sesuai dengan pandangan keduanya.

٢٣٤٨ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ
 رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ
 بْنِ سَرِينٍ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَلِيٍّ فِي هَذِهِ الْآيَةِ وَإِنْ
 خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا
 [النساء: ٣٥] ثُمَّ قَالَ لِلْحَكَمَيْنِ هَلْ تَدْرِيَانِ مَا عَلَيْكُمَا؟
 عَلَيْكُمَا إِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تَجْمَعَا أَنْ تَجْمَعَا وَإِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ
 تُفْرَقَا أَنْ تُفْرَقَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ رَضِيتُ بِكِتَابِ اللَّهِ بِمَا
 عَلَيَّ فِيهِ وَلِي وَقَالَ الرَّجُلُ أَمَّا الْفُرْقَةُ فَلَا فَقَالَ عَلِيٌّ

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَذَبْتَ وَاللَّهِ حَتَّى تُقَرَّ بِمِثْلِ الَّذِي
أَقَرَّتْ بِهِ.

2348. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i rahimahullah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ats-Tsaqafi mengabarkan kepada kami, dari Ayyub, dari Muhammad bin Sirin, dari Ubaidah, dari Ali tentang ayat ini, *"Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 35) Kemudian Ali berkata kepada dua hakim, "Tahukah kalian apa kewajiban kalian? Kalian harus menyatukan suami-istri itu seandainya kalian berpikir sebaiknya menyatukan keduanya, atau memisahkan keduanya jika kalian berpikir sebaiknya kalian memisahkan keduanya." Adapun yang perempuan berkata, "Aku rela dengan Kitab Allah baik susah atau senang bagiku." Sedangkan yang laki-laki berkata, "Kalau perpisahan, Aku tidak rela." Ali rahimahullah pun berkata, "Demi Allah, kamu telah berbohong hingga kamu mengakui seperti yang diakui perempuan ini."²⁰⁶

²⁰⁶ Atsar ini diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam *Mushannafnya* (pembahasan: Dua Hakim, 6/512, no. 11883) dari jalur Ma'mar dari Ayyub dengan sanad ini. Abidah As-Salmani berkata, "Aku menyaksikan Ali bin Abu Thalib rahimahullah didatangi seorang perempuan bersama suaminya. Masing-masing juga membawa serombongan orang. Kelompok yang satu mengeluarkan keputusan, dan kelompok yang lain juga mengeluarkan keputusan. Kemudian Ali berkata... Kemudian dia menyebutkan dengan redaksi yang serupa dengan redaksi di sini.

Atsar ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Jarir Ath-Thabari (5/46) dari jalur Mujahid bin Musa dari Yazid dari Hisyam bin Hassan dan Abdullah bin Aun dari Muhammad bahwa Ali rahimahullah... dengan redaksi yang serupa.

Juga dari jalur Husyaim dari Manshur dan Hisyam dari Ibnu Sirin dan seterusnya.

Juga dari jalur Ibnu Ulayyah dari Ayyub dan seterusnya.

Perkataan Ali ﷺ menunjukkan pendapat yang saya sampaikan, bahwa hakim tidak boleh mengutus dua *hakam* tanpa ada kerelaan dari istri dan suami untuk memutuskan perkara keduanya, dan bahwa dua *hakam* tersebut tidak lain merupakan wakil dari suami dan istri untuk membuat keputusan di antara keduanya antara menyatukan keduanya kembali atau memisahkan keduanya. Jika ada yang bertanya, “Apa dalil atas pendapat Anda itu?” Kami jawab, “Seandainya keputusannya diserahkan kepada Ali ﷺ, bukan kepada suami dan istri tersebut, tentulah Ali ﷺ sendiri yang mengutus dua *hakam*, dan dia tidak mengatakan, ‘Utuslah dua *hakam*.’”

Jika ada yang bertanya, “Dimungkinkan Ali ﷺ mengatakan, “Utuslah oleh kalian dua *hakam*”, sehingga keputusan keduanya hukumnya boleh lantaran Allah menyebut keduanya dengan nama *hakam*, sebagaimana keputusan hakim yang ditunjuk imam itu hukumnya boleh. Jadi, barangsiapa yang disebut Allah dengan nama hakim, maka itu lebih besar maknanya daripada dua saksi. Manakala keduanya mengajukan suatu perkara kepada imam, maka imam menjatuhkan keputusan berdasarkan kesaksian keduanya. Atau Ali ﷺ mengatakan, “*Utuslah oleh kalian dua hakam*” dengan pengertian: Tunjukkan kepadaku dua *hakam* yang shalih di antara kalian, sebagaimana kalian memberi petunjuk kepadaku dalam menilai keadilan para saksi.”

Kami jawab, “Makna yang kuat adalah seperti yang kami sampaikan. Yang menghalangi kami untuk mengalihkannya dari makna tersebut —selain makna tersebut tekstual— adalah karena perkataan Ali ﷺ kepada suami, ‘Demi Allah, kamu telah berbohong hingga kamu mengakui seperti yang diakui perempuan


ini' menunjukkan bahwa dua *hakam* tidak boleh membuat keputusan kecuali suami-istri menyerahkan keputusan kepada keduanya. Alasannya adalah karena perempuan tersebut menyerahkan urusan, sedangkan suami menolak untuk menyerahkan urusan talak, sehingga Ali ﷺ berkata, 'Demi Allah, kamu telah berbohong hingga kamu mengakui seperti yang diakui perempuan ini.' Hal ini dapat dipahami bahwa seandainya suami tidak mengakui, maka talak tidak berlaku baginya meskipun kedua *hakam* melihat sebaiknya diambil langkah perpisahan. Seandainya talak berlaku pada suami berdasarkan perintah hakim atau berdasarkan penyerahan keputusan oleh istri, tentulah Ali ﷺ berkata, "Aku tidak peduli apakah kamu mengakui atau kamu diam," dan tentulah Ali ﷺ memerintahkan dua *hakam* untuk memutuskan sesuai pandangan keduanya.

٢٣٤٩ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ بْنُ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ
عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ تَزَوَّجَ عَقِيلُ بْنُ
أَبِي طَالِبٍ فَاطِمَةَ بِنْتَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ فَقَالَتْ أَصْبِرْ لِي
وَأُنْفِقْ عَلَيْكَ فَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَالَتْ أَيْنَ عُتْبَةُ بْنُ
رَبِيعَةَ أَيْنَ شَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ؟ فَيَسْكُتُ حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهَا
يَوْمًا وَهُوَ بَرٌّ فَقَالَتْ أَيْنَ عُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ أَيْنَ شَيْبَةُ بْنُ

رَبِيعَةَ فَقَالَ عَلَى يَسَارِكِ فِي النَّارِ إِذَا دَخَلَتْ فَشَدَّتْ
عَلَيْهَا ثِيَابَهَا فَجَاءَتْ عُثْمَانَ فَذَكَرَتْ لَهُ ذَلِكَ كُلَّهُ
فَأَرْسَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ وَمُعَاوِيَةَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَأُفَرِّقَنَّ
بَيْنَهُمَا وَقَالَ مُعَاوِيَةُ مَا كُنْتُ لَأُفَرِّقَ بَيْنَ شَيْخَيْنِ مِنْ
بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ قَالَ فَاتْيَاهُمَا فَوَجَدَاهُمَا قَدْ شَدَّ
عَلَيْهِمَا أَثْوَابَهُمَا وَأَصْلَحَا أَمْرَهُمَا.

2349. Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Abi Mulaikah, bahwa Ibnu Juraij mendengar Ibnu Abi Mulaikah berkata: Uqail bin Abu Thalib menikah dengan Fathimah binti Utbah bin Rabi'ah, lalu Fathimah berkata, "Bersabarlah kepadaku, nanti aku yang menafkahimu." Lalu setiap kali Uqail masuk ke kamar Fathimah binti Utbah, Fathimah berkata, "Mana Utbah bin Rabi'ah? Mana Syaibah bin Rabi'ah?" Uqail diam saja. Hingga pada suatu hari dia masuk ke kamar Fathimah dalam keadaan kesal, lalu Fathimah berkata, "Mana Utbah bin Rabi'ah? Mana Syaibah bin Rabi'ah?" Uqail menjawab, "Dia di samping kirimu di neraka jika kamu masuk neraka." Fathimah pun mengikat pakaiannya dan mendatangi Utsman untuk menceritakan hal itu kepadanya. Utsman pun mengutus Ibnu Abbas dan Muawiyah. Ibnu Abbas berkata, "Aku benar-benar akan memisahkan kalian berdua." Sedangkan Muawiyah berkata, "Aku tidak mungkin memisahkan dua orang tua dari Bani Abdu

Manaf.” Ibnu Abi Mulaikah melanjutkan: Kemudian Ibnu Abbas dan Muawiyah mendatangi keduanya tetapi keduanya mendapati suami-istri tersebut telah mengikat pakaian keduanya dan telah memperbaiki hubungannya.²⁰⁷

Riwayat ini sejalan dengan riwayat dari Ali . Tidakkah Anda melihat bahwa dua *hakam* tersebut telah mengambil keputusan. Ibnu Abbas berkata, “Aku akan memisahkan keduanya.” Sedangkan Muawiyah berkata, “Aku tidak memisahkan keduanya.” Namun ketika keduanya mendapati suami-istri tersebut telah berdamai, maka keduanya pun pulang. Alasannya adalah karena perdamaian keduanya itu menunjukkan bahwa seandainya kedua *hakam* tersebut mendatangi keduanya, maka keduanya pasti akan menghapus perwakilan kedua *hakam tersebut*. Karena itu Ibnu Abbas dan Muawiyah pulang. Setahu kami, perempuan dan laki-laki tersebut tidak pernah bertengkar lagi.

Seandainya pertengkaran terjadi kembali, tentulah keduanya kembali menunjuk *hakam*. Pertengkaran pertama tidak lebih pantas mendapat perhatian daripada pertengkaran kedua, karena keputusan suami-istri tersebut sesudah pertengkaran pertama, kedua atau lebih itu sama-sama diputuskan oleh dua *hakam*. Oleh karena *khobar* menunjukkan bahwa makna ayat di atas adalah boleh bagi suami-istri untuk mewakili dua *hakam* dalam urusan perpisahan dan penyatuan dengan cara

²⁰⁷ Atsar ini diriwayatkan oleh Abdurrazaq dalam *Mushanna'fnya* (pembahasan dan bab yang sama, 6/513, no. 11887) dari jalur Ibnu Juraij dan seterusnya. Tetapi di akhirnya disebutkan, “Kemudian keduanya datang dan mendapati suami-istri itu telah menutup pintu keduanya dan telah memperbaiki hubungan keduanya, sehingga kedua *hakam* itu pun pulang.”

Atsar ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Jarir (5/48) dari jalur Ibnu Juraij dan seterusnya.

menyerahkan keputusan kepada keduanya, maka hal itu menunjukkan kebolehan perwakilan. Ayat ini menjadi salah satu landasan dalam perkara wakil. Hal itu juga menunjukkan bahwa imam boleh melimpahkan perkara hukum kepada orang lain untuk menangani perkara orang yang tidak bisa dia tangani kecuali dengan menunjuk hakim tersebut. Imam juga boleh melimpahkan keputusan dalam sebagian perkara, tidak sebagian yang lain, karena ini adalah hukum khusus.

Selain masalah *khulu'* dan thalak, seandainya kita menyerahkan kepada kedua *hakam* tindakan untuk mengambil sesuatu bagi salah satu di antara suami-istri dari pasangannya, maka kedua *hakam* tersebut harus melakukan ijtihad—manakala keduanya berpikir untuk menyatukan keduanya—dalam mengambil bagi yang satu dari pasangannya; apakah pengambilan itu membawa maslahat bagi keduanya atau tidak. Jika menurut dugaan kuat keduanya—sesudah mengetahui akhlak dan pemikiran keduanya—pengambilan sesuatu tersebut membawa maslahat bagi suami-istri, maka keduanya boleh melakukannya. Penyerahan tugas ini kepada kedua *hakam* itu sama seperti penyerahan masalah cerai kepada keduanya, atau lebih utama daripada masalah cerai di antara keduanya. Oleh karena boleh menyerahkan tugas kepada kedua *hakam* untuk melakukan thalak, maka boleh pula untuk melakukan pengambilan berdasarkan penyerahan tugas kepada keduanya. Menurut saya, seandainya suami-istri tidak rela dengan keputusan dua *hakam*, maka sultan harus memaksa suami-istri untuk menerima keputusan dua *hakam* tersebut, dan sultan harus menjalankan hukum tersebut pada suami-istri, sehingga sultan mengambil bagi yang satu dari pasangannya hak-hak seperti nafkah dan giliran. Sultan harus

memaksa istri untuk menunaikan kewajibannya, dan memaksa masing-masing untuk menjalankan kewajibannya. Sultan boleh menghukum siapa saja di antara keduanya yang dilihatnya membangkang sesuai kadar kewajibannya. Seandainya seseorang berkata, “Sultan memaksa keduanya untuk menerima keputusan dua *hakam* tersebut,” maka pendapat ini dapat diterima.

30. Warisan Seorang Perempuan

Allah ﷻ berfirman,

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا
وَلَا تَقْضُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ
بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ
تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu memusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (Qs. An-Nisaa` [4]: 19)

Menurut sebuah pendapat ayat ini turun berkenaan dengan seorang laki-laki yang membenci istrinya sehingga dia menghalangi kewajiban Allah untuk mempergauli istrinya secara makruf lantaran benci kepadanya. Laki-laki tersebut menahan istrinya untuk menghalangi haknya agar dia bisa mewarisinya tanpa ada kerelaan hati dari istri terhadap tindakan suami menahannya dengan tujuan untuk menghalangi haknya itu. Karena itu Allah mengharamkan tindakan tersebut berdasarkan alasan ini. Allah mengharamkan para suami untuk mempersulit istri-istri mereka supaya mereka bisa mengambil sebagian dari apa yang telah diberikan kepada istri-istri mereka. Namun dalam ayat ini Allah membuat pengecualian, *“Terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata.”* (Qs. An-Nisaa` [4]: 19)

Jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata, yaitu zina, lalu mereka menyerahkan sebagian dari apa yang telah diberikan kepada mereka agar mereka diceraikan, maka hukumnya halal insya' Allah. Sikap durhaka istri terhadap suami dalam perkara yang menjadi hak suami dalam bentuk selain perbuatan zina itu lebih pantas untuk dihalalkan daripada maksiat yang dilakukan istri kepada Allah dan suami dengan perbuatan zina. Terkait istri yang dibenci oleh suami tetapi tidak sampai mengerjakan zina, Allah memerintahkan suami untuk mempergauli mereka secara makruf dengan cara menunaikan hak dan menunjukkan perilaku yang baik. Allah berfirman, *“Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”* (Qs. An-Nisaa` [4]: 19)

Jadi, Allah membolehkan suami untuk mempergauli istrinya secara makruf meskipun dengan perasaan tidak suka. Allah mengabarkan bahwa Allah terkadang meletakkan banyak kebaikan dalam perkara yang tidak disukai manusia. Kebaikan yang banyak itu berupa pahala atas kesabaran dan menunaikan hak kepada orang yang tidak dia sukai, atau bahkan berbuat baik kepadanya. Ada kalanya suami merasa bahagia —meskipun tidak suka kepada istrinya— dengan akhlak istri, agama, kepintaran, kedermawanannya serta warisannya jika dia memiliki warisan. Ada kalanya juga seorang suami berubah menjadi benci kepada istri sesudah dia senang kepadanya.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PEMBAHASAN PERPISAHAN ANTARA SUAMI-ISTRI DENGAN JALAN CERAI DAN PENGHAPUSAN AKAD

1. Bab: Penjelasan Umum

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Perpisahan antara suami-istri itu dapat terjadi dengan beberapa cara, tetapi seluruhnya bisa disebut sebagai perpisahan. Kata-kata yang digunakan untuknya juga berbeda-beda, bukan kata *furqah* (perpisahan). Di antara adalah thalak. Thalak adalah pemutusan hubungan dengan inisiatif dari suami, dimana suami menjatuhkan thalak pada istrinya dengan talak yang gamblang, atau dengan kalimat yang menyerupai thalak dengan maksud thalak.

Demikian pula dengan keputusan yang diserahkan kepada istri atas dirinya lalu dia menthalak dirinya sendiri, atau yang

diserahkan kepada orang lain lalu orang lain itu menalak istri. Yang demikian itu sama seperti thalak yang dijatuhkan suami karena thalak tersebut jatuh atas perintah suami. dalam semua ini, manakala thalak di dalamnya berasal dari suami, atau dari orang yang diberi kewenangan oleh suami, baik thalak tersebut jatuh satu atau dua, maka suami memiliki hak rujuk terhadap istri yang dithalak itu selama masih dalam *iddah*.

Seorang ulama bertanya kepada saya, “Apa argumen pendapat Anda?” Saya jawab, “Argumen saya adalah Kitab, Sunnah, *atsar* dan *qiyas*.” Dia berkata, “Sampaikan kepada saya apa yang Anda sebutkan itu!” Saya jawab: Allah berfirman,

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ

“*Thalak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang baik.*” (Qs. Al Baqarah [2]: 229)

Allah ﷻ juga berfirman,

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ

أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

وَيَعُولُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

“*Wanita-wanita yang dithalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak*

merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki perbaikan hubungan.” (Qs. Al Baqarah [2]: 228)

Saya katakan kepadanya, “Tidakkah tampak jelas bagi Anda dari dua ayat ini bahwa Allah memberikan hak kepada setiap suami yang menthalak dan belum habis seluruh thalaknya untuk rujuk kepada istrinya di masa *iddah*. Allah tidak mengkhususkan sebagian dari suami yang menthalak tanpa mengikutkan sebagian yang lain, dan tidak pula mengkhususkan sebagian istri yang dithalak tanpa mengikutkan sebagian yang lain. Allah juga berfirman,

فَأَمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ

“Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau melepaskan dengan cara yang makruf.” (Qs. Al Baqarah [2]: 229)

Allah memerintahkan untuk menahan hanya kepada suami yang masih memiliki hak untuk menahan, dan memerintahkan untuk melepaskan hanya kepada suami yang berhak melepaskan.

Dia bertanya, “Apa yang dimaksud dengan melepaskan di sini?” Saya jawab, “Tidak menahan dengan jalan rujuk di masa *iddah* berarti melepaskan dengan thalak yang jatuh ada sebelumnya.” Saya katakan kepadanya, “Penggunaan kata ini di ayat lain juga memiliki makna yang sama seperti dalam dua ayat di atas.” Dia berkata, “Silakan Anda sebutkan!” Saya katakan, Allah berfirman,

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَبَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ

سَرَخُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِنَعْتِدُوا

“Apabila kamu menthalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddah mereka, maka rujukilah mereka dengan cara yang makruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang makruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi mudharat, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka.” (Qs. Al Baqarah [2]: 231)

Dia bertanya, “Apa makna lafazh *فَلَبَّغْنَ أَجَلَهُنَّ* “lalu mereka mendekati akhir iddah mereka?”” Saya jawab, “Maksudnya adalah mereka mendekati batas akhir mereka.” Dia bertanya, “Apa dalilnya?” Saya jawab, “Ayat tersebut menjadi dalil terhadap makna ini, sesuai dengan firman Allah, “Maka rujukilah mereka dengan cara yang makruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang makruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi mudharat, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka.” (Qs. Al Baqarah [2]: 231) Seseorang tidak diperintahkan untuk menahan atau melepaskan kecuali orang yang tindakan ini diserahkan kepadanya. Kemudian Allah menetapkan syarat bagi mereka saat menahan agar dia mereka melakukannya dengan cara yang makruf. Yang demikian itu sama seperti ayat sebelumnya, yaitu pada firman Allah, “Lalu mereka mendekati akhir iddah mereka.”

Dia bertanya, “Apakah masyarakat Arab biasa berbicara seperti ini?” Saya jawab, “Ya. Anda bisa berkata kepada seseorang

yang telah mendekati negeri yang ditujunya atau perkara yang ditujunya dengan ungkapan *قَدْ بَلَغْتُهُ* (aku telah sampai kepadanya). Anda juga bisa mengatakan kalimat yang sama ketika dia telah sampai ke tujuan." Saya juga katakan kepadanya: Allah berfirman,

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ

"Apabila mereka telah mendekati akhir iddah-nya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 2)

Dia bertanya, "Mengapa Anda mengatakan bahwa suami memiliki hak rujuk di masa *iddah* sebelum talak yang ketiga?" Saya jawab: Karena Allah ﷻ telah menjelaskan dalam Kitab-Nya,

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، فَإِنْ
طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا

"Kemudian jika si suami menceraikannya (sesudah thalak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali." (Qs. Al Baqarah [2]: 230)

Dia bertanya, “Mengapa Anda berpendapat terkait firman Allah tentang perempuan-perempuan yang dithalak, *“Apabila mereka telah mendekati akhir iddah-nya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik”* (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 2) bahwa maknanya adalah, ketika mereka telah hampir sampai ke batas akhir *iddah* mereka? Sedangkan terkait firman Allah ﷻ tentang istri yang ditinggal mati suaminya, **فَإِذَا بَلَغْنَ**

أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ *“Kemudian apabila telah habis iddah-nya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut.”* (Qs. Al Baqarah [2]: 234), Anda berpendapat bahwa maksudnya adalah: apabila mereka telah menyelesaikan *iddah* mereka, sedangkan kalimat dalam dua ayat tersebut sama?”

Saya jawab, “Kalimat **فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ** itu mengandung dua kemungkinan makna, yaitu mendekati sampai, atau telah sampai dan telah selesai apa yang harus mereka jalani. Konteks kalimat dalam dua ayat tersebut menjadi dalil tentang perbedaan makna keduanya sesuai dengan firman Allah dalam surah Ath-Thalaaq, *“Apabila mereka telah mendekati akhir iddah-nya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik.”* (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 2) Allah juga berfirman, *“Janganlah kamu rujukilah mereka untuk memberi mudharat, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka.”* (Qs. Al Baqarah [2]: 231)

Perintah untuk menahan tidak disampaikan kecuali kepada orang yang boleh menahan di masa *iddah* terhadap istri yang tidak boleh melakukan atas diri mereka sendiri apa yang dia suka di

masa *iddah* hingga *iddah* itu berakhir. Ini termasuk kalimat Arab yang paling jelas dan paling sedikit kesamarannya, karena kedua ayat tersebut menunjukkan perbedaan makna keduanya berdasarkan konteks kalimat di dalamnya. Ini seperti firman Allah ﷻ tentang istri yang ditinggal mati suaminya,

وَلَا تَعَزَّمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ

“Dan janganlah kamu berketetapan hati untuk berakad nikah sebelum habis *iddah*-nya.” (Qs. Al Baqarah [2]: 235) Maksudnya hingga *iddah*-nya berakhir sehingga dia halal dinikahi.

Dia bertanya, “Lalu, apa dalil Sunnah dalam masalah ini?”
 Saya jawab:

٢٣٥٠ - أَخْبَرَنِي عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ السَّائِبِ عَنْ نَافِعِ بْنِ عَجِيرِ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ أَنَّ رُكَانَةَ بْنَ عَبْدِ يَزِيدَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ سُهَيْمَةَ الْمُزْنِيَّةَ الْبُتَّةَ ثُمَّ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي سُهَيْمَةَ الْبُتَّةَ وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرُكَانَةَ: وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً؟ فَقَالَ
 رُكَانَةُ: وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً فَرَدَّهَا إِلَيْهِ رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَطَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ فِي زَمَانِ
 عُمَرَ وَالثَّلَاثَةَ فِي زَمَانِ عُثْمَانَ.

2350. Pamanku Muhammad bin Ali mengabarkan kepadaku, dari Abdullah bin Ali bin As-Sa`ib, dari Nafi' bin Ujair bin Abd Yazid, bahwa Rukanah bin Abd Yazid menceraikan istrinya yang bernama Suhaimah Al Muzanniyah secara *battah* (ba'in). Kemudian dia mendatangi Rasulullah ﷺ dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku menceraikan istriku yang bernama Suhaimah secara *battah*. Demi Allah, aku tidak meniatkan kecuali satu saja." Rasulullah ﷺ bertanya kepada Rukanah, "*Demi Allah, kamu tidak meniatkan selain satu saja?*" Rukanah menjawab, "Demi Allah, aku tidak meniatkan kecuali satu saja." Rasulullah ﷺ pun mengembalikan istrinya kepadanya. Kemudian dia menceraikan istrinya itu untuk kedua kalinya di zaman Umar, dan menceraikannya untuk ketiga kalinya di zaman Utsman.²⁰⁸

²⁰⁸ HR. Abu Daud (pembahasan: Thalak, bab: Thalak Ba'in, 2/655-659, no. 2206) dari jalur Ibnu Sarh dan Ibrahim bin Khalid Al Kalbi (Abu Tsaur) bersama para periwayat lain dari Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dan seterusnya.

Juga dari jalur Muhammad bin Yunus An-Nasa'i bahwa Abdullah bin Zubair menceritakan kepadaku, dari Muhammad bin Idris dan seterusnya.

Juga dari jalur Sulaiman bin Daud Al 'Ataki dari Jarir bin Hazim dari Zubair bin Said dari Abdullah bin Ali bin Yazid bin Rukanah dari ayahnya dari kakeknya bahwa dia menthalak istrinya secara *battah*, lalu dia mendatangi Rasulullah ﷺ, lalu beliau

bertanya, "Berapa yang kamu niatkan?" Dia menjawab, "Satu." Beliau bertanya, "Demi Allah?" Dia menjawab, "Demi Allah." Beliau bersabda, "Thalaknya jatuh sesuai yang kamu niatkan."

Abu Daud berkata, "Hadits ini lebih *shahih* daripada hadits Ibnu Juraij bahwa Rukanah menthalak istrinya tiga kali, karena mereka adalah keluarganya Rukanah sehingga mereka lebih mengetahui masalah ini."

Abu Daud juga berkata, "Hadits Ibnu Juraij diriwayatkannya dari sebagian anak Abu Rafi' dari Ikrimah dari Ibnu Abbas."

Juga (pembahasan: Thalak, bab: Penghapusan Rujuk Sesudah Thalak Tiga, 2/645) dari Ahmad bin Shalih dari Abdurrazzaq, Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, sebagian dari anak Abu Rafi' mantan sahaya Rasulullah ﷺ mengabarkan kepadaku, dari Ikrimah mantan sahaya Ibnu Abbas. Kemudian dia menyebutkan hadits tersebut.

Abu Daud juga berkomentar, "Hadits Nafi' bin 'Ujair dan Abdullah bin Ali bin Yazid bin Rukanah dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rukanah menthalak istrinya secara *battah*, kemudian Nabi ﷺ mengembalikan istrinya itu kepadanya, (hadits tersebut) lebih *shahih* karena anak dan keluarga seseorang itu lebih mengetahui masalah tersebut bahwa Rukanah tidak lain menthalak istrinya secara *battah*, tetapi kemudian Nabi ﷺ menghitungnya sebagai satu thalak."

Dari sini tampak jelas bahwa Abu Daud lebih mengunggulkan hadits Nafi' bin 'Ujair. Hadits ini pun dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban dan hakim. Ad-Daruquthni mengutip dari Abu Daud bahwa ia berkata, "Status hadits *shahih*." (*Sunan Abu Daud*, 4/33)

Seperti itulah penjelasan Ibnu Hajar dalam *At-Talkhish Al Habir*. Dia berkata, "Hadits ini dinilai *shahih* oleh Abu Daud, Ibnu Hibban dan Al Hakim." (3/213)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Al Ihsan* (pembahasan: Thalak, bab: Rujuk, 1/97, no. 4274) dari jalur Jarir bin Hazim dan seterusnya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (2/199) dari jalur Jarir bin Hazim dan seterusnya. Di dalamnya tidak ada keterangan: dari ayahnya. Barangkali keterangan ini hilang dari naskah.

Al Hakim berkata, "Al Bukhari dan Al Muzanni menghindari riwayat Zubair bin Sa'id Al Hasyimi dalam Ash-Shahihain. Hanya saja, hadits ini memiliki penguat dari keluarga Rukanah bin Abdu Yazid Al Muthallabi sehingga dengan demikian hadits tersebut *shahih*." Penilaiannya itu disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Kemudian Al Hakim meriwayatkannya dari jalur Asy-Syafi'i dan seterusnya, dan dia berkata, "Hadits ini *shahih* dengan riwayat ini, karena Imam Asy-Syafi'i mencatatnya secara teliti dan menghafalnya dari keluarga Rukanah. Sa'ib bin Abdu Yazid adalah ayahnya Syafi' bin Sa'ib. Dia adalah saudara Rukanah bin Abdu Yazid. Sedangkan Muhammad bin Ali bin Syafi'i adalah pamannya Asy-Syafi'i, seorang syaikh Quraisy di zamannya."

Dalam konteks penilaian *shahih* ini, dapat diambil jalan tengah dengan hadits Ibnu Abbas bahwa Rukanah menthalak istrinya tiga kali, karena periwayat hadits Ibnu

Dia bertanya, "Lalu, mana dalil *atsar* dalam masalah ini?" Saya katakan, "Dengan adanya hukum Allah dan Sunnah Rasulullah ﷺ, apakah masih dibutuhkan yang lain?" Dia berkata, "Jika Anda memiliki *atsar*, maka tidak ada salahnya Anda menyebutkan." Saya katakan:

٢٣٥١ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو أَنَّهُ
 سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ يَقُولُ أَخْبَرَنِي
 الْمُطَّلِبُ بْنُ حَنْطَبٍ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْأَبْتَةَ ثُمَّ أَتَى عُمَرَ
 بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ مَا
 حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ قَدْ فَعَلْتُهُ قَالَ فَقَرَأَ قَالَ تَعَالَى:
 وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَنبِيئًا

Abbas memahami bahwa yang dimaksud dengan *battah* adalah tiga kali, sehingga dia meriwayatkannya sesuai makna.

Al Khaththabi berkata, "Dimungkinkan hadits Ibnu Juraij diriwayatkan oleh periwayat berdasarkan maknanya, bukan redaksinya. Alasannya adalah para ulama berbeda pendapat mengenai kata *battah*. Sebagian ulama mengatakan maknanya adalah thalak tiga. Sedangkan sebagian yang lain mengatakan maknanya adalah thalak satu. Sepertinya periwayat hadits tersebut mengikuti madzhab yang mengatakan *battah* artinya thalak tiga, sehingga dia menceritakan bahwa Rukanah menthalak istrinya tiga kali. Yang dia maksud adalah thalak *battah* yang menurutnya hukumnya sama seperti hukum thalak tiga."

Lih. *Ma'alim As-Sunan 'ala Hamisy Abu Daud* (2/646)

[النساء: ٦٦] مَا حَمَلَكَ عَلَىٰ ذَٰلِكَ؟ قُلْتَ قَدْ فَعَلْتَهُ قَالَ
 أَمْسِكْ عَلَيْكَ امْرَأَتَكَ فَإِنَّ الْوَاحِدَةَ لَا تَبُتُّ.

2351. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Amr, bahwa dia mendengar Muhammad bin Abbad bin Ja'far berkata: Al Muththalib bin Hanthab mengabarkan kepadaku, bahwa dia menthalak istrinya secara *battah*, kemudian dia datang kepada Umar bin Khatthab ﷺ dan menceritakan hal itu kepadanya. Dia menjawab, "Apa yang mendorongmu untuk melakukan hal itu?" Dia menjawab, "Aku telah melakukannya." Muththalib melanjutkan: Kemudian Umar membaca firman Allah, "*Dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan (iman mereka).*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 66) Apa yang mendorongmu untuk melakukan hal itu?" Aku menjawab, "Aku telah melakukannya." Umar pun berkata, "Tahanlah istrimu karena satu thalak itu juga bisa memutuskan ikatan pernikahan."²⁰⁹

²⁰⁹ Atsar ini diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Thalak, bab: Battah (Putus) dan Khaliyyah (Pelepasan), 6/356, no. 11175) dari jalur Ibnu Juraij, dia berkata: Amr bin Dinar mengabarkan kepadaku, bahwa Muhammad bin Abbad bin Ja'far mengabarkannya, bahwa Muththalib bin Hanthab datang kepada Umar dan berkata, "Sesungguhnya aku berkata kepada istriku, "Kamu terthalak secara *battah*." Umar ﷺ bertanya, "Apa yang mendorongmu berbuat seperti itu?" Dia menjawab, "Sudah takdir." Muththalib melanjutkan: Umar ﷺ membaca firman Allah, "*Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddah-nya (yang wajar).*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1) Dia juga membaca firman Allah, "*Dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan (iman mereka).*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 66)

٢٣٥٢ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ عُمَرَ
بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِلتُّومَةِ مِثْلُ قَوْلِهِ
لِلْمُطَلِّبِ.

2352. Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari Abdullah bin Abu Salamah, dari Sulaiman bin Yasar, bahwa Umar bin Al Khaththab ﷺ berkata kepada Tumah seperti perkataannya kepada Al Muththalib.²¹⁰

Kemudian dia berkata, "Satu thalak itu sudah bisa memutuskan (bisa disebut *battah*). Kembalilah kepada istrimu, thalakmu dihitung satu."

Juga dari jalur Ma'mar dari Amr bin Dinar dari Muhammad bin Abbad bin Ja'far bahwa Umar bin Khaththab ﷺ ditanya tentang seorang laki-laki yang menthalak istrinya secara *battah*, lalu dia menjawab, "Satu thalak itu sudah bisa memutuskan. Kembalilah kepada istrimu." (no. 11174)

Atsar ini juga diriwayatkan oleh Said bin Manshur dalam *Sunan*-nya (pembahasan: Thalak, bab: Makna Ungkapan Battah, Bariyyah, Khaliyyah, dan Haram, 1/431, no. 1667) dari jalur Sufyan dengan sanad ini dengan redaksi: Umar bin Khaththab ﷺ berkata kepadanya (maksudnya Muththalib) terkait thalak *battah*, "Tahanlah istrimu, satu thalak juga bisa memutuskan."

Atsar ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Thalak, bab: Pendapat Ulama tentang Suami yang Menthalak Istrinya secara *Battah*, 4/92, no. 18136) dari Ibnu Uyainah dengan sanad ini, dengan redaksi: Dari Umar ﷺ bahwa dia menjadikan *battah* sebagai satu thalak, dan suaminya lebih berhak atas perempuan yang dithalak tersebut."

²¹⁰ Atsar ini diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan dan bab yang sama) dari jalur Ibnu Juraij dari Amr dengan sanad ini dengan redaksi, "Tau'amah binti Umayyah dithalak secara *battah*, lalu Umar bin Khaththab ﷺ menjadikannya sebagai satu thalak." (no. 11173)

Atsar ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan dan bab yang sama, 4/92) dari jalur Sufyan dengan sanad ini; dan dari jalur Ibnu Abi Khalid dari Asy-Sya'bi dari Abdullah bin Syaddad dari Umar ﷺ dengan

٢٣٥٣ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّقَةُ عَنْ
 اللَّيْثِ بْنِ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ
 رَجُلًا مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ:
 احْلِفْ فَقَالَ أَتْرَانِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَقَعُ فِي الْحَرَامِ
 وَالنِّسَاءِ كَثِيرٌ؟ فَقَالَ لَهُ احْلِفْ فَحَلَفَ.

2353. Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Periwayat yang *tsiqah* mengabarkan kepada kami, dari Bukair bin Al Asyaj, dari Sulaiman bin Yasar, bahwa seorang laki-laki dari Bani Zuraiq menceraikan istrinya secara *battah*, lalu Umar berkata kepadanya, "Bersumpahlah!" Dia berkata, "Wahai Amirul Mukminin, apakah menurutmu aku harus jatuh ke dalam yang

redaksi yang sama—maksudnya menjadikan thalak *battah* sebagai satu thalak, dan suaminya lebih berhak atasnya.

Atsar ini juga diriwayatkan oleh Said bin Manshur dalam *Sunan*-nya (pembahasan dan bab yang sama) dari jalur Sufyan dari Amr bin Dinar dari Sulaiman bin Yasar, bahwa Umar bin Khaththab ؓ berkata demikian (tentang thalak *battah*: Tahanlah istrimu, satu thalak sudah bisa memutuskan)." (no. 1668)

Saya menduga bahwa dari sanadnya hilang nama Abdullah bin Abu Salamah.

Juga dari jalur Hammad bin Zaid dari Amr dari Sulaiman bahwa Umar bin Khaththab ؓ menjadikan thalak *battah* sebagai satu thalak, dan suami lebih berhak atas istrinya. (no. 1669)

Saya juga menduga bahwa nama Abdullah bin Abu Salamah hilang dari sanad (no. 1670).

Juga dari jalur Sufyan dari Ibnu Abi Khalid dari Asy-Sya'bi dari Abdullah bin Syaddad bahwa Umar ؓ menjadikan thalak *battah* sebagai satu thalak, dan suami lebih berhak atas istrinya itu. (no. 1670)

Juga dari jalur Husyaim dari Asy-Syaibani dari Asy-Sya'bi dan seterusnya. (no. 1666)

haram sedangkan perempuan banyak jumlahnya?” Umar berkata kepadanya, “Bersumpahlah!” Dia pun bersumpah.²¹¹

٢٣٥٤ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ الْقَدَّاحِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَطَاءٍ أَلْبَتَّةَ فَقَالَ يَدِينُ فَإِنْ كَانَ أَرَادَ ثَلَاثًا فَهِيَ ثَلَاثٌ وَإِنْ أَرَادَ وَاحِدَةً فَهِيَ وَاحِدَةٌ.

2354. Sa'id Al Qaddah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, bahwa dia bertanya kepada Atha` tentang cerai *battah*. Dia menjawab, “Sang suami harus ditelusuri. Jika yang dia maksud adalah thalak tiga, maka jatuhlah thalak tiga. Jika yang dia maksud adalah thalak satu, maka jatuhlah thalak satu.”²¹²

٢٣٥٥ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ شُرَيْحًا دَعَاهُ بَعْضُ أُمَّرَائِهِمْ فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ

²¹¹ Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i. Akan tetapi Al Baihaqi berkata, “Asy-Syafi'i dalam madzhab lama mengatakan, “Laits bin Sa'd menyebutkan dari Yazid bin Abu Habib dari Bukair bin Abdullah.” Kemudian dia menyebutkannya secara ringkas.”

²¹² Atsar ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (pembahasan: Khulu' dan Thalak, bab: Riwayat tentang Kiasan-Kiasan Talak, 7/344). Al Baihaqi berkata: Kami meriwayatkannya dari Syuraih dan Atha` bin Abu Rabah tentang talak *battah*, bahwa dia harus ditelusuri. Juga tentang perkataan *kamu terlepas, kamu sudah terlepas dariku, kamu bebas, kamu telah bebas dariku, kamu terputus, kamu telah terputus dariku*, bahwa dia harus ditelusuri. Seperti itu pula riwayat dari Amr bin Dinar.”

لَامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ أَلْبَتَّةَ فَاسْتَعْفَاهُ شَرِيحٌ فَأَبَى أَنْ يُعْفِيَهُ
فَقَالَ أَمَّا الطَّلَاقُ فَسُنَّةٌ، وَأَمَّا الْبَتَّةُ فَبِدْعَةٌ، فَأَمَّا السُّنَّةُ
فَالطَّلَاقُ فَأَمْضُوهَا وَأَمَّا الْبِدْعَةُ فَالْبَتَّةُ فَقَلِّدُوهُ إِيَّاهَا
وَدِينَهُ فِيهَا.

2355. Sa'id mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Atha', bahwa Syuraih dipanggil oleh salah seorang panglima pasukan, lalu dia ditanya tentang seorang laki-laki yang berkata kepada istrinya, "Kamu terthalak secara *battah*." Syuraih meminta dilepaskan oleh panglima tersebut, tetapi panglima tersebut tidak mau melepaskannya. Syuraih pun berkata kepadanya, "Adapun thalak itu Sunnah, sedangkan *battah* itu bid'ah. Adapun menurut Sunnah, thalak itu mereka jatuhkan. Adapun bid'ah, mereka bertaklid dalam soal *battah* lalu mereka menelusuri maksudnya."²¹³

²¹³ Atsar ini diriwayatkan oleh Abdurrazaq dalam *Mushanna'f*nya (pembahasan: Thalak, bab: Battah dan Khaliyyah, 6/358, no. 11182) dari jalur Ibnu Juraij dari Atha' dengan redaksi yang serupa. Di dalamnya disebutkan, "Adapun bid'ah adalah thalak *battah*, lalu mereka mengikutinya dengan meniatkan *battah* di dalamnya."

Atsar ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushanna'f*nya (pembahasan: Thalak, bab: Pendapat Ulama tentang Suami yang Menthalak Istrinya secara Battah, 4/92, no. 18140) dari jalur Ibnu Idris dari Daud dari Asy-Sya'bi, dia berkata, "Ketika Urwah bin Mughirah mengirimkan utusan kepada Syuraih, dia berdalih dan tidak mau datang. Kemudian Urwah mendesaknya untuk berbicara tentang masalah ini, lalu dia berkata, "Sesungguhnya Allah telah menetapkan berbagai aturan, namun orang-orang telah berbuat bid'ah. Mereka menekuni bid'ah-bid'ah mereka itu lalu mencampurnya dengan sunnah-sunnah. Jika ada sesuatu dari sunnah yang datang kepadamu, maka pisahkanlah yang sunnah itu dan jalankanlah dia sesuai ketentuannya, dan campakkanlah bid'ah-bid'ah itu kepada ahlinya. Adapun kata *thaliq*

٢٣٥٦ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ قَالَ
 لِعَطَاءِ الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ خَلِيَّةٌ أَوْ خَلَوْتِ مِنِّي
 وَقَوْلُهُ: أَنْتِ بَرِيئَةٌ أَوْ بَرِئْتِ مِنِّي أَوْ يَقُولُ أَنْتِ بَائِنَةٌ أَوْ
 بِنْتُ مِنِّي قَالَ سَوَاءٌ قَالَ عَطَاءٌ أَمَا قَوْلُهُ أَنْتِ طَالِقٌ
 فَسُنَّةٌ لَا يَدِينُ فِي ذَلِكَ وَهُوَ الطَّلَاقُ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ
 قَالَ عَطَاءٌ أَمَا قَوْلُهُ أَنْتِ بَرِيئَةٌ أَوْ بَائِنَةٌ؟ فَذَلِكَ مَا
 أَحَدُثُوا فَيَدِينُ فَإِنْ كَانَ أَرَادَ الطَّلَاقَ فَهُوَ الطَّلَاقُ وَإِلَّا
 فَلَا.

2356. Sa'id mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, bahwa dia berkata kepada Atha': Ada seorang laki-laki yang berkata kepada istrinya, "Kamu terlepas," atau "Kamu sudah terlepas dariku," atau "Kamu bebas," atau "Kamu telah bebas dariku," atau dia berkata, "Kamu terputus," atau "Kamu telah terputus dariku." Dia menjawab, "Semua itu hukumnya sama."

(*terthalak*) itu dikena. Sedangkan kata *battah* itu bid'ah; kami menempatkannya pada bid'ah-nya."

Atsar ini juga diriwayatkan oleh Said bin Manshur dalam *Sunan*-nya (pembahasan: Thalak, bab: Battah, Bariyyah, Khaliyah dan Haram, 1/430-431, no. 1664) dari jalur Husyaim dari Sayyar dan Ismail bin Abu Khalid dari Asy-Sya'bi dan seterusnya.

Juga dari jalur Husyaim dari Daud bin Abu Hindun dan seterusnya. (no. 1665)

Atha` berkata, "Adapun perkataan, 'Kamu terthalak' itu sesuai dengan Sunnah, tidak perlu ditelusuri maksudnya, dan ia jatuh sebagai thalak." Ibnu Juraij berkata: Atha` berkata, "Adapun ucapan, 'Kamu terbebas atau terlepas dariku,' maka itu merupakan ucapan yang mereka ada-adakan sehingga harus ditelusuri. Jika yang dia maksud adalah thalak, maka jatuhlah thalak. Jika tidak, maka tidak jatuh thalak."²¹⁴

٢٣٥٧ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ
عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ أَنْتِ بَرِيئَةٌ أَوْ أَنْتِ
بَائِنَةٌ أَوْ خَلِيَّةٌ أَوْ بَرِئْتِ مِنِّي أَوْ بِنْتِ مِنِّي قَالَ يَدِينُ.

2357. Sa'id mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Amr bin Dinar, bahwa dia berkata tentang ucapan seseorang, "Kamu terbebas," atau "Kamu terputus," atau "Kamu terlepas," atau "Kamu telah bebas dariku," atau "Kamu telah terputus dariku," Amr bin Dinar berkata, "Harus ditelusuri."²¹⁵

²¹⁴ Silakan baca catatan kaki hadits no. (2354).

²¹⁵ Silakan baca catatan kaki hadits no. (2354).

٢٣٥٨ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ
طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: إِنْ أَرَادَ الطَّلَاقَ فَهُوَ الطَّلَاقُ
كَقَوْلِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ.

2358. Sa'id mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, bahwa dia berkata, "Jika dia meniatkan cerai, maka jatuhlah thalak, seperti perkataannya, 'Kamu haram bagiku'."²¹⁶

Dia bertanya, "Bagaimana cara-cara yang Anda sebutkan yang mengakibatkan perpisahan antara suami-istri?" Saya jawab, "Setiap hal yang di dalamnya dihukumi perpisahan meskipun suami tidak mengucapkannya dan tidak menceraikannya, dan setiap hal yang seandainya suami tidak meniatkan untuk menjatuhkan perpisahan atau dia terjatuh, maka ini merupakan perpisahan, tidak disebut thalak. Karena thalak tidak datang dari

²¹⁶ Atsar ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (pembahasan: Khulu', bab: Riwayat tentang Kiasan Thalak, 7/344) dari jalur Ali bin Al Madini dari Sufyan dari Ma'mar dari Ibnu Thawus dari ayahnya, dia berkata, "Apa saja yang dimaksudkan sebagai thalak maka itu menjadi thalak." (maksudnya adalah kiasan-kiasan ini).

Atsar ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushanna'fnya* (pembahasan: Thalak, bab: Pendapat Ulama tentang Ucapan "Terlepas", 4/93) dari jalur Abdushshamad bin Abdul Warits dari Wuhaib dari Thawus dari ayahnya, dia berkata, "Ucapan *terlepas* itu sesuai yang dia niatkan."

Juga (pembahasan dan bab yang sama, 4/94) dengan sanad ini tentang kata *bariyyah*, dia berkata, "Sesuai yang dia niatkan."

Juga (pembahasan dan bab yang sama, 4/95) dengan sanad ini tentang kata *ba'in*, dia berkata, "Sesuai yang dia niatkan."

Juga (pembahasan dan bab yang sama, 4/94) dengan sanad ini tentang seseorang yang berkata kepada istrinya, "Kamu terlarang bagiku," dia berkata, "Sesuai yang dia niatkan." (no. 18153, 18161, 18170, 18177)

suami dalam keadaan suami tidak mengucapkannya dan tidak rela, melainkan dia bermaksud untuk menolaknya, dan dia tidak menolaknya.” Dia bertanya, “Apa contohnya?” Saya jawab, “Contohnya adalah budak perempuan yang dimerdekakan saat menjadi istri dari seorang budak laki-laki, lalu budak perempuan tersebut memilih untuk berpisah dari suaminya. Juga seperti perempuan yang menjadi istri dari laki-laki yang impoten, lalu suaminya itu diberi penangguhan selama setahun tetapi selama itu dia tidak kunjung menyentuh istrinya, lalu istrinya memilih untuk berpisah darinya. Kedua kasus ini disebut perpisahan meskipun keduanya menjadi hak istri karena alasan status budak dan impotensi pada suami, bukan karena suami menthalak. Juga seperti seorang perempuan yang menikah dengan seorang laki-laki, dimana suaminya itu mengaku merdeka tetapi ternyata dia seorang budak, lalu istri memilih untuk berpisah dari suaminya. Atau seperti seorang perempuan yang menikah dengan seorang laki-laki, lalu perempuan itu mendapati suaminya menderita penyakit kusta, gila, atau belang, kemudian dia memilih untuk berpisah dari suaminya.” Dia bertanya, “Apakah Anda menganggap hal ini sebagai thalak?” Saya jawab, “Tidak, ini adalah penghapusan akad nikah, bukan pengadaan thalak di dalamnya. Juga seperti suami-istri yang salah satunya masuk Islam sedangkan yang lain tidak masuk Islam hingga *iddah* istri berakhir.”

Dia bertanya, “Apakah ada kasus lain yang serupa dengan itu?” Saya jawab, “Ada, yaitu budak laki-laki yang dijual tuannya, lalu pembeli mendapati cacat pada budak tersebut sehingga dia berhak untuk mengembalikannya karena faktor cacat. Pengembaliannya ini merupakan penghapusan akad pertama, bukan pengadaan jual-beli yang baru terhadapnya. Seseorang tidak boleh mengadakan jual-beli yang baru tanpa ada kerelaan dari

orang yang dikembalikan budak laki-laki itu kepadanya. Semua ini dianggap sebagai perpisahan dari istri, dan perpisahan dari istri tanpa ada pengalihan kepemilikan suami terhadap istri itu tidak lain disebut sebagai penghapusan akad nikah. Karena laki-laki yang diperkenankan Allah bagi suami sebanyak tiga kali itu menjadikan istri tidak halal lagi baginya kecuali sesudah dia menikah dengan suami yang lain, dan hak tersebut dapat diserahkan kepada orang lain, baik laki-laki atau perempuan.” Dia bertanya, “Apakah ada perpisahan selain ini?” Saya jawab, “Ya, yaitu setiap akad nikah yang tidak sah seperti nikah tanpa wali, nikahnya budak laki-laki tanpa izin tuannya, nikahnya budak perempuan tanpa izin tuannya. Setiap pernikahan ini yang terjadi itu tidak sempurna, karena dalam pernikahan yang sempurna itu dihalalkan persetubuhan karena faktor akad dan terjadi pewarisan di antara suami-istri. Seseorang tidak boleh menghapusnya, baik suami, istri atau wali. Pernikahan yang tidak sempurna itu tidak sah, sehingga suami-istri harus dipisahkan. Perpisahan tersebut bukan dianggap sebagai thalak, melainkan penghapusan akad.”

Dia bertanya, “Apakah ada perpisahan selain ini?” Saya jawab, “Ya, yaitu ketika salah satu dari suami-istri murtad, atau salah satu dari keduanya masuk Islam sedangkan yang lain tetap kafir. Allah mengharamkan laki-laki kafir menggauli perempuan mukminah, dan mengharamkan laki-laki mukmin menggauli perempuan kafir selain ahli Kitab. Perpisahan ini bukan merupakan laki-laki dari suami, melainkan penghapusan akad.”

Dia bertanya, “Apakah ada cara perpisahan selain ini?” Saya jawab, “Ya, yaitu *khulu'*.” Dia bertanya, “Apa makna *khulu'*

menurut Anda?” Saya lantas menerangkan perbedaan pendapat tentangnya. Dia bertanya, “Jika istri memberi suaminya seribu dirham dengan syarat dia menceraikannya satu kali atau dua kali, apakah suaminya berhak untuk rujuk?” Saya jawab, “Tidak.” Dia bertanya, “Mengapa tidak boleh sedangkan thalak berasal dari suami sehingga seandainya dia mau maka dia bisa saja tidak menjatuhkan thalak?”

Saya jawab: Allah berfirman,

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ

“Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya.” (Qs. Al Baqarah [2]: 229)

Penebusan itu dilakukan dari orang yang suami memiliki kewenangan terhadapnya, dan tidak lain bertujuan untuk menghilangkan kewenangan tersebut. Tidak bisa diterima dengan nalar sekiranya Allah mengizinkan penebusan dan suami membolehkan mengambil tebusan, tetapi suami tetap memiliki kewenangan terhadap istri tanpa ada kerelaan dari istri. Tidakkah Anda melihat bahwa setiap orang yang mengambil suatu sebagai kompensasi untuk sesuatu yang dia keluarkan dari tangannya itu pengambil kompensasi tersebut tidak memiliki jalan untuk menguasai apa yang telah dia keluarkan dari tangannya lantaran dia telah mengambil kompensasinya? Rasulullah ﷺ mengizinkan Tsabit bin Qais untuk mengambil kompensasi dari istrinya ketika istrinya itu datang kepada beliau. Saat itu beliau tidak bersabda kepada Tsabit bin Qais: Jangan kamu ambil darinya kecuali di awal

masa *iddah*-nya. Sebagaimana beliau memerintahkan laki-laki lain meskipun beliau tidak menyebutkan thalak untuk menthalak istrinya. Beliau juga melihat kerelaan suami untuk mengambil kompensasi dari istri sebagai perpisahan. *Khulu'* merupakan istilah yang berbeda dari thalak. Suami yang melakukan *khulu'* itu bukan orang yang mengambil inisiatif thalak melainkan dengan kompensasi. Sedangkan suami lain yang menthalak itu tidak meminta kompensasi.

Saya juga katakan kepadanya: Yang menjadi acuan madzhab ini adalah firman Allah,

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

“Thalak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik.” (Qs. Al Baqarah [2]: 229)

Hak rujuk itu hanya berlaku pada istri yang wajib menjalani *iddah*, sesuai dengan firman Allah ﷻ,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ
 قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمِيتَعُوهُنَّ
 وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka *iddah* bagimu yang kamu minta

menyempurnakannya, maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya." (Qs. Al Ahzaab [33]: 49)

Apa pendapat Anda seandainya Anda ditentang oleh seseorang terkait perempuan yang dithalak satu kali sebelum digauli suaminya, lalu orang itu berkata, "Sesungguhnya Allah ﷻ berfirman, "Thalak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang makruf." (Qs. Al Baqarah [2]: 229) Sedangkan dalam kasus khulu' ini, perempuan tersebut dithalak satu kali lalu suami menahannya? Apa argumen untuk membantahnya?" Dia menjawab: Argumen untuk menjawabnya adalah firman Allah,

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلْيُنَّ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ

سَرَخُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

"Apabila kamu menthalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddah mereka, maka rujukilah mereka dengan cara yang makruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang makruf (pula)." (Qs. Al Baqarah [2]: 231)

Juga firman Allah terkait iddah,

وَبِعَوْلُنَّ أَحَقُّ بِرُدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

"Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki perbaikan hubungan." (Qs. Al Baqarah [2]: 228)

Oleh karena perempuan yang melakukan *khulu'* ini tidak menjalani *iddah* berdasarkan hukum Allah tersebut, maka saya tahu bahwa yang dimaksud Allah dengan hak rujuk dalam masa *iddah* itu berlaku untuk istri-istri yang menjalani *iddah*. Ayat yang *mufassar* (diperjelas maksudnya) dari Al Qur`an itu menunjukkan makna ayat yang *mujmal* (maknanya garis besar), dan hukumnya dibedakan sesuai perbedaan keadaan istri-istri yang dithalak.

Saya bertanya, "Lalu, apa yang menghalangi Anda untuk menggunakan argumen ini terkait perempuan yang melakukan *khulu'*, sedangkan Allah telah membedakan keduanya dimana Allah menjadikan perempuan tersebut sebagai orang yang menebus dirinya, dan bahwa ini merupakan thalak yang disertai kompensasi harta? Lagi pula, umat Islam tidak berbeda pendapat bahwa jika seorang suami berkata kepada istrinya, "Kamu terthalak satu kali," maka suami berhak untuk rujuk. Jika dia berkata kepada istrinya, "Kamu terthalak satu kali," sedangkan dia mengambil kompensasi dari istrinya, maka dia tidak berhak untuk rujuk." Dia menjawab, "Ketentuannya seperti yang saya sampaikan karena jika suami mengucapkan kalimat yang sama, maka tidak boleh bagi saya untuk menjadikan orang yang mengambil kompensasi sama seperti orang yang tidak mengambil kompensasi. Argumen dalam masalah ini adalah seperti yang saya sampaikan, bahwa barangsiapa yang memiliki sesuatu dengan kompensasi yang dia keluarkan darinya, maka pemiliknya tidak memiliki hak untuk mengambil apa yang telah keluar dari tangannya, sebagaimana orang yang telah mengeluarkan haknya kepada orang lain itu tidak boleh mengambilnya kembali."

Dia lantas berkata, "Sampaikan kepada saya lafazh yang menunjukkan sahabatnya secara hukum tanpa ada penelusuran terhadapnya?" Saya jawab, "Yaitu perkataan seorang laki-laki kepada istrinya, "Kamu terthalak, atau aku menthalakmu, atau kamu telah terlepas dari ikatan pernikahan, atau aku melepaskanmu dari ikatan pernikahan, atau aku telah meninggalkanmu." Dia bertanya, "Apa alasan Anda membedakan antara kalimat-kalimat ini dengan kalimat-kalimat lain dari segi hukum, dimana Anda menelusuri aspek-aspek yang ada berhubungan dengan Allah sebagaimana Anda menelusuri hal-hal lain?" Saya jawab, "Kalimat-kalimat inilah yang digunakan Allah untuk menyebut thalak dalam Al Qur'an. Allah berfirman, "*Apabila kamu menthalak istri-istri.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]:) Allah juga berfirman, "*Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 49) Sedangkan kata-kata selainnya dan yang serupa dengan itu, yaitu kata-kata yang tidak digunakan untuk menyebut talak dalam Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya ﷺ serta atsar kecuali disertai niat thalak, maka jika pengucapnya meniatkan thalak bersamaan dengan ucapan yang maknanya menyerupai thalak, maka jatuhlah thalak. Jika dia tidak meniatkannya, maka itu bukan thalak.

2. Perbedaan Pendapat Tentang Thalak

Asy-Syafi'i berkata: Ulama tersebut berkata, "Kami sejalan dengan Anda dalam satu makna dan berbeda dengan Anda dalam makna lain." Saya katakan kepadanya, "Silakan Anda sebutkan sisi-sisi dimana Anda berbeda pendapat dari kami!" Ia menjawab, "Anda mengklaim bahwa barangsiapa yang berkata kepada istrinya, 'Kamu terthalak,' maka ia berhak untuk rujuk kecuali ia mengambil kompensasi atas perkataannya, 'Kamu terthalak' itu." Saya katakan, "Ini adalah pendapat kami dan pendapat mayoritas ulama." Ia berkata, "Tetapi Anda mengatakan bahwa jika suami berkata kepada istrinya, 'Kamu terlepas, kamu bebas, kamu terpisah', atau kalimat-kalimat yang tidak gamblang talaknya sedangkan ia tidak memaksudkannya untuk menjatuhkan thalak, maka itu bukan thalak?" Saya katakan, "Ini adalah pendapat saya." Ia berkata, "Anda juga mengklaim bahwa jika ia memaksudkan kalimat-kalimat yang tidak gamblang ini sebagai thalak, maka jatuhlah thalak, dan seandainya ia memaksudkan satu thalak maka jatuhlah satu thalak. Demikian pula jika ia berkata, 'Satu thalak yang tegas atau keras' manakala ia menegaskan thalak dengan sesuatu."

Saya katakan kepadanya, "Apakah Anda berkata demikian berdasarkan *khbar* atau qiyas?" Ia menjawab, "Saya berpendapat sebagiannya dengan *khbar*, dan sisanya saya qiyaskan kepada *khbar*."

Saya katakan, "Pendapat mana yang Anda katakan berdasarkan *khbar*, dan pendapat mana yang Anda qiyaskan kepadanya?" Ia menjawab, "Kami meriwayatkan dari Ali ؓ bahwa ia berkata tentang seseorang yang memberikan pilihan kepada

istrinya atau menyerahkan kewenangan kepadanya, bahwa jika istrinya itu memilihnya maka jatuhlah satu thalak dimana suami berhak rujuk kepada istrinya. Jika istri itu memilih dirinya sendiri, maka jatuhlah thalak *ba'in*.”

Saya katakan, “Apakah Anda meriwayatkan dari Ali ؓ bahwa ia menganggap thalak *battah* (*putus*) itu sama dengan thalak tiga?” Ia menjawab, “Ya.”

Saya katakan, “Anda menyalahi apa yang Anda riwayat sendiri dari Ali ؓ.” Ia bertanya, “Yang mana?” Saya menjawab, “Anda mengatakan bahwa jika istri yang telah diberi kewenangan atau yang keputusan atas dirinya diserahkan kepadanya itu memilih suaminya, maka tidak terjadi thalak.” Ia menjawab, “Ya.” Saya katakan, “Anda meriwayatkan darinya satu hukum dimana Anda menyalahi sebagiannya. Anda juga meriwayatkan darinya bahwa ia membedakan antara thalak *battah*, pemberian pilihan, dan pengalihan kewenangan. Terkait thalak dengan kata *battah* Anda mengatakan bahwa itu dikembalikan kepada niatnya. Jika ia meniatkan satu thalak, maka jatuhlah satu thalak yang putus, sedangkan Ali ؓ menetapkannya sebagai thalak tiga. Mengapa Anda mengklaim bahwa Anda menjadikan thalak dengan kata *battah* berdasarkan qiyas terhadap pemberian pilihan dan pelimpahan kewenangan, sedangkan keduanya menurut Anda merupakan thalak yang tidak keras, sedangkan thalak dengan kata *battah* menurut Anda merupakan thalak yang keras? Mengapa Anda mengqiyaskan salah satunya dengan yang lain, sedangkan Ali ؓ membedakan keduanya, padahal dialah yang menjadi acuan pendapat Anda seperti yang Anda mengklaim?”

Ia berkata, “Saya berpendapat tentang thalak dengan kata *battah* berdasarkan hadits Rukanah.”²¹⁷ Saya katakan kepadanya, “Tidakkah Rasulullah ﷺ menetapkan thalak *battah* dalam hadits Rukanah sebagai satu thalak, dimana ia berhak rujuk, sedangkan Anda menjadikannya sebagai thalak *ba'in* (*putus tali pemikahannya?*)” Ia menjawab, “Syuraih mengatakan, ‘Kami mendudukannya pada bentuk bid’ahnya.’”

Saya katakan, “Kami juga mendudukannya pada bentuk bid’ahnya. Oleh karena Rukanah memaksudkannya sebagai satu thalak, maka kami menghukuminya sebagai thalak dimana ia berhak rujuk, sebagaimana yang ditetapkan oleh Rasulullah ﷺ dan Umar . Sementara Anda meriwayatkan dari para Rasulullah ﷺ tentang thalak *battah* sebagai satu thalak, dan suami berhak untuk rujuk, atau sebagai tiga thalak. Dengan demikian, Anda telah keluar dari pendapat mereka secara bersama-sama lantaran keliru memahami perkataan Syuraih. Syuraih hanyalah seorang tabi’in, yang menurut Anda atau ulama lain tidak boleh dijadikan taklid. Menurut Anda pula, ia tidak boleh mengeluarkan pendapat di hadapan pendapat seorang sahabat Rasulullah ﷺ. Barangsiapa yang mengatakan thalak *battah* sebagai thalak tiga, maka ia hanya mengikuti perasaan bahwa ketika seseorang mengucapkan kata thalak, kemudian ia mengucapkan kata *battah*, maka yang ia maksud adalah pemutusan hubungan, yaitu thalak yang tidak ada hak rujuk sesudahnya, yaitu thalak tiga. Sedangkan ulama yang mengatakan kata *battah* mengakibatkan thalak satu manakala ia tidak meniatkan lebih dari itu, menurut kami —Allah Mahatahu— pada alasan bahwa kata *battah* mengandung kemungkinan thalak

²¹⁷ Lih. hadits no. 2350.

terbanyak, dan seseorang mengucapkan kata *battah* ini secara yakin seperti Anda mengatakan, *لَا آتِيكَ الْبَيْتَةَ وَأَذْهَبُ الْبَيْتَةَ* 'Aku tidak datang kepadamu secara pasti, atau akan pergi secara pasti'. Kata *battah* juga mengandung makna sifat thalak. Oleh karena ia mengandung beberapa kemungkinan makna, maka kami tidak menggunakannya untuk satu makna dalam keadaan ia mengandung kemungkinan makna yang lain. Kami juga tidak memisahkan antara suami dan istrinya hanya berdasarkan dugaan. Kami menyerahkan kata yang mengandung beberapa kemungkinan makna kepada orang yang mengucapkannya. Sedangkan pendapat Anda berada di luar dan berseberangan dengan semua ini."

Ia berkata, "Tetapi, kami meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud رضي الله عنه bahwa thalak *ba'in* tidak lain adalah *khulu'* atau *ila'*." Kami katakan, "Anda telah menyalahi Ibnu Mas'ud رضي الله عنه. Anda telah menetapkan banyak thalak sebagai thalak *ba'in* selain *khulu'* dan *ila'*." Saya juga katakan kepadanya, "Apa pendapat Anda seandainya ada seorang sahabat Rasulullah صلى الله عليه وسلم yang berpendapat seperti pendapat Anda terkait thalak *battah*, sedangkan kami meriwayatkan dari Nabi صلى الله عليه وسلم ketentuan yang berbeda dari pendapatnya itu? Apakah ada seseorang atau beberapa orang sahabat Rasulullah صلى الله عليه وسلم yang memiliki kekuatan hujjah di hadapan Rasulullah صلى الله عليه وسلم?" Ia menjawab, "Tidak." Kami katakan, "Dengan demikian, antara telah menyalahi ketentuan yang datang dari Rasulullah صلى الله عليه وسلم terkait thalak *battah*, dan Anda juga telah menyalahi para sahabat beliau. Anda tidak berpegang pada pendapat salah seorang di antara mereka dalam masalah ini." Saya juga katakan kepadanya, "Apakah menurut Anda perkataan seorang suami

kepada istrinya, "Kamu terthalak *secara battah* itu berbeda dengan kata *khaliyyah (lepas)*, *bariyyah (bebas)*, dan *ba`in (terpisah)*, serta kata-kata lain yang ia gunakan untuk menegaskan thalak atau sebagai kiasan thalak, sedangkan ia meniatkannya sebagai thalak?" Ia menjawab, "Tidak. Semua ini sama."

Saya katakan, "Jika menurut Anda setiap kata tersebut memiliki makna yang sama, maka itu berarti Anda telah menyalahi sabda Rasulullah ﷺ dan yang semakna dengannya, kemudian Anda mengemukakan pendapat yang berlawanan di dalamnya." Ia bertanya, "Yang mana?" Saya menjawab, "Anda mengklaim bahwa jika suami berkata kepada istrinya, 'Kamu terthalak satu secara tegas atau keras,' maka terjadilah thalak *ba`in*. Tetapi jika ia berkata kepada istrinya, 'Kamu terthalak dengan satu thalak yang panjang,' maka ia berhak rujuk. Padahal kedua kata tersebut sama-sama merupakan sifat penjatuhan thalak dan penegasan thalak. Apa alasan suami berhak rujuk dengan salah satu kata tersebut dan tidak berhak rujuk dengan kata yang lain? Apa tanggapan Anda seandainya seseorang berkata kepada Anda, 'Jika suami berkata *panjang*, maka terjadilah thalak *ba`in*, karena kata *panjang* merupakan kata yang menghalangi rujuk hingga hingga waktunya lama, sedangkan kata *tegas* atau *keras* tidak seperti itu sehingga suami berhak rujuk'. Tidakkah pendapatnya dalam membedakan dua kata tersebut lebih mendekati kebenaran daripada pendapat Anda?"

Saya katakan kepadanya, "Dalam pendapat ini Anda benar-benar telah menyalahi makna-makna *atsar*, selain Anda meninggalkan makna Al Qur`an, Sunnah, *atsar* dan qiyas." Ia berkata, "Tetapi di antara para sahabat Anda ada yang

mengatakan bahwa tidak ada niat dalam thalak.” Saya katakan kepadanya, “Mereka itu berbeda pendapat dari kami dan dari Anda. Jika Anda berpegang pada pendapat mereka, maka kami akan membantah Anda dengan argumen. Jika Anda menentang pendapat mereka, maka janganlah Anda berargumen dengan pendapat ulama yang tidak Anda ikuti pendapatnya.”

3. Terhapusnya Nikah antara Budak Perempuan dan Suaminya Manakala Budak Perempuan Tersebut Dimerdekakan

٢٣٥٩- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ،
قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ رَبِيعَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ
عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَتْ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثَ سِنِينَ
وَكَانَ فِي إِحْدَى السِّنِّ، أَنَّهَا أُعْتِقَتْ فَخَيْرَتْ فِي
زَوْجِهَا.

2359. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Rabi'ah, dari Qasim bin Muhammad, dari Aisyah ؓ, bahwa ia berkata, “Dalam diri Barirah berlaku tiga Sunnah. Salah satu Sunnah tersebut

adalah ia dimerdekakan kemudian ia diberi pilihan terkait suaminya.”²¹⁸

²¹⁸ HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Thalak, bab: Riwayat tentang Khiyar, 2/562, no. 25) Imam Asy-Syafi'i meringkasnya di sini.

HR. Al Bukhari (pembahasan: Thalak, bab: Penjualan Budak Perempuan bukan Merupakan Talak, 3/407, no. 5280) dari jalur Ismail bin Abdullah dari Malik dan seterusnya.

HR. Muslim (pembahasan: Pemerdakaan Budak, bab: Perwalian Jatuh kepada Orang yang Memerdakaan, 2/1144, no. 14/1504) dari jalur Ibnu Wahb dari Malik dan seterusnya.

Al Baihaqi menggarisbawahi bahwa dalam riwayat-riwayat lain hadits ini dijelaskan bahwa suami Barirah adalah seorang budak.

Al Baihaqi juga berkata, “Hadits ini diriwayatkan oleh Simak bin Harb dari Abdurrahman bin Qasim dari Yahya dari Aisyah ؓ, ia berkata, “Nabi ﷺ memberinya pilihan terhadap suaminya, dan suaminya itu adalah seorang budak.”

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan dan bab yang sama, 11/1504).

Al Baihaqi berkata, “Hadits ini diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid dari Qasim bin Muhammad dari Aisyah ؓ, ia berkata: Barirah menjadi istri seorang budak. Ketika ia dimerdekakan, Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya, *‘Jika kamu mau, kamu boleh tetap menjadi istri budak ini. jika kamu mau, kamu boleh meninggalkannya.’*”

Al Baihaqi berkata, “Hisyam bin Urwah meriwayatkannya dari ayahnya dari Aisyah ؓ, ia berkata, ‘Suaminya adalah seorang budak, kemudian Rasulullah ﷺ memberinya pilihan, dan ia pun memilih dirinya (berpisah). Seandainya suaminya merdeka, tentulah Nabi ﷺ memberikan pilihan kepadanya.’”

HR. Muslim (pembahasan dan bab yang sama, no. 9/1504).

Al Baihaqi berkata, “Kami meriwayatkan dalam hadits Muhammad bin Ishaq dari Abu Ja’far; dari Aban bin Shalih dari Mujahid; dan dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah ؓ, bahwa Barirah dimerdekakan saat ia menjadi istri Mughits, seorang budak milik keluarga Abu Ahmad. Rasulullah ﷺ lantas memberikan pilihan kepadanya dan bersabda kepadanya, *‘Jika suamimu mendekatimu (menggaulimu), maka tidak ada lagi hak pilih bagimu.’*”

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu Daud (pembahasan: Talak, bab: Bilakah Budak Perempuan yang Dimerdekakan Memiliki Hak Pilih, 2/673, no. 2336).

Al Baihaqi berkata, “Ats-Tsauri meriwayatkannya dari Manshur dari Ibrahim dari Aswad dari Aisyah ؓ. Di dalamnya disebutkan, “Sesungguhnya istri Barirah adalah laki-laki merdeka.”

“Abu Awanah dan Jarir meriwayatkannya dari Manshur, lalu ia memilikinya dalam hadits dan menjadikan kalimat tersebut sebagai perkataan Aswad. Al Bukhari berkata, ‘Perkataan Aswad itu terputus sanadnya. Sedangkan perkataan Ibnu Abbas,

٢٣٦٠- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَتُعْتَقُ: أَنَّ
لَهَا الْخِيَارَ مَا لَمْ يَمَسَّهَا، فَإِذَا مَسَّهَا فَلَا خِيَارَ لَهَا.

2360. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa ia berkata tentang budak perempuan yang menjadi istri budak laki-laki kemudian ia dimerdekakan, "Sesungguhnya ia memiliki hak pilih selama suaminya belum menyentuhnya. Jika suaminya telah menyentuhnya, maka ia tidak lagi memiliki hak pilih."²¹⁹

٢٣٦١- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ
عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ مَوْلَاةً لِبَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ -
يُقَالُ لَهَا زَبْرَاءُ- أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ وَهِيَ

'Aku melihatnya sebagai seorang budak' lebih *shahih*." (Lih. *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar*, 5/357-359)

Lih. *Shahih Al Bukhari* (pembahasan: Faraidh, bab: Perwalian Milik Orang yang Memerdekakan, 4/241, no. 6751, 6754).

Lih. *Sunan Al Kubra* (7/224) dan komentar pengarang kitab *Al Jauhar An-Naqiy*.
²¹⁹ HR. Ath-Thabrani (pembahasan dan bab yang sama, no. 26).

HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Perkara-Perkara yang Berkaitan dengan Budak Laki-laki dan Budak Perempuan, bab: Budak Perempuan yang Dimerdekakan Saat Menjadi Istri Budak, 7/252, no. 13018) dari jalur Ibnu Juraij dari Nafi' dengan sanad ini dengan redaksi yang serupa.

أَمَةٌ يَوْمَئِذٍ فَعَقَّتْ، قَالَتْ: فَأَرْسَلْتُ إِلَيَّ حَفْصَةَ زَوْجِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَعْتَنِي، فَقَالَتْ: إِنِّي
مُخْبِرُتُكَ خَبْرًا وَلَا أُحِبُّ أَنْ تَصْنَعِي شَيْئًا، إِنَّ أَمْرَكَ
بِيَدِكَ مَا لَمْ يَمْسِكِ زَوْجُكَ، قَالَتْ: فَفَارَقْتُهُ ثَلَاثًا.

2361. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Urwah bin Zubair, bahwa mantan sahaya Bani Adi bin Ka'b yang bernama Zabra' mengabarkan kepadanya kami, bahwa dahulu ia menjadi istri seorang budak, dan pada hari itu ia masih menjadi budak. Kemudian ia dimerdekakan. Ia berkata, "Hafshah ﷺ istri Nabi ﷺ mengirimkan utusan kepadaku untuk memanggilku." Ia berkata, "Sesungguhnya aku akan memberitahumu tentang sesuatu *khobar*, dan aku tidak suka kamu berbuat sesuatu. Sesungguhnya kewenanganmu ada di tanganmu sendiri selama kamu belum disentuh oleh suamimu." Zabra' berkata, "Kemudian aku menceraikannya tiga kali."²²⁰

²²⁰ HR. Ath-Thabrani (pembahasan dan bab yang sama, 2/563, no. 27).

Di dalamnya disebutkan, "Jika suamimu menyentuhmu, maka kamu tidak memiliki pilihan lagi." Zabra' berkata: Aku berkata, "Itu adalah thalak, kemudian thalak, kemudian thalak."

HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: Perkara-Perkara yang Berkaitan dengan Budak Laki-laki dan Budak Perempuan, bab: Budak Perempuan yang Dimerdekakan Saat Menjadi Istri Budak, 7/251-252, no. 13017) dari jalur Ma'mar dari Az-Zuhri dengan redaksi seperti yang ada dalam *Al Muwaththa`*.

Kemudian Abdurrazzaq berkata, "Adapun Ibnu Uyainah, ia menyebutkannya dari Az-Zuhri dari Salim dari Zabra'."

Atsar ini diriwayatkan oleh Said bin Manshur dalam *Sunan*-nya (pembahasan: Thalak, bab: Riwayat tentang Hak Pilih Budak Perempuan, 1/338, no. 1250) dari jalur Sufyan dari Az-Zuhri dari Salim dari seorang budak perempuan milik Bani Adi ...

Kami berpegang pada *khobar* ini. Pemberian pilihan oleh Rasulullah ﷺ kepada Barirah ketika ia dimerdekakan antara tetap bersama suaminya atau ia berpisah dari suaminya mengandung beberapa dalil. Di antaranya adalah manakala budak perempuan dimerdekakan dalam keadaan ia menjadi istri seorang budak, maka ia memiliki hak pilih antara tetap bersama suaminya atau berpisah dari suaminya. Oleh karena Rasulullah ﷺ memberikan hak pilih kepada budak perempuan, bukan kepada suaminya, maka itu berarti ia diberikan hak pilih untuk menghapus akad nikah yang telah diikatkan padanya. Jika akad nikah itu terhapus, maka penghapusan akad itu bukan merupakan talak. Allah menjadikan talak yang berbilang itu sebagai tanggungjawab suami. Adapun penghapusan akad itu tidak dihitung sebagai tanggungjawab mereka —Allah Mahatahu—, karena penghapusan akad tidak dilakukan dengan ucapan dan perbuatan mereka.

Hadits ini juga mengandung dalil bahwa kepemilikan atas budak perempuan yang dinikahkan itu bisa jadi hilang (seperti karena dijual), tetapi akad nikah tetap berlaku padanya kecuali budak perempuan itu menghapusnya karena faktor kemerdekaannya, atau karena ada pilihan terhadap budak laki-laki secara khusus. Hal ini membantah pendapat ulama yang mengatakan bahwa penjualan budak perempuan tidak mengakibatkan thalaknya. Alasannya adalah karena manakala keluarnya budak perempuan dari kepemilikan tuannya yang menikahkannya dengan budak laki-laki tersebut tidak mengeluarkannya dari pernikahan karena faktor kemerdekaan, maka terlebih lagi keluarnya budak perempuan tersebut dari

Kemudian ia menyebutkan redaksi yang serupa. Hanya saja ia tidak menyebutkan bahwa suaminya adalah seorang budak.

kepemilikan tuannya kepada perbudakan seperti perbuatan sebelumnya (lantaran dijual) itu lebih kuat untuk tidak mengeluarkan budak perempuan tersebut dari pernikahan.

Budak perempuan tidak memiliki hak pilih manakala ia keluar kepada perbudakan yang lain. Sedangkan Barirah itu telah keluar dari perbudakan pemiliknya kepada kepemilikan Aisyah رضي الله عنها, dan keluar dari kepemilikan Aisyah رضي الله عنها kepada status merdeka. Dengan demikian, Barirah mengalami dua hal, yaitu keluar dari perbudakan kepada perbudakan yang lain, dan keluar dari perbudakan kepada status merdeka. Sesudah dua kali keluar itulah Rasulullah صلى الله عليه وسلم memberikan pilihan kepadanya.

Budak perempuan yang dimerdekan tidak memiliki hak pilih kecuali ia menjadi istri budak laki-laki. Adapun jika ia menjadi istri laki-laki merdeka, maka ia tidak memiliki hak pilih.

4. Perbedaan Pendapat Tentang Hak Pilih Budak Perempuan

Asy-Syafi'i berkata: Sebagian ulama berbeda pendapat dari kami dalam masalah hak pilih budak perempuan. Ulama tersebut mengatakan bahwa budak perempuan diberikan pilihan saat menjadi istri laki-laki merdeka sebagaimana ia diberikan pilihan saat menjadi istri laki-laki budak. Mereka berkata, "Kami meriwayatkan dari Aisyah رضي الله عنها bahwa suami Barirah adalah laki-laki merdeka." Saya katakan kepadanya, "Tetapi Urwah meriwayatkannya dari Qasim dari Aisyah رضي الله عنها bahwa suami Barirah

adalah seorang budak,²²¹ dan keduanya lebih mengetahui hadits Aisyah ؓ daripada sumber riwayat Anda.” Ia berkata, “Apakah kalian meriwayatkan dari selain Aisyah ؓ bahwa suami Barirah seorang budak?” Saya katakan, “Aisyah-lah memerdekakan Barirah, dan ia lebih mengetahui hal itu daripada orang lain. Hadits ini memang diriwayatkan dari dua jalur riwayat, tetapi Anda justru menilai valid hadits yang paling lemah di antara keduanya, sedangkan kami menilai valid hadits yang paling kuat di antara keduanya.” Ia berkata, “Silakan Anda sebutkan dua hadits tersebut!” Saya jawab:

٢٣٦٢ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ
عِكْرَمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ ذَكَرَ عِنْدَهُ زَوْجُ بَرِيرَةَ،
فَقَالَ: كَانَ ذَلِكَ مُغِيثٌ عَبْدُ بَنِي فُلَانٍ كَأَنِّي أَنْظَرُ إِلَيْهِ
يَتَّبِعُهَا فِي الطَّرِيقِ وَهُوَ يَبْكِي.

2362. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ayyub, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa ada yang bercerita tentang suami Barirah di hadapannya, lalu ia berkata, “Suaminya bernama Mughits, seorang budak bani fulan. Seolah-olah saat ini aku masih bisa melihat laki-laki itu mengikuti Barirah di jalan sambil menangis.”²²²

²²¹ Lih. *takhrij* hadits no. 2359.

²²² HR. Al Bukhari (pembahasan: Thalak, bab: Hak pilih Budak Perempuan yang Menjadi Istri Budak Laki-laki, 3/407-408, no. 5280) dari jalur Abu Walid dari Syu'bah dan Hammam dari Qatadah dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Aku melihatnya sebagai seorang budak—maksudnya adalah suami Barirah.”

٢٣٦٣ - أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا.

2363. Qasim bin Abdullah bin Umar bin Hafsh mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, bahwa suami Barirah adalah seorang budak.²²³

Juga dari jalur Abdul A'la bin Hammad dari Wuhaib dari Ayyub dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ؓ, ia berkata, "Dia adalah Mughits, budak bani fulan—maksudnya suami Barirah. Seolah-olah saat ini aku masih bisa melihat laki-laki itu mengikuti Barirah di jalanan Madinah sambil menengisinya." (no. 5281)

Juga dari jalur Qutaibah bin Said dari Abdul Wahhab dari Ayyub dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ؓ, ia berkata, "Suami Barirah adalah seorang budak berkulit hitam yang bernama Mughits. Ia adalah budak bani fulan. Seolah-olah saat ini aku masih bisa melihat laki-laki itu berputar-putar di belakang Barirah di jalanan Madinah." (no. 5282)

Juga (bab: Syafa'at Nabi ﷺ Terhadap Suami Barirah, no. 5283) dari jalur Muhammad bin Abdul Wahhab dari Khalid dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ؓ, bahwa suami Barirah adalah seorang budak yang bernama Mughits. Seolah-olah saat ini aku masih bisa melihat laki-laki itu berputar-putar di belakang Barirah sambil menengis dan air matanya mengalir membasahi jenggotnya. Nabi ﷺ lantas bersabda kepada Abbas, "Wahai Abbas, tidakkah kamu kagum dengan cintanya Mughits kepada Barirah dan kebencian Barirah kepada Mughits?" Nabi ﷺ bersabda (kepada Barirah), "*Sebaiknya kamu rujuk kepadanya.*" Barirah bertanya, "Ya Rasulullah, engkau menyuruku?" Beliau menjawab, "*Aku hanya memberi syafa'at (mediasi).*" Barirah menjawab, "Aku tidak punya kebutuhan lagi kepadanya."

²²³ Al Baihaqi sesudah meriwayatkan *atsar* ini dari jalur Asy-Syafi'i berkata, "Adapun Qasim bin Abdullah Al Umari adalah periwayat yang lemah menurut para ahli Hadits."

Ia meriwayatkan dari Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Laila Al Faqih dari Nafi' dari Ibnu Umar, ia berkata, "Suami Barirah adalah seorang budak." Sedangkan riwayat yang masyhur dari Ibnu Abi Laila dari Atha' ia berkata, "Suami Barirah adalah budak."

Diriwayatkan dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa ia berkata, "Budak perempuan tidak diberi pilihan saat dimerdekakan kecuali suaminya seorang budak." Diriwayatkan secara *shahih* dari Abdullah bin Umar dari Nafi' dari Shafiyah binti Abu Ubaid bahwa

Ia bertanya, "Mengapa budak perempuan itu diberi pilihan manakala suami seorang budak, dan tidak diberi pilihan manakala suaminya seorang laki-laki merdeka?" Saya menjawab, "Karena perbedaan keadaan budak dan orang merdeka." Ia bertanya, "Apa perbedaan keduanya?" Saya menjawab, "Perbedaannya sangat jelas, tidak perlu ditanyakan." Ia berkata, "Apa itu?" Saya katakan, "Jika budak perempuan itu telah merdeka, maka budak laki-laki tidak lagi setara dengannya lantaran adanya kekurangan pada budak laki-laki, dibandingkan dengannya. Tidakkah Anda melihat bahwa budak laki-laki tidak boleh menjadi wali untuk anak perempuannya? Tidakkah Anda melihat bahwa seseorang yang menikah itu menanggung berbagai kewajiban yang tidak bisa dijalankan oleh budak laki-laki secara sempurna? Tidakkah Anda melihat bahwa ada anjuran-anjuran terhadap suami yang merdeka untuk melakukan terhadap istrinya berbagai hal yang tidak disanggupi budak laki-laki? Di antaranya adalah istri mewarisi suami dan suami mewarisi istri, sedangkan budak tidak bisa mewarisi dan tidak pula diwarisi. Contoh lain, nafkah anak dari laki-laki merdeka dengan perempuan merdeka ditanggung oleh laki-laki merdeka. Contoh lain, suami harus berlaku adil terhadap istrinya, sedangkan tuan budak itu terkadang menghalanginya untuk berbuat adil kepada istrinya. Contoh lain, suami dianjurkan untuk tinggal bersama istrinya pada siang hari, sedangkan tuan budak boleh melarangnya berbuat demikian. Selain itu masih

suami Barirah adalah seorang budak." (Lih. *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar*, 5/360-361)

Selain itu, Al Baihaqi juga meriwayatkan *atsat-atsar* ini seluruhnya dengan sanad-sanadnya dalam *Sunan Al Kubra* (pembahasan: Nikah, bab: Budak Perempuan yang Dimerdekakan sedangkan Suaminya Budak, 7/222).

banyak lagi aspek perbedaan antara laki-laki merdeka dan laki-laki budak.”

Ia berkata, “Kami dalam hal ini berpendapat bahwa hak pilih budak perempuan itu berlaku saat ia menjadi istri dari laki-laki merdeka dan budak laki-laki, karena ia dinikahi dalam keadaan ia memiliki kewenangan atas dirinya. Oleh karena ia memiliki kewenangan atas dirinya, maka ia memiliki hak pilih terhadap dirinya.” Saya katakan kepadanya, “Apa tanggapan Anda terkait anak perempuan yang dinikahkan oleh ayahnya, lalu ia baligh baik sebelum digauli suaminya atau sesudah digauli? Apakah ia memiliki hak pilih ketika ia sudah baligh?” Ia menjawab, “Tidak.” Saya katakan, “Jika Anda mengklaim bahwa Anda memberi budak perempuan hak pilih karena akad terjadi dalam keadaan ia tidak memiliki hak pilih, kemudian jika ia telah memiliki kebebasan memilih maka ia memiliki hak pilih, maka Anda juga harus berpendapat demikian dalam kasus anak perempuan yang dinikahkan ayahnya.” Ia menjawab, “Meskipun ada perbedaan antara budak perempuan dan anak perempuan?” Saya balik bertanya, “Apakah ada perbedaan di antara keduanya?” Ia menjawab, “Ya.” Saya bertanya, “Lalu, mengapa Anda mengqiyaskan budak perempuan kepada anak perempuan sedangkan anak perempuan itu mewarisi dan diwarisi, sementara budak perempuan tidak mewarisi dan tidak diwarisi dengan jalan nikah? Kemudian Anda mengqiyaskan budak perempuan kepada anak perempuan dalam hal hak pilih yang justru dalam aspek ini budak perempuan itu berbeda dari anak perempuan.” Ia menjawab, “Karena meskipun keduanya berbeda dalam beberapa aspek, namun keduanya memiliki kesamaan dalam beberapa aspek yang lain.” Saya bertanya, “Di mana?” Ia menjawab, “Anak

perempuan pada saat menikah itu termasuk orang yang tidak memiliki hak pilih karena masih kecil.” Saya katakan, “Seperti itu pula dengan budak perempuan, tetapi karena faktor perbudakan.” Ia menjawab, “Seandainya perempuan tersebut merdeka, apakah ia memiliki hak pilih?” Saya katakan, “Demikian pula seandainya anak perempuan itu telah baligh.” Ia berkata, “Tetapi budak perempuan tidak serupa dengan anak perempuan.” Saya katakan, “Mengapa Anda menyamakan budak perempuan dengan anak perempuan, sedangkan Anda mengatakan bahwa jika anak perempuan telah baligh, maka ayahnya tidak boleh menikahnya kecuali dengan kerelaannya, sedangkan seorang tuan boleh menikahkan budak perempuannya tanpa kerelaannya?” Ia menjawab, “Kalau begitu, saya menyamakannya dengan perempuan dewasa yang dinikahkan dalam keadaan ia tidak tahu, bahwa ia memiliki hak pilih seandainya ia tahu bahwa ia dinikahkan.” Saya katakan, “Ini adalah pendapat yang keliru terkait perempuan dewasa. Pernikahan ini tidak berlaku baginya. Seandainya pendapat Anda itu benar, maka Anda telah mengqiyaskannya dengan sesuatu yang berbeda darinya.” Ia bertanya, “Di mana letak perbedaannya?” Saya menjawab, “Apa pendapat Anda tentang perempuan dewasa yang dinikahkan dalam keadaan ia tidak tahu, kemudian ia meninggal dunia dalam keadaan belum mengetahuinya; apakah suaminya mewarisinya? Atau seandainya suaminya yang meninggal dunia, apakah ia mewarisi suaminya?” Ia menjawab, “Tidak.” Saya katakan, “Bukankah suaminya juga tidak boleh menggaulinya sebelum ia mengetahui terjadinya pernikahan?” Ia menjawab, “Tidak.”

Saya bertanya, “Apakah Anda mendapati bahwa seandainya tuan budak perempuan menikahnya, maka tuannya

itu tetap boleh menggaulinya?” Ia menjawab, “Ya.” Saya bertanya, “Apakah ketentuannya sama seperti itu sesudah ia dimerdekakan selama ia belum memilih untuk menghapus pernikahan?” Ia menjawab, “Ya.” Saya katakan, “Seandainya ia dimerdekakan kemudian ia meninggal dunia, apakah ia diwarisi oleh suaminya?” Ia menjawab, “Ya.” Saya bertanya, “Seandainya suaminya meninggal dunia, apakah ia mewarisi suaminya?” Ia menjawab, “Ya.” Saya bertanya, “Apakah Anda melihat budak perempuan itu serupa dengan salah satu dari dua perempuan yang Anda samakan itu?”

Ia bertanya, “Lalu, apa argumen Anda dalam membedakan antara laki-laki merdeka dan laki-laki budak?” Saya menjawab, “Argumen saya adalah seperti yang saya sampaikan kepada Anda, bahwa pokok nikah itu halal dan boleh selama pernikahan tersebut belum diharamkan lantaran terjadinya perubahan keadaan perempuan menjadi lebih baik atau lebih buruk dari keadaannya yang pertama. Pernikahan tersebut hukumnya halal dan boleh kecuali ada *khabar* yang tidak boleh ditentang. Oleh karena Sunnah memberikan pilihan kepada Barirah yang saat menjadi istri dari budak laki-laki, maka kami berpegang pada ketentuan ini lantaran mengikuti perintah Rasulullah ﷺ yang Allah ﷻ perintahkan kepada kita untuk mengikuti semua ucapan beliau. Kami katakan, laki-laki merdeka itu berbeda dari budak perempuan berdasarkan alasan yang telah kami sampaikan; dan bahwa ketika budak perempuan telah keluar kepada status merdeka, maka ia tidak boleh baik keadaannya daripada laki-laki merdeka. Paling banter budak perempuan yang merdeka itu setara dengan laki-laki merdeka. Adapun jika laki-lakinya seorang budak

lalu budak perempuannya dimerdekakan, maka ia telah keluar dari kesetaraan dengan laki-lakinya.

Ia bertanya, “Mengapa Anda tidak menghukumi laki-laki merdeka berdasarkan qiyas terhadap laki-laki budak?” Saya menjawab, “Atas dasar apa kami mengqiyaskan sesuatu dengan lawannya?” Ia berkata, “Keduanya memiliki kesamaan sebagai suami.” Saya katakan, “Tetapi keduanya berbeda dari banyak segi.” Ia bertanya, “Mengapa Anda tidak menyamakan keduanya pada sisi-sisi kesamaan keduanya?” Saya menjawab, “Perbedaan keduanya lebih banyak daripada persamaan keduanya. Yang paling tepat bagi saya manakala keduanya lebih banyak perbedaannya adalah membedakan keduanya. Kami akan mengajukan pertanyaan kepada Anda.” Ia berkata, “Silakan Anda bertanya!” Saya bertanya, “Apa pendapat Anda tentang budak perempuan ketika dimerdekakan; apakah ia diberikan hak pilih?” Ia menjawab, “Ya.” Saya bertanya, “Jika ia dijual, apakah ia diberi hak pilih?” Ia menjawab, “Tidak.” Saya bertanya, “Mengapa tidak, sedangkan kepemilikan tuan yang menikahkannya itu telah hilang sehingga dalam keadaan ini seandainya tuan tersebut menikahkannya dari awal, maka hukumnya tidak boleh, seperti seandainya ia menikahkan perempuan merdeka tanpa izinya maka hukumnya tidak boleh?” Ia menjawab, “Karena meskipun keduanya memiliki kesamaan bahwa kepemilikan orang yang menikahkan telah hilang dari perempuan yang dinikahkan, namun keadaan budak yang dinikahkan itu berbeda dari segi bahwa ia berpindah dari perbudakan yang satu kepada perbudakan yang lain. Sedangkan dalam kasus ia dimerdekakan, ia berpindah dari perbudakan kepada status merdeka.” Saya bertanya, “Jadi, Anda membedakan keduanya manakala keduanya berbeda dalam satu

aspek meskipun keduanya sama dalam aspek lain?” Ia menjawab, “Ya.” Saya katakan, “Kalau begitu, tindakan saya membedakan antara budak laki-laki dan laki-laki merdeka dalam masalah hak pilih itu lebih kuat daripada yang saya sampaikan. Pokok argumen dalam masalah ini adalah seperti yang saya sampaikan bahwa pernikahan itu hukumnya halal. Apa saja yang dihukumi halal itu tidak boleh diharamkan dan tidak boleh dihapus kecuali berdasarkan Sunnah yang valid, atau berdasarkan pendapat yang disepakati umat. Oleh karena sunnah menunjukkan pemberian hak pilih terhadap budak perempuan manakala ia dimerdekakan saat menjadi istri seorang budak laki-laki, maka hal itu tidak jauh dari Sunnah yang kami riwayatkan. Pernikahan tidak diharamkan kecuali dengan alasan seperti ini. Budak perempuan diberi hak pilih hanya untuk berpisah dari suaminya atau tetap bersama suaminya. Sikap mempertahankan pernikahan itu tidak terjadi kecuali dalam keadaan pernikahan tersebut halal, kecuali jika hak pilih menurut kami —Allah Mahatahu— tidak lain adalah karena kekurangan pada diri budak laki-laki lantaran tidak memiliki kemerdekaan, serta alasan-alasan lain dalam diri budak laki-laki mengakibatkan budak laki-laki tersebut dihalangi untuk melakukan apa yang ia sukai dan apa yang disukai istrinya.

5. Li'an

Asy-Syafi'i berkata: Allah ﷻ berfirman,

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ
 جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا^٤

"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selamanya." (Qs. An-Nuur [24]: 4)

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ
 أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ^٥ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ
 لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٧﴾ وَيَدْرُؤُاَ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ
 أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ^٦ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٨﴾ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ
 عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٩﴾

"Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang

yang dusta, dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar. (Qs. An-Nuur [24]: 6-9)

Oleh karena Allah ﷻ menetapkan hukum bagi suami yang menuduh istrinya berzina agar ia melakukan sumpah *li'an*, maka hal itu menunjukkan bahwa yang Allah maksudkan dari firman-Nya, "Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina)" (Qs. An-Nuur [24]: 4) adalah menuduh perempuan yang bukan istrinya, sedangkan yang menuduh adalah laki-laki merdeka *dzimmi*, atau budak muslim, atau budak *dzimmi*. Jika mereka menuduh perempuan muslimah yang merdeka, maka mereka semua dikenai sanksi *hadd* berupa dera. Yang merdeka didera sesuai sanksi *hadd* untuk orang merdeka; dan yang budak didera sesuai sanksi *hadd* untuk budak. Tidak ada kebebasan bagi orang yang menuduh zina dengan status baligh dan padanya berlaku hukum (menuduh zina) terhadap orang yang tidak dikenai sanksi *hadd* manakala ia tidak keluar dari sanksi dengan menghadirkan para saksi atas perempuan yang dituduh berzina.

Alasannya adalah karena ayat tersebut berlaku umum untuk orang-orang yang menuduh zina. Ayat tentang sumpah *li'an* juga seperti itu —Allah Mahatahu; berlaku umum untuk semua suami yang menuduh zina. Jadi, setiap suami yang menuduh istrinya berzina itu harus melakukan sumpah *li'an* atau ia dikenai sanksi *hadd* manakala yang dituduhnya berzina itu termasuk orang yang dapat dikenai sanksi *hadd*, atau ia tidak dikenai sanksi *hadd*. Karena orang yang menuduhnya berzina itu tetap harus dikenai sanksi ta'zir manakala yang dituduh tidak termasuk orang yang dikenai sanksi *hadd*.

Istri yang dituduh berzina itu dikenai sanksi *hadd* seandainya ia tidak melakukan sumpah *li'an* dalam keadaan apapun, karena tidak ada perbedaan di antara cakupan umum dua ayat tersebut, sebagaimana Allah ﷻ menyerahkan thalak kepada suami. Allah ﷻ berfirman,

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ

"Tidak ada kewajiban membayar (*mahar*) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka." (Qs. Al Baqarah [2]: 236)

Allah ﷻ juga berfirman,

وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ

"Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka." (Qs. Al Baqarah [2]: 237)

Allah ﷻ juga berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka." (Qs. Al Ahzaab [33]: 49)

Ayat ini berlaku umum untuk suami dan istri, tidak ada yang keluar darinya, baik suami seorang muslim merdeka atau budak, baik ia *dzimmi* yang merdeka atau budak. Demikian pula dengan ayat tentang *li'an*; suami dan istri tidak bisa keluar darinya.

Ia bertanya, “Dituturkan dari Rasulullah ﷺ beliau mengadakan sumpah *li'an* antara dua saudara Bani Ajan. Tidak ada seorang pun yang terlalu rinci dalam menceritakan hukum Nabi ﷺ terkait masalah *li'an* bahwa beliau bersabda kepada suami: katakan demikian. Beliau juga tidak berkata kepada istri: katakan demikian. Mereka hanya menceritakan *li'an* secara garis besar. Hal itu mengandung dalil bahwa Allah ﷻ hanya menerapkan *li'an* sesuai yang dituturkan dalam Kitab-Nya. Sementara Rasulullah ﷺ mengadakan sumpah *li'an* di antara dua pelaku sumpah *li'an* sesuai hukum yang ditetapkan Allah ﷻ dalam Al Qur'an. Para sahabat yang menyaksikan sumpah *li'an* menceritakan aspek yang dibutuhkan dan tidak diterangkan dalam Al Qur'an.”

Jika hakim mengadakan sumpah *li'an* di antara suami-istri, dan ia berkata kepada suami, “Katakanlah, ‘Aku bersaksi dengan nama Allah bahwa aku termasuk orang-orang yang jujur dalam tuduhan zina yang saya tujukan kepadanya’.” Kemudian hakim menghalanginya hingga empat kali. Setelah suami selesai mengucapkan sumpah yang keempat, hakim menghentikannya, mengingatkannya, dan berkata kepadanya, “Takutlah kamu sekiranya kamu pulang membawa laknat dari Allah, karena ucapanmu, ‘Sesungguhnya laknat Allah jatuh padaku jika aku termasuk orang-orang yang dusta dalam tuduhan zina yang saya tujukan kepada istri saya’ itu meniscayakan jatuhnya laknat padamu jika kamu berdusta.” Jika ia menarik tuduhannya, maka istrinya memiliki hak sanksi *hadd* padanya jika ia menuntutnya. Jika suami bersumpah kepada istri, maka ia telah menyempurnakan sumpah *li'an* yang harus ia sampaikan. Dan seyogianya hakim berkata kepada istri, “Katakanlah, ‘Aku bersaksi dengan nama Allah bahwa suamiku itu termasuk orang-orang yang

berdusta dalam tuduhan zina yang ia tujukan kepadaku,” hingga istri mengucapkannya empat kali. Jika ia telah menyempurnakan empat kali, maka hakim menahannya, mengingatkannya, dan berkata kepadanya, “Takutlah kamu kepada Allah sekiranya kamu pulang dengan membawa laknat dari Allah, karena ucapanmu, ‘Murka Allah jatuh menimpaku jika ia termasuk orang-orang yang jujur dalam tuduhan zina yang ia tujukan kepadaku’ itu meniscayakan murka Allah padamu jika kamu berdusta. Jika istri telah berkata demikian, maka ia telah menyelesaikan apa yang harus ia sampaikan, dan gugurlah sanksi *hadd* darinya. Inilah hukum yang berlaku pada keduanya. Allah jua yang mengurus urusan keduanya yang tidak tampak di mata hakim.

Jika suami mengadakan sumpah *li’an* dengan istri untuk menyangkal anak atau kehamilan, maka suami berkata, “Aku bersaksi dengan nama Allah bahwa aku termasuk orang-orang yang jujur dalam tuduhan zina yang saya tujukan kepadanya. Jika anaknya ini—atau kehamilannya ini jika perkaranya adalah kehamilan—benar-benar berasal dari zina, bukan dariku.” Suami berkata seperti ini dalam setiap sumpah, dan dalam perkataan “Laknat Allah jatuh padaku” hingga terangkai bersama sumpahnya atas kejujurannya terkait masalah zina. Karena dalam hal ini suami menuduh istri dengan dua hal, yaitu zina dan kehamilan atau anak yang ia tolak. Oleh karena Allah ﷻ menyebutkan kesaksian sebanyak empat kali, kemudian Allah memisah di antara setiap kesaksian itu dengan laknat bagi suami dan murka Allah bagi istri, maka hal itu menunjukkan keadaan dimana kesaksian berbeda dalam laknat dan murka Allah. Laknat dan murka Allah sesudah kesaksian itu niscaya jatuh pada orang yang mengharuskan dirinya terkena laknat dan murka Allah, karena ia sudah lancang dalam

meniadakan perbuatan dan bersaksi dengan nama Allah secara batil. Ia bahkan berani untuk mengundang laknat dan berdoa agar tertimpa laknat. Karena itu, manakala waliyyul amr melihat ketidaktahuan suami-istri yang melakukan sumpah *li'an*, maka seyogianya waliyyul amr memberi keduanya pemahaman tentang hukum agama demi menjaga masalah keduanya, sesuai dengan dalil Kitab dan Sunnah.

٢٣٦٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ
كَلْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ لَاعَنَ بَيْنَ الْمُتْلَاعَيْنِ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ
يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فِيهِ فِي الْخَامِسَةِ، وَقَالَ: إِنَّهَا مُوجِبَةٌ.

2364. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ashim bin Kulaib, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas رضي الله عنه, bahwa ketika Nabi صلى الله عليه وسلم mengadakan sumpah *li'an* antara dua orang yang saling melaknat, beliau memerintahkan seseorang untuk meletakkan tangannya pada mulutnya pada saat sumpah yang kelima, dan beliau bersabda, "Sesungguhnya laknat ini niscaya jatuhnya."²²⁴

²²⁴ Para periwayat Asy-Syafi'i merupakan para periwayat kitab *Ash-Shahihain* selain Kulaib bin Syihab bin Abu Ashim. Ia dinilai *tsiqah* oleh Abu Zur'ah dan Ibnu Sa'd. Sedangkan Ibnu Hajar mengatakan, "Ia periwayat yang *shaduq* (sangat jujur)."

HR. Abu Daud (pembahasan: Thalak, bab: *Li'an*, 2/688, no. 2255) dari jalur Makhlad bin Khalid Asy-Sya'iri dari Sufyan dan seterusnya.

HR. An-Nasa'i (pembahasan: Thalak, bab: Perintah untuk Meletakkan Tangan di Mulut Dua Orang yang Melakukan Sumpah *Li'an* pada Saat Sumpah yang Kelima, 6/175, no. 3472) dari jalur Ali bin Maimun dari Sufyan dan seterusnya.

٢٣٦٥- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَهْلَ
 بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُوَيْمِرًا الْعَجْلَانِيَّ جَاءَ
 إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ الْأَنْصَارِيِّ، فَقَالَ لَهُ: يَا عَاصِمُ،
 أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ
 فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ سَلَ لِي يَا عَاصِمُ عَنْ ذَلِكَ
 رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَسَأَلَ عَاصِمُ
 رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا حَتَّى كَبُرَ عَلَى
 عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
 فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ جَاءَهُ عُوَيْمِرٌ، فَقَالَ: يَا عَاصِمُ،
 مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ
 عَاصِمٌ لِعُوَيْمِرٍ: لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْأَلَةَ الَّتِي سَأَلْتُهُ عَنْهَا، فَقَالَ

عُوَيْمِرٌ: وَاللَّهُ لَا أَتَّهِي حَتَّى أَسْأَلَهُ عَنْهَا، فَجَاءَ عُوَيْمِرٌ
 وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَطَ النَّاسِ، فَقَالَ:
 يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا
 أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ،
 فَازْهَبْ فَائْتِ بِهَا، فَقَالَ سَهْلٌ: فَتَلَاعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ
 عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ
 تَلَاعُنِهِمَا، قَالَ عُوَيْمِرٌ: كَذَبْتَ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ،
 إِنْ أَمْسَكْتَهَا فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ مَالِكٌ: وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ:
 فَكَانَتْ تِلْكَ سُنَّةَ الْمُتَلَاعِنِينَ.

2365. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab bahwa Sahl bin Sa'd As-Saidi mengabarkan kepadanya, bahwa Uwaimir Al Ajlani menemui Ashim bin Adi Al Anshari dan berkata, "Wahai Ashim, bagaimana pendapatmu jika ada seorang laki-laki mendapati istrinya seorang laki-laki lain bersama istrinya. Apakah

ia boleh membunuhnya lalu mereka membunuhnya (sebagai qishah)? Atau apa yang harus dilakukannya? Wahai Ashim, tolong tanyakan hal ini kepada Rasulullah ﷺ.” Ashim lantas menanyakan hal itu kepada Rasulullah ﷺ, tapi beliau malah membenci pertanyaan tersebut dan mencelanya sehingga apa yang didengarnya dari Rasulullah ﷺ membuatnya merasa berat. Ketika Ashim pulang kepada istrinya, Uwaimir menemuinya dan bertanya, “Wahai Ashim, apa jawaban Rasulullah ﷺ kepadamu?” Ashim menjawab, “Tidak ada yang baik, bahkan beliau membenci pertanyaan yang aku sampaikan kepada beliau.” Uwaimir berkata, “Demi Allah, aku tidak akan berhenti bertanya kepada beliau tentang masalah ini!” Kemudian Uwaimir menemui Rasulullah ﷺ yang sedang berada di tengah-tengah kerumunan orang-orang. Ia bertanya, “Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika ada seorang suami yang mendapati laki-laki lain bersama istrinya. Bolehkah ia membunuhnya lalu kalian membunuh orang itu, atau bagaimana yang seharusnya ia lakukan?” Rasulullah ﷺ menjawab, “*Telah diturunkan ayat yang berkenaan dengan dirimu dan istrimu. Karena itu, pergi dan bawalah istrimu kemari!*” Sahl berkata, “Mereka berdua akhirnya saling melaknat, sementara aku bersama orang-orang berada di sisi Rasulullah ﷺ. Ketika mereka selesai dari saling laknat, Uwaimir pun berkata, “Ya Rasulullah, saya telah berbohong terhadap jika saya tetap mempertahankannya.” Uwaimir lalu menjatuhkan thalak tiga kali kepada istrinya sebelum Rasulullah ﷺ memerintahkannya.”

Malik berkata: Ibnu Syihab berkata, "Itulah Sunnah (aturan) yang berlaku untuk suami-istri saling mengucapkan sumpah *li'an*."²²⁵

٢٣٦٦ - سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ
يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّهُ
أَخْبَرَهُ قَالَ: جَاءَ عُوَيْمِرُ الْعَجْلَانِيُّ إِلَى عَاصِمِ بْنِ
عَدِيٍّ الْأَنْصَارِيِّ، فَقَالَ: يَا عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ، سَلْ لِي
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ وَجَدَ مَعَ
امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيْقَتُهُ، فَيُقْتَلُ بِهِ أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ فَسَأَلَ
عَاصِمٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ،
فَعَابَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْأَلَةَ فَلَقِيَهُ
عُوَيْمِرٌ، فَقَالَ: مَا صَنَعْتُ؟ قَالَ: صَنَعْتُ أَنَّكَ لَمْ

²²⁵ HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Thalak, bab: Riwayat tentang *Li'an*, 2/566-567, no. 34); Al Bukhari (pembahasan: Thalak, bab: Ulama yang Membolehkan Thalak Tiga, 3/402, no. 5259) dari jalur Abdullah bin Yusuf dari Malik dan seterusnya' dan Muslim (pembahasan: *Li'an*, 2/1129-1130, no. 1/1492) dari jalur Yahya bin Yahya dari Malik dan seterusnya.

تَأْتِنِي بِخَيْرٍ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
فَعَابَ الْمَسَائِلَ، فَقَالَ عُؤَيْمِرٌ: وَاللَّهِ، لَا تَيْنَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا سَأَلْتَهُ، فَأَتَاهُ فَوَجَدَهُ قَدْ أَنْزَلَ
اللَّهُ عَلَيْهِ فِيهِمَا فَدَعَاهُمَا فَلَاعَنَ بَيْنَهُمَا، فَقَالَ عُؤَيْمِرٌ:
لَئِنِ انْطَلَقْتَ بِهَا لَقَدْ كَذَبْتَ عَلَيْهَا، فَفَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ
يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ ابْنُ
شِهَابٍ: فَصَارَتْ سُنَّةً فِي الْمُتَلَاعِنِينَ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْصَرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ
أَسْحَمَ أَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ عَظِيمَ الْأَلْيَتَيْنِ فَلَا أَرَاهُ إِلَّا قَدْ
صَدَقَ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَحْيَمَرَ كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ فَلَا أَرَاهُ إِلَّا
كَاذِبًا. قَالَ: فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى النَّعْتِ الْمَكْرُوهِ.

2366. Aku mendengar Ibrahim bin Sa'd bin Ibrahim menceritakan dari Ibnu Syihab, dari Sahl bin Sa'd, bahwa ia mengabarkannya, ia berkata, "Uwaimir Al Ajlani datang menemui Ashim bin Adi Al Anshari dan berkata, "Wahai Ashim bin Adi, tanyakan kepada Rasulullah ﷺ tentang seorang laki-laki yang

mendapati laki-laki lain bersama istrinya. Apakah ia boleh membunuhnya lalu ia balik dibunuh (sebagai qishah) karena perbuatannya itu; Atau apa yang harus dilakukannya?” Ashim lantas menanyakan hal itu kepada Rasulullah ﷺ, namun beliau mencela pertanyaan-pertanyaan itu. ‘Umair menemuinya dan berkata, “Apa yang harus aku lakukan?” Ia menjawab, “Kamu tidak datang kepadaku dengan membawa suatu kebaikan. Aku sudah bertanya kepada Rasulullah ﷺ, tetapi beliau justru mencela pertanyaan-pertanyaan itu.” Umair pun berkata, “Demi Allah, aku benar-benar akan menjumpai Rasulullah ﷺ dan bertanya kepada beliau.” Umair pun menemui beliau, tetapi ia mendapati Allah telah menurunkan pada beliau ayat tentang keduanya (Umair dan istrinya). Kemudian beliau memanggil keduanya dan mengadakan sumpah *li’an* di antara keduanya. Umair berkata, “Jika aku pergi bersamanya, sungguh aku telah berbohong terhadapnya.” Ia pun menceraikan istrinya sebelum Rasulullah ﷺ menyuruhnya.” Ibnu Syihab berkata, “Itulah sunnah (aturan) yang berlaku untuk suami-istri saling mengucapkan sumpah *li’an*.” Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda, *“Lihatlah perempuan itu! Jika ia melahirkan anak lihatlah! Seandainya ia melahirkan seorang bayi hitam dengan mata hitam yang lebar dan dalam, pantat besar dan kaki yang gemuk, maka aku akan berpendapat bahwa Umair telah berkata benar. Tetapi jika ia melahirkan seorang bayi berkulit kemerahan mirip tokek maka kita berpendapat bahwa Umair berkata dusta.”*

Periwayat berkata: Kemudian perempuan itu melahirkan anak dengan ciri-ciri yang tidak baik.”²²⁶

²²⁶ HR. Al Bukhari (pembahasan: Tafsir, bab: Tafsir Surah An-Nur Ayat 6, 3/263, no. 4745) dari jalur Ishaq dari Muhammad bin Yusuf Al Faryabi dari Al Auza'i

Asy-Syafi'i berkata: Kata وَحَرَّةٌ adalah hewan yang mirip cicak.

٢٣٦٧ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ وَعَبِيدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنْ جَاءَتْ بِهِ أَشْقَرٌ سَبْطًا فَهُوَ لِزَوْجِهَا، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أُدْيِعَجَ فَهُوَ لِلَّذِي يَتَّهَمُهُ. فَجَاءَتْ بِهِ أُدْيِعَجٌ.

2367. Ibrahim bin Sa'd mengabarkan kepada kami dari ayahnya, dari Said bin Musayyib dan Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Jika perempuan itu melahirkan anak dengan kulit putih dan rambutnya lurus, maka itu anak suaminya. Tetapi jika ia melahirkan anak dengan kulit hitam legam, maka itu anak laki-laki yang dituduhnya."* Kemudian perempuan itu melahirkan anak yang berkulit hitam legam.²²⁷

dari Az-Zuhri dan seterusnya dengan redaksi yang serupa. Di dalamnya disebutkan, "Sesudah itu anak tersebut ditautkan nasabnya kepada ibunya."

HR. (pembahasan: Thalak, bab: *Li'an*, 2/682-683), dari jalur Muhammad bin Ja'far Al Warkani dari Ibrahim bin Sa'd dengan bagian terakhir darinya yang berbunyi, "Perlihatkan kepada perempuan itu..." dan seterusnya.

²²⁷ Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i. Al Baihaqi meriwayatkannya dari jalur Asy-Syafi'i dalam *Ma'rifah As-Sunan wa Al Atsar*(5/552) dengan sanad *mursal*.

٢٣٦٨ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ أَبِي
 ذُئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُتْلَاعَيْنِ مِثْلَ مَعْنَى حَدِيثِ
 مَالِكٍ وَإِبْرَاهِيمَ. فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى فِرَاقِهَا قَالَ فِي
 الْحَدِيثِ: فَفَارَقَهَا وَمَا أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ بِفِرَاقِهَا فَمَضَتْ سُنَّةُ الْمُتْلَاعَيْنِ، وَقَالَ رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْظِرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ
 أَحْمَرَ قَصِيرًا كَأَنَّهُ وَحْرَةٌ، فَلَا أَحْسَبُهُ إِلَّا كَذَبَ
 عَلَيْهَا، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْحَمَ أَعْيَنَ ذَا الْيَتِينِ فَلَا
 أَحْسَبُهُ إِلَّا قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا. فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى الْأَمْرِ
 الْمَكْرُوهِ.

2368. Abdullah bin Nafi' mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abi Dzi`b, dari Ibnu Syihab, dari Sahl bin Sa'd, dari Nabi ﷺ tentang suami-istri yang saling melaknat seperti makna hadits Malik dan Ibrahim. Ketika sampai kepada masalah cerai terhadap perempuan itu, ia berkata dalam hadits, "Kemudian Uwaimir

menceraikannya padahal Rasulullah ﷺ tidak memerintahkan untuk menceraikannya. Sunnah (aturan) untuk sepasang suami-istri yang saling melaknat itu pun berlaku, dan Rasulullah ﷺ bersabda, *'Lihatlah perempuan itu! Jika ia melahirkan anak berkulit merah dan pendek seperti tokek, maka saya tidak menduga selain Uwaimir telah berbohong kepadanya. Jika ia melahirkan anak yang berkulit hitam, bermata bulat, dan memiliki dua pantat yang besar, maka aku tidak menduga selain Uwaimir telah jujur terhadapnya'*. Kemudian perempuan tersebut melahirkan anak dengan ciri-ciri yang jelek."²²⁸

٢٣٦٩ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ،
عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَخِي بَنِي سَاعِدَةَ
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ
مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ فَأَنْزَلَ
اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي شَأْنِهِ مَا ذَكَرَ فِي الْقُرْآنِ مِنْ أَمْرِ

²²⁸ Asy-Syafi'i meriwayatkannya dengan redaksi lengkap dalam pembahasan tentang *li'an* berikutnya, yaitu bab tentang siapa di antara suami-istri yang memulai sumpah *li'an*.

HR. Al Bukhari (pembahasan: Berpegang pada Sunnah, bab: Keburukan Sikap Mendalam-dalami, Bersengketa, Melebihi Batas dalam Agama, dan Bid'ah, 4/364, no. 7304) dari jalur Adam dari Ibnu Abi Dzi'b dan seterusnya.

الْمُتْلَاعِينَ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ
 قَضَى فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ. فَتَلَاعَنَا وَأَنَا شَاهِدٌ، ثُمَّ
 فَارَقَهَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَتْ
 السُّنَّةُ بَعْدُ فِيهِمَا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتْلَاعِينَ، قَالَ:
 فَكَانَتْ حَامِلًا فَأَنْكَرَهُ فَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى إِلَى أُمِّهِ؟

2369. Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Syihab, dari Sahl bin Sa'd saudara Bani Saidah, bahwa seorang laki-laki dari Anshar datang kepada Rasulullah ﷺ dan berkata, "Ya Rasulullah, apa pendapatmu tentang seorang laki-laki yang mendapati laki-laki lain bersama istrinya? Apakah ia boleh membunuhnya lalu kalian balik membunuhnya (sebagai qishash)? Atau bagaimana yang harus dilakukan padanya?" Dari sini Allah menurunkan ayat tentang perkara laki-laki tersebut berupa perkara suami-istri yang mengucapkan sumpah *li'an* sebagaimana yang disebutkan dalam Al Qur'an. Rasulullah ﷺ pun bersabda kepadanya, "*Telah diputuskan perkaramu dan perkara istrimu.*" Kemudian keduanya saling mengucapkan sumpah *li'an*, dan saat itu aku menyaksikan. Kemudian laki-laki tersebut menceraikan istrinya di hadapan Rasulullah ﷺ. Karena itu, ketentuan Sunnah yang berlaku sesudah adalah suami-istri yang melakukan sumpah *li'an* itu dipisahkan." Ia melanjutkan, "Istrinya itu sedang hamil, tetapi laki-laki tersebut menyangkalnya, sehingga

anak dari perempuan itu dipanggil dengan disandarkan kepada nama ibunya.”²²⁹

Hadits Ibnu Abi Dzi`b mengandung dalil bahwa Sahl bin Sa'd berkata, "Itulah sunnah (aturan) yang berlaku untuk suami-istri saling mengucapkan sumpah *li'an*." Sedangkan dalam hadits Malik dan Ibrahim, sepertinya perkataan tersebut merupakan perkataan Ibnu Syihab. Ada kalanya perkataan ini tidak berbeda. Sekali waktu Ibnu Syihab menyebutkan kata ini tanpa menyebut nama Sahl, dan di lain waktu ia menyebutkan kata ini dengan menyebutkan nama Sahl. Ibnu Abi Dzi`b sejalan dengan Ibrahim bin Sa'd terkait tambahan dari akhir hadits yang tidak ada dalam hadits Malik.

٢٣٧٠ - وَقَدْ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ،
عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: شَهِدْتُ الْمُتَلَاعِنِينَ عِنْدَ

²²⁹ HR. Al Bukhari (pembahasan: Thalak, bab: Sumpah *Li'an* di Masjid, 3/414, no. 5309) dari jalur Yahya dari Abdurrazaq dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ibnu Syihab mengabarkan kepadaku, dengan sanad ini. Di dalamnya disebutkan, "Kemudian keduanya saling mengucapkan sumpah *li'an* di masjid."

Di dalamnya juga disebutkan, "Kemudian ia menthalak istrinya tiga kali sebelum Rasulullah ﷺ memerintahkan ketika keduanya selesai mengucapkan sumpah *li'an*."

HF. Muslim (pembahasan: *Li'an*, 2/1130, no. 3/1492) dari jalur Muhammad bin Rafi' dari Abdurrazaq dari Ibnu Juraij dan seterusnya. Di dalamnya disebutkan, "Kemudian keduanya saling mengucapkan sumpah *li'an* di masjid, dan aku bersaksi kejadian tersebut."

Dalam hadits ini ia berkata, "Kemudian ia menthalak istrinya tiga kali sebelum Rasulullah ﷺ memerintahkan. Jadi, ia meninggalkan istrinya di hadapan Nabi ﷺ." Nabi ﷺ bersabda, "Itulah pemisahan di antara dua suami-istri yang saling mengucapkan sumpah *li'an*."

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ
عَشْرَةَ سَنَةً، ثُمَّ سَأَقِ الْحَدِيثَ وَلَمْ يُتَقِنَهُ إِثْقَانَهُ هَؤُلَاءِ.

2370. Sufyan menceritakan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Sahl bin Sa'd, ia berkata, "Aku menyaksikan suami-istri yang saling mengucapkan sumpah *li'an* di hadapan Rasulullah ﷺ, dan saat itu aku berumur lima belas tahun." Kemudian ia menuturkan hadits tetapi ia tidak menyampaikan secara akurat seperti keakuratan mereka.²³⁰

²³⁰ HR. Al Bukhari (pembahasan: Sanksi *Hadd*, bab: Orang yang Memperlihatkan Perbuatan Zinanya, dan Tuduhan Tanpa Bukti, 4/263, no. 6854) dari jalur Ali bin Abdullah dari Sufyan dari Az-Zuhri dari Sahl bin Sa'd, ia berkata: Aku menyaksikan suami-istri yang saling mengucapkan sumpah *li'an*, dan saat itu aku berumur lima belas tahun. Keduanya dipisahkan, lalu suaminya berkata, "Aku berbohong kepadanya seandainya aku tetap menahannya." Ia berkata, "Aku menghafal redaksi tersebut dari Az-Zuhri: Jika perempuan itu melahirkan anak dengan sifat demikian dan demikian ... Dan jika ia melahirkan anak dengan sifat demikian dan demikian seperti tokek ... Aku mendengar Az-Zuhri berkata, "Perempuan itu melahirkan anaknya dengan sifat-sifat yang jelek."

HR. Abu Daud (pembahasan: Thalak, bab: *Li'an*, 2/684-685, no. 2251) dari jalur Musaddad, Wahb bin Bayan, Ahmad bin Amr bin Sarh, dan Amr bin Utsman, dari Sufyan dari Az-Zuhri dari Sahl bin Sa'd, ia berkata: Musaddad berkata, "Aku menyaksikan dua orang yang saling melaknat pada zaman Rasulullah ﷺ, dan saat itu aku berumur lima belas tahun. Kemudian Rasulullah ﷺ memisahkan keduanya ketika mereka saling melaknat." Sampai di sini hadits Musaddad. Sementara periwayat yang lain mengatakan, "Sesungguhnya ia menyaksikan Nabi ﷺ memisahkan antara kedua orang yang saling melaknat, kemudian yang laki-laki berkata, "Aku berdusta terhadapnya wahai Rasulullah apabila aku menahannya."

Abu Daud berkata, "Tidak ada seorang pun yang menyetujui Ibnu Uyainah bahwa beliau memisahkan antara kedua orang yang saling melaknat."

Al Baihaqi berkomentar terhadap hadits pendapat ini, "Maksudnya adalah dalam hadits Az-Zuhri dari Sahl bin Sa'd, kecuali yang kami riwayatkan dari Az-Zubaidi dari Az-Zuhri." (Lih. *Sunan Al Kubra*, 7/401)

Sebelum itu Al Baihaqi menyebutkan bahwa Al Auza'i meriwayatkannya dari Az-Zubaidi dari Az-Zuhri dari Sahl bin Sa'd, dan di dalamnya ia menyebutkan, "Kemudian jika saling mengucapkan sumpah *li'an*, lalu Rasulullah ﷺ pun memisahkan keduanya.

٢٣٧١ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ
 أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ
 ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاللَّهِ مَا لِي عَهْدٌ
 بِأَهْلِي مُنْذُ عِفَارِ النَّخْلِ وَعِفَارِهَا، أَنَّهَا إِذَا كَانَتْ تُؤَبَّرُ
 تُعَفَّرُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَلَا تُسْقَى إِلَّا بَعْدَ الْإِبَارِ، قَالَ:
 فَوَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا، قَالَ: وَكَانَ زَوْجُهَا
 مُصْفَرًّا حَمَشَ السَّاقَيْنِ سَبَطَ الشَّعْرَ، وَالَّذِي رُمِيَ بِهِ
 خَذَلًا إِلَى السَّوَادِ جَعْدًا قَطِطًا مُسْتَهًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُمَّ بَيْنَ. ثُمَّ لَاعَنَ بَيْنَهُمَا
 فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ يُشْبَهُ الَّذِي رُمِيَ بِهِ.

2371. Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, bahwa Yahya bin Said menceritakan kepadanya, dari Qasim

Beliau bersabda, "Keduanya tidak bisa berkumpul untuk selama-lamanya." (Lih. *Sunan Al Kubra*, 7/400)

Dengan demikian, Ibnu Uyainah disetujui oleh Az-Zubaidi. Allah Mahatahu.

bin Muhammad, dari Ibnu Abbas رضي الله عنه, bahwa seorang laki-laki datang kepada Rasulullah صلى الله عليه وسلم dan berkata, “Ya Rasulullah, demi Allah, aku tidak pernah menggauli istriku sejak *ifar* kebun kurma—yang dimaksud *ifar* adalah melakukan penyerbukan pada pohon kurma, kemudian ia diikat selama empat puluh hari tanpa disirami, dan ia tidak disirami kecuali sesudah penyerbukan.” Ia melanjutkan, “Aku mendapati seorang laki-laki bersama istriku.” Periwat berkata: Suami perempuan itu berkulit kuning, kakinya kecil dan rambutnya lurus. Sedangkan laki-laki yang dituduh berzina dengan istrinya itu memiliki betis yang besar, kulitnya cenderung hitam, rambutnya sangat keriting, dan besar kedua pantatnya. Rasulullah صلى الله عليه وسلم lantas bersabda, “Ya Allah, ungkapkanlah perkara ini.” Kemudian beliau mengadakan sumpah *li’an* di antara keduanya. Kemudian perempuan tersebut melahirkan anak laki-laki yang mirip dengan laki-laki yang dituduhkan berzina dengannya.²³¹

²³¹ HR. Al Bukhari (pembahasan: Thalak, bab: Perkataan Imam: Ya Allah, Sudah Jelas, 3/416, no. 5316) dari jalur Ismail bin Abu Uwaid dari Sulaiman bin Bilal dari Yahya bin Said dari Abdurrahman bin Qasim dari Qasim bin Muhammad dari Ibnu Abbas.

Di dalamnya disebutkan, “Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, “Ya Allah, ungkapkanlah perkara ini!” Maka si istri pun melahirkan bayi menyerupai laki-laki yang disebutkan oleh suaminya bahwa ia mendapatinya bersama istrinya. Akhirnya Rasulullah صلى الله عليه وسلم mengadakan sumpah *li’an* di antara keduanya. Kemudian seorang laki-laki bertanya kepada Ibnu Abbas di dalam majelis itu, “Apakah itu perempuan yang dimaksud oleh sabda Rasulullah صلى الله عليه وسلم, ‘Seandainya aku boleh merajam seseorang tanpa bukti, niscaya aku telah merajam perempuan ini?’” Ibnu Abbas menjawab, “Tidak, perempuan yang dimaksud adalah perempuan yang secara terang-terangan berbuat buruk dalam Islam.”

Al Baihaqi berkomentar terhadap riwayat Al Bukhari dan Muslim ini, “Inilah riwayat yang mengesankan bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم mengadakan sumpah *li’an* di antara keduanya sesudah persalinan. Dimungkinkan sebagian periwatnya mendahulukan cerita tentang persalinannya dalam riwayat tersebut daripada cerita tentang sumpah *li’an*.”

٢٣٧٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: شَهِدْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُحَدِّثُ بِحَدِيثِ الْمُتْلَاعَيْنِ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَهِيَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا أَحَدًا بَعِيرٍ بَيْنَهُ رَجْمَتَاهَا؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا، تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ قَدْ أَعْلَنْتُ.

2372. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Abu Zinad, dari Qasim bin Muhammad, ia berkata: Aku menyaksikan Ibnu Abbas ﷺ menceritakan hadits tentang suami-istri yang saling mengucapkan sumpah *li'an*. Qasim berkata: Kemudian ada seseorang yang berkata, "Apakah itu perempuan yang dimaksud oleh sabda Rasulullah ﷺ, 'Seandainya aku boleh merajam seseorang tanpa bukti, niscaya aku telah merajam perempuan ini'?" Ibnu Abbas menjawab, "Tidak, itu adalah perempuan yang secara terang-terangan berbuat dosa."²³²

Sementara riwayat Abdurrazzaq dari Ibnu Jurajj dari Yahya bin Said dari Qasim itu tidak ada Abdurrahman bin Qasim di antara keduanya seperti yang ada di sini (Lih. *Al Mushannaf*, 7/117-118, no. 12451-12452)

²³² HR. Muslim (pembahasan dan bab yang sama, 2/1135, no. 13/1497) dari jalur Amr An-Naqid dan Ibnu Abi Umar dari Sufyan bin Uyainah dan seterusnya.

Laki-laki yang bertanya kepada Ibnu Abbas adalah Abdullah bin Syaddad. Keterangan ini disebutkan dalam riwayat Muslim. Dalam riwayat Asy-Syafi'i dalam pembahasan berikutnya tentang *li'an insya Allah* juga disebutkan: Kemudian Ibnu Syaddad bertanya.

٢٣٧٣ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ يَزِيدَ
 بْنِ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، أَنَّهُ سَمِعَ الْمَقْبُرِيَّ
 يُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبِ الْقُرْظِيِّ، قَالَ الْمَقْبُرِيُّ:
 وَحَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الْمُتْلَاعَيْنِ
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ
 أَدْخَلْتُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ لَيْسَ مِنْهُمْ، فَلَيْسَتْ مِنْ اللَّهِ فِي
 شَيْءٍ، وَلَنْ يُدْخِلَهَا اللَّهُ جَنَّتهُ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ
 وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ احْتَجَبَ اللَّهُ مِنْهُ وَفَضَحَهُ بِهِ عَلَى
 رُءُوسِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ.

2373. Abdul Aziz bin Muhammad mengabarkan kepada kami dari Yazid bin Had, dari Abdullah bin Yunus, bahwa ia mendengar Al Maqburi menceritakan dari Muhammad bin Ka'b Al Qurazhi; Al Maqburi berkata: Abu Hurairah ﷺ juga menceritakan kepadaku bahwa ia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda ketika turun ayat tentang suami-istri yang saling mengucapkan sumpah *li'an*, Rasulullah ﷺ bersabda, "Perempuan mana yang menautkan

kepada suatu kaum nasab anak yang bukan bagian dari mereka, maka ia tidak memiliki pegangan apapun dari Allah (agamanya tidak diperhitungkan), dan Allah tidak akan memasukkannya ke surga-Nya. Dan laki-laki mana yang menyangkal anaknya sedangkan ia melihatnya, maka Allah menutupi diri-Nya dari laki-laki itu, dan Allah akan membongkar aibnya di hadapan umat generasi terdahulu dan umat generasi akhir.²³³

٢٣٧٤ - وَسَمِعْتُ ابْنَ عُيَيْنَةَ يَقُولُ: أَخْبَرَنَا
عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْمُتَلَاعِنِينَ: حِسَابُكُمْ
عَلَى اللَّهِ أَحَدُكُمْ كَاذِبٌ لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا، قَالَ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا لِي؟ قَالَ: لَا مَالَ لَكَ، إِنْ كُنْتَ

²³³ HR. Abu Daud (pembahasan: Thalak, bab: Aturan Keras dalam Penolakan Nasab, 2/695-696) dari jalur Ahmad bin Shalih dari Ibnu Wahb dari Amr bin Harits dari Ibnu Had dari Abdullah bin Yunus dari Said Al Maqburi dari Abu Hurairah.

HR. An-Nasa'i (pembahasan: Thalak, bab: Aturan Keras dalam Menthalak Nasab Anak, 6/179-180, no. 3481) dari jalur Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam dari Syu'aib dari Laits dari Ibnu Al Had dan seterusnya, seperti yang ada pada Abu Daud.

HR. Ibnu Hibban dalam *Al Ihsan* (pembahasan: Nikah, bab: Penetapan Nasab, 9/418-419, no. 4108) dari jalur Ibnu Wahb dan seterusnya.

صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحَلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ
كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَلِكَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا أَوْ مِنْهُ.

2374. Aku juga mendengar Ibnu Uyainah berkata: Amr bin Dinar mengabarkan kepada kami dari Said bin Jubair, dari Ibnu Umar, bahwa Nabi ﷺ bersabda kepada suami-istri yang mengucapkan sumpah *li'an*, *"Perhitungan kalian berdua ada di tangan Allah, salah seorang di antara kalian jelas berdusta, dan kamu (suami) tidak memiliki hak lagi atas istri."* Yang laki-laki berkata, *"Bagaimana dengan hartaku?"* Beliau menjawab, *"Tidak ada harta bagimu. Jika kamu sudah membayar mahar kepadanya, maka mahar itu untuk apa yang kamu peroleh kehalalannya dari kemaluan istrimu. Jika kamu berbohong terhadapnya, maka itu lebih menjauhkan bagimu darinya (istri)—atau darinya (mahar)."*²³⁴

²³⁴ HR. Al Bukhari (pembahasan: Thalak, bab: Perkataan Imam kepada Suami-istri yang Saling Mengucapkan Sumpah *Li'an*: Salah Seorang Di antara Kalian Pasti Berbohong, Apakah Ada yang Bertobat?, 3/416, no. 5312) dari jalur Ali bin Abdullah dari Sufyan dari Amr dan seterusnya.

Riwayat Sufyan dari Ayyub pada hadits berikutnya (no. 2375) adalah seperti riwayat di sini. Di dalamnya disebutkan, *"Apakah ada di antara kalian berdua yang bertobat?"* Beliau bersabda demikian tiga kali.

Sufyan berkata, *"Saya menghafalnya dari Amr dan Ayyub sebagaimana yang saya kabarkan kepadamu."*

HR. Muslim (pembahasan: *Li'an*, 2/1131-1132, no. 5/1493) dari jalur Yahya bin Yahya, Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Zuhair bin Harb dari Sufyan bin Uyainah dan seterusnya.

٢٣٧٥ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ،
 عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ:
 فَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي
 الْعَجْلَانَ، قَالَ هَكَذَا بِأَصْبَعِهِ الْمُسَبَّحَةِ وَالْوُسْطَى،
 فَفَرَّقَتْهُمَا الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِيهَا - يَعْنِي الْمُسَبَّحَةَ -، قَالَ:
 اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ.

2375. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ayyub, dari Said bin Jubair, ia berkata: Aku mendengar Ibnu Umar berkata, "Rasulullah ﷺ memisahkan antara dua saudara Bani Ajlan." Beliau bersabda seperti ini dengan jari telunjuk dan tengah beliau, kemudian beliau menggandeng keduanya—yaitu jari tengah dan jari sesudahnya, yaitu jari telunjuk. Beliau bersabda, "Allah tahu bahwa salah seorang di antara kalian berdua berbohong. Apakah ada di antara kalian berdua yang mau bertaubat?"²³⁵

²³⁵ HR. Al Bukhari sebagaimana dalam *takhrij* sebelumnya.

HR. Muslim (pembahasan dan bab yang sama, 2/1132, no. 6/1493) dari jalur Hammad dari Ayyub dan seterusnya; dan dari Sufyan dan seterusnya.

٢٣٧٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
 أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا، فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ.

2376. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa seorang laki-laki melakukan sumpah *li'an* terhadap istrinya pada zaman Rasulullah ﷺ, dan meniadakan nasab anaknya. Rasulullah ﷺ lantas memisahkan keduanya dan menautkan nasab anak kepada perempuan.²³⁶

Hukum *li'an* yang tertera dalam Kitab Allah kemudian dalam Sunnah Rasulullah ﷺ mengandung dalil-dalil jelas yang sepatutnya dicermati oleh para ulama, lalu mereka terapkan hukum-hukum Allah tersebut pada kasus-kasus lain yang serupa sehingga dengan demikian mereka dapat menunaikan kewajiban dan membersihkan syubhat yang mereka hadapi akibat ketidaktahuan akan bahasa Arab dan sebagian sunnah. Ada beberapa letak argumen yang tidak bisa ditanggalkan darinya, yaitu bahwa Uwaimir bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang seorang laki-laki yang mendapati laki-laki lain bersama istrinya.

²³⁶ HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Thalak, bab: Riwayat tentang *Li'an*, 2/567, no. 35).

HR. Al Bukhari (pembahasan: Thalak, bab: Penautan Nasab Anak dalam Sumpah *Li'an*, 3/416, no. 5315) dari jalur Yahya bin Bukair dari Malik dan seterusnya.

HR. Muslim (pembahasan: *Li'an*, 2/1132-1133, no. 8/1494) dari jalur Said bin Manshur, Qutaibah bin Said dan Yahya bin Yahya, seluruhnya dari Malik.

Rasulullah ﷺ tidak senang dengan pertanyaan tersebut karena Uwaimir tidak mengabari beliau bahwa masalah ini telah terjadi.

٢٣٧٧ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا، مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يَكُنْ فَحْرُمٌ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ.

2377. Ibrahim bin Sa'd mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Amir bin Said, dari ayahnya, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, *"Sesungguhnya muslim yang paling besar dosanya terhadap umat Islam adalah orang yang bertanya tentang sesuatu yang belum ada lalu sesuatu tersebut diharamkan lantaran pertanyaannya."*²³⁷

²³⁷ HR. Al Bukhari (pembahasan: Berpegang pada Kitab dan Sunnah, bab: Makruhnya Banyak Bertanya dan Orang yang Menyusahkan Diri dengan Sesuatu yang Tidak Penting Baginya, 4/361, no. 7289) dari jalur Abdullah bin Yazid Al Muqri' dari Said dari Aqil dari Ibnu Syihab dan seterusnya dengan redaksi yang serupa.

HR. Muslim (pembahasan: Keutamaan-Keutamaan, bab: Penghormatan kepada Nabi ﷺ dan Larangan Banyak Bertanya kepada Beliau tentang Sesuatu yang Tidak Penting, 4/1831, no. 132/2358) dari jalur Yahya bin Yahya dari Ibrahim bin Sa'd dan seterusnya, dengan redaksi, *"Sesungguhnya orang muslim yang paling besar dosanya terhadap umat Islam adalah orang yang bertanya tentang sesuatu yang belum diharamkan bagi umat Islam, kemudian ia diharamkan bagi mereka lantaran pertanyaannya."*

٢٣٧٨ - وَأَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ،
عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مِثْلَ مَعْنَاهُ.

2378. Ibnu Uyainah juga mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Amir bin Sa'd, dari ayahnya, dari Nabi ﷺ, semakna dengan hadits sebelumnya.²³⁸

Allah ﷻ berfirman,

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءٍ إِنْ بُدِلَ لَكُمْ
تَسْؤُكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبَدَّلُ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا
وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٠١﴾ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا
بِهَا كَافِرِينَ ﴿١٠٢﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan

Juga dari jalur Sufyan bin Uyainah dari Az-Zuhri dengan sanad ini dengan redaksi yang serupa.

Juga dari jalur Yunus dan Ma'mar, keduanya dari Az-Zuhri dengan redaksi yang serupa. (133/2358)

²³⁸ HR. Muslim dari Ibnu Uyainah dan seterusnya. Silakan lihat *takhrij* hadits sebelumnya. Redaksinya adalah, "Sesungguhnya orang muslim yang paling besar dosanya terhadap umat Islam adalah orang yang bertanya tentang suatu perkara yang belum diharamkan, kemudian sesuatu tersebut diharamkan bagi manusia lantaran pertanyaannya."

kepadamu, niscaya menyusahkan kamu dan jika kamu menanyakan di waktu Al Qur`an itu sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah memaafkan (kamu) tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Sesungguhnya telah ada segolongan manusia sebelum kamu menanyakan hal-hal yang serupa itu (kepada Nabi mereka), kemudian mereka tidak percaya kepadanya.” (Qs. Al Maa`idah [5]: 101-102)

Pertanyaan-pertanyaan yang dilarang dalam ayat di atas adalah pertanyaan-pertanyaan tentang sesuatu yang belum diturunkan hukumnya manakala wahyu turun membawa hal yang tidak menyenangkan, sesuai alasan yang saya sampaikan, yaitu firman Allah ﷻ, kemudian sabda Rasulullah ﷺ, serta yang semakna dengan itu. Semakna dengan itu adalah dimakruhkan bertanya kepada beliau tentang sesuatu yang belum diharamkan. Karena jika sesuatu telah diharamkan Allah dalam Kitab-Nya atau melalui lisan Rasul-Nya ﷺ, maka ia haram untuk selama-lamanya kecuali Allah menghapus keharamannya dalam Kitab-Nya, atau menghapusnya melalui lisan Rasul-Nya ﷺ.

Hal ini mengandung dalil bahwa apa yang diharamkan Rasulullah ﷺ itu haram dengan seizin Allah hingga hari Kiamat, sesuai alasan yang telah kami sampaikan, serta alasan lain, yaitu kewajiban yang dibebankan Allah untuk menaati beliau di banyak ayat dalam Kitab-Nya, serta sesuai dengan riwayat yang datang dari beliau yang telah kami sampaikan di tempat lain.

Hal ini juga mengandung dalil bahwa ketika Rasulullah ﷺ disodori dengan pertanyaan ini, sedangkan pertanyaan ini berupa hukum, maka beliau menangguhkan jawabannya hingga beliau

menerima penjelasan tentang hukumnya dari Allah ﷻ. Karena itu beliau berkata kepada Uwaimir, "Allah telah menurunkan ayat tentangmu dan tentang istrimu." Beliau lantas mengadakan sumpah *li'an* di antara keduanya sebagaimana yang diperintahkan Allah dalam sumpah *li'an*, kemudian beliau memisahkan keduanya, menautkan nasab anak kepada ibunya dan memutus nasab dari ayahnya. Nabi ﷺ juga bersabda kepada Uwaimir, "*Kamu tidak ada jalan untuk kembali kepadanya.*" Beliau tidak mengembalikan mahar kepada suami.

Inilah hukum-hukum yang timbul akibat sumpah *li'an*. Jadi, pendapat yang berlaku di dalamnya adalah salah satu dari dua pendapat ini, yaitu: *Pertama*, saya mendengar orang yang saya apresiasi agama, kecerdasan dan keilmuannya mengatakan bahwa Nabi ﷺ tidak berstatus perkara *li'an* atau perkara lain kecuali dengan perintah dari Allah. Ulama ini mengatakan bahwa periwayatnya Allah kepada beliau itu ada dua macam. Yang pertama adalah wahyu yang turun kepada beliau, lalu beliau membacakannya kepada manusia. Yang kedua adalah risalah yang datang kepada beliau dari Allah untuk melakukan suatu perbuatan lalu beliau melakukannya.

Barangkali di antara argumen ulama yang berpendapat demikian adalah firman Allah ﷻ,

وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ

تَكُنْ تَعْلَمُ

“Dan (juga karena) Allah telah menurunkan Kitab dan hikmah kepadamu, dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui.” (Qs. An-Nisaa` [4]: 113)

Ia lantas berpandangan bahwa Kitab adalah yang dibacakan dari Allah ﷻ, sedangkan Hikmah adalah yang dibawa oleh risalah dari Allah yang dijelaskan oleh Sunnah Rasulullah ﷺ. Allah ﷻ berfirman kepada istri-istri beliau,

وَأَذْكُرَنَّ مَا يَتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ

وَالْحِكْمَةِ

“Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan Hikmah (Sunnah Nabimu).” (Qs. Al Ahzaab [33]: 34)

2379. Barangkali juga di antara argumen ulama ini adalah Rasulullah ﷺ bersabda kepada ayah dari laki-laki yang berzina dengan istri laki-laki lain, yang mengajaknya berdamai dengan kompensasi berupa kambing dan seorang budak,

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ
عَزَّ ذِكْرُهُ، أَمَا إِنَّ الْغَنَمَ وَالْخَادِمَ رَدٌّ عَلَيْكَ، وَإِنَّ
امْرَأَتَهُ تُرْجَمُ إِذَا اعْتَرَفَتْ.

*"Demi Dzat yang menguasai jiwa-Ku, aku benar-benar akan berstatus perkara kalian berdua dengan Kitab Allah ﷻ. Adapun kambing dan budak itu dikembalikan kepadamu, sedangkan istrinya dirajam jika ia mengakui."*²³⁹

Barangkali ulama ini berpendapat bahwa jika Nabi ﷺ menunggu wahyu dalam suatu perkara yang belum turun hukumnya, maka beliau juga menunggu wahyu dalam setiap perkara. Jika perkaranya telah diturunkan hukumnya sebagaimana telah diturunkannya wahyu terkait hukuman pelaku zina, maka beliau memutuskannya sebagai wahyu yang diturunkan kepada beliau. Beliau juga menunggu turunnya wahyu manakala belum diturunkan kepada beliau penjelasan tentang makna yang *gharib* (*samar/asing*) yang dimaksudkan. Beliau akan menunggu untuk mengetahui wahyu yang dibacakan dan risalah kepada beliau yang akan menjadi dasar Sunnah beliau dalam menceritakan makna tersebut secara spesifik.

Ulama lain mengatakan bahwa Sunnah Rasulullah ﷺ itu ada dua macam, yaitu:

Pertama, Sunnah yang menjelaskan dan telah ada dalam Kitab Allah tentang makna yang dikehendaki Allah dengan cara mengarahkannya kepada makna khusus dan umum.

Kedua, hikmah yang diilhamkan Allah kepada beliau. Ilham kepada para nabi itu sama kedudukannya dengan wahyu.

²³⁹ Hadits ini *insya Allah* akan disebutkan dengan sanadnya dan lebih lengkap dari ini dalam pembahasan tentang sanksi *hadd* bab tentang peniadaan nasab dan pengakuan zina. Kami akan menyampaikan *takhrij*-nya *insya Allah* di tempat tersebut.

Hadits ini diriwayatkan Asy-Syafi'i dari Malik, tertera dalam *Al Muwaththa'*, dan ada pada Asy-Syaikhani (Al Bukhari dan Muslim).

Barangkali argumen ulama yang berpegang pada pendapat ini adalah firman Allah ﷻ tentang Nabi Ibrahim ؑ,

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَئُ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي
أُدْبِحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى^ع قَالَ يَتَأْتٍ أَفْعَلُ مَا تُؤْمَرُ^ط

“Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, ‘Hai anakku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu!’ Ia menjawab, ‘Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu.” (Qs. Ash-Shaffaat [37]: 102)

Banyak ulama tafsir yang berpendapat bahwa mimpi yang dialami para nabi adalah wahyu, sesuai dengan perkataan putra Ibrahim ؑ yang diperintahkan untuk menyembelihnya, *“Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu.”* Putra Ibrahim ؑ itu tahu bahwa mimpi beliau merupakan perintah yang diberikan Allah kepada beliau. Allah ﷻ juga berfirman kepada Nabi-Nya ﷺ,

وَمَا جَعَلْنَا الرُّءْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ
الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ^ع

“Dan Kami tidak menjadikan mimpi yang telah Kami perlihatkan kepadamu melainkan sebagai ujian bagi manusia dan (begitu pula) pohon kayu yang terkutuk dalam Al Qur`an.” (Qs. Al Israa` [17]: 60)

Ulama selain mereka mengatakan bahwa Sunnah Rasulullah ﷺ merupakan wahyu dan penjelasan dari wahyu, serta merupakan perkara yang disampaikan Allah kepada beliau dengan jalan Allah mengilhamkan kepada beliau sebagian dari hikmah-Nya dan mengkhususkan untuk beliau sebagian dari kenabian-Nya, dan Allah mewajibkan manusia untuk mengikuti perintah Rasulullah ﷺ dalam Kitab-Nya.

Tidak jauh kemungkinan bahwa seluruh Sunnah merupakan salah satu dari makna-makna yang saya sampaikan ini dengan perbedaan pendapat yang saya tuturkan dari para ulama. Apapun maknanya, Allah telah mewajibkan manusia untuk mengikuti Rasulullah ﷺ dalam perkara Sunnah. Sikap Nabi ﷺ menunggu wahyu terkait suami-istri yang saling mengucapkan sumpah *li'an* hingga wahyu datang kepada beliau lalu beliau mengadakan sumpah *li'an*, kemudian beliau menetapkan perpisahan di antara keduanya, memutuskan nasab anak dari ayah, dan tidak mengembalikan mahar kepada istri padahal ia sudah memintanya, semua itu mengandung dalil bahwa Sunnah beliau tidak terlepas dari salah satu makna-makna yang dipahami oleh para ulama ini, bahwa Sunnah merupakan penjelasan tentang Kitab Allah, baik dengan jalan risalah dari Allah, atau berupa ilham dari Allah kepada beliau, atau berupa kewenangan yang diberikan Allah kepada beliau sesuai dengan kedudukan dimana beliau ditempatkan dalam agama Allah. Hal itu juga mengandung penjelasan tentang beberapa perkara. Di antaranya adalah Allah memerintahkan beliau untuk memutuskan perkara sesuai yang tampak saja, dan tidak menjatuhkan sanksi *hadd* di antara dua orang kecuali sesuai dengan sisi yang tampak. Karena aspek yang tampak itu serupa dengan pengakuan dari orang yang dijatuhi

sanksi *hadd* atau serupa dengan bukti atau kesaksian. Beliau tidak menggunakan indikasi mengenai kebohongan seseorang untuk menjatuhkan sanksi *hadd* atau hak yang wajib atas seseorang. Beliau juga tidak memberikan suatu hak kepada seseorang berdasarkan indikasi atas kejujurannya, hingga indikasi tersebut menyangkut sisi yang tampak secara umum, bukan secara khusus. Jika demikian yang berlaku pada keputusan-keputusan hukum Rasulullah ﷺ, maka para waliyyul amr sesudah beliau lebih pantas untuk tidak menggunakan suatu indikasi, dan tidak memutuskan perkara kecuali menurut sisi yang tampak.

Barangkali ada yang bertanya, "Apa dalil Anda terhadap pendapat ini?" Kami menjawab, "Rasulullah ﷺ bersabda tentang suami-istri yang saling mengucapkan sumpah *li'an*, '*Sesungguhnya salah seorang di antara kalian adalah pendusta*'.²⁴⁰ Nabi ﷺ memutuskan hukum atas orang yang jujur dan orang yang bohong dengan satu keputusan, yaitu dari sama-sama tidak terkena sanksi *hadd*. Rasulullah ﷺ juga bersabda, '*Jika perempuan itu melahirkan anak yang berwarna merah, maka menurutku tidak lain laki-laki itu telah berbohong terhadap istrinya. Jika perempuan itu melahirkan anak yang berkulit hitam, maka menurutku tidak lain ia telah jujur*'. Kemudian perempuan itu melahirkan anak dengan ciri-ciri yang jelek."²⁴¹

²⁴⁰ Lih. hadits no. 2375 dalam bab ini.

²⁴¹ Lih. hadits no. 2366-2367 dalam bab ini.

٢٣٨٠ - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

إِنَّ أَمْرَهُ لَبَيِّنٌ لَوْلَا مَا حَكَمَ اللَّهُ.

2380. Rasulullah ﷺ bersabda, “*Sesungguhnya perkaranya benar-benar jelas seandainya tidak ada hukum Allah.*”²⁴²

Di sini Nabi ﷺ mengabarkan kejujuran suami terhadap istrinya didasarkan dengan suatu tanda akan kejujurannya, dan kebohongannya didasarkan dengan dua sifat pada anak. Lalu keluarlah tanda yang menunjukkan kejujurannya, namun Nabi ﷺ tidak menggunakan petunjuk tersebut untuk menjatuhkan sanksi pada perempuan tersebut. Rasulullah ﷺ pun bersabda, “*Sesungguhnya perkaranya benar-benar jelas seandainya tidak ada*

²⁴² HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannafnya* (pembahasan: *Li'an*, bab: Suami-Istri Yang Saling Mengucapkan Sumpah *Li'an* Tidak Akan Berkumpul Untuk Selama-Lamanya, 7/115) dari jalur Ibrahim bin Muhammad dari Daud bin Hushain dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ؓ, ia berkata, “Rasulullah ﷺ memisahkan suami-istri yang saling mengucapkan sumpah *li'an* ketika keduanya saling mengucapkan sumpah *li'an*. Beliau bersabda, “*Jika perempuan itu melahirkan, maka bawalah ia kepadaku sebelum ia menyusui anaknya!*” Beliau juga bersabda, “*Jika perempuan itu melahirkan anak dengan kulit putih dan rambutnya lurus, maka itu anak laki-laki yang dituduh berzina dengannya. Tetapi jika ia melahirkan anak dengan kulit hitam legam dan berambut keriting, maka ia berasal dari suaminya perempuan itu.*” Kemudian perempuan tersebut melahirkan anak yang berkulit hitam dan berambut keriting.” Rasulullah ﷺ pun bersabda, “*Sesungguhnya perkaranya benar-benar tampak jelas seandainya tidak ada hukum yang telah diputuskan Allah.*” (no. 23445)

Kalimat ini mengalami perubahan dari pengarang, dan yang benar adalah yang kami cantumkan, *insya Allah*.

Redaksi dalam *Shahih Al Bukhari* dari jalur Hisyam bin Hassan dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ؓ mirip dengan redaksi ini, tetapi di dalamnya disebutkan: Nabi ﷺ bersabda, “*Seandainya bukan karena telah berlalu ketetapan Allah, niscaya aku punya urusan dengan perempuan ini.*”

(HR. Al Bukhari, (pembahasan: Tafsir Surah An-Nuur, bab: Ayat 8, no. 4747).

hukum Allah.” Semakna dengan ini dari Sunnah Rasulullah ﷺ adalah sabda beliau,

٢٣٨١ - إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ
وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ الْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ
فَأَقْضِي لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ فَمَنْ قَضَيْتَ لَهُ
بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ فَلَا يَأْخُذْهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً
مِنَ النَّارِ.

2381. “Aku hanyalah seorang manusia, dan sesungguhnya kalian mengajukan perkara kepadaku. Barangkali sebagian dari kalian lebih pandai dengan hujjahnya daripada sebagian yang lain sehingga aku menangkan gugatannya sesuai yang aku dengar darinya. Barangsiapa yang aku putuskan baginya sesuatu dari hak saudaranya, maka janganlah ia mengambilnya, karena sejatinya aku memotongkan untuknya satu potong dari api neraka.”²⁴³

Rasulullah ﷺ mengabarkan bahwa beliau memutuskan hanya berdasarkan aspek yang tampak dari perkataan dua pihak yang bersengketa. Sesungguhnya hukum halal dan haram antara

²⁴³ Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. 1797 dalam pembahasan tentang wasiat bab tentang wasiat untuk ahli waris. Hadits ini diriwayatkan oleh Malik dan Asy-Syaikhani (Al Bukhari dan Muslim).

keduanya dan Allah itu sesuai yang keduanya ketahui. Semakna dengan ini dari Kitab Allah adalah firman Allah ﷻ,

إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ

لِرَسُولِهِ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ

“Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, ‘Kami mengakui, bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah’. Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul-Nya; dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta.” (Qs. Al Munaafiquun [63]: 1)

Rasulullah ﷺ melindungi darah mereka lantaran mereka memperlihatkan (berpura-pura) Islam. Beliau juga mengakui pernikahan dan pewarisan mereka. Sedangkan Allah lebih mengetahui agama mereka yang sebenarnya. Allah ﷻ mengabarkan bahwa mereka itu berada di neraka. Allah ﷻ berfirman,

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ

“Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka.” (Qs. An-Nisaa` [4]: 145)

Hal ini mengharuskan para hakim untuk melakukan apa yang saya sampaikan, yaitu meninggalkan indikasi yang bersifat tersembunyi dan menghukumi berdasarkan aspek yang tampak berupa ucapan, bukti atau kesaksian, pengakuan atau argumen.

Hal ini juga memberi petunjuk bahwa para hakim harus berhenti pada batasan yang seharusnya, sebagaimana Rasulullah ﷺ berhenti pada batasan yang seharusnya dalam kasus suami-istri yang saling mengucapkan sumpah *li'an*. Rasulullah ﷺ tidak mengadakan hal baru terhadap hukum Allah, dan menjalankannya pada suami-istri yang saling mengucapkan sumpah *li'an* sesuai yang tampak dari kejujuran suami terkait istrinya. Beliau tidak menjadikan indikasi pada anak untuk menjatuhkan sanksi *hadd* zina terhadap ibunya anak tersebut. Karena itu, para hakim sesudah beliau lebih pantas untuk tidak mengadakan suatu tindakan dalam perkara yang telah ditetapkan hukumnya oleh Allah dan Rasul-Nya selain hukum yang telah keduanya putuskan, atau yang semakna dengan itu.

Para hakim dan mufti tidak boleh mengeluarkan pernyataan selain dari sumber yang seharusnya, yaitu Kitab Allah, Sunnah atau ijmak. Jika tidak ditemukan dalam salah satunya, maka barulah mereka melakukan ijtihad hingga mereka mengeluarkan pernyataan yang sejalan dengan maknanya. Mereka —Allah Mahatahu— tidak boleh mengadakan suatu hukum yang tidak ada dalam salah satu dari sumber-sumber hukum tersebut, dan tidak pula sejalan dengan maknanya. Allah menetapkan hukum bagi suami yang menuduh istrinya berzina agar ia melakukan sumpah *li'an*, sedangkan Allah tidak mengecualikan sekiranya suami tersebut menyebut nama laki-laki yang dengannya ia menuduh istrinya berzina, atau ia tidak menyebutkannya. Al Ajlani menuduh istrinya berzina dengan laki-laki tertentu, lalu ia melakukan sumpah *li'an*. Saat itu Rasulullah ﷺ tidak menghadirkan laki-laki yang dituduh berzina dengan istrinya Al Ajlani. Hanya Al Ajlani sendiri yang melakukan sumpah *li'an*. Karena itu kami berargumen bahwa

suami manakala melakukan sumpah *li'an*, maka laki-laki yang dituduhnya berzina dengan istrinya itu tidak dikenai sanksi *hadd*.

Seandainya itu ketentuannya, tentulah Rasulullah ﷺ mengutus seseorang kepada laki-laki yang dituduh itu untuk bertanya kepadanya. Jika ia mengakui, maka ia dikenai sanksi *hadd*. Jika ia menyangkal, maka suami itu yang dikenai sanksi *hadd*.

Ketika seseorang menuduh orang lain melakukan perbuatan zina atau perbuatan lain yang dikenai sanksi *hadd*, maka imam tidak boleh mengutus seseorang kepadanya untuk bertanya tentang hal itu kepadanya, karena Allah ﷻ berfirman, "*Dan janganlah kalian memata-matai.*" (Qs. Al Hujuraat [49]: 12)

Jika seseorang sulit memahami bahwa Nabi ﷺ mengutus Unais kepada istri dari seorang laki-laki dan beliau bersabda, "*Jika ia mengakui, maka rajamlah ia!*", maka sesungguhnya perempuan tersebut telah diadakan oleh ayahnya laki-laki yang berzina bahwa perempuan tersebut telah berzina, sehingga beliau harus bertanya. Jika perempuan itu mengakui, maka ia dijatuhi sanksi berjihad, dan gugurlah sanksi *hadd* dari orang yang menuduhnya berzina. Jika ia menyangkal, maka orang yang menuduhnya dikenai sanksi *hadd*. Demikian pula, seandainya yang menuduh adalah suaminya sendiri, maka ia harus dikenai sanksi *hadd* seandainya istrinya menyangkal; dan sanksi *hadd* gugur dari suami seandainya istrinya mengakui.

Jadi, tidak boleh —Allah Mahatahu— seorang laki-laki dikenai sanksi *hadd* untuk seorang perempuan, sedangkan barangkali perempuan itu mengakui apa yang dikatakan laki-laki tersebut. Imam tidak boleh meninggalkan sanksi *hadd* sebagai hak

seorang perempuan yang dituduh sesudah imam mendengarkan tuduhan zina terhadapnya, hingga perempuan itu meninggalkan haknya. Oleh karena laki-laki yang menuduh istrinya berzina dan melakukan sumpah *li'an* itu seandainya laki-laki definitif yang dituduhnya itu datang untuk menuntut sanksi *hadd* atasnya maka tidak dijatuhkan sanksi *hadd* baginya dalam perkara tuduhan zina dimana laki-laki definitif yang dituduh berzina itu menuntutnya, maka pertanyaan terhadap laki-laki yang dituduh itu tidak memiliki makna kecuali ia ditanya untuk dikenai sanksi *hadd*. Sedangkan Rasulullah ﷺ tidak bertanya kepadanya, melainkan beliau bertanya kepada perempuan yang dituduh berzina —Allah Mahatahu— untuk sanksi *hadd* yang akan dijatuhkan sebagai hak perempuan itu seandainya ia tidak mengakui berzina dan suami tidak mengucapkan sumpah *li'an*. Seandainya istri mengakui zina, maka suaminya tidak dikenai sanksi *hadd* dan tidak mengucapkan sumpah *li'an*. Jika ia menarik pengakuannya, maka suaminya tidak dikenai sanksi *hadd* dan tidak mengucapkan sumpah *li'an*. Perempuan itu dikenai sanksi *hadd* jika ia tetap pada pengakuannya. Jika ia menarik pengakuannya, maka ia tidak dikenai sanksi *hadd* karena ia berhak untuk menarik pengakuan terkait sanksi *hadd* yang merupakan hak Allah. Sementara suaminya tidak dikenai sanksi *hadd* karena istri telah mengakui zina.

Oleh karena Sahl bin Sa'd menceritakan kesaksiannya terhadap suami-istri yang saling mengucapkan sumpah *li'an* meskipun saat itu usianya masih muda, dan hal itu juga diceritakan oleh Ibnu Umar, maka kami mengambil dalil bahwa sumpah *li'an* tidak dilakukan kecuali di hadapan sekelompok orang-orang mukmin. Karena Sahl bin Sa'd tidak mungkin menghadiri perkara

yang oleh Rasulullah ﷺ hendak dirahasiakan, dan Sahl bin Sa'd tidak mungkin menghadirinya kecuali sahabat lain juga menghadirinya. Demikian pula dengan semua sanksi *hadd* zina; harus disaksikan sekelompok orang-orang mukmin, setidaknya empat orang. Karena dalam kesaksian zina tidak boleh kurang dari empat orang. Hal ini sejalan dengan firman Allah ﷻ tentang orang-orang yang berzina,

وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

“Dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.” (Qs. An-Nuur [24]: 2)

Sahl bin Sa'd dalam haditsnya berkata, “Kemudian ia menthalak istrinya tiga kali sebelum Rasulullah ﷺ memerintahkan.”²⁴⁴

Ibnu Abi Dzi`b dan Ibnu Juraij dalam hadits Sahl berkata, “Itulah Sunnah (aturan) yang berlaku untuk suami-istri saling mengucapkan sumpah *li'an*.”²⁴⁵

Ibnu Syihab dalam hadits Malik dan Ibrahim bin Sa'd berkata, “Itulah sunnah (aturan) yang berlaku untuk suami-istri saling mengucapkan sumpah *li'an*.”²⁴⁶

Ungkapan ini mengandung dua kemungkinan makna. Salah satunya adalah, jika laki-laki tersebut menthalak istrinya sebelum ada hukum, sehingga talak tersebut memang merupakan

²⁴⁴ Lih. hadits no. 2365 dalam bab ini.

²⁴⁵ Lih. hadits no. 2368-2369 dalam bab ini.

²⁴⁶ Lih. hadits no. 2365-2366 dalam bab ini.

kewenangan laki-laki tersebut, maka *li'an* tidak mengakibatkan perpisahan hingga suami harus melakukan thalak yang baru, tetapi suami juga tidak dipaksa untuk melakukan thalak.

Diriwayatkan dari Said bin Musayyib *atsar* yang semakna dengan pendapat ini.²⁴⁷ Seandainya maknanya adalah seperti ini, maka sesungguhnya Rasulullah ﷺ pernah mencela seseorang yang menthalak istrinya tiga kali. Lalu, seandainya laki-laki yang melakukan sumpah *li'an* itu tidak boleh menthalak istrinya kecuali satu kali saja, tentulah beliau bersabda: Janganlah kamu melakukan perbuatan seperti ini. Allah Mahatahu.

Oleh karena Nabi ﷺ tidak melarang thalak tiga kali yang dijatuhkan di hadapan beliau, maka seandainya thalaknya laki-laki tersebut terhadap istrinya itu seperti diamnya di hadapan Nabi ﷺ,

²⁴⁷ HR. Said bin Manshur dalam *Sunan*-nya (pembahasan: Thalak, bab: Seseorang yang Menthalak Istrinya Kemudian Menuduhnya Berzina di Masa Iddahnya, 1/411, no. 1583) dari jalur Ibnu Mubarak dari Ma'mar dari Qatadah dari Said bin Musayyib, ia berkata, "Sumpah *li'an* merupakan talak *ba'in*. Jika suami mendustakan dirinya sendiri, maka ia didera, dan ia boleh meminang istrinya jika ia berkenan."

Juga dari jalur Khalid bin Abdullah dari Daud bin Abu Hindun dari Said bin Musayyib, ia berkata, "Apabila suami yang mengucapkan sumpah *li'an* mendustakan dirinya di tempatnya, maka ia didera dan istrinya dikembalikan kepadanya." (no. 1584)

HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (pembahasan: *Li'an*, 7/111-112, no. 12430) dari jalur Ma'mar dari Daud bin Abu Hindun dari Ibnu Musayyib bahwa ia mendengarnya berkata, "Jika suami yang mengucapkan sumpah *li'an* bertobat sesudah melakukan *li'an*, maka ia didera dan nasab anak ditautkan kepadanya, sedangkan istrinya dithalak satu kali secara *ba'in*. Sesudah itu ia boleh meminangnya bersama para peminang yang lain. Itu terjadi manakala suami mendustakan dirinya sendiri."

Ia menghalangi hadits ini dengan sanad dan matannya pada nomor 12433 dalam bab tentang suami-istri yang saling mengucapkan sumpah *li'an* tidak akan berkumpul lagi untuk selama-lamanya.

Juga dari jalur Ibnu Juraij dari Daud bin Abu Hindun dari Ibnu Musayyib bahwa ia mendengarnya ditanya tentang suami yang mengucapkan sumpah *li'an* kemudian ia mengakui sesudah mengucapkan sumpah *li'an* bahwa ia didera dan istrinya diserahkan kepadanya. (no. 12431)

Juga dari jalur Ats-Tsauri dari Daud dengan redaksi yang sama. (no. 12440)

Juga dari jalur Ma'mar dari Daud dengan redaksi yang sama. (no. 12440)

sedangkan sumpah *li'an* itu mengakibatkan perpisahan namun laki-laki yang menthalak tiga kali itu tidak mengetahuinya, maka tampaknya —Allah Mahatahu— Nabi ﷺ semestinya memberitahu orang itu bahwa ia tidak boleh menthalak tiga kali dalam kasus dimana ia tidak boleh menjatuhkan thalak. Dimungkinkan thalaknya tiga kali itu terjadi karena ia menyadari betul bahwa dirinya jujur dan istrinya berbohong, dan karena keberanian istrinya untuk bersumpah. Ia menthalak istrinya tiga kali karena tidak tahu bahwa sumpah *li'an* mengakibatkan perpisahan. Jadi, ia menjadi seperti orang yang menthalak istri yang sebenarnya telah terthalak meskipun tidak ia jatuhi thalak. Juga seperti orang yang mensyaratkan garansi dalam jual-beli, pertanggunggaan dan akad *salaf* sedangkan garansi itu hukumnya wajib, baik disyaratkan atau tidak disyaratkan.

Barangkali ada yang bertanya, “Apa dalil yang menunjukkan bahwa makna ini lebih kuat daripada makna-makna yang lain?” Jawabnya, Sahl bin Sa'd dan Ibnu Syihab berkata, “Laki-laki itu menceraikan istrinya dalam keadaan hamil, dan itulah sunnah (aturan) yang berlaku untuk suami-istri saling mengucapkan sumpah *li'an*.”

Makna perkataan keduanya adalah perpisahan, bukan berarti bahwa menurut sunnah suami-istri yang saling mengucapkan sumpah *li'an* itu tidak terjadi perpisahan kecuali suami menjatuhkan talak. Seandainya demikian maknanya, tentulah ia tidak boleh menthalak. Ibnu Umar ﷺ menambahkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau memisahkan suami-istri yang saling mengucapkan sumpah *li'an*. Pemisahan oleh Nabi ﷺ itu berbeda dari perpisahan oleh Nabi ﷺ. Pemisahan oleh Nabi ﷺ merupakan pemisahan yang didasari hukum.

Jika seseorang berkata, "Dua hadits ini bertentangan," maka keduanya menurut saya tidak bertentangan. Bisa jadi Ibnu Umar menyaksikan suami-istri yang berbeda dari yang disaksikan oleh Sahl, dan ia mengabarkan apa yang ia saksikan itu, dan Sahl pun mengabarkan apa yang ia saksikan. Jadi, manakala sumpah *li'an* mengakibatkan perpisahan, maka ia mengabarkan bahwa penjatuhan thalak oleh suami dan diamnya itu sama saja. Atau bisa jadi Ibnu Umar menyaksikan suami-istri yang saling mengucapkan sumpah *li'an* yang juga disaksikan oleh Sahl, lalu Ibnu Umar menyaksikan Nabi ﷺ menetapkan hukum bahwa sumpah *li'an* mengakibatkan perpisahan, lalu ia pun menceritakan bahwa beliau memisahkan antara suami-istri yang saling mengucapkan sumpah *li'an*, baik ia mendengar suami itu menthalak istrinya atau tidak mendengarnya. Sementara Sahl tidak menghapal hal tersebut atau tidak menyebutkannya dalam haditsnya. Yang demikian itu tidak dianggap sebagai pertentangan. Ini merupakan penceritaan terhadap satu makna dengan dua lafazh yang berbeda, atau keduanya memiliki makna yang sama tetapi berbeda lafazhnya, atau Ibnu Umar ﷺ menghapal sebagian yang tidak dihapal oleh orang-orang yang hadir bersamanya.

Oleh karena Rasulullah ﷺ bersabda kepada suami-istri yang saling mengucapkan sumpah *li'an*, "*Perhitungan kalian berdua ada di tangan Allah, salah seorang di antara kalian jelas berdusta,*" maka hal itu menunjukkan pernyataan yang saya sampaikan di awal masalah bahwa beliau memutuskan hukum sesuai yang tampak oleh beliau, sementara Allah-lah yang mengurus apa yang tidak tampak bagi beliau. Oleh karena Rasulullah ﷺ bersabda, "*Dan kamu (suami) tidak memiliki hak lagi atas istri*", maka kami menjadikannya dalil bahwa suami-istri yang saling mengucapkan

sumpah *li'an* itu tidak boleh menikah lagi untuk selama-lamanya, karena Rasulullah ﷺ tidak bersabda: Kecuali kamu mendustakan dirimu sendiri atau berbuat demikian, atau terjadi demikian. Ini seperti firman Allah ﷻ tentang suami yang menjatuhkan thalak yang ketiga,

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ

طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ

"Kemudian jika si suami menthalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah." (Qs. Al Baqarah [2]: 230)

Kami juga mengambil dalil bahwa Rasulullah ﷺ memutuskan nasab dari laki-laki tersebut. Nabi ﷺ bersabda, *"Anak itu milik firsasy (empunya hak menggauli)."*²⁴⁸ Tidak boleh memutuskan nasab anak saat *firsasy* itu masih berlaku.

Barangkali ada yang bertanya, "Kalau begitu, *firsasy* itu hilang saat disangkal, dan kembali lagi saat diakui?" Jawabnya, ketika suami meminta kepada istri mahar yang telah ia berikan kepadanya, maka Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya, *"Jika kamu sudah membayar mahar kepadanya, maka mahar itu untuk apa*

²⁴⁸ Hadits ini telah disebutkan berikut *takhrij*-nya pada no. 2239 dalam pembahasan tentang nikah bab tentang air susu yang dihasilkan suami dan istri.

*yang kamu peroleh kehalalannya dari kemaluan istrimu. Jika kamu berbohong terhadapnya, maka itu lebih menjauhkan bagimu darinya (istri)—atau darinya (mahar).*²⁴⁹

Hal itu menunjukkan bahwa suami tidak boleh mengambil kembali mahar yang telah wajib ia bayarkan dengan terjadinya akad dan dengan terjadi persetubuhan bersamaan dengan akad. Selain itu, perpisahan tersebut bersumber dari suami.

Barangkali ada yang bertanya, “Kendati perpisahan bersumber dari suami, namun ia menuduh istrinya berbuat zina.” Jawabnya, ia tetap halal untuk hidup bersama istrinya itu kendati istrinya berbuat zina. Bisa jadi ia berbohong untuk merugikan istrinya, namun dengan tuduhan itu terjadilah perpisahan, karena perpisahan tidak dijatuhkan padanya kecuali karena ia menuduh zina dan mengucapkan sumpah *li’an* meskipun istri yang menjadi penyebabnya, sebagaimana istri menjadi penyebab dalam *khulu’* sehingga perpisahan ini berasal dari suami karena seandainya suami berkenan untuk tidak menerima *khulu’*, maka hukumnya sah-sah saja. Suami yang mengucapkan sumpah *li’an* bukan orang yang ditipu dengan pernikahan yang tidak sah, keharaman, atau hal-hal semacam itu, dimana orang yang ditipu itu berhak menuntut mahar kepada orang yang menipunya.

Oleh karena Ibnu Juraij dalam hadits Sahl yang menceritakan hukum Nabi ﷺ di antara suami-istri yang saling mengucapkan sumpah *li’an* bahwa istri tersebut sedang hamil lalu suaminya menyangkal kehamilannya, sehingga anaknya ditautkan nasabnya kepada ibunya, maka hal itu menunjukkan beberapa makna. Di antaranya adalah sebagian ulama samar dalam

²⁴⁹ Lih. hadits no. 2374 dalam bab ini.

memahami masalah ini bahwa suami menuduh istrinya berzina, sedangkan tuduhan zina suami kepada istri itu mengakibatkan sanksi *hadd* bagi suami atau sumpah *li'an*. Makna lain adalah suami menyangkal kehamilan istri lalu Rasulullah ﷺ mengadakan sumpah *li'an* di antara keduanya lantaran adanya tuduhan zina, dan menghukumi kehamilan tersebut —seandainya memang ada— bukan bersumber dari suami karena ia mengklaim bahwa kehamilan tersebut terjadi akibat zina. Nabi ﷺ pun bersabda bahwa jika perempuan itu melahirkan anak dengan sifat-sifat demikian, maka itu adalah anak laki-laki yang dituduh berzina dengan perempuan tersebut. Lalu perempuan itu pun melahirkan anak dengan sifat tersebut.

Seandainya seorang laki-laki berkata kepada istrinya yang terlihat sedang hamil, “Kehamilan ini bukan dariku,” maka dikatakan kepadanya, “Apakah yang kamu maksud adalah istrimu telah berzina?” Jika ia berkata, “Tidak, ia bukan seorang pezina, tetapi aku tidak pernah menggaulinya,” maka dikatakan kepadanya, “Bisa jadi kehamilan ini keliru sehingga kamu benar dan ia memang bukan pezina, sehingga tidak ada sanksi *hadd* dan *li'an* hingga ia melahirkan.” Jika keduanya yakin bahwa itu adalah kehamilan, maka kami katakan kepada suami, “Apa yang kamu maksudkan?” Jika ia berkata seperti pertama kali, maka kami katakan, “Bisa jadi ia mengambil spermamu kemudian memasukkannya hingga ia hamil darimu, sehingga kamu benar secara kasatmata bahwa kamu tidak berbuat pidana menggaulinya, dan ia pun benar bahwa anak yang dikandungnya itu adalah anakmu. Jika kamu menuduh zina, maka kamu harus mengucapkan sumpah *li'an* dan menyangkal anak itu, atau kamu dikenai sanksi *hadd*.” Sumpah *li'an* tidak diadakan lantaran

kehamilan yang tidak disertai tuduhan zina, karena bisa jadi itu kehamilan yang wajar.

Sebagian ulama yang mendalami ilmu berpandangan bahwa Nabi ﷺ mengadakan sumpah *li'an* lantaran terjadi kehamilan, padahal yang benar adalah beliau mengadakan sumpah *li'an* karena adanya tuduhan zina dan penyangkalan terhadap anak, karena anak tersebut berasal dari kehamilan yang dikenai tuduhan zina. Oleh karena Rasulullah ﷺ memutuskan nasab anak dari Al Ajlani sesudah anak tersebut lahir, dan sesudah beliau memisahkan suami-istri yang saling mengucapkan sumpah *li'an* tersebut, maka kami mengambil dalil dari hukum ini dan hukum bahwa anak itu milik *firasyy*, (dalil) bahwa anak tidak diputuskan nasabnya dari ayah kecuali dengan sumpah *li'an*; dan dalil bahwa suami berhak menolak anak tersebut saat istrinya itu masih di sisinya. Ketika suami mengadakan sumpah *li'an* dengan istrinya, maka suami berhak untuk menolak anak tersebut jika istrinya melahirkannya sesudah ia menceraikannya tiga kali, karena anak tersebut lahir dengan jalan pernikahan yang telah lalu, dan karena Rasulullah ﷺ meniadakan nasab anak pada waktu ibu yang melahirkannya itu tidak lagi menjadi istri, melainkan anak tersebut lahir dari mantan istri, dan karena telah ada penyangkalan sebelumnya.

Dalam hal ini tidak ada perbedaan apakah suami berkata, "Aku melihat fulan berzina dengannya," atau ia tidak menyebut nama laki-laki yang berzina dengan istrinya itu. Jika ia menuduh istrinya berzina, atau ia mendakwakan melihat perbuatan zina, atau ia tidak mendakwakannya, atau ia berkata, "Aku telah membersihkan rahimnya sebelum ia hamil hingga aku mengetahui bahwa kehamilan itu bukan berasal dariku," atau ia tidak

mengatakan kalimat ini, maka dalam semua kasus ini suami tetap mengadakan sumpah *li'an* dengan istrinya, serta menolak anak itu jika ia menyangkalnya, kecuali dalam satu kasus. Yaitu, suami menyebutkan bahwa istrinya berzina pada suatu waktu dimana ia tidak pernah melihatnya berzina sebelum itu di suatu negeri, sedangkan waktunya kurang dari enam bulan dari waktu pernyataan tersebut, sehingga dapat diketahui bahwa anak tersebut adalah anaknya; dan bahwa ia tidak mendakwakan terjadinya zina sehingga dimungkinkan kehamilan ini berasal darinya. Ia hanya menolak dari dirinya saat mendakwakan sesuatu yang memungkinkan kehamilan itu berasal dari laki-laki lain dengan suatu cara.

٢٣٨٢- أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،
 أَنَّهُ قَالَ لِعَطَاءَ: الرَّجُلُ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ يُقِرُّ بِأَنَّهُ قَدْ
 أَصَابَهَا فِي الطُّهْرِ الَّذِي رَأَى عَلَيْهَا فِيهِ مَا رَأَى أَوْ قَبْلَ
 أَنْ يَرَى عَلَيْهَا مَا رَأَى، قَالَ: يُلَاعِنُهَا وَالْوَلَدُ لَهَا.

2382. Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, bahwa ia bertanya kepada Atha', "Seorang laki-laki menuduh istrinya berzina sedangkan laki-laki tersebut mengakui bahwa ia telah menggauli istrinya pada masa suci dimana ia melihat istrinya berzina, atau sebelum ia melihat istrinya berzina." Atha' menjawab, "Laki-laki tersebut mengadakan sumpah *li'an*

dengan istrinya, sedangkan anak tersebut ditautkan nasabnya kepada istrinya.”²⁵⁰

۲۳۸۳ - قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ
إِنْ نَفَاهُ بَعْدَ أَنْ تَضَعَهُ؟ قَالَ يُلَاعِنُهَا وَالْوَالِدُ لَهَا.

2383. Ibnu Juraij berkata: Aku bertanya kepada Atha', "Apa pendapatmu seandainya laki-laki tersebut menyangkal anak sesudah istrinya melahirkannya?" Ia menjawab, "Laki-laki tersebut mengadakan sumpah *li'an* terhadap istrinya, dan anak itu menjadi anak istrinya.”²⁵¹

Kami berpegang pada semua ini, dan itu merupakan makna Kitab dan Sunnah, kecuali suami mengakui kehamilan istrinya sehingga ia tidak boleh menyangkal anak sesudah menyampaikan pengakuan terhadapnya.

²⁵⁰ HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannafnya* (pembahasan: Tuduhan Zina dan *Li'an*, bab: Suami Menuduh Istrinya Berzina tetapi Ia Juga Mengakui Menggaulinya, 7/98, no. 12357) dari jalur Ibnu Juraij dan seterusnya.

²⁵¹ HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannafnya* (pembahasan: Tuduhan Zina dan Penyangkalan terhadap Anak, bab: Seorang Laki-laki yang Menyangkal Anaknya, 7/99, no. 12369) dan Ibnu Juraij, ia berkata: Aku bertanya kepada Atha', "Apa pendapatmu seandainya laki-laki tersebut menyangkal anak sesudah istrinya melahirkannya?" Ia menjawab, "Laki-laki tersebut mengadakan sumpah *li'an* terhadap istrinya, dan anak itu menjadi anak istrinya." Saya bertanya, "Tidakkah Nabi ﷺ bersabda, 'Anak itu milik *fiyasy*, sedangkan yang berzina dihilangi (atas anak tersebut)?" Ia menjawab, "Ya, dan ketentuan itu berlaku karena manusia dalam agama Islam mendakwakan anak-anak yang dilahirkan di atas *firasy* para laki-laki sehingga mereka berkata, "Anak-anak itu milik kami." Karena itu Nabi ﷺ bersabda, 'Anak itu milik *fiyasy*, sedangkan yang berzina dihilangi (atas anak tersebut)'."

٢٣٨٤ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،
 أَنَّهُ قَالَ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ تُهْدَى
 إِلَيْهِ؟ قَالَ: يُلَاعِنُهَا وَالْوَلَدُ لَهَا.

2384. Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, bahwa ia bertanya kepada Atha', "Ada seorang laki-laki yang menuduh istrinya berzina sebelum istrinya itu diserahkan kepadanya." Ia menjawab, "Suami itu melakukan sumpah *li'an* terhadap istrinya, dan anaknya dihukumi sebagai anak perempuan tersebut."²⁵²

٢٣٨٥ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ
 عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ قَالَ: يُلَاعِنُهَا وَالْوَلَدُ لَهَا إِذَا
 قَذَفَهَا قَبْلَ أَنْ تُهْدَى إِلَيْهِ.

2385. Said mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Amr bin Dinar, bahwa ia berkata, "Laki-laki itu mengucapkan

²⁵² HR. Abdurrazzaq dalam *Mushanna'f*-nya (pembahasan: Tuduhan dan Penyangkalan, bab: Tuduhan Suami terhadap Istri Sebelum Diserahkan kepadanya, 7/105, no. 12398) dari jalur Ibnu Juraij, ia berkata: Aku bertanya kepada Atha', "Seorang laki-laki menuduh istrinya berzina sebelum istrinya itu diserahkan kepadanya." Ia menjawab, "Laki-laki tersebut sumpah *li'an* terhadap istrinya, dan anaknya dihukumi sebagai anaknya (laki-laki tersebut). (Seperti inilah yang tertulis, tetapi saya menduga yang benar adalah: sebagai anaknya (perempuan tersebut). Amr berpendapat seperti ini—maksudnya Amr bin Dinar."

sumpah *li'an* terhadap istrinya manakala ia menuduh istrinya berzina sebelum diserahkan kepadanya.”²⁵³

٢٣٨٦ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ فِي
الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: يَا زَانِيَةً، وَهُوَ يَقُولُ: لَمْ أَرِ
ذَلِكَ عَلَيْهَا، قَالَ: يُلَاعِنُهَا.

2386. Said mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij tentang seorang laki-laki yang berkata kepada istrinya, “Hai penzina,” sedangkan ia juga berkata, “Aku tidak melihat hal itu padanya.” Ibnu Juraij berkata, “Laki-laki itu mengucapkan sumpah *li'an* terhadap istrinya.”²⁵⁴

²⁵³ Lih. *tahrij* hadits sebelumnya, karena di dalamnya disebutkan bahwa Amr bin Dinar berpendapat seperti itu.

²⁵⁴ Ada redaksi yang hilang dari riwayat ini, yaitu “dari Atha`” sesudah “dari Ibnu Juraij”. Riwayat Asy-Syafi’i dalam pembahasan tentang *li'an* tertulis sesuai redaksi yang benar, yaitu: dari Ibnu Juraij dari Atha` tentang seorang laki-laki...

Seperti itu pula riwayat Al Baihaqi dari Asy-Syafi’i dalam *Ma’rifah As-Sunan wa Al’Atsar* (6/15).

HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannafnya* (pembahasan: Tuduhan Zina dan Penyangkalan Anak, bab: Suami Menuduh Zina Istrinya dan Berkata, “Aku tidak Melihatnya Berbuat Zina”, 7/107) dari jalur Ibnu Juraij, ia berkata: Aku bertanya kepada Atha`, “Ada seorang laki-laki yang berkata kepada istrinya, “Wahai penzina,” sedangkan ia juga berkata, “Aku tidak melihatnya berbuat zina,” atau tidak ada kehamilan.” Ia menjawab, “Laki-laki tersebut tidak mengucapkan sumpah *li'an* terhadap istrinya.” Ia juga berkata, “Sebagian ulama mengatakan bahwa tidak dilakukan sumpah *li'an* tanpa ada kehamilan.” Atau laki-laki berkata, “Aku melihatnya.”

Demikian pula, di dalamnya disebutkan, “Laki-laki tidak tersebut tidak mengucapkan sumpah *li'an* terhadap istrinya”, kebalikan dari yang ada di sini.

Kami berpegang pada semua *atsar* ini.

Sebagian ulama bahwa suami dikatakan menyangkal anak seandainya ia berkata, “Aku membersihkan rahimnya.” Sepertinya ia berpandangan untuk meniadakan nasab anak dari Al Ajlani karena ia berkata, “Aku tidak mendekatinya sejak sekian dan sekian.” Sedangkan kami tidak berpendapat demikian. Kami meniadakan nasab anak dari laki-laki tersebut dalam keadaan apapun jika ia menyangkalnya dalam pernyataan yang memungkinkan bahwa anak tersebut berasal dari laki-laki lain.

Barangkali ada yang berkata, “Saya berpegang pada hadits sesuai yang tertulis.” Jawabnya, hadits tersebut menunjukkan bahwa Al Ajlani menyebut laki-laki yang dilihatnya berbuat zina dengan istrinya, dan ia menyatakan bahwa ia sendiri tidak menggauli istrinya sejak beberapa bulan. Nabi ﷺ pun melihat tanda yang menguatkan kejujuran suami terkait anak tersebut. Apa pendapat Anda seandainya seorang laki-laki menuduh istrinya sedangkan ia tidak menyebutkan nama laki-laki yang menggauli istrinya dan tidak mendakwakan pernah melihatnya? Jika ia menjawab, “Laki-laki itu mengucapkan sumpah *li'an* terhadap istrinya,” maka jawabnya: Apa pendapat Anda seandainya ia menyangkal kehamilan dan hakim tidak melihat tanda akan kejujuran suami? Apakah hakim meniadakan nasab anak darinya? Jika ia menjawab, “Ya,” maka jawabnya: Perempuan tersebut mengucapkan sumpah *li'an* sebelum ada dakwaan suami bahwa ia melihatnya. Rasulullah ﷺ mengadakan sumpah *li'an* hanya karena ada dakwaan suami melihatnya, dan sumpah *li'an* ditiadakan

Pernyataan Imam Asy-Syafi'i mengunggulkan bahwa kalimatnya berbentuk positif, dan seperti itulah yang tertulis dalam manuskrip dan terbitan kitab *Al Umm*. Allah Mahatahu.

seandainya tidak ada bukti akan kejujuran suami. Nabi ﷺ melihat kejujuran suami pada kemiripan anak.

Jika ia bertanya, “Apa argumen kami dan argumen Anda dalam hal ini?” Maka jawabnya adalah seperti argumen kami ketika suami laki-laki istrinya. Kami katakan bahwa itu terjadi sebelum Rasulullah ﷺ menyuruhnya. Ketentuan yang berlaku bagi suami-istri yang saling mengucapkan sumpah *li'an* adalah terjadi perpisahan. Nabi ﷺ tidak bersabda saat laki-laki tersebut menceraikan istrinya bahwa cerai tersebut jatuh tiga.

Jika ia bertanya, “Apa dalil pendapat yang Anda sampaikan bahwa nasab anak diputus dari suami meskipun ia tidak mengakui membersihkan rahim istrinya, dan ia mengucapkan sumpah *li'an* meskipun ia tidak mendakwakan melihat kejadiannya?” Maka jawabnya adalah: seperti dalil tentang bagaimana Rasulullah ﷺ mengadakan sumpah *li'an* meskipun tidak diceritakan. Dari sini kita tahu bahwa ketentuannya tidak jauh dari apa yang diperintahkan Allah.

Jika ia bertanya, “Silakan Anda menjelaskan kepada kami apa yang Anda kemukakan itu,” maka saya jawab: Allah ﷻ berfirman tentang orang-orang yang menuduh zina kepada perempuan-perempuan yang terpelihara,

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُنَّ مِائَتًا

جلدة

“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang

saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera.” (Qs. An-Nuur [24]: 4)

Ayat ini berlaku umum untuk semua orang yang menuduh zina terhadap perempuan yang terpelihara, sehingga tidak ada beda apakah penuduh itu berkata kepadanya, “Aku melihatnya berzina,” atau ia menuduhnya tanpa berkata, “Aku melihatnya berzina.” Ia tetap disebut sebagai penuduh. Allah ﷻ berfirman,

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ
أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ

“Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah.” (Qs. An-Nuur [24]: 6)

Dalam ayat ini yang menuduh adalah suami, baik ia berkata, “Aku melihatnya,” atau ia berkata, “Aku mengetahuinya tanpa melihat.” Oleh karena ucapannya diterima meskipun dalam tuduhannya itu ia tidak berkata, “Aku melihat,” maka ia pun diminta mengucapkan sumpah *li’an* karena ia sudah termasuk ke dalam kategori orang-orang yang menuduh zina. Ia tidak keluar dari kategori mereka manakala ucapannya diterima. Ia tidak dianggap saksi bagi dirinya sendiri terhadap perkataannya, “Kehamilan ini bukan dariku,” meskipun ia tidak menyebutkan bahwa ia telah mengosongkan rahim istrinya. Tidak ada perbedaan di dalamnya.

Ada kalanya suami mengosongkan rahim istrinya tetapi sudah ada sperma yang menempel akibat persetubuhan sebelum pengosongan rahim itu. Tidakkah Anda berpendapat bahwa seandainya suami berkata seperti itu dan istri berkata, “Suamiku telah mengosongkan rahimku selama sembilan bulan dimana selama itu aku mengalami sembilan kali haidh,” kemudian sesudah itu ia melahirkan seorang anak, maka anak itu tetap ditautkan nasab kepada suaminya karena faktor *firasy* (*kepemilikan hak persetubuhan*), dan bahwa pengosongan rahim itu tidak memiliki makna selama ada *firasy*. Dimungkinkan pengosongan rahim sudah didahului dengan kehamilan; dimungkinkan suami telah menggauli istrinya dalam keadaan kehamilan berasal dari laki-laki lain; dan dimungkinkan suami berbohong dalam semua dakwaannya terhadap zina dan penyangkalan terhadap anak. Namun demikian, Allah mengeluarkannya dari sanksi *hadd* dengan jalan sumpah *li’an*, dan Rasulullah ﷺ pun memutuskan nasab anak darinya. Oleh karena itu, kami mengambil argumen bahwa semua ini tergantung pada perkataan suami. Oleh karena ketika ia mendustakan dirinya itu kami menjatuhkan sanksi *hadd* padanya dan kami tautkan nasab anak kepadanya, maka kami mengambil argumen bahwa pemutusan nasab anak darinya itu ditentukan oleh ucapannya. Oleh karena pemutusan nasab itu tidak terjadi kecuali dengan pengosongan rahim, lalu ditetapkan hukum yang memutuskan nasab, maka suami tidak boleh menautkan nasab anak kepada dirinya karena pemutusan nasab itu tidak dilakukan dengan perkataannya saja tanpa pengosongan rahim, dan tidak pula dengan pengosongan rahim tanpa ucapannya. Oleh karena Allah ﷻ berfirman sesudah penjelasan tentang *li’an* suami, وَيَدْرَأُ

عَنْهَا الْعَذَابُ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ “Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali” (Qs. An-Nuur [24]: 8), maka kami mengambil dalil bahwa Allah ﷻ mewajibkan siksaan atas perempuan, dan yang dimaksud dengan siksaan di sini adalah sanksi *hadd*. Ayat ini tidak mengandung kemungkinan makna selain ini. Allah Mahatahu.

Karena itu kami katakan kepada istri, “Keadaan suami sebelum mengucapkan sumpah *li’an* itu seperti keadaannya sesudah mengucapkan sumpah *li’an*, karena ia dikenai sanksi *hadd* dengan tuduhan zinanya jika ia tidak keluar dari sanksi tersebut dengan jalan sumpah *li’an*. Demikian pula, kamu terkena sanksi *hadd* dengan tuduhan zina dan sumpah *li’an* suami berdasarkan hukum Allah, bahwa kamu terhindar dari hukuman dengan jalan sumpah *li’an*. Jika kamu tidak mengucapkan sumpah *li’an*, maka kamu dikenai sanksi *hadd*, baik berupa rajam atau dera. Tidak ada perbedaan dalam hal ini Anda kamu dan suami.”

Suami tidak diminta mengucapkan sumpah *li’an* dan tidak dikenai sanksi *hadd* kecuali dengan tuduhan yang tegas. Seandainya ia berkata, “Aku tidak mendapatimu perawan akibat persetubuhan,” sedangkan keperawanan itu bisa hilang dengan persetubuhan dan tanpa persetubuhan, maka ucapannya itu ditanggihkan. Jika ia yang maksud adalah zina, maka ia dikenai sanksi *hadd* atau mengucapkan sumpah *li’an*. Jika ia menariknya, maka ia bersumpah, dan ia tidak dikenai sanksi *hadd* dan sumpah *li’an*.

٢٣٨٧ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،
عَنْ عَطَاءٍ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: لَمْ أَجِدْكَ عَذْرَاءً،
وَلَا أَقُولُ ذَلِكَ مِنْ زَنَّا فَلَا يُحَدُّ.

2387. Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha` tentang seorang laki-laki yang berkata kepada istrinya, "Aku mendapatimu tidak perawan, tetapi aku tidak mengatakan itu terjadi akibat zina," maka ia tidak dikenai sanksi *hadd*.²⁵⁵

Jika ia menuduh istrinya berzina, tetapi sebelum menyempurnakan sumpah *li'an* ia menarik ucapannya, maka ia dikenai sanksi *hadd*, dan istrinya itu tetap menjadi istrinya.

٢٣٨٨ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،
أَنَّهُ قَالَ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ الَّذِي يَقْدِفُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ يَنْزِعُ
عَنِ الَّذِي قَالَ قَبْلَ أَنْ يُلَاعِنَهَا؟ قَالَ: هِيَ امْرَأَتُهُ
وَيُحَدُّ.

²⁵⁵ HR. Abdurrazaq dalam *Mushanna'f*-nya (pembahasan: Tuduhan Zina dan Penyangkalan Nasab, bab: Perkataan Suami: Aku Mendapatimu Tidak Perawan, 7/106, no. 12401) dari jalur Ibnu Juraij dan seterusnya. Di dalamnya disebutkan "maka ia tidak didera" sebagai ganti kata "maka ia tidak dikenai sanksi *hadd*", dan ada tambahan kalimat "Umar tidak mendera".

2388. Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, bahwa ia berkata kepada Atha', "Apa pendapatmu tentang seorang laki-laki yang menuduh zina istrinya kemudian ia menarik ucapannya sebelum mengucapkan sumpah *li'an* kepadanya?" Ia berkata, "Istrinya itu tetap menjadi istrinya, dan ia dikenai sanksi *hadd*."²⁵⁶

Jika ia menthalak istrinya dengan thalak yang ia tidak berhak untuk rujuk, atau ia melakukan *khulu'* terhadapnya kemudian ia menuduhnya berzina tanpa ada anak, maka ia dikenai sanksi *hadd* dan tidak ada sumpah *li'an*, karena perempuan tersebut tidak lagi menjadi istrinya. Ia sudah menjadi perempuan asing manakala tidak ada anak yang ia sangkal nasabnya.

٢٣٨٩ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،
عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا خَالَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ قَذَفَهَا
حُدًّا، وَإِنْ كَانَ وَلَدٌ يَنْفِيهِ لِأَعْنَهَا بِنَفْيِ الْوَالِدِ مِنْ قَبْلِ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَى الْوَالِدَ بَعْدَ
الْفُرْقَةِ لِأَنَّهُ كَانَ قَبْلَهَا.

²⁵⁶ HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannafnya* (pembahasan: *Li'an*, bab: Suami yang Mendustakan Dirinya Sebelum Menyelesaikan *Li'an*, 7/110-111, no. 12426) dari jalur Ibnu Juraij dan seterusnya. Di dalamnya disebutkan "dan ia didera" sebagai ganti kata "dan ia dikenai sanksi *hadd*".

2389. Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha', bahwa ia berkata, "Jika seorang laki-laki melakukan *khulu'* terhadap istrinya, kemudian ia menuduhnya istrinya berzina, maka ia dikenai sanksi *hadd*. Jika ada anak yang ia sangkal nasabnya, maka ia mengucapkan sumpah *li'an* terhadap mantan istrinya itu untuk memutus nasab anak, karena Rasulullah ﷺ memutus nasab anak sesudah perceraian, karena anak tersebut telah ada sebelum perceraian."²⁵⁷

Jika suami menuduh istrinya berzina kemudian suami meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah *li'an* terhadap istrinya, maka istrinya mewarisinya karena keduanya tetap dalam hubungan pernikahan hingga suami mengucapkan sumpah *li'an*. Jika suami menuduh istrinya berzina sesudah thalak dimana ia berhak untuk rujuk di masa *iddah*, maka suami mengucapkan sumpah *li'an* terhadap istrinya. Jika *iddah*-nya telah berakhir, maka perempuan tersebut seperti perempuan yang dithalak secara *battah* dimana suami tidak berhak rujuk kepadanya. Jika suami telah mengakui anak istrinya, maka ia tidak boleh menyangkalnya lagi. Jika ia menuduh istrinya berzina sesudah ia mengakui bahwa anak tersebut adalah anaknya, maka ia dikenai hukuman dera, dan anak tersebut dihukumi sebagai anak. Jika ia berkata, "Kehamilan ini berasal dariku, tetapi istriku telah berzina sebelum kelahiran anak ini atau sesudahnya," maka anak itu dihukumi sebagai anaknya, dan ia mengucapkan sumpah *li'an* terhadap istrinya

²⁵⁷ HR. Abdurrazaq dalam *Mushanna'f*-nya (pembahasan: Tuduhan Zina, bab: Suami yang Menuduh Zina Kemudian Menceraikan Istrinya, 7/104, no. 12393) dari jalur Ibnu Juraij dari Atha' tentang perempuan yang melakukan *khulu'*, "Jika suami menuduh istrinya sebelum istri menebus dirinya dari suami, maka suami dikenai hukuman dera, dan tidak diadakan sumpah *li'an*."

Riwayat Asy-Syafi'i lebih jelas.

karena bisa jadi istrinya berzina sebelum hamil dari suaminya atau sesudahnya. Tetapi suami tidak boleh menyangkal anaknya sesudah ia mengakui satu kali atau lebih lantaran ia tidak melihat anaknya itu mirip dengannya, serta bukti-bukti lain. Manakala ia telah mengakui bahwa anak tersebut dilahirkan di atas *firas*-nya, maka ia tidak boleh menyangkalnya dalam keadaan apapun untuk selama-lamanya, kecuali ia telah menyangkalnya sebelum mengakuinya.

٢٣٩٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ
الْبَادِيَةِ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ
امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: وَمَا
أَلْوَانُهَا؟ قَالَ: حُمْرٌ، قَالَ: هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقٍ؟ قَالَ:
نَعَمْ، قَالَ: أَنَّى تَرَى ذَلِكَ؟ قَالَ: عِرْقًا نَزَعَهُ، فَقَالَ لَهُ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَلَعَلَّ هَذَا عِرْقٌ نَزَعَهُ.

2390. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Said bin Musayyib, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa seorang laki-

laki dari penduduk badui datang kepada Nabi ﷺ dan berkata, "Sesungguhnya istriku melahirkan anak laki-laki yang berkulit hitam." Nabi ﷺ bertanya kepadanya, "Apakah kamu memiliki unta?" Ia menjawab, "Ya." Beliau bertanya, "Apa warnanya?" Ia menjawab, "Merah." Beliau bertanya, "Apakah di antara unta-unta itu ada yang berwarna abu-abu?" Ia menjawab, "Ya." Beliau bertanya, "Dari mana itu datang?" Laki-laki itu menjawab, "Barangkali diturunkan dari moyangnya?" Nabi ﷺ bersabda, "Bayi ini juga barang kali diturunkan dari moyangnya."²⁵⁸

٢٣٩١ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ ابْنِ الْمُسَيْبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ

²⁵⁸ Lih. *Musnad Al Muwaththa`* (hlm. 141-142, Riwayat Malik dari Ibnu Syihab) dari jalur Ibnu Wahb, Ismail bin Uwais, dan Abu Mush'ab dari Malik dan seterusnya.

Al Ghafiqi berkata, "Hadits ini dalam *Al Muwaththa`* bukan terdapat pada Ibnu Wahb, Ibnu Qasim, Al Qa'nabi, Ibnu Ufair dan Ibnu Bukair. Hadits ini dalam *Al Muwaththa`* ada pada Ma'in dan Abu Mush'ab."

HR. Al Bukhari (pembahasan: Thalak, bab: Ketika Suami Ditawari untuk Menyangkal Nasab Anak, 3/413, no. 5305) dari jalur Yahya bin Qaz'ah dari Malik dan seterusnya.

HR. Muslim (pembahasan: *Li'an*, 2/1137, no. 18/1500) dari beberapa jalur dari Sufyan bin Uyainah dari Az-Zuhri dengan sanad ini dengan redaksi yang serupa.

Juga dari jalur Ma'mar dan Ibnu Abi Dzi'b dari Zud dengan sanad ini dengan redaksi yang serupa. (no. 19/1500)

Di akhir hadits ini disebutkan, "Ia tidak diberi keringanan untuk menyangkal nasab anak."

Juga dari jalur Ibnu Wahb dari Yunus dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Abu Hurairah dengan redaksi yang serupa. (no. 20/1500)

Juga dari jalur Laits dari Abu Qilabah dari Ibnu Syihab, bahwa ia berkata, "Kami menerima kabar bahwa Abu Hurairah ﷺ menceritakan dari Rasulullah ﷺ... (hadits) (no. 20/1500)

عَنْهُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا مِنْ بَنِي فِزَارَةَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي وَكَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدًا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَمَا أَلْوَانُهَا؟ قَالَ: حُمْرٌ، قَالَ: هَلْ فِيهَا أَوْرَقٌ؟ قَالَ: إِنَّ فِيهَا لُورُقًا، قَالَ: فَأَنَّى أَتَاهَا ذَلِكَ؟ قَالَ: لَعَلَّهُ نَزَعَهُ عِرْقٌ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَهَذَا لَعَلَّهُ نَزَعَهُ عِرْقٌ.

2391. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Ibnu Musayyib, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa ada seorang laki-laki badui dari Bani Fazarah datang kepada Nabi ﷺ dan berkata, "Sesungguhnya istriku melahirkan anak laki-laki yang berkulit hitam." Nabi ﷺ bertanya kepadanya, "Apakah kamu memiliki unta?" Ia menjawab, "Ya." Beliau bertanya, "Apa warna unta-untamu?" Ia menjawab, "Merah." Beliau bertanya, "Apakah di antara unta-untamu itu ada yang berwarna abu-abu?" Ia menjawab, "Sungguh, di antara unta-untaku itu benar-benar ada yang berwarna abu-abu." Beliau bertanya, "Dari mana itu datang?" Laki-laki itu menjawab, "Barangkali diturunkan dari moyangnya?"

Nabi ﷺ bersabda, “*Bayi ini juga barang kali diturunkan dari moyangnya.*”²⁵⁹

Kami berperan pada hadits-hadits ini. Hadits-hadits tersebut mengandung dalil yang jelas bahwa laki-laki tersebut menyebutkan istrinya melahirkan anak laki-laki yang berkulit hitam, dan ia tidak berkata demikian melainkan untuk menyangkalnya. Sementara jawaban Nabi ﷺ terhadapnya dan perumpamaan yang dibuat Nabi ﷺ dengan unta itu menunjukkan makna yang saya sampaikan, yaitu penyangkalan laki-laki tersebut dan tuduhannya terhadap istrinya. Perkataan laki-laki dari Fazar tersebut merupakan tuduhan, dimana kebanyakan orang yang mendengarnya pasti tahu bahwa yang dimaksud adalah menuduh istrinya lantaran melahirkan anak laki-laki yang berkulit hitam. Namun Nabi ﷺ mendengarnya dan tidak memandang hal itu sebagai tuduhan zina yang seharusnya dihukumi sumpah *li'an* di dalamnya atau sanksi *hadd*. Alasannya adalah karena perkataannya itu mengandung kemungkinan makna bahwa ia tidak memaksudkannya sebagai tuduhan zina, melainkan karena heran dan bertanya tentang hal itu, bukan menuduh istrinya berzina. Oleh karena itu, kami berargumen bahwa sanksi *hadd* tidak berlaku untuk pernyataan yang bersifat sindiran meskipun kebanyakan pendengarnya tahu bahwa yang tujuan laki-laki yang berkata seperti itu adalah menuduh istrinya berzina, manakala perkataannya itu mengandung kemungkinan makna lain. Sanksi *hadd* tidak berlaku kecuali dalam tuduhan zina yang terang-terangan. Allah ﷻ berfirman tentang perempuan yang menjalani *iddah*,

²⁵⁹ Silakan lihat *takhrij* hadits sebelumnya, karena riwayat ini mengikuti sanad Malik. Jalur ini dilansir oleh Muslim sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ
 أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا
 تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia.” (Qs. Al Baqarah [2]: 235)

Allah ﷻ menghalalkan sindiran dalam meminang, dan ketetapan hukum halal untuk sindiran ini menunjukkan keharaman pinangan secara terang-terangan. Dalam ayat tersebut Allah ﷻ berfirman, “Janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia.” Yang dimaksud dengan janji rahasia ini adalah persetubuhan. Pertemuan laki-laki dan perempuan dalam keadaan *iddah* untuk membahas akad secara terang-terangan sebelum berakhirnya *iddah* itu dianggap sebagai pinangan terang-terangan yang hukumnya dilarang. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama Makkah dan para ulama lain dari berbagai negeri dalam soal sindiran.

Sementara ulama Madinah berbeda pendapat tentang masalah tuduhan sindiran. Di antara mereka ada yang berpegang pada pendapat kami, dan ada pula yang menjatuhkan sanksi *hadd* dalam tuduhan sindiran. Argumen dengan hadits Nabi ﷺ terhadap laki-laki dari Fazar ini termaktub bersama beberapa *atsar* dan

hujjah dalam bahasan tentang sanksi *hadd*, dan tempat tersebut lebih tepat daripada di sini. Laki-laki dari Fazar tersebut mengaku kehamilan istrinya di hadapan Nabi ﷺ, dan itu merupakan dalil bagi pendapat kami bahwa ia tidak boleh menyangkal nasab anaknya sesudah ia mengakuinya. Sebagian ulama Madinah ini mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kata rahasia dalam ayat di atas adalah persetubuhan. Imru`ul Qais berkata dalam syairnya:

أَلَا زَعَمْتَ بِسَبَاسَةِ الْقَوْمِ أَنِّي ... كَبِرْتَ وَأَنْ لَا يُحْسِنَ السَّرَّ
أَمْثَالِي

كَذَبْتَ لَقَدْ أَصَبَى عَلَى الْمَرْءِ عُرْسُهُ ... وَأَمْنَعُ عُرْسِي أَنْ يَزِنَ بِهَا
الْخَالِي

*“Tidakkah Basbasah menduga hari ini bahwa aku
Sudah tua, tetapi tidak ada yang pandai berhubungan intim
sepertiku*

*Kamu dusta, sungguh aku menggoda istri seorang laki-laki
meskipun ia ada*

*Tetapi aku menghalangi istriku untuk dituduh berzina dengan
keberadaanku.”*

Jarir menggubah syair untuk meratapi istrinya demikian,

كَأَنْتَ إِذَا هَجَرَ الْخَلِيلُ فِرَاشَهَا ... خَزَنَ الْحَدِيثِ وَعَفَّتْ الْأَسْرَارَ

*“Jika kekasih tinggalkan tempat tidurnya
Pembicaraan pun tertahan, dan sepiilah persetubuhan.”*

6. Perbedaan Pendapat Tentang Li'an

Asy-Syafi'i berkata: Sebagian ulama berbeda pendapat dari kami dalam hal *li'an* secara garis besar dan dalam sebagian cabang-cabangnya. Saya akan menyampaikan garis besarnya saja karena ia terdapat dalam Kitab dan Sunnah, dan saya tidak singgung cabang-cabangnya karena ia sudah dibahas dalam bahasan tentang *li'an*, dan itulah tempatnya yang tepat. Dalam bahasan ini kami hanya mengupas firman Allah,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka." (Qs. Al Ahzaab [33]: 49)

Kami menulis tentang ayat di atas sebagaimana kami berpendapat tentang firman Allah ﷻ tersebut. Alasan lain adalah karena hukum Kitab dan Sunnah mengatur masalah *li'an*. Sebagian ulama yang berbeda pendapat dari kami mengatakan bahwa di antara suami-istri tidak diadakan sumpah *li'an* untuk selama-lamanya hingga keduanya sama-sama merdeka dan muslim, dan keduanya atau salah satu dari keduanya tidak pernah dikenai sanksi *hadd* akibat tuduhan zina. Saya katakan kepadanya, Allah ﷻ menyebutkan sumpah *li'an* di antara suami-istri tanpa mengkhhususkan salah seorang di antara mereka tanpa memasukkan yang lain. Apa saja yang cakupannya umum dalam Kitab Allah, maka kami dan Anda tidak berpendapat bahwa ia

tetap pada cakupannya sebagaimana pendapat kami terkait firman Allah ﷻ,

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ

فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ

“Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu.” (Qs. Al Baqarah [2]: 237)

Karena itu, kami dan Anda mengklaim bahwa ayat ini berlaku umum untuk semua suami, baik budak atau merdeka, baik istri mereka itu budak, perempuan merdeka, atau perempuan kafir *dzimmi*. Lalu, mengapa Anda mengklaim bahwa sumpah *li'an* itu hanya berlaku untuk sebagian suami, tidak untuk sebagian suami yang lain? Mereka menjawab, “Kami meriwayatkan sebuah hadits tentang hal itu sehingga kami mengikutinya.” Kami bertanya, “Apa hadits tersebut?” Mereka menjawab,

۲۳۹۲- رَوَى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ:
أَرْبَعٌ لَا لِعَانَ بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَ أَزْوَاجِهِنَّ الْيَهُودِيَّةُ

وَالنَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ، وَالْحُرَّةُ تَحْتَ الْعَبْدِ وَالْأَمَةُ
عِنْدَ الْحُرِّ وَالنَّصْرَانِيَّةُ عِنْدَ النَّصْرَانِيِّ.

2392. Amr bin Syu'aib meriwayatkan dari Abdullah bin Amr dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda, *"Ada empat orang perempuan yang tidak ada sumpah li'an antara mereka dan suami-suami mereka, yaitu perempuan Yahudi dan Nasrani yang menjadi istri laki-laki muslim, perempuan merdeka yang menjadi istri laki-laki budak, perempuan budak yang menjadi istri laki-laki merdeka, dan perempuan Nasrani yang menjadi istri laki-laki Nasrani."*²⁶⁰

²⁶⁰ HR. Ibnu Majah (pembahasan: Thalak, bab: Li'an, 1/670) dari jalur Muhammad bin Yahya dari Haiwah bin Syuraih Al Hadhwami dari Hamzah bin Rahiab dari Utsman bin Atha' dari ayahnya dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Ada empat orang yang tidak ada sumpah li'an di antara mereka, yaitu perempuan Nasrani yang menjadi istri laki-laki Muslim, perempuan Yahudi yang menjadi istri laki-laki Muslim, perempuan merdeka yang menjadi istri laki-laki budak, dan perempuan budak yang menjadi istri laki-laki merdeka."*

Al Bushiri berkata, "Sanad hadits lemah. Di dalamnya terdapat Utsman bin Atha' yang disepakati kelemahannya.

HR. Ad-Daruquthni dalam *Sunan*-nya (pembahasan: Nikah, 3/162-164) dari jalur Abdurrahim bin Sulaiman dari Utsman bin Abdurrahman Az-Zuhri dari Amr bin Syu'aib dan seterusnya dengan redaksi seperti yang ada pada Ibnu Majah.

Ad-Daruquthni berkomentar, "Utsman bin Abdurrahman adalah Al Waqashi, haditsnya ditinggalkan."

Juga dari jalur Dhamrah bin Rabi'ah dari Ibnu Atha' dari ayahnya dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya dan seterusnya secara terangkat sanadnya.

Ad-Daruquthni berkomentar, "Utsman ini adalah Utsman bin Atha' Al Khurasani, statusnya *dha'if jiddan (lemah sekali)*."

Yazid bin Zurai' mengikutkan sanadnya dari Atha', tetapi sanad ini juga lemah.

Ad-Daruquthni juga meriwayatkannya dari Al Auza'i dan Ibnu Juraij—dan keduanya merupakan imam Hadits—dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, yang merupakan perkataan kakeknya, tidak mengangkat sanadnya kepada Nabi ﷺ. Kemudian Ad-Daruquthni meriwayatkan riwayat ini.

Juga dari jalur Ammar bin Mathar dari Hammad bin Amr dari Zaid bin Rafi' dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya dan seterusnya secara terangkat sanadnya.

Kemudian Ad-Daruquthni berkata, "Hammad bin Amru, Ammar bin Mathar dan Zaid bin Rafi' merupakan para periwayat lemah."

Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* berkata, "Adapun yang dikatakan Asy-Syafi'i bahwa sanadnya terputus, barangkali itulah yang disampaikan kepada Asy-Syafi'i seperti yang ia ceritakan: Amr bin Syu'aib dari Abdullah bin Amru. Sanad ini jelas terputus, tetapi periwayat yang meriwayatkan hadits ini, baik terhenti sanadnya atau terangkat sanadnya, bersumber dari Amr dari ayahnya dari kakeknya, dan itu merupakan sanad yang tersambung menurut para ahli Hadits. Karena sebagian dari mereka menyebutkan nama kakeknya, yaitu Abdullah bin Amru."

Kemudian Al Baihaqi berkata, "Penyimpanan Syu'aib bin Muhammad bin Abdullah adalah *shahih* dari kakeknya, yaitu Abdullah. Akan tetapi harus dikatakan bahwa sanad kepada Amr adalah *shahih*, namun sanad-sanad hadits ini kepada Amr tidaklah *shahih*. Allah Mahatahu." (7/397)

Meskipun hadits ini dinilai lemah oleh Asy-Syafi'i, Ad-Daruquthni, Al Baihaqi dan Al Bushiri, namun ia dinilai kuat oleh Ibnu At-Tarkumani dalam *Al Jauhar An-Naqi*. Ia berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Abdul Baqi bin Qani' dan Isa bin Aban dari hadits Hammad bin Khalid Al Khayyath dari Muawiyah bin Shalih dari Shadaqah Abu Taubah dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya dari Nabi ﷺ. Hammad dan Muawiyah merupakan sebagian dari periwayat Muslim. Sementara Shadaqah disebutkan namanya oleh Ibnu Hibban dalam deretan generasi tabi'in yang *tsiqah*. Ia berkata, 'Ia menjadi sumber riwayat bagi Muawiyah bin Shalih'. Ia juga disebutkan namanya dalam Ibnu Abi Hatim dalamnya, dan ia berkata, 'Ia menjadi sumber riwayat bagi Abu Walid dan Ubaidullah bin Musa'. Hal ini sudah mengeluarkannya dari kesamaran jati diri dan keadaannya."

Ia juga berkata, "Kemudian, di antara jalur-jalur riwayat Al Baihaqi terhadap hadits ini, ia melansirnya dari hadits Utsman bin Atha' Al Khurasani dari ayahnya dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya. Kemudian ia menceritakan dari Ad-Daruquthni bahwa ia menilai lemah Utsman. Kemudian Al Baihaqi berkata, 'Atha' juga tidak kuat."

Ibnu At-Tarkumani berkata, "Atha' dinilai *tsiqah* oleh Ibnu Ma'in, Abu Hatim dan selainnya. Riwayat juga dijadikan hujjah oleh Muslim dalam *Shahih*-nya. Anaknya yaitu Utsman disebutkan namanya oleh Ibnu Abi Hatim dalamnya. Ia berkata, 'Aku bertanya tentangnya kepada ayahku, dan ia menjawab, 'Ia mencatat haditsnya'. Kemudian ia menyebutkan dari ayahnya, bahwa ayahnya berkata, 'Aku bertanya kepada Duhaim tentangnya, lalu ia menjawab, 'Tidak masalah'. Kemudian saya katakan bahwa para sahabat kami menilainya lemah."

Kemudian ia berkata, "Hadits apa saja yang diceritakan oleh Utsman dengan menilainya *hasan*, maka derajat minimalnya adalah riwayatnya mengikuti riwayat Shadaqah. Al Baihaqi berbeda dari Asy-Syafi'i dalam hal pendapat bahwa sanadnya

Kami katakan kepadanya, “Kalian meriwayatkan hadits ini dari seorang periwayat yang tidak dikenal dan seorang periwayat yang sering salah. Lagi pula, sanad Amr bin Syu’aib dari Abdullah bin Amr merupakan sanad yang terputus. Salah satu dari keduanya meriwayatkannya dari Nabi ﷺ, sedangkan yang lain menghentikan sanadnya pada Abdullah bin Amru, tidak sampai kepada Nabi ﷺ, kecuali seorang periwayat yang keliru. Dalam sanadnya ada Amr bin Syu’aib. Ia meriwayatkan kepada kami dari Nabi ﷺ beberapa hukum yang sejalan dengan pendapat kami dan bertentangan dengan pendapat kalian. Hadits ini diriwayatkan darinya oleh para periwayat tsiqah, sehingga kami menyandarkan sanadnya kepada Nabi ﷺ. Namun kalian membantah pendapat kami dan menolak riwayatnya. Kalian menuduhnya keliru. Jadi, Anda telah terbantah seandainya Amr bin Syu’aib itu termasuk orang yang valid riwayatnya dengan haditsnya yang kami terima dan kalian tentang terkait sekitar tiga puluh hukum dari Nabi ﷺ; kalian menentang sebagian besarnya. Jadi, kalian tidak obyektif seandainya kalian berargumen dengan riwayatnya padahal menurut kalian ia periwayat yang tidak valid, kemudian kalian berargumen dari riwayat-riwayatnya dengan hadits yang seandainya valid darinya dan ia termasuk periwayat yang valid, namun hadits tersebut tidak valid karena terputus sanadnya antara ia dan Abdullah bin Amr.”

Saya juga katakan kepada mereka, “Seandainya ketentuan dalam masalah ini adalah sebagaimana yang kalian inginkan, maka

terputus. Al Baihaqi memastikan ketersambungan sanadnya dan meminta toleransi untuk Asy-Syafi’i.”

“Dari penjelasan kami tampak jelas bahwa sanad hadits ini bagus, sehingga kami tidak menerima pernyataan Al Baihaqi bahwa sanad-sanad hadits ini kepada Amr tidak *shahih*.”

kalian juga terbantah dengannya.” Ia bertanya, “Bagaimana itu terjadi?” Saya menjawab, “Tidakkah Allah ﷻ menyebutkan suami dan istri dalam sumpah *li’an* secara umum?” Ia menjawab, “Ya.”

Saya katakan, “Kemudian Anda mengklaim bahwa ada sebuah hadits yang mengeluarkan suami dan istri tersebut dari cakupan umum?” Ia menjawab, “Ya.” Saya katakan, “Apakah patut sekiranya seseorang mengeluarkan suami atau istri dari cakupan umum Al Qur`an berdasarkan hadits kecuali orang yang dikecualikan oleh hadits secara khusus? Ini seperti Allah ﷻ menerangkan masalah wudhu, lalu Nabi ﷺ melakukan pengusapan pada kaos kaki kulit. Jadi, tidak ada yang terkecualikan dari aturan wudhu selain pengusapan kaos kaki kulit secara khusus. Nabi ﷺ tidak merembetkan kepada selain kaos kaki kulit seperti sarung tangan, cadar dan sorban dengan qiyas terhadap kaos kaki kulit?” Ia menjawab, “Seperti itulah semestinya.”

Saya katakan, “Lalu, mengapa Anda katakan dalam hadits Anda bahwa perempuan Yahudi dan Nasrani yang menjadi istri laki-laki muslim, perempuan Nasrani yang menjadi istri laki-laki Nasrani, perempuan merdeka yang menjadi istri laki-laki budak, dan perempuan budak yang menjadi istri laki-laki merdeka tidak dikenai sumpah *li’an*?” Ia menjawab, “Seperti itulah ketentuannya.”

Saya katakan, “Kalau begitu, seyogianya pula Anda mengatakan bahwa sumpah *li’an* tidak berlaku di antara mereka. sedangkan suami dan istri selain mereka itu dikenai sumpah *li’an*?”

Ia bertanya, “Adakah selebihnya di luar mereka?” Saya menjawab, “Ada, yaitu perempuan merdeka yang menjadi istri

laki-laki merdeka, dimana keduanya atau salah satu dari keduanya pernah dikenai sanksi *hadd* akibat tuduhan zina; dan budak perempuan yang menjadi istri laki-laki merdeka. Tidakkah Anda mengklaim bahwa keduanya tidak dikenai sumpah *li'an*?"

Ia menjawab, "Saya mengambil pendapat yang meniadakan *li'an* dari orang-orang yang saya tiadakan dari mereka sumpah *li'an* berdasarkan dua landasan, yaitu Kitab dan Sunnah." Saya katakan, "Apakah Anda memiliki dalil Sunnah selain yang Anda sampaikan dan selain yang saya sampaikan, yaitu hadits yang saya riwayat dari Amr bin Syu'aib?" Ia menjawab, "Tidak." Saya katakan, "Jadi, Anda telah meniadakan sumpah *li'an* dari orang yang disebut Al Qur'an secara eksplisit. Kalaupun hadits Amr valid bahwa beliau tidak mengadakan sumpah *li'an*, karena seandainya Rasulullah ﷺ mengatakan apa yang beliau katakan itu, maka dalam sabda beliau, *"Ada empat orang yang tidak ada sumpah li'an di antara mereka"* terdapat keterangan yang menunjukkan bahwa para suami-istri selain mereka dikenai sumpah *li'an*. Al Qur'an pun menunjukkan bahwa suami dikenai sumpah *li'an* tanpa mengkhususkan sebagian suami tanpa melibatkan suami yang lain."

Ia berkata, "Siapa saja di antara suami-suami yang saya keluarkan dari keharusan mengucapkan sumpah *li'an* berdasarkan selain hadits Amr bin Syu'aib, maka sesungguhnya saya mengeluarkannya karena berargumen dengan Al Qur'an." Saya bertanya, "Ayat mana yang Anda jadikan dalil?" Ia menjawab, "Allah ﷻ berfirman,

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ

أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ

"Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah." (Qs. An-Nuur [24]: 6)

"Karena itu tidak boleh mengadakan sumpah *li'an* bagi orang yang tidak memiliki kesaksian, karena syarat Allah ﷻ untuk para saksi adalah mereka harus adil. Demikian pula, umat Islam tidak boleh bersaksi selain mereka yang adil."

Saya katakan kepadanya, "Pendapat Anda ini keliru menurut para ulama, dan menurut pernyataan Anda sendiri, serta menunjukkan ketidaktahuan akan bahasa Arab." Ia bertanya, "Apa bukti yang menunjukkan pendapat Anda?" Saya menjawab, "Kesaksian di sini maksudnya adalah sumpah." Ia bertanya, "Apa dalil Anda?" Saya balik bertanya, "Apakah Anda berpendapat bahwa orang yang adil itu boleh bersaksi bagi dirinya sendiri?" Ia menjawab, "Tidak." Saya katakan, "Seandainya ia bersaksi, tidakkah kesaksiannya satu kali dalam satu perkara itu sama seperti kesaksiannya empat kali?" Ia menjawab, "Ya." Saya katakan, "Seandainya ia bersaksi, bukankah ia tidak harus mengucapkan sumpah *li'an*?" Ia menjawab, "Ya." Saya katakan, "Seandainya kesaksiannya itu terkait dengan *li'an*, sedangkan *li'an* merupakan kesaksian hingga setiap kesaksiannya itu sama kedudukannya dengan seorang saksi, tidakkah cukup dengan empat kesaksian saja, tidak perlu kesaksian yang kelima, lalu

sesudah itu istrinya dikenai sanksi *hadd*?" Ia menjawab, "Ya." Saya katakan, "Seandainya maksudnya adalah kesaksian, apakah umat Islam membolehkan kesaksian kaum perempuan dalam masalah sanksi *hadd*?" Ia menjawab, "Tidak." Saya katakan, "Seandainya mereka membolehkan kesaksian kaum perempuan, maka tidakkah seyogianya istri bersaksi delapan kali dan mengucapkan sumpah *li'an* dua kali?" Ia menjawab, "Ya." Saya katakan, "Apakah Anda melihat hal itu tercakup ke dalam makna kesaksian?" Ia menjawab, "Tidak. Akan tetapi, ketika Allah menyebutnya *syahadah*, maka saya berpendapat maknanya adalah kesaksian." Saya katakan, "Yang dimaksud adalah kesaksian sumpah yang dengan itu masing-masing dari suami-istri melindungi dirinya dari sanksi *hadd*, dan ia berdampak hukum. Itu bukan kesaksian dalam pengertian kesaksian yang tidak boleh dilakukan kecuali oleh orang-orang yang adil, yang dalam perkara pidana tidak boleh dilakukan oleh para perempuan, dan yang dalam perkara pidana seseorang tidak boleh menjadi saksi bagi dirinya sendiri." Ia berkata, "Itu tidak lain adalah kesaksian yang diambil untuk sebagian orang dari sebagian yang lain. Bagaimana jika saya berpegang dengan alasan bahwa kesaksian ini disebut dengan kata *syahadah*, dan ia tidak boleh dilakukan kecuali oleh orang-orang yang adil." Saya katakan, "Anda terbantah dengan apa yang saya sampaikan, dan lebih banyak lagi. Selanjutnya Anda terbantah dengan kontradiksi pendapat Anda sendiri."

Dia bertanya, "Silakan Anda jelaskan kontradiksi pendapat saya yang Anda maksud." Saya katakan, "Seluruhnya kontradiktif." Ia berkata, "Silakan Anda sampaikan." Saya katakan, "Jika Anda menetapkan sumpah *li'an* hanya pada orang yang kesaksiannya diperkenankan, bukan pada orang yang

kesaksiannya tidak diperkenankan, maka sesungguhnya Anda telah mengadakan sumpah *li'an* di antara orang yang kesaksiannya tidak diperkenankan dan membatalkan sumpah *li'an* di antara orang yang kesaksiannya diperkenankan.” Ia bertanya, “Yang mana?” Saya katakan, “Anda mengadakan sumpah *li'an* di antara dua orang buta dan tidak adil, padahal dalam diri dua orang itu ada sekumpulan cacat yang menghalangi. Di antara adalah keduanya tidak melihat zina karena keduanya tidak adil. Seandainya keduanya adil, keduanya termasuk orang yang tidak diperkenankan kesaksiannya menurut Anda untuk selama-lamanya. Anda juga mengadakan sumpah *li'an* di antara orang-orang fasik, orang-orang gila, para pencuri, para pembunuh, para perampok, dan para ahli maksiat selama mereka tidak pernah dikenai sanksi *hadd* dalam perkara tuduhan zina.”

Dia berkata, “Saya menghalangi orang yang pernah dikenai sanksi *hadd* dalam perkara tuduhan zina karena kesaksiannya tidak diterima untuk selama-lamanya.” Saya katakan, “Pernyataan Anda ‘tidak diperkenankan untuk selamanya’ itu keliru. Seandainya ketentuan seperti yang Anda katakan, sedangkan Anda tidak mengadakan sumpah *li'an* di antara orang yang tidak diperkenankan kesaksiannya untuk selama-lamanya, niscaya Anda telah meninggalkan pendapat Anda sendiri. Karena dua orang buta itu menurut Anda tidak diperkenankan kesaksiannya untuk selama-lamanya, sedangkan Anda mengadakan sumpah *li'an* di antara keduanya.” Orang yang hadir dalam pertemuan itu berkata, “Pendapat ini harus ia terima. Jika tidak, maka ia telah meninggalkan prinsip pendapatnya dalam perkara ini.” Saya katakan, “Juga yang lain.”

Dia berkata, "Mengenai orang-orang fasik yang tidak diperkenankan kesaksiannya, apabila mereka telah bertaubat maka kesaksian mereka diterima." Saya katakan, "Apa pendapat Anda tentang keadaan dimana Anda mengadakan sumpah *li'an* di antara mereka? Apakah saat itu mereka termasuk orang yang diperkenankan kesaksiannya?" Ia menjawab, "Tidak, tetapi jika keduanya bertaubat maka saya menerima kesaksian keduanya." Saya katakan, "Budak juga jika dimerdekan maka kesaksian diterima pada hari kemerdekaan manakala ia diketahui sebagai orang yang adil. Sedangkan orang fasik tidak diterima kesaksiannya kecuali sesudah dilakukan pengujian terhadapnya. Lalu, mengapa Anda mengadakan sumpah *li'an* di antara orang yang lebih jauh untuk diterima kesaksiannya saat keadaannya berubah, tetapi Anda menolak untuk mengadakan sumpah *li'an* bagi orang yang lebih dekat untuk diterima kesaksiannya manakala keadaannya berubah?"

Dia berkata, "Bagaimana jika saya katakan bahwa keadaan budak itu berubah karena faktor orang lain, sedangkan keadaan orang fasik itu berubah karena faktor dirinya?" Saya katakan, "Tidakkah Anda menyamakan antara keduanya apabila keduanya menjadi merdeka dan adil?" Ia menjawab, "Ya." Saya katakan, "Lalu, mengapa Anda membedakan keduanya dalam perkara yang sebenarnya Anda menyamakan keduanya?" Saya juga katakan kepadanya, "Anda terbantah dengan pendapat Anda sendiri terkait orang Nasrani yang masuk Islam, karena keadaannya berubah lantaran faktor dirinya. Karena itu, seyogianya Anda memperkenankan kesaksian karena jika ia masuk Islam maka Anda menerima kesaksian." Ia bertanya, "Saya tidak melakukannya."

Saya katakan, “Demikian pula dengan budak *mukatab* yang memiliki uang untuk menebus dirinya, yang jika ia membayarnya maka ia merdeka. Apa pendapat Anda seandainya budak *mukatab* menuduh istrinya berzina sebelum ia membayar tebusan dirinya?” Ia menjawab, “Ia tidak dikenai sumpah *li’an*.” Saya katakan, “Seandainya Anda mengadakan sumpah *li’an* hanya di antara orang-orang yang diperkenankan kesaksian, maka Anda harus mengatakan sumpah *li’an* di antara dua orang kafir *dzimmi* karena keduanya termasuk orang-orang yang menurut Anda diperkenankan kesaksiannya.” Ia menjawab, “Saya meninggalkan sumpah *li’an* di antara keduanya karena ada hadits.” Saya katakan, “Seandainya hadits tersebut valid, tidakkah hadits ini memberi Anda petunjuk bahwa Anda telah keliru ketika Anda menerima kesaksian orang-orang Nasrani karena Anda mengatakan bahwa sumpah *li’an* tidak diadakan kecuali di antara orang-orang yang kesaksiannya diterima?” Sebagian hadirin berkata, “Saya ingin menyampaikan kepadanya Anda alasan lain.” Saya katakan, “Silakan Anda sampaikan!” Ia berkata, “Saya mengadakan sumpah *li’an* di antara suami-istri hanya jika istri yang dituduh itu termasuk orang yang dikenai sanksi *hadd* saat suami menuduhnya. Karena saya mendapati bahwa Allah ﷻ menetapkan hukuman sanksi *hadd* dalam tuduhan zina terhadap perempuan-perempuan yang terpelihara, dan Allah menghindarkan suami dari sanksi *hadd* dengan jalan sumpah *li’an*. Jadi, jika istri yang dituduh berzina itu termasuk orang yang bisa dikenai sanksi *hadd*, maka suami melakukan sumpah *li’an* dan keluar dari sanksi *hadd*. Jika tidak, maka ia tidak mengucapkan sumpah *li’an*.”

Saya katakan, “Apa pendapat Anda tentang seorang budak laki-laki yang memiliki istri perempuan merdeka muslimah, lalu ia

menuduh zina istrinya itu?" Ia menjawab, "Budak laki-laki tersebut dikenai sanksi *hadd*." Saya katakan, "Bagaimana jika suami adalah seorang merdeka, dan ia menuduh zina istrinya?" Ia menjawab, "Ia mengucapkan sumpah *li'an*." Saya katakan, "Itu berarti Anda telah meninggalkan prinsip pendapat Anda sendiri." Sebagian hadirin berkata, "Kalau yang ini memang benar, tetapi ia tidak berpegang pada pendapat ini." Saya bertanya, "Lalu, mengapa ia mengakui bahwa ia berpegang pada pendapat ini?"

Saya katakan kepada orang yang ceritakan pendapatnya itu, "Saya tidak melihat Anda mengadakan sumpah *li'an* di antara suami-istri karena faktor kemerdekaan, karena seandainya Anda mengadakan sumpah *li'an* berdasarkan faktor kemerdekaan, tentulah Anda mengadakan sumpah *li'an* di antara dua orang kafir *dzimmi*. Saya juga tidak melihat Anda mengadakan sumpah *li'an* karena faktor merdeka dan Islam, karena seandainya Anda berbuat demikian, maka Anda seharusnya mengadakan sumpah *li'an* di antara dua orang yang pernah dikenai sanksi berjihad, berstatus merdeka dan beragama Islam. Saya tidak melihat Anda mengadakan sumpah *li'an* di antara suami-istri karena faktor keadilan, karena seandainya Anda mengadakan sumpah *li'an* berdasarkan faktor keadilan, tentulah Anda tidak mengadakan sumpah *li'an* di antara dua orang fasik. Saya juga tidak melihat Anda mengadakan sumpah *li'an* di antara suami-istri karena faktor yang disebutkan temanmu ini, yaitu jika istri yang dituduh berzina itu merdeka dan muslim, maka orang yang menuduhnya dikenai sanksi *hadd*. Anda tidak mengadakan sumpah *li'an* di antara perempuan itu dan suaminya yang merdeka dan pernah dikenai sanksi *hadd* dalam tuduhan zina, dan tidak pula dengan suaminya yang berstatus budak. Anda tidak mengadakan sumpah *li'an* di

antara keduanya berdasarkan cakupan umum ayat, tidak pula dengan hadits bersama ayat, dan tidak pula hadits berdiri sendiri. Anda tidak mengemukakan pendapat yang konsisten dalam perkara ini sesuai prinsip hukum yang Anda klaim, baik prinsip tersebut valid atau tidak valid.”

Dia bertanya, “Mengapa Anda tidak berpegang pada hadits Amr bin Syu’aib?” Saya menjawab, “Setahu kami, hadits tersebut tidak bersumber dari Amru, melainkan diriwayatkan darinya oleh seorang perempuan yang haditsnya tidak valid. Seandainya hadits tersebut merupakan hadits Amru, maka ia terputus dari Abdullah bin Amru. Sedangkan kami tidak menerima hadits yang terputus dari orang yang lebih menghafal hadits dari Amr sekalipun manakala sanadnya terputus. Kami cukup berpegang pada makna tekstual ayat dan cakupan umumnya, tanpa membedakan antara suami dan istri karena Allah ﷻ menyebutkan secara umum.” Ia bertanya, “Mengapa seperti itu?” Saya menjawab, “Jika suami mau mengucapkan sumpah *li’an* sedangkan istri menolak untuk mengucapkan sumpah *li’an*, maka istri dikenai sanksi *hadd*, baik berupa rajam atau dera.” Saya katakan kepadanya, “Ini adalah hukum Allah ﷻ.” Ia berkata, “Silakan Anda sebutkan dalilnya!” Saya katakan, “Dalilnya adalah firman Allah sesudah ayat tentang permintaan sumpah *li’an* terhadap suami,

وَيَدْرُؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ

“Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali.” (Qs. An-Nuur [24]: 8)

“Dalam ayat tersebut tampak jelas dan tidak musykil —Allah Mahatahu— bahwa istrinya dihindarkan dari hukuman jika ia

mengucapkan sumpah *li'an*." Ia berkata, "Apakah Anda bisa menjelaskan hal ini dengan selain ayat ini?" Saya menjawab, "Dalam ayat ini tidak ada hal yang sulit dimengerti sehingga seyogianya orang yang membaca Kitab Allah dan memahami hukum-hukum-Nya serta memahami bahasa Arab itu mencari dalil lain."

Ia berkata, "Tetapi jika Anda mengetahui makna lain yang menjelaskannya, maka silakan Anda sampaikan." Saya katakan, "Apa pendapat Anda tentang suami yang menuduh istrinya berzina? Apa yang harus dikenakan padanya?" Ia menjawab, "Ia dikenai sanksi *hadd* kecuali ia keluar darinya dengan jalan sumpah *li'an*." Saya katakan, "Tidakkah para penuduh zina itu telah dihukumi sanksi *hadd* kecuali mereka mendatangkan empat orang saksi?" Ia menjawab, "Ya." Saya katakan, "Allah ﷻ juga berfirman tentang suami,

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ

"Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri." (Qs. An-Nuur [24]: 6)

Ia menjawab, "Ya." Saya katakan: Katakan, "Apakah Anda menemukan keterangan dalam Al Qur`an tentang gugurnya sanksi *hadd* dari suami?" Ia menjawab, "Secara nash tidak ada, tetapi secara kesimpulan ada. Karena Allah menyebutkan selain suami bahwa ia keluar dari sanksi *hadd* dengan jalan mendatangkan empat orang saksi." Kemudian ia berkata tentang suami bahwa ia harus mendatangkan empat saksi, untuk membuktikan bahwa suami harus mengadakan kesaksian agar ia keluar dari sanksi

hadd. Jika ia tidak mengadakan kesaksian, maka ia tidak keluar dari makna penuduh zina.

Saya katakan, "Apa pendapat Anda seandainya seseorang berkata, 'Kesaksiannya itu bertujuan untuk perpisahan dan menyangkal nasab anak, bukan untuk sanksi *hadd*. Karena itu Allah membedakan antara suami dan selainnya dalam masalah tuduhan zina. Suami tidak dijatuhi sanksi *hadd* karena ayat mengandung kemungkinan makna seperti yang saya katakan. Saya tidak menemukan di dalamnya dalil tentang sanksi *hadd* bagi suami'." Ia menjawab, "Ia tidak boleh berkata seperti itu meskipun masing-masing terkandung sebagai kemungkinan makna." Saya katakan, "Tetapi maknanya yang paling kuat adalah dibedakan antara suami dan selain suami dalam hal tuduhan zina manakala ia bersaksi." Saya juga katakan, "Bukankah Allah menyamakan antara suami dan selain suami dalam hal tuduhan zina manakala ia tidak mendatangkan kesaksian?" Ia menjawab, "Ya."

Saya katakan, "Anda tahu bahwa meskipun kesaksian suami tidak disebutkan dalam Al Qur`an sebagai sesuatu yang menggugurkan sanksi *hadd*, namun hal itu tidak terjadi melainkan untuk tujuan agar dengan kesaksian tersebut suami keluar dari sanksi *hadd*. Demikian pula dengan setiap orang yang saya minta bersumpah agar ia bisa keluar dari sesuatu?" Ia menjawab, "Ya."

Saya katakan, "Apakah Anda mendapati bahwa manakala telah ada kesaksian suami maka hal itu dapat mengeluarkannya dari hukuman, dan Anda mengharuskan istri untuk mengucapkan sumpah *li'an*, sedangkan dalam kesaksian istri juga ada alasan-alasan seperti yang saya sampaikan?" Ia menjawab, "Ya." Saya katakan, "Kalau begitu, kesaksian perempuan istri juga

mengeluarkannya dari sanksi *hadd*.” Ia menjawab, “Memang, kesaksian istri mengeluarkannya dari sanksi *hadd*.” Saya katakan, “Tidak ada tujuan bagi istri dalam kesaksiannya selain keluar dari sanksi *hadd*?” Ia menjawab, “Ya.”

Saya katakan, “Jika kesaksian istri bisa mengeluarkannya dari sanksi *hadd*, lalu mengapa ia tidak dikenai sanksi *hadd* seandainya ia tidak bersaksi, dan ia bisa keluar dari sanksi *hadd* dengan jalan kesaksian? Seperti yang Anda katakan terkait suami bahwa jika ia tidak bersaksi maka ia dikenai sanksi *hadd*. Mengapa menurut Anda keadaan keduanya berbeda dalam hal kesaksian. Anda berpendapat seperti yang Anda sampaikan terkait suami bahwa ia dikenai sanksi *hadd* seandainya ia tidak bersaksi, tetapi Anda berpendapat terkait istri bahwa ia tidak dikenai sanksi *hadd*. Padahal ayat tersebut mengandung beberapa kemungkinan makna selain sanksi *hadd* bagi suami. Dalam Al Qur`an tidak ada keterangan bahwa suami dihindarkan dari hukuman dengan jalan kesaksian. Tetapi dalam Al Qur`an ada keterangan bahwa istri dihindarkan dari hukuman dengan jalan kesaksian, dimana hukuman dimaksud adalah sanksi *hadd* menurut kami dan menurut Anda. Jadi, kesaksian istri tidak memiliki tujuan selain untuk menghindarkan sanksi *hadd*, karena sanksi *hadd* atas istri itu lebih kuat dalilnya dalam Kitab, nalar dan qiyas. Jadi, sikap istri meninggalkan kesaksian itu seolah-olah merupakan pengakuan darinya terhadap apa yang dikatakan suami. Namun setahu saya, Anda telah membedakan antara sanksi *hadd* bagi suami dan istri. Anda menggugurkan sanksi *hadd* bagi istri padahal sanksi *hadd* untuknyalah yang lebih jelas dan paling kuat dalam Al Qur`an daripada sanksi *hadd* untuk laki-laki.”

Saya juga katakan kepadanya, “Apa pendapat Anda seandainya istri yang dituduh berzina mengatakan, ‘Jika kesaksian suami terhadapnya terkait zina merupakan kesaksian yang berlaku bagiku, maka jatuhkanlah sanksi *hadd* padaku. Jika kesaksiannya tidak berlaku padaku, maka janganlah memintaku bersumpah, dan jatuhkanlah sanksi *hadd* padanya sebagai hakku. Seperti itulah yang harus Anda lakukan terhadap empat orang seandainya mereka bersaksi terhadapku dan mereka adalah orang-orang yang adil; Anda menjatuhkan sanksi *hadd* padaku. Tetapi jika mereka tidak kuat kesaksian mereka, maka Anda harus menjatuhkan sanksi *hadd* pada mereka atau seandainya mereka itu adalah para budak atau orang-orang musyrik, maka Anda harus menjatuhkan sanksi *hadd* pada mereka’.”

Ia menjawab, “Saya katakan, ‘Hukum bagimu dan hukum bagi suami itu berada di luar hukum para saksi atasmu yang bukan suami’.” Saya katakan, “Perempuan itu akan berkata kepadamu, ‘Jika kesaksian tersebut tidak mengakibatkan sanksi *hadd* padaku, lalu saya menolak untuk bersaksi, maka mengapa Anda menahanku sedangkan Anda tidak menahan kecuali dengan adanya hak?’” Ia menjawab, “Saya akan katakan, ‘Saya menahanmu agar kamu bersumpah’.” Saya katakan, “Perempuan itu akan mengatakan, ‘Apakah sumpahku memiliki makna?’” Ia menjawab, “Ya. Dengan sumpah itu kamu terbebas dari sanksi *hadd*.” Saya katakan, “Perempuan itu akan berkata, ‘Bagaimana jika aku tidak mau melakukan? Apakah penahanan itu dianggap sebagai sanksi *hadd*?’” Ia menjawab, “Saya tidak memiliki alasan untuk menahannya.” Saya katakan, “Perempuan itu akan mengatakan, ‘Mengapa kamu menahanku bukan untuk tujuan yang wajib dijatuhkan padaku, yaitu sanksi *hadd*?’” Ia menjawab,

“Untuk sanksi *hadd*lah saya menahanmu.” Saya katakan, “Perempuan itu akan berkata, ‘Jika memang kamu ingin menjatuhkan sanksi *hadd* padaku, maka jatuhkanlah.’” Ia menjawab, “Tidak.” Saya katakan, “Bagaimana jika ia berkata, ‘Penahanan adalah perbuatan zhalim. Anda tidak menjatuhkan sanksi *hadd* padaku, dan tidak pula menghalangiku dengan penahanan. Lalu, dari mana Anda menemukan perintah penahanan? Apakah Anda menemukannya dalam Kitab, atau Sunnah, atau pendapat yang disepakati ulama, atau qiyas?’” Ia menjawab, “Adapun dalam Kitab, Sunnah atau *ijma'*, saya tidak menemukannya. Adapun dalam qiyas, saya menemukannya.” Saya katakan, “Sampaikan kepada kami qiyas tersebut!” Ia berkata, “Saya berpendapat mengenai seorang laki-laki yang dituntut hak darah bahwa ia bersumpah lalu ia terbebas dari tuntutan itu. Jika ia tidak melakukannya, maka saya tidak menjatuhkan hukuman mati padanya, tetapi saya menahannya.”

Saya katakan kepadanya, “Apakah qiyas terhadap selain Kitab, Sunnah, *ijma'* dan *atsar* itu dapat diterima?” Ia menjawab, “Tidak.” Saya bertanya, “Lalu, siapa yang mengatakan kepada Anda bahwa barangsiapa yang didakwa dengan perkara darah, maka ia ditahan hingga ia bersumpah dan terbebas, atau ia mengakui lalu dijatuhi hukuman mati?” Ia menjawab, “Saya menganggap baik pendapat tersebut.”

Saya katakan kepadanya, “Apakah orang-orang harus menerima apa saja yang Anda anggap baik meskipun menyalahi qiyas? Jika mereka harus menerimanya, maka mereka juga bisa menerimanya dari orang lain seperti mereka menerimanya dari Anda. Karena seandainya orang yang paling bodoh dikritik dan

ditanya tentang sesuatu, maka ia akan menebak-nebak dan berkata bahwa pendapatnya itu bisa jadi berdasarkan *khabar* yang berlaku dari Kitab, Sunnah atau ijmak, atau qiyas terhadap salah satu darinya; atau keluar dari semua itu namun ia menganggapnya baik seperti Anda menganggapnya baik.” Ia berkata, “Tidak seorang pun yang boleh berbuat seperti itu.” Saya katakan, “Tetapi Anda telah mengatakannya di tempat ini dan di tempat lain. Anda telah menyalahi Kitab dan qiyas terhadap pendapat Anda sendiri.”

Ia bertanya, “Di mana saya menyalahi qiyas terhadap pendapat saya sendiri?” Saya menjawab, “Apa pendapat Anda tentang orang yang mendakwakan satu dirham atau lebih terhadap orang lain, atau dakwaan sebesar apapun; atau mendakwakan bahwa orang lain itu mengambil rumahnya, atau budaknya, atau selainnya tanpa izin?” Ia menjawab, “Orang yang didakwa itu bersumpah. Jika ia telah bersumpah, maka ia terbebas dari dakwaan. Jika ia menolak untuk bersumpah, maka penolakannya itu berbuat konsekuensi.” Saya bertanya, “Apakah seperti itu pula seseorang yang mendakwakan orang lain luka yang menampakkan ulang secara sengaja atau luka yang lebih itu tetapi tidak sampai menghilangkan nyawa? Jika yang didakwa bersumpah, maka ia terbebas dari hukuman. Jika ia menolak untuk bersumpah, maka ia dikenai qishash.” Ia menjawab, “Ya.”

Saya katakan, “Jadi, setiap orang yang Anda haruskan bersumpah dalam perkara di bawah penghilangan nyawa, apakah menurut Anda jika ia bersumpah maka ia terbebas; dan jika ia menolak untuk bersumpah maka penolakannya untuk bersumpah secara hukuman itu sama kedudukannya dengan pengakuan, sehingga dengan demikian Anda menjatuhkan qishash atau denda

harta?" Ia menjawab, "Ya." Saya katakan, "Mengapa ketentuan ini tidak berlaku dalam penghilangan nyawa?" Ia menjawab, "Karena perkara penghilangan nyawa itu merupakan perkara yang besar (serius)." Saya katakan, "Jadi, Anda memotong tangan dan kaki, mencongkel mata, dan menyayat kepala sebagai qishash berdasarkan penolakan untuk bersumpah padahal semua itu mengakibatkan kerusakan? Anda mengklaim bahwa penolakan untuk bersumpah itu sama kedudukannya dengan pengakuan, sehingga dengan penolakan itu Anda tidak menjatuhkan hukuman dalam perkara penghilangan nyawa?" Ia menjawab, "Adapun dari segi qiyas, kami harus menjatuhkan hukuman dalam perkara penghilangan nyawa karena faktor penolakan untuk bersumpah, tetapi dua sahabat saya membedakan hal itu. Yang pertama mengatakan, 'Saya menahannya,' seperti pendapat yang saya sampaikan. Sedangkan yang lain mengatakan, 'Aku tidak menahannya, melainkan saya mengambil diyat darinya. Penahanan terhadap terdakwa adalah sebuah kezhaliman'."

Saya katakan, "Pengambilan diyat darinya menurut prinsip pendapat sahabat Anda juga merupakan kezhaliman, karena diyat menurutnya tidak diambil dalam kasus pidana secara sengaja kecuali dengan jalan perdamaian, sedangkan orang ini tidak mengadakan perdamaian. Jika dua sahabat Anda itu keliru dalam masalah dakwaan pembunuhan, lalu Anda mengakui pendapat keduanya secara bersama-sama dengan meninggalkan qiyas, maka Anda melakukan qiyas terhadap pokok yang salah, kemudian Anda mengqiyaskan kepadanya suatu perkara yang tidak serupa dengannya, padahal Allah ﷻ telah menetapkan satu nash mengenai hal yang menghindarkannya dari hukuman, sedangkan penghindaran itu tidak terjadi kecuali dari sesuatu yang telah wajib.

Jika Anda mengatakan bahwa yang dimaksud dengan hukuman di sini adalah penjara, maka itu lebih salah lagi dari Anda. Seandainya penjara dianggap sebagai sanksi *hadd* itu sendiri, maka berapa lama Anda menahan perempuan itu? Apakah selama seratus hari, ataukah sampai ia mati jika ia berstatus janda?" Ia menjawab, "Penjara itu bukan sanksi *hadd*. Penjara tidak lain bertujuan untuk memperoleh titik terang mengenai sanksi *hadd*." Saya katakan, "Akan tetapi, Allah ﷻ berfirman tentang dua orang yang berzina,

وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

"Dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman." (Qs. An-Nuur [24]: 2)

"Apakah Anda melihat kata *adzab* (hukuman) dalam ayat ini maksudnya adalah sanksi *hadd* atau penahanan?" Ia menjawab, "Sanksi *hadd*, sedangkan penjara itu bukan merupakan sanksi *hadd*. Hukuman dalam perkara zina adalah sanksi *hadd*, tetapi terkadang penjara juga bisa disebut sebagai *adzab* (hukuman)."

Saya katakan, "Perjalanan juga dapat disebut sebagai *adzab*. Pukulan, gantungan dan tindakan-tindakan lain yang bisa digunakan untuk menyiksa orang juga bisa disebut sebagai *adzab*. Bagaimana jika seseorang berkata kepada Anda, 'Aku akan menjatuhkan *adzab* pada istri jika ia tidak bersumpah dengan sebagian dari *adzab*-*adzab* ini?" Ia menjawab, "Ia tidak boleh berkata seperti itu. Yang dimaksud dengan *adzab* di sini adalah sanksi *hadd*." Saya katakan, "Benar, dan saya mendapati Anda berpegang pada pendapat yang tidak ada dalilnya. Seandainya

Anda memiliki dalil untuk pendapat ini, maka sesungguhnya orang lain memiliki dalil yang sama atau lebih jelas lagi untuk membantah Anda.”

